



Menata Perubahan Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan

Pencapaian Kinerja Pembangunan
KIB I (2004-2009) dan KIB II (2009-2014)

REPUBLIK INDONESIA

Diterbitkan oleh:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Menata Perubahan Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan
Pencapaian Kinerja Pembangunan KIB I (2004-2009) dan KIB II (2009-2014)

Hak Cipta @ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

ISBN : 978-979-3764-93-1

Sumber Foto : Pusat Data dan Analisis Tempo, Kementerian/Lembaga Pemerintah, Edi Yuvera

Akses melalui : www.bappenas.go.id  www.facebook.com/bappenas  www.twitter.com/bappenas

Kritik dan Saran : ekp@bappenas.go.id
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan



Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, saya menyambut gembira terbitnya buku mengenai pencapaian kinerja pembangunan di masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Pertama Tahun 2004-2009 dan Kabinet Indonesia Bersatu Kedua Tahun 2009-2014. Buku yang diberi judul “*Menata Perubahan; Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan*”, dan diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berisi catatan-catatan penting beserta capaian yang dapat diraih selama masa pemerintahan yang saya pimpin. Tentu saja buku ini bukanlah bermaksud untuk menonjolkan capaian kinerja pemerintahan semata, tetapi sesungguhnya merupakan catatan dan gambaran yang utuh dalam masa dua periode pemerintahan. Hal-hal yang baik tentu dapat dilanjutkan oleh pemerintahan pengganti saya, namun jika ada hal-hal yang kurang pada tempatnya tentu perlu dievaluasi dan dikoreksi.

Kita semua menyadari, bahwa proses pembangunan adalah jalan panjang yang penuh onak dan duri. Kadang dipenuhi oleh tantangan yang tidak ringan, bahkan datang tanpa diduga. Namun, sebagai sebuah proses sejarah yang berkelanjutan, kita harus menghadapinya demi untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kita semua mengetahui, sejak Indonesia merdeka, proses pembangunan sudah dilaksanakan dengan berbagai dinamikanya. Pemerintahan pendahulu saya telah berbuat yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara kita sesuai dengan zamannya. Saya berkewajiban untuk melanjutkan apa yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu saya yang sejalan dengan amanat konstitusi. Di tengah era reformasi dan demokrasi yang terus tumbuh, di era keterbukaan pers dan media yang semakin mengemuka, serta berbagai persoalan yang datang silih berganti, selama hampir sepuluh tahun pemerintahan yang saya pimpin. *Alhamdulillah*, dapat menjalankan roda pemerintahan pada arah yang sejalan dengan amanat konstitusi.

Jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Pertama dan Kedua, telah berupaya menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, membangun kualitas Sumber Daya Manusia, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dibarengi upaya memelihara pembangunan berkelanjutan serta berbagai upaya untuk mengembangkan dan pemeratakan pembangunan di daerah-daerah di seluruh tanah air.

Kita juga bersyukur sistem politik saat ini telah semakin demokratis, pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan, prasarana dan sarana pendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang semakin membaik, penghasilan masyarakat yang terus meningkat, serta kesejahteraan rakyat yang terus membaik. Di sisi lain, harus saya akui masih ada persoalan yang memerlukan perhatian dan kerja keras seperti pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan umum, serta upaya membangun konektivitas antar daerah yang masih harus terus dilanjutkan.

Sebagaimana kata pepatah “tak ada gading yang tak retak”. Saya menyadari, meskipun di satu sisi banyak capaian yang sudah berhasil diraih, tetapi di sisi lain tentu masih ada berbagai persoalan yang masih harus kita selesaikan. Demikian pula, tantangan di masa depan tidaklah semakin ringan. Namun, dengan kebersamaan---“ringan sama dijinjing, berat sama dipikul”---dari segenap komponen bangsa, semuanya itu insya Allah dapat kita lalui dengan selamat. Setiap tantangan dapat kita jadikan sebagai peluang untuk melangkah lebih maju lagi. Kita harus yakin dan percaya---pada saatnya nanti---dengan kesungguhan, kegigihan, semangat yang tinggi, disertai optimisme yang kuat, bangsa dan negara kita dapat tampil sebagai bangsa dan negara terkemuka di dunia.

Akhirnya, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Pertama dan Kedua atas kerja keras dan kebersamaan yang ditunjukkan selama pengabdian saudara-saudara hampir satu dekade ini. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang telah menyusun buku yang baik ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT senantiasa meridhoi gerak langkah dan upaya kita demi kemajuan, kebahagiaan, dan kesejahteraan rakyat diseluruh tanah air.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, Desember 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, pada akhir November 2013, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diminta untuk menyusun buku pencapaian pembangunan selama Kabinet Indonesia Bersatu Pertama (KIB I) dan Kabinet Indonesia Bersatu Kedua (KIB II).

Penyusunan buku tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang utuh kepada seluruh masyarakat mengenai kebijakan dan capaian pembangunan selama tahun 2004-2013, yang meliputi: (1) kebijakan pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan; (2) kebijakan di bidang ekonomi; (3) kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; dan (4) kebijakan di bidang pembangunan daerah.

Buku Pencapaian Kinerja Pembangunan KIB I (2004-2009) dan KIB II (2009-2014) yang diberi judul "Menata Perubahan: Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan", telah diterbitkan oleh Bapak Presiden pada akhir Desember 2013. Seiring dengan berjalannya waktu, beberapa bagian dalam buku tersebut telah mengalami perbaikan, terutama yang berkaitan dengan pemuktahiran data dan perbaikan narasi.

Pada kesempatan ini, buku tersebut dicetak ulang dengan perbaikan sebagaimana disebutkan di atas. Saya berharap kiranya buku ini dapat memberikan gambaran yang baik kepada seluruh masyarakat dan menjadi pegangan bagi segenap aparatur pemerintah di pusat dan di daerah dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan selanjutnya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, April 2014

**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

ARMIDA S. ALISJAHBANA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	viii
BAGIAN I : PENDAHULUAN	I-1
<hr/>	
BAGIAN II : PENYIAPAN LANDASAN PEMBANGUNAN YANG KOKOH	II-1
<hr/>	
Bab 1 : MEMANTAPKAN DEMOKRASI	II-5
1.1. Kinerja Demokrasi di Indonesia	II-6
1.2. Partisipasi Politik	II-8
1.3. Penyelesaian Konflik.....	II-9
1.4. Kebebasan Pers dan Keterbukaan Informasi Publik	II-10
Bab 2 : MENEGAKKAN HUKUM YANG BERKEADILAN	II-13
2.1. Penegakan Hukum	II-14
2.2. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM	II-16
2.3. Memperkuat Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.....	II-23
2.4. Memantapkan Sinergitas Kebijakan dan Kerangka Regulasi	II-29
Bab 3 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA.....	II-34
3.1. Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik.....	II-34
3.2. Penguatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara	II-37
3.3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur	II-41
3.4. Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja.....	II-43
3.5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Nasional.....	II-44
Bab 4 : MEMBANGUN KAPASITAS PERTAHANAN DAN STABILITAS KEAMANAN NASIONAL	II-46
4.1. Tercapainya Kekuatan Pokok Minimum/ <i>Minimum Essential Force</i> (MEF)	II-46
4.2. Menguatnya Peran Industri Pertahanan.....	II-50
4.3. Meningkatnya Profesionalisme Prajurit TNI dan Anggota Polri	II-51
4.4. Meningkatnya Pertahanan di Wilayah Perbatasan.....	II-53
4.5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri	II-55
4.6. Penguatan Kelembagaan dan Dukungan Pelaksanaan P4GN.....	II-57
4.7. Penanggulangan Terorisme.....	II-58



Bab 5 : MENINGKATKAN KEPEMIMPINAN INDONESIA DALAM PERCUTURAN INTERNASIONAL II-60

5.1. Peran dan Kepemimpinan Indonesia di ASEAN II-60

5.2. Partisipasi Indonesia dalam Pemeliharaan Perdamaian Dunia II-62

5.3. Pemajuan HAM dan Demokrasi II-64

5.4. Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar Negeri II-65

5.5. Kontribusi Diplomasi Ekonomi II-67

5.6. Hubungan Bilateral dan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Internasional: "Million Friends, Zero Enemies" II-70

5.7. Kepemimpinan Indonesia dalam Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) dan Perumusan Agenda Pembangunan Pasca 2015 II-71

BAGIAN III : PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN III-1

Bab 6 : MENCIPTAKAN LINGKUNGAN EKONOMI YANG KONDUSIF III-5

6.1. Pertumbuhan Ekonomi yang Kokoh III-5

6.2. Mencapai Kondisi Fiskal Yang Berkelanjutan III-11

6.3. Mewujudkan Kondisi Moneter yang Mendukung Pertumbuhan dengan Inflasi yang Terkendali III-16

6.4. Menjaga Keseimbangan Eksternal III-18

6.5. Memantapkan Sektor Keuangan III-22

6.6. Meningkatkan Investasi dan Daya Saing Ekonomi III-26

Bab 7 : MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI) III-34

Bab 8 : MEMPERKUAT KETAHANAN SEKTOR-SEKTOR EKONOMI III-42

8.1. Meningkatkan Pertanian dan Ketahanan Pangan III-42

8.2. Pertambangan yang berkelanjutan III-68

8.3. Industri pengolahan yang Berdaya Saing III-78

8.4. Peran Strategis Koperasi dan UKM III-86

8.5. Meningkatkan Perdagangan yang Berkeadilan III-90

8.6. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Tumbuh Tinggi III-97

8.7. Perluasan Jasa Telekomunikasi III-102

8.8. Membangun Kapasitas Inovasi III-105



DAFTAR ISI

Bab 9 : MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	III-115
9.1. Konektivitas	III-117
9.2. Ketahanan Energi	III-145
9.3. Permukiman dan Perumahan	III-154
9.4. Sumberdaya air (air bersih).....	III-162
9.5. Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta	III-170

BAGIAN IV: MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN

Bab 10: MEMPERCEPAT PENGURANGAN KEMISKINAN	IV-4
---	-------------

Bab 11: MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA YANG BERKUALITAS.....	IV-17
---	--------------

Bab 12: MENYIAPKAN SDM BERKUALITAS	IV-26
---	--------------

12.1. Mengendalikan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	IV-26
12.2. Menuju Jaminan Pelayanan Kesehatan Universal dan Berkualitas	IV-37
12.3. Peningkatan Status Gizi Masyarakat	IV-51
12.4. Menyediakan Pelayanan Pendidikan yang Bermutu dan Merata	IV-55
12.5. Meningkatkan Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	IV-69
12.6. Meningkatkan Budaya dan Prestasi Olah Raga.....	IV-72
12.7. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama	IV-75

Bab 13: MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DAN KESETARAAN	IV-81
---	--------------

13.1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	IV-81
13.2. Meningkatkan Perlindungan Anak.....	IV-86
13.3. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	IV-91

Bab 14: MEMPERKUAT KARAKTER DAN JATI DIRI BANGSA	IV-99
---	--------------

14.1. Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama.....	IV-99
14.2. Mengelola Keragaman Budaya	IV-102



BAGIAN V : MEMELIHARA KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN..... V-1

Bab 15: PEMELIHARAAN KEKAYAAN SUMBER DAYA ALAM..... V-5

- 15.1. Konservasi Sumber Daya Hutan V-5
- 15.2. Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Pesisir V-12
- 15.3. Menjaga Kelestarian dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati V-16

Bab 16 : PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN DAYA TAHAN PEMBANGUNAN V-23

- 16.1. Pengelolaan Lingkungan Hidup V-23
- 16.2. Pengelolaan Bencana Alam..... V-30
- 16.3. Pengendalian Perubahan Iklim V-39

BAGIAN VI : MENGEMBANGKAN DAN MEMERATAKAN PEMBANGUNAN DAERAH VI-5

Bab 17: MENGURANGI KESENJANGAN VI-5

- 17.1. Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Mempertahankan Momentum di Kawasan Barat Indonesia (KBI)..... VI-5
- 17.2. Mendorong Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan VI-11

Bab 18: MENINGKATKAN KOORDINASI ANTARSEKTOR DAN ANTARDAERAH VI-21

- 18.1. Penataan Ruang: Acuan Koordinasi Pembangunan..... VI-21
- 18.2. Mengoptimalkan Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan VI-26

Bab 19: PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN VI-32

Bab 20: MENGOPTIMALKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH VI-37

- 20.1. Pemantapan Desentralisasi serta Peningkatan Kualitas Hubungan Pusat-Daerah dan Antar Daerah VI-37
- 20.2. Perbaikan Tata Kelola dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah VI-41
- 20.3. Penguatan Kapasitas Keuangan Daerah VI-44
- 20.4. Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat VI-48

BAGIAN VII : PENUTUP VII-1

Daftar Tabel

BAGIAN II PENYIAPAN LANDASAN PEMBANGUNAN YANG KOKOH

Tabel II.1.	Kondisi Kelebihan Kapasitas Lapas dan Rutan	16
Tabel II.2.	Pihak yang Diadukan dalam Pelanggaran HAM Tahun 2012	19
Tabel II.3.	Matriks Kebutuhan Sarana Prasarana UU No. 11/2012 Sistem Peradilan Pidana Anak	21
Tabel II.4.	Penanganan Kasus dan Perkara Korupsi oleh KPK	26
Tabel II.5.	Penanganan Perkara Korupsi oleh Kejaksaan RI (Perkara)	26
Tabel II.6.	Data Keuangan Negara yang Berhasil Diselamatkan Oleh Kejaksaan Agung (Milyar Rupiah)	27
Tabel II.7.	Data Keuangan Negara yang Berhasil Diselamatkan oleh KPK (Juta Rupiah).....	27
Tabel II.8.	Perkembangan Penerimaan LHKPN oleh KPK (Perkara)	28
Tabel II.9.	Roadmap Jangka Menengah dan Jangka Panjang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	29
Tabel II.10.	SPM yang Telah Ditetapkan Tahun 2008 – 2013	36
Tabel II.11.	Kegiatan Pembinaan SPIP Tahun 2010 – 2013	38
Tabel II.12.	Hasil Pembinaan SPIP 2010 – 2013	39
Tabel II.13.	Perkembangan Sertifikasi JFA Tahun 2004-2013	39
Tabel II.14.	Alutsista Prioritas.....	49
Tabel II.15.	Penuntasan Penanganan Kejahatan di Indonesia (2010-2013) Berdasarkan 4 (empat) Jenis Kejahatan.....	56
Tabel II.16.	Jumlah Kasus WNI di Luar Negeri	66

BAGIAN III PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

Tabel III.1	Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Pengeluaran Tahun 2004-2013	8
Tabel III.2	Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Produksi	8
Tabel III.3	Perkembangan APBN 2004-2013 (Rp. Triliun)	11
Tabel III.4	Perkembangan Realisasi PMDN Dan PMA Tahun 2004 – TW.III 2013.....	28
Tabel III.5	Perkembangan Peringkat Utang Indonesia	30
Tabel III.6	Indeks Daya Saing Global Tahun 2012–2013 dan Tahun 2010–2012	31
Tabel III.7	Rekapitulasi Penyelenggara PTSP Di Bidang Penanaman Modal Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota	32
Tabel III.8	Kebutuhan Total Investasi MP3EI Di Setiap Koridor Ekonomi 2011-2017.....	36
Tabel III.9	Kebutuhan Investasi Proyek Infrastruktur MP3EI Di Setiap Sub Sektor Infrastruktur TAHUN 2011-2017	37
Tabel III.10	Kebutuhan Investasi Infrastruktur MP3EI Berdasarkan Sumber Pendanaan 2011-2017	37
Tabel III.11	Rincian Sebaran Proyek MP3EI Yang Telah Ground Breaking Tahun 2011-2013 (Sampai Dengan Oktober 2013).....	38
Tabel III.12	Proyek-Proyek MP3EI Yang Akan Dilakukan Ground Breaking Awal Tahun 2014.....	39
Tabel III.13	Indikasi Jumlah Proyek dan Nilai Investasi SDM dan Iptek di Setiap Koridor Ekonomi (Per Juni 2013).....	40
Tabel III.14	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian Tahun 2004 – 2013	44
Tabel III.15	Perkembangan Kontribusi (Share) PDB Sektor Pertanian Terhadap PDB Nasional Tahun 2004 – 2013.....	45
Tabel III.16	Perkembangan Produksi Hortikultura (Ton) Tahun 2004 – 2013	46
Tabel III.17	Perkembangan Impor Komoditi Pangan Utama Tahun 2004 – 2013	50
Tabel III.18	Perkembangan Harga Bahan Pangan Pokok Di Tingkat Konsumen Tahun 2004 – 2013.....	51
Tabel III.19	Realisasi Pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2004 – 2013	51
Tabel III.20	Perkembangan Tingkat Konsumsi Kalori, Protein dan PPH Tahun 2004 – 2013	52
Tabel III.21	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2004 – 2013	53
Tabel III.22	Produksi Mineral Tahun 2004-2013.....	70
Tabel III.23	Cadangan Dan Produksi Beberapa Jenis Energi Tahun 2004-2013	74
Tabel III.24	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (Persen)	79
Tabel III.25	Perkembangan Ekspor Non Migas Tahun 2004- 2013 (Juta US \$)	81
Tabel III.26	Profil Industri Semen Nasional Tahun 2004-2012	83
Tabel III.27	Perkembangan Produksi Dan Penjualan Industri Otomotif Nasional Tahun 2005-2013	85
Tabel III.28	Capaian Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 2004-2013	87
Tabel III.29	Perkembangan Kantor ITPC.....	93
Tabel III.30	Perkembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2010 – 2013.....	100
Tabel III.31	Sebaran Serat Optik	104
Tabel III.32	Pengembangan Standardisasi (SNI) Dikelompokkan Berdasarkan International Classification Standards (ICS) Tahun 2004 – 2013.....	109
Tabel III.33	Varietas Unggul Tanaman Pangan	110

Tabel III.34	Regulasi Pengawasan Tenaga Nuklir	113
Tabel III.35	Peringkat Daya Saing Infrastruktur Indonesia 2009-2013	116
Tabel III.36	Daya Saing Infrastruktur ASEAN+China 2013	116
Tabel III.37	Perkembangan Pembangunan Komunikasi dan Informatika Tahun 2005-2012	142
Tabel III.38	Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi Tahun 2004-2013	147
Tabel III.39	Capaian Pembangunan Sub Bidang Permukiman dan Perumahan Periode RPJMN I (2005-2009)	160
Tabel III.40	Pencapaian Jumlah Pengelolaan Waduk dan Embung Tahun 2009-2013	163
Tabel III.41	Lembaga Pendukung Pelaksanaan KPS	173
Tabel III.42	Capaian Pembangunan Infrastruktur KPS	177

BAGIAN IV MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN

Tabel IV.1	Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2005-2013	8
Tabel IV.2	Pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin Tahun 2005-2013	10
Tabel IV.3	Capaian Klaster 2 Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2007-2013	11
Tabel IV.4	Ranking Indonesia dalam Pilar Efisiensi Pasar Tenaga Kerja	25
Tabel IV.5	Pencapaian Kinerja Program KKB pada Periode Kabinet Indonesia Bersatu Tahun 2004-2013	36
Tabel IV.6	Perkembangan Jumlah Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan	43
Tabel IV.7	Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit	47
Tabel IV.8	Perolehan Medali dan Peringkat Indonesia pada Kejuaraan SEA Games	74
Tabel IV.9	Bantuan Pembangunan/Rehab Tempat Ibadah Tahun 2004-2013	78
Tabel IV.10	Indeks Kepuasan Jemaah Haji PPIH Arab Saudi Menurut Daerah Kerja/Satop (%)	79

BAGIAN V MEMELIHARA KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN

Tabel V.1	Kondisi Terumbu Karang Tahun 2005 dan 2011	15
Tabel V.2	Jumlah Timbulan Sampah yang Terkelola Tahun 2011-2012	26
Tabel V.3	Jumlah Kejadian Bencana Periode Januari – Juli Tahun 2013	31
Tabel V.4	Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh – Nias	33
Tabel V.5	Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana DIY dan Jateng	33
Tabel V.6	Capaian Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Merapi	36

BAGIAN VI MENGEMBANGKAN DAN MEMERATAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel VI.1	Sinkronisasi Proyek Infrastruktur Prioritas MP3EI dengan RTR	8
Tabel VI.2	Peraturan Bidang Penataan Ruang Amanat UU NO 26/2007	23
Tabel VI.3	Rekapitulasi Penangkapan Kapal Perikanan Tahun 2005-2012	34
Tabel VI.4	Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2004-2012	35
Tabel VI.5	SPM Yang Telah Ditetapkan	43
Tabel Lampiran VI.1	Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Ekonomi Wilayah Tahun 2004-2013	51
Tabel Lampiran VI.2	PDRB Per Kapita Menurut Provinsi di Wilayah ADHB (Ribu Rupiah) TAHUN 2004- 2013	52
Tabel Lampiran VI.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Wilayah Tahun 2010-2013	53
Tabel Lampiran VI.4	Tingkat Kemiskinan Wilayah Tahun 2010-2013	54
Tabel Lampiran VI.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Wilayah Tahun 2010-2011	55
Tabel Lampiran VI.6	Capaian Kinerja Bidang Data dan Informasi Spasial Tahun 2004-2013	56
Tabel Lampiran VI.7	Capaian Kinerja Bidang Tata Ruang Tahun 2004-2013	57
Tabel Lampiran VI.8	Capaian Kinerja Bidang Pertanahan Tahun 2004-2013	57
Table Lampiran VI.9	Rekap APBN Dialogasikan untuk Papua dan Papua Barat Tahun 2011-2013	58

Daftar Gambar

BAGIAN II PENYIAPAN LANDASAN PEMBANGUNAN YANG KOKOH

Gambar II.1	Fokus Kesatuan Polhukam RPIP 2005-2025	4
Gambar II.2	Triangulasi Demokrasi yang Produktif	5
Gambar II.3	Empat Tahap Demokrasi dalam Praktek Terkini	5
Gambar II.4	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2009-2012	6
Gambar II.5	Indeks Demokrasi Indonesia Per-Provinsi Tahun 2011-2012	7
Gambar II.6	Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilu	8
Gambar II.7	Kebebasan Pers di Indonesia	11
Gambar II.8	Rekapitulasi Pembentukan PPID per November 2013	11
Gambar II.9	Pembangunan dan Distribusi Media Center Indonesia	12
Gambar II.10	Pembangunan Hukum	13
Gambar II.11	Jumlah Perkara yang Diputus Mahkamah Agung RI	14
Gambar II.12	Variabel-Variabel yang Terkait Hukum pada Pilar 1 dari Indeks Daya Saing Global	15
Gambar II.13	Sebaran OBH yang Lolos Verifikasi di 33 Provinsi	19
Gambar II.14	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2004-2012	20
Gambar II.15	Sebaran Verifikasi OBH Per Pulau	22
Gambar II.16	Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	23
Gambar II.17	Perkembangan Skor IPK Indonesia	24
Gambar II.18	Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan	27
Gambar II.19	Indeks Perilaku Anti Korupsi (PAK) Tahun 2012	28
Gambar II.20	Pengesahan RUU	30
Gambar II.21	Program Legislasi Nasional	30
Gambar II.22	Kualitas Regulasi di Indonesia (2004-2012)	31
Gambar II.23	Perbandingan Kualitas Regulasi Indonesia dengan Beberapa Negara (Percentile Rank)	31
Gambar II.24	<i>Burden Of Government Regulation</i>	32
Gambar II.25	Arah Reformasi dan Tata Kelola	34
Gambar II.26	Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik	35
Gambar II.27	Perkembangan Jumlah PTSP/OSS di Daerah 2005-2013	35
Gambar II.28	Perkembangan Skor Integritas Pelayanan Publik 2007-2013	36
Gambar II.29	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara	37
Gambar II.30	Perkembangan Opini BPK atas LKPP dan LKPD 2007-2013	38
Gambar II.31	Perkembangan Jumlah Paket dan Nilai Pagu Pengadaan melalui LPSE 2008-2013	40
Gambar II.32	Perkembangan Nilai Efisiensi Penggunaan Anggaran Pengadaan 2008-2013 (dalam miliar)	40
Gambar II.33	Kebijakan Sumber Daya Manusia Aparatur	41
Gambar II.34	Perkembangan Persentase Instansi Pemerintah yang Akuntabel Tahun 2007-2013	44
Gambar II.35	Perkembangan Jumlah K/L yang telah Melaksanakan Reformasi Birokrasi Tahun 2008-2013	45
Gambar II.36	Kebijakan Pertahanan dan Keamanan	46
Gambar II.37	Kebijakan Alat Utama Sistem Persenjataan	47
Gambar II.38	Target dan Prestasi Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara Tahun 2004-2013	48
Gambar II.39	Akuisi Alutsista TNI 2004-2013	49
Gambar II.40	Kontribusi Industri Pertahanan Nasional	51
Gambar II.41	Operasi dan Latihan Tahun 2004-2013	52
Gambar II.42	Pos Perbatasan Darat Tahun 2006-2013	54
Gambar II.43	Skenario Penambahan 50.000 Personil Polri	55
Gambar II.44	Jumlah Kejadian Teror Tahun 2010-2013	58
Gambar II.45	Jumlah Teroris Tertangkap Tahun 2010-2013	59
Gambar II.46	Partisipasi Indonesia dalam Misi Perdamaian Dunia	63
Gambar II.47	Peningkatan Negara Peserta BDF	65
Gambar II.48	Peranan Indonesia Dalam APEC	67
Gambar II.49	Prioritas APEC 2013	68
Gambar II.50	Kesepakatan dalam Prioritas Achieving Sustainable Growth with Equity	68
Gambar II.51	Kesepakatan Dalam Prioritas <i>Promoting Connectivity</i>	69

BAGIAN III PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

Gambar III.1	Kebijakan Utama Ekonomi	5
Gambar III.2	Kebijakan Pengembangan Industri.....	6
Gambar III.3	Pertumbuhan Ekonomi Dan PDB Per Kapita Tahun 2004-2013	7
Gambar III.4	Struktur Ekonomi Indonesia Tahun 2004-2013	9
Gambar III.5	Perkembangan Rasio Utang Terhadap PDB 2004-2013.....	12
Gambar III.6	Perkembangan Rasio Defisit Dan Keseimbangan Primer 2004-2013	13
Gambar III.7	Perkembangan Rasio Pajak	13
Gambar III.8	Tantangan Perekonomian.....	14
Gambar III.9	Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat 2004-2013	15
Gambar III.10	Perkembangan Inflasi Dan Komponennya 2004-2013	16
Gambar III.11	Perkembangan Nilai Tukar Rupiah 2004 – 2013	17
Gambar III.12	Neraca Transaksi Berjalan Dan Neraca Transaksi Modal Dan Finansial Tahun 2004-2013	18
Gambar III.13	Sasaran Dan Realisasi Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Indonesia Tahun 2004-2013*	19
Gambar III.14	Perkembangan Ekspor, Impor Dan Neraca Perdagangan Indonesia Tahun 2004-2013*	19
Gambar III.15	Komposisi Ekspor Indonesia Berdasarkan Migas dan Nonmigas	20
Gambar III.16	Komposisi Ekspor Nonmigas Indonesia Berdasarkan Sektor	20
Gambar III.17	Komposisi Impor Indonesia Berdasarkan Migas dan Nonmigas.....	20
Gambar III.18	Komposisi Impor Indonesia Berdasarkan Golongan Penggunaan Barang	20
Gambar III.19	Aliran Investasi Langsung Netto (NET FDI).....	21
Gambar III.20	Aliran Investasi Masuk Di Indonesia (FDI Inflows) Berdasarkan Sektor.....	21
Gambar III.21	Cadangan Devisa Dan Investasi Langsung Tahun 2004-2013.....	21
Gambar III.22	Kerangka Pembangunan Sektor Keuangan	22
Gambar III.23	Pola Penyaluran KUR	23
Gambar III.24	Strategi Pengembangan Pasar Sekunder Keuangan	24
Gambar III.25	Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).....	25
Gambar III.26	Tantangan Industri Keuangan Dan Pasar Modal.....	26
Gambar III.27	Arah Kebijakan Investasi.....	27
Gambar III.28	Peranan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	27
Gambar III.29	Persentase PMDN dan PMA.....	29
Gambar III.30	Sebaran Investasi PMDN Berdasarkan Wilayah	29
Gambar III.31	Sebaran Investasi PMA Berdasarkan Wilayah.....	30
Gambar III.32	Peringkat Negara Tujuan Investasi Dari Perusahaan Jepang	31
Gambar III.33	Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia.....	35
Gambar III.34	Sebaran Proyek MP3EI Yang Telah Ground Breaking Tahun 2011 – 2013 (Sampai Dengan Oktober 2013)	38
Gambar III.35	Indikasi Nilai Investasi Berdasarkan Jenis Program SDM dan Iptek.....	40
Gambar III.36	Kontribusi Sektor Pertanian	42
Gambar III.37	Arah Kebijakan Sektor Pertanian.....	43
Gambar III.38	Perkembangan Tenaga Kerja Dan Produktivitas Sektor Pertanian Tahun 2004 – 2013	45
Gambar III.39	Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan Tahun 2004 – 2012	47
Gambar III.40	Perkembangan Produksi Komoditi Peternakan Tahun 2004 – 2013	47
Gambar III.41	Perkembangan Ekspor Komoditi Perkebunan Utama Tahun 2004 – 2013	48
Gambar III.42	Perkembangan Produksi Komoditas Pangan Pokok Tahun 2004 – 2013.....	49
Gambar III.43	Perkembangan Produksi Dan Ekspor Kelapa Sawit Tahun 2004 – 2013	53
Gambar III.44	Tantangan Pembangunan Sektor Pertanian.....	55
Gambar III.45	Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan.....	56
Gambar III.46	Produksi Perikanan Tahun 2004-2013	57
Gambar III.47	Konsumsi Ikan Tahun 2004-2013	58
Gambar III.48	Nilai Dan Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2004-2011.....	60
Gambar III.49	Tenaga Kerja Perikanan Tahun 2004-2011.....	60
Gambar III.50	Tantangan Pembangunan Sektor Perikanan	62
Gambar III.51	Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan	63
Gambar III.52	Pasokan Kayu Bulat Untuk Industri Kehutanan Tahun 2004-2009 (Juta M ³)	65
Gambar III.53	Perbandingan Luas Izin IUPHHKHTI Dan Luas Tanaman Tahun 2004-2009	66
Gambar III.54	Nilai Ekspor Produk Primer Kehutanan Tahun 2005-2009(Us\$ Juta)	67
Gambar III.55	Perkembangan Tenaga Kerja Kegiatan Hulu Kehutanan Tahun 2009 – 2012.....	67
Gambar III.56	Kebijakan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan	69
Gambar III.57	Arah Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Energi	72
Gambar III.58	Produksi BBM dan LPG Tahun 2004-2012	75

Daftar Gambar

Gambar III.59	Tantangan Peningkatan Produksi Migas.....	76
Gambar III.60	Arah Kebijakan Pengembangan Sektor Industri.....	78
Gambar III.61	Jumlah Ijin Usaha PMDN dan PMA.....	81
Gambar III.62	Tantangan Industri Pengolahan.....	86
Gambar III.63	Kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan UMKUM.....	86
Gambar III.64	Perkembangan Usaha Koperasi Tahun 2004 – 2012.....	88
Gambar III.65	Perkembangan Unit Dan Anggota Koperasi Tahun 2004 – 2012.....	88
Gambar III.66	Perkembangan Unit Usaha dan Tenaga Kerja UMKUM Tahun 2004 – 2012.....	89
Gambar III.67	Tantangan Koperasi dan UMKUM.....	90
Gambar III.68	Arah Kebijakan Perdagangan.....	91
Gambar III.69	Ketergantungan Ekspor Indonesia Terhadap 5 Pasar Utama Ekspor Tahun 1996-2013*.....	92
Gambar III.70	Jumlah Pembangunan Pasar Melalui Dana APBN.....	94
Gambar III.71	Indikator Stabilisasi Dan Disparitas Harga.....	95
Gambar III.72	Logistics Performance Index (LPI)Periode Tahun 2004-2013.....	95
Gambar III.73	Arah Kebijakan Pembangunan Pariwisata.....	97
Gambar III.74	Jumlah Wisatawan Mancanegara Dan Nilai Devisa Tahun 2004-2012.....	98
Gambar III.75	Perjalanan Dan Pengeluaran Wisatawan Nusantara Tahun 2004-2012.....	99
Gambar III.76	Tantangan Pengembangan Industri Pariwisata.....	101
Gambar III.77	Tantangan Pengembangan Industri Kreatif.....	102
Gambar III.78	Arah Kebijakan Telekomunikasi dan Informatika.....	103
Gambar III.79	Tantangan Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika.....	105
Gambar III.80	Arah Kebijakan Pembangunan Kapasitas Inovasi Nasional.....	106
Gambar III.81	Publikasi Dan Paten Hasil Program Insentif Riset.....	109
Gambar III.82	Tantangan Inovasi Nasional.....	114
Gambar III.83	Perkembangan Pembangunan Jalan Nasional (Panjang Jalan).....	119
Gambar III.84	Perkembangan Peningkatan Jalan (Tingkat Kemantapan Jalan).....	119
Gambar III.85	Perkembangan Pembangunan Jalan Tol (Panjang Jalan).....	119
Gambar III.86	Perkembangan Pembangunan Jembatan (Panjang Jembatan) Bus BRT di Perkotaan.....	119
Gambar III.87	Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan per Tahun.....	123
Gambar III.88	Jumlah Prasarana Dermaga Sungai per Tahun.....	123
Gambar III.89	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Persimpangan Terkoordinasi (ATCS) per Tahun.....	123
Gambar III.90	Jumlah Pembangunan Terminal per Tahun.....	124
Gambar III.91	Jumlah Pengembangan BRT dan Bus Pelajar/Mahasiswa/Kampus per Tahun.....	124
Gambar III.92	Perkembangan Angkutan Laut Perintis.....	125
Gambar III.93	Perkembangan Jumlah Penumpang Laut Perintis.....	125
Gambar III.94	Perkembangan Pembangunan Armada Kapal Perintis.....	125
Gambar III.95	Perkembangan Jumlah Penumpang Kapal Pelni.....	125
Gambar III.96	Perkembangan Armada Niaga Nasional sebagai bentuk Implementasi Asas Cabotage.....	126
Gambar III.97	Perkembangan Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri.....	126
Gambar III.98	Perkembangan Pembangunan Lokasi Pelabuhan.....	126
Gambar III.99	Perkembangan Kegiatan Pengerukan Alur Pelayaran.....	126
Gambar III.100	Perkembangan Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.....	128
Gambar III.101	Perkembangan Menara Suar.....	129
Gambar III.102	Perkembangan Pembangunan Rambu Suar.....	129
Gambar III.103	Perkembangan Pengadaan Pelampung Suar.....	129
Gambar III.104	Perkembangan Pembangunan <i>Vessel Traffic System</i>	129
Gambar III.105	Perkembangan Penumpang Dalam dan Luar Negeri (Orang).....	130
Gambar III.106	Perkembangan Kargo Dalam dan Luar Negeri (Ton).....	130
Gambar III.107	Jumlah Bandar Udara Baru yang Dibangun Per Tahun.....	131
Gambar III.108	Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan dan Direhabilitasi per Tahun.....	131
Gambar III.109	Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan Di Daerah Perbatasan dan Rawan Bencana per Tahun (Bandar Udara).....	133
Gambar III.110	Jumlah Penumpang Kereta api per Tahun (dalam ribuan orang).....	134
Gambar III.111	Jumlah Angkutan Barang Kereta Api per Tahun (dalam ribuan ton).....	134
Gambar III.112	Jumlah Kejadian Kecelakaan Perkeretaapian 2004-2013.....	134
Gambar III.113	Subsidi PSO (<i>Public Service Obligation</i>) Kereta Ekonomi 2004-2013.....	136

Gambar III.114 Hasil Pembangunan Kegiatan Prioritas Perkeretaapian Wilayah Jawa.....	137
Gambar III.115 Hasil Pembangunan Kegiatan Prioritas Perkeretaapian Wilayah Jawa.....	138
Gambar III.116 Pembangunan Kebijakan Komunikasi dan Informatika	139
Gambar III.117 Pembangunan Kebijakan Komunikasi dan Informatika Aspek Kelembagaan.....	140
Gambar III.118 Pembangunan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	141
Gambar III.119 Pembangunan Komunikasi dan Informatika	141
Gambar III.120 Pembangunan Pemanfaatan TIK Perkembangan Pembangunan Komunikasi dan Informatika Tahun 2005-2012	142
Gambar III.121 Tantangan Pembangunan Konektivitas Transportasi.....	143
Gambar III.122 Tantangan Komunikasi dan Informasi	144
Gambar III.123 Tenaga listrikan	146
Gambar III.124 Pembangunan Kerangka Regulasi Energi dan Ketenagalistrikan	146
Gambar III.125 Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota Tahun 2012	148
Gambar III.126 Perkembangan Jaringan Transmisi dan Distribusi 2004-2013.....	148
Gambar III.127 Pangsa BBM di Pembangkit Tenaga Listrik 2004-2013.....	149
Gambar III.128 Perkembangan Jaringan Transmisi dan Distribusi 2004-2013	149
Gambar III.129 Perkembangan Susut Jaringan 2004-2013	149
Gambar III.130 Perkembangan Rasio Elektrifikasi 2004-2013.....	150
Gambar III.131 Capaian Rasio Elektrifikasi per Daerah Tahun 2012	150
Gambar III.132 Perkembangan Produksi Tenaga Listrik 2004-2011	150
Gambar III.133. Perkembangan kapasitas PLTP Tahun 2004-2013.....	151
Gambar III.134 Tantangan Investasi Infrastruktur Migas	152
Gambar III.135 Tantangan Pembangunan Ketenagalistrikan.....	153
Gambar III.136 Tantangan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi.....	153
Gambar III.137 Perkembangan Rencana dan Realisasi Konsumsi BBM 2006-2013.....	154
Gambar III.138 Kebijakan Permukiman dan Perumahan.....	154
Gambar III.139 Kebijakan Pembangunan Perumahan.....	155
Gambar III.140 Kebijakan Pembangunan Sektor Air Minum dan Sanitasi.....	155
Gambar III.141 Pembangunan Rumah Bersubsidi Tahun 2005-2013 (unit rumah).....	156
Gambar III.142 Pembangunan Rusunawa Tahun 2005-2013 (TB).....	156
Gambar III.143 Pembangunan Rumah baru Layak Huni Tahun 2005-2013 (Unit) Bantuan Stimulan PSU di Kalimantan Timur (kiri) dan pembangunan rusunawa di Kota Batam (kanan)	157
Gambar III. 144 Cakupan Akses Air Minum Layak (%) Tahun 2004- 2015	157
Gambar III. 145 Cakupan Akses Sanitasi Layak (%) Tahun 2004- 2015 Pembangunan menara air di Kab. Serang (kiri) dan IPAL Komunal di Kab. Lombok Barat (kanan)	158
Gambar III.146 Persentase RumahTangga Kumuh Menurut Provinsi Tahun 2012	159
Gambar III.147 Akses RumahTangga terhadap Air Minum Layak di Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi Tahun 2012	159
Gambar III.148 Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi Layak di Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi Tahun 2012	159
Gambar III.149 Kebijakan Sumber Daya Air	162
Gambar III.150 Pencapaian Peningkatan Kapasitas Air Baku Tahun 2009-2013	165
Gambar III.151 Pencapaian Pembangunan Dan Rehabilitasi Infrastruktur Jaringan Irigasi Tahun 2009-2013.....	166
Gambar III.152 Pencapaian Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Jaringan Rawa Tahun 2009-2013	166
Gambar III.153 Pencapaian Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Tahun 2009-2013	168
Gambar III.154 Tantangan Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur Irigasi.....	169
Gambar III.155 Tantangan Pendalian Bencana Banjir.....	170
Gambar III.156 Kebijakan Penyediaan Infrastruktur: KPS.....	171
Gambar III.157 Gambar perubahan peraturan dalam periode KIB I dan KIB II.....	174
Gambar III.158 Kerangka Regulasi dan Kelembagaan KPS.....	175
Gambar III.159 Perangkat Pendukung Pemerintah dalam Pelaksanaan Skema KPS.....	180
Gambar III.160 Perkembangan PPP Book sejak 2009.....	180

Daftar Gambar

BAGIAN IV MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN

Gambar IV.1	Strategi Pembangunan SDM dan Kesejahteraan Rakyat.....	3
Gambar IV.2	Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan KIB I.....	4
Gambar IV.3	Penanggulangan Kemiskinan KIB II.....	5
Gambar IV.4	Strategi MP3KI.....	6
Gambar IV.5.	Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Tahun 2004-2013.....	6
Gambar IV.6.	Perkembangan Anggota Keluarga PKH Yang Terverifikasi Tahun 2007-2013.....	9
Gambar IV.7.	Proporsi Pemanfaatan Dana BLM PNPB Mandiri Berdasarkan Sektor Kegiatan.....	11
Gambar IV.8	Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2007-2013.....	12
Gambar IV.9.	Peserta Diklat Kewirausahaan Tahun 2006-2013.....	13
Gambar IV.10	Program Penanggulangan Klaster 4.....	13
Gambar IV.11	Sebaran Program Rumah Sangat Murah Klaster 4 Tahun 2012.....	14
Gambar IV.12	Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kedepan.....	15
Gambar IV.13	Kesenjangan Ekonomi di Indonesia Tahun 2004-2013.....	15
Gambar IV.14	Tantangan Program Penanggulangan Kemiskinan.....	16
Gambar IV.15	Kebijakan Ketenagakerjaan.....	18
Gambar IV.16	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2004-2013.....	19
Gambar IV.17	Struktur Lapangan Kerja Sektoral.....	19
Gambar IV.18.	Upah Pekerja di 4 Sektor Pembangunan.....	20
Gambar IV.19	Upah Pekerja Menurut Tingkat Pendidikan.....	20
Gambar IV.20	Rasio Kesempatan Kerja terhadap Angkatan Kerja.....	21
Gambar IV.21	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Angkatan Kerja (usia 15-24 tahun.....	21
Gambar IV.22	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan.....	22
Gambar IV.23	Contraceptive Prevalence Rate/CPR, SDKI 1991-2012.....	28
Gambar IV.24	Unmet Need, SDKI 1991-2012.....	29
Gambar IV.25	Peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru.....	30
Gambar IV.26	Total Fertility Rater (TFR), SDKI 1991-2012.....	32
Gambar IV.27	Disparitas CPR Cara Modern Antarprovinsi (SDKI 2012.....	35
Gambar IV.28	Disparitas Unmet Need Antarprovinsi(SDKI 2012.....	35
Gambar IV.29	Tantangan Pembangunan Kependudukan dan KB.....	36
Gambar IV.30	Persentase Ibu Hamil dengan Pelayanan Antenatal Pertama (K1) dan Pelayanan 4 kali (K4) Tahun 2003-2012.....	37
Gambar IV.31	Cakupan KN1, Imunisasi Dasar Lengkap dan Campak Tahun 2004-2012.....	38
Gambar IV.32	Pelayanan Kesehatan Berkesinambungan (continuum of care).....	39
Gambar IV.33	Angka Keberhasilan dan Angka penemuan kasus TB di Indonesia 2004-2012.....	40
Gambar IV.34.	Perkembangan Jumlah Poskesdes Tahun 2006-2013.....	43
Gambar IV.35	Perkembangan Dokter dan Dokter Gigi Sebagai PPT Tahun 2005-2013.....	44
Gambar IV.36	Ketersediaan Obat dan vaksin.....	45
Gambar IV.37	Pencapaian Pembangunan Kesehatan.....	46
Gambar IV.38	Persen Puskesmas Menurut Keberadaan Dokter.....	46
Gambar IV.39	Pemanfaatan tenaga kesehatan untuk pemeriksaan kehamilan (ANC) menurut tingkat sosial ekonomi ibu hamil.....	47
Gambar IV.40	Puskesmas PONEB di kabupaten dan Kota.....	48
Gambar IV.41	Proporsi Rumah Sakit yang Mempunyai Dokter Jaga Terlatih PONEK.....	48
Gambar IV.42	Tantangan Pembangunan Kesehatan.....	49
Gambar IV.43	Kebijakan Status Gizi Masyarakat.....	51
Gambar IV.44	Prevalensi Kekurangan Gizi Tahun 2013-2013.....	51
Gambar IV.45	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.....	53
Gambar IV.46	Kebijakan Pendidikan Nasional.....	55
Gambar IV.47	Perkembangan anggaran pendidikan yang disediakan dalam APBN, 2005-2009.....	56
Gambar IV.48	Perkembangan persentase penduduk usia 15 tahun keatas menurut pendidikan yang ditamatkan, 2004- 2012.....	56
Gambar IV.49.	Perkembangan Angka Melek Aksara (%) menurut Kelompok usia, tahun 2004-2012.....	57
Gambar IV.50	Perkembangan APM dan APK menurut jenjang pendidikan, 2004-2013.....	58
Gambar IV.51.	Jumlah kumulatif pembangunan unit sekolah baru SMP, SMA, dan SMK selama KIB I dan KIB II.....	58
Gambar IV.52.	Jumlah kumulatif pembangunan ruang kelas baru di SMP, SMA, dan SMK selama KIB I dan KIB II.....	59
Gambar IV.53.	Rehabilitasi ruang kelas rusak SD, SMP, SMA/SMK menurut sumber pendanaan, 2004-2013.....	59
Gambar IV.54	Jumlah penerima beasiswa BSM tahun 2008-2012.....	61
Gambar IV.55	Perkembangan persentase guru yang berkualifikasi akademik S1/D4 menurut jenjang pendidikan, 2004-2012.....	62

Gambar IV.56	Capaian Kebijakan Pendidikan Nasional.....	65
Gambar IV.57	Perkembangan persentase penduduk usia 15 tahun yang berpendidikan SMP/MTs keatas menurut provinsi, 2004-2012	66
Gambar IV.58	Angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-24 tahun menurut kelompok pengeluaran keluarga, 2012.	67
Gambar IV.59	Tantangan Pembangunan Pendidikan Nasional.....	68
Gambar IV.60	Kebijakan Pembangunan Pemuda.....	69
Gambar IV.61	Tantangan Pembangunan Pemuda.....	71
Gambar IV.62	Kebijakan Pembangunan Olah Raga.....	72
Gambar IV.63	Tantangan Pembangunan Olah Raga.....	74
Gambar IV.64	Kebijakan Pembangunan Agama.....	75
Gambar IV.65	Pertumbuhan Penghimpunan Zakat 2004-2012(Miliar Rp.....	77
Gambar IV.66	Capaian Pembangunan Kehidupan Beragama.....	79
Gambar IV.67	Tantangan Pembangunan Kehidupan Beragama.....	80
Gambar IV.68	Kebijakan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial.....	82
Gambar IV.69	Peningkatan Kualitas Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	83
Gambar IV.70	Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Tahun 2005-2013.....	84
Gambar IV.71	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Tahun 2004-2013.....	84
Gambar IV.72	Tingkat Pendidikan Dan Jenis Pekerjaan Penyandang Disabilitas.....	85
Gambar IV.73	Tantangan Pembangunan Kesejahteraan Sosial.....	86
Gambar IV.74	Kebijakan Perlindungan Anak.....	87
Gambar IV.75	Tantangan Pembangunan Perlindungan Anak.....	91
Gambar IV.76	Kebijakan Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.....	92
Gambar IV.77	Perkembangan IPG dan IDG Indonesia Tahun 2004-2011.....	92
Gambar IV.78	Capaian Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.....	96
Gambar IV.79	Tantangan Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.....	98
Gambar IV.80	Kebijakan Harmonisasi dan Kerukunan Umat Beragama.....	100
Gambar IV.81	Tantangan Peningkatan Kerukunan Umat Beragama.....	102
Gambar IV.82	Kebijakan Pembangunan Kebudayaan.....	103
Gambar IV.83	Capaian Pembangunan Kebudayaan.....	107
Gambar IV.84	Tantangan Pembangunan Kebudayaan.....	107

BAGIAN V

MEMELIHARA KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN

Gambar V. 1	Langkah Memelihara Keberlanjutan Pembangunan.....	4
Gambar V. 2	Kebijakan Pembangunan Kehutanan.....	6
Gambar V. 3	Kebijakan Peningkatan Kualitas Penanganan Sumber Daya Air.....	6
Gambar V. 4	Hasil Reboisasi dan Penghijauan Tahun 2004-2012.....	7
Gambar V. 5	Hasil Pembibitan Tahun 2007-2013.....	8
Gambar V. 6	Rerata Laju Deforestasi Indonesia dalam Periode KIB I dan KIB II (Dalam Juta Ha).....	9
Gambar V. 7	Perbandingan Luas Lahan Kritis Hasil Inventarisasi Tahun 2006 dan Tahun 2012 (Dalam Juta Ha).....	9
Gambar V. 8	Jumlah Hotspot dalam Kawasan Hutan Pada KIB I dan KIB II.....	10
Gambar V. 9	Luas Kebakaran dalam Kawasan Hutan pada KIB I dan KIB II.....	11
Gambar V. 10	Arah Kebijakan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Pesisir.....	13
Gambar V. 11	Kawasan Konservasi Perairan Tahun 2004-2012.....	14
Gambar V. 12	Arah Kebijakan dan Fokus Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.....	17
Gambar V. 13	Perkiraan Devisa Ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar Tahun 2007- 2011.....	18
Gambar V. 14	Jumlah Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Tahun 2009-2011.....	19
Gambar V. 15	Persentase Kenaikan Jenis Terancam Punah Tahun 2010- 2011.....	19
Gambar V. 16	Kebijakan Pengelolaan Kualitas Lingkungan.....	24
Gambar V. 17	Jumlah Konsumsi BPO di Indonesia 1992-2008.....	25
Gambar V. 18	Trend Keikutsertaan Perusahaan dalam Program PROPER 2003-2012.....	27
Gambar V.19	Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Anugerah Adipura Tahun 2004-2013.....	27
Gambar V. 20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2009-2012.....	28
Gambar V. 21	Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan.....	29
Gambar V. 22	Grafik Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2002- 2012.....	31
Gambar V. 23	Tantangan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ke Depan.....	39
Gambar V. 24	Strategi Kebijakan Penanganan Perubahan Iklim.....	40
Gambar V. 25	Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.....	41
Gambar V. 26	Tantangan Nasional untuk Menanggulangi Dampak Iklim Global.....	46

BAGIAN VI**MENGEMBANGKAN DAN MEMERATAKAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Gambar VI.1	Kebijakan Pembangunan Daerah	4
Gambar VI. 2	Strategi Pengurangan Kesenjangan	5
Gambar VI. 3	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah KIB I	6
Gambar VI.4	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah KIB II	7
Gambar VI.5	Tantangan Kebijakan Antarkawasan	10
Gambar VI.6	Tantangan Pembangunan KTI	11
Gambar VI.7	Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Terpencil	12
Gambar VI.8	Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan, Terluar dan Terdepan	13
Gambar VI.9	Perkembangan Pembangunan Kapal Perintis Tahun 2004-2013	15
Gambar VI.10	Capaian Pembangunan Kawasan Perbatas	19
Gambar VI.11	Tantangan Pengembangan Wilayah Tertinggal	20
Gambar VI.12	Tantangan Kawasan Perbatasan	25
Gambar VI.13	Tantangan Tata Kelola Kelautan dan Pulau-pulau Terpencil	25
Gambar VI.14	Tantangan Data dan Informasi Spasial	26
Gambar VI.15	Tantangan Tata Ruang	27
Gambar VI.16	Kebijakan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Peran Pemerintah dan Swasta dalam pengembangan Kawasan Strategis Nasional	28
Gambar VI.17	Pencapaian Pembangunan Kapet	29
Gambar VI.18	Persebaran Kota-Kota Di Indonesia Menurut Tipologi Kota Tahun 2012	30
Gambar VI.19	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Tipologi Kota Tahun 2005-2009	30
Gambar VI.20	Tantangan Pengembangan Kapet, KPBPB, dan KET	31
Gambar VI.21	Tantangan Pembangunan Perkotaan	31
Gambar VI.22	Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan	32
Gambar VI.23	Perkembangan Jumlah Rute Angkutan Laut Perintis Dan Pembangunan Kapal Perintis Tahun 2004-2013	34
Gambar VI.24	Rute Pelayaran Perintis Nasional Tahun 2009	35
Gambar VI.25	Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	37
Gambar VI.26	Strategi Desentralisasi dan Otonomi Daerah	38
Gambar VI.27	Pemekaran Daerah Periode 1999-2013	39
Gambar VI.28	Evaluasi Otonomi Daerah	40
Gambar VI.29	Rekapitulasi Pembatalan Perda 2004-2012	40
Gambar VI.30	Kebijakan Tata Kelola dan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	41
Gambar VI.31	Strategi Tata Kelola dan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	42
Gambar VI.32	PNS Daerah Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2005-2012	43
Gambar VI.33	Kebijakan Penguatan Kapasitas Keuangan Daerah	44
Gambar VI.34	Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2006 – 2012	45
Gambar VI.35	Perkembangan Transfer Ke Daerah Tahun 2007-2012	45
Gambar VI.36	Jumlah Provinsi Yang Memiliki Belanja Langsung Lebih Besar Dari Belanja Tidak Langsung Tahun 2011 – 2013	46
Gambar VI.37	Penetapan Perda APBD Provinsi Tepat Waktu	46
Gambar VI.38	Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Tepat Waktu Tahun 2009-2012	46
Gambar VI.39	Persentase Provinsi, Kabupaten Dan Kota Berdasarkan Status LKPD BPK (2006-2010)	47
Gambar VI.40	Tantangan Penguatan Kapasitas Keuangan Daerah	47
Gambar VI.41	Persandingan Pagu Anggaran K/L untuk Tahun 2008-2009 untuk Provinsi Papua	49
Gambar VI.42	Persandingan Pagu Anggaran K/L untuk Tahun 2008-2009 untuk Provinsi Papua Barat	49



BAGIAN I

Pendahuluan



BAGIAN I

PENDAHULUAN

MASA TRANSISI SEJAK KRISIS 1997/1998 SAMPAI MASA ERA REFORMASI

Awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masa Kabinet Indonesia Bersatu Kesatu (KIB I) dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan berat dalam membangun bangsa Indonesia. Perekonomian masih dalam proses pemulihan sejak terjadinya krisis 1997/1998. Gelombang reformasi yang dimulai paska krisis baru masuk pada tahap awal untuk mencari bentuk yang tepat dalam penyelenggaraan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Terjadinya bencana tsunami di Aceh pada bulan Desember 2004 telah menyebabkan semakin beratnya awal pemerintahan KIB I. Pertumbuhan ekonomi yang selama pemerintahan Presiden Soeharto bertahan di kisaran 7 persen per tahun tiba-tiba anjlok menjadi negatif 13,2 persen pada saat krisis. Krisis keuangan yang dimulai dengan terpuruknya mata uang Thailand ‘*baht*’ pada awal bulan Juli 1997 telah merambah menjadi krisis mata uang dan keuangan di Asia termasuk anjloknya nilai rupiah. Sebagian para ekonom pada waktu itu masih percaya fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat, namun ternyata tidak lama kemudian Indonesiapun terlanda krisis yang parah di sektor keuangan dan perbankan (*twin-crisis*). Sejarah telah membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan fundamental makro yang nampak kuat tidak menjamin adanya keberlanjutan pertumbuhan tanpa didukung oleh adanya *good governance*. Paradigma pembangunan nasional telah bergeser dan berubah secara mendasar.

Tuntutan *good governance* dalam penyelenggaraan pembangunan di segala sektor menjadi arus kuat yang merubah pola manajemen baik di sektor swasta maupun di sektor publik. Perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN dituntut untuk menerapkan *good corporate governance*, sedangkan lembaga-lembaga publik dituntut untuk menjalankan birokrasi berdasar *good governance* dan *clean government* untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sementara itu dinamika perubahan dan pergeseran sebagai akibat globalisasi dan desentralisasi terjadi bersamaan dengan keinginan untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Aksi mahasiswa pada bulan Mei 1998 yang terjadi setelah krisis telah memaksa Soeharto untuk mundur dan menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden BJ Habibie. Mundurnya Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun di masa Orde Baru telah membawa perubahan besar di Indonesia dan mendorong terjadinya “*big-bang reform*” hampir di segala bidang. Di Indonesia telah terjadi perubahan besar dan mendasar dalam bidang-bidang politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya. UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali dan diikuti dengan munculnya berbagai undang-undang turunannya.

Meskipun pembangunan ekonomi pada periode Orde Baru cukup menunjukkan keberhasilan, tidak berarti bahwa semua persoalan bangsa telah dapat diselesaikan. Persoalan kesenjangan, korupsi, KKN, dan nepotisme serta demokrasi yang tertekan karena pola sentralistik pada jaman itu telah menyebabkan ketidak-puasan rakyat dan menjadi dorongan kuat untuk melakukan reformasi besar-besaran. Indonesia harus terus membangun dalam situasi yang terus berubah. Pada saat itu sudah tidak ada lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menjadi pegangan pembangunan nasional jangka panjang, MPR sudah tidak menjadi Lembaga Tertinggi Negara lagi, tatanan politik sudah berubah, dorongan desentralisasi semakin kuat, dan pengaruh globalisasi begitu kuat masuk di setiap sektor. Perubahan terjadi secara cepat karena diakselerasi oleh kemajuan-kemajuan di bidang teknologi ICT dan transportasi. Indonesia yang masih menghadapi persoalan-persoalan kesenjangan, kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya infrastruktur dan pelayanan dasar harus menghadapi suatu era digital yang cepat berubah. Pedoman pembangunan nasional dalam jangka panjang baru ditetapkan pada tahun 2007 dengan UU No. 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005-2025

Dalam RPJPN 2005-2025, Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 adalah “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur”. Bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Selanjutnya bangsa adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. Sedangkan bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia.

Dalam RPJPN 2005-2025 ditetapkan 8 MISI PEMBANGUNAN NASIONAL, yaitu: (1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; (4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu; (5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; (6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari; (7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan (8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

TAHAPAN SKALA PRIORITAS UTAMA DAN STRATEGI RPJMN

RPJPN 2005-2025 dibagi menjadi empat tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN):

- RPJMN ke-1 (2005–2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.
- RPJMN ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.
- RPJMN ke-3 (2015–2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.

- RPJMN ke-4 (2020–2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.



PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO-JUSUF KALLA: KABINET INDONESIA BERSATU KESATU

Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Kesatu (KIB I) harus memulai pemerintahannya pada situasi transisi tanpa adanya pedoman perencanaan pembangunan nasional dengan berakhirnya UU No.25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Sementara itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 baru ditetapkan tahun 2007 dengan UU No.17 Tahun 2007. Namun Presiden terpilih masih beruntung karena pada saat itu sudah ada UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur bagaimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus mempersiapkan program-program yang direncanakannya yang dapat ditetapkan melalui Perpres. SBY-JK memulai pemerintahannya pada saat era reformasi yang masih pada tahap awal masa transisi tanpa hadirnya arah jangka panjang pembangunan nasional. Pada saat itu Pemerintah dan DPR keduanya baru saja terpilih melalui Pemilu. Sedangkan RPJPN 2005–2025 yang dituangkan dalam UU harus disepakati oleh pemerintah dan DPR. RPJMN 2004–2009 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 untuk memenuhi amanat UU No.25 Tahun 2004.

Globalisasi mempunyai dampak yang besar terhadap hampir seluruh negara-negara di dunia dalam menjalankan pemerintahan maupun melaksanakan pembangunannya. Setiap negara dituntut untuk semakin terbuka dan semakin mengurangi hambatan-hambatan perdagangan dan investasi melalui perbaikan iklim usaha dan investasi. Globalisasi juga mengangkat isu-isu krusial seperti penanganan terorisme, kejahatan trans-nasional, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pemanasan global dan perubahan iklim, pentingnya menjalankan *good governance* untuk memerangi korupsi, serta penegakkan demokrasi dan sebagainya. Pembangunan yang berkelanjutan dan perbaikan kualitas pelayanan publik juga menjadi isu sentral yang perlu diperhatikan dalam rangka memperbaiki kualitas hidup bangsa.

Di satu pihak pemerintah perlu tetap mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat agar taraf hidup meningkat, dan di lain pihak hasil-hasil pembangunan harus dapat secara kongkrit dirasakan manfaatnya dan memperbaiki kualitas hidup rakyat secara luas. Pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan

SBY-JK memulai pemerintahannya pada saat era reformasi yang masih pada tahap awal masa transisi tanpa hadirnya arah jangka panjang pembangunan nasional. Pada saat itu Pemerintah dan DPR keduanya baru saja terpilih melalui Pemilu.

yang memadai secara kuantitas dan kualitas, cukupnya ketersediaan energi, pangan, dan air bersih, serta langkah-langkah kongkrit untuk mengatasi persoalan pengangguran dan kemiskinan menjadi hal-hal yang harus diprioritaskan dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Selain itu persoalan-persoalan yang terjadi di daerah seperti kesenjangan antar wilayah, konflik horizontal, masih adanya gerakan-gerakan separatis, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi di berbagai wilayah, kurangnya akses terhadap pelayanan dasar, tuntutan kewenangan daerah yang lebih besar untuk mengatur rumah tangganya sendiri, serta isu-isu daerah lainnya seperti persoalan-peersoalan di daerah tertinggal dan terpencil, wilayah perbatasan dan lain-lain juga menjadi perhatian pemerintah SBY-JK untuk menyusun program-program pembangunannya.

Untuk menjalankan pemerintahan, ditetapkan Visi, Misi, dan Strategi Pokok Pembangunan Nasional sebagai dasar merumuskan Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009.

Pemerintahan KIB I dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 mengidentifikasi berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia untuk lima tahun mendatang, antara lain: (1) Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan rendah dan menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat dan munculnya berbagai masalah sosial yang mendasar; (2) Kualitas SDM Indonesia masih rendah; (3) Tidak menyatunya kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan kegiatan pemanfaatan SDA sehingga sering melahirkan konflik kepentingan antara ekonomi sumberdaya alam (pertambangan, kehutanan) dengan lingkungan; (4) Kesenjangan pembangunan antar daerah masih lebar, seperti antara Jawa-Luar Jawa, antara KBI-KTI, antara kota-desa; (5) Perbaikan kesejahteraan rakyat sangat ditentukan oleh dukungan infrastruktur dalam pembangunan; (6) Belum tuntasnya penanganan secara menyeluruh terhadap aksi separatisme di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua bagi terjaminnya integritas NKRI serta masih adanya potensi konflik horizontal di berbagai wilayah Indonesia seperti Maluku, Poso, dan Mamasa; (7) Masih tingginya kejahatan konvensional dan transnasional; (8) Dengan wilayah yang sangat luas, serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam, dan potensi ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri yang tidak ringan, TNI dihadapkan pada masih kurangnya kemampuan jumlah dan personel serta permasalahan alutsista yang jauh dari mencukupi; (9) Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia; (10) Masih rendahnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat antara lain karena tingginya penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan; (11) Belum menguatnya pelembagaan politik lembaga penyelenggara negara dan lembaga kemasyarakatan dan masih rendah nilai-nilai demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti adanya tindakan kekerasan dan politik uang; serta masalah-masalah lainnya.

Untuk menjalankan pemerintahan, ditetapkan Visi, Misi, dan Strategi Pokok Pembangunan Nasional sebagai dasar merumuskan Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009.

Visi Pembangunan Nasional ada tiga yakni: (i) terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai; (ii) terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; serta (iii) terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Adapun Misi Pembangunan Nasional 2004-2009 adalah: (1) Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai; (2) Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis; dan (3) Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera.

Untuk menjalankan Visi dan Misi Pembangunan Nasional yang telah digariskan diperlukan strategi pokoknya agar jelas arah pembangunannya. Ada dua Strategi Pokok Pembangunan dalam RPJMN 2004-2009.

PENDAHULUAN

Pertama, Strategi Penataan Kembali Indonesia yang diarahkan untuk menyelamatkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai dan konsensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kebangsaan Republik Indonesia yang meliputi Pancasila; Undang-Undang Dasar 1945 (terutama Pembukaan UUD 1945); tetap tegaknya NKRI; dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, Strategi Pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan UUD 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

Berdasarkan Visi, Misi, dan Strategi Pokok Pembangunan RPJMN 2004-2009 ditetapkanlah tiga Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009, yaitu: (1) Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai; (2) Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis; dan (3) Meningkatkan Kesejahteraan rakyat. Ketiga agenda pembangunan nasional tersebut diharapkan dapat mawadahi sasaran, prioritas dan arah kebijakan yang akan dijalankan selama lima tahun pemerintahan.

Dengan visi, misi dan agenda pembangunan seperti tersebut diatas, selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan tahunan, pemerintahan KIB I mengarahkan program-program pembangunannya pada upaya pencapaian tiga sasaran pembangunan yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (*pro-growth*), penciptaan lapangan pekerjaan yang optimal (*pro-job*), dan penurunan tingkat kemiskinan (*pro-poor*), atau yang dikenal dengan *triple track strategy* (*pro-growth, pro-job, pro-poor*).

PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO-BOEDIONO: KABINET INDONESIA BERSATU KEDUA

Pada waktu Pemilu Capres tahun 2009, SBY yang berpasangan dengan Boediono terpilih lagi sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2009-2014. Sepuluh tahun sudah berlalu sejak krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1998. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melanjutkan pemerintahannya untuk periode yang kedua-kalinya berpasangan dengan Prof. Dr. Boediono, seorang akademisi, dan membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II. Setelah melewati periode KIB I 2004-2009, pemerintahan SBY-Boediono bukannya dihadapkan pada persoalan bangsa yang lebih ringan, bahkan banyak sekali persoalan yang semakin kompleks dengan semakin berkembangnya tuntutan berdemokrasi, hak asasi manusia, persoalan kesenjangan yang tak kunjung selesai, kondisi global yang penuh ketidak pastian, persoalan-persoalan kerawanan sosial, dan serta persoalan-persoalan lainnya. Sementara pemerintah tetap harus mampu menjaga momentum pertumbuhan dan menjaga stabilitas sosial, ekonomi dan politik, serta melaksanakan penyelenggaraan negara dengan aman, tertib, dan damai. Pemerintah juga harus tetap konsisten dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas utamanya dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2004-2009, telah membuahkan hasil yang menggembirakan, tetapi tetap menyisakan tugas berat ke depan. Di masa datang, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara yang lebih maju lagi, tetapi tantangan dan ujian dari berbagai aspek tidaklah mudah. Penduduk dunia masih akan terus bertambah, alam sudah semakin penuh dan jenuh untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus akan bertambah dan berkembang. Energi, pangan, dan air akan menjadi komoditas yang makin langka dan berharga yang harus terus diamankan, dan dikelola dalam kerangka keharmonisan lingkungan. Kemajuan teknologi dan globalisasi akan memberikan peluang, tetapi juga akan menyajikan tantangan dan persoalan bagi sumber daya manusia Indonesia.

Setelah melewati periode KIB I 2004-2009, pemerintahan SBY-Boediono bukannya dihadapkan pada persoalan bangsa yang lebih ringan, bahkan banyak sekali persoalan yang semakin kompleks.



Bangsa Indonesia bertekad teguh, melangkah pasti secara strategis pada periode 2010-2014 untuk bersama-sama mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta memanfaatkan semua potensi dan peluang yang ada. Semua ini dilakukan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita luhurnya yaitu (i) terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa, yang didukung sepenuhnya oleh kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, (ii) terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia, dan (iii) terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Untuk menjalankan pemerintahan, ditetapkan Visi, Misi, dan Strategi Pokok Pembangunan Nasional sebagai dasar merumuskan Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009.

Pemerintahan SBY-Boediono mengidentifikasi berbagai tantangan yang diperkirakan akan dihadapi pada lima tahun mendatang, antara lain: (1) Capaian laju pertumbuhan ekonomi sekitar 6% selama periode 2004-2008 belum cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat Indonesia yang sejahtera; (2) Percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk Indonesia (*inclusive growth*); (3) Untuk mengurangi kesenjangan antar daerah, pertumbuhan ekonomi harus tersebar ke seluruh wilayah Indonesia terutama daerah-daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi; (4) Untuk mengurangi kesenjangan antarpelaku usaha, pertumbuhan ekonomi yang tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan, yang banyak menyediakan lapangan kerja; (5) Pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup; (6) Pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi; (7) Sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal dari peningkatan produktivitas; (8) Keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi; (9) Demokrasi telah diputuskan sebagai dasar hidup berbangsa; (10) Dalam sistem yang demokratis, hukum harus menjadi panglima.

Dengan modal pembangunan yang sudah dicapai selama periode KIB I dan tantangan yang akan dihadapi dalam periode KIB II, pemerintahan KIB II melanjutkan strategi pembangunan

triple track strategy dengan menambahkan kelestarian lingkungan hidup (*pro-environment*) sebagai strategi ke-empat. Dengan implementasi pembangunan *four track strategy* ini, kebijakan pembangunan KIB II dapat lebih menjamin keberlanjutan pembangunan untuk generasi yang akan datang.

BENANG MERAH KIB I DAN KIB II

Antara KIB I dan KIB II ada keterkaitan yang sangat erat dalam melaksanakan pembangunannya. Dalam dua periode tersebut pertumbuhan ekonomi harus tetap didorong untuk memperluas kesempatan kerja dan menurunkan kemiskinan, serta kesejahteraan rakyat meningkat. Sementara itu Negara masih dihadapkan pada persoalan kesenjangan di berbagai aspek. Kesenjangan pendapatan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan terhadap akses pelayanan dasar. Tingkat pengangguran dan kemiskinan masih harus terus diturunkan. Selanjutnya gelombang globalisasi (liberalisasi perdagangan dan investasi, isu-isu global seperti perubahan iklim dan hak asasi manusia, dsb.) dan otonomi daerah (desentralisasi, pemekaran daerah, masalah perbatasan dan wilayah terpencil, dsb.), serta demokratisasi masih terus berlanjut dan semakin kuat pengaruhnya dalam segala aspek kehidupan. Sehingga nampak pada dua periode pemerintahan KIB I dan KIB II pembangunan nasional pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan. Strategi pembangunan yang dijalankan seperti *Four Track Strategy* (*pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment*) ataupun *Sustainable Growth with Equity* dimaksudkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Pelaksanaan pembangunan nasional harus mencakup tidak hanya perlunya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*pro-growth dan pro-environment*) namun juga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan (*pro-job dan pro-poor*). Pembangunan nasional pada era KIB I dan KIB II pada hakekatnya adalah mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan (*Sustainable Growth with Equity*). Pertumbuhan yang berkualitas harus ditingkatkan dan diakselerasi, sementara hasil-hasil pembangunannya harus dapat dimanfaatkan oleh rakyat secara berkeadilan. *Sustainable growth with equity* dalam pelaksanaan pembangunan pada saat yang sama dihadapkan pada tekanan-tekanan eksternal melalui globalisasi dan dorongan-dorongan internal sebagai akibat desentralisasi dan demokratisasi.

Pemerintahan KIB I mengawali pembangunan pada situasi yang baru saja lepas dari krisis dan lebih menekankan pada proses pemulihan ekonomi, penataan kelembagaan, pemulihan kondisi keamanan, serta tetap menjaga keberpihakan kepada mereka yang belum beruntung ataupun kelompok sosial yang rentan. Pemerintah KIB II masih terus melanjutkan program dan kebijakan dalam rangka mendorong pertumbuhan yang berkualitas serta menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan dengan lebih menekankan pada percepatan dan perluasan pembangunan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan. Percepatan dan perluasan pembangunan tersebut terutama ditujukan untuk mendorong perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan serta mengurangi kesenjangan/ketimpangan antar wilayah.

Pemerintahan KIB I dan KIB II telah melaksanakan pembangunan nasionalnya dalam koridor RPJPN 2005-2025 untuk mewujudkan suatu Negara Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Selama KIB I dan KIB II Pemerintahan SBY menekankan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkualitas dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui kebijakan-kebijakan dan program-program yang tetap mendorong pertumbuhan, menjaga stabilisasi, dan meningkatkan pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional. Perubahan lingkungan strategis akibat globalisasi dan desentralisasi serta perubahan


dalam tatanan politik, hukum, dan ekonomi melalui amandemen UUD 1945 mendorong pemerintahan SBY untuk lebih menekankan pada penataan perubahan dan sekaligus tetap memprioritaskan hasil-hasil pembangunan untuk mewujudkan Negara Indonesia yang demokratis dengan kesejahteraan yang terus meningkat secara berkeadilan.

Dalam era yang semakin terbuka dan demokratis yang ditengarai dengan pilpres dan pemilu secara langsung, maka buku yang menggambarkan capaian-capaian pemerintahan KIB I dan KIB II ini merupakan perwujudan tanggung jawab publik pemerintahan Presiden SBY. Buku ini sekaligus diterbitkan dalam rangka penyampaian informasi secara transparan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas.

Mempertimbangkan benang merah yang ada antara KIB I dan KIB II maka buku ini disusun dengan mengusung tema: **“MENATA PERUBAHAN MEWUJUDKAN INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN”**.


SISTEMATIKA PENULISAN

Buku dengan Tema “Menata Perubahan Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan” ini disusun menurut sistematika penulisan sebagai berikut. Bagian I tentang Pendahuluan memberikan gambaran secara menyeluruh buku ini menyajikan sistematika penyusunannya. Bagian II menguraikan tentang bagaimana Menyiapkan Landasan Pembangunan yang Kokoh. Dalam Bagian I ini diuraikan tentang pemantapan demokrasi, penegakkan hukum yang berkeadilan, reformasi birokrasi dan tata kelola, pertahanan dan keamanan, serta bagaimana meningkatkan kepemimpinan Indonesia dalam percaturan internasional. Bagian III menguraikan tentang Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, yang terkait dengan bagaimana menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif, memperkuat daya saing ekonomi, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan MP3EI. Selanjutnya dalam Bagian IV tentang Meningkatkan kualitas SDM dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan diuraikan hal-hal terkait upaya-upaya mempercepat pengurangan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, menyiapkan SDM berkualitas, meningkatkan perlindungan dan kesetaraan, dan memperkuat karakter dan jati diri bangsa. Bagian V menjelaskan tentang Memelihara Pembangunan yang Berkelanjutan, memfokuskan pada pemeliharaan aset SDA serta pengendalian kualitas lingkungan dan resiliensi. Bagian VI menekankan pada Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah yang terfokus pada isu mengurangi kesenjangan, meningkatkan konektivitas dan daya saing daerah, mengoptimalkan desentralisasi dan otonomi daerah, serta mengembangkan pembangunan kelautan berdimensi kepulauan. Bagian VII memberikan kesimpulan tentang isu-isu strategis dan tantangan-tantangan kedepan, serta hal-hal yang akan dihadapi dan perlu dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya.



BAGIAN II

Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh



BAGIAN II

PENYIAPAN LANDASAN PEMBANGUNAN YANG KOKOH

MEMBANGUN negara merdeka ibarat membangun sebuah gedung pencakar langit. Kita dapat membangun gedung pencakar langit setinggi dan seindah mungkin, jika mempunyai pondasi bangunan yang kokoh, tidak peduli kondisi lahan di bawahnya. Teknologi beton pancang dan baja pancang mengalahkan kerentanan lahan yang lunak bahkan landasan perairan. Negara dengan lahan yang tidak kaya dengan sumberdaya alam pun dapat menjadi negara kuat dan sejahtera karena mempunyai pondasi yang kokoh. Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura menjadi contoh di Asia. Negara-negara yang kaya dengan sumberdaya alam pun, yang berarti mempunyai pijakan lahan yang kuat dan keras, seperti China, Jerman, Amerika, dan Kanada dapat pula menjadi negara yang kuat karena mempunyai pondasi yang kuat. Pelajaran penting adalah, bahwa tidak ada negara besar di dunia yang berdiri di atas pondasi yang rapuh. Pondasi itu untuk menopang segenap upaya sebagai landasan pembangunan mencapai cita-cita hidup bernegara.

Indonesia telah mempunyai UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 sebagai acuan dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 tersebut Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan difokuskan pada penciptaan lingkungan kondusif yang mengarah pada terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum, dan berkeadilan, terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai amanat RPJP 2005-2025, Pemerintah menyelenggarakan serangkaian pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan untuk mewujudkan landasan pembangunan yang kokoh berdasarkan RPJMN 2004-2009 dan RPJMN 2010-2014 yang pada dasarnya merupakan kesatuan rencana yang berkesinambungan.

Gambar II.1
Fokus Kesatuan Polhukam RPJP 2005-2025



VISI PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2004-2009 adalah (1) terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai; (2) terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; serta (3) terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk melaksanakan visi pembangunan nasional, ditetapkan tiga MISI PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2004–2009, yaitu: (1) mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai; (2) mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis; dan (3) mewujudkan Indonesia yang Sejahtera.


Guna mewujudkan visi dan misi RPJMN 2004-2009 tersebut, pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan pada pemerintahan KIB I diarahkan pada terwujudnya Indonesia yang aman dan damai serta terwujudnya Indonesia yang adil dan demokratis melalui kebijakan: (1) Peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas; (2) Pencegahan dan penanggulangan terorisme dan separatisme; (3) Peningkatan kemampuan pertahanan negara; (4) Pembenahan sistem dan politik hukum; (5) Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa; (6) Perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh; serta (7) Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerja sama internasional.

BAB 1

MEMANTAPKAN DEMOKRASI


DEMOKRASI yang berkembang secara baik, meliputi kebebasan sipil yang terpelihara baik, hak-hak politik yang dipenuhi dengan wajar dan bertanggung-jawab, dan lembaga-lembaga demokrasi yang bekerja dengan baik, akan memberikan kontribusi yang positif bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Triangulasi yang saling menyokong ini ditengarai sebagai demokrasi yang produktif, yang mendorong kualitas kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana inti dari demokrasi Pancasila yang dicitrakan oleh para pendiri bangsa.

Gambar II.2
Triangulasi Demokrasi yang Produktif



Pengalaman negara-negara maju di dunia menunjukkan bahwa hanya demokrasi yang produktif, yang dapat membangun menjaga kemakmuran dan kesejahteraan dalam jangka waktu terlama dengan tingkat kebahagiaan warganya pada tingkat yang tertinggi di antara negara-negara yang non-demokrasi atau yang demokrasinya masih berjenjang destruktif, serta konstruktif.

Gambar II.3
Empat Tahap Demokrasi dalam Praktek Terkini



Kita perlu berendah hati mengakui, sekalipun proses demokrasi kita sudah maju dibanding sebelumnya, kita masih berada pada transisi antara demokrasi destruktif ke produktif, yaitu demokrasi konstruktif. Pada kondisi ini, jika kita tidak hati-hati mengelola, maka demokrasi Indonesia dapat terjatuh ke demokrasi destruktif. Namun demikian, pondasi kebijakan politik yang dibangun Indonesia 2004-2014 sudah memberi arah ke demokrasi yang produktif.

1.1. Kinerja Demokrasi di Indonesia

Kebijakan


RPJMN 2004-2009 mengamanatkan terwujudnya pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh dengan mempertegas tugas, wewenang dan tanggungjawab dari seluruh kelembagaan negara/pemerintahan yang berdasarkan mekanisme *checks and balances* serta memperkuat peran masyarakat sipil. Arah kebijakan RPJMN 2010-2014 adalah meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi, menjaga dan menciptakan iklim kondusif yang menjamin kebebasan sipil dan penghormatan terhadap hak-hak politik rakyat dan perkembangan demokrasi di Indonesia, serta meningkatkan peran informasi dan komunikasi. RPJMN 2010-2014 juga mengamanatkan untuk dicapainya angka Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 73.

Capaian

Sejak tahun 2009, Indonesia memiliki instrumen untuk mengukur perkembangan demokrasi di tingkat provinsi, yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Dengan adanya IDI, perencanaan pembangunan politik di Indonesia dapat disusun berdasarkan fakta yang ada di dalam kehidupan sosial politik di masyarakat (*evidence-based policy*). Perkembangan kinerja demokrasi di Indonesia sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini:

Demokrasi Indonesia berkinerja sedang (medium performing democracy)


Gambar II.4
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2009-2012



Sumber : Polhukam, Bappenas, BPS, UNDP – IDI 2010, 2011, 2012, dan 2013

Pada skala yang dibuat IDI, maka kinerja demokrasi di Indonesia masih berkategori sedang (*medium performing democracy*). Kebebasan sipil di Indonesia terbukti memiliki ruang yang cukup untuk berkembang. Kinerja lembaga demokrasi terlihat berkembang konstruktif. Berbeda dengan aspek kebebasan sipil dan lembaga demokrasi di Indonesia, IDI mengindikasikan bahwa jaminan terhadap hak-hak politik warga masih menjadi pekerjaan rumah di masa depan.

Gambar II.5
Indeks Demokrasi Indonesia Per-Provinsi Tahun 2011-2012



Sumber : Polhukam, Bappenas, BPS, UNDP – IDI 2010, 2011, 2012, dan 2013

Dinamika skor IDI di setiap provinsi selama dua tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan kualitas demokrasi yang tengah dibangun. Sebagian besar provinsi sudah berkinerja sedang, dan hanya beberapa provinsi masih berkinerja rendah bahkan sejumlah daerah meningkat terus kualitas demokrasi. Kinerja rendah bukan semata-mata bermakna “tidak demokratis”, tetapi karena faktor-faktor lokal, spasial, dan kultural yang memberikan “ruang perbaikan” yang cukup besar. Membangun demokrasi memerlukan waktu, termasuk waktu di mana proses demokrasi itu sendiri menemukan dirinya dalam kekeliruan, dan kemudian mencari arah untuk menuju perbaikan. *Capacity building* dalam membangun demokrasi menjadi agenda dari setiap lembaga demokrasi di daerah, terutama penguatan lembaga parpol dan DPRD. Sementara itu, hal yang baik ditemukan adalah IDI per provinsi mengindikasikan bahwa hampir seluruh provinsi di Indonesia telah memberikan ruang yang cukup baik bagi berkembangnya kebebasan sipil. Adapun score IDI untuk masing-masing provinsi tergambar dalam Gambar II.5.

Peran organisasi masyarakat sipil telah mengalami perubahan besar sejak satu dasawarsa terakhir ini, dengan makin meningkatnya keikutsertaan organisasi masyarakat sipil di dalam proses penyusunan kebijakan publik dan pengawasan pelaksanaannya. Telah pula terjadi perubahan paradigma yang cukup mendasar terhadap gerakan organisasi masyarakat sipil.

Organisasi masyarakat sipil tidak lagi dianggap sebagai bagian dari upaya mobilisasi dalam rangka menyukseskan kebijakan pemerintah, melainkan sebagai mitra yang berperan sebagai pengontrol Pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan negara.

Tantangan

Tantangan terbesar dalam menjaga situasi untuk tetap kondusif ke depan dan proses konsolidasi demokrasi dapat berjalan adalah mengakomodasi ledakan kebebasan yang mendapat momentum besar sejak Reformasi 1998 oleh lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia. Hal ini semula dianggap suatu proses yang akan terjadi dengan sendirinya, namun ternyata tidak demikian dalam prakteknya. Apabila tantangan penguatan kelembagaan demokrasi di Indonesia tidak berhasil direspon baik dalam memenuhi harapan masyarakat, maka demokrasi Indonesia dapat mengalami stagnasi, menimbulkan instabilitas sosial politik, dan bahkan dapat memasuki tahap kemunduran (*setback*). Keberlanjutan peran organisasi masyarakat sipil dalam proses demokratisasi menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius ke depan.

1.2. Partisipasi Politik


Kebijakan

RPJMN 2004-2009 menetapkan kebijakan bagi fasilitasi dan dukungan pelaksanaan Pemilu 2009 yang demokratis dan jujur. Pada RPJMN 2010-2014 secara tegas mengamanatkan partisipasi politik pada pemilu 2014 adalah 75 persen.

Capaian

Keberhasilan pembangunan politik ditunjukkan oleh Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden pada tahun 2009 yang dapat berjalan dengan jujur, demokratis, aman dan damai. Angka partisipasi politik rakyat dalam pemilu mencapai di atas 70 persen, sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini:

Gambar II.6
Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilu



Sumber: Pemilu 2009 Dalam Angka, KPU Jakarta
www.kpu.go.id Diakses, KPU Prov Kalimantan Barat, tanggal 15 Januari 2013
<http://www.idea.int/vt/countryview.cfm?id=101> Diakses terakhir pada tanggal 15 Januari 2013
<http://www.idea.int/publications/vt/index.cfm> Diakses terakhir pada tanggal 15 Januari 2013

Dalam menghadapi Pemilu 2014, berbagai upaya telah dilakukan antara lain fasilitasi bagi perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dukungan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014, fasilitasi bagi peningkatan peran politik perempuan, fasilitas bagi perbaikan peran penyandang diabilitas dalam pemilu, dan pendidikan politik dan pendidikan pemilih.

Pemilu legislatif dan pemilu presiden secara langsung dapat dilaksanakan secara jujur pada tahun 2009, dengan partisipasi pemilih di atas 70%.


Tantangan

Pemilu tahun 2014 perlu didukung agar dapat diselenggarakan dengan lebih baik dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas utama antara lain akurasi dan ketepatan waktu ketersediaan daftar pemilih tetap (DPT), dan pentingnya pelaksanaan pendidikan politik dan pendidikan pemilih yang melibatkan kemitraan dengan penyelenggara pemilu, partai politik dan masyarakat sipil. Pendidikan politik dan pendidikan pemilih tersebut menjadi penting untuk merespon tingkat partisipasi pemilu yang menunjukkan kecenderungan menurun.

1.3. Penyelesaian Konflik

Kebijakan

Penanganan konflik pada RPJMN 2004-2009 difokuskan untuk meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat melalui peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan nasional. Arah kebijakan RPJMN 2010-2014 adalah menjaga dan menciptakan iklim kondusif yang menjamin kebebasan sipil dan penghormatan terhadap hak-hak politik rakyat, dan perkembangan demokrasi melalui penguatan dan pelembagaan forum dialog masyarakat dalam mendukung proses demokratisasi dan penyelesaian konflik. Pada tahun awal tahun 2013, Pemerintah menerbitkan Inpres No 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang menjadi acuan pencegahan dan penanganan konflik.



Capaian

Selama kurun waktu tahun 2004-2013, stabilitas sosial dan politik berhasil dipulihkan dan dapat dijaga dengan cukup kondusif. Konflik Aceh berhasil diselesaikan dalam masa KIB I melalui perjanjian Helsinki, yang kemudian diikuti dengan penetapan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Iklim sosial dan politik yang kondusif tersebut memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Aceh dapat dilaksanakan, baik pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten/kota. Pilkada Gubernur Aceh pada tahun 2007 dapat berjalan dengan baik dan demokratis. Selanjutnya, sistem partai lokal di Aceh dalam Pemilu 2009 telah memungkinkan anggota partai lokal untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK).

Demikian pula di daerah-daerah lain seperti di Poso, Maluku, Maluku Utara dan dan Papua. Situasi sosial politik yang disebabkan konflik bernuansa suku, agama ras, antargolongan (SARA) pun dapat diselesaikan dan dijaga dengan baik sampai dengan saat ini. Kerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan terjaganya kondisi kondusif tersebut.

Kondisi keamanan Papua semakin kondusif walaupun masih terdapat aksi sekelompok masyarakat yang menggunakan kekerasan terutama menjelang pilkada dan pemilu. Pemerintah terus berupaya menyelesaikan persoalan kekerasan yang terjadi melalui pendekatan persuasif dan meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Sementara itu, di daerah Maluku Utara, konflik diselesaikan dengan meningkatkan pemahaman kebangsaan Indonesia bagi pihak-pihak yang berkonflik. Pemerintah juga telah melaksanakan rekonsiliasi dan rehabilitasi masyarakat di daerah pasca konflik di Maluku, Poso dan Lampung.

Dalam rangka penyelesaian masalah/konflik sosial di dalam masyarakat, pelembagaan dialog dilakukan antara lain dengan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di 33 provinsi, 241 kabupaten dan 65 kota. Di samping itu, telah pula dilakukan fasilitasi pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di 24 provinsi dan 57 kabupaten/kota, pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di 33 provinsi dan 425 kabupaten/kota, serta Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) di 11 provinsi dan 16 kabupaten/kota. Disamping itu, dalam konteks persatuan dan kesatuan bangsa, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah sebagai tanda identitas NKRI yang menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah, dan semboyan yang melukiskan harapan tersebut.

Salah satu aksi penting dalam mendukung Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri adalah dihasilkannya Nota Kesepahaman Bersama 10 Kementerian/Lembaga dalam rangka penyelesaian konflik secara damai, dalam hal terjadi gangguan keamanan dalam negeri.

Secara khusus, penyelesaian konflik Poso yang dilatarbelakangi konflik antar pemeluk agama, adalah prestasi istimewa. Pemerintah Indonesia telah menemukan sebuah kebijakan yang khas untuk mengatasi masalah konflik, yang disebut sebagai *deliberative policy*, yaitu kebijakan yang ekstra-partisipatif. Ini merupakan model kebijakan yang jarang dikenal, karenanya jarang dikuasai, baik oleh akademisi maupun praktisi kebijakan publik di Indonesia. Namun, praktek kebijakan publik di Indonesia menunjukkan bahwa, model kebijakan yang paling khas pun sudah dapat dilaksanakan di Indonesia dengan hasil yang memuaskan. Secara tidak langsung, penyelesaian konflik Poso menjadi “laboratorium hidup” tentang bagaimana suatu bangsa menyelesaikan konflik yang akut. Indonesia menjadi bagian penting dalam pembelajaran global bagi penyelesaian konflik (*conflict resolution*).

Tantangan

Tantangan terpenting dalam penyelesaian konflik adalah menciptakan ruang dialog yang seluas-luasnya antarpemerintah, pemerintah dan semua kelompok masyarakat, dan antara kelompok masyarakat dalam menyelesaikan akar permasalahan konflik. Ruang dialog dan komunikasi ini penting untuk membangun rasa saling percaya berbagai pihak untuk kepentingan bangsa. Pola-pola kemitraan perlu juga dibangun dengan kalangan lain dalam masyarakat, termasuk media massa, kalangan universitas, dan kelompok lainnya.

1.4 Kebebasan Pers dan Keterbukaan Informasi Publik

Kebijakan


Kebijakan pada RPJMN 2004-2009 adalah menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat. Kebijakan RPJMN tahun 2010-2014 adalah meningkatkan peran informasi dan komunikasi antara lain melalui pengelolaan, penyebaran, dan pemerataan informasi publik.

Kebebasan pers Indonesia terbaik ke dua di ASEAN menurut Indeks Freedom House 2012.

Capaian

Kebebasan pers di Indonesia merupakan prestasi yang diakui oleh dunia internasional. Menurut *Freedom House* periode 2003- 2012 Indeks Kebebasan Pers di Indonesia menunjukkan kecenderungan rating yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Semakin kecil skor/rating menunjukkan pers yang semakin bebas (0-30 free; 31-60 partly free; 61-100 not free). Tingkat kebebasan pers di Indonesia belum sepenuhnya bebas (*partly free*) dilihat dari kategori penilaian yang meliputi aspek hukum (*legal*), politik (*political*) dan ekonomi (*economic*). Namun demikian diantara negara-negara ASEAN, tahun 2012 Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Filipina (rating 43).


Gambar II.7
Kebebasan Pers di Indonesia



Sumber: Freedom of the Press 2013

Sejak berlaku efektifnya UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada tahun 2010, pembentukan PPID di seluruh badan publik di Indonesia baik di pusat maupun daerah hingga November tahun 2013 tercatat sebesar 32,76 persen, atau sebanyak 227 PPID telah terbentuk yaitu di seluruh kementerian (34 kementerian), 36 Lembaga Negara/LNS/LPP, 23 Provinsi, 98 Kabupaten, dan 36 Kota.


Gambar II.8
Rekapitulasi Pembentukan PPID per November 2013



Sumber : Kementerian Kominfo, 2013

Pembangunan dan pengembangan media center merupakan salah satu upaya untuk mendukung fungsi pemerintah sebagai *Government Public Relation (GPR)*. Pembangunan media center ini dilakukan di provinsi dan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kawasan daerah terdepan/terluar, terpencil dan pasca konflik. Penguatan Media Center juga dilakukan oleh Pemerintah sejak tahun 2010 sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan media center. Pada Periode 2007 – 2013, telah dibangun 170 media center di Indonesia, sebagaimana dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar II.9
Pembangunan dan Distribusi Media Center Indonesia



Sumber : Kementerian Kominfo, 2013

Tantangan

Ruang kebebasan pers yang sangat besar perlu diimbangi dengan kebijakan untuk memperbanyak akses dan pilihan sumber informasi masyarakat. Kepemilikan modal yang terlalu didominasi oleh sejumlah kecil elit politik tidak sehat bagi upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat luas. Terkait UU KIP, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya *political will* badan publik di daerah untuk mendorong implementasi UU KIP di daerah. Untuk itu, perlu peningkatan keseriusan badan publik dalam mengimplementasikan UU KIP. Tantangan bidang komunikasi dan informasi lainnya adalah semakin tingginya penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari yang mengakibatkan frekuensi serangan dan kejahatan *cyberspace* semakin meningkat. Oleh karenanya produksi konten digital dalam negeri menjadi keniscayaan yang harus semakin dilengkapi sesuai kebutuhan masyarakat. Media center harus menjadi ruang publik yang semakin demokratis. Pola edukasi terhadap masyarakat harus berubah karena adanya perubahan pola komunikasi yang diakibatkan perubahan *platform* dan kemajuan teknologi informasi. Pembangunan infrastruktur TIK harus diikuti dengan kesiapan sosial budaya (*social engineering* atau *socio informatics*).


BAB 2

MENEGAKKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

PROSES reformasi birokrasi sejak tahun 1998 sampai saat ini masih terus berjalan. Kinerja pemerintah baik itu pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I maupun II terus menunjukkan kemajuan meskipun tidak terlepas masih adanya persoalan dan tantangan yang masih harus terus dibenahi di setiap lini pembangunan. Khusus di bidang pembangunan hukum, kebijakan yang ditetapkan di KIB I maupun KIB II adalah fokus terhadap perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada KIB I menempatkan pembenahan sistem dan politik hukum, penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk, serta penghormatan, pemenuhan, dan penegakan atas hukum dan pengakuan atas Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai prioritas pembangunan nasional demi terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia (HAM). Sedangkan arah kebijakan pada KIB II lebih difokuskan pada peningkatan efektifitas peraturan perundang-undangan, peningkatan kinerja lembaga dibidang hukum, peningkatan penghormatan, pemajuan dan penegakan HAM serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pada KIB II terobosan untuk meningkatkan sinergitas antara pembuatan kebijakan dengan pembuatan regulasi telah dilakukan melalui langkah reformasi regulasi untuk mewujudkan regulasi yang sederhana dan tertib.

Di bidang pembangunan hukum, kebijakan yang ditetapkan di KIB I dan KIB II adalah fokus dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Gambar II.10
Pembangunan Hukum



2.1 Penegakan Hukum

Kebijakan


Dalam rangka menciptakan rasa aman dan damai melalui penurunan angka kriminalitas, kebijakan yang diambil dalam KIB I adalah pelaksanaan penegakan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil. Selanjutnya pada KIB II kebijakan penegakan hukum tersebut dilanjutkan melalui upaya pelaksanaan penegakan hukum yang berkualitas dengan ditunjang oleh integrasi lembaga penegak hukum dan integritas aparat penegak hukum.

Pemerintah melakukan berbagai program pembenahan Lapas antara lain, program *getting to zero HIV/AIDS*, HALINAR serta pembangunan Lapas dan Rutan untuk mengatasi kelebihan kapasitas

Capaian

Pembangunan bidang hukum ditandai antara lain dengan terlaksananya upaya peningkatan kinerja lembaga. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara di lembaga peradilan melalui pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS) yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap proses pengelolaan perkara serta data putusan nasional yang memuat semua putusan pengadilan. Selain itu jumlah penanganan perkara di lembaga peradilan semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas melalui penerapan sistem kamar di lembaga peradilan. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah putusan perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung.

Gambar II.11
Jumlah Perkara yang Diputus Mahkamah Agung RI



Sumber: Mahkamah Agung, 2012

Pemerintah melakukan berbagai program pembenahan Lapas antara lain, program *getting to zero HIV/AIDS*, HALINAR serta pembangunan Lapas dan Rutan untuk mengatasi kelebihan kapasitas

Sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) peran lembaga pemasyarakatan (Lapas) sebagai pintu akhir dari proses peradilan pidana sangat penting. Beberapa program yang dilakukan pemerintah dalam pembenahan Lapas adalah adanya program *getting to zero HIV/AIDS* untuk menurunkan angka penderita penyakit HIV/AIDS dan HALINAR (HP, Pungli, Narkoba) di Lapas/Rutan untuk menekan maraknya penggunaan *Hand Phone* (HP), praktek pungutan liar dan peredaran narkoba di Lapas dan Rutan. Sedangkan untuk mengurangi kelebihan kapasitas (*over capacity*) pada sebagian besar Lapas dan Rutan telah dilakukan pembangunan 19 Lapas dan Rutan baru dan 45 lanjutan berdasarkan amanat Inpres 1/2010 Tentang Percepatan Prioritas Pembangunan Nasional. Pada tahun 2012 telah dilakukan operasionalisasi 27 Lapas dan Rutan hasil pembangunan baru dan lanjutan dengan total kapasitas tampung sebanyak 3.505 orang. Selain itu juga dilakukan pemberian remisi kepada anak-anak di bawah umur, lansia dan penderita penyakit akut dan berkepanjangan serta melakukan pemindahan narapidana dari Lapas/Rutan yang melebihi kapasitas ke Lapas/Rutan yang tidak kelebihan kapasitas.


Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas aparat penegak hukum telah dilakukan pembenahan manajemen SDM aparatur penegak hukum melalui proses rekrutmen aparatur penegak hukum yang lebih transparan, peningkatan program diklat serta peningkatan kesejahteraan aparatur penegak hukum. Di samping itu juga pelaksanaan pengawasan baik internal maupun eksternal juga terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja penegakan hukum dan menciptakan *check and balances* dalam upaya penegakan hukum. Peningkatan fungsi pengawasan eksternal antara lain ditandai dengan penetapan Perpres No. 17/2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional, Perpres 18/2005 tentang Komisi Kejaksaan, dan ditetapkannya UU No.11/2011 tentang Komisi Yudisial yang memiliki peran penting dalam mewujudkan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan serta kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hal ini merupakan capaian yang penting untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan UUD 1945.

Peningkatan kualitas SDM aparat penegak hukum dilakukan melalui pembenahan manajemen SDM dan peningkatan pengawasan internal dan eksternal

Pembangunan hukum juga berkontribusi cukup signifikan dalam meningkatkan daya saing Indonesia, karena beberapa variabel pada Pilar 1 (*Institutions*) dari Indeks Daya Saing Global (*Global Competitiveness Index*), terkait erat dengan pembangunan hukum. Adapun Pilar 1 ini merupakan syarat dasar dari daya saing suatu bangsa. Sebagaimana terlihat dari Gambar II.12, tiga variabel terkait hukum, selama kurun waktu 2010-2014, mengalami peningkatan peringkat (Gambar yang menurun menandakan kenaikan nomor peringkat/ ranking). Peningkatan tersebut menandakan bahwa independensi peradilan, efisiensi hukum dalam penyelesaian sengketa dan efisiensi hukum dalam penegakan peraturan, telah semakin baik dalam mendukung daya saing Indonesia.

Pembangunan hukum berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Daya Saing Global Indonesia

Gambar II.12
Variabel-Variabel yang Terkait Hukum pada Pilar 1 dari
Indeks Daya Saing Global



Sumber: World Economic Forum (diolah lebih lanjut)

Tantangan

Dalam rangka pelaksanaan SIPP dan CTS perlu adanya dukungan data base perkara yang lengkap dan terbaru disamping juga perlu adanya dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai. Jumlah putusan perkara pengadilan di seluruh Indonesia sangat banyak sehingga dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini perlu dukungan manajemen perkara yang berbasis IT.

Tantangan ke depan masih memerlukan upaya pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana, pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan SDM, dan optimalisasi pengawasan di bidang penegakan hukum

Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan pelaksanaan fungsi masyarakat yang lebih optimal permasalahan yang dihadapi adalah adanya kelebihan kapasitas (*over capacity*) dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) mengakibatkan munculnya pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan.

Kondisi kelebihan kapasitas di Lapas maupun Rutan semakin hari semakin tinggi. Penyebab pertama adalah meningkatnya tindak pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat di satu sisi, dan meningkatnya kualitas penegakan hukum. Tantangan penting di sini adalah mengembangkan kebijakan preventif berupa pendidikan publik untuk mencegah pelanggaran sebelum dilakukan. Penyebab ke dua kelebihan kapasitas di berbagai UPT Pemasarakatan (Rutan dan Lapas) adalah kurang berjalannya sistem peradilan pidana.

Tabel II.1
Kondisi Kelebihan Kapasitas Lapas dan Rutan

STATUS	JUMLAH NARAPIDANA
Kapasitas hunian Lapas & Rutan saat ini	108.445 Orang
Isi (Napi & Tahanan) ±	154.714 Orang
Kelebihan Kapasitas	42.269 Orang

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM, September 2013

Kualitas penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum. Pembentukan sistem rekrutmen SDM penegak hukum perlu juga didukung dengan kebijakan remunerasi bagi aparat penegak hukum yang berbasis kinerja, sistem rekrutmen aparat penegak hukum yang masih belum sepenuhnya transparan, sistem promosi dan mutasi yang transparan, dan belum optimalnya biaya operasional penegakan hukum.

Meskipun telah terbentuk lembaga pengawasan eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, serta Komisi Yudisial, namun ke depan perlu adanya penguatan terhadap lembaga pengawasan eksternal ini agar dapat lebih optimal dalam mendukung tercapainya penegakan hukum yang lebih berkualitas.

2.2. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM

Kebijakan di bidang HAM adalah mendukung penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM

Kebijakan

Komitmen Pemerintah dalam upaya meningkatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di masa KIB I-II dilaksanakan secara optimal dengan pencapaian yang cukup baik. Kebijakan pada saat itu telah memberikan arah yang sama dan konsisten untuk memenuhi kewajibannya dalam bentuk program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.

Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi dan instrumen HAM internasional sebagai wujud komitmen penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM

Capaian

Sebagai negara dan bangsa yang besar, Pemerintah telah menunjukkan komitmen dan itikad yang baik dalam menegakkan HAM melalui ratifikasi berbagai instrumen hukum internasional, diantaranya kovenan ECOSOC (*Economic and Social Council*) dan ICCPR (*Internasional Convention on Civil and Political Rights*), konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination all Forms of Discrimination Against Women*) dan komitmen ke depan untuk meratifikasi rekomendasi UPR (*Universal Periodic Review*) dan Optional Protokol CEDAW sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap pemenuhan hak-hak perempuan. Selain itu, masih banyak konvensi internasional berbasis HAM yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia diantaranya adalah *Convention Against Torture/CAT*, *Convention on the Protection on the Rights of all Migrant Workers and their Families* yang memberikan perlindungan terhadap hak-hal seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, dan lain sebagainya.

Komitmen pemerintah dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM untuk menjamin hak-hak warga negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 diperkuat dengan pembentukan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) yang merupakan amanat dari *Vienna Declaration and Programme of Action of the World Conference on Human Rights* (Deklarasi Wina 1993). Pasal 71 Deklarasi Wina menegaskan “*the World Conference on Human Rights recommends that each State consider the desirability of drawing up a national action plan identifying steps whereby that State would improve the promotion and protection of human rights*”. Dengan demikian, Indonesia telah menjadi bagian dari negara-negara yang telah memiliki RANHAM dan Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki Panitia RANHAM hingga ke tingkat daerah. Tujuan dari dokumen RAN HAM adalah mengedepankan berbagai upaya Pemerintah dan Daerah untuk melaksanakan 10 (sepuluh) hak dasar sebagaimana dijamin oleh negara kepada warga negara Indonesia.

Dengan adanya RANHAM tersebut, diharapkan langkah-langkah pemerintah di berbagai sektor yang mendukung pelaksanaan HAM di Indonesia dan pelaksanaan berbagai ratifikasi instrumen internasional HAM dapat semakin terarah dan terukur pencapaiannya. Sejak tahun 1998, RAN HAM sudah dilaksanakan oleh Pemerintah dan telah dilaksanakan dalam 2 (dua) periode yaitu Periode I tahun 2004-2009 dan Periode II tahun 2011-2014. Selain kebijakan untuk meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional terhadap pemenuhan HAM di tingkat internasional untuk memperkuat jaminan terhadap hak warganegara sebagaimana dituangkan dalam konstitusi Indonesia, Pemerintah telah berupaya meningkatkan implementasi di tingkat nasional dengan berbagai kebijakan, antara lain mendukung upaya perlindungan dan pemenuhan hak bagi seluruh masyarakat khususnya anak, perempuan dan kaum disabilitas. Pada tahun 2009, pemerintah telah meluncurkan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan yang diluncurkan pada tahun 2009, sebagaimana telah diintegrasikan kedalam dokumen RPJMN 2010-2014 didukung pelaksanaannya melalui Inpres No. 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

Pada tahun 2012, Pemerintah telah menetapkan UU No. 11/2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak yang belum secara optimal memberikan perlindungan bagi anak, oleh karena masih melakukan pendekatan yuridis formal yang mengutamakan penghukuman (*retributif*). Sebagai upaya mengatasi kelemahan UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak telah dilakukan perubahan fundamental sebagaimana UU No. 11/2012 yang menggunakan pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (penyelesaian melalui jalur non formal) sebelum memasuki tahapan proses hukum.

Berdasarkan UUD 1945, kedudukan warga negara dalam konsep negara hukum dijamin haknya untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan jaminan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses keadilan (*justice for all* dan *access to justice*). Penguatan hak warga negara diupayakan oleh Pemerintah antara lain dengan meningkatkan akses masyarakat mendapatkan bantuan hukum agar memiliki akses yang sama terhadap perlindungan dan kepastian hukum. Kerjasama di awal pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh Pengadilan Negeri dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Miskin Kurang Mampu (Mahkamah Agung RI c.q. Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), tahun 2004). Dasar pelaksanaan dari Bantuan Hukum ini adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana

Komitmen penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM diejawantahkan lebih lanjut dalam RANHAM. Dimana Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki Panitia RANHAM hingga ke tingkat daerah

Pemerintah telah meluncurkan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan pada tahun 2009, sebagai acuan program pembangunan berkeadilan

Sebagai wujud perlindungan hak anak, Indonesia juga telah memberlakukan Sistem Peradilan Pidana Anak berbasis *restorative justice*

Penguatan hak warga negara diupayakan oleh Pemerintah dengan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum


tersangka/terdakwa dalam rangka pembelaan berhak mendapatkan pendampingan hukum, baik dalam jangka waktu tertentu, maupun di setiap tahapan dan kewajiban negara untuk menyediakan pendampingan hukum secara cuma-cuma dengan persyaratan tertentu.

Di periode RPJMN Tahun 2010-2014, perwujudan pembangunan yang inklusif dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan dana bantuan hukum melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini juga menjadi kegiatan yang diamanatkan oleh Presiden RI melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, dimana terdapat program peningkatan akses hukum bagi perempuan miskin dan kelompok marjinal dalam hal perkara-perkara hukum keluarga yang dilaksanakan melalui kegiatan bantuan hukum melalui pengadilan, khususnya untuk pelaksanaan bantuan hukum di lingkungan peradilan agama. Kurun waktu 2010-2012, lembaga peradilan dalam hal ini memperkuat praktek bantuan hukum di pengadilan khususnya kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui SEMA No. 10/2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang antara lain mengamanatkan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa (i) pembebasan biaya perkara; (ii) pelaksanaan sidang keliling (iii) penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum di setiap pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN. Selain mendekatkan akses masyarakat kepada keadilan, kegiatan bantuan hukum di pengadilan kurun waktu 2010-2012 telah berupaya mendorong percepatan kepemilikan akta kelahiran khususnya bagi anak usia sekolah. Upaya ini antara lain melalui kegiatan Sidang Keliling di lingkungan pengadilan umum. Setelah putusan MK terkait pasal 32 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan (Admindak), maka masyarakat miskin/kurang mampu menjadi lebih mudah dan murah untuk mendapatkan akte kelahiran, karena tidak lagi memerlukan penetapan Pengadilan Negeri. Layanan lainnya yang telah dilakukan oleh lingkungan peradilan agama dalam mendorong pembuatan akta kelahiran adalah proses pembuatan Akta Nikah bagi masyarakat yang belum memilikinya yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sebagai dasar untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak usia sekolah. Sedangkan ditingkat daerah juga diperkuat dengan kebijakan yang memberikan arahan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Bupati/Walikota, agar segera menyesuaikan tata cara, persyaratan pelayanan pencatatan kelahiran, dan penerbitan kutipan akta yang pelaporannya melampaui batas waktu 60 hari sejak tanggal kelahiran.

Upaya Pemerintah dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu, diwujudkan melalui penetapan UU No.16/2011 tentang Bantuan Hukum

Pada KIB II, pelaksanaan *pro poor* untuk memperoleh akses terhadap keadilan diwujudkan dengan penetapan UU No.16/2011 tentang Bantuan Hukum yang dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 42/2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; 2 (dua) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pelaksanaan PP dan Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi OBH atau Ormas, dan 1 (satu) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi. Pada tahun 2013 telah ditetapkan 310 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) untuk menyalurkan anggaran negara untuk bantuan hukum kepada orang miskin. Apresiasi kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan bantuan hukum di daerah melalui APBD yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Semarang, Kota Makassar, Kabupaten Sinjai, serta beberapa daerah lain. Upaya yang sangat progresif dari Pemerintah untuk *pro poor* walaupun baru dimulai pada tahun 2013, namun memperoleh dukungan yang besar dari para penggiat hak asasi manusia dengan pelibatan penuh baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi.

Gambar II.13
Sebaran OBH yang Lolos Verifikasi di 33 Provinsi



Sumber: BPHN, 2013

Di sisi lain, penyediaan bantuan hukum melalui lembaga peradilan, organisasi masyarakat di tingkat lokal sudah memberikan pelayanan dalam hal pendampingan, advokasi dan penguatan hukum bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan. Selain permasalahan akses masyarakat ke pengadilan, kondisi keterbatasan advokat di wilayah-wilayah yang jauh dari fasilitas yang memadai menimbulkan berbagai inisiatif dalam rangka penguatan pengetahuan hukum masyarakat, sebagai contoh melalui program PNPM, P2TP2A, PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga), beberapa LBH lokal di wilayah-wilayah tertentu, LBH Perguruan Tinggi dan lain-lain. Peran dan inisiatif masyarakat tersebut yang tersebar di berbagai daerah lebih kepada penguatan (*empowerment*) kepada masyarakat dan pelayanan informasi hukum, termasuk kesadaran hak dan kewajiban di hadapan hukum. Keterbatasan jumlah advokat di daerah menyebabkan peran pendampingan hukum juga diberikan kepada masyarakat oleh paralegal yang belum diakui perannya di dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini tentunya menjadi permasalahan tertentu bagi masyarakat yang bermasalah dengan hukum di wilayah-wilayah terpencil yang membutuhkan jasa advokat dalam proses hukum yang dihadapinya.

Tantangan

Upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM sebagaimana diamanatkan baik dalam UUD 1945 dan instrumen internasional terkait HAM lainnya masih merupakan tantangan bagi Pemerintah Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan lainnya di masa yang akan datang. Hal ini berdasarkan fakta bahwa pemahaman HAM masih perlu ditingkatkan bagi seluruh aparat penyelenggara negara, disamping memperkuat pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak sebagai warga Negara Indonesia yang dijamin oleh negara. Dengan fakta bahwa masih banyak lembaga negara yang dilaporkan melakukan pelanggaran HAM oleh masyarakat, dan angka pelanggaran HAM masih meningkat.


Tantangan ke depannya adalah masih diperlukan upaya peningkatan pemahaman HAM bagi seluruh aparat penyelenggara negara dan masyarakat

Tabel II.2
Pihak yang Diadukan dalam Pelanggaran HAM Tahun 2012

No.	Pihak yang diadukan	Jumlah Berkas
1	BUMN	306
2	Kejaksaan	186
3	Lembaga Peradilan	542
4	Negara	483
5	Pemerintah Daerah	569
6	Korporasi	1.126
7	Kepolisian	1.938
8	TNI	204
9	Rutan / Lapas	56
10	Instansi Pendidikan	118
11	Instansi Kesehatan	22

Sumber : Komnas HAM, 2012

Gambar II.14
Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2004-2012



Sumber : Komnas Perempuan, 2012

Dengan melihat capaian dan kondisi/fakta di lapangan maka tantangan ke depan adalah mengupayakan berbagai kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mengimplementasikan upaya penghormatan, perlindungan dan pemajuan HAM untuk mengatasi:

- (i) Belum terintegrasinya peraturan perundang-undangan nasional dan kebijakan lainnya termasuk peraturan daerah yang berbasis HAM sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan konvensi internasional yang telah diratifikasi lainnya sebagai dasar rujukan; Dalam hal ini perlu dioptimalkan parameter pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah lainnya sebagai standar agar dapat meminimalisir pengesampingan hak dasar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, Selain itu pengawasan proses pembentukan peraturan perundangan di tingkat pusat dan daerah menjadi mekanisme yang menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses yang dilaksanakan;
- (ii) Minimnya pengetahuan masyarakat dan aparatur pemerintah mengenai penerapan penghormatan, perlindungan dan pemajuan HAM, yang menyebabkan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan HAM di Indonesia belum berdasarkan pendekatan pemenuhan hak (*right based*). Penguatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat (*empowerment*) terhadap HAM perlu ditingkatkan secara terus menerus baik oleh penyelenggara negara maupun pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian diharapkan terjadi sinergi dari sisi kebijakan dan operasional kegiatan yang membawa dampak yang memberikan penghormatan, perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia.
- (iii) Belum kuatnya mekanisme penanganan dan tindak lanjut pelanggaran HAM. Kecenderungan pengaduan pelanggaran HAM oleh masyarakat dengan tingkat yang masih cukup tinggi dan tindak lanjut pengaduan pelanggaran HAM yang belum cukup responsive, memerlukan penguatan kelembagaan dalam memproses dan menindaklanjuti pengaduan pelanggaran HAM untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat di masa yang akan datang.

Tantangan dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di tahap paska Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkannya. Peraturan pelaksanaannya ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak UU diberlakukan. Dengan demikian UU SPPA baru akan berlaku

pada tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya harus sudah ditetapkan pada tahun 2015. UU SPPA juga mengamanatkan agar sarana dan prasarana beserta dengan sumber daya manusia yang akan menjalankannya dapat dilengkapi pada tahun 2019 atau 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya. Dengan adanya rentang waktu yang panjang dalam pemberlakuan secara penuh UU tersebut, diharapkan pemerintah dapat lebih mempersiapkan secara dini pelaksanaan undang-undang tersebut mulai dari peningkatan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum, pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan, sarana prasarana serta membangun sistem yang efektif untuk menciptakan sistem peradilan pidana terpadu khususnya bagi ABH. Sebagai contoh, kondisi kelebihan kapasitas menyebabkan narapidana anak ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Dewasa. Hal ini menyimpangi hak narapidana anak untuk dipisahkan dari narapidana dewasa.¹ Pemisahan narapidana anak dengan narapidana dewasa penting untuk dilakukan untuk meminimalisir adanya kekerasan simbolis, kekerasan fisik, dan kekerasan psikologis terhadap narapidana anak. Hingga bulan Juli 2013, terdapat 2.408 narapidana anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa dari total narapidana anak berjumlah 3.228 orang.² Artinya, baru 25% narapidana anak yang ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak. Beberapa di antara narapidana anak dan dewasa tersebut bahkan bercampur antara laki-laki dengan perempuan. Penempatan dan pembauran ini juga disebabkan antara lain oleh terbatasnya jumlah Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia.

Tabel II.3
Matriks Kebutuhan Sarana Prasarana UU No. 11/2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

NO.	UU NO. 11/2012	SARANA DAN PRASARANA	LOKASI	BATAS WAKTU
1.	Pasal 30(3)	Ruang pelayanan khusus anak Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)	Kabupaten/kota/provinsi	Sebelum 30 Juli 2014
2.	Pasal 52(4)	Ruang mediasi untuk proses diversifikasi	Setiap kantor Pengadilan Negeri	Mulai 30 Juli 2014
3.	Pasal 53(1)	Ruang sidang khusus anak dan ruang tunggu sidang anak	Setiap kantor Pengadilan Negeri	Mulai 30 Juli 2014
4.	Pasal 80	Tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan (milik swasta maupun pemerintah)	Kabupaten/kota/provinsi	Mulai 30 Juli 2014
5.	Pasal 91(4)	Rumah perlindungan sosial	Kabupaten/kota/provinsi	Mulai 30 Juli 2014
6.	Pasal 105(1)(d)	Bapas	Kabupaten/kota	Selambatnya 5 tahun sejak berlakunya UU No. 11/2012
7.	Pasal 105(1)(e)	LPKA dan LPAS	Provinsi	Selambatnya 5 tahun sejak berlakunya UU No. 11/2012
8.	Pasal 105(1)(f)	LPKS	Kabupaten/kota/provinsi	Selambatnya 5 tahun sejak berlakunya UU No. 11/2012


Sumber: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- 1 Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2 Data disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, pada acara Focus Group Discussion Background Study Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Bappenas, 29 Agustus 2013.

Tantangan dalam pelaksanaan bantuan hukum adalah sebaran OBH dan kemampuan OBH

Tantangan dalam pelaksanaan bantuan hukum antara lain adalah jumlah penyebaran OBH yang sudah diverifikasi dan diakreditasi. Dengan penyebaran yang masih belum merata, perlu langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan OBH terhadap jumlah permintaan masyarakat dengan basis data jumlah pelayanan dan permintaan yang telah dilaksanakan di tahun 2013 ini.

Gambar II.15
Sebaran Verifikasi OBH Per Pulau



Sumber: BPHN, 2013

Dari segi kualitas dapat tergambar dari jumlah OBH yang lolos setelah verifikasi, dimana perlu dicermati ke depan tingkat kemampuan atau kapasitas dari OBH dan strategi peningkatan kapasitas dan kuantitas OBH dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu di seluruh Indonesia. Disamping itu, peningkatan kapasitas diperlukan untuk dan berkoordinasi dengan Pemerintah maupun lembaga peradilan dalam mengoptimalkan kegiatan bantuan hukum di masa yang akan datang.

2.3 Memperkuat Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi


Kebijakan

Pada periode KIB I, dan KIB II, semangat dan penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi semakin sistematis dan meluas. Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004–2009 yang dipromosikan KIB I menjadi pondasi untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Masih pada KIB I, komitmen Negara Indonesia untuk ikut mencegah dan memberantas korupsi dilaksanakan pada tingkat nasional maupun internasional. Komitmen internasional untuk membebrantas korupsi dikonkritkan dengan meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003 melalui UU No. 7/2006 tentang Pengesahan *the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.

Kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi dituangkan ke dalam Stranas PPK

Pada KIB II, berkat dukungan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Kebijakan ini merupakan langkah strategis dan sistematis melalui 6 (enam) Strategi dengan 3 (tiga) indikator besar, yaitu Indeks Persepsi Korupsi; Kesesuaian UNCAC dengan regulasi nasional; dan Sistem Integritas Nasional yang dilaksanakan tidak saja oleh pemerintah pusat dan daerah, namun juga oleh OMS dan organisasi profesi yang menginginkan Indonesia bersih dan bebas dari korupsi.

Gambar II.16
Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi



Capaian

Sebagai komitmen untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi pada KIB I, telah ditetapkan Inpres No. 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan dilanjutkan dengan penetapan UU No. 7/2006 tentang ratifikasi UNCAC. Sebagai negara anggota UNCAC, Pemerintah Indonesia ikut secara aktif dalam berbagai forum kerjasama internasional yang terkait dengan implementasi UNCAC.


Komitmen Pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi ditandai dengan Inpres No. 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan ratifikasi UNCAC

Keikutsertaan Pemerintah Indonesia secara aktif dalam UNCAC pada KIB II dilaksanakan melalui keikutsertaan untuk mengikuti *Self Assessment* dan pelibatan negara peratifikasi UNCAC yaitu Inggris dan Uzbekistan untuk mereview capaian Indonesia dalam melaksanakan UNCAC pada tahun 2011-2012. Pada tahun 2011-2013, Indonesia bersama Negara Belarusia melakukan review terhadap Negara Iran dan pada tahun 2013 bersama Negara Kolombia mereview Haiti. Pada tahun 2013-2014 Indonesia bersama Pakistan akan mereview Negara Kyrgyzstan. Pada periode KIB II, Pemerintah Indonesia secara aktif mengikuti berbagai forum kerjasama dalam rangka pencegahan, kerjasama internasional, dan penyelamatan aset (*asset recovery*) dengan berbagai Negara dan aktif dalam berbagai forum internasional untuk memperoleh aset hasil korupsi yang dibawa keluar wilayah Indonesia, terutama Singapura, Belanda, Amerika Serikat dan lain-lain.

Penjabaran dan pelaksanaan Stranas PPK diwujudkan dalam aksi tahunan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Instruksi Presiden (Inpres), antara lain Inpres No.9/2011, Inpres No.17/2011 dan Inpres No.1/2013. Aksi PPK tersebut lebih difokuskan pada upaya pencegahan, namun tetap melanjutkan langkah penindakan agar efek jera benar-benar tercipta. Pada tingkat daerah, aksi PPK terfokus pada a) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mulai dari pembentukan, pelimpahan kewenangan, penyusunan SOP dan mekanisme pengaduan; b) transparansi dokumen perencanaan dan penganggaran; dan c) transparansi pengadaan barang dan jasa. Meskipun pelaksanaannya masih cukup terkendala oleh komitmen dan kemauan dari para penyelenggara, namun gerakan masif dan sistematis untuk bersama-sama melaksanakan aksi PPK khususnya pencegahan diyakini akan mengurangi praktik korupsi secara sistematis pula.

Khusus pada KIB II, sejumlah capaian positif dari aksi PPK mulai terlihat dalam bentuk sejumlah perbaikan layanan publik yang semakin transparan dan mudah diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha di bidang investasi, pertambangan, kehutanan, pertanahan, pertanian, migas, imigrasi, badan hukum, perdagangan, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta perijinan di daerah. Sektor pajak dan bea cukai pun tidak mau ketinggalan untuk terus berbenah. Pemanfaatan teknologi dalam penanganan perkara korupsi, serta *perlindungan kepada whistleblower* dan *justice collaborator* pada beberapa instansi pemerintah juga sudah mulai terlihat. Sebagai indikator kemajuan pencegahan dan pemberantasan korupsi pada KIB I dan II dapat dilihat dari survey yang dibuat oleh *Transparansi Internasional* terkait skor IPK (CPI) Indonesia dari tahun ke tahun sebagai berikut:

Gambar II.17
Perkembangan Skor IPK Indonesia



Keterangan:
Skala 0-10, 0 (terkorup) – 10 (terbersih)
Sumber: Transparency International, 2013

Keterangan:
Tahun 2012 terjadi perubahan skala
Skala 0 – 100, 0 (terkorup)- 100 (terbersih)

Dari perkembangan IPK, semangat Indonesia untuk terus menerus melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak diragukan lagi. Meskipun pada tahun 2012-2013 skor Indonesia tetap yaitu 32 dari 100, namun dari sisi peringkat posisi Indonesia membaik. Tantangannya adalah menjaga upaya pemberantasan korupsi secara konsisten, sistematis dan tanpa “tebang pilih”. Kesemuanya telah ditata dalam *road map* Stranas PPK.

Ketegasan pemberantasan ditunjukkan dari laporan Kemdagri pada akhir 2012 bahwa terdapat 474 pejabat daerah diketahui terjerat kasus tindak pidana, dan sebagian besar, terjerat kasus korupsi. Dari 474 pejabat itu, sebanyak 330 berstatus terpidana, 49 terdakwa, dan 95 orang tersangka. Mendagri memperkirakan jumlah pegawai negeri sipil yang terjerat kasus pidana bisa mencapai 1000 orang. Kemdagri juga mencatat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terlibat korupsi. Di tingkat provinsi, dari total 2008 anggota DPRD di seluruh Indonesia, setidaknya ada 431 yang terlibat korupsi. Sementara di

tingkat kabupaten dan kota, dari total 16.267 kepala daerah, ada 2.553 yang terlibat kasus. Data-data ini bukan untuk menunjukkan tingkat korupsi Indonesia, melainkan menunjukkan kesungguhan Pemerintah untuk membangun Indonesia yang bersih.



Tindak lanjut yang signifikan pasca ratifikasi UNCAC adalah diterbitkannya Perpres No. 55/2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang merupakan langkah strategis dalam mensinergikan upaya di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat pusat dan daerah. Penjabaran dan pelaksanaan Stranas PPK diwujudkan dalam aksi tahunan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Instruksi Presiden (Inpres), antara lain Inpres No. 9/2011, Inpres No. 17/2011 dan Inpres No. 1/2013. Berbagai aksi PPK dititikberatkan pada upaya pencegahan namun tidak mengesampingkan upaya penindakan yang menjadi instrumen efektif untuk menimbulkan efek jera dan iklim takut korupsi bagi masyarakat. Di tingkat pemerintah daerah, aksi PPK difokuskan kepada a). Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mulai dari pembentukan, pelimpahan kewenangan, penyusunan SOP dan mekanisme pengaduan; b). transparansi dokumen perencanaan dan penganggaran; dan c). transparansi pengadaan barang dan jasa.

Sejumlah capaian positif dari aksi tahunan tersebut mulai terlihat dengan layanan publik yang semakin transparan dan mudah diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha di bidang investasi, pertambangan, kehutanan, pertanahan, pertanian, migas, imigrasi, badan hukum, perdagangan, registrasi, dan identifikasi kendaraan bermotor serta perijinan di daerah. Sektor pajak dan bea cukai pun terus melakukan pembenahan. Pemanfaatan teknologi dalam penanganan perkara korupsi pun semakin meningkat.

Upaya sistematis untuk menciptakan lembaga negara yang transparan dilakukan Pemerintah dengan membangun *whistle blowing system* pada instansi Pemerintah. Kebijakan ini diinisiasi melalui SE Menteri PAN dan RB No. 08/2012 tentang Sistem Penanganan, Pengaduan dan *Whistle Blowing System* untuk Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemda. Kebijakan ini ditujukan untuk menghimbau setiap lembaga penyelenggara negara membangun sistem deteksi korupsi yang memudahkan setiap orang yang memiliki informasi dan ingin melaporkan perbuatan berindikasi korupsi yang terjadi di lembaga penyelenggara negara.

Langkah strategis
mensinergikan
upaya pencegahan
dan pemberantasan
korupsi dilakukan
melalui Stranas PPK

Upaya menciptakan
lembaga negara yang
transparan dilakukan
dengan membangun
*whistle blowing
system* pada instansi
Pemerintah

Adapun perlindungan kepada *whistle blower* dan *justice collaborator* semakin ditingkatkan melalui SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Serta dibentuk pula Peraturan Bersama Kementerian Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung, Polri, KPK, Kejaksaan, dan Ketua LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Berbagai kebijakan ini ditujukan untuk semakin menguatkan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* agar mereka tidak takut untuk melapor tindak pidana korupsi yang diketahuinya.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi semakin meningkat

Berbagai kebijakan di atas merupakan fondasi utama dalam membangun komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi. Komitmen ini semakin diwujudkan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK. Dimana tren penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel II.4
Penanganan Kasus dan Perkara Korupsi oleh KPK

Kegiatan	Satuan	2004	KIB I					KIB II			
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Penyelidikan	Kasus	23	29	36	70	70	67	54	78	77	74
Penyidikan	Perkara	2	19	27	24	47	37	40	39	48	59
Penuntutan	Perkara	2	17	23	19	35	32	32	40	36	31
Incracht	Perkara	0	5	17	23	23	39	34	34	28	25
Eksekusi	Perkara	0	4	13	23	24	37	36	35	32	36

Sumber: KPK
Keterangan: Per Oktober 2013

Pada saat bersamaan, peningkatan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan juga mengalami kemajuan sejak tahun 2004 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.5
Penanganan Perkara Korupsi oleh Kejaksaan RI (Perkara)


Kegiatan	2004	KIB I					KIB II			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Penyidikan	523	546	837	636	1.348	1.609	2.315	1.729	1.401	283
Penuntutan	460	463	621	512	1.114	1.258	1.706	1.499	1.511	341

Sumber : Kejaksaan RI
Keterangan: Per Mei 2013

Pemberantasan korupsi dilakukan tanpa tebang pilih

Kemajuan ini semakin menggembirakan jika melihat bahwa, penanganan tindak pidana kasus korupsi melibatkan penyelenggara negara baik dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi telah dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa tebang pilih.

Gambar II.18
Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan



Sumber: KPK, Per 31 Oktober 2013

Upaya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum juga perlu diapresiasi. Hal tersebut dapat dilihat dari tren penyelamatan aset negara yang semakin meningkat dan pemulihan keuangan negara oleh lembaga penegak hukum baik dari Kejaksaan maupun KPK. Adanya peningkatan dalam hal penegakan hukum dan pemulihan keuangan negara akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan.

Pemberantasan korupsi berimbas pada penyelamatan dan pemulihan keuangan negara

Tabel II.6

Data Keuangan Negara yang Berhasil Diselamatkan Oleh Kejaksaan Agung (Milyar Rupiah)

No	Kegiatan	2004	KIB I					KIB II				
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	Diselamatkan (perdata)	173	623	1.492	430	396	2.554	3.171	34.854	2.085	592,9	
2	Dipulihkan (PPH)	85	23	21	58	123	2.172	1.617	180	438	66,4	

Sumber : Kejaksaan Agung, Mei 2013

Tabel II.7

Data Keuangan Negara yang Berhasil Diselamatkan oleh KPK (Juta Rupiah)

No	Kegiatan	KIB I					KIB II				
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	Kasus TPK	6.944	12.771	45.563	407.891	142.994	189.371	134.907	119.134	118.847	
2	Kasus Gratifikasi	15	219	2.892	3.909	1.288	3.060	3.155	2.521	1.509	

Sumber : KPK, Per Nopember 2013

Di samping penindakan, Pemerintah turut melakukan berbagai upaya pencegahan, diantaranya adalah peningkatan integritas Penyelenggara Negara baik di tingkat pusat maupun daerah yang ditandai dengan peningkatan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Peningkatan pelaporan LHKPN tersebut dapat meminimalisir terjadinya upaya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para Penyelenggara Negara.


Tabel II.8
Perkembangan Penerimaan LHKPN oleh KPK (Perkara)

Kegiatan	2004	KIB I					KIB I			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Wajib Laporan	88.823	102.229	116.669	84.813	110.892	128.030	144.557	183.395	219.274	235.036
Melaporkan LHKPN *)	43.668	52.137	65.448	76.116	95.359	104.329	118.340	152.264	170.730	176.733
Pengumuman LHKPN *)	-	29.946	42.239	55.039	73.474	93.570	114.570	137.618	165.911	184.455

Sumber : KPK, Mei 2013
Keterangan¹⁾: Kumulatif

Upaya pencegahan juga meliputi strategi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi. Tujuan strategi ini adalah menyiapkan setiap individu untuk senantiasa dapat mengambil keputusan yang etis dan berintegritas dalam kondisi yang paling sulit sekalipun, dan untuk menciptakan budaya *zero tolerance* terhadap korupsi, dengan alat ukur Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Untuk mengetahui kualitas budaya dimaksud, pada tahun 2012 telah dilakukan pengukuran IPAK 2012 dengan melakukan survei pada 33 provinsi, 170 kabupaten/kota (49 kota dan 121 kabupaten), dengan sampel 10.000 rumah tangga (response rates: 89%). Skor IPAK Indonesia tahun 2012 ditemukan sebesar 3,55 dari skala 5. Dengan rentang nilai indeks 0–1,25 sangat permisif terhadap korupsi, 1,26–2,50 permisif, 2,51–3,75 anti korupsi, 3,76–5,00 sangat anti korupsi, maka skor 3,55 berarti masyarakat Indonesia cenderung anti korupsi. Untuk memastikan tertanamnya budaya anti korupsi pada masyarakat Indonesia, maka setiap tahun akan dilakukan pengukuran secara berkala.

Gambar II.19
Indeks Perilaku Anti Korupsi (PAK) Tahun 2012



Sumber: BPS, 2012

Tantangan

Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi diyakini tidak akan berhenti sampai kapan pun, namun meyakini kapan dan melalui apa pencegahan dan pemberantasan korupsi terlihat kemajuannya memerlukan suatu peta jalan (*road map*) sampai dengan tahun 2025 sehingga langkah dan kerjasama semua *stakeholder* diharapkan akan dapat mempercepat perwujudan Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi yang didukung oleh nilai budaya yang berintegritas, sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.9
Roadmap Jangka Menengah dan Jangka Panjang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Sasaran Keluaran Utama/ Pendukung	Road Map Jangka Menengah (2012-2014)				Road Map Jangka Panjang (2012-2025)			
	2012 (Baseline)	2012	2013	2014	2014- 2014	2015-2019	2019-2024	2025
IPK/CPI	3	3.5	4.25	5	5	6.5	7.9	8
% Kesesuaian/ Ratifikasi UNCAC	-	30%	70%	80%	80%	100%	100%	100%
Indeks Sistem Integritas Nasional (SIN)	-	-	Penetapan Baseline	Kenaikan Indeks 5%	-	Kenaikan Indeks 15%	Kenaikan Indeks 15%	Kenaikan Indeks 5%
Indeks Pencegahan Korupsi	-	3.94	4.51	5.08	-	Kenaikan Indeks 15%	Kenaikan Indeks 15%	Kenaikan Indeks 5%
Indeks Penegakan Hukum Tipikor	-	Penetapan Baseline	Kenaikan Indeks 5%	Kenaikan Indeks 5%	-	Kenaikan Indeks 20%	Kenaikan Indeks 20%	Kenaikan Indeks 5%
% Penyelesaian Rekomendasi UNCAC	Review Bab III dan Bab IV UNCAC	30%	70%	80%	80%	100%	100%	100%
% Pengembalian Aset Tipikor	-	70%	75%	80%	80%	90%	95%	96%
Indeks Perilaku Anti Korupsi	-	Penetapan Baseline	3 dari skala 5	3-2.5 dari Skala 5	3-2.5 dari Skala 5	4 dari Skala 5	4.5 dari Skala 5	4.6 dari Skala 5
Indeks Kepuasan Stakeholders terhadap Pelaporan PPK	-	Penetapan Baseline	3 dari skala 5	3-2.5 dari Skala 5	3-2.5 dari Skala 5	4 dari Skala 5	4.5 dari Skala 5	4.6 dari Skala 5

Sumber: Bappenas, 2012.

Tantangan ke depan lainnya adalah menentukan target dan fokus-fokus kegiatan jangka menengah 2015-2019. Tentunya, untuk mencapai hal tersebut, memerlukan koordinasi dengan seluruh komponen bangsa.

2.4 Memantapkan Sinergitas Kebijakan Dan Kerangka Regulasi

Kebijakan


Perkembangan yang sangat signifikan dari KIB I kepada KIB II terkait peningkatan kualitas kebijakan yang sinergis dengan regulasi dilakukan dengan ditetapkannya UU No. 12 Tahun 2011, yang menggantikan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 18, Undang Undang No. 12 Tahun 2011 menjadi momentum ditengah-tengah proses pembenahan regulasi yang akan menjadi pendorong percepatan pembangunan nasional yang lebih berkualitas, efisien, karena di dukung oleh regulasi yang lebih sederhana dan tertib. Mengapa demikian, karena perencanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) harus disusun antara lain berdasarkan sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Artinya antara arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi disusun semata-mata untuk mendukung kebijakan pembangunan yang disusun dalam perencanaan jangka menengah maupun tahunan.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan momentum untuk menciptakan sinergitas antara penyusunan kebijakan dan kerangka regulasi

Capaian

Pada pelaksanaan KIB I, jumlah RUU yang tertuang dalam Prolegnas 2005-2009 sejumlah 284 RUU, yang pada akhir periode KIB I telah disahkan sebanyak 194 UU, dan hanya 76 UU (26,7 persen) yang sesuai dengan RUU Prolegnas 2005-2009. Pada KIB II jumlah RUU yang tertuang dalam Prolegnas 2010-2014 sejumlah 258 RUU. Pada periode yang sama DPR telah mensahkan sebanyak 83 UU. Dari 83 UU tersebut hanya 44 UU (16 persen) yang sesuai dengan RUU Prolegnas 2010-2014. Kondisi ini menjadi bahan pembelajaran dalam merancang prolegnas di masa mendatang.

Gambar II.20
Pengesahan RUU




Dari sisi sinergitas antara Prolegnas dengan RPJMN, pada KIB I di dalam RPJMN 2005-2009 terdapat 56 usulan pembentukan UU dan 35 RUU (62,5 persen) diantaranya terdapat di dalam Prolegnas 2005-2009. Dari 56 usulan pembentukan UU di dalam RPJMN 2005-2009, 30 RUU berhasil dibentuk menjadi UU (53,6 persen). Pada KIB II di dalam RPJMN 2010-2014 terdapat 31 usulan pembentukan UU dan 20 RUU (64,5 persen) diantaranya terdapat di dalam Prolegnas 2010-2014. Dari 31 usulan pembentukan UU di dalam RPJMN 2010-2014, sampai dengan tahun 2013, sebanyak 9 RUU berhasil dibentuk menjadi UU (29 persen).

Dengan capaian Prolegnas tersebut walaupun masih harus terus ditingkatkan terutama secara kualitas, namun menunjukkan bahwa peran Negara sebagai regulator menjadi sangat signifikan untuk memastikan kebijakan yang dibentuk seluruhnya menjadi lebih sederhana dan tertib, agar dapat memfasilitasi, mendorong maupun mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara diberbagai sektor pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Tujuan Bernegara.

Pada KIB I dan II, pembagian kerangka regulasi dalam Prolegnas terlihat sebagaimana gambar berikut:

Gambar II.21
Program Legislasi Nasional




Sumber: BPHN dan Bappenas, 2013

Pada KIB I, kerangka regulasi yang tertunag dalam Prolegnas relatif merata antara ketiga bidang, tetapi pada KIB II terlihat kerangka regulasi di bidang perekonomian dan bidang politik, pertahanan dan keamanan menjadi prioritas utama untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional.


Pada tingkat internasional selama KIB I dan KIB II, capaian kualitas regulasi Indonesia menjadi salah satu indikator kemudahan berusaha di Indonesia untuk meningkatkan kinerja daya saing baik pada tingkat ASEAN maupun Asia, yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar II.22
Kualitas Regulasi di Indonesia (2004-2012)



Sumber: Worldwide Governance Indicator (WGI), 2013

Gambar II.23
Perbandingan Kualitas Regulasi Indonesia dengan Beberapa Negara (Percentile Rank)




Sumber: Worldwide Governance Indicator (WGI), 2013

Peningkatan *Ease of doing business* Indonesia sangat ditentukan oleh salah satunya kualitas regulasi dan menghilangkan beban regulasi yang tidak perlu

Berdasarkan hasil survei *Worldwide Governance Indicators (WGI)* kualitas regulasi Indonesia dari 2004-2009 memang masih harus terus menerus ditingkatkan. Pada awal periode KIB II, peningkatan yang cukup konsisten dari kualitas regulasi Indonesia, walau tren tersebut tidak terlalu tinggi namun hal ini semakin positif. Gambaran kualitas regulasi yang dilakukan oleh *WGI* yang mengambil sampling pelaku usaha dan pengamat. pada awal KIB I sampai pertengahan periode KIB II (2012) menunjukkan peningkatan kualitas regulasi yang cukup baik. Namun demikian kualitas tersebut perlu ditingkatkan untuk mendorong peningkatan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) sebagaimana tabel di atas. Pada lingkup beberapa negara tetangga, peringkat kualitas regulasi Indonesia berada pada 43,1 *percentile rank* berada di bawah Thailand (57,9), Philipines (51,7) dan Malaysia (69,9).

Semakin penting peran Indonesia di kawasan Asia maupun di kawasan ASEAN khususnya di bidang ekonomi, membuat Indonesia menjadi negara yang sangat menjanjikan untuk berinvestasi namun sekaligus menuntut dilakukannya berbagai perbaikan yang seringkali menghambat pelaku bisnis untuk menanamkan modalnya di Indonesia, yaitu beban regulasi yang tidak mendukung iklim berusaha, sebagaimana gambaran berikut:

Gambar II.24
Burden Of Government Regulation



Sumber: World Bank Report, 2013

Burden of government regulation dalam *The Global Competitiveness Report* memberikan penilaian 1 (satu) untuk regulasi yang sangat membebani (terjadi *over regulation*) sampai 7 (tujuh) untuk regulasi tidak membebani sama sekali.

Dari gambaran di atas sampai dengan pelaksanaan KIB II, Skor Indonesia masih sekitar 3-4, tampak masih besarnya tantangan bagi Indonesia untuk terus melakukan langkah-langkah reformasi regulasi (*regulatory reforms*) di berbagai bidang pembangunan umumnya, dan di bidang ekonomi secara khusus, untuk menanggulangi *over regulation* secara signifikan, sehingga pelaku usaha lebih mudah dan tertarik menjalankan investasi di Indonesia. Skor Indonesia mulai tertinggal dibanding China dan Malaysia yang semakin membaik dan berada di sekitar 4-5. Hal ini tentunya akan menjadi indikator keberhasilan terhadap peningkatan daya saing Indonesia di dunia Internasional, sebagaimana gambaran peringkat beban regulasi dari negara-negara di Asia dan ASEAN.

Tantangan

Menghadapi era globalisasi umumnya dan Kawasan Pasar Bebas ASEAN secara khusus, tantangan Indonesia untuk meningkatkan kualitas regulasi yang sinergis dengan kebijakan pembangunan terfokus pada beberapa hal: **Kualitas**, perlu menghilangkan ego sektoral lembaga dan ego kedaerahan agar tercipta regulasi yang harmonis, tidak tumpang tindih, konflik, duplikasi, dan sinergis antara yang satu dengan yang lain, serta mengurangi *over regulation*; memantapkan proses serta mekanisme harmonisasi berbagai regulasi; menciptakan mekanisme yang lebih transparan dalam penetapan prioritas Prolegnas sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional; memperbaiki kualitas Naskah Akademik sebagai dasar penyusunan RUU; menghilangkan ego sektoral; serta membangun mekanisme partisipasi publik dalam pembentukan regulasi.

Kuantitas

Perlu menyempurnakan mekanisme perencanaan dan penyusunan Prolegnas yang mendasarkan pada evaluasi terhadap regulasi yang sudah ada (*existing laws*) dan merupakan hasil dari analisis biaya dan manfaat dari prioritas kebijakan pembangunan yang terpilih agar inefisiensi anggaran negara berkurang.

Prosedur

Perlu memperbaiki mekanisme antara Pemerintah dan DPR dalam menetapkan Prolegnas tidak atas dasar keinginan namun pada kebutuhan yang sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional; mengurangi kecenderungan keinginan baik Pemerintah maupun DPR, untuk mengajukan RUU di luar Prolegnas dengan menetapkan persyaratan transparan dan akuntabel; serta memantapkan pemahaman “urgensi nasional” pada Pasal 23 ayat (2) huruf b UU No. 12/2011; mempercepat penetapan rancangan Perpres pelaksanaan UU No.12/2011 yang mengatur sinergitas penyusunan Prolegnas Jangka Menengah dengan RPJMN untuk memenuhi Tujuan Bernegara, melalui perubahan mekanisme penyusunan Prolegnas Pemerintah dari *bottom up* (oleh kementerian/lembaga) menjadi *top down* oleh 5 Kementerian inti (Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara) .


BAB 3

REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA

REFORMASI Birokrasi dan Tata Kelola menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional, sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kualitas birokrasi dan tata kelola memiliki korelasi yang kuat terhadap efisiensi dan optimalisasi kinerja pemerintahan; pencapaian sasaran dan keberlanjutan pembangunan; penciptaan iklim yang kondusif bagi perekonomian; dan pada akhirnya untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Pada KIB I, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola diarahkan pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang semakin membaik dengan mendorong peningkatan efektifitas kelembagaan dan penyelenggaraan pemerintahan, serta tertatanya kelembagaan birokrasi dalam mendukung percepatan terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Selanjutnya pada KIB II, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola diarahkan pada pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh birokrasi yang efektif, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan sistem ketatalaksanaan yang efisien

Gambar II.25
Arah Reformasi dan Tata Kelola



3.1 Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik

Kebijakan

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan hak bagi setiap warga negara. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara luas. Kebijakan yang ditempuh pemerintah pada KIB I difokuskan pada penyempurnaan kebijakan di bidang pelayanan publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar. Sedangkan selama KIB II, upaya pemerintah difokuskan pada implementasi kebijakan dan

pengembangan manajemen pelayanan melalui pengembangan manajemen dan sistem pelayanan publik nasional; penerapan standar pelayanan pada seluruh penyelenggaraan pelayanan publik; dan pengembangan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan publik.


Gambar II.26
Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik



Capaian

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik telah menunjukkan perbaikan, yang antara lain ditandai dengan terbitnya UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik sebagai dasar bagi penyelenggaraan pelayanan yang dapat memenuhi harapan masyarakat, yang kemudian telah dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 96/2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009; terbentuknya Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang mempunyai kewenangan mengawasi pelaksanaan pelayanan publik; penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)/One Stop Service (OSS); dan penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di berbagai bidang, utamanya di bidang/sector pelayanan dasar.

Gambar II.27
Perkembangan Jumlah PTSP/OSS di Daerah 2005-2013



Penyelenggaraan PTSP telah meningkat secara signifikan yaitu dari 6 unit pada tahun 2005 menjadi 476 unit pada tahun 2013 sebagaimana terlihat pada Gambar II.29. Hal ini memperlihatkan makin meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik, khususnya pelayanan perizinan. Selain itu, untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik

telah diterbitkan PP No. 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pencapaiannya, dalam rangka melaksanakan urusan wajib daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, telah ditetapkan 15 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri atas 65 jenis pelayanan dan 174 indikator, sebagaimana pada Tabel II.10.


Tabel II.10
SPM yang Telah Ditetapkan Tahun 2008 – 2013

No	Bidang	Tahun Penetapan	Jenis Pelayanan	Jumlah Indikator	Target Pencapaian
1	Kesehatan	2008	4	18	2015
2	Sosial	2008	4	7	2015
3	Lingkungan Hidup	2008	4	4	2013
4	Pemdagri	2008/2012	3	11	2015
5	Perumahan Rakyat	2008	2	3	2025
6	PP & PA	2010	5	8	2014
7	KB & KS	2010	3	9	2014
8	Pendidikan Dasar	2010	2	27	2014
9	PU & PR	2010	8	23	2014
10	Ketenaga kerjaan	2010	5	8	2016
11	Kominfo	2010	2	6	2014
12	Ketahanan Pangan	2010	4	7	2015
13	Kesenian	2010	2	7	2014
14	Perhubungan	2011	4	26	2014
15	Penanaman Modal	2011	7	10	2014
Jumlah			65	174	

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013

Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah mengembangkan berbagai instrumen penilaian kinerja pelayanan publik serta memberikan penghargaan kepada unit pelayanan publik yang berkinerja baik. Dalam kaitan ini, KPK melakukan survei terhadap penyelenggara pelayanan yang hasilnya disajikan dalam bentuk Skor Integritas Pelayanan Publik sebagaimana Gambar II.28. Kementerian PAN dan RB juga mendorong unit penyelenggara pelayanan publik untuk menerapkan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada seluruh Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat atas kualitas pelayanan yang diberikan. Pada tahun 2012, skor IKM rata-rata nasional adalah 75,2 (rentang skor 0-100) dari 467 unit pelayanan yang melaksanakan survei IKM. Guna mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik, Kementerian PAN dan RB melakukan penilaian kinerja dan memberikan 2 (dua) bentuk penghargaan, yakni Citra Pelayanan Prima kepada unit-unit pelayanan publik, dan Citra Bakti Abdi Negara untuk K/L/Pemda.

Gambar II.28
Perkembangan Skor Integritas Pelayanan Publik 2007-2013



Sumber: KPK, Integritas Sektor Publik, 2007-2013

Keterangan: Skor 1- 10

Tantangan


Peningkatan kualitas pelayanan publik menghadapi berbagai tantangan, antara lain: meningkatkan kompetensi dan merubah *mindset* pelayanan bagi SDM; meningkatkan penerapan TIK dalam manajemen pelayanan, menghilangkan praktek pungli dalam penyelenggaraan pelayanan; memperluas program *quick wins* pelayanan publik pada seluruh instansi pemerintah; meningkatkan efektifitas penanganan pengaduan masyarakat; dan meningkatkan implementasi standar pelayanan minimal (SPM) di daerah dalam perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi

3.2 Penguatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara

Kebijakan

Kualitas pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel sangat berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, efektif dan efisien. Pada KIB I, upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara ditekankan pada penyusunan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara; sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP); dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selanjutnya pada KIB II, kebijakannya diarahkan pada penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) secara menyeluruh pada instansi pemerintah dan peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah; serta intensifikasi penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.


Gambar II.29
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara



Capaian

Akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan negara telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal ini antara lain ditunjukkan semakin membaiknya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2013 yang diterbitkan BPK, K/L yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat menjadi 74 persen, pemerintah provinsi 61 persen, dan pemerintah kabupaten/kota 24,94 persen. Perkembangan dari tahun ke tahun dapat diperiksa pada Gambar II.30.

Gambar II.30
Perkembangan Opini BPK atas LKPP dan LKPD 2007-2013



Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), IHPS 2009-2013

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara juga dilakukan dengan memantapkan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah. Pemerintah telah menerbitkan PP No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut, BPKP melakukan pembinaan kepada K/L/pemda dengan melakukan antara lain: sosialisasi, diklat, bimbingan dan konsultasi, pemetaan awal (*diagnostic assessment*), yang perkembangan capaiannya disajikan pada Tabel II.11. Komitmen pimpinan K/L/pemda makin meningkat, ditandai dengan terbitnya permen/perka/pergub/perbup/perwali tentang penerapan SPIP di instansi masing-masing; meningkatnya jumlah instansi yang mampu memperbaiki sistem pengendalian baik di tingkat awal maupun lanjutan; dan jumlah instansi pemerintah yang mampu membuat dokumen/desain penyelenggaraan SPIP, sebagaimana dapat diperiksa pada Tabel II.12.

Tabel II.11
Kegiatan Pembinaan SPIP Tahun 2010 – 2013

No	Uraian	Satuan	KIB II				Jumlah
			2010	2011	2012	2013*	
1	Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP	Pedoman	27	7	7	-	41
2	Jumlah K/L/Pemda yang mendapat sosialisasi SPIP	K/L/Pemda	374	119	120	120	733
3	Jumlah peserta diklat SPIP	Peserta	5.805	4.435	2.722	2.445	15.407
4	Jumlah K/L/Pemda yang mendapat konsultasi dan bimtek penyelenggaraan SPIP	Entitas	64	269	250	218	801
5	Pemetaan awal (<i>diagnostic assesment</i>)	K/L/Pemda	66	136	67	-	269

Sumber : BPKP, Tahun 2013

Tabel II.12
Hasil Pembinaan SPIP 2010 – 2013

No	Uraian	Satuan	KIB II				Jumlah
			2010	2011	2012	2013*	
1	Permen, Perka, dan Perkada	K/L/ Pemda	332	157	121	-	610
2	Perbaikan awal	K/L/ Pemda	-	72	92	124	298
3	Perbaikan lanjutan	K/L/ Pemda	-	-	61	59	120
4	Dokumen/desain penyelenggaraan	K/L/ Pemda	-	-	-	139	139

Sumber: BPKP Tahun 2013

Pemerintah juga telah menerbitkan Inpres No. 4/2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, sebagai instruksi bagi seluruh jajaran pemerintahan pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dan juga untuk melakukan percepatan penyelenggaraan SPIP. Penguatan penerapan SPIP juga dilakukan melalui peningkatan kualitas auditor yang dilakukan melalui diklat dan sertifikasi. Sampai dengan September 2013, jumlah auditor internal bersertifikat lokal (Jabatan Fungsional Auditor/JFA) sebanyak 25.173, dengan rincian di BPKP sebanyak 6.829 orang auditor (27,13 persen), APIP K/L 6.252 orang (24,83 persen), dan APIP Kabupaten/Kota 12.092 orang (48,04 persen), sebagaimana tersaji secara rinci pada Tabel II.13.


Tabel II.13
Perkembangan Sertifikasi JFA Tahun 2004-2013

NO	INSTANSI	1999-2004	KIB I					KIB II				
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	JUMLAH
1	BPKP	3.269	577	523	404	222	329	215	404	118	768	6.829
2	Itjen K/L	1.812	575	448	517	371	518	622	516	337	536	6.252
3	Inspektorat Prov/Kab/Kota	1.010	1.260	1.355	1.131	1.004	1.146	699	861	397	3.229	12.092
TOTAL		6.091	2.412	2.326	2.052	1.597	1.993	1.536	1.781	852	4.533	25.173

Sumber: BPKP, 2013

Kualitas pengelolaan keuangan negara juga sangat terkait erat dengan kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk itu beberapa kebijakan telah ditempuh oleh pemerintah, antara lain dengan: Pembentukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); penyempurnaan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, dimana Keppres No. 80/2003 telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres No. 54/2010 jo. Perpres No. 70/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; pembentukan unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai implementasi *e-procurement* pada setiap instansi pemerintah (pusat dan daerah); peningkatan profesionalisme SDM pengadaan, dan pengembangan *whistleblowing system* pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka mencegah dan mendorong pengungkapan penyimpangan pengadaan.


Gambar II.31
Perkembangan Jumlah Paket dan Nilai Pagu Pengadaan melalui LPSE 2008-2013



Sumber: LKPP, *Smart Report* LPSE, Desember 2013

Terkait dengan penerapan *e-procurement*, hasil-hasil yang telah dicapai hingga November 2013 antara lain: (i) telah terbentuk 602 LPSE di 33 provinsi, yang melayani 773 instansi dan 318.369 penyedia terdaftar, yang sampai dengan akhir 2013 telah terlaksana sebanyak 256.151 paket pengadaan secara elektronik senilai Rp 47,5 triliun; (ii) telah dibangun sistem aplikasi *e-catalogue* untuk kendaraan bermotor, *internet service provider*, alat dan mesin pertanian, dan obat generik serta alat kesehatan; sarana bahan pabrikan (*hotmix & readymix*), serta peralatan berat; (iii) peningkatan kualitas layanan *e-procurement* serta standar pengelolaan data di LPSE, melalui penerapan *Service Level Agreement* (SLA) dalam pengelolaan teknologi informasi dan penerapan ISO 27001 tentang Standar Keamanan Informasi.

Gambar II.32
Perkembangan Nilai Efisiensi Penggunaan Anggaran Pengadaan 2008-2013 (dalam miliar)



Sumber: LKPP, *Smart Report* LPSE, November 2013

Kinerja implementasi pengadaan secara elektronik telah memberikan dampak signifikan pada efisiensi penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah. Rata-rata penghematan anggaran dalam pengadaan barang/jasa pemerintah hingga akhir 2013 mencapai 10,86 persen atau sebesar Rp 44,8 triliun, yang keseluruhannya dapat dilihat pada Gambar II.32.


Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara adalah meningkatkan kompetensi auditor internal sebagai ujung tombak peningkatan efisiensi dan akuntabilitas; meningkatkan kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintah daerah khususnya kabupaten dan kota; menghilangkan kecurangan dan praktek KKN seperti praktek *mark up* dalam pengadaan barang dan jasa; penertiban pengelolaan barang milik negara; dan meningkatkan kualitas dan standarisasi kelembagaan LPSE/*e-procurement*; serta mempercepat pembentukan ULP pada setiap K/L/pemda

3.3 Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

Kebijakan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur pada KIB I difokuskan pada penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur manajemen kepegawaian, dan penerapan manajemen kepegawaian berbasis merit. Sedangkan pada KIB II, ditekankan pada; penyempurnaan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian (UU ASN); penataan jumlah dan distribusi PNS; penyempurnaan sistem rekrutmen, seleksi dan promosi; peningkatan kompetensi SDM Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat); pengembangan dan pemanfaatan *assessment center*; dan perbaikan kesejahteraan SDM Aparatur.



Capaian


Pemerintah melakukan penataan jumlah pegawai pada seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah, melalui rekrutmen CPNS dan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS sesuai kebutuhan birokrasi. Jumlah CPNS yang direkrut dan ditempatkan sesuai dengan formasi (termasuk honorer), selama kurun waktu 2006-2010 adalah sebanyak 1.471.293 orang. Sejak tahun 2011 sampai dengan 2012 diberlakukan moratorium penerimaan CPNS dan difokuskan pada penataan jumlah dan distribusi PNS yang sudah ada. Pemerintah juga telah melaksanakan Diklat Analis Kepegawaian dengan peserta lebih dari 4.261 peserta dari K/L/ pemda untuk meningkatkan kualitas penataan jumlah dan distribusi PNS.

Selama moratorium penerimaan PNS, usulan formasi hanya berlaku bagi jabatan yang dikecualikan. Instansi pemerintah yang mengirimkan formasi PNS secara tepat dan akurat sebanyak 41 instansi (20 K/L, 4 Provinsi serta 17 Kab/Kota), dengan persyaratan antara lain telah melakukan analisis jabatan dan kebutuhan pegawai selama 5 tahun bagi K/L/pemda yang mengajukan tambahan formasi. Di samping itu, dalam rangka pengendalian PNS,

hanya pemda dengan belanja pegawai di bawah 50 persen dari APBD yang dapat diberikan tambahan formasi pegawai.

Selanjutnya, pemerintah terus memperbaiki sistem rekrutmen dan seleksi CPNS berbasis kompetensi, dengan meningkatkan transparansi dalam rekrutmen dan seleksi, penggunaan Tes Kemampuan Dasar (TKD) yang disusun oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang meliputi tes kecerdasan, kepribadian, dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan tes dengan sistem *Computer Assisted Test* (CAT), dan penerapan *passing grade* dalam menentukan kelulusan peserta.

Pada tahun 2013, telah dilaksanakan seleksi CPNS dari pelamar umum secara selektif yang dilaksanakan sejak awal bulan Oktober 2013 dengan menggunakan Sistem CAT dan LJK (Lembar Jawab Komputer) dengan jumlah peserta kurang lebih 60.000 peserta. Realisasinya sebanyak 48 K/L dan 22 pemda telah melaksanakan seleksi CPNS dengan menggunakan CAT dan 256 instansi menggunakan LJK. Selain itu, juga telah dilaksanakan pemberian formasi khusus untuk dokter PTT di daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, tertinggal dan tidak diminati, dan formasi khusus tenaga ahli tertentu/khusus yang tidak ada di PNS. Terkait tenaga honorer, telah dilakukan seleksi tenaga honorer K-II dengan Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 November 2013 bersamaan dengan seleksi pelamar umum.



Untuk meningkatkan penerapan merit sistem dalam promosi jabatan, Pemerintah mulai menerapkan sistem promosi secara terbuka untuk pengangkatan pejabat eselon 1 dan eselon 2. Hal ini telah dilakukan antara lain oleh Kementerian PAN dan RB, BKN, LAN, ANRI, Kemenkeu, Bappenas, Kemenko Kesra, Kemenko Perekonomian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (untuk rektor/dekan di lingkungan PT), Kemenristek, LIPI, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakorkamla, BSN, Pemprov DKI Jaya, Pemda Fakfak Barat, dan Pemkot Samarinda.

Sistem Diklat PNS terus disempurnakan dan ditingkatkan kualitas penyelenggaraannya untuk mendukung kinerja pegawai, antara lain melalui: (i) akreditasi bagi lembaga diklat, yang hingga 2013 mencapai 100 persen yang telah diakreditasi; (ii) sertifikasi terhadap widyaiswara, yang sejak tahun 2011 sebanyak 400 orang widyaiswara diakreditasi setiap tahunnya. Selain itu, untuk mendapatkan calon pemimpin aparatur yang kuat, transformatif dan inovatif, LAN bersama dengan Kementerian PAN dan RB merumuskan model diklat baru yang bernama *Reform Leaders Academy* (RLA), yang ditujukan bagi pejabat pemerintahan

yang dinilai memiliki kompetensi tinggi (*high-profile officials*) dan mempunyai semangat sebagai aktor perubahan di organisasinya.

Untuk menegakkan disiplin dan meningkatkan profesionalisme PNS telah diterbitkan PP 53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No.46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS sebagai perbaikan penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS (DP3). Sedangkan sistem remunerasi berbasis kinerja telah mulai diterapkan pada berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah, khususnya pada instansi yang telah melaksanakan reformasi birokrasi.

Dalam rangka penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang lebih profesional, telah ditetapkan UU No. 5/2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pengganti UU No. 8/1974 jo. UU No. 43/1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Tantangan

Ke depan, proses perencanaan kepegawaian harus dilakukan dengan berbasis jabatan dan beban kerja, sehingga kualitas dan kuantitas pegawai selalu sesuai dengan kebutuhan riil organisasi. Disamping itu, seluruh instansi pemerintah harus melaksanakan analisis jabatan secara periodik dan berkesinambungan. Seleksi dan promosi yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit akan terus diperkuat pelaksanaannya. Pelaksanaan Diklat PNS diarahkan untuk mengisi kesenjangan antara kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi pegawai yang ada, terutama untuk diklat teknis dan fungsional. Tantangan lainnya, penegakan disiplin dan kode etik, serta netralitas PNS sangat diperlukan terutama dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dengan tidak berpihak kepada salah satu golongan atau kelompok tertentu.

3.4 Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja

Kebijakan

Penerapan sistem manajemen kinerja pada instansi pemerintah dimaksudkan untuk memastikan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dan pelaporan kinerja dilaksanakan secara konsisten, sejalan dengan tugas dan fungsi instansi, berbasis pada kinerja dan diorientasikan pada peningkatan kinerja lembaga secara optimal. Pada KIB I, upaya diarahkan untuk membangun sistem dan kelembagaan manajemen kinerja. Sedangkan pada KIB II, upaya diarahkan pada peningkatan kapasitas implementasinya melalui fasilitasi dan asistensi, penyempurnaan evaluasi akuntabilitas kinerja birokrasi baik substansi maupun cakupan penilaian pada seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah.


Capaian

Akuntabilitas kinerja adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (*input*) atau kegiatan (*output*) semata, menjadi berorientasi kepada hasil (*outcome*). Sebelum diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), instansi pemerintah bekerja berdasarkan perencanaan yang ukuran keberhasilannya kurang memadai. Melalui SAKIP, maka instansi pemerintah mulai merencanakan hasil atau *outcome* yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mengukur capaian serta melaporkan kinerjanya secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas pada publik.

Landasan kebijakan dari penerapan manajemen kinerja adalah Inpres No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap tahun, melalui koordinasi Kementerian PAN dan RB, dilakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, atas penyelenggaraan manajemen kinerja pada seluruh instansi pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga)

dan pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota). Aspek yang dievaluasi meliputi: perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Hasil evaluasi memperlihatkan kemajuan yang berarti dalam implementasi manajemen kinerja dan makin meningkatnya instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang akuntabel. K/L/Pemda yang memperoleh nilai baik dengan kategori CC ke atas terus meningkat, yang berarti bahwa instansi tersebut telah memiliki akuntabilitas kinerja yang baik, taat kebijakan, mengimplementasikan budaya kinerja, hasil kerjanya optimal, dan memiliki sistem informasi manajemen kinerja untuk pertanggungjawaban. Gambaran makin meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dilihat pada Gambar II.34.

Gambar II.34
Perkembangan Persentase Instansi Pemerintah yang Akuntabel Tahun 2007-2013



Sumber: Kementerian PAN & RB, 2013

Instansi pemerintah yang akuntabel adalah instansi yang menunjukkan komitmen kuat untuk menghasilkan kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta dengan ukuran keberhasilan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan sesuai kerangka waktu. Proses ini akan berhasil apabila didukung komitmen penuh dari pimpinan birokrasi pada seluruh tingkat pemerintahan pusat dan daerah.

Tantangan

Implementasi manajemen kinerja merupakan bagian untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, ke depannya perlu meningkatkan sinergi, sinkronisasi, dan integrasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem penganggaran; dan adanya sanksi yang tegas bagi pimpinan instansi pemerintah pusat dan daerah yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja secara konsisten.

3.5 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Nasional


Kebijakan

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) pada KIB I difokuskan pada penyusunan berbagai rancangan kebijakan sebagai landasan reformasi birokrasi dan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar K/L yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan pelaksanaan RB, serta pelaksanaan *pilot project* pada beberapa instansi. Pada KIB II, diarahkan pada pelaksanaan kebijakan, perluasan pelaksanaan RB pada instansi pusat dan daerah; dan peningkatan kualitas pelaksanaan RB untuk mendukung kualitas pelayanan publik.

Capaian

Sebagai landasan kebijakan pelaksanaan RB, pemerintah telah menetapkan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2005-2025 dengan Perpres No. 81/2010, yang kemudian dijabarkan ke dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014 yang ditetapkan dengan Permen PAN dan RB No. 20/2010. Secara bersamaan, dibentuk lembaga pengelola pelaksanaan reformasi birokrasi nasional, yang terdiri dari Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional yang diketuai Wakil Presiden; Tim Reformasi Birokrasi Nasional yang diketuai Menteri PAN dan RB; Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional; Tim Penjaminan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional; dan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional yang diketuai oleh Wakil Menteri PAN dan RB.

Gambar II.35
Perkembangan Jumlah K/L yang telah Melaksanakan Reformasi Birokrasi Tahun 2008-2013



Sumber: Kementerian PAN & RB, 2013

Di tingkat K/L, pelaksanaan reformasi birokrasi instansi (RBI) dimulai pada tahun 2007 yang diawali dengan pelaksanaan *pilot project* di Departemen Keuangan, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya pelaksanaan RB terus diperluas dan diakselerasi sehingga sampai dengan tahun 2013, sebanyak 59 K/L telah melaksanakan RB.

Untuk pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah telah diterbitkan Permenpan dan RB No. 31/2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah, yang mengatur tentang Kriteria, Persyaratan dan Penetapan Pemerintah Daerah sebagai *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Saat ini telah ditetapkan 33 provinsi, 32 kota dan 33 kabupaten sebagai *pilot project*.

Secara bersamaan, kualitas dan efektivitas pelaksanaannya terus ditingkatkan, diantaranya melalui sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam rangka penerapan instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), survei kepuasan internal dan eksternal K/L dan mendorong penerapan *quick wins* K/L.

Tantangan


Tantangan ke depan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara nasional adalah: (a) menuntaskan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan RB pada seluruh K/L secara sistemik dan berkesinambungan; (b) memperluas pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah dengan target tahun 2014 seluruh (100 persen) provinsi dan 50 persen Kabupaten/Kota telah melaksanakan RB; (c) meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai upaya perbaikan tata kelola (*good governance*).

BAB 4

MEMBANGUN KAPASITAS PERTAHANAN DAN STABILITAS KEAMANAN NASIONAL

DALAM mewujudkan keamanan nasional yang stabil, pada periode KIB I dan II, pembangunan bidang pertahanan dan keamanan secara konsisten dan bertahap diarahkan pada: (1) Peningkatan kemampuan TNI yang mencakup modernisasi Alutsista, material, personil, serta prasarana dan sarana; (2) Peningkatan profesionalisme prajurit yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan prajurit; (3) Pendayagunaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan; (4) Peningkatan kualitas dan kuantitas pos pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar); (5) Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri; (6) Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba; serta (7) Pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme.

Gambar II.36
Kebijakan Pertahanan dan Keamanan




4.1 Tercapainya Kekuatan Pokok Minimum/ *Minimum Essential Force (MEF)*

Kebijakan

Salah satu permasalahan yang masih dihadapi TNI sebagai kekuatan utama kemampuan pertahanan adalah jumlah peralatan pertahanan terutama alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang sangat terbatas, dan kondisi peralatan pertahanan yang secara rata-rata tidak

sesuai lagi dengan perkembangan teknologi sehingga daya gentarnya telah jauh menurun. Oleh karena itu, kebijakan yang ditempuh pada KIB I adalah meningkatkan kemampuan dan profesionalisme TNI mencakup dimensi alutsista, material, personil serta prasarana dan sarana. Kemudian dilanjutkan dengan kebijakan pada KIB II melalui modernisasi alutsista serta penggantian alutsista yang umur teknisnya sudah tua dan membahayakan keselamatan prajurit. Hal ini dilakukan guna membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan secara terintegrasi menuju postur dan struktur pertahanan kekuatan pokok minimum.

Gambar II.37
Kebijakan Alat Utama Sistem Persenjataan



Capaian


Memasuki KIB I kekuatan pertahanan didominasi oleh Alutsista yang berumur tua dan daya gentarnya telah menurun jauh. Dalam rangka mewujudkan kekuatan pertahanan yang mampu mengatasi ancaman yang bersifat aktual dan potensial, serta memiliki daya gentar (*deterrent effect*) yang tinggi, maka KIB I memulai untuk merancang kekuatan pertahanan minimal (*Minimum Essential Force/MEF*). Pembangunan MEF didorong untuk lebih mengedepankan keterpaduan ketiga matra yaitu darat, laut dan udara sehingga penggelaran dan pengerahan kekuatan pertahanan dapat menjadi lebih efektif dan mempunyai daya yang lebih signifikan. Dalam KIB II, rancangan MEF tersebut terus disempurnakan dan direncanakan MEF tersebut dapat terwujud secara penuh pada tahun 2025.

Pada awal pemerintahan KIB I, pembangunan MEF difokuskan pada pengisian celah kebutuhan (*Filling the Gap*) dan penggantian alutsista yang sudah tidak dapat berfungsi (*Phase Out*). Helikopter serbu MI-35, Meriam 105 tarik, Kapal korvet kelas Sigma, persenjataan Marinir, pesawat tempur Sukhoi SU-27 dan SU-30, pesawat angkut Hercules C-130 yang telah diupgrade, dan radar merupakan sebagian alutsista yang diakuisisi oleh kekuatan pertahanan dalam rangka mengisi celah kebutuhan. Sementara helikopter serbu, peluru kendali, pesawat *Co-insurgency (CoIns)* Super Tucano merupakan sebagian alutsista yang berhasil didatangkan untuk menggantikan alutsista yang telah *Phase Out*.

Selain itu, selama KIB I pembangunan MEF juga mendorong keterpaduan antara matra darat, laut dan udara. Salah satu wujud keterpaduan ini adalah melengkapi kekuatan pertahanan dengan peralatan Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Inteljen, Surveilense dan *Reconnaissance (K4ISR)* yang bersifat *interoperability*. Dengan demikian, selama KIB I pembangunan kekuatan pertahanan selain dapat membentuk landasan yang kokoh untuk mewujudkan MEF juga merupakan pijakan bagi pembangunan kekuatan pertahanan yang modern, yaitu kekuatan pertahanan yang bercirikan keterpaduan ketiga matra dan bersifat *interoperability*.

Akselerasi pembangunan MEF dalam KIB II tidak hanya mempertimbangkan aspek alutsista semata, namun lebih didasarkan atas penyelarasan antara doktrin dengan alutsista yang akan diakuisisi oleh kekuatan pertahanan. Sebagai kelanjutan, pembangunan MEF dalam KIB II lebih difokuskan untuk meningkatkan daya gentar (*deterrent effect*) agar kekuatan pertahanan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan posisi tawar Indonesia. Sebanyak 26 $((21+3)+Grob+Hercules)$ Alutsista modern yang mempunyai daya gentar tinggi diprioritaskan untuk dapat didatangkan paling lambat tahun 2014, antara lain Rantis 4x4; Ran Angkut Munisi; Heli Serang; Heli Serbu; Ranpur MBT; ME Armed 155 Howitzer; MLRS; Rudal Arhanud; Heli Angkut; MLM KRI Kelas Korvet; Kapal Hidro Oceanografi; Kapal Latih; CN 235 MPA; Heli AKS; dan Tank Amphibi BMP 3F. Meskipun direncanakan dalam KIB II dan saat ini proses pengadaanya telah dimulai, sebagian alutsista lainnya yang sangat modern seperti Kapal Selam, Kapal Kawal Rudal (PKR) dan helikopter serang Apache baru akan menjadi bagian dari kekuatan pertahanan pada periode tahun 2015-2019.

Gambar II.38
Target dan Prestasi Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara
Tahun 2004-2013



Pembangunan MEF selama KIB II juga ditandai dengan kebangkitan kembali industri pertahanan nasional. Peran industri pertahanan nasional terlihat sangat nyata dalam pemenuhan sebagian kebutuhan MEF seperti pesawat udara CN 295, CN 235 Maritime Patrol Aircraft, berbagai helikopter, berbagai persenjataan dan panser Anoa. Selain adanya landasan hukum bagi pengembangan industri pertahanan nasional yaitu UU No. 16 tahun 2012, iklim yang sangat kondusif bagi industri pertahanan nasional untuk turut serta dalam pembangunan MEF ini tidak terlepas dari upaya untuk menetapkan Pinjaman Dalam Negeri sebagai salah satu skema pendanaan bagi industri pertahanan nasional pada periode 2010-2014.

Tonggak penting Pembangunan MEF lainnya dalam KIB II adalah komitmen kekuatan pertahanan untuk turut serta dalam perdamaian dunia yaitu dengan membangun *Indonesia Peace and Security Center* (IPSC) di Sentul. Berbagai kegiatan seperti latihan bersama penanggulangan teroris dan latihan misi perdamaian di luar negeri telah dilakukan di IPSC pada KIB II.

Gambar II.39
Akuisi Alutsista TNI 2004-2013



Sumber: Kemhan, 2013

Tabel II.14
Alutsista Prioritas

Unit Organisasi	ALUTSISTA PRIORITAS	
	21 Kegiatan	3 Kegiatan
MABES TNI	Rantis 2,5 Ton 4x4	
	Kendaraan Angkut Munisi 5 Ton	
TNI AD	Helikopter Angkut	Rudal Arhanud Shorat (Starstreak)
	Heli Serbu (Persenjataan & Munisi)	
	Heli Serang (Persenjataan & Munisi)	
	Ranpur Main Battle Tank	
	ME Armed 155 mm Howitzer	
	Rudal MLRS	
	Rudal Arhanud	
TNI AL	Tank Amfibi BMP 3F & Sucad	Multi Role Light Fregate (MLRF)
	MLM KRI Kelas Korvet Thp-1	
	Kapal Bantu Hidro Oseanografi	
	Kapal Latih Pengganti Dewaruci	
	Pesawat CN 235 MPA	
	Heli AKS & sucad	
	Panser Amfibi BTR 80 A	
Multi Launch Rocket System (MLRS)		
TNI AU	Pesawat CN 295	Penangkis Serangan Udara (PSU) dan Munisi
	Pesawat Pengganti MK. 53 (T.50 Lift)	
	Pesawat Sukhoi (Restra 2010-2014)	
	Heli Full Combat SAR Misison	

Tantangan

Adapun tantangan yang dihadapi dalam rangka pemenuhan kekuatan Pokok Minimum/ Minimum Essential Force (MEF) diantaranya pemeliharaan dan perawatan yang sudah harus mengadopsi sistem *life cycle cost* (LCC), namun demikian untuk melakukan hal tersebut diperlukan dukungan anggaran yang memadai. Sejalan dengan hal tersebut, dukungan industri pertahanan bagi pemenuhan Alutsista TNI masih belum optimal mengingat belum sinerginya antara kemampuan industri pertahanan dan kebutuhan Alutsista oleh TNI. Oleh karena itu, ke depan sinergitas tersebut perlu untuk ditingkatkan terutama dari aspek kerja sama dengan litbang pertahanan.

4.2 Menguatnya Peran Industri Pertahanan

Kebijakan

Industri pertahanan merupakan salah satu pilar penting keamanan nasional terutama pertahanan negara. Kemandirian industri pertahanan nasional akan mengurangi ketergantungan alutsista TNI dan alat utama POLRI, memperkecil resiko dan kerawanan serta kelangkaan alutsista yang diakibatkan oleh embargo, dan sekaligus dapat meningkatkan efek penggentar pertahanan negara. Untuk mendorong peran industri pertahanan nasional dalam mendukung sistem pertahanan dan keamanan nasional maka kebijakan yang ditempuh pada KIB I adalah meningkatkan kemampuan industri pertahanan nasional dalam hal penyediaan kebutuhan dan perawatan alutsista yang sudah ada, dan dilanjutkan pada KIB II melalui pendayagunaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan, melalui penyusunan cetak biru beserta Road Map, peningkatan Penelitian dan Pengembangan, serta dukungan pendanaannya.

Capaian

Capaian menonjol dari kebijakan pemberdayaan industri pertahanan diantaranya pada periode KIB I, PT. Pindad membangun Panzer APS (Angkut Personel Sedang) Anoa 6 x 6. Sementara untuk industri perkapalan nasional dilakukan melalui pembangunan dua *Landing Platform Dock* (LPD) oleh PT. PAL Indonesia yang dilaksanakan bekerjasama dengan industri pertahanan Korea Selatan.

Pemberdayaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan dilakukan dengan penguatan kerangka regulasi, pengembangan skema pendanaan, serta membangun kerja sama penelitian dan pengembangan produk pertahanan baik antar insitusi dalam negeri maupun dengan kerja sama internasional.

Terkait dengan pendanaan Alutsista TNI dan Alutsista Polri produksi industri pertahanan nasional, telah disusun PP nomor 54 tahun 2008 tentang Pinjaman Dalam Negeri (PDN) yang bertujuan untuk meningkatkan pembelian peralatan dari industri dalam negeri oleh TNI dan Polri. Selanjutnya juga telah dibentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) melalui Perpres nomor 42 tahun 2010 tentang KKIP dan direvisi oleh Perpres nomor 59 tahun 2013. Untuk membentuk forum tingkat tinggi yang menentukan kebijakan dalam rangka pemberdayaan industri pertahanan nasional untuk memenuhi kebutuhan Alutsista TNI dan Alutsista Polri. Pada tahun 2012 juga telah disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang semakin memperkuat dan memperjelas peran KKIP serta menjadi dasar dalam pengadaan dan pengembangan industri pertahanan untuk memenuhi kebutuhan alat peralatan TNI dan Polri.

Peningkatan kemampuan industri pertahanan nasional juga ditunjukkan melalui pemenuhan Alutsista TNI dan pengembangan prototipe alat peralatan pertahanan.

Payung hukum
pendorong
pemberdayaan industri
pertahanan nasional:
1. PP 54/2008 tentang
Pinjaman Dalam
Negeri;
2. Perpres 42/2010
tentang KKIP;
3. UU 16/2012 tentang
Industri Pertahanan.

Gambar II.40
Kontribusi Industri Pertahanan Nasional

ALUTSISTA	PROTOTIPE
<ul style="list-style-type: none"> • Senjata Ringan (SS1, SMR, dan SMS) • Mortir 60 mm dan 80 mm • Panser 6x6 • Kapal Angkatan Laut (KAL) • KRI Jenis Landing Platform Dock (LPD) • Pesawat Angkut Jenis CN 235 & CN 295 • CN 212 untuk patrol maritime • Helicopter NBO 105 • Super Puma NAS 332 	<ul style="list-style-type: none"> • Hovercraft • Ranpur Pengangkut Personel (RPP) • Alat komunikasi • Landing Craft Rubber (LCR) • Combat System • Rudal • Roket • Unnamed Aerial Vehicle (UAV)

Sumber: Kemhan, 2013

Tantangan

Pemberdayaan industri pertahanan merupakan amanat UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri pertahanan. Namun, pemberdayaan industri pertahanan memiliki tantangan diantaranya masih perlunya peningkatan kapasitas industri pertahanan yang sampai saat ini kapasitas industri pertahanan belum mampu mendukung pemenuhan kebutuhan peralatan bagi TNI dan Polri. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh lemahnya kemampuan R&D industri pertahanan. Mengingat pada dasarnya karakteristik industri itu adalah *profit oriented*, maka konsekuensinya R&D yang dilakukan oleh industri pertahanan dapat bersifat *dis-incentive* atau kurang menarik, sehingga otomatis inhan akan cenderung konservatif dan menggunakan teknologi yang sudah ada bukan mengembangkannya.

Kolaborasi riset antara lembaga riset pemerintah, akademisi dan inhan sendiri dapat menjadi alternatif ke depan untuk menanggulangi permasalahan lemahnya kapasitas industri pertahanan. Disamping itu, integrasi antar industri pertahanan juga perlu dibangun dalam rangka memaksimalkan potensi inhan yang ada.

4.3 Meningkatnya Profesionalisme Prajurit TNI dan Anggota Polri

Kebijakan

Peningkatan profesionalisme prajurit dan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI & anggota Polri merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, kebijakan KIB I adalah peningkatan profesionalisme Prajurit TNI baik dalam operasi militer untuk perang maupun selain perang, dan dilanjutkan arah kebijakan KIB II yaitu peningkatan profesionalisme prajurit yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI dan anggota Polri.


Capaian

Terkait dengan peningkatan profesionalisme prajurit yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan prajurit, capaian penting diantaranya adalah dilaksanakan Operasi Militer Perang (OMP), antara lain untuk operasi intelijen strategis dan kegiatan intelijen dalam negeri, kesiapsiagaan pasukan pemukul reaksi cepat TNI, operasi pengamanan di perairan karang unarang laut Sulawesi (Blok Ambalat), operasi siaga tempur, dan operasi pertahanan udara.

Di samping itu, TNI juga melakukan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam rangka menjaga stabilitas nasional dan sebagai wujud kepedulian TNI terhadap permasalahan yang terjadi di dalam negeri. OMSP yang berhasil digelar selama KIB I dan II antara lain, operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata, operasi pengamanan wilayah perbatasan, operasi pengamanan VVIP, operasi pemeliharaan perdamaian dunia (Lebanon, Haiti, Kongo, Sudan, dan Darfur), Operasi dalam rangka membantu pemerintah untuk pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perampokan dan penyelundupan, yang dalam hal ini TNI telah berhasil melaksanakan pembebasan pembajakan kapal sinar kudu diperairan Somalia, evakuasi warga Indonesia yang berada diluar Negeri (Mesir, Arab Saudi, Malaysia), perbantuan TNI kepada Polri dan Pemda serta membantu penanggulangan akibat bencana alam dan S.A.R.

Selain itu, TNI juga telah berhasil melaksanakan latihan gabungan, latihan matra, dan latihan bersama secara periodik dengan militer asing. Rata-rata jumlah Operasi dan latihan TNI pada periode KIB I adalah 57 operasi dan 68 latihan. Sedangkan pada periode KIB II dilakukan 44 operasi dan 74 latihan.

Gambar II.41
Operasi dan Latihan Tahun 2004-2013



Sumber: Kemhan, 2013

Kotak II.1

Program Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit TNI

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, beberapa program telah dilaksanakan dengan baik, diantaranya:

1. Pada tahun 2013, telah diselenggarakan latihan gabungan yang melibatkan 16.745 prajurit dari 3 matra dilaksanakan selama 40 hari di Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat;
2. Pemberian beasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis, Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis, S2 dan S3 bidang kesehatan dan memberikan beasiswa bagi taruna Akademi Militer untuk mengikuti pendidikan akademi militer di luar negeri;
3. Dukungan alokasi untuk pelayanan kesehatan tertentu yang bersifat operasional;
4. Pada tahun 2013, pemerintah menetapkan kebijakan percepatan pemenuhan perumahan prajurit TNI di wilayah-wilayah strategis, diantaranya di Jakarta dan Bandung;
5. Melanjutkan pemberian tunjangan operasi pengamanan pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan.

Dikaitkan dengan aspek kesejahteraan, sebagai landasan pembangunan profesionalisme prajurit TNI dan Polri, pada tahun 2011, pemerintah menetapkan kebijakan sistem remunerasi kepada TNI dan Polri sebagai bentuk apresiasi terhadap reformasi birokrasi yang dilakukan oleh TNI dan Polri.

Tantangan

Peningkatan profesionalisme prajurit TNI dan Polri pada dasarnya tidak hanya menyangkut masalah pendidikan dan latihan saja, melainkan yang lebih jauh fundamental adalah keterdukungan kesejahteraan yang optimal. Oleh karena itu tantangan kedepan adalah perlunya strategi yang solutif guna pemenuhan kesejahteraan prajurit TNI dan Polri melalui peningkatan pendapatan, penyediaan perumahan, jaminan kesehatan dan tunjangan hari tua.

4.4 Meningkatnya Pertahanan di Wilayah Perbatasan

Kebijakan


Salah satu indikator ketahanan kedaulatan nasional ditentukan melalui terjaga dan terpeliharanya perbatasan-perbatasan negara. Kebijakan yang ditempuh pemerintah pada KIB I adalah menajamkan dan mensinkronkan kebijakan pertahanan negara termasuk peningkatan pertahanan di wilayah perbatasan. Kemudian pada KIB II, kebijakan yang ditempuh adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pos pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran prajurit TNI dan Polri. Kebijakan ini dilakukan dengan penggelaran pasukan TNI di wilayah perbatasan, pulau terdepan dan wilayah penyangga dengan didukung pembangunan sarana dan prasarana pertahanan seperti penambahan pos pertahanan untuk memperpendek jarak antarpos dan pembangunan jalan inspeksi sepanjang garis perbatasan.

Capaian

Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan dalam periode KIB I dan II juga telah menyentuh wilayah perbatasan dan pulau terluar. Capaian penting terkait dengan hal tersebut adalah terbangunnya pos-pos pengamanan perbatasan dan tergelarnya pasukan TNI secara terbatas di pos-pos perbatasan maupun di pulau-pulau kecil terluar dalam rangka menjamin kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Pengamanan terhadap 12 Pulau kecil terluar dilaksanakan dengan membangun pos di P. Berhala, P. Nipah, P. Laut, P. Enggano, P. Karimata, P. Serutu, P. Maratua, P. Derawan, P. Sebatik, P. Miangas, P. Marore, P. Marampit, P. Batek, P. Mangudu, P. Dana (Kep. Rote), P. Dana (Kep. Sabu), P. Lirang, P. Wetar, P. Kisar, P. Marotai, P. Fani, P. Bras, P. Rondo, P. Nasi, P. Bengkaru, dan P. Haloban.

Sedangkan dalam rangka pengamanan perbatasan darat di Kalimantan (Indonesia-Malaysia), perbatasan di Papua (Indonesia-Papua Nugini/PNG), dan perbatasan Nusa Tenggara Timur (Indonesia-Timor Leste), saat ini telah menggunakan standar internasional *Custom, Immigration, Quarantine And Security System* (CIQS). Secara total, sampai dengan tahun 2013 telah terbangun 25 pos perbatasan darat.

Gambar II.42
Pos Perbatasan Darat Tahun 2006-2013



Sumber: Kementerian Pertahanan, 2013

Pada tanggal 28 Januari 2010 melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 tahun 2010 Pemerintah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dibentuk dengan tugas (1) menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, (2) menetapkan rencana kebutuhan anggaran, (3) mengoordinasikan pelaksanaan, dan (4) melaksanakan evaluasi dan pengawasan. Kebijakan di tingkat Presiden ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 31 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPP. Pembentukan BNPP merupakan bentuk komitmen kelembagaan dari Pemerintah Pusat, setelah sebelumnya dibentuk satuan-satuan di tingkat daerah, yaitu Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPPKLN) di Provinsi Papua, Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman, dan Daerah Terpencil (BPKP2DT) di Provinsi Kalimantan Timur, dan Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama (BPKPK) di Provinsi Kalimantan Barat.

Tantangan

Terkait wilayah perbatasan dan pulau terluar, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diselesaikan diantaranya, (1) masih terdapatnya penegasan garis batas antara Indonesia dengan negara tetangga yang belum tuntas, diantaranya dengan Malaysia, PNG dan Timor Timur, (2) masih terdapatnya permasalahan batas laut yang belum terselesaikan diantaranya dengan Thailand dan Malaysia; dan (3) masih diperlukan penambahan pembangunan pos pengamanan perbatasan sebagai upaya menjalankan strategi pembangunan kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan dan tetap mengutamakan dimensi keamanan.

Tantangan jangka panjang adalah menyinergikan antara pendekatan *“security”* dan *“prosperity”* dalam sebuah kesatuan, sehingga upaya penguatan kawasan pertahanan mengarah kepada konsep dasar pertahanan nasional Indonesia, yaitu pertahanan rakyat semesta, di mana keberadaan rakyat di kawasan perbatasan menjadi bagian penting bagi pertahanan perbatasan nasional.



4.5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri


Kebijakan

Polri sebagai alat negara yang berkewajiban memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman; juga berkewajiban memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu kebijakan yang dilakukan KIB I diantaranya peningkatan profesionalisme Polri melalui pembinaan kinerja Polri dengan meningkatkan kompetensi pelayanan inti, manajemen operasional, pengembangan sumber daya organisasi dan manajemen perilaku. Kemudian dilanjutkan kebijakan KIB II yaitu penerapan program “quick win” oleh Polri sampai ke tingkat Polres di seluruh wilayah NKRI.

Capaian

Sebagai upaya memperkuat pelayanan prima Polri kepada masyarakat, meningkatkan kecepatan dalam penanganan *flashpoint* dan meningkatkan kemampuan pengamanan di daerah hingga pelosok-pelosok daerah, Presiden RI telah menginstruksikan penambahan 50.000 personil Polri guna mencapai tingkat rasio Polri dengan masyarakat menjadi 1:575 di tahun 2014. Sejak tahun 2012 telah dilakukan penambahan kekuatan sebanyak 12.350 personil Polri yang terdiri dari Akpol 350 personil, SIPSS 50 personil, Brigadir 10.000 personil dan Tamtama 2.000 personil. Begitu pula penambahan personil di tahun 2013 dan 2014 adalah masing-masing 20.350 personil. Rekrutmen personil Polri ini telah mendapat sertifikat manajemen mutu ISO 9001:2008.

Gambar II.43
Skenario Penambahan 50.000 Personil Polri



Selain itu, upaya lainnya terus dilakukan Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Sejak tahun 2009, Polri telah menjalankan program *quick wins* yaitu:

- a) *Quick respons* Samapta Polri
- b) Transparansi Penerbitan SSB (SIM, STNK dan BPKB)
- c) Transparansi penyidikan melalui SP2HP
- d) Transparansi rekrutmen Polri
- e) Polmas Desa
- f) Brimob Nusantara
- g) Transparansi Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- h) Penanggulangan Teror
- i) *Quick respons* olah TKP

Khusus terkait transparansi Penerbitan SSB (SIM, STNK dan BPKB) telah dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui:

- a) Pembentukan unit pelayanan pengaduan masyarakat disetiap Satpas,
- b) Pemberlakuan sistem antrian pemohon SIM sesuai nomor urut atau dengan sistem metode FIFO (*First In First Out*);
- c) Penerapan standar manajemen mutu ISO 9001:2008 pada Satpas-Satpas seluruh Polda;
- d) Upaya untuk mendapatkan Piala dan Piagam Citra Pelayanan Prima Tahun 2010;
- e) Inovasi pelayanan SIM Komunitas;
- f) Optimalisasi operasional unit SIM Keliling;
- g) Proses pelayanan dengan standar waktu penerbitan SIM baru 120 menit dan perpanjangan SIM 60 menit;

Selain itu, Polri telah melaksanakan tugas pokoknya dalam menegakkan hukum melalui penuntasan penanganan tindak kejahatan di Indonesia sebagai wujud peningkatan profesionalisme polri. Selama tahun 2010 sampai dengan Juni 2013 telah terselesaikan hampir 50 persen penanganan 4 jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi.

Tabel II.15
Penuntasan Penanganan Kejahatan di Indonesia (2010-2013)
Berdasarkan 4 (empat) Jenis Kejahatan

No.	Jenis Kejahatan	2010		2011		2012		2013	
		Jumlah	Selesai	Jumlah	Selesai	Jumlah	Selesai	Jumlah	Selesai
1	Kejahatan Konvensional	315,095	151,019	334,151	171,954	312,247	161,146	142,298	77,819
2	Kejahatan Tansnasional	10,783	9,651	20,420	18,258	24,502	19,393	15,024	11,300
3	Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara	3,308	2,205	3,882	2,366	5,124	2,559	3,264	1,412
4	Kejahatan yang Berimplikasi Kontijensi	258	426	2,374	372	1,092	47	825	344
TOTAL		329,444	163,301	360,827	192,950	342,965	183,145	161,411	90,875

Sumber: Memori Serah Terima Jabatan Kapolri, 2013.

Kejahatan konvensional yang menonjol pada kurun waktu 2010-2013 adalah pencurian dengan pemberatan (*curat*), pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*), dan penipuan dengan rata-rata penyelesaian kasus adalah 52 persen. Sedangkan kejahatan transnasional didominasi oleh kejahatan narkoba, *human trafficking*, dan *cyber crime* dengan rata-rata penyelesaian kasus sebesar 84 persen. Kemudian, kejahatan *illegal logging*, *illegal mining*, dan korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kekayaan negara dapat terselesaikan rata-rata sebesar 55.5 persen. Terakhir, kejahatan yang berimplikasi kontijensi yang menonjol

adalah unjuk rasa anarkis dan kerusuhan massa dapat terselesaikan rata-rata sebesar 64.5 persen.

Tantangan

Terkait bidang keamanan, beberapa tantangan yang berpotensi menjadi gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat di antaranya (1) potensi konflik komunal maupun horizontal menjelang pemilu 2014 dan pelaksanaan pilkada di daerah; (2) Peningkatan kejahatan transnasional yang ditandai dengan masih tingginya tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba dan Indonesia dikategorikan sebagai sasaran peredaran narkoba internasional. Selain itu, Indonesia telah dijadikan pula jalur perdagangan manusia dan imigran gelap yang menuju negara lain; dan (3) Masih adanya beberapa catatan DPO teroris yang belum tertangkap dan diduga berpotensi untuk melakukan kejahatan teror di wilayah tertentu di Indonesia.

4.6 Penguatan Kelembagaan dan Dukungan Pelaksanaan P4GN

Kebijakan

Dewasa ini Indonesia belum dapat sepenuhnya melepaskan diri dari ancaman kejahatan Narkoba. Prevalensi penyalahgunaan narkoba yang masih tinggi mengindikasikan bahaya kejahatan narkoba telah sampai pada tingkatan mengkhawatirkan. Oleh karena itu, pada KIB I, kebijakan yang diambil adalah melakukan upaya sinergis komprehensif dalam menyeimbangkan dan memadukan pengurangan pasokan dan pengurangan permintaan narkoba. Selanjutnya, pada KIB II, kebijakan yang diambil adalah ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, penyediaan fasilitas terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan pemberantasan jaringan narkotika.

Capaian

Berdasarkan hasil Survey Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia 2011, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 2,2 persen atau sekitar 4.2 juta orang dari total populasi penduduk (berusia 10-60 tahun). Hal ini mengalami peningkatan sebesar 0.21 persen bila dibandingkan dengan prevalensi pada tahun 2008 yaitu sebesar 1.99 persen atau sekitar 3.3 juta orang. Dengan demikian, penguatan kelembagaan dan dukungan pelaksanaan P4GN dalam rangka mengendahkan prevalensi penyalahgunaan narkoba menjadi sangat penting.

Dukungan kelembagaan pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) hingga akhir tahun 2012 diantaranya terdapat 97 panti rehabilitasi/rumah sakit/rumah sakit jiwa korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola pemerintah; 45 RS jiwa dikelola kementerian kesehatan dan pemerintah daerah; 307 RS rujukan bagi Orang yang Hidup dengan AIDS (ODHA); 182 instansi wajib lapor (IPWL) Kemkes; 40 instansi wajib lapor (IPWL) Kemsos; dan 177 panti rehabilitasi/rumah sakit/rumah sakit jiwa korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola masyarakat/OMS.

Tantangan

Upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba terus dilakukan secara intensif dan menunjukkan hasil yang signifikan terutama dalam hal kasus pengungkapan laboratorium gelap dan pengungkapan sindikat narkotika baik yang memiliki jaringan nasional maupun internasional. Namun, prevalensi penyalahgunaan narkoba masih tinggi, sehingga tantangan

ke depan adalah perlunya penanganan khusus guna menurunkan tingkat prevalensi narkoba diantaranya membantu korban penyalahgunaan agar pulih kembali, dan memberantas jaringan pengedar narkoba hingga ke akar-akarnya.

Pemberantasan narkoba memerlukan upaya yang luar biasa, mengingat kondisi Indonesia yang strategis, menjadi titik perlintasan dan penyebaran narkoba di kawasan Asia dan Pasifik. Ke depan, tantangan Indonesia adalah membangun sistem hukum anti-narkoba yang tegas dan tidak kalah keras dibanding dengan Malaysia, Singapura, dan Australia.

4.7 Penanggulangan Terorisme

Kebijakan

Pada masa KIB I, penanggulangan terorisme merupakan bagian dari kebijakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dengan meningkatkan peran Desk Pemberantasan Terorisme, meningkatkan kemampuan komponen kekuatan pertahanan dan keamanan, kerja sama internasional, dan menangkap dan memproses secara hukum tokoh kunci terorisme, dan pemberdayaan masyarakat. Pada masa KIB II, kebijakan KIB I masih tetap dilanjutkan. Penekanan lebih lanjut pada masa KIB II adalah pada meningkatkan kemampuan memantau dan mendeteksi potensi tindak terorisme dan meningkatnya kemampuan dan keterpaduan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme.


Capaian

Dalam konteks penindakan terorisme, secara akumulatif sejak tahun 2002-2013 sebanyak 905 orang tersangka teroris telah ditangkap, sebanyak 73 orang dikembalikan kepada keluarga, dan 694 orang telah diadili, diantaranya 644 orang sudah mendapatkan vonis pengadilan. Dalam kurun waktu tahun 2010-2013 terdapat kejadian tindak pidana terorisme dan operasi penindakan sebanyak 55 kejadian dengan rincian per tahun sesuai Tabel di bawah ini.

Selain penegakan hukum, Satgas Penindakan melakukan pula upaya pendekatan dan pencerahan terhadap berbagai tokoh perorangan dan tokoh kelompok, dan atau organisasi kemasyarakatan yang berpotensi radikal sehingga komunikasi antara mantan teroris dan keluarga, tokoh agama dan masyarakat dapat terbangun. Hal lain, operasi penindakan dilaksanakan pula terhadap tindakan terorisme yang menggunakan *cyber space* sebagai sarana mencari dana (*financing terrorism*).


Penanggulangan terorisme mulai memperlihatkan hasilnya sejak ada upaya sistematis dalam penanganannya mulai tahun 2010.

Gambar II.44
Jumlah Kejadian Teror Tahun 2010-2013



Sumber: BNPT, 2013

Gambar II.45
Jumlah Teroris Tertangkap Tahun 2010-2013



Sumber: BNPT, 2013

Dalam konteks pencegahan, Satgas Cegah dan Satgas Kontra Propaganda telah bekerja dengan efektif dan telah melakukan koordinasi bersama instansi terkait dalam menyusun dan merumuskan *standard operational procedure* (SOP) tentang Sistem Pengamanan terkait pencegahan terorisme pada bandar udara, pelabuhan laut, hotel, mal, dan obyek vital. Pada bidang deradikalisasi, telah dilakukan upaya-upaya penangkalan dengan memberikan pelatihan-pelatihan anti-radikalisme dan terorisme, *training for trainers* (TOT) anti-radikalisme dan terorisme kepada kelompok-kelompok masyarakat, organisasi-organisasi keagamaan, kepemudaan, ta'mir masjid, pimpinan pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan termasuk berkoordinasi dengan pemda, lembaga permasyarakatan dan instansi terkait. Sampai dengan triwulan III 2013, telah dibentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) pada 21 provinsi, dan akan dibentuk di 5 provinsi pada tahun 2014 yang akan datang. Dalam bidang kerja sama internasional, Indonesia melakukan kerja sama bilateral dengan negara sahabat. Indonesia telah dipercaya sebagai *Co-chairs Working Group on Southeast Asia* bersama Australia di forum *Global Counter Terrorism Task Force (GCTF)* sampai dengan periode bulan September 2013. Indonesia juga dipercaya sebagai Ketua *APEC Counter Terrorism Task Force (CTTF)* periode 2013 – 2014. Indonesia ditunjuk sebagai adviser dalam kebijakan strategi penanggulangan terorisme di kawasan Regional ASEAN pada Forum *ASEAN Defence Ministers' Meeting - Plus (ADMM-Plus)* Tahun 2011 – 2013.

Tantangan

Penanggulangan tindak terorisme masih menghadapi permasalahan radikalisme yang cenderung meningkat dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Selain itu, payung hukum berupa undang-undang tentang penanggulangan terorisme masih belum efektif dalam memberantas tindak kejahatan terorisme. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, perlu dibuat kebijakan negara dalam bidang penegakan hukum yang kuat, dan dilakukan suatu upaya berskala nasional dalam rangka mencegah penyebaran ideologi radikal melalui Program Nasional Kontra Radikal Terorisme.

BAB 5

MENINGKATKAN KEPEMIMPINAN INDONESIA DALAM PERCATURAN INTERNASIONAL

BERBEDA dari era manapun dalam sejarah hubungan internasional Indonesia, masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I dan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II ditandai oleh politik luar negeri yang sangat aktif, baik dalam konteks jangkauan wilayah, kedalaman keterlibatan, maupun cakupan substansi. Presiden mengedepankan warna baru politik luar negeri Indonesia yaitu *“all directions foreign policy”* dan *“million friends, zero enemies”*. Sikap inilah yang dibawa Indonesia dalam interaksi politik internasional. Artinya, dalam menghadapi berbagai persoalan internasional, Indonesia kini tidak sekedar menyatakan keprihatinan, namun lebih menekankan pada pemberian solusi dan kontribusi, serta berperan menjadi *“bridge builder”* melalui kemitraan dan dialog. Pengakuan internasional atas status Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia memiliki peran besar terhadap perubahan postur Indonesia dalam percaturan internasional. Partisipasi aktif dan kepemimpinan Indonesia di forum internasional ini penting bagi proses intermestik (internasional domestik) sehingga diplomasi Indonesia mampu mendekatkan jarak dan membangun keterkaitan antara yang terjadi di luar negeri dengan apa yang menjadi kepentingan nasional.

5.1. Peran dan Kepemimpinan Indonesia di ASEAN

Kebijakan

Sebagai sokoguru politik luar negeri Indonesia, ASEAN menjadi prioritas utama bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Indonesia, sebagai *“the natural leader of ASEAN”*, dinilai berhasil mendorong ASEAN menjadi organisasi regional yang mampu menarik negara-negara utama di dunia untuk menjadi bagian dari proses ASEAN. Dalam hal ini komitmen Indonesia diwujudkan dalam prakarsa dan kontribusi pada mekanisme ASEAN. Dalam KIB I, Pemerintah Indonesia memfokuskan kiprahnya di ASEAN mendukung pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional ASEAN. Sedangkan di era KIB II, kebijakan Indonesia telah lebih jauh ditegaskan untuk meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN.

Capaian

Pada masa KIB I, komitmen Indonesia menghasilkan kontribusi yang signifikan pada tahun 2006 dalam penyusunan rekomendasi pembentukan Piagam ASEAN. Kontribusi ini dikenal sebagai *Alatas Paper*. Piagam ASEAN mengubah ASEAN dari suatu asosiasi yang longgar menjadi organisasi yang berdasarkan hukum (*rules-based*) dan berorientasi pada kepentingan rakyat (*people centered, people driven and people oriented*).

Di ASEAN, pada masa KIB I dan II Indonesia berperan meletakkan dasar mekanisme ASEAN dalam Piagam ASEAN dan platform bersama penanganan masalah global.

Demikian pula dalam masa KIB II, dalam masa Keketuaan ASEAN pada tahun 2011, Indonesia berhasil memastikan bahwa proses pencapaian komunitas ASEAN 2015 "on track". Salah satu kontribusi utama Indonesia untuk pencapaian ini adalah digulirkannya visi ASEAN pasca 2015 mengenai peningkatan dan penguatan peranan ASEAN di tingkat global, yang kemudian pada KTT 19 di Bali, November 2011, para pemimpin ASEAN telah menyepakati visi ini sebagai Deklarasi Bali mengenai Komunitas dalam Komunitas Global Bangsa-Bangsa (*Bali Declaration on ASEAN Community in a Global Community of Nations*) atau *Bali Concord III*. Deklarasi ini sekaligus merupakan *platform* bersama untuk menangani permasalahan global di berbagai bidang secara lebih terkoordinasi, kohesif, dan koheren. Sebagai tindak lanjut dari *Bali Concord III*, Indonesia telah berhasil mengajukan gagasan mengenai *second generation external relation and dialogue partnership* dengan tujuan untuk memiliki kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan dan bermanfaat.

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan Komunitas ASEAN 2015 khususnya yang terkait dengan pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN 2015, Indonesia di pertemuan ke-22 KTT ASEAN yang diselenggarakan di Brunei pada tanggal 25 April 2013 mendorong para pemimpin ASEAN untuk mempertimbangkan gagasan Indonesia mengenai aspirational goal for ASEAN to 2030, diantaranya yakni melipatgandakan pertumbuhan ekonomi dari \$ 2,2 triliun menjadi \$ 4,4 triliun, dan untuk mengurangi separuh tingkat kemiskinan di ASEAN dari 18 persen menjadi 9 persen.

Dalam masa Keketuaan Indonesia pula, telah dicapai berbagai kemajuan dalam rangka merealisasikan Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) yang telah disahkan pada KTT ASEAN ke-17 di Hanoi. MPAC merupakan dokumen strategis untuk mewujudkan kawasan yang terhubung dengan baik antar sesama Negara ASEAN maupun antara ASEAN dengan kawasan lainnya. Dalam hal ini Indonesia berupaya memajukan konektivitas maritime yang menjadi kepentingan nasional.

Politik luar negeri Indonesia telah secara aktif berkontribusi pada upaya menjaga perdamaian dunia dan membangun suasana kondusif baik pada tingkat global maupun kawasan. Pada masa keketuaan Indonesia di ASEAN dalam bidang politik dan keamanan khususnya dalam masalah manajemen dan resolusi konflik telah digulirkan kembali pembahasan *Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone* (SEANWFZ) dan *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC). Prakarsa ini pada gilirannya diharapkan dapat mendorong diselesaikannya negosiasi protokol SEANWFZ dengan negara-negara pemilik senjata nuklir dalam upaya menciptakan Asia Tenggara sebagai suatu kawasan yang bebas senjata nuklir. Sementara itu, TAC telah berperan penting sebagai acuan hubungan antar-negara di kawasan. TAC juga semakin mendapat pengakuan oleh negara-negara lain di luar kawasan. Selama keketuaan Indonesia di ASEAN, Kanada telah mengaksesi Protokol Ketiga TAC, sementara Brazil telah menandatangani Deklarasi Akses terhadap TAC pada saat keketuaan Kamboja, dan Norwegia menandatangani Deklarasi Akses terhadap TAC pada saat keketuaan Brunei Darussalam.

Komitmen Indonesia untuk memajukan keamanan dan perdamaian di kawasan terwujud dalam prakarsa yang telah melahirkan ASEAN *Institute for Peace and Reconciliation* (AIPR). Melalui pembentukan AIPR ini, diharapkan ASEAN dapat lebih mengembangkan kapasitasnya dalam mengantisipasi, menyelesaikan dan mengelola konflik di kawasan. Prakarsa Indonesia untuk pembentukan AIPR sejalan dengan action-line yang tercantum dalam APSC Blueprint (B.2.2.i.) telah didukung oleh negara-negara anggota ASEAN. Dalam hal ini, AIPR akan menjadi bagian dari entitas ASEAN sesuai pasal 16 Piagam ASEAN.

Sebagai *Lead Shepherd on Counter Terrorism*, Indonesia telah memainkan peran krusial dalam pembentukan ASEAN *Convention on Counter Terrorism* yang telah ditandatangani seluruh Kepala Negara Anggota ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN, tanggal 13 Januari 2007 di Cebu, Filipina dan berlaku sejak 27 Mei 2011 setelah enam Negara Anggota ASEAN (Kamboja, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Brunei) meratifikasi. Indonesia telah meratifikasi

Di bidang politik dan keamanan, pada masa Keketuaan Indonesia di ASEAN, peran Indonesia sangat signifikan, antara lain mendorong pembahasan kembali kawasan bebas nuklir, dilahirkannya AIPR, ACCT, AMF, dan kesepakatan DOC Laut China Selatan

ACCT melalui UU No 5 tahun 2012 yang disahkan tanggal 9 April 2012. Pada tahun 2013, seluruh Negara ASEAN telah meratifikasi ACCT yang ditandai dengan penyerahan instrumen ratifikasi oleh Laos dan Malaysia pada Sekretariat ASEAN pada bulan Januari 2013.

Sebagai penggagas, Indonesia juga berperan dalam pembentukan ASEAN *Maritime Forum* (AMF) yang didasarkan pada kesadaran arti penting wilayah laut bagi perekonomian, perdagangan, transportasi, dan komunikasi seluruh negara ASEAN dan kekuatan-kekuatan maritim global.

Terkait konflik Laut China Selatan, melalui kepemimpinan Indonesia, ASEAN telah berhasil menyepakati *Guidelines for the Implementation of Declaration on Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) pada Juli 2011 dan memulai pembahasan tentang elemen-elemen regional code of conduct (COC) di Laut China Selatan. Indonesia memiliki peran penting dalam membangun *confidence building measures* (CBM) yang kemudian menciptakan *habit of dialogue and cooperation* di antara pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam isu keamanan kawasan, Indonesia juga terus berperan aktif dalam upaya mencegah penyelundupan manusia dan perdagangan orang dengan berniatif membentuk mekanisme intra-regional bersama dengan Australia dan menggagas penyelenggaraan *Bali Regional Ministerial Meeting on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crime* (BRMC) secara berkala. Melalui kerja sama regional ASEAN, Indonesia juga senantiasa mendorong percepatan pembahasan *ASEAN Convention on Trafficking in Person* (ACTIP).

Tantangan

Di kawasan ASEAN, tantangan Indonesia adalah membangun pemahaman dan kesiapan publik untuk menghadapi Komunitas ASEAN 2015, sehingga kepemimpinan Indonesia di ASEAN selama ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia. Indonesia juga berkepentingan untuk terus mendorong negara-negara ASEAN untuk memiliki kesamaan pandangan mengenai Laut China Selatan.



Partisipasi Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian dunia semakin meningkat melalui pengiriman pasukan pemelihara perdamaian

5.2 Partisipasi Indonesia dalam Pemeliharaan Perdamaian Dunia Kebijakan


Untuk melaksanakan mandat konstitusi untuk ikut serta dalam pemeliharaan perdamaian dunia, Indonesia aktif berpartisipasi dalam *United Nations Peacekeeping Operations* (UNPKO). Mempertajam era KIB I yang menyebut partisipasi dalam menciptakan perdamaian dunia sebagai salah satu kegiatan, era KIB II secara lebih khusus berupaya untuk meningkatkan peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Hal ini dilakukan melalui peningkatan kontribusi kontingen termasuk peningkatan dalam kesiapan pasukan dan ketersediaan dukungan logistik serta finansial untuk ikut serta dalam berbagai misi PBB di masa mendatang. Melalui persiapan dimaksud, Indonesia diharapkan dapat memenuhi permintaan tambahan personel maupun pengiriman pasukan baru dalam kerangka misi pemeliharaan perdamaian PBB dan menjadi 10 besar dunia penyumbang pasukan pemelihara perdamaian pada 2014.

Capaian

Peran aktif Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian dunia juga semakin meningkat, terlihat dari kenaikan kuantitas dan kualitas personel misi perdamaian yang dikirim Indonesia. Hingga tahun 2013, jumlah Kontingen Indonesia di 7 misi pemelihara perdamaian PBB mencapai tak kurang dari 1.800 personel dan menempati urutan ke-16 negara pengirim pasukan terbanyak.

Gambar II.46
Partisipasi Indonesia dalam Misi Perdamaian Dunia



Sumber : Kementerian Luar Negeri, 2013

Indonesia juga berperan aktif di dalam upaya mengatasi berbagai konflik yang timbul di berbagai belahan dunia. Di tingkat Kawasan, Indonesia aktif memfasilitasi penyelesaian konflik di negara tetangga seperti konflik komunal Rakhine di Myanmar, sengketa perbatasan Thailand – Kamboja dengan menggunakan mekanisme ASEAN Di luar Kawasan Asia Tenggara, Indonesia memainkan peran aktif mendorong penyelesaian konflik Suriah dan Palestina. Mengenai konflik di Suriah, Indonesia mendorong diterapkannya tiga elemen penting, yaitu: penghentian kekerasan, mendorong terbukanya akses bantuan kemanusiaan, dan penyelesaian konflik melalui proses politik.

Selain itu, dalam rangka mendukung kesiapsiagaan pasukan misi pemeliharaan perdamaian dunia, pada tahun 2012, pemerintah membangun Pusat Misi Pemeliharaan Dunia (PMPP)/ *Indonesia Peace and Security Center (IPSC)* yang berlokasi di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Di kawasan tersebut juga dibangun sejumlah fasilitas pendukung diantaranya adalah *stand by force* dan pusat bahasa.

Tantangan

Di tingkat multilateral, dalam penyelesaian masalah/konflik melalui mekanisme PBB, maka hambatan yang dihadapi justru mekanisme pengambilan keputusan di PBB. Ke depan,

Indonesia perlu terus konsisten menyampaikan inisiatif mengenai *intermediate approach* yang dapat menyediakan jalan tengah di PBB. Khusus untuk kawasan Asia Pasifik, tantangan yang dihadapi adalah adanya kekhawatiran dan anggapan bahwa kawasan ini masih dihadapkan pada suatu era persaingan yang dapat mengancam perdamaian dan stabilitas sehingga perlu upaya mengedepankan cara pandang dan paradigma baru untuk mengatasi hal itu. Selain itu, Indonesia perlu menempatkan aktor-aktornya pada sejumlah institusi di bawah PBB dalam rangka meningkatkan daya tawar dan daya pengaruh Indonesia di dalam mekanisme pengambilan keputusan di PBB.

5.3 Pemajuan HAM dan Demokrasi

Kebijakan

Indonesia berupaya meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional dalam pemajuan HAM dan demokrasi. Dalam masa KIB I, kebijakan ini diarahkan untuk mempromosikan keberhasilan upaya pemajuan HAM dan demokrasi di dalam negeri, demi diterimanya identitas Indonesia secara luas sebagai negara demokratis yang menghormati HAM. Pada masa KIB II, Indonesia melangkah lebih jauh dengan mengarahkan kebijakan pro-pemajuan HAM, untuk meningkatkan peran Indonesia dalam pemajuan demokrasi dan HAM demi kemajuan HAM dan demokrasi di tingkat regional dan global. Arah kebijakan ini dilaksanakan dalam bentuk partisipasi aktif Indonesia dalam setiap pertemuan internasional dengan tema pemajuan HAM. Secara khusus, untuk mendorong demokratisasi di tingkat regional, dilakukan melalui kegiatan “Bali Democracy Forum (BDF)” yang menjadi agenda tahunan bagi kawasan Asia Pasifik.

Capaian

Pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara demokratis memungkinkan Indonesia memainkan peran dan kepemimpinan pada isu yang di masa lalu sering menjadi batu sandungan utama diplomasi Indonesia, yakni HAM dan demokrasi. Baik di tingkat regional maupun global, masa kerja KIB I dan II ditandai oleh diplomasi yang asertif dalam mendorong pemajuan HAM dan demokrasi.

Pada masa KIB I, Indonesia secara konsisten mendukung upaya penguatan mekanisme HAM PBB sekaligus menjadi *founding member* dan anggota Dewan HAM PBB hingga saat ini. Pada periode 2009 – 2010 Indonesia menjadi salah satu Wakil Presiden Dewan HAM. Pengakuan serta penghargaan masyarakat internasional atas pencapaian Indonesia di bidang HAM terus diperlihatkan dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM periode 2011-2014 dengan perolehan suara terbanyak, yaitu 184 suara, baik untuk kelompok kawasan maupun seluruh anggota Dewan HAM. Pada tingkat nasional, sebagai wujud konsistensi dukungan terhadap pemajuan dan perlindungan HAM, Indonesia telah meratifikasi 8 dari 9 instrumen HAM Internasional.

Dalam perjalanan pelaksanaan masa KIB II, Indonesia telah juga melakukan berbagai langkah konkrit lainnya seperti menjalani *Universal Periodic Review* (UPR) di Dewan HAM PBB untuk kedua kalinya pada tahun 2012 dan menetapkan generasi ke-tiga Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) yang diharapkan dapat menjadi agenda HAM nasional hingga tahun 2014. Indonesia juga aktif mendorong pembahasan isu HAM di forum non-PBB dengan cara menginisiasi pembentukan Komisi HAM Permanen dan Independen Organisasi Konferensi Islam (OKI) di mana Indonesia bertindak selaku tuan rumah pertemuan pertamanya pada bulan Februari 2012 dan wakil dari Indonesia terpilih sebagai Ketua Komisi.


Sementara itu di kawasan ASEAN, Indonesia memiliki andil yang besar dalam proses terbentuknya *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR), yang kemudian pada KTT ASEAN ke-21 bulan November 2012 di Phnom Penh diperkuat dengan disepakatinya *ASEAN Human Right Declaration* (AHRD). Dengan memanfaatkan momentum disahkannya Deklarasi HAM ASEAN oleh para pemimpin ASEAN pada KTT Ke-21 ASEAN di

Indonesia sebagai founding member dan Anggota Dewan HAM PBB, dan andil besar dalam pembentukan AHRD, serta berhasil menjadikan Indonesia sebagai tempat berbagi pengalaman demokrasi melalui BDF

Phnom Penh, Kamboja, Pemerintah Indonesia telah berinisiatif dalam menyelenggarakan Human Rights Dialogue between the Government of Indonesia and the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) pada 25 Juni 2013 di Sekretariat ASEAN, Jakarta.

Diawali pada masa kerja KIB I, upaya penguatan dan perluasan identitas nasional dilakukan, khususnya dalam memperkenalkan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan negara demokratis ketiga terbesar di dunia. Dalam pemajuan demokrasi, sejak 2008 Indonesia telah menyelenggarakan *Bali Democracy Forum*. Forum ini telah menjadi agenda tahunan di kawasan dan merupakan *forum sharing of experiences and best practices* di bidang perdamaian dan demokrasi. Hal ini terus dilakukan sebagai upaya untuk ikut menciptakan kawasan yang stabil dan demokratis. Dalam perjalanannya, tingkat partisipasi terhadap forum ini dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, yang semula dihadiri oleh 28 (dua puluh delapan) negara peserta pada tahun 2008 menjadi 92 (sembilan puluh dua) negara dan organisasi internasional pada tahun 2013. Peningkatan jumlah kehadiran Kepala Negara/Pemerintahan pada BDF juga menambah bobot forum ini. Di bawah ini adalah Gambar yang menunjukkan kepesertaan BDF.

Gambar II.47
Peningkatan Negara Peserta BDF



Sumber : Kementerian Luar Negeri, 2013

Tantangan

Terkait pemajuan HAM, Pemerintah Indonesia perlu mengambil kesempatan untuk menjelaskan berbagai langkah dan kebijakan yang telah diambil dan bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk mengatasi masalah-masalah HAM di Indonesia. Di bidang demokrasi, Indonesia perlu memformulasikan mekanisme untuk membantu negara-negara yang kini sedang mengalami transisi demokrasi melalui forum *sharing of experiences and best practices* di bidang perdamaian dan demokrasi, sembari turut mendukung penguatan kapasitas dan kelembagaan demokrasi di dalam negeri. Salah satu mekanisme yang diusulkan antara lain dengan melibatkan tidak hanya peserta dari negara lain, namun juga praktisi dari Indonesia dalam berbagai forum pelatihan dan *sharing of experiences* tersebut.

5.4 Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar Negeri

Kebijakan

Upaya perlindungan WNI di luar negeri menjadi prioritas utama dengan mengedepankan kepedulian dan keberpihakan. Arah kebijakan ini terutama ditegaskan di KIB II, dengan menjadikan peningkatan dan pelayanan WNI/BHI di luar negeri sebagai salah satu prioritas nasional dengan dukungan anggaran yang mencukupi. Kebijakan yang diletakkan adalah

mulai dari kasus hukum yang menyangkut tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri hingga penyelamatan dan perlindungan WNI dari bencana alam serta instabilitas politik di suatu negara.

Sejak masa kerja KIB I, upaya perlindungan WNI dilakukan dengan kepedulian dan keberpihakan. Jumlah kasus yang ditangani juga semakin menurun

Capaian

Upaya peningkatan pelayanan dan perlindungan bagi WNI di luar negeri telah dilakukan oleh Pemerintah RI. Upaya pencegahan telah membuahkan hasil, jumlah kasus yang ditangani menurun secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis dalam pemberian perlindungan terhadap WNI di luar negeri melalui upaya pencegahan, deteksi dini dan langkah cepat tanggap perlindungan WNI di luar negeri. Sepanjang tahun 2004-2013 dari sebanyak 17.979 total kasus WNI; 9.942 kasus atau 55.30 persen nya yang telah diselesaikan, sebagaimana tergambar di bawah ini:

Tabel II.16
Jumlah Kasus WNI di Luar Negeri

	2009	2010	2011	2012	2013*
Total Kasus	35.358	16.064	38.880	19.218	17.979
Kasus Diselesaikan	31.657	14.368	31.482	14.771	9.942
% Kasus Selesai	89.53%	89.44%	80.97%	76.86%	55.30%

Sumber : Kementerian Luar Negeri, 2013; *per November 2013

Pada tahun 2012 jumlah total kasus terkait WNI yang ditangani oleh Pemerintah adalah sebanyak 19.218 kasus, yang merupakan penurunan hampir 50 persen dibandingkan dengan tahun 2011. Dari total kasus tersebut, sebanyak 556 orang merupakan kasus WNI non-TKI, 681 kasus TKI formal, 5.824 orang TKI PLRT, ABK 322 orang, WNI/TKI terancam hukuman mati 291 orang. Repatriasi WNI/TKI dari Suriah 1.496 orang, repatriasi WNI *overstayers* dari Arab Saudi 2.230 orang, repatriasi TKI dari Yordania 683 orang, dan WNI/TKI yang dideportasi oleh negara sahabat sebanyak 7.135 orang.

Repatriasi berskala besar yang telah dilakukan oleh Pemerintah diantaranya adalah: (a) repatriasi WNI terkait dengan konflik politik yang terjadi serentak di Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah (*Arab Spring*), sebanyak 10.413 WNI/TKI; (b) WNI korban gempa bumi di Jepang sebanyak 252 WNI; (c) WNI *overstayers* dari Arab Saudi sejak tahun 2005 hingga 2012 mencapai 136.903, dan (d) WNI yang terjebak dalam konflik politik di Suriah dan berhasil dipulangkan sebanyak 6.684 orang.

Berkeenan dengan permasalahan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) di Malaysia telah dilakukan pendataan dan pemberian dokumen sebanyak 379.310 orang dari sejumlah 640.609 orang menurut data Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Mengenai penanganan kasus ABK di Australia yang merupakan korban penyelundupan manusia. Pemerintah telah memulangkan sebanyak 812 ABK WNI yang terdiri dari 531 orang dewasa dan 281 orang anak-anak. Saat ini masih terdapat 283 ABK WNI yang masih menjalani proses hukum di Australia, di antaranya 264 orang dewasa dan 19 orang anak-anak. Selain itu, selama periode 2005-2012 Pemerintah telah membebaskan 135 dari 140 orang ABK WNI yang disandera dalam kasus pembajakan kapal di perairan Somalia. Sementara dalam kasus ABK terlantar di Port of Spain, Trinidad dan Tobago Pemerintah telah memulangkan semua ABK WNI yang menjadi korban pada kasus ini yang berjumlah 154 orang.

Melalui mekanisme kerja sama ASEAN, Indonesia terus mendorong diselesaikannya *draft ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*, seperti yang dimandatkan oleh pemimpin ASEAN dalam KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, tahun 2007 melalui *ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*.

Tantangan

Dalam perlindungan WNI masih diperlukan membangun koordinasi yang efektif, didukung oleh sinergi penggunaan data WNI/TKI yang ada di berbagai Kementerian/Lembaga. Sinergi ini dapat meningkatkan upaya perlindungan bagi WNI/TKI bahkan sebelum mereka berangkat ke luar negeri, sehingga memungkinkan pencegahan seandainya terjadi pemalsuan umur. Di sisi lain, perlindungan bagi WNI/TKI yang baru tiba dari luar negeri juga perlu mendapat perhatian.

5.5 Kontribusi Diplomasi Ekonomi

Kebijakan


Melanjutkan masa KIB I yang telah memberikan perhatian pada kerjasama ekonomi internasional, masa KIB II secara lebih tajam merumuskan kebijakan peningkatan pelaksanaan diplomasi ekonomi, termasuk dalam forum multilateral, dengan indikator partisipasi aktif Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia dan negara berkembang antara lain melalui partisipasi aktif Indonesia dalam forum multilateral seperti APEC, G-20 untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dan negara berkembang. Prakarsa dan gagasan Indonesia perlu diperjuangkan dalam setiap pertemuan.

Capaian

Selama masa kerja KIB I dan KIB II, Indonesia telah berperan aktif dalam Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) melalui berbagai inisiatif, yaitu menjadi salah satu inisiator peningkatan kerja sama anti korupsi di APEC (tahun 2004); salah satu inisiator peningkatan kerja sama kesiaptanggapan bencana alam (tahun 2005); pengajuan diri sebagai ketua dan tuan rumah APEC 2013 (tahun 2008); inisiator pembentukan paper terhadap penilaian pencapaian *Bogor Goals* (tahun 2009); inisiator pengarusutamaan isu-isu kelautan dan salah satu inisiator peningkatan kerja sama pembalakan liar (tahun 2011); serta inisiator peningkatan kerja sama fasilitasi perjalanan bagi petugas tanggap bencana (tahun 2012).

Peran Indonesia dalam forum APEC sangat aktif yang dicerminkan sebagai tuan rumah dan ketua APEC 2013. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mengantarkan Indonesia menjadi anggota G 20

Gambar II.48
Peranan Indonesia Dalam APEC




Pada tahun 2013, Indonesia kembali menjadi tuan rumah dan ketua APEC. Tema yang diangkat dalam APEC 2013 adalah *“Resilient Asia-Pacific, Engine of Global Growth”*. Tema ini dijabarkan dalam tiga prioritas yaitu *Attaining the Bogor Goals*, *Achieving Sustainable Growth with Equity*, dan *Promoting Connectivity*. Di bawah ketiga prioritas tersebut, Indonesia berhasil memajukan 20 agenda utama yang mencerminkan kepentingan nasional. Keduapuluh agenda tersebut disahkan para Menteri APEC dalam *APEC Ministerial Meeting Joint Statement 2013* dan para Pemimpin APEC dalam *APEC Leaders’ Declaration 2013* pada rangkaian KTT ke-21 APEC tahun 2013, di Nusa Dua, Bali, 1-8 Oktober 2013.

Gambar II.49
Prioritas APEC 2013




Di bawah prioritas *Achieving Sustainable Growth with Equity*, Indonesia berhasil mendorong komitmen APEC dalam peningkatan peran perempuan di bidang UKM dan di berbagai sektor perekonomian lainnya, serta daya saing UKM pada pasar global. Selain itu, Indonesia juga berhasil mendorong peningkatan peran petani dalam pencapaian ketahanan pangan melalui kesepakatan *APEC Road Map on Food Security 2020*; peningkatan kerja sama kelautan melalui *APEC Initiative on Mainstreaming Ocean-related Issues and Work Plan*; peningkatan kerja sama IPTEK dan inovasi; peningkatan kerja sama energi bersih, terbarukan, dan berkelanjutan; peningkatan kerja sama dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berkelanjutan dan pengembangan tanaman obat dan pengobatan tradisional; serta mendorong peningkatan kerja sama pemberantasan korupsi.

Gambar II.50
Kesepakatan dalam Prioritas Achieving Sustainable Growth with Equity



Di bawah prioritas *Promoting Connectivity*, Indonesia berhasil mendorong kesepakatan mengenai pembentukan *APEC Framework on Connectivity* yang terdiri dari 3 pilar, yaitu konektivitas fisik, konektivitas institusional dan konektivitas *people-to-people*; penyusunan *APEC Multi-year Plan on Infrastructure Development and Investment (MYPIDI)* guna mendorong peningkatan pembangunan dan investasi infrastruktur; serta inisiatif *Emergency Response Travel Facilitation* guna mempermudah pengiriman petugas tanggap bencana beserta kelengkapannya pada saat bencana alam. Selain itu, Indonesia juga berhasil mendorong komitmen APEC dalam peningkatan kerja sama pendidikan lintas batas; dan peningkatan kerja sama fasilitasi perjalanan yang mendukung sektor pariwisata.

Gambar II.51
Kesepakatan Dalam Prioritas *Promoting Connectivity*

- Promoting Connectivity* 
1. Kesepakatan pembentukan *APEC framework on connectivity* yang terdiri dari 3 pilar, yaitu konektivitas fisik, konektivitas institusional dan konektivitas *people-to-people*
 2. Penyusunan *APEC multi-year plan on infrastructure development and investment (MYPIDI)* guna mendorong peningkatan pembangunan dan investasi infrastruktur
 3. Inisiatif *emergency response travel facilitation* guna mempermudah pengiriman petugas tanggap bencana beserta kelengkapannya pada saat bencana alam
 4. Komitmen APEC dalam peningkatan kerja sama pendidikan lintas batas
 5. Peningkatan kerja sama fasilitasi perjalanan yang mendukung sektor pariwisata.

Selama tahun keketuaan APEC 2013, Indonesia telah menyelenggarakan 182 pertemuan di tingkat teknis, Pejabat Tinggi, Menteri, maupun Pemimpin APEC. Pertemuan-pertemuan tersebut membahas berbagai aspek kerja sama di APEC, termasuk perdagangan dan investasi, reformasi struktural, pembangunan kapasitas melalui kerja sama ekonomi dan teknis di berbagai bidang, termasuk UKM, peran perempuan dalam ekonomi, ketahanan pangan, kelautan, perhubungan, kehutanan, keuangan, kesehatan, dan pariwisata.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, didukung oleh potensi untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi global, telah mengantarkan Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G-20. Melalui forum tersebut, Indonesia telah memainkan peran aktif dalam upaya penanganan krisis ekonomi global termasuk mendorong reformasi tata kelola ekonomi dunia. Peran tersebut antara lain terlihat dari partisipasi aktif Presiden RI pada setiap KTT G-20 mulai dari Washington D.C. Amerika Serikat, 2008 sampai dengan Los Cabos, Meksiko, 2012.



Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan *policy coordination* diantara negara-negara anggota G-20 dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi global. Indonesia juga memanfaatkan forum G-20 untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang, termasuk mendorong pembahasan isu pembangunan menjadi bagian integral dari pembahasan utama di G-20, yang akan terus diperjuangkan oleh Indonesia.

Tantangan

Bagi Indonesia, situasi perekonomian global saat ini perlu disikapi dengan mengambil sikap proaktif. Indonesia harus mempersiapkan diri atas realitas pertumbuhan ekonomi di negara zona Euro dan negara maju lainnya yang melambat dalam jangka relatif cukup panjang.

Dengan kata lain, Indonesia harus mampu mengantisipasi kemungkinan skenario terburuk. Indonesia yang mulai berkontribusi dengan memberikan bantuan teknis dan *capacity building* untuk negara lain melalui Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular menghadapi tantangan untuk memformulasikan kebijakan yang lebih terintegrasi. Kebijakan yang terintegrasi ini sangat diperlukan agar kontribusi yang diberikan tidak hanya sekedar menjadi *charity*, melainkan menjadi investasi politik dan instrumen diplomasi Indonesia.

5.6 Hubungan Bilateral dan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Internasional: “Million Friends, Zero Enemies”

Kebijakan

Pengembangan hubungan politik dan keamanan pada tingkat bilateral menekankan pada berbagai upaya peningkatan kerja sama melalui pengembangan dan penguatan mekanisme kerja sama bilateral seperti pengembangan *Strategic Partnership* atau *Comprehensive Partnership*, mekanisme konsultasi bilateral, pembuatan perjanjian/nota kesepahaman, dan saling kunjung kepala negara/pemerintahan, tingkat menteri dan pejabat lainnya. Pada masa KIB II, Pemerintah Indonesia semakin leluasa memperkuat arah kebijakan ini, berbekal capaian dan reputasi internasional yang telah diraih di masa KIB I.

Capaian

Masa kerja KIB I dan II mencatatkan peningkatan kuantitatif yang signifikan dalam hubungan bilateral dan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai organisasi internasional. Pengembangan dan penguatan hubungan politik dan keamanan pada tingkat bilateral dilakukan antara lain melalui *strategic partnership* atau *comprehensive partnership*, dan mekanisme konsultasi bilateral. Dari 193 negara anggota PBB, sampai dengan Desember 2012, Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik dengan 183 di antaranya.

Upaya untuk memperdalam dan memperluas kerja sama bilateral senantiasa dikembangkan berdasarkan prinsip kemitraan, kesetaraan yang saling menguntungkan. Penajaman prioritas kerja sama dengan negara-negara mitra strategis Indonesia terus diupayakan dan mengidentifikasi negara-negara sahabat yang berpotensi menjadi mitra strategis Indonesia. Pada periode 2004-2012, telah dilakukan kerja sama kemitraan strategis/komprehensif dengan 14 negara mitra utama, yaitu Amerika Serikat, Australia, Afrika Selatan, Brazil, RRT, Rusia, Korea Selatan, Jepang, Jerman, India, Turki, Perancis, Inggris, Viet Nam, dan 1 organisasi regional Uni Eropa. Belanda menjadi mitra strategis Indonesia di tahun 2013.

Sesuai arahan dan instruksi Presiden RI, sejak tahun 2011 telah diidentifikasi 3 – 5 bidang prioritas dan target-target kerja sama ekonomi pada masing-masing negara dimana Indonesia memiliki kemitraan strategis dan komprehensif. Sejak digulirkannya kemitraan strategis dan komprehensif antara Indonesia dengan 14 negara mitra dan Uni Eropa telah terjadi peningkatan hubungan dan kerja sama yang sangat signifikan di berbagai bidang khususnya di bidang ekonomi, yang tercermin dari peningkatan volume perdagangan, investasi, dan pariwisata dari tahun ke tahun serta target-target sesuai dengan rencana aksi yang telah disepakati.

Selama periode 2004-2013 profil dan kepemimpinan Indonesia di fora internasional terus meningkat. Hal ini tampak dengan terpilihnya Indonesia menjadi anggota berbagai forum multilateral penting di dunia. Sejumlah tokoh Indonesia juga beberapa kali dipercaya untuk memimpin atau menduduki jabatan penting. antara lain sebagai anggota ILC, INCB, Dewan WMO, dan Ketua Komite Sidang Majelis Umum PBB.

Meningkatnya peran Indonesia dalam forum regional dan multilateral dapat dilihat melalui peran aktif Indonesia dalam berbagai pertemuan di tingkat regional dan multilateral, perumusan kebijakan di berbagai organisasi internasional, serta penggalangan dukungan atas pencalonan Indonesia di badan-badan internasional.

Jumlah pencalonan Indonesia untuk menduduki jabatan dalam berbagai Organisasi Internasional mengalami peningkatan. Pada periode 2005-2009, Indonesia dicalonkan sebanyak 23 kali. Sedangkan pada periode tahun 2010-2013, dan periode tahun 2005-2009, Indonesia dicalonkan masing-masing sebanyak 52 kali dan 74 kali. Hal ini mencerminkan kepercayaan dan harapan dari negara-negara sahabat atas peranan serta kepemimpinan Indonesia, yang merupakan hasil dari peran aktif diplomasi Indonesia.

Tantangan

Mengenai hubungan bilateral Indonesia dengan berbagai negara, setelah mempertajam fokus kerjasama melalui pembentukan berbagai kemitraan strategis dan komprehensif, Indonesia perlu berupaya memastikan agar kemitraan tersebut dapat diimplementasikan dengan optimal.

5.7 Kepemimpinan Indonesia dalam Pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) dan Perumusan Agenda Pembangunan Pasca 2015

Kebijakan

Baik dalam masa KIB I maupun KIB II, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendorong percepatan pencapaian target agenda pembangunan global termasuk Millinennium Development Goals (MDGs). Pada masa KIB II, Indonesia melanjutkan komitmennya dan turut berperan aktif dalam pembahasan dan penetapan agenda pembangunan pasca-2015.

Capaian

Menyikapi dunia yang berubah, Indonesia telah memutuskan untuk ikut serta memimpin perubahan tersebut, dan tidak hanya berdiri di periferi. Di dalam negeri, Indonesia berkomitmen untuk melakukan percepatan pencapaian target MDGs, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional dan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan rencana aksi percepatan di tingkat pusat dan daerah.

Percepatan pencapaian target MDGs telah dilakukan dengan mendorong kerja sama internasional untuk membantu percepatan pencapaian target MDGs terutama untuk *goals* yang telah menunjukkan kemajuan namun masih diperlukan kerja keras (target MDGs 1. 5. 6. 7 dan 8).

Kepemimpinan Indonesia dalam isu ini juga tercermin dari ditunjuknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai salah satu *co-chairs UN Secretary-General High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda*, yang memiliki mandat untuk menyusun rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai visi dan kerangka agenda pembangunan pasca 2015. Bersama PM Inggris dan Presiden Liberia, Presiden RI telah menyelesaikan rekomendasi yang akan menjadi acuan kerjasama internasional pembangunan pada September 2013. Terpilihnya Indonesia sebagai salah satu dari 3 diantara 193 negara anggota PBB merupakan pengakuan internasional terhadap peran aktif dan prakarsa Indonesia dalam agenda pembangunan global.

Tantangan

Pembahasan, penyusunan dan pelaksanaan agenda pembangunan pasca 2015 perlu mempertimbangkan tantangan-tantangan terbaru dalam pembangunan. Pengalaman yang diperoleh dari pelaksanaan MDGs perlu pula menjadi pertimbangan, baik kekurangan maupun kelebihan, khususnya isu-isu negara berkembang seperti kesehatan, pendidikan bagi orang miskin dan berimbangannya kebijakan terkait dengan keberlanjutan pembangunan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi.



BAGIAN III

Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan



BAGIAN III

PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

SALAH satu indikator kemajuan suatu negara ditentukan oleh tingkat kemajuan ekonominya. Ekonomi suatu negara dianggap “hadir” (*exist*) jika ekonomi tersebut hidup, yang ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup untuk mendorong kemajuan. Pertumbuhan ekonomi ini memberikan daya dukung bagi penciptaan kesejahteraan, kesempatan kerja, kesempatan usaha, hingga pendapatan negara dari pajak.

Ekonomi Indonesia di bawah Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Pertama dan Kedua berhasil tumbuh dengan sehat dan berkelanjutan, meskipun kerap kali diterpa tekanan yang kuat akibat turbulensi ekonomi dunia. Kebijakan ekonomi yang dikembangkan KIB I dan II fokus kepada tiga isu, yaitu menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif, melaksanakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, memperkuat ketahanan sektor-sektor ekonomi, serta mempercepat pembangunan infrastruktur.

Lingkungan ekonomi yang kondusif ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang kokoh dan berdaya tahan tinggi, yang diciptakan melalui upaya-upaya menjaga kondisi fiskal yang berkelanjutan dan mewujudkan kondisi moneter yang mendukung pertumbuhan dengan inflasi yang terkendali; menciptakan keseimbangan eksternal; memantapkan sektor keuangan; dan meningkatkan investasi. Ketahanan sektor-sektor ekonomi diperkuat dengan: meningkatkan pertanian dan ketahanan pangan; membangun pertambangan yang berkelanjutan; mendorong terciptanya industri pengolahan yang berdaya saing; mengembangkan peran strategis koperasi dan UKM; mengembangkan sektor-sektor jasa; serta meningkatkan kapasitas inovasi nasional.

Dicapainya pertumbuhan ekonomi yang kokoh, menumbuhkan keyakinan untuk melaksanakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Untuk itu, pada tanggal 27 Mei 2011, ditetapkan Peraturan Presiden No. 32/2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Dalam masterplan ini, percepatan

dan perluasan pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan tiga strategi utama yakni: (1) mengembangkan enam Koridor Ekonomi Indonesia, yaitu: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Koridor Papua-Kepulauan Maluku; (2) memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara internasional untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, dan mengurangi biaya transaksi (*transaction cost*) logistik; serta (3) mempercepat peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi.

Untuk mendukung upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang digariskan dalam MP3EI, telah dilaksanakan pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Di samping itu, pembangunan infrastruktur juga dilaksanakan untuk memenuhi layanan dasar ke masyarakat dalam rangka percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan dan untuk mendukung pencapaian sasaran MDG. Kebijakan dan capaian pembangunan yang diuraikan di atas telah mampu melibatkan seluas-luasnya pemangku kepentingan yang ditunjukkan antara lain oleh tingkat pengangguran yang berhasil ditekan, serta hasil pembangunan ekonomi juga dinikmati seluas-luasnya oleh rakyat Indonesia yang ditunjukkan dengan menurunnya tingkat kemiskinan. Inilah makna pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Kebijakan dan hasil yang dicapai dalam periode 2004-2013 tersebut secara garis besar adalah seperti yang diuraikan berikut ini.

Bab 6

MENCIPTAKAN LINGKUNGAN EKONOMI YANG KONDUSIF


LINGKUNGAN ekonomi yang kondusif ditandai dengan pertumbuhan ekonomi kokoh yang diciptakan melalui upaya-upaya menjaga kondisi fiskal yang berkelanjutan dan mewujudkan kondisi moneter yang mendukung pertumbuhan dengan inflasi yang terkendali; menciptakan keseimbangan eksternal; memantapkan sektor keuangan; dan meningkatkan investasi

6.1 Pertumbuhan Ekonomi yang Kokoh

Kebijakan

Dalam periode tahun 2004–2013, meskipun dihadapkan pada tekanan krisis ekonomi dunia, stabilitas ekonomi Indonesia dapat terjaga. Pertumbuhan ekonomi yang kokoh dibangun dan dijaga dengan tiga kebijakan utama. Pertama, *mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi*, dengan fokus pada kebijakan peningkatan investasi, industri pengolahan nonmigas, daya saing ekspor, peningkatan efektivitas penerimaan negara, penguatan penyerapan belanja negara, serta pemantapan ketahanan pangan dan energi. Kedua, *menjaga stabilitas ekonomi* dengan fokus pada kebijakan menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar, terutama dalam menghadapi tingginya ketidakpastian akan harga komoditi migas maupun nonmigas, serta pengendalian arus modal agar tidak mengganggu stabilitas perekonomian. Ketiga, *mempercepat pengurangan pengangguran dan kemiskinan*, dengan fokus pada kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih besar serta memberdayakan masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan program-program yang tepat.


Gambar III.1
Kebijakan Utama Ekonomi



Pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang kokoh, mendorong peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi. Pada periode 2004-2013, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kokoh, upaya untuk menjaga sumber-sumber pertumbuhan terus dilakukan, terutama dengan mendorong sektor yang menjadi penggerak perekonomian nasional, diantaranya dengan kebijakan mendorong sektor industri pengolahan.

Sejak tahun 2004 upaya mendorong industri pengolahan dilakukan dengan percepatan industrialisasi melalui penumbuhan industri pengolah hasil tambang, hasil pertanian, padat karya dan penyedia kebutuhan domestik, serta IKM yang sehat, kuat dan mandiri. Secara umum arah kebijakan yang ditempuh adalah: (i) peningkatan koordinasi dalam rangka dukungan pembangunan infrastruktur produksi dan jaringan distribusi; (ii) peningkatan kepastian regulasi dan pelayanan birokrasi yang lebih efektif; dan (iii) peningkatan ketersediaan bahan baku.

Gambar III.2.
Kebijakan Pengembangan Industri



Terkait dengan tekanan yang bersumber dari perlambatan kegiatan ekonomi dunia, upaya yang dilakukan adalah menumbuh-kembangkan potensi perekonomian domestik yang besar. Dalam hal ini investasi terus didorong, baik investasi dari dalam maupun dari luar negeri, didukung oleh pembangunan infrastruktur dan ketahanan energi yang kuat baik dengan perluasan penyediaan listrik maupun dengan diversifikasi energi. Hambatan perekonomian, seperti kerumitan birokrasi dan tingginya korupsi diupayakan untuk dikendalikan sehingga tercipta iklim investasi dan iklim usaha yang sehat. Selain itu, pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kesehatan dan pendidikan ditingkatkan untuk mendorong produktivitas ekonomi.

Dalam menghadapi tekanan krisis ekonomi dunia, pemerintah juga telah berupaya meningkatkan penerimaan ekspor dengan mendorong peningkatan ekspor migas dan nonmigas. Sementara itu impor nonmigas dan migas diupayakan untuk dikendalikan agar neraca pembayaran dapat terjaga pada posisi yang aman, dan cadangan devisa dapat ditingkatkan dalam jumlah yang aman pula.

Capaian


Meskipun berfluktuasi, selama periode tahun 2004-2013 perekonomian Indonesia tumbuh relatif tinggi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2004 adalah sebesar 5,0 persen, secara bertahap mengalami kenaikan dan mencapai 6,3 persen pada tahun 2007. Krisis keuangan global yang terjadi sejak pertengahan tahun 2007 mengakibatkan perekonomian Indonesia melambat menjadi 6,0 persen pada tahun 2008 dan 4,6 persen pada tahun 2009. Namun perlu dicermati bahwa pada tahun 2009 hanya beberapa negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif dan cukup tinggi, di antaranya adalah Indonesia bersama China dan India.

Meskipun menghadapi tekanan yang berat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2004-2013 cukup tinggi

Pengaruh buruk krisis ekonomi mampu dikendalikan Indonesia dengan sejumlah kebijakan ekonomi yang tepat, dan didukung oleh daya tahan permintaan domestik. Dengan berbagai kebijakan ini, pada tahun 2010 dan 2011 telah terjadi peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi. Memang pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi kembali sedikit mengalami penurunan dan hanya mencapai 6,0 persen, sementara pada tiga triwulan pertama tahun 2013 hanya tumbuh 5,8 persen (y-o-y). Kondisi ini merupakan akibat pengaruh krisis utang negara-negara Uni Eropa dan perlambatan ekonomi dunia, terutama karena penurunan investasi dan ekspor, yang antara lain disebabkan oleh (i) penurunan permintaan dunia dan (ii) turunnya harga komoditi internasional. Namun demikian, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kesejahteraan masyarakat – yang ditunjukkan oleh PDB per kapita – terus membaik, yaitu naik lebih dari tiga kali lipat, dari Rp 10,5 Juta pada tahun 2005 hingga mencapai Rp 33,7 Juta pada tahun 2012.

Gambar III.3
Pertumbuhan Ekonomi Dan PDB Per Kapita Tahun 2004-2013



*) kumulatif sampai dengan triwulan III tahun 2013
Sumber: BPS

Pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran terutama didorong oleh pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor barang dan jasa, serta konsumsi masyarakat yang didukung daya beli yang terjaga. Namun demikian, sejalan dengan peningkatan PMTB, terjadi juga peningkatan impor barang dan jasa.

Tabel III.1
Pertumbuhan Ekonomi Dari Sisi Pengeluaran Tahun 2004-2013 (Persen)

Uraian	2004	KIB I					KIB II			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
Konsumsi Rumah Tangga	5.0	4.0	3.2	5.0	5.3	4.9	4.7	4.7	5.3	5.3
Pengeluaran Pemerintah	4.0	6.6	9.6	3.9	10.4	15.7	0.3	3.2	1.2	4.0
PMTB	14.7	10.9	2.6	9.3	11.9	3.3	8.5	8.8	9.8	4.8
Ekspor Barang dan Jasa	13.5	16.6	9.4	8.5	9.5	-9.7	15.3	13.6	2.0	4.6
Impor Barang dan Jasa	26.7	17.8	8.6	9.1	10.0	-15.0	17.3	13.3	6.6	1.4

*) kumulatif sampai dengan triwulan III tahun 2013
Sumber: BPS

Pertumbuhan ekonomi didorong oleh sektor tersier

Pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi didorong oleh sektor tersier yang utamanya adalah sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor konstruksi (Tabel III.2)

Tabel III.2
Pertumbuhan Ekonomi Dari Sisi Produksi Tahun 2004-2013 (Persen)

SEKTOR-SEKTOR EKONOMI	2004	KIB I					KIB II			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
Pertanian	2.8	2.7	3.4	3.5	4.8	4.0	3.0	3.4	4.0	3.3
Pertambangan dan Penggalian	-4.5	3.2	1.7	1.9	0.7	4.5	3.9	1.4	1.5	0.3
Industri Pengolahan	6.4	4.6	4.6	4.7	3.7	2.2	4.7	6.1	5.7	5.6
Listrik, Gas dan Air Bersih	5.3	6.3	5.8	10.3	10.9	14.3	5.3	4.8	6.4	5.8
Bangunan	7.5	7.5	8.3	8.5	7.6	7.1	7.0	6.6	7.5	6.5
Perdagangan, Hotel, Restoran	5.7	8.3	6.4	8.9	6.9	1.3	8.7	9.2	8.1	6.3
Pengangkutan dan Komunikasi	13.4	12.8	14.2	14.0	16.6	15.8	13.4	10.7	10.0	10.6
Keuangan, Persewaan, Jasa Usaha	7.7	6.7	5.5	8.0	8.2	5.2	5.7	6.8	7.1	8.2
Jasa-jasa	5.4	5.2	6.2	6.4	6.2	6.4	6.0	6.7	5.2	5.5


*) kumulatif sampai dengan triwulan III tahun 2013
Sumber: BPS

Terjadi perubahan struktur dari sektor primer dan sekunder ke sektor tersier

Dari sisi perubahan struktur, sejak tahun 2004 terjadi pergeseran struktur dari sektor primer dan sekunder ke sektor tersier. Peranan sektor pertanian mengalami penurunan dari 15,3 persen pada tahun 2009 hingga mencapai 14,4 persen pada tahun 2012. Peran sektor industri pengolahan juga terus mengalami penurunan dari 28,1 persen pada tahun 2004 menjadi 23,9 persen pada tahun 2012. Penurunan kedua sektor tersebut telah menyebabkan sektor tersier

(lainnya) mengalami kenaikan dari 57,6 persen pada tahun 2004 hingga mencapai 61,6 persen pada tahun 2012.

Gambar III.4
Struktur Ekonomi Indonesia Tahun 2004-2013



*) kumulatif sampai dengan triwulan III tahun 2013
Sumber: BPS

KOTAK III.1

Shutdown Pemerintah Amerika

Mulai 1 Oktober 2013 pemerintahan AS tidak beroperasi penuh, atau istilahnya *government shutdown*. Akibatnya, pelayanan pemerintah yang tidak esensial akan dihentikan dan 800.000 PNS federal akan dipulangkan tanpa gaji. Masalah ada di pro-kontra undang-undang jaminan kesehatan Obama, atau biasa disebut Obamacare. Dalam program tersebut, Pemerintah AS mewajibkan setiap warga negara, terutama yang miskin, memiliki asuransi kesehatan yang disediakan oleh swasta yang disubsidi oleh pemerintah. Secara umum, kebijakan ini akan menjamin hampir semua warga AS memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pada saat yang sama, Pemerintah AS meminta persetujuan DPR untuk menaikkan pagu anggarannya melalui kenaikan plafon utang. Pagu utang sebesar 16,7 triliun dollar AS dinilai tak memadai untuk menyokong operasional pemerintahan. Kubu Republik mengusulkan amandemen Obamacare agar kenaikan pagu anggaran dan utang Pemerintah AS disetujui DPR. Namun, hal itu ditolak oleh kubu Demokrat selaku pendukung Presiden Obama. Akibatnya, persetujuan kenaikan

anggaran pemerintah ditolak DPR AS. Karena kesepakatan tidak tercapai, Pemerintah AS pada Senin malam terpaksa harus menghentikan kegiatannya lantaran tak memiliki dana cukup. Selain itu, Pemerintah AS juga tidak bisa berutang untuk menutup kebutuhan itu.

Setelah 16 hari mengalami *shut down*, pemerintah Amerika Serikat akhirnya membuka kembali pemerintahannya. Pada tanggal 18 Oktober 2013, terjadi kesepakatan untuk pembukaan kembali kegiatan pemerintah federal dengan anggaran sementara sampai 15 Januari 2014 dan memperpanjang otoritas pinjaman AS sampai 7 Februari 2014. Hal ini juga berarti kekalahan bagi Republikan yang tidak mencapai tujuan mereka menghentikan Obamacare ataupun menekan pagu hutang pemerintah AS. Selama dua pekan lebih pemerintahan AS tutup, diperkirakan kerugian ekonomi yang diderita mencapai US\$ 24 miliar (Rp 240 triliun) berdasarkan analisis Standard & Poor's.

Dampak bagi Indonesia

Bank Indonesia (BI) memandang bahwa penghentian layanan pemerintahan Amerika Serikat tidak berdampak signifikan bagi industri keuangan di Indonesia. Namun, apabila shutdown ini berlangsung lama, dalam jangka menengah dan panjangnya ini akan membawa masalah pada ekonomi Indonesia. Kalau ekonomi AS tidak segera memulih, sisi ekspor akan terhambat. AS saat ini masih menjadi negara terbesar ketiga tujuan ekspor Indonesia.

Selain itu, Indonesia harus tetap waspada terkait adanya isu pengurangan stimulus moneter (atau biasa disebut *Quantitative Easing*) yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Amerika, yang sempat ditunda pada bulan September 2013. The Federal Reserve akan membahas pengurangan tersebut pada akhir Oktober, rencananya stimulus akan dikurangi secara bertahap mulai awal 2014, kemudian dievaluasi setiap kuartal, sebelum benar-benar dihentikan pada pertengahan 2014.

Quantitative Easing (QE) adalah mekanisme di mana The Fed mencetak uang untuk membeli surat hutang negara (*treasuries*) dari pemerintah ataupun bank-bank komersial melalui open market, sehingga pemerintah dan bank-bank tersebut mendapatkan suntikan dana segar untuk membiayai berbagai hal. Pemerintah dapat menggunakannya untuk membiayai anggaran pengeluaran, dan bank-bank komersial dapat menggunakannya untuk kembali menyalurkan kredit ke masyarakat. Jika kredit ke masyarakat berjalan lancar, diharapkan hal ini akan kembali menggerakkan roda perekonomian.

Namun, yang kebanyakan terjadi adalah bank-bank komersial di AS lebih suka menggunakannya untuk berspekulasi di pasar, karena ini akan lebih menguntungkan bagi mereka. Berhubung dana QE akan menasar ke aset-aset berisiko, maka aset yang ada di Indonesia akan menjadi salah satu tujuan parkir dana itu. Sehingga akan ada aliran dana masuk yang signifikan ke Indonesia pasar saham akan positif dan Rupiah bisa menguat.

Perekonomian AS yang membaik menjadi alasan pengurangan QE. Apabila QE tetap dijalankan, padahal terdapat aktivitas ekonomi yang mulai membaik, dikhawatirkan bisa memicu gelembung (*bubble*) ekonomi baru di Amerika Serikat. Tentu saja kebijakan ini ditentang habis-habisan oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Adanya pengurangan QE akan mengakibatkan banyak dana keluar dari Indonesia dan berkurangnya dana yang masuk ke Indonesia.

6.2 Mencapai Kondisi Fiskal Yang Berkelanjutan

Dalam bidang keuangan negara, beberapa capaian penting yang dapat dicapai adalah sebagai berikut. Pertama, besaran APBN (*government size*) menyentuh nilai Rp 1.000 triliun sejak tahun anggaran 2010, di mana belanja negara tercatat mencapai Rp 1.042,1 triliun. Sejak tahun tersebut besaran APBN meningkat terus dan pada RAPBN 2014 diperkirakan mencapai Rp 1.816,7 triliun. Angka ini tumbuh sekitar 4,5 kali lipat dari pertama kali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat presiden dan memimpin KIB I di tahun 2004, di mana APBN tercatat sebesar Rp 427,2 triliun, artinya pada periode 2004-2014 terjadi pertumbuhan APBN rata-rata per tahun sebesar 13,89 persen. Besaran APBN tersebut mampu menjadi salah satu penyangga yang kuat bagi pemerintah dalam rangka melewati beberapa krisis, terutama krisis global pada tahun 2008 dan 2012 yang lalu. Peningkatan volume APBN ini ditopang oleh peningkatan penerimaan pajak yang mencapai 4 kali lipat dari tahun 2004.


Tabel III.3
Perkembangan APBN 2004-2013 (Rp. Triliun)

URAIAN	2004	KIB I					KIB II			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP
A. Pendapatan Negara	403,4	495,2	638,0	707,8	981,6	848,8	995,3	1.210,6	1.338,1	1.502,0
I Penerimaan Dalam Negeri	403,1	493,9	636,2	706,1	979,3	847,1	992,2	1.205,3	1.332,3	1.497,5
1. Penerimaan Pajak	280,6	347,0	409,2	491,0	658,7	619,9	723,3	873,9	980,5	1.148,4
a. Pajak DN	267,8	331,8	396,0	470,1	622,4	601,3	694,4	819,8	930,9	1.099,9
b. Pajak Perdag Intl	12,7	15,2	13,2	20,9	36,3	18,7	28,9	54,1	49,7	48,4
2. PNBPN	122,5	146,9	227,0	215,1	320,6	227,2	268,9	331,5	351,8	349,2
II Hibah	0,3	1,3	1,8	1,7	2,3	1,7	3,0	5,3	5,8	4,5
B. Belanja Negara	427,2	509,6	667,1	757,7	985,7	937,4	1.042,1	1.295,0	1.491,2	1.726,2
I Belanja Pem Pusat	297,5	361,2	440,0	504,6	693,4	628,8	697,4	883,7	1.010,6	1.196,8
II Transfer ke Daerah	129,7	150,5	226,2	253,3	292,4	308,6	344,7	411,3	480,6	529,4
1. Dana Perimbangan	112,2	143,2	222,1	244,0	278,7	287,3	316,7	347,2	411,3	445,5
2. Dana Otsus	6,9	7,2	4,0	9,3	13,7	21,3	28,0	64,1	69,4	83,8
III Suspen	(0,0)	(2,0)	0,9	(0,2)	(0,1)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	0,0	0,0
C. Keseimbangan Primer	38,7	50,8	49,9	30,0	84,3	5,2	41,5	8,9	(52,8)	(111,7)
D. Surplus/Defisit	(23,8)	(14,4)	(31,0)	(51,5)	(6,4)	(90,3)	(49,9)	(89,7)	(153,3)	(224,2)
E. Pembiayaan	20,8	11,1	29,4	42,5	84,1	112,6	91,6	130,9	175,2	224,2
I Pembiayaan DN	48,9	21,4	56,0	69,0	102,5	128,1	96,1	148,7	198,6	241,1
II Pembiayaan LN	(28,1)	(10,3)	(26,6)	(26,6)	(18,4)	(15,5)	(4,6)	(17,8)	(23,5)	(16,9)

Sumber: Kementerian Keuangan

Kedua, tiga indikator keberlanjutan fiskal yang terdiri atas rasio utang terhadap PDB, rasio defisit APBN terhadap PDB, serta keseimbangan primer menunjukkan angka yang moderat dan terjaga. Menjaga rasio utang terhadap PDB pada angka yang moderat adalah yang paling urgen dalam kerangka keberlanjutan fiskal.

Gambar III.5
Perkembangan Rasio Utang Terhadap PDB 2004-2013



Sumber: Kementerian Keuangan


Rasio utang terhadap PDB mencatat capaian yang cukup moderat bagi keberlanjutan fiskal. Pemerintahan KIB I berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB dari 56,6 persen pada tahun 2004 hingga menjadi 28,1 persen pada tahun 2010 melalui manajemen fiskal yang ketat dan terencana yang dituangkan dalam RPJMN 2004-2009. Sementara dalam Pemerintahan KIB II, keberlanjutan fiskal dapat terus dijaga dengan menurunkan rasio utang terhadap PDB hingga mencapai 24 persen pada tahun 2012 dan 23,4 persen pada tahun 2013 (angka sementara). Pada tahun bulan Oktober 2006 secara efektif Pemerintah Indonesia telah melakukan pelunasan utang terhadap IMF berupa sisa pinjaman sebesar US\$ 3,181 miliar yang seharusnya jatuh tempo 2010. Pelunasan tersebut merupakan sinyal adanya peningkatan keyakinan (*confidence*) dan fleksibilitas fiskal pemerintah.

Rasio defisit APBN terhadap PDB juga menunjukkan angka yang cukup moderat. Kewajiban dalam undang-undang yang membatasi rasio defisit APBN terhadap PDB tidak boleh melebihi angka 3 persen benar-benar dijaga oleh pemerintahan KIB I dan KIB II. Bahkan dalam beberapa tahun anggaran pemerintah dapat menjaga rasio defisit APBN terhadap PDB berada di bawah 1 persen yaitu pada tahun 2005, 2006, 2008 dan 2010 di mana masing-masing sebesar 0,52 persen, 0,87 persen, 0,08 persen dan 0,73 persen. Pada APBNP 2013, defisit direncanakan sebesar 2,38 persen sedangkan pada APBN 2014 direncanakan sebesar 1,49 persen.

Angka keseimbangan primer yang merupakan hasil dari pendapatan negara dikurangi belanja negara (kecuali pembayaran bunga utang) menunjukkan angka surplus pada masa KIB I. Namun pada masa KIB II, surplus masih dapat dipertahankan hingga APBN 2011, dan pada tahun anggaran 2012 tercatat defisit mencapai Rp 52,8 triliun. Pada APBNP 2013 keseimbangan primer direncanakan defisit sebesar Rp 111,7 triliun, dan pada RAPBN 2014 direncanakan defisit sebesar Rp 34,7 triliun.

KIB I dan II mempunyai prinsip *disiplin anggaran*, sebagai salah satu kriteria negara dengan pengelolaan keuangan negara yang *prudent*. Dan disiplin tersebut dilaksanakan dengan konsisten. Salah satunya adalah memastikan defisit tidak melampaui batas aman. Pada saat negara-negara maju, khususnya di Eropa dan Amerika Utara, mengalami krisis utang yang mendalam, di kisaran 80 persen hingga di atas 100 persen dari PDB, Indonesia dapat menjaga tingkat utang pada posisi yang aman pada saat ini sekitar 23,4 persen dari PDB.


Gambar III.6
Perkembangan Rasio Defisit Dan Keseimbangan Primer 2004-2013



Sumber: Kementerian Keuangan

Ketiga, penerimaan domestik yang ditunjukkan oleh rasio penerimaan pajak terhadap PDB menunjukkan angka yang relatif stabil pada kisaran 12 – 13 persen. Capaian tertinggi rasio penerimaan pajak terhadap PDB terjadi pada tahun 2008 yang mencapai 13,3 persen.

Gambar III.7
Perkembangan Rasio Pajak Tahun 2004-2013




Sumber: Kementerian Keuangan

Tantangan

Perekonomian Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan tumbuh melambat sehingga sejumlah risiko dan tantangan perlu diantisipasi. Seiring dengan kondisi yang penuh ketidakpatian dan lambatnya proses pemulihan perekonomian dunia, terutama pada semester II 2013, perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh sekitar 5,9 persen dengan tingkat inflasi mencapai sekitar 8 persen. Permintaan domestik diperkirakan tetap menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi. Namun sejumlah tantangan dan risiko perlu diantisipasi untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan.

Pertama, konsumsi BBM yang terus meningkat di tengah semakin menurunnya produksi migas dalam negeri, dengan konsekuensi meningkatnya impor migas, ditambah tetap adanya beban subsidi. *Kedua*, menambah tekanan terhadap kesinambungan fiskal dan defisit transaksi berjalan. *Kedua*, struktur perekonomian Indonesia masih mengalami ketergantungan impor yang tinggi, khususnya untuk barang modal dan bahan baku, dengan konsekuensi pada jangka pendek dapat menimbulkan kerentanan terhadap keseimbangan eksternal ketika kegiatan investasi terus mengalami peningkatan. Artinya, pertumbuhan investasi akan diringi pertumbuhan impor. *Ketiga*, terdapat berbagai permasalahan lainnya yang memerlukan *kerja-ekstra*, seperti masih cukup besarnya ekses likuiditas perbankan, masih besarnya peranan investasi portofolio dalam struktur aliran modal masuk, masih munculnya potensi penggelembungan harga aset di pasar keuangan, masih dangkalnya pasar keuangan, dan berbagai permasalahan struktural di sektor riil lainnya.

Gambar III. 8
Tantangan Perekonomian




Kebijakan fiskal mendapat tantangan yang hebat pada beberapa hal. *Pertama*, kebijakan subsidi energi yang terus membengkak tiap tahunnya. Subsidi energi pada APBNP 2013 telah mencapai Rp 299,8 triliun, Rp 199,9 triliun diantaranya adalah untuk BBM bersubsidi. Pada tahun 2014 nanti belanja subsidi energi diperkirakan mencapai Rp 282,1 triliun di mana Rp 210,7 triliun diantaranya adalah subsidi BBM.

Kedua, kebijakan fiskal dihadapkan pada masalah kualitas belanja yang masih rendah tingkat efektifitas dan efisiensinya sebagai pendorong perekonomian. Hal ini dikarenakan semakin mengecilnya proporsi belanja modal dibanding item-item belanja lain yang tidak dapat dijadikan pendongkrak perekonomian. Belanja modal pada APBNP 2013 sebesar Rp 187 triliun, jauh di bawah angka subsidi BBM. Akibatnya ketersediaan infrastruktur sebagai penggerak lokomotif perekonomian tidak dapat dipenuhi dengan baik lewat APBN.

Ketiga, sejak tahun anggaran 2012 keseimbangan primer menunjukkan angka defisit, begitu pula pada APBNP 2013 dan RAPBN 2014. Pemerintahan ke depan perlu lebih memperhatikan indikator ini mengingat hal ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberlanjutan fiskal.

Keempat, pemerintah perlu memperhatikan kepemilikan instrumen fiskal berupa Surat Berharga Negara (SBN), di mana kepemilikan asing mencapai 32,3 persen atau dalam nominal sebesar Rp 523,3 triliun.

Gambar III.9
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat 2004-2013



Sumber: Kementerian Keuangan

Untuk tantangan pada bidang moneter ke depan, Pemerintah dan BI perlu memperhatikan beberapa hal pokok yang terjadi di penghujung tahun 2013. *Pertama*, seiring dengan semakin membaiknya perekonomian AS, Bank Sentral AS (The Fed) berencana untuk mengurangi (*tapering*) stimulus moneterinya (*Quantitative Easing – QE*) pada tahun 2014. Kebijakan tersebut perlu diantisipasi dengan seksama mengingat berpotensi memicu keluarnya modal portfolio dari Indonesia karena para investor asing mengalihkan dananya kepada aset-aset berredenominasi dolar AS yang dianggap lebih aman (*safe haven*). Saat ini spekulasi terhadap dimulainya kebijakan tersebut pada awal tahun 2014 telah semakin menekan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.


Kedua, cadangan devisa yang sempat mencapai nilai tertinggi di Maret 2011 pada posisi USD 124 miliar kini keadaannya terus menurun. Terakhir per Oktober 2013 cadangan devisa berada pada posisi USD 97 miliar. Kebijakan untuk menaikkan cadangan devisa mutlak dilakukan antara lain dengan memperbaiki neraca pembayaran Indonesia yang selama 7 triwulan berturut-turut selalu negatif. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya-upaya peningkatan investasi langsung asing (*foreign direct investment – FDI*) dan ekspor serta penurunan impor, terutama BBM melalui konversi BBM kepada energi terbarukan seperti gas dan bahan bakar nabati – BBN (*biofuel*).

Ketiga, tentang pengendalian inflasi, terutama inflasi bahan pokok dan BBM. Koordinasi yang baik sangat diperlukan mengingat kebijakan ini juga menyangkut tata niaga bahan pokok yang tidak dikelola secara baik. Sementara belajar dari pengalaman pelaksanaan kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) secara berkala (triwulanan) yang tidak menimbulkan gejala perubahan harga yang signifikan, maka penyesuaian harga BBM secara berkala sampai mencapai tingkat harga keekonomiannya bisa menjadi salah satu opsi kebijakan pemerintah. Kebijakan ini selain akan mengurangi resiko fiskal dari pembengkakan subsidi BBM, juga akan mendorong pengembangan energi terbarukan dengan harga yang lebih kompetitif sehingga dapat mempercepat konversi konsumsi kepada energi yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya pengurangan konsumsi BBM ini juga akan mengurangi tekanan pada neraca perdagangan yang ditimbulkan oleh tingginya impor BBM dan pada gilirannya akan mengurangi tekanan terhadap nilai tukar Rupiah serta stabilitas perekonomian.

6.3 Mewujudkan Kondisi Moneter yang Mendukung Pertumbuhan Dengan Inflasi yang Terkendali

Sementara itu pada kebijakan moneter yang dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas makro ekonomi Indonesia menunjukkan capaian yang cukup baik. Indikator-indikator utama kebijakan moneter yaitu antara lain pengendalian inflasi, menjaga fluktuasi nilai tukar, serta kebijakan suku bunga dapat dikatakan terkendali pada masa KIB I dan KIB II. Kinerja kebijakan makro moneter yang cukup baik merupakan fondasi yang kuat pada tahun 2008 saat terjadi krisis global serta pada tahun 2012 saat terjadi pelambatan perekonomian beberapa negara penting di perekonomian global yaitu China dan Amerika Serikat.

Gambar III.10
Perkembangan Inflasi Dan Komponennya 2004-2013




Sumber: BPS

Kebijakan pengendalian inflasi pada pemerintahan KIB I cukup besar tantangannya karena tekanan perkembangan perekonomian global. Pemerintah cukup berhasil melewati krisis dan mengembalikan tingkat inflasi pada besaran yang normal ketika terjadi gangguan (*shock*). Dua momen yang dapat menjadi catatan tentang inflasi adalah pada tahun 2005 ketika terjadi pelambatan ekonomi global dan pada 2008 ketika terjadi krisis ekonomi global di mana inflasi year on year (y-o-y) pernah mencapai 17,1 persen (2005) dan 11,06 persen (2008). Inflasi tinggi yang terjadi pada tahun 2005 yang disertai perlambatan ekonomi yang cukup besar terutama pada investasi dan daya beli masyarakat. Pada waktu itu harga minyak dunia melonjak tinggi yang mengharuskan Pemerintah untuk lebih memperhatikan ketahanan fiskal dengan menaikkan harga BBM untuk mengurangi beban subsidi. Sementara itu respon BI terhadap suku bunga dalam negeri juga lambat sehingga banyak arus modal jangka pendek keluar termasuk yang dipunyai oleh masyarakat domestik. Padahal kebijakan suku bunga global mulai ketat sejak awal thn 2004, dimana semua bank sentral sudah menaikkan suku bunga sejak awal 2004, kecuali BI. Sehingga rupiah melemah drastis dan inflasi naik tajam sebelum kenaikan harga BBM. Hal ini juga turut andil mempengaruhi sebagai penyebab gejolak moneter. Namun pada akhirnya Pemerintah berhasil meminimalisir dampak dari dua guncangan tersebut dan mengembalikan inflasi pada posisi yang stabil di kisaran 5 – 6 persen.

Pada masa pemerintahan KIB II tercatat inflasi cukup terkendali walaupun cukup fluktuatif. Pada tahun 2010 angka inflasi indeks harga konsumen mencapai 6,96 persen, turun menjadi 3,79 persen pada tahun 2011, sedikit meningkat menjadi 4,3 persen pada tahun 2012, dan meningkat tajam pada 2013 (Oktober 2013) yang sudah mencapai 8,32 persen.

Gambar III.11
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah 2004 – 2013



Sumber: Bloomberg *) Sampai dengan 9 Desember 2013

Perkembangan nilai tukar menunjukkan stabilitas yang terjaga baik pada masa pemerintahan KIB I maupun KIB II di mana dua periode gangguan berupa krisis global 2008 dan pelambatan perekonomian global pada 2012 tidak berdampak pada tingginya fluktuasi nilai tukar.

Pada KIB I nilai tukar Rupiah terhadap dollar Amerika Serikat mencatat nilai tertinggi sebesar Rp 12.020 pada bulan Maret 2009, di luar itu Rupiah stabil di bawah nilai psikologis Rp 10.000 per dollar. Pada tahun 2004 rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp 8.940, pada tahun 2005 sebesar Rp 9.713, pada tahun 2006 sebesar Rp 9.167, pada tahun 2008 sebesar Rp 9.666. Sejak akhir 2008 tekanan terhadap Rupiah akibat krisis global sangat terasa hingga puncaknya pada bulan Maret 2009 Rupiah mencapai angka tertinggi sejak tahun 1998.

Pada KIB II kebijakan moneter diawali dengan stabilitas nilai tukar yang cukup baik setelah krisis global tahun 2008, di mana Rupiah yang tadinya mencapai Rp 12.000 pada 2009 kemudian berangsur-angsur menuju nilai di bawah Rp. 10.000 per dollar sepanjang kurun waktu 2010 hingga 2012. Pelambatan perekonomian global dan krisis utang dan fiskal di kawasan Eropa, serta melemahnya pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia, khususnya China, serta jurang fiskal (*fiscal cliff*) di AS pada 2012 dampaknya mulai terasa pada tahun 2013. Setelah menembus Rp 10.000 pada bulan Juni 2013 nilai tukar Rupiah terus menurun hingga Oktober 2013 mencapai Rp11.273 per dolar AS. Namun keadaan ini tidak membuat perekonomian Indonesia menjadi terancam krisis yang dipicu oleh melemahnya nilai tukar Rupiah.

6.4 Menjaga Keseimbangan Eksternal


Neraca pembayaran cenderung surplus dan baru dalam dua tahun terakhir mengalami defisit seiring dengan meningkatnya defisit transaksi berjalan.

Neraca transaksi modal dan finansial menunjukkan kinerja yang positif. Investasi langsung yang masuk ke Indonesia terus menunjukkan peningkatan sejak sepuluh tahun terakhir sehingga mampu mendorong surplus neraca transaksi modal dan finansial. Namun demikian transaksi berjalan pada dua tahun terakhir melemah. Hal ini selain karena menurunnya ekspor sebagai dampak dari krisis ekonomi Eropa, juga terutama disebabkan karena meningkatnya impor migas.

Perkembangan transaksi berjalan tidak terlepas dari kinerja perdagangan luar negeri. Sepanjang tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 kinerja perdagangan luar negeri Indonesia cukup baik, walaupun pada akhir tahun 2008-2009 dihadapkan pada krisis keuangan di negara maju, utamanya di Amerika Serikat. Namun demikian, terjadinya krisis dan lambatnya pemulihan ekonomi di negara-negara Eropa pada beberapa tahun terakhir ini telah menyebabkan volume perdagangan dunia menurun dan memicu penurunan harga komoditas primer yang menjadi andalan ekspor Indonesia sehingga kinerja perdagangan luar negeri Indonesia memburuk.

Dengan perkembangan ini, neraca pembayaran yang cenderung surplus, dalam dua tahun terakhir ini mengalami defisit. Perkembangan transaksi modal dan transaksi berjalan tercermin pada grafik berikut.


Gambar III.12
Neraca Transaksi Berjalan dan Neraca Transaksi Modal dan Finansial
Tahun 2004-2013



*) kumulatif sampai dengan triwulan III tahun 2013

Sumber: Bank Indonesia


Gambar III.13
Sasaran Dan Realisasi Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Indonesia
Tahun 2004-2013*



Sumber: BPS, RPJMN dan RKP
 *) Angka 2013 Sampai dengan Semester I 2013

Kinerja ekspor nonmigas pada periode tahun 2010 sampai dengan Semester I tahun 2013 cukup berfluktuasi. Setelah mengalami pertumbuhan 33,0 persen di tahun 2010 paska pulihnya krisis keuangan di Amerika Serikat, ekspor nonmigas Indonesia terus mengalami perlambatan. Bahkan pada semester I tahun 2013 ekspor nonmigas Indonesia terkontraksi sebesar 2,6 persen dibanding periode yang sama tahun 2012. Penurunan kinerja ekspor nonmigas Indonesia di tahun 2012 dan 2013 terutama disebabkan oleh kondisi krisis ekonomi global, yang menyebabkan melemahnya permintaan dunia terhadap ekspor dari negara-negara berkembang (termasuk Indonesia).

Gambar III.14
Perkembangan Ekspor, Impor Dan Neraca Perdagangan Indonesia
Tahun 2004-2013*




Sumber: BPS *) Angka 2013 Sampai dengan Semester I 2013

Dengan perkembangan ini, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus dalam periode tahun 2004-2011 dan defisit sejak tahun 2012. Ekspor Indonesia sebagian besar merupakan ekspor nonmigas, yang rata-rata kontribusinya selama periode 2004-2013 adalah sekitar 80 persen. Di lain pihak, peranan ekspor migas terhadap total ekspor Indonesia terus mengalami


penurunan di setiap tahunnya, dimana hal ini seiring dengan menurunnya jumlah ekspor migas karena produksi migas Indonesia mengalami penurunan.

Disisi ekspor nonmigas, sektor manufaktur masih memberikan kontribusi yang cukup besar, namun kontribusinya terhadap ekspor nonmigas terus mengalami penurunan. Di lain pihak, ekspor komoditas pertambangan terlihat meningkat peranannya, dari 8,5 persen pada tahun 2004 menjadi 20,6 persen pada tahun 2013 (sampai dengan Triwulan III).

Gambar III.15
Komposisi Ekspor Indonesia
Berdasarkan Migas dan Nonmigas




Gambar III.16
Komposisi Ekspor Nonmigas Indonesia
Berdasarkan Sektor




Sumber: BPS *) Angka 2013 Sampai dengan Triwulan III 2013

Disisi impor, sebagian besar impor Indonesia merupakan impor nonmigas, terutama untuk memenuhi kebutuhan barang modal dan bahan baku industri di dalam negeri. Sementara itu, kontribusi impor barang konsumsi terhadap total impor Indonesia relatif stabil, dengan kecenderungan sedikit menurun.

Gambar III.17
Komposisi Impor Indonesia
Berdasarkan Migas dan Nonmigas




Gambar III.18
Komposisi Impor Indonesia Berdasarkan
Golongan Penggunaan Barang




Sumber: BPS *) Angka 2013 Sampai dengan Triwulan III 2013

Gambar III.19
Aliran Investasi Langsung Netto (NET FDI)




Sumber: Bank Indonesia (diolah)
Data tahun 2013 sampai dengan Triwulan III

Gambar III.20
Aliran Investasi Masuk Di Indonesia (FDI Inflows) Berdasarkan Sektor



Aliran investasi langsung netto meningkat secara cukup berarti sejak tahun 2010, di mana nilai tertinggi dicapai pada tahun 2012 dengan nilai sebesar USD 13,9 Miliar.

Gambar III.21
Cadangan Devisa Dan Investasi Langsung Tahun 2004-2013



Sumber: Bank Indonesia *) kumulatif sampai dengan November 2013

Meningkatnya jumlah investasi langsung yang masuk ke Indonesia selaras dengan peningkatan cadangan devisa, dan ini merupakan prestasi yang sangat baik mengingat pada saat yang bersamaan Indonesia menghadapi tekanan dengan adanya krisis ekonomi global. Cadangan devisa yang cenderung meningkat dalam sepuluh tahun terakhir ini didukung oleh kondisi moneter yang dapat dikendalikan dengan cukup baik selama periode KIB I dan II.

Dengan kondisi seperti ini, dalam sepuluh tahun terakhir cadangan devisa Indonesia cenderung meningkat. Pada bulan Oktober 2004 yang merupakan awal pemerintahan KIB I, cadangan devisa tercatat USD 35,5 miliar. Pada bulan Oktober 2009 yang merupakan akhir dari KIB I dan awal dari KIB II, cadangan devisa tercatat sebesar USD 64,5 miliar. Pada bulan Maret 2011, cadangan devisa menembus nilai lebih dari USD 100 miliar dan mencapai puncaknya pada Agustus 2011 sebesar USD 124 miliar. Memang pada tahun 2012, cadangan devisa hanya mencapai USD 112,8 miliar, namun cadangan devisa sebesar ini masih cukup tinggi jika dikaitkan dengan situasi

Cadangan devisa cenderung meningkat dan melampaui USD 100 miliar pada tahun 2011, meskipun pada tahun berikutnya agak menurun.

perekonomian dunia yang dihadapi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam periode KIB I dan II, berbagai kebijakan yang diambil mampu mengeliminasi ancaman dan gangguan eksternal yang berpotensi memperburuk situasi perekonomian domestik sehingga Indonesia tidak terseret ke dalam krisis dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan.

6.5 Memantapkan Sektor Keuangan

Pembangunan sektor keuangan difokuskan pada prioritas ketahanan dan daya saing sektor keuangan. Peningkatan ketahanan dan daya saing sektor keuangan mempunyai tujuan akhir peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pencapaian stabilitas sektor keuangan, yang berkontribusi pada stabilitas ekonomi yang kokoh, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Gambar III.22
Kerangka Pembangunan Sektor Keuangan



Upaya penyempurnaan sarana stabilitas moneter dan keuangan, diawali pada tahun 2005 dengan dimulai penggunaan kerangka *Inflation Targetting Framework (ITF)* dengan menggunakan instrumen BI rate dan SBI sebagai alat pengendalian moneter/ keuangan yang utama.

Tekanan krisis keuangan global, gejala harga komoditas internasional sejak pertengahan tahun 2007 memberikan pengaruh signifikan terhadap stabilitas ekonomi makro. Koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia yang mengeluarkan langkah-langkah stabilisasi keuangan dan ekonomi telah dapat ditanggapi cukup baik oleh pelaku pasar dan masyarakat, sehingga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan tetap terjaga. Beberapa kebijakan penting pengaturan perbankan yang telah dikeluarkan antara lain adalah penyempurnaan simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan membentuk landasan hukum bagi Jaring Pengaman Sektor Keuangan/ JPSK (Perrpu No. 4 tahun 2008 tentang JPSK).


Di sisi keuangan syariah, telah dikeluarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi perkembangan industri perbankan/ keuangan syariah. Dalam rangka, mengembangkan sektor usaha mikro dan kecil melalui sektor perbankan, telah diupayakan pelaksanaan program keterkaitan (*linkage program*) antara bank umum dan BPR. Selain itu, dikembangkan skema perkreditan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilaksanakan dengan menyalurkan kredit dengan persyaratan yang relatif mudah dan tingkat suku bunga yang cukup terjangkau. Kegiatan perkreditan dilaksanakan pula di unit-unit wilayah program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) yang tersebar di perdesaan dan perkotaan.

Pada bulan November 2007 Presiden meluncurkan program Pro-Rakyat Klaster 3 yang diberi nama Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR yang secara efektif dilaksanakan sejak tahun 2008 berperan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan secara pada kelanjutannya mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Pada awalnya, KUR dilaksanakan oleh enam bank, yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri. Selanjutnya, KUR dilaksanakan oleh bank-bank pembangunan daerah (BPD), yaitu BJB (Bank Jabar-Banten), Bank DKI, Bank Jatim, Bank Jateng, Bank Kalbar, Bank Kalsel, Bank Kalteng, Bank DIY, Bank Nagari, Bank NTB, Bank Sulut, Bank Maluku, dan Bank Papua.

Penyaluran KUR dibagi menjadi dua bagian, yakni KUR mikro dan KUR ritel. KUR mikro diberikan tanpa agunan, sedangkan KUR ritel diberikan dengan agunan. Pada awalnya KUR mikro sebesar Rp 1 juta – Rp 5 juta, lalu sejak tahun 2010 KUR mikro dikembangkan hingga Rp 20 juta. Sementara itu KUR ritel sebesar di atas Rp 20 juta hingga maksimal Rp 500 juta. Adapun jenis usaha yang dibiayai KUR antara lain meliputi pertanian, perdagangan, jasa, transportasi, perikanan, perkebunan, dan calon TKI.

Gambar III. 23
Pola Penyaluran KUR




Selain memperluas bank penyalur KUR dan jumlah pemberian KUR pada tahun 2010, pemerintah juga memperluas sasaran penerima KUR yakni tenaga kerja Indonesia (TKI). KUR ini untuk membiayai seluruh ongkos yang dikeluarkan TKI sebelum keberangkatan ke luar negeri. Misalnya, biaya pengurusan dokumen, biaya kesehatan dan psikologi, biaya pelatihan kerja, dan sertifikasi kompetensi kerja. KUR untuk TKI diharapkan dapat mengurangi kecenderungan para calon TKI meminjam kepada rentenir atau lintah darat untuk biaya keberangkatan ke luar negeri.

Dalam masa pelaksanaan KIB II 2010 – 2014, upaya pengawasan lembaga-lembaga keuangan lebih diperkuat lagi dengan dibentuknya sebuah institusi pengawas lembaga-lembaga keuangan baik perbankan dan non-perbankan seperti Pasar Modal, Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan lainnya, setelah dikeluarkannya UU No 21/2011 tentang Otoritas

Jasa Keuangan (OJK). Setelah dilaksanakannya masa transisi pada tahun 2013, pada awal tahun 2014 OJK diharapkan telah dapat melaksanakan tugasnya sebagai otoritas pengawas lembaga keuangan yang mandiri.

Selain di sisi pengawasan, diupayakan pula pengembangan pasar keuangan termasuk produk-produknya untuk mewujudkan pasar keuangan sebagai sarana investasi yang kondusif dan atraktif serta pengelolaan risiko yang handal. Strateginya dilakukan melalui pengembangan pasar sekunder keuangan (saham, obligasi, surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah/syukuk). Tujuan tersebut diupayakan melalui pengembangan pasar Repo (*repurchase agreement*), peningkatan infrastruktur perdagangan pasar keuangan, penciptaan *benchmark*/ penilaian harga pasar yang wajar dan kredibel, serta pengawasan kegiatan pasar keuangan.

Gambar III. 24
Strategi Pengembangan Pasar Sekunder Keuangan




Berbagai kebijakan perbankan/perkreditan dikeluarkan dalam tahun 2011 – 2013 untuk meningkatkan penyaluran pinjaman/optimalisasi fungsi intermediasi seperti kebijakan suku bunga dasar kredit (SBDK) perbankan, dan kebijakan *Loan to Value* (LTV) perkreditan. Seiring dengan meningkatnya gejala perekonomian dalam dan luar negeri pada tahun 2013, dilakukan penyempurnaan kebijakan *Loan To Value* Perkreditan dan penyesuaian ketentuan cadangan wajib perbankan: GWM (Giro Wajib Minimum) Sekunder dan GWM LDR (*Loan to Deposit Ratio*). Kebijakan ini diperlukan upaya agar stabilitas sektor keuangan tetap terjaga, melalui penguatan likuiditas perbankan dengan tetap mempertahankan agar fungsi intermediasi berjalan optimal.

Di sisi lembaga keuangan non-bank, telah dikeluarkan berbagai kebijakan penyempurnaan kelembagaan baik di pasar modal, industri dana pensiun dan asuransi, yang berdampak pada peningkatan indeks harga saham gabungan (IHSG), volume transaksi pasar modal, aset dan investasi dana pensiun dan asuransi.

Perkembangan IHSG 2004 – 2013 diwarnai dengan fluktuasi yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian dunia. Besarnya investasi asing (diperkirakan sekitar 60%) dalam pasar modal Indonesia menjadi penyebab utama sensitivitas IHSG terhadap perkembangan ekonomi dunia.

Gambar III.25
Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Tahun 2004-2013



Sumber: BPS

Pada periode 2004 hingga awal 2008, IHSG mengalami kenaikan yang signifikan karena semakin membaiknya ekonomi Indonesia, kondisi keamanan yang relatif stabil dan membaiknya bursa regional yang menciptakan optimisme pasar. Memasuki tahun 2008, IHSG mulai menurun drastis karena pengaruh krisis keuangan global yang terjadi. Pada akhir tahun 2009, IHSG berada pada posisi 2.534,4 yang menunjukkan mulai terjadi pemulihan perekonomian global. Kenaikan IHSG berlangsung hingga 2010, tetapi kondisi pasar modal Indonesia mengalami tekanan akibat krisis utang zona Eropa pada tahun 2011. Sepanjang 2012 hingga akhir semester pertama 2013 IHSG meningkat cepat yang tidak terlepas dari kebijakan quantitative easing Pemerintah AS. Memasuki semester kedua 2013 Pemerintah AS berniat mengurangi pencetakan jumlah uang beredarnya dan mulai berpengaruh pada tertekannya harga saham dunia. Namun demikian, secara rata-rata perkembangan IHSG hingga Oktober 2013 (4.510,6) masih positif dibandingkan dengan rata-rata tahun 2012 (4.316,7).


Di bidang industri asuransi, khususnya asuransi mikro, terjadi beberapa perkembangan antara lain adalah bahwa OJK telah menerbitkan rancang bangun Asuransi Mikro Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dan DPR telah pula menerbitkan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pelaksanaan UU ini telah mulai dilakukan melalui uji coba asuransi pertanian yang akan menggantikan sistem ganti rugi sawah puso (terkena bencana alam) yang bermanfaat bagi para petani dan masyarakat.

Pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, diimplementasikan dengan memperkuat ketentuan makroprudensial. Kebijakan ini, bersama-sama dengan kebijakan suku bunga dan nilai tukar, merupakan bagian dari bauran kebijakan makroprudensial yang terkait dengan prinsip kehati-hatian perbankan. Selain itu, penguatan ketahanan dan daya saing sektor keuangan/perbankan ditempuh melalui: (i) penataan struktur kepemilikan bank, dan (ii) pengaturan penyesuaian kegiatan usaha dan perluasan jaringan kantor bank berdasarkan modal (inti), yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan kesehatan bank. Sementara itu, pengaturan penyesuaian kegiatan usaha dan perluasan jaringan kantor bank, sangat diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing perbankan.

Kebijakan penguatan fungsi intermediasi perbankan, diupayakan melalui peningkatan akses layanan pemberian kredit/pembiayaan UMKM oleh bank umum dan BPR. Perluasan akses layanan keuangan dilakukan pula tanpa melalui kantor bank atau dilakukan melalui cara non-konvensional, melalui pemanfaatan teknologi informasi (*mobile banking*), dan kerjasama keagenan (*branchless banking*). Kebijakan intermediasi perbankan juga didorong melalui berbagai langkah antara lain melalui perluasan akses keuangan (*financial inclusion*) kepada masyarakat, yang juga meliputi layanan perbankan berbiaya rendah bagi masyarakat perdesaan dan perkotaan.

Di pasar modal/keuangan tantangan ke depan adalah harmonisasi regulasi dan pengawasan pelaku pasar, kelengkapan dan efisiensi infrastruktur, efisiensi dan harmonisasi perpajakan, pengembangan dan varian produk, serta integrasi pasar keuangan regional.

Gambar III. 26
Tantangan Industri Keuangan dan Pasar Modal



6.6 Meningkatkan Investasi dan Daya Saing Ekonomi


Kebijakan

Investasi terlihat meningkat, terutama dalam periode KIB II, dengan penyebaran investasi yang lebih berimbang. Iklim investasi membaik, dengan indeks daya saing yang semakin baik

Arah Kebijakan Investasi RPJMN 2004-2009 adalah menyederhanakan prosedur perizinan investasi, termasuk bagi UKM; menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha, termasuk mengurangi tumpang tindih kebijakan antar pusat dan daerah serta antar sektor; menyempurnakan kelembagaan investasi yang berdaya saing, efisien, transparan, dan non-diskriminatif; menciptakan insentif investasi yang tepat sasaran dalam upaya penyebaran investasi yang makin banyak ke luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia.

Adapun arah kebijakan investasi pada RPJMN 2010-2014 adalah memperbaiki iklim investasi dan usaha, yang dilakukan melalui: (i) penciptaan kepastian hukum melalui reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan; (ii) penyederhanaan prosedur melalui penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pembatalan Perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); dan (iii) pengembangan KEK di 5 (lima) lokasi melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta/*Public Private Partnership* sebelum 2012.

Gambar III.27
Arah Kebijakan Investasi




Capaian

Investasi telah menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka yang panjang. Dalam kurun waktu 2004-2013 peranan investasi dalam PDB terus meningkat. Dalam tahun 2000-2004 perannya rata-rata 20,18 persen meningkat menjadi 26,31 persen periode 2005-2009 dan 33,62 persen periode 2010-2012.

Meningkatnya peran investasi terhadap PDB meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 4,57 persen periode 2000-2004, kemudian menjadi rata-rata 5,6 persen periode 2005-2009 dan rata-rata 6,3 persen periode 2010-2012.

Gambar III.28
Peranan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: BPS (diolah)

Realisasi PMA dan PMDN mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi selama 8 tahun terakhir. Pada periode 2005-2009, total realisasi PMA dan PMDN tercatat Rp 602,8 triliun yang terdiri dari PMDN Rp 145,8 triliun dan PMA US\$ 51,1 miliar (Rp 457,0 triliun). Total realisasi PMA/PMDN periode 2005-2009 tersebut rata-rata tumbuh 28,6 persen di mana PMDN tumbuh rata-rata 36,8 persen dan PMA tumbuh rata-rata 30,3 persen.

Pada periode 2010-triwulan III/2013, total realisasi PMA dan PMDN tercatat 1.066,3 triliun yang terdiri dari PMDN sebesar Rp 322,9 triliun dan PMA sebesar US\$ 81,5 triliun. Pada periode tersebut, total realisasi investasi naik rata-rata 31,8 persen di mana PMDN dan PMA masing-masing tumbuh rata-rata 37,5 persen dan 29,4 persen.


Tabel III.4
Perkembangan Realisasi PMDN dan PMA Tahun 2004 – 2013

Jenis Investasi	2004	KIB I					KIB II			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TW I-III 2013*
Realisasi PMDN dan PMA (Rp triliun)	56.6	111.0	74.6	127.9	154.2	135.1	208.5	251.3	313.2	293.3
<i>% pertumbuhan</i>	-7.7	96.2	-32.8	71.4	20.6	-12.4	54.3	20.5	24.6	27.6
PMDN (Rp triliun)	15.4	30.7	20.7	36.2	20.4	37.9	60.6	76.0	92.2	94.1
<i>% pertumbuhan</i>	25.8	99.4	-32.8	75.3	-43.7	85.9	60.0	25.4	21.3	43.2
<i>% terhadap Total</i>	27.2	27.7	27.7	28.3	13.2	28.0	29.1	30.2	29.4	32.1
PMA (Rp triliun)	41.2	80.3	53.9	91.7	133.8	97.2	148.0	175.3	221.0	199.2
dalam US\$ miliar	4.6	8.9	6.0	10.4	14.9	10.8	16.2	19.5	24.6	21.2
<i>% pertumbuhan</i>	-16.0	95.4	-32.7	72.6	43.7	-27.5	49.9	20.1	26.1	21.3
<i>% terhadap Total</i>	72.8	72.3	72.3	71.7	86.8	72.0	70.9	69.8	70.6	67.9

Keterangan : Kurs Rata-Rata 2005-2009 US\$ 1 = Rp. 9.000
 Kurs Tahun 2010 US\$ 1 = Rp. 9.121
 Kurs Tahun 2011 dan 2012 US\$ 1 = Rp. 9.121
 Kurs Tahun 2013 US\$ 1 = Rp. 9.300

Meningkatnya investasi juga diiringi dengan meningkatnya peranan PMDN dan distribusi/penyebarannya yang lebih merata. Peranan PMDN meningkat dari 25 persen pada periode 2005-2009 menjadi 30 persen pada periode 2010-Triwulan III/2013.


Gambar III.29
Persentase PMDN dan PMA




Sumber: BKPM

Berdasarkan sebaran lokasinya, investasi tersebar lebih merata antara Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa. Pada periode 2005-2009, investasi PMDN di Luar Pulau Jawa sebesar 42 persen dan pada periode 2010-Triwulan III/2013 naik menjadi sebesar 45 persen. Sementara itu, PMA yang berlokasi di Luar Pulau Jawa pada periode 2005-2009 hanya sebesar 16 persen, yang kemudian meningkat menjadi 39 persen pada periode 2010-Triwulan III/2013.

Gambar III.30
Sebaran Investasi PMDN Berdasarkan Wilayah



Gambar III.31
Sebaran Investasi PMA Berdasarkan Wilayah



Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki iklim dan daya tarik investasi telah meningkatkan kepercayaan dunia usaha baik dalam dan luar negeri yang tercermin dari berbagai survei. Pengelolaan kebijakan makro yang hati-hati (*prudent*), terjaganya stabilitas politik dan keamanan, momentum pertumbuhan serta upaya membangun komunikasi yang baik dengan opinion maker internasional telah meningkatkan peringkat utang Indonesia.

Japan Credit Rating (JCR) Agency merupakan lembaga pemeringkat internasional pertama yang memberikan peringkat investment grade (BBB) pada Juli 2010, kemudian disusul oleh Fitch pada Desember 2011, Moodys pada Januari 2012 dan R&I (*Rating and Investment Information*) pada Oktober 2012.

Tabel III.5
Perkembangan Peringkat Utang Indonesia

Lembaga Pemeringkat	2004	2005-2009	2010-2013
Japan Credit Rating Agency. Ltd (JCR)	B+	BB+	BBB-
Fitch Rating	B+	BB	BBB-
Moody's Investor Service	B3	Ba2	Baa3
R&I	B	BB+	BBB-
Standard & Poor (S & P)	B+	BB-	BB+

Keterangan:

- B : *Rentan terhadap bisnis yang merugikan*
- BB, Ba : *Kurang rentan dalam jangka pendek, namun menghadapi ketidakpastian*
- BBB, Baa : *Investment grade (■)*

Sumber : Japan Credit Rating Agency. Ltd (JCR), Fitch Rating, Moody's Investor Service, R&I, dan Standard & Poor (diolah)

Survei yang dilakukan JBIC (*Japan Bank for International Cooperation*) pada tahun 2013 menempatkan Indonesia sebagai peringkat pertama negara tujuan investasi utama perusahaan multinasional Jepang; di mana pada tahun 2004 Indonesia berada pada peringkat ke-7 dan pada tahun 2009 berada di peringkat ke-8.

Gambar III.32
Peringkat Negara Tujuan Investasi Dari Perusahaan Jepang

Rank	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	China	China	China	China	China	China	China	China	China	Indonesia
2	Thailand	India	India	India	India	India	India	India	India	India
3	India	Thailand	Vietnam	Vietnam	Vietnam	Vietnam	Vietnam	Thailand	Indonesia	Thailand
4	Vietnam	Vietnam	Thailand	Thailand	Russia	Thailand	Thailand	Vietnam	Thailand	China
5	USA	USA	USA	Russia	Thailand	Rusia	Brazil	Indonesia & Brazil	Viet Nam	Vietnam
6	Russia	Russia	Russia	USA	Brazil	Brazil	Indonesia	-	Brazil	Brazil
7	Indonesia	Korea	Brazil	Brazil	USA	USA	Russia	Russia	Mexico	Mexico
8	Korea	Indonesia	Korea	Indonesia	Indonesia	Indonesia	USA	USA	Rusia	Myanmar
9	Taiwan	Brazil	Indonesia	Korea	Korea	Korea	Korea	Malaysia	USA	Rusia
10	Malaysia	Taiwan	Taiwan	Taiwan	Taiwan	Malaysia	Malaysia/ Taiwan	Taiwan	Myanmar	USA

Sumber: JBIC Survey, 2013

Indeks Daya Saing Indonesia (berdasarkan laporan *Global Competitiveness Report*) mengalami peningkatan pada tahun 2013-2014, yang mencapai posisi ke-38 dari yang sebelumnya berada pada posisi ke-50.

Tabel III.6
Indeks Daya Saing Global
Tahun 2012–2013 dan Tahun 2010–2012

World Economic Forum (WEF)
Global Competitiveness Index (GCI)
2012–2013 and 2010–2012

Countries	Ranking			
	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
Swiss	1	1	1	1
USA	4	5	7	5
Singapore	3	2	2	2
Japan	6	9	10	9
Malaysia	26	21	25	24
China	27	26	29	29
Thailand	38	39	38	37
Indonesia	44	46	50	38
India	51	56	59	60
Brazil	58	53	48	56
Russia	63	66	67	64
Vietnam	59	65	75	70
Filipina	85	75	65	59

Sumber: *The Global Competitiveness Report, 2013*

Peningkatan iklim investasi dan usaha telah ditandai pula oleh meningkatnya layanan investasi, yang antara lain melalui: penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal dan penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE). Jenis perizinan yang dapat dilayani SPIPISE adalah : Izin Prinsip, Izin Usaha dan Surat Persetujuan Keringanan Bea Masuk Barang Modal serta Keringanan Bea Masuk Bahan Baku. Sampai dengan Triwulan II 2013, jumlah daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang telah menyelenggarakan PTSP adalah sebanyak 465 daerah; dan 198 daerah diantaranya telah menerapkan SPIPISE.

Tabel III.7
Rekapitulasi Penyelenggara PTSP Di Bidang Penanaman Modal
Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota

No	Daerah	Jumlah Provinsi/ kabupaten/ Kota/ KPBPB	Penyelenggaraan PTSP					Implementasi SPIPISE				Pembentukan Daerah Baru	
			2010	2011	2012	2013	Belum Terbentuk Tahun 2013	2010	2011	2012	2013	2012	2013
1	PROVINSI	34	29	32	33	33	1	28	28	28	28	1	0
2	KABUPATEN	412	263	302	328	336	76	27	61	99	126	10	3
3	KOTA	102	75	85	93	93	9	12	27	38	41	4	0
4	KPBPB	4	3	3	3	3	1	0	1	2	3	0	0
	TOTAL	552	370	422	457	465	87	67	117	167	198	15	3

Keterangan: Berdasarkan Hasil Survey BKPM Tahun 2012 dan 2013
 KPBPB: Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Sejak Oktober 2012, SPIPISE lebih dikembangkan dengan kemampuan *online tracking system* yang memberikan fasilitas kepada investor untuk dapat memonitor proses perizinan investasi di BKPM. *Online Tracking System* bertujuan menciptakan peningkatan transparansi pelayanan perizinan dan memberi kepastian tentang proses penerbitan perizinan di PTSP BKPM melalui fasilitas monitoring proses perizinan dari tahap registrasi sampai dengan selesainya proses secara online. Sejak Januari 2013, online tracking system mulai diterapkan di 10 PTSP Provinsi dan di 10 PTSP Kabupaten/ Kota.

KOTAK III.2**Pemenang Penyelenggara PTSP Penanaman Modal 2013**

PTSP Kota Payakumbuh

Sebagai apresiasi kepada prestasi yang telah dicapai oleh pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang penanaman modal, BKPM memberikan penghargaan kepada penyelenggara PTSP-PM (Perizinan Terpadu Satu Pintu - Penanaman Modal) terbaik pada tanggal 19 November 2013.

Pemenang tingkat Kabupaten adalah: Kab. Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan), Kab. Lamongan (Jawa Timur), dan Kab. Rokan Hulu (Riau). Adapun pemenang tingkat Kota adalah: Kota Payakumbuh (Sumatera Barat), Kota Tarakan (Kalimantan Utara), dan Kota Parepare (Sulawesi Selatan).

Pembelajaran atas pemenang penyelenggaraan PTSP

Dari 6 pemenang PTSP yang telah ditetapkan untuk tahun 2013, terdapat hal yang menarik dan dapat diambil pembelajaran antara lain sebagai berikut: (1) perijinan yang dikeluarkan suatu PTSP tidak dapat hanya menghususkan diri pada pelayanan perijinan tertentu; (2) PTSP yang berfungsi memberikan pelayanan terhadap berbagai macam perijinan yang lebih terpadu terbukti lebih memiliki inovasi yang beragam dalam memberikan pelayanan perijinan; (3) PTSP yang melayani berbagai perijinan dan diselenggarakan dengan baik terbukti lebih mampu meningkatkan perekonomian daerahnya.

Tantangan

Tantangan di bidang investasi bagi Indonesia terdiri dari tantangan eksternal dan tantangan internal. Tantangan eksternal adalah persaingan yang cukup tinggi dengan negara tetangga (terutama: Malaysia, Thailand, dan Vietnam) untuk menarik investasi dari luar negeri. Sementara itu, tantangan internal yang dihadapi oleh Indonesia antara lain adalah: (i) prosedur dan waktu untuk memulai usaha yang masih cukup panjang; (ii) masih belum optimalnya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di berbagai daerah dan belum optimalnya penggunaan perijinan secara online/elektronik; (iii) masih banyaknya peraturan daerah yang distortif sehingga menyebabkan biaya transaksi tinggi. Peraturan daerah merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang dapat digunakan untuk mendorong berkembangnya sektor swasta atau, sebaliknya, dapat memberatkan dunia usaha. Beberapa kendala yang sering dikeluhkan oleh investor adalah tidak adanya kejelasan prosedur, waktu, dan biaya; serta banyaknya perda yang memberikan dampak ekonomi negatif.

BAB 7

MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI)

MP3EI telah diluncurkan oleh Presiden RI, 27 Mei 2011, dan ditetapkan melalui Perpres No. 32/2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Tujuan penyusunan dokumen MP3EI untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi dengan mendorong percepatan investasi swasta

Pengembangan MP3EI dilakukan dengan pendekatan terobosan (*breakthrough*) bukan *Business As Usual* dengan memberikan peran utama pada pihak swasta sedangkan pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan katalisator

Kebijakan

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Mei 2011, disertai dengan penetapan Perpres No. 32/2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia merupakan salah satu langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan termasuk sepuluh negara besar di dunia pada tahun 2025, dan enam negara besar dunia pada tahun 2045 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer dengan RPJPN 2005-2025.

Tujuan penyusunan dokumen MP3EI tersebut adalah untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui percepatan investasi di delapan program utama yang meliputi: sektor industri manufaktur, pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, telekomunikasi, energi dan pengembangan kawasan strategis nasional.

Fokus dari delapan program utama tersebut meliputi 22 kegiatan yaitu: industri besi-baja, makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, perikanan, nikel, tembaga, bauksit, kelapa sawit, karet, kakao, peternakan, perikanan, *food estate*, pariwisata, telematika, batubara, alutsista, minyak dan gas, serta pengembangan Metropolitan Jabodetabek dan pembangunan Kawasan Selat Sunda.

Pengembangan MP3EI dilakukan dengan pendekatan terobosan (*breakthrough*) bukan *Business As Usual*, melalui: *pertama*, pihak swasta akan diberikan peran penting dalam pengembangan MP3EI, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. Dari sisi regulasi, Pemerintah melakukan deregulasi (*debottlenecking*) terhadap regulasi yang menghambat pelaksanaan investasi di delapan program utama tersebut. Fasilitasi dan katalisasi akan diberikan oleh Pemerintah melalui penyediaan infrastruktur maupun pemberian insentif fiskal dan nonfiskal.

Kedua, dalam rangka penguatan kebijakan, pemerintah akan melakukan penguatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan antar Kementerian/Lembaga (K/L) dan antara K/L dengan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan MP3EI, dunia usaha akan menjadi aktor utama dalam kegiatan investasi, produksi maupun distribusi.


Strategi pelaksanaan MP3EI dilakukan dengan mengintegrasikan tiga elemen utama yaitu:

1. Mengembangkan enam Koridor Ekonomi Indonesia, yaitu: Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali-Nusa Tenggara, dan Koridor Papua-Kepulauan Maluku. Pembangunan enam koridor ekonomi dilakukan melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di setiap koridor dengan mengembangkan klaster industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang berbasis sumber daya unggulan di setiap koridor ekonomi, sebagaimana tertuang dalam Gambar III.33

Strategi utama MP3EI dilakukan melalui :

- (a) mengembangkan enam Koridor Ekonomi;
- (b) memperkuat konektivitas nasional;
- dan (c) mempercepat peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK

Gambar III.33
Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia



Sumber : MP3EI 2011-2025

2. Memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara internasional (*locally integrated, internationally connected*). Penguatan konektivitas nasional ditujukan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, dan mengurangi biaya transaksi (*transaction cost*) logistik. Hal ini akan dilakukan melalui:
 - a. Penguatan konektivitas intra dan antar pusat-pusat pertumbuhan dalam koridor ekonomi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan;
 - b. Penguatan konektivitas antar koridor (pulau) untuk memperlancar pengumpulan dan pendistribusian (*collection and distribution*) bahan baku, bahan setengah jadi dan produk akhir dari dan keluar koridor (pulau), dan;
 - c. Penguatan konektivitas internasional sebagai pintu keluar dan masuk perdagangan dan pariwisata antar negara.
3. Mempercepat peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi. Komponen utama untuk mempercepat peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK meliputi:
 - a. Meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pendidikan tinggi, kejuruan, dan pelatihan terutama yang terkait pengembangan program utama;
 - b. Meningkatkan kompetensi teknologi dan keterampilan/keahlian tenaga kerja;
 - c. Meningkatkan kegiatan dan membangun pusat-pusat pengembangan (*research and development*) di pusat-pusat pertumbuhan (KEK dan Klaster Industri) di setiap koridor ekonomi melalui kolaborasi antar Pemerintah, dunia usaha dan perguruan tinggi;
 - d. Mengembangkan institusi sistem inovasi nasional yang berkelanjutan.

Untuk mengawal secara intensif pelaksanaan MP3EI, telah dibentuk Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI)

Dalam rangka mengawal secara intensif pelaksanaan MP3EI, Pemerintah telah membentuk Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) yang diketuai oleh Presiden Republik Indonesia dengan wakil ketua oleh Wakil Presiden. Sementara itu, pelaksana harian diketuai oleh Menko Bidang Perekonomian, wakil ketua I oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan wakil ketua II oleh Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN). Selain itu, untuk membantu pelaksanaan tugas KP3EI telah dibentuk Tim Kerja yang terdiri dari tiga Tim Kerja Lintas Sektor, yaitu Tim Kerja Regulasi, Tim Kerja Konektivitas, dan Tim Kerja SDM dan IPTEK, serta enam Tim Kerja Koridor Ekonomi, yaitu Tim Kerja KE Sumatera, Tim Kerja KE Jawa, Tim Kerja KE Kalimantan, Tim Kerja KE Sulawesi, Tim Kerja KE Bali-Nusa Tenggara, dan Tim Kerja KE Papua-Kepulauan Maluku.

Capaian

Kebutuhan Investasi Proyek Infrastruktur MP3EI

Berdasarkan hasil validasi (status s.d Juni 2013) yang telah dilakukan oleh Tim Kerja KP3EI, total kebutuhan investasi proyek MP3EI 2011-2017 di seluruh koridor ekonomi sebesar Rp.4.070,8 triliun, yang terdiri dari sektor infrastruktur sebesar Rp.2.304,3 triliun, sektor riil sebesar Rp.1.744,8 triliun, dan SDM-Iptek sebesar Rp.21,7 triliun. Perincian kebutuhan investasi MP3EI di setiap koridor ekonomi dapat dilihat pada Tabel III.8.

Tabel III.8
Kebutuhan Total Investasi MP3EI Di Setiap Koridor Ekonomi 2011-2017

Koridor Ekonomi	Sektor Riil		Sektor Infrastruktur		SDM – Iptek		TOTAL	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Miliar)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Miliar)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Miliar)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Miliar)
Sumatera	52	306.790	244	605.250	56	3.999	352	916.039
Jawa	119	48.770	221	201.880	99	10.135	439	260.785
Kalimantan	58	281.108	143	266.538	35	1.671	236	549.317
Sulawesi	65	103.113	183	186.619	26	3.407	274	293.139
Bali-Nusa Tenggara	29	231.299	32	70.266	22	1.708	83	303.273
Papua-Kep. Maluku	16	433.384	98	121.364	18	804	132	555.552
Total	252	1.744.800	985	2.304.300	256	21.724	1.493	4.070.824

Sumber: Tim Kerja dan Sekretariat KP3EI

Perincian kebutuhan investasi infrastruktur dalam rangka peningkatan konektivitas nasional di setiap sub sektor infrastruktur dapat dilihat pada Tabel III.9.

Total kebutuhan investasi proyek MP3EI 2011-2017 di enam Koridor Ekonomi sebesar Rp.4.070,8 triliun, yang terdiri dari sektor infrastruktur sebesar Rp.2.304,3 triliun, sektor riil sebesar Rp.1.744,8 triliun, dan SDM-Iptek sebesar Rp.21,7 triliun

Tabel III.9
Kebutuhan Investasi Proyek Infrastruktur MP3EI Di Setiap Sub Sektor Infrastruktur
Tahun 2011-2017

Sub Sektor Infrastruktur	Investasi Infrastruktur (Rp. Miliar)						TOTAL
	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-NT	Papua-Maluku	
Bandara	7.083	146.768	6.629	2.499	15.956	2.105	181.040
Jalan	70.483	239.971	45.344	17.844	29.867	21.038	424.547
Kereta Api	60.391	59.928	70.100	16.400	12.100	0	218.919
Pelabuhan	377.305	16.816	15.211	8.428	2.305	10.110	430.175
SDA & Permukiman	10.745	444.038	8.315	4.363	6.133	471	474.065
Energi	311.707	30	79.969	61.820	21.393	17.060	491.979
ICT	860	77.362	236	569	382	4.218	83.627
TOTAL	838.574	984.913	225.805	111.923	88.136	55.002	2.304.352

Sumber: Tim Kerja Konektivitas, KP3EI

Sementara itu, perincian kebutuhan sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur MP3EI di setiap koridor ekonomi dapat dilihat pada Tabel III.10.

Tabel III.10
Kebutuhan Investasi Infrastruktur MP3EI
Berdasarkan Sumber Pendanaan 2011-2017

Koridor Ekonomi	Jumlah Proyek	INVESTASI INFRASTRUKTUR (Rp. Miliar)				
		APBN/APBD	BUMN	Swasta	Campuran	Total
Sumatera	293	70.862	516.495	107.012	144.205	838.574
Jawa	172	87.423	258.656	421.881	216.953	984.913
Kalimantan	134	35.439,5	43.627	90.048	56.690	225.804,5
Sulawesi	141	37.222,402	40.991,25	17.860,26	15.849,5	111.923,416
Bali-NT	111	13.991	6.897	19.520	47.728	88.136
Papua-Kep. Maluku	134	30.506,08	7.785	11.860,64	4.850	5.5001,72
TOTAL	985	275.444	874.451	668.182	486.276	2.304.353
Persentase (%)		11,95	37,94	28,99	21,10	100,00

Sumber: Tim Kerja Konektivitas

Sumber pendanaan investasi infrastruktur diharapkan berasal: (a) 11,95 persen dari APBN/APBD; (b) 37,94 persen BUMN; (c) 28,99 persen dari Swasta; dan (d) 21,10 persen dari Campuran (KPS)

Realisasi Proyek-Proyek MP3EI

Pelaksanaan proyek-proyek MP3EI yang telah dilakukan *ground breaking* sejak 27 Mei 2011 menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Kondisi ini terlihat pada semakin meningkatnya investasi proyek-proyek MP3EI, baik sektor riil maupun infrastruktur yang telah dilaksanakan di berbagai daerah. Dari catatan Tim Kerja dan Sekretariat KP3EI, hingga Oktober 2013 terdapat 253 proyek yang telah melakukan *ground breaking* dengan total investasi mencapai sekitar Rp.737,6 triliun, dimana 103 proyek termasuk dalam investasi berbagai sektor riil dan 150 proyek-proyek infrastruktur strategis.

Hingga Oktober 2013, total realisasi investasi proyek-proyek MP3EI, baik di sektor riil maupun infrastruktur sebesar Rp.737,6 triliun, yang terdiri dari sektor riil sebesar Rp.381,8 triliun (103 proyek) dan sektor infrastruktur Rp.355,8 triliun (150 proyek)

Proyek-proyek investasi MP3EI yang telah dilakukan *ground breaking* tersebut tersebar di enam koridor ekonomi. Namun demikian, sebagian besar investasi tersebut masih terkonsentrasi pada KE Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Papua-Kep. Maluku, hanya sebagian kecil yang berlokasi di KE Sulawesi dan Bali-Nusa Tenggara. Adapun rincian sebaran proyek MP3EI yang telah *ground breaking* sampai dengan Oktober 2013 dapat dilihat pada Tabel III.11.


Ditinjau dari sumber pendanaan pada proyek-proyek MP3EI yang telah dilakukan *ground breaking* hingga Oktober 2013, sebesar Rp.181,5 triliun (27 persen) merupakan investasi BUMN, Rp.254,8 triliun (38 persen) merupakan investasi swasta, Rp.127,7 triliun (19 persen) merupakan investasi pemerintah, dan Rp.111,7 triliun (16 Persen) merupakan investasi campuran. Yang dimaksud investasi campuran tersebut adalah gabungan dana pemerintah dan swasta dengan skema Kerjasama Pemerintah - Swasta (KPS), atau gabungan antara BUMN dengan swasta, maupun pemerintah dengan BUMN.

Tabel III.11
Rincian Sebaran Proyek MP3EI Yang Telah Ground Breaking
Tahun 2011-2013 (Sampai Dengan Oktober 2013)

Koridor Ekonomi	Jumlah Proyek		Nilai Investasi (Rp Triliun)		TOTAL	
	Sektor Riil	Infrastruktur	Sektor Riil	Infrastruktur	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp Triliun)
Sumatera	24	33	77,5	34,7	57	112,2
Jawa	32	33	56,3	220,5	65	276,8
Kalimantan	30	26	117,4	60,6	56	178
Sulawesi	7	17	16,1	7,5	24	23,6
Bali-NT	5	19	33,3	14,2	24	47,5
Papua-Kep. Maluku	5	22	81,2	18,3	27	99,5
TOTAL	103	150	381,8	355,8	253	737,6

Sumber : Sekretariat KP3EI

Gambar III.34
Sebaran Proyek MP3EI yang Telah Ground Breaking
Tahun 2011 – 2013 (Sampai Dengan Oktober 2013)



Sumber : Sekretariat KP3EI

Selain itu, dalam jangka pendek akan terdapat proyek-proyek baru yang akan segera diground breaking pada awal tahun 2014 dengan nilai investasi yang cukup besar sekitar Rp.692 triliun yang terdiri dari 122 proyek. Nilai investasi proyek yang akan melaksanakan ground breaking ini cukup besar disebabkan adanya proyek dicarry over dari proyek infrastruktur strategis tahun-tahun sebelumnya yang bernilai besar, terutama di KE Jawa, antara lain: pembangunan enam ruas jalan tol DKI Jakarta, pembangunan MRT North-South di DKI Jakarta, PLTU Jateng Baru di Batang (Kapasitas 2x1000 MW), serta proyek-proyek sektor riil yang bernilai besar yang akan diinvestasikan di KE Papua-Maluku (seperti: PT.Freeport). Perincian proyek-proyek MP3EI yang akan dilakukan ground breaking pada awal Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel III.12.

Tabel III.12
Proyek-Proyek MP3EI Yang Akan Dilakukan Ground Breaking Awal Tahun 2014

Koridor Ekonomi	Nilai Investasi (Rp. Triliun)		Total	
	Infrastruktur	Sektor Riil	Proyek	Nilai Investasi (Rp. Triliun)
Sumatera	66	22	24	88
Jawa	198	21	34	219
Kalimantan	35	86	21	121
Sulawesi	15	11	23	27
Bali-NT	18	35	11	53
Papua-Kep.Maluku	4	182	9	185
Total	331	361	122	692

Sumber : Sekretariat KP3EI

Dari sisi pelaksanaan deregulasi (*debottlenecking*) terhadap peraturan yang menghambat pelaksanaan investasi, Tim Kerja dan Sekretariat KP3EI telah melakukan perbaikan terhadap beberapa regulasi. Adapun regulasi yang telah diselesaikan oleh Tim Kerja KP3EI hingga Triwulan II tahun 2013 sebanyak 48 peraturan dan 15 peraturan lainnya masih dalam proses perbaikan.

Dari sisi percepatan peningkatan kemampuan SDM dan Iptek, perkembangan sampai dengan akhir Juni 2013 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pada jumlah proyek maupun nilai investasi di bidang SDM dan Iptek untuk mendukung MP3EI. Dari data terakhir (per Mei 2013), terlihat bahwa hasil validasi komitmen kegiatan investasi untuk SDM dan Iptek di seluruh Koridor Ekonomi mencapai 255 proyek dengan total investasi sebesar Rp.18.924 miliar. Sampai dengan akhir Juni 2013, terdapat penambahan satu proyek terkait riset di KE Jawa. Penambahan proyek ini cukup signifikan terhadap perubahan posisi nilai investasi untuk SDM dan Iptek dari Rp.18.924 miliar menjadi Rp.21.724 miliar (dari 256 proyek yang tercatat). Perincian jumlah proyek dan nilai investasi SDM dan Iptek di setiap koridor ekonomi dapat dilihat Tabel III.13.

Pada semester pertama tahun 2013 ini, telah dilakukan peresmian dua proyek potensial SDM dan Iptek di KE Sumatera dan KE Kalimantan, yakni Institut Teknologi Sumatera di Provinsi Lampung dan Sekolah Unggulan Banua di Provinsi Kalimantan Selatan. Peresmian dua proyek ini sejalan dengan rencana peningkatan angkatan kerja yang telah dibuat Tim Kerja SDM dan Iptek yang mengedepankan peningkatan pendidikan menengah dan tinggi.

Selain itu, dalam jangka pendek akan terdapat proyek-proyek baru yang akan segera di ground breaking pada awal tahun 2014 dengan nilai investasi yang cukup besar sekitar Rp.692 triliun yang terdiri dari sektor riil sebesar Rp.361 trilliun dan sektor infrastruktur Rp.331 trilliun

Dari sisi pelaksanaan deregulasi (*debottlenecking*), hingga Triwulan II tahun 2013 sebanyak 48 peraturan telah diselesaikan dan 15 peraturan lainnya masih dalam proses perbaikan


Dari sisi percepatan peningkatan SDM dan Iptek, sampai dengan akhir Juni 2013 telah diinvestasikan 256 proyek dengan total investasi Rp.21.724 miliar

Tabel III.13
Indikasi Jumlah Proyek dan Nilai Investasi SDM dan Iptek di Setiap Koridor Ekonomi
(Per Juni 2013)

Koridor Ekonomi	SDM		IPEK	
	Jumlah Proyek	Jumlah Investasi (Rp. Miliar)	Jumlah Proyek	Jumlah Investasi (Rp. Miliar)
Sumatera	36	3.907	20	92
Jawa	55	7.250	44	2.885
Kalimantan	19	1.336	16	335
Sulawesi	15	3.340	11	67
Bali-NT	14	1.651	8	57
Papua-Kep.Maluku	14	749	4	55
TOTAL	153	18.233	103	3.491

Sumber : Sekretariat KP3EI

Gambar III.35
Indikasi Nilai Investasi Berdasarkan Jenis Program SDM dan Iptek



Sumber : Sekretariat KP3EI

Tantangan dan permasalahan pelaksanaan MP3EI diantaranya terkait: tata ruang; pembebasan lahan; ijin usaha pertambangan dan hak guna usaha perkebunan; pasokan energi; dan tumpang tindih hak guna usaha dengan hak ulayat /tanah adat dan kawasan hutan lindung dan konservasi

Tantangan

Berbagai tantangan dan permasalahan dalam pelaksanaan MP3EI yang dihadapi dalam jangka pendek maupun jangka menengah yang telah diidentifikasi oleh Tim Kerja KP3EI, antara lain:

1. Belum terselesaikannya Perda RTRW di beberapa provinsi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua;
2. Permasalahan pembebasan lahan pada berbagai proyek infrastruktur prioritas, seperti: jalan akses ke pelabuhan/bandara, jalan tol, bandara, pelabuhan dan PLTU, dan sebagainya;
3. Konflik lahan terkait dengan kegiatan investasi di sektor pertambangan sebagian besar terjadi di KE Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua-Kep. Maluku. Faktor penyebabnya antara lain akibat pemekaran wilayah, belum jelasnya tata batas wilayah serta tidak akuratnya informasi geospasial;

4. Konflik lahan terkait dengan kegiatan investasi perkebunan sebagian besar terjadi di KE Sumatera, Jawa (Jawa Barat dan Jawa Timur), Kalimantan, Sulawesi. Faktor penyebabnya antara lain: batas HGU perkebunan yang melebihi areal sehingga mengambil hak atas tanah dan hak ulayat, tumpang tindih dengan ijin komoditas lainnya;
5. Konflik lahan, yang sebagian besar berpotensi untuk dikembangkan, dengan wilayah kehutanan, khususnya di lokasi yang berada di 19 provinsi yang belum menyelesaikan Perda RTRW Provinsi karena masih menunggu persetujuan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) terkait dengan permasalahan batas kawasan hutan yang tumpang tindih dengan hak ulayat masyarakat/tanah adat dan daerah transmigrasi;
6. Sebagian investor masih menunggu persetujuan permohonan pengenaan *tax holiday* untuk jenis industri yang tidak termasuk ke dalam industri pionir sesuai PMK No. 130/2011 Tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
7. Kurangnya pasokan bahan baku lokal untuk industri makanan-minuman, migas, dan tekstil di KE Jawa;
8. Kurangnya pasokan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pengembangan industri pengolahan di KE Kalimantan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan peningkatan koordinasi yang lebih baik antara beberapa pihak terkait, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, agar permasalahan dan tantangan tersebut dapat segera diatasi dan pelaksanaan MP3EI dapat berjalan lebih maksimal.


BAB 8

MEMPERKUAT KETAHANAN SEKTOR-SEKTOR EKONOMI

8.1 Meningkatkan Pertanian dan Ketahanan Pangan

Selama periode Kabinet Indonesia Bersatu sektor pertanian berperan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan, menyediakan bahan baku industri, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Gambar III.36
Kontribusi Sektor Pertanian




Kebijakan sektor pertanian pada KIB I diarahkan untuk menata dan memperkuat peningkatan produksi pertanian, nilai tambah dan kesejahteraan petani. Pada KIB II difokuskan pada penguatan ketahanan pangan berdasarkan pada pencapaian surplus beras dan penerapan prinsip keberlanjutan.

Kebijakan

Dalam periode Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I 2004-2009, arah kebijakan di sektor pertanian difokuskan pada: pertama, peningkatan ketahanan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan yang berasal dari produksi dalam negeri melalui swasembada pangan pokok yaitu padi, jagung, kedelai, gula serta protein hewani yang berasal dari ternak dan ikan; kedua, peningkatan kualitas pertumbuhan pertanian; ketiga, meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya pertanian secara lestari dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional; dan keempat, meningkatkan kesejahteraan petani.

Dalam periode KIB II kebijakan pembangunan sektor pertanian tetap difokuskan pada revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan terutama untuk (i) mendukung peningkatan produksi hasil pertanian, (ii) meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil pertanian, serta (iii) meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk itu pembangunan di sektor pertanian diarahkan untuk mendukung pencapaian kemandirian pangan yang dapat menjamin penyediaan pangan pokok dari produksi dalam negeri, sedangkan impor hanya dilakukan pada saat penyediaan dari dalam negeri tidak mencukupi; menjamin stabilitas harga pangan yang terjangkau oleh masyarakat; serta meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.

Gambar III.37
Arah Kebijakan Sektor Pertanian



Khusus untuk komoditas beras, pada tahun 2011 Presiden mengeluarkan direktif tentang target untuk mencapai surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014. Berbarengan dengan Direktif Presiden tersebut, pada tahun yang sama dikeluarkan Inpres No. 5/2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim. Inpres ini menginstruksikan kepada 11 Menteri, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BMKG, Kepala BNPB, para gubernur dan bupati/walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mengamankan produksi gabah/beras nasional serta antisipasi dan respon cepat menghadapi kondisi iklim ekstrim.



Peningkatan nilai tambah dan daya saing hasil pertanian, diarahkan agar sektor pertanian dapat memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dan pasar ekspor. Komoditas pertanian yang memiliki daya saing dan nilai tambah terutama adalah kelapa sawit, karet, kakao dan kopi serta buah-buahan dan sayuran. Upaya peningkatan daya saing dilaksanakan melalui peningkatan efisiensi dalam sistem produksi, peningkatan dan pengendalian mutu produk pertanian, pengembangan

produk olahan hasil pertanian, pengembangan penelitian komoditas dan produk pertanian, promosi hasil pengolahan serta penataan lahan dan sarana prasarana pertanian dengan pengembangan kawasan. Khusus untuk komoditi kelapa sawit, untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional dan memenuhi komitmen penurunan gas rumah kaca dan produk ramah lingkungan, diterapkan *Indonesian Sustainable Palm Oil System* (ISPO) pada produksi kelapa sawit.

Capaian

Pertumbuhan PDB sektor pertanian terus meningkat dengan rata-rata 3,6 persen per tahun selama KIB I dan KIB II.

Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian

Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Pertanian

Selama periode Kabinet Indonesia Bersatu I (2005-2009), rata-rata pertumbuhan sektor pertanian mencapai 3,7 persen per tahun. Pertumbuhan tersebut terutama bersumber dari tanaman bahan makanan yang mencapai 4,0 persen per tahun, perkebunan yang mencapai 3,2 persen per tahun, peternakan 3,0 persen per tahun, dan perikanan 5,5 persen per tahun.

Pertumbuhan sektor pertanian selama periode Kabinet Indonesia Bersatu II lebih rendah dari periode KIB I. Selama periode KIB II pertumbuhannya mencapai rata-rata 3,4 persen per tahun. Sumber pertumbuhannya berasal dari tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang masing-masing mencapai rata-rata 2,0 persen, 4,4 persen, 4,5 persen, dan 6,5 persen.

Tabel III.14
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian
Tahun 2004 – 2013

No	Indikator Kinerja	Satuan	2004	KIB I					KIB II			
				2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011*)	2012**)	2013***)
1.	Tanaman Bahan Makanan	%	2,9	2,6	3,0	3,4	6,1	5,0	1,6	1,8	3,0	1,8
2.	Perkebunan	%	0,4	2,5	3,8	4,6	3,7	1,7	3,5	4,5	5,1	4,7
3.	Peternakan dan hasilnya	%	3,4	2,1	3,4	2,4	3,5	3,5	4,3	4,8	4,8	4,3
4.	Kehutanan	%	1,3	-1,5	-2,9	-0,8	0,0	1,8	2,4	0,9	0,2	0,8
5.	Perikanan	%	5,6	5,9	6,9	5,4	5,1	4,2	6,0	7,0	6,5	6,4
6.	Pertanian	%	2,8	2,7	3,4	3,5	4,8	4,0	3,0	3,4	4,0	3,3

Sumber : BPS

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

****) Angka sangat sangat sementara

Kontribusi produk domestik bruto sektor pertanian terhadap PDB nasional mengalami peningkatan. Selama periode KIB I kontribusinya mencapai rata-rata 13,9 persen per tahun, sedangkan pada KIB II rata-rata kontribusinya mencapai 14,9 persen per tahun. Meskipun kontribusi PDB Sektor Pertanian terhadap PDB Nasional meningkat relatif kecil, akan tetapi secara nominal mengalami peningkatan cukup besar yaitu dari Rp.364,2 triliun pada tahun 2005 awal periode KIB I menjadi Rp.1.190,4 triliun pada tahun 2012 satu tahun sebelum KIB II terakhir.

Tabel III.15
Perkembangan Kontribusi (Share) PDB Sektor Pertanian Terhadap PDB Nasional
Tahun 2004 – 2013

No	Indikator Kinerja	Satuan	2004	KIB I					KIB II			
				2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 ^{*)}	2012 ^{**)}	2013 ^{***)}
1.	Tanaman Bahan Makanan	%	7,2	6,5	6,4	6,7	7,1	7,5	7,5	7,1	7,0	7,5
2.	Perkebunan	%	2,2	2,0	1,9	2,1	2,1	2,0	2,1	2,1	1,9	2,0
3.	Peternakan dan hasilnya	%	1,8	1,6	1,5	1,6	1,7	1,9	1,9	1,7	1,8	1,8
4.	Kehutanan	%	0,9	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6
5.	Perikanan	%	2,3	2,2	2,2	2,5	2,8	3,2	3,1	3,1	3,1	3,2
6.	Pertanian	%	14,3	13,1	13,0	13,7	14,5	15,3	15,3	14,7	14,4	15,1


Sumber : BPS
 *) Angka sementara
 **) Angka sangat sementara
 ***) Angka sangat sangat sementara

Tenaga Kerja

Selama periode KIB I, sektor pertanian masih merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbesar yaitu mencapai rata-rata 41,4 persen dari total tenaga kerja, sedangkan selama KIB II terjadi penurunan sebesar 4,7 persen menjadi 36,1 persen. Penurunan tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan produktivitas di sektor pertanian. Dalam KIB I, produktivitas sektor pertanian rata-rata mencapai Rp. 6,7 juta per tenaga kerja, sementara pada KIB II (sampai dengan tahun 2012) meningkat menjadi Rp. 7,9 juta per tenaga kerja.

Pada KIB I Sektor Pertanian menyerap 41,4 persen tenaga kerja. Pada KIB II turun menjadi 36,1 persen. Dalam periode yang sama produktivitas per tenaga kerja di sektor pertanian terus meningkat dari Rp.6,7 juta menjadi Rp.7,9 juta per tenaga kerja per tahun

Gambar III.38
Perkembangan Tenaga Kerja Dan Produktivitas Sektor Pertanian
Tahun 2004 – 2013



Sumber BPS

Produksi komoditi hortikultura, perkebunan dan peternakan terus meningkat selama periode KIB I dan KIB II.

Produksi Komoditi Pertanian Penting

Komoditi unggulan hortikultura seperti cabe, bawang merah, kentang, mangga dan pisang selama KIB I dan KIB II menunjukkan peningkatan produksi. Pada periode KIB II, peningkatan produksi cabe dan mangga lebih tinggi dari periode KIB I.

Tabel III.16
Perkembangan Produksi Hortikultura (Ton)
Tahun 2004 – 2013


No	Komoditas	2004	KIB I					KIB II			
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	2013
1.	Cabai	1.100,5	1.058,0	1.185,1	1.128,8	1.153,1	1.378,7	1.328,9	1.483,1	1.656,5	1.723,1
2.	Bawang Merah	757,4	732,6	794,9	802,8	853,6	965,2	1.048,9	893,1	964,2	1.021,2
3.	Kentang	1.072,0	1.009,6	1.011,9	1.003,7	1.071,5	1.176,3	1.060,8	955,5	1.094,2	1.208,7
4.	Jeruk	2.071,1	2.214,0	2.565,5	2.625,9	2.467,6	2.131,8	2.028,9	1.819,0	1.611,8	1.841,1
5.	Mangga	1.437,7	1.412,9	1.622,0	1.818,6	2.105,1	2.243,4	1.287,3	2.131,1	2.376,0	2.443,1
6.	Pisang	4.874,4	5.177,6	5.037,5	5.454,2	6.004,6	6.373,5	5.755,1	6.132,7	6.189,0	6.481,9

Sumber : Kementan



Untuk komoditi unggulan perkebunan, selama periode KIB I dan KIB II hampir semua komoditi mengalami peningkatan kecuali jambu mete dan teh. Pada periode KIB II, produksi komoditi karet, tembakau dan lada mengalami peningkatan yang lebih tinggi dari periode KIB I, yaitu masing-masing meningkat rata-rata sebesar 7,7 persen, 13,6 persen dan 2,1 persen per tahun. Produksi kelapa sawit dalam periode KIB I meningkat cukup besar yaitu rata-rata 13,4 persen per tahun. Meskipun dalam periode KIB II produksi kelapa sawit lebih kecil dari periode KIB I, tetapi masih mengalami peningkatan yang relatif besar yaitu rata-rata sebesar 6,9 persen per tahun.


Gambar III.39
Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan
Tahun 2004 – 2012



Sumber: Kementan

Produksi hasil komoditi utama peternakan yang terdiri dari daging sapi, telur dan susu selama periode KIB I dan KIB II rata-rata mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu masing-masing sebesar 5,5 persen, 5,3 persen dan 7,1 persen. Pada periode KIB II, produksi daging sapi dan telur meningkat rata-rata sebesar 16,2 persen dan 7,2 persen per tahun, lebih besar dari rata-rata peningkatan selama periode KIB I. Untuk produksi susu, meskipun rata-rata peningkatan lebih rendah dari KIB I tetapi masih mengalami peningkatan yang relatif besar yaitu 4,5 persen per tahun.

Gambar III.40
Perkembangan Produksi Komoditi Peternakan
Tahun 2004 – 2013



Sumber : Kementan


Indonesia merupakan pengekspor kelapa sawit terbesar dan pengekspor karet terbesar ke-2 di dunia. Pada KIB II, Indonesia menerapkan ISPO untuk meningkatkan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan

Ekspor Komoditi Pertanian

Selama KIB I, rata-rata ekspor sejumlah komoditas perkebunan utama menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari tahun 2004. Ekspor komoditi kakao mencapai 431,0 – 495,4 ribu ton per tahun, ekspor kopi mencapai 414,1 – 510,9 ribu ton per tahun, ekspor kelapa sawit mencapai antara 10,4 – 16,8 juta ton per tahun, dan ekspor karet mencapai 2,4 – 2,8 juta ton per tahun.

Pada periode KIB II, ekspor kakao dan kopi dari tahun 2010-2012 mengalami penurunan. Sementara ekspor kelapa sawit dan karet meningkat masing-masing sebesar 4,1 persen dan 7,1 persen per tahun. Penurunan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh memburuknya perekonomian di negara-negara tujuan ekspor. Sedangkan untuk komoditi sawit cenderung terus meningkat karena pertumbuhan ekonomi di negara tujuan ekspor sawit terus meningkat seperti India dan Cina serta adanya permintaan yang meningkat untuk kebutuhan *biofuel* di negara tujuan ekspor.

Gambar III.41
Perkembangan Ekspor Komoditi Perkebunan Utama
Tahun 2004 – 2013



Sumber: Kementerian Perdagangan

Indonesia merupakan pengekspor terbesar minyak sawit di dunia. Sementara itu, ekspor karet Indonesia merupakan yang terbesar ke dua setelah Thailand.


Produksi pangan utama terus meningkat dengan tingkat swasembada yang semakin tinggi. Pada tahun 2013, surplus beras mencapai 8,9 juta tondan ditargetkan surplus beras dapat mencapai 10 juta ton di tahun 2014.

Ketahanan Pangan

Produksi Komoditi Pangan Utama

Kondisi penyediaan pangan pokok selama periode 2004 – 2013 menunjukkan pertumbuhan yang menggemblakan. Produksi padi meningkat dari 54,1 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) tahun 2004 menjadi 69,1 juta ton GKG pada tahun 2012 dan 70,9 juta ton GKG pada tahun 2013 (ARAM-II). Peningkatan produksi padi selama KIB I adalah sebesar 3,6 persen per tahun, sementara dalam KIB II mencapai 2,4 persen per tahun. Produksi padi (ekuivalen beras) lebih besar dibandingkan kebutuhan konsumsi rata-rata nasional, sehingga neraca penyediaan beras nasional bernilai positif atau mengalami surplus. Surplus beras nasional meningkat tajam dari 3,6 juta ton pada 2004 menjadi 7,6 juta ton pada tahun 2009 (akhir KIB I) dan kemudian meningkat lagi menjadi 8,9 juta ton pada tahun 2013 (ARAM II 2013).

Gambar III.42
Perkembangan Produksi Komoditas Pangan Pokok
Tahun 2004 – 2013



Sumber: BPS dan Kementan

Keterangan:

Produksi padi tahun 2004-2012 ATAP, tahun 2013 ARAM II 2013

Peningkatan produksi jagung juga cukup pesat selama 2004-2013, yaitu mencapai rata-rata 6,1 persen setiap tahun. Produksi jagung meningkat dari 11,2 juta ton pipilan kering tahun 2004 menjadi 19,4 juta ton pipilan kering tahun 2012 dan berdasarkan ARAM-II 2013 sebesar 18,5 juta ton. Produksi kedelai juga mengalami peningkatan, yaitu dari 723,0 ribu ton pada tahun 2004 menjadi 807,6 ribu ton pada tahun 2013 (ARAM II 2013) atau rata-rata meningkat 2,4 persen.

Produksi gula nasional pada tahun 2004 sebesar 2,1 juta ton dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 2,5 juta ton. Selama KIB I produksi gula naik sebesar 275,6 ribu ton dan pada KIB II mengalami peningkatan yang lebih besar yaitu sebesar 526,5 ribu ton.



Produksi daging sapi meningkat rata-rata 3,7 persen per tahun selama periode 2004-2013, yaitu dari 344,1 ribu ton pada tahun 2004 menjadi 420 ribu ton pada tahun 2013. Selama KIB I, produksi daging sapi mengalami penurunan rata-rata 3,0 persen per tahun. Sebaliknya pada KIB II, produksi daging meningkat cukup tinggi yaitu mencapai 12,0 persen per tahun.

Rata-rata impor bahan pangan per tahun selama KIB II (sampai dengan tahun 2013) menunjukkan volume yang lebih besar dari rata-rata per tahun selama KIB I. Namun demikian impor bahan pangan pada tahun 2012 dan 2013 cenderung menurun. Peningkatan impor ini menunjukkan bahwa tantangan untuk pengendalian harga pada periode KIB II semakin besar.

Tabel III.17
Perkembangan Impor Komoditi Pangan Utama
Tahun 2004 – 2013

No	Indikator Kinerja	Satuan	2004	KIB I					KIB II			
				2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*)
1	Beras	Ribu Ton	236,9	189,6	438,1	1.406,5	289,5	250,3	687,5	2.750,4	1.780,5	302,3
2	Cabe	Ribu Ton	7,5	6,9	9,9	11,0	14,4	16,3	18,1	24,4	17,8	12,0
3	Daging Sapi	Ribu Ton	11,8	19,9	24,1	39,4	45,6	67,9	90,5	65,0	33,5	23,2
4	Gula	Juta Ton	1,2	2,1	1,6	3,1	1,2	1,7	2,0	2,7	3,1	2,5
5	Jagung	Ribu Ton	1.089,6	186,1	1.776,0	702,5	276,3	339,5	1.528,3	3.208,7	1.694,1	1.805,3
6	Kedelai	Juta Ton	1,1	1,1	1,1	1,4	1,2	1,3	1,7	2,1	1,9	1,2
7	Bawang Merah	Ribu Ton	48,9	53,1	78,5	107,6	127,8	63,8	70,6	156,4	95,2	68,6

Sumber: Kementerian Perdagangan

Aksesibilitas Pangan Masyarakat

Jumlah Rumah Tangga miskin yang mendapat bantuan raskin pada tahun 2013 mencapai 15,5 juta, turun dari 17,5 juta RT pada tahun sebelumnya.

Dalam rangka membantu golongan masyarakat miskin untuk dapat akses terutama terhadap kebutuhan pangan pokok beras, program penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat miskin (Raskin) masih dilaksanakan selama periode 2004-2013. Rata-rata penyaluran beras Raskin selama KIB I mencapai 2,4 juta ton per tahun dan menjangkau sebanyak 14,5 juta rumah tangga sasaran. Pada KIB II penyaluran beras Raskin rata-rata 3,2 juta ton per tahun dan menjangkau 17,0 juta rumah tangga sasaran. Namun demikian jumlah rumah tangga sasaran Raskin pada tahun 2013 menurun dari 17,5 juta rumah tangga sasaran pada tahun 2012 menjadi 15,5 juta rumah tangga sasaran pada tahun 2013 dengan jumlah beras Raskin yang disalurkan menurun dari 3,4 juta ton menjadi 3,2 juta ton. Penurunan tersebut sejalan dengan menurunnya jumlah penduduk miskin.

Kenaikan harga pangan pada periode KIB II cenderung lebih stabil daripada kenaikan harga pangan pada KIB I.

Perkembangan harga pangan selama periode KIB II relatif lebih stabil dan kenaikan setiap tahunnya rata-rata relatif kecil dibandingkan pada periode KIB I, kecuali untuk harga daging sapi. Harga beras selama KIB I kenaikannya rata-rata 16,4 persen per tahun, sedangkan selama periode KIB II sampai dengan tahun 2013 hanya sebesar 9,2 persen per tahun. Harga kedelai di tingkat konsumen selama periode KIB II meningkat rata-rata 3,0 persen per tahun lebih rendah dari rata-rata kenaikan selama periode KIB I yang mencapai 16,0 persen per tahun. Demikian juga untuk harga gula, selama periode KIB II peningkatan harganya relatif lebih kecil yaitu meningkat rata-rata 5,7 persen per tahun, sedangkan selama periode KIB I meningkat rata-rata 17,8 persen per tahun. Sedangkan untuk daging sapi, peningkatan harga selama periode KIB II relatif lebih besar dari periode KIB I. Selama periode KIB II harga daging sapi meningkat rata-rata 11,8 persen per tahun, sedangkan selama periode KIB I meningkat rata-rata 7,8 persen per tahun.

Tabel III.18
Perkembangan Harga Bahan Pangan Pokok Di Tingkat Konsumen
Tahun 2004 – 2013

No	Indikator Kinerja	Satuan	2004	KIB I					KIB II			
				2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*)
1.	GKP	Rp/Kg	1.258,3	1.510,6	2.100,8	2.493,4	2.430,4	2.708,0	2.832,0	3.659,0	4.019,7	4.041,9
2.	Beras Medium	Rp/Kg	2.851,1	3.475,1	4.462,7	5.157,7	5.484,5	6.012,0	6.646,5	7.384,0	8.246,0	8.528,0
3.	Kedelai	Rp/Kg	4.205,9	4.630,1	4.977,9	5.125,2	7.882,0	8.312,1	8.359,6	8.815,0	8.844,0	9.333,0
4.	Gula	Rp/Kg	4.414,0	5.390,0	5.980,0	6.342,0	6.491,0	9.575,0	10.740,0	11.624,0	11.357,0	11.908,0
5.	Daging	Rp/Kg	40.227,0	39.876,0	42.182,0	45.590,0	50.730,0	58.146,0	66.329,0	69.641,0	76.686,0	90.468,0

Sumber : BPS

Pemerintah juga menyediakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk pengendalian harga beras dan bantuan pangan pada waktu terjadi bencana alam, dan Operasi Pasar Khusus (OPK) serta CBP Raskin. Untuk pengendalian harga beras dilakukan melalui Operasi Pasar Khusus (OPK) dengan melibatkan Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Daerah, sedangkan untuk penanganan gangguan pangan akibat bencana alam disalurkan melalui pos-pos penanganan bencana alam di lokasi bencana dengan melibatkan Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemerintah Daerah. Selama KIB I, total realisasi pemanfaatan cadangan beras pemerintah mencapai 569,3 ribu ton, dengan alokasi untuk pengendalian harga beras sebesar 378,5 ribu ton dan bantuan darurat bencana sebanyak 88,9 ribu ton, serta OPK Raskin sebesar 101,9 ribu ton. Sementara itu, penyaluran CBP selama KIB II sampai dengan bulan November 2013 sudah mencapai 559,4 ribu ton yang meliputi alokasi untuk pengendalian harga beras sebesar 502,5 ribu ton dan bantuan darurat bencana sebanyak 56,9 ribu ton.

Tabel III.19
Realisasi Pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah
Tahun 2004 – 2013

No	Indikator Kinerja	Satuan	2004	KIB I					KIB II			
				2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*)
1	Stok Awal	Ton	-	-	338,8	337,3	177,5	348,7	514,6	460,4	378,4	481,3
2	Tambahan CBP	Ton	-	50,0	92,4	255,7	204,1	181,8	-	155,0	266,7	258,0
3	Pemanfaatan CBP	Ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Bantuan Darurat/Korban Bencana	Ton	-	11,2	34,1	19,0	8,6	15,9	14,9	15,0	13,3	13,8
	- Pengendalian Harga Beras Kons (OPM)	Ton	-	-	59,8	318,7	-	-	39,4	222,0	200,5	40,6
	- OPK- CBP RASKIN	Ton	-	-	-	77,7	24,2	-	-	-	-	-
5	Total Pemanfaatan	Ton	-	11,2	93,9	415,5	32,8	15,9	54,3	236,9	213,8	54,3
6	Stok Akhir	Ton	-	338,8	337,3	177,5	348,7	514,6	460,4	378,4	431,3	634,9

Sumber : BULOG

Dalam rangka peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, masih menghadapi tantangan yang cukup berat. Selama periode KIB I sampai dengan tahun 2008 tingkat konsumsi kalori per kapita masyarakat meningkat dari 1.986 Kkal/kapita pada tahun 2004 menjadi 2.038 Kkal/kapita pada tahun 2008, akan tetapi pada tahun 2009 akhir tahun KIB I mengalami penurunan menjadi 1.927,5 Kkal. Selama KIB II (2010-2013), konsumsi kalori per kapita kemudian mengalami penurunan hingga menjadi 1.853 Kkal pada tahun 2013, berada dibawah *level* konsumsi kalori yang direkomendasikan sebesar 2.000 Kkal/kapita.



Pola Pangan Harapan mengalami penurunan yang menunjukkan perlunya upaya keras peningkatan kualitas konsumsi masyarakat.

Kualitas konsumsi pangan dan gizi tersebut tercermin pula pada PPH (Pola Pangan Harapan). Tingkat PPH selama periode KIB I, meningkat dari 76,8 pada tahun 2004 menjadi 81,9 pada tahun 2008 namun menurun kembali pada tahun 2009 menjadi 75,7. Pada tahun-tahun berikutnya masih mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya keras dalam peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.

Tabel III.20
Perkembangan Tingkat Konsumsi Kalori, Protein dan PPH Tahun 2004 – 2013

No	Indikator Kinerja	Satuan	2004	KIB I					KIB II		
				2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Konsumsi Kalori	Kkal/kapita	1.986	1.997	1.927	2.014,7	2.038,2	1.927,5	1.926,4	1.952,0	1.852,6
2.	Konsumsi Protein	Gram/kapita	54,65	55,27	53,65	57,66	57,49	54,35	55,01	54,85	53,17
3.	Pola Pangan Harapan (PPH)		76,8	79,1	74,9	82,8	81,9	75,7	77,5	77,3	75,4

Sumber : Kementan

Selanjutnya, Nilai Tukar Petani (NTP) selama periode KIB I dan KIB II berada di atas nilai 100 kecuali pada tahun 2009, artinya bahwa harga produksi mengalami kenaikan lebih besar dari kenaikan harga input. Selama periode KIB I, Nilai Tukar Petani rata-rata per tahun mencapai 102,2 dan selama KIB II nilainya lebih tinggi yaitu mencapai rata-rata per tahun 104,1.

Tabel III.21
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2004 – 2013

No	Indikator Kinerja	2004	KIB I					KIB II			
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*)
1.	Nilai Tukar Petani (NTP)	102,9	101,1	103,0	107,1	100,1	99,9	101,8	104,6	105,2	104,9


Sumber : BPS

Penerapan Prinsip Keberlanjutan

Langkah strategis periode KIB II adalah melaksanakan secara konsisten penerapan pembangunan berkelanjutan. Penerapan *Indonesian Sustainable Palm Oil System* (ISPO) sebagai langkah yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar internasional serta partisipasi dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Dengan menggunakan ISPO dilakukan sertifikasi produk minyak sawit yang memenuhi ketentuan internasional diantaranya *International Standard Organization* (ISO). Instrumen ini juga sangat penting untuk mendukung pengusulan kelapa sawit sebagai komoditas ramah lingkungan (*sustainable commodities*) di forum APEC dan forum global lainnya.

Penerapan ISPO merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam pengurangan emisi rumah kaca serta meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia di pasar internasional.

Gambar III.43
Perkembangan Produksi Dan Ekspor Kelapa Sawit Tahun 2004 – 2013



Sumber : Kementan dan Kemendag

Antisipasi perubahan iklim untuk pengamanan produksi beras dilakukan melalui penerbitan Inpres No. 5/2011. Kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas serta luas panen padi melalui perluasan areal sawah, penerapan teknologi pengelolaan tanaman terpadu, penerapan teknologi *System of Rice Intensification* (SRI), pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, diseminasi penggunaan informasi kalender tanam terpadu untuk antisipasi kondisi iklim ekstrim dan pelatihan mitigasi serta adaptasi iklim bagi penyuluh dan petani. Hasil dari upaya-upaya tersebut, produksi padi dapat diamankan dengan tingkat produksi selama tahun 2011, 2012 dan 2013 masing-masing mencapai 65,8 juta ton; 69,1 juta ton; dan 70,9 juta ton dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,8 persen.

Tantangan

Tantangan pertama pada pembangunan sektor pertanian adalah masih rendahnya pertumbuhan sektor, yang pada periode Kabinet Indonesia Bersatu I (2005-2009), rata-rata pertumbuhan sektor pertanian mencapai 3,7 persen per tahun, dan pertumbuhan pada periode Kabinet Indonesia Bersatu II mencapai rata-rata 3,4 persen per tahun. Selain berada di bawah rata-rata pertumbuhan sektor industri manufaktur dan sektor tersier atau jasa, juga masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi, bahkan di bawah rata-rata inflasi. Artinya, pertumbuhan riil sektor pertanian masih minus. Untuk itu, agenda kebijakan ke depan, perlu untuk tetap dan terus memberikan prioritas kepada sektor ini, baik melalui kebijakan ekonomi yang mengarah kepada model *intervensi langsung* maupun *tidak langsung*.

Ke dua, kontribusi tanaman bahan makanan terutama padi terhadap pertumbuhan sektor pertanian pada saat ini masih cukup besar, namun terdapat kecenderungan makin menurun di masa mendatang. Tantangannya adalah bagaimana menjaga dan memperbaiki kontribusi sub-sektor tanaman pangan di satu sisi, dan mendorong peningkatan sumber pertumbuhan sektor pertanian dari sub sektor non pangan, yaitu sub-sektor perkebunan, perikanan dan peternakan.

Ke tiga, dengan diberlakukannya pasar bebas seperti diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015, maka persaingan dalam penyediaan bahan baku industri terutama industri pengolahan pangan yang berasal dari hasil pertanian akan semakin tinggi. Persaingan dari bahan baku impor yang lebih efisien dan lebih murah akan dapat menekan bahan baku yang dihasilkan dari produksi pertanian di dalam negeri. Untuk itu, produktivitas sektor pertanian penting untuk ditingkatkan.

Ke empat, jumlah permintaan pangan semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitas akibat pertambahan penduduk dan tingkat pendapatan. Sementara perluasan areal lahan pertanian untuk menjamin penyediaan bahan pangan semakin sulit dan terus terjadinya konversi lahan pertanian terutama lahan sawah ke non pertanian seperti pemukiman dan industri. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga basis kapasitas produksi pangan untuk menjamin ketahanan pangan nasional penting untuk dilakukan secara serius. Untuk meningkatkan kemampuan menjaga stabilitas harga, jumlah stok cadangan pemerintah perlu ditingkatkan juga.

Ke lima, industri perbenihan masih kurang berkembang. Komoditas unggulan Indonesia yang khas sebagai hasil pengembangan varietas unggul lokal masih sulit berkembang karena masih lemahnya dukungan industri perbenihan. Untuk itu industri perbenihan perlu direvitalisasi untuk mendukung upaya peningkatan produktivitas sebagaimana di atas. Selain itu, pengembangan varietas yang tahan terhadap perubahan iklim (kekeringan, angin besar dan curah hujan yang tinggi) perlu diperbanyak dan disebarkan ke masyarakat untuk mencegah gangguan produksi karena perubahan iklim. Dibutuhkan riset yang panjang dan investasi yang tidak sedikit, serta regulasi dan perlindungan hak intelektual bagi pembibit lokal.

Ke enam, penanganan jaringan irigasi secara serius antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat perlu dilakukan untuk mendukung peningkatan produktivitas nasional.

Ke tujuh, masalah prasarana dan sarana transportasi komoditi pertanian, terutama di luar Jawa yang perlu diperluas dan ditingkatkan kualitasnya, untuk menjaga kelancaran pemasaran hasil pertanian dan distribusi pangan agar harga di tingkat konsumen lebih stabil dan terjangkau.


Ke delapan, peningkatan nilai tambah hasil pertanian masih terkendala oleh kurang berkembangnya industri pengolahan di perdesaan. Untuk peningkatan kesejahteraan petani dan penduduk perdesaan, pengembangan industri hasil pertanian di perdesaan, termasuk usaha kecil dan menengah perlu ditingkatkan. Langkah ini sekaligus mengikuti perkembangan pola konsumsi yang sudah mengarah pada konsumsi pangan olahan.

Ke sembilan, kurang berkembangnya sektor jasa penunjang pertanian di bidang pemasaran. Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan pembenahan sistem rantai pasok (*supply chain*) sehingga rantai produksi dari perdesaan ke perkotaan terhubung, dan peningkatan kesejahteraan petani-pedagang dan pengolah/industri pertanian menjadi lebih seimbang.

Ke sepuluh, dukungan sistem pembiayaan untuk sektor keuangan yang masih terbatas. Pembiayaan kredit ke sektor pertanian masih rendah. Petani baru dapat memanfaatkan sekitar 5,4 persen dari total kredit yang tersalurkan. Sumber pembiayaan perbankan yang masih terkendala oleh prosedur administrasi yang berbelit dan syarat jaminan (kolateral) mempersulit akses petani terhadap kredit pertanian. Sementara itu, penyederhanaan proses pembiayaan serta pengembangan instrumen untuk meningkatkan akses pembiayaan produksi pertanian seperti penjaminan dan asuransi perlu dipersiapkan dengan baik.

Ke sebelas, kurangnya pendampingan penyuluh semakin menghambat upaya untuk membantu petani dalam meningkatkan kualitas pengelolaan produksi agar dapat dipercaya perbankan. Sehubungan dengan itu, kedepan penyuluhan untuk memperbaiki kualitas usaha petani produsen sangat penting untuk ditingkatkan secara serius.

Gambar III.44
Tantangan Pembangunan Sektor Pertanian



Perikanan Dan Kelautan


Kebijakan

Sementara pada KIB II: penekanan pada revitalisasi perikanan berkelanjutan dan upaya untuk swasembada garam nasional

Perikanan berkontribusi terhadap, penyerapan tenaga kerja serta berperan dalam mendukung ketahanan pangan sebagai penyedia protein untuk pemenuhan gizi masyarakat. Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dalam pada periode KIB I ditujukan untuk peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian nasional, yang dilaksanakan melalui: (1) Peningkatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan tetap menjaga ketersediaan sumberdaya tersebut dan kelestarian lingkungannya; (2) Peningkatan daya saing produk melalui penguatan dan pengembangan sistem pemasaran dan pengolahan hasil produk kelautan dan perikanan; dan (3) Pengembangan sistem perlindungan bagi nelayan dan pembudidaya ikan.

Dalam periode KIB II, kebijakan kelautan dan perikanan masih dilanjutkan dengan penekanan pada revitalisasi perikanan untuk mewujudkan daya saing produk perikanan, dan kelestarian sumber daya perikanan dan kelautan.

Gambar III.45
Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan




Capaian

Pertumbuhan dan Produksi Perikanan

Produksi perikanan terus meningkat pada KIB I dan KIB II dan semakin didominasi oleh perikanan budidaya. Pada KIB I laju pertumbuhan rata-rata produksi perikanan adalah 9,9 persen per tahun, sementara pada KIB II meningkat mencapai 16,5 persen per tahun.

Hasil pelaksanaan kebijakan pada periode KIB I menunjukkan laju pertumbuhan rata-rata produksi perikanan sebesar 9,9 persen per tahun. Kontribusi terbesar diberikan oleh perikanan budidaya dengan laju pertumbuhan sebesar 26,6 persen per tahun, sementara perikanan tangkap tumbuh sebesar 1,9 persen per tahun. Pada kurun waktu KIB II, produksi perikanan meningkat lagi dengan tingkat pertumbuhan rata-rata mencapai 16,5 persen per tahun, tingkat pertumbuhan perikanan budidaya meningkat rata-rata per tahun sebesar 27,2 persen, sementara pertumbuhan produksi perikanan tangkap juga meningkat sebesar 4,5 persen per tahun. Dengan pertumbuhan tersebut, produksi perikanan secara absolut pada periode KIB I mencapai 9,8 juta ton (2009) dan pada periode KIB II meningkat menjadi 15,5 juta ton (2012). Pada akhir tahun 2013, diperkirakan produksi perikanan mencapai 18,5 juta ton yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar 5,5 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 13,0 juta ton.

Gambar III.46
Produksi Perikanan Tahun 2004-2013



Sumber: Buku Laporan Pencapaian Kinerja Pembangunan KIB I dan II Bidang Kelautan dan Perikanan, KKP 2013
Catatan: *) Angka Perkiraan/Target

Peningkatan produksi perikanan tangkap antara lain didukung oleh semakin tertib dan berkualitasnya pendataan statistik perikanan tangkap serta peningkatan upaya pemulihan sumber daya ikan melalui pemacuan stok dan peningkatan habitat ikan; pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan, termasuk pengadaan kapal perikanan ≥ 30 GT dan pengembangan pelabuhan perikanan; regulasi yang mewajibkan kapal-kapal perikanan untuk mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan, serta dukungan pengawasan perikanan untuk mencegah praktek *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Sementara itu, peningkatan produksi perikanan budidaya terjadi karena peningkatan usaha budidaya (intensifikasi dan ekstensifikasi). Produksi perikanan budidaya didominasi oleh produksi rumput laut. Pada Awal KIB I (2004), produksi rumput laut mencapai 27,1 persen dari total produksi perikanan budidaya. Selanjutnya pada akhir KIB I (2009), kontribusi rumput laut terhadap produksi perikanan budidaya meningkat menjadi 62,9 persen. Pada KIB II kontribusi rumput laut terus meningkat menjadi 67,3 persen.






Aktivitas Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya

Konsumsi Ikan Masyarakat

Adanya peningkatan produksi ikan juga mendorong peningkatan konsumsi ikan masyarakat. Pada periode KIB I, konsumsi ikan masyarakat meningkat rata-rata 5,2 persen per tahun. Seiring dengan meningkatnya produksi perikanan, pada periode KIB II tingkat konsumsi ikan masih terus meningkat dengan pertumbuhan dipertahankan sebesar 5,2 persen per tahun. Pada tahun 2013 diperkirakan konsumsi ikan masyarakat akan meningkat 3,9 persen menjadi 35,1 kg/kapita/tahun dari tahun sebelumnya sebesar 33,9 kg/kapita/tahun.

Gambar III.47
Konsumsi Ikan Tahun 2004-2013



Sumber: Buku Laporan Pencapaian Kinerja Pembangunan KIB I dan II Bidang Kelautan dan Perikanan, KKP 2013

Catatan:

*) Angka Sementara

**) Angka Perkiraan/Target

Nilai Ekspor Hasil Perikanan

Dengan meningkatnya produksi, maka sumbangan devisa negara dari ekspor hasil perikanan terus mengalami peningkatan, baik volume maupun nilainya. Pada kurun waktu KIB I, pertumbuhan nilai ekspor mencapai rata-rata 7,2 persen per tahun. Nilai ekspor pada periode KIB II meningkat sebesar 16,1 persen per tahun. Peningkatan ekspor hasil perikanan ini disebabkan semakin meluasnya negara tujuan ekspor yang semula hanya ke pasar-pasar tradisional (Jepang, USA dan UE) dikembangkan ke pasar-pasar prospektif seperti Korea Selatan, China, Malaysia dan Timur Tengah.

Sumbangan perikanan terhadap devisa negara semakin meningkat seiring dengan meningkatnya ekspor hasil perikanan. Pada KIB I, pertumbuhan nilai ekspor mencapai rata-rata 7,2 persen per tahun. Selanjutnya pada KIB II meningkat menjadi 16,1 persen per tahun.



Komoditi Unggulan Ekspor Perikanan

KOTAK III.3


Pada periode KIB II, beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas ekspor hasil perikanan diantaranya adalah:

- ditandatanganinya "*Cooperation Agreement on Safety Assurance in the Import and Export of Aquatic Products*" yang merupakan pencabutan embargo produk perikanan Indonesia di Cina oleh otoritas kompeten *Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China (AQSIQ)*.
- penurunan tarif bea masuk menjadi nol persen bagi 51 produk utama perikanan Indonesia ke Jepang, seperti: udang, lobster, kaki kodok, ikan hias (kecuali *carp* dan *gold fish*), dan mutiara.

PDB Sub Sektor Perikanan

Selama KIB I dan II, pertumbuhan PDB sub sektor perikanan mencapai 22,1 persen per tahun dan merupakan rata-rata tertinggi dalam sektor Pertanian secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa subsektor perikanan memegang peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan pada PDB kelompok pertanian secara umum, maupun pada PDB nasional. Besaran PDB subsektor perikanan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 255,3 triliun atau naik sebesar 6,5 persen dibanding tahun 2011. Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDB nasional menyumbang sebesar 3,1 persen atau kontribusi terhadap PDB tanpa migas mencapai 3,4 persen.

Gambar III.48
Nilai dan Volume Ekspor Hasil Perikanan
Tahun 2004-2012




Sumber: Buku Laporan Pencapaian Kinerja Pembangunan KIB I dan II Bidang Kelautan dan Perikanan, KKP 2013

Penyerapan Tenaga Kerja

Dukungan sektor perikanan terhadap penyerapan tenaga kerja cukup tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya. Pada periode KIB I, pertumbuhan tingkat tenaga kerja perikanan mencapai 18,1 persen per tahun. Pada kurun waktu tersebut, sumbangan penyerapan tenaga kerja perikanan sebagian besar berasal dari usaha perikanan tangkap. Pada periode KIB II, jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor perikanan secara absolut masih meningkat lagi meskipun dengan tingkat pertumbuhan lebih rendah yaitu rata-rata sebesar 6,5 per tahun. Peningkatan tenaga kerja pada periode ini didominasi oleh perikanan budidaya. Peningkatan lebih signifikan adalah pada hasil pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa proses nilai tambah pada masa KIB II meningkat lebih signifikan.

Gambar III.49
Tenaga Kerja Perikanan
Tahun 2004-2012



Sumber: Buku Laporan Pencapaian Kinerja Pembangunan KIB I dan II Bidang Kelautan dan Perikanan, KKP 2013
 Catatan: Pada tahun 2004-2005, tidak tersedia data tenaker pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Garam Rakyat

Produk kelautan dan perikanan yang penting lainnya adalah garam rakyat. Pada masa KIB I, peningkatan produksi garam belum menjadi prioritas dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Sementara itu, dalam masa KIB II, peningkatan produksi garam ditingkatkan untuk menuju swasembada garam nasional. Langkah yang dilakukan adalah melalui pemberdayaan usaha garam rakyat di 40 kabupaten/kota terutama di Sampang, Pati, dan Cirebon. Pada periode KIB II (2012), Indonesia telah mencapai target swasembada garam konsumsi. Produksi garam nasional pada tahun 2012 mencapai 2,9 juta ton, di mana 2,0 juta ton merupakan kontribusi dari program pemberdayaan usaha garam rakyat. Dengan kebutuhan garam nasional diperkirakan 1,4 juta ton, maka terdapat surplus sebesar 1,5 juta ton pada tahun 2012.

Pada KIB II, peningkatan produksi garam ditingkatkan untuk menuju swasembada garam nasional. Pada tahun 2012, Indonesia mencapai swasembada garam konsumsi.

Pengelolaan Pulau-pulau Kecil

Pulau-pulau kecil memiliki fungsi ekonomi karena potensi sumber daya alamnya dapat didayagunakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan wisata bahari. Untuk itu berbagai upaya peningkatan sarana dan prasarana serta



Aktivitas Panen Garam di Kabupaten Cirebon

Selain hal tersebut di atas, selama KIB I, telah disusun peraturan terkait perikanan, diantaranya adalah: UU No.31/2004 tentang Perikanan serta UU No.45/2009 tentang Perubahan atas UU No.31/2004 tentang Perikanan; dan UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Sementara itu, pada KIB II, telah disusun pula PP No.64/2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta PP No.62/2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar.



Pengelolaan Pulau-pulau Kecil


Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam peningkatan produksi perikanan antara lain adalah: terbatasnya sarana dan prasarana perikanan. 89,5 persen armada perikanan tangkap masih berukuran kecil berupa kapal tanpa motor dan kapal perikanan dengan motor di bawah 5 GT. Fasilitas pelabuhan perikanan juga masih terbatas dan pengelolaannya masih belum memadai. Sementara itu untuk perikanan budidaya tantangan yang dihadapi adalah masih banyaknya tambak yang terlantar karena terbatasnya jangkauan saluran irigasi. Tingginya biaya produksi usaha perikanan merupakan tantangan lainnya yang disebabkan oleh ketergantungan terhadap BBM, tingginya harga pakan, dan sulitnya transportasi. Selain itu, terkait dengan distribusi produk hasil perikanan masih menghadapi tantangan terbatasnya sarana pendukung penerapan rantai dingin seperti *cold storage*, pabrik es, dan kendaraan berinsulasi.

Tantangan lain adalah minimnya dukungan lembaga keuangan/perbankan untuk usaha perikanan skala kecil, serta masih terbatasnya kemampuan pengelolaan (manajerial) usaha oleh pelaku usaha perikanan skala kecil.

Perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini juga sangat berpengaruh terhadap usaha perikanan tangkap. Tantangan yang masih dihadapi dalam ekspor hasil perikanan adalah semakin ketatnya persyaratan ekspor produk perikanan khususnya ke Uni Eropa, USA dan Jepang. Terbatasnya peralatan laboratorium mutu dan tenaga fungsional penguji mutu serta pendampingan/penyuluhan untuk peningkatan kualitas dan mutu sangat diperlukan.

Gambar III.50
Tantangan Pembangunan Sektor Perikanan



Sumber Daya Hutan

Kebijakan

Pengelolaan sumber daya hutan dilakukan untuk memperoleh devisa dari ekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri terhadap kayu dan produk industri hasil hutan yang dilakukan secara

lestari. Untuk itu, sumber daya hutan pada KIB I menetapkan lima kebijakan prioritas di mana dua di antaranya revitalisasi industri kehutanan secara lestari dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Revitalisasi industri kehutanan dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu tahap restrukturisasi, tahap *re-engineering*, dan tahap revitalisasi. Tahap restrukturisasi difokuskan kepada intensifikasi dan ekstensifikasi hutan tanaman, pemberantasan pembalakan liar (*illegal logging*) dan perdagangan gelap (*illegal trade*), penyelesaian persoalan industri perikanan yang terlilit utang, pengembangan sumber bahan baku kayu alternatif, dan pembatasan sementara produksi industri perikanan. Tahap *re-engineering* adalah melakukan penyesuaian terhadap teknologi pengolahan kayu termasuk investasi dalam mesin-mesin pengolahan kayu agar dapat mengoptimalkan pasokan kayu yang meningkat dan lestari serta dapat memenuhi permintaan akan produk-produk baru dan bermutu tinggi. Tahap revitalisasi dicurahkan untuk mempertahankan atau meningkatkan daya saing dan efisiensi industri perikanan, dengan memanfaatkan hasil hutan kayu dari hutan tanaman dari jenis-jenis pohon cepat tumbuh.



Pengelolaan hutan berkelanjutan mulai ditingkatkan perhatiannya pada periode KIB II dengan semakin terdegradasinya hutan sebagai akibat pemanfaatan masa lalu dan desentralisasi pemberian izin pemanfaatan hutan. Peningkatan pengelolaan hutan berkelanjutan juga didorong oleh adanya upaya penurunan emisi GRK yang penyebab terbesarnya adalah reforestasi dan degradasi hutan.

Gambar III.51

Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan

Arah Kebijakan pembangunan sektor Kehutanan



1. Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan.
2. Terbatasnya fasilitas dan pengelolaan pelabuhan
3. Lahan budidaya/tambak yang terlantar karena terbatasnya jangkauan saluran irigasi.
4. Tingginya biaya produksi usaha perikanan karena ketergantungan terhadap BBM, tingginya harga pakan, dan sulitnya transportasi
5. Masalah distribusi produk hasil perikanan dengan terbatasnya sarana pendukung penerapan rantai dingin seperti *cold storage*, pabrik es, dan kendaraan berinsulasi
6. Minimnya dukungan lembaga keuangan/perbankan untuk usaha perikanan skala kecil
7. Terbatasnya kemampuan pengelolaan (manajerial) usaha oleh pelaku usaha perikanan skala kecil
8. Yang terjadi akhir-akhir ini juga sangat berpengaruh terhadap usaha perikanan tangkap. Dalam ekspor hasil perikanan, semakin ketatnya persyaratan ekspor produk perikanan khususnya ke Uni Eropa, USA dan Jepang.
9. Terbatasnya peralatan laboratorium mutu dan tenaga fungsional penguji mutu
10. Terbatasnya pendampingan/penyuluhan untuk peningkatan kualitas dan mutu
11. Perubahan iklim

Capaian

Kontribusi PDB sektor kehutanan atas dasar harga berlaku pada tahun 2004 mencapai Rp. 20.290 miliar dan pada tahun 2009 mencapai Rp 45.119,6 miliar. Pada awal KIB II, yaitu tahun 2010, PDB sektor kehutanan atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 48.289,8 miliar, sedangkan pada tahun 2012 mencapai Rp. 54.906,5 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor kehutanan mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sejak 2004 hingga 2012 sebesar 11,70 persen.

Pada masa KIB I (2004-2009), produk kayu bulat yang berasal dari hutan tanaman, hutan tanaman rakyat dan hutan alam mengalami peningkatan signifikan. Produk kayu bulat hutan tanaman mengalami peningkatan dari 9.35 juta m³ di tahun 2004 meningkat menjadi 19.04 juta m³ di tahun 2009, sementara produk kayu bulat dari hutan tanaman rakyat meningkat dari 0.75 juta m³ di tahun 2004 menjadi 3.21 juta m³ di tahun 2009. Hal ini sejalan dengan realisasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hutan

Tanaman Rakyat (HTR) pada masa KIB I. Sedangkan, produk kayu bulat yang berasal dari IUPHHK Hutan Alam (HA) mengalami fluktuasi namun cenderung mengalami kenaikan pada empat tahun pertama masa KIB I. Produk kayu bulat hutan alam sejumlah 4.32 juta m³ di tahun 2004 meningkat menjadi 6.44 juta m³ pada tahun 2006, namun menurun menjadi 4.85 juta m³ di akhir periode KIB I (2009). Selanjutnya, produk kayu yang berasal dari Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) mengalami penurunan cukup signifikan pada awal periode KIB I dari 20,72 juta m³ pada tahun 2004 menjadi 4,46 juta m³ pada tahun 2006. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan penurunan konversi kawasan hutan menjadi area penggunaan lain (APL).




Silviculture Intensif Hutan Alam di Prov Kalimantan Tengah

Sementara itu, pasokan kayu bulat dari hutan rakyat cenderung mengalami peningkatan selama periode KIB I, dari 0,73 juta m³ pada tahun 2004 menjadi 3,21 juta m³ pada tahun 2009. Hal ini disebabkan pada periode KIB I digalakkan pembangunan hutan rakyat di berbagai wilayah.

Pada periode KIB II, produk kayu bulat baik dari hutan alam, hutan tanaman, maupun hutan rakyat mengalami sedikit kenaikan. Pada awal periode KIB II, pasokan kayu bulat dari hutan alam mengalami kenaikan dari 5,08 juta m³ pada tahun 2011 menjadi 5.14 juta m³ pada tahun 2012, akan tetapi pasokan kayu tersebut sedikit lebih rendah dari awal periode KIB II. Sementara itu, pasokan kayu bulat dari HTI meningkat dari 18,65 juta m³ pada awal periode (2010) menjadi 21,25 juta m³ pada tahun 2012. Selanjutnya, pasokan kayu bulat dari hutan rakyat meningkat dari 2,77 juta m³ menjadi 3,25 juta m³ pada tahun 2012. Pada periode KIB II pasokan kayu bulat semakin berkelanjutan, ditandai dengan terus menurunnya pasokan kayu dari IPK. Pasokan kayu dari IPK menurun dari 14,49 juta m³ pada tahun 2010 menjadi 0.75 juta m³ pada tahun 2012.

Gambar III.52
Pasokan Kayu Bulat untuk Industri Kehutanan
Tahun 2004-2012 (Juta M³)



Sumber: Statistik Kehutanan 2012


Unit IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI yang berperan penting di dalam pengelolaan hutan produksi sebagai penyuplai utama kayu bulat masih bisa terus ditingkatkan kinerjanya. Saat ini produksi kayu bulat dari kawasan IUPHHK-HA yang beroperasi, masih di bawah potensinya. Pada periode KIB I dan KIB II luasan kawasan hutan yang diusahakan relatif stabil yaitu sekitar 70 persen dari izin yang diberikan.



Pabrik Plywood

Dari sisi produksi, pasokan kayu bulat dari unit IUPHHK-HTI memiliki potensi yang cukup besar untuk ditingkatkan dengan mempertimbangkan besarnya luas kawasan yang belum ditanami. Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI, 2013), luas IUPHHK-HTI yang dikeluarkan pada awal periode KIB I (2004) sebesar 5,8 juta ha dengan realisasi penanaman mencapai area seluas 3,25 juta ha (proporsi luas tanaman dibanding dengan luas izin sebesar 56 persen). Selanjutnya pada akhir periode KIB I (2009), luas tanaman meningkat menjadi 4,52 juta ha dari luas izin sebesar 8,67 juta ha, sehingga walaupun terdapat peningkatan luasan tanaman akan tetapi proporsi tanaman dibanding dengan luas izin sekitar 42 persen. Sementara itu, pada awal periode KIB II (2010), luas kawasan unit IUPHHK-HTI berdasarkan izin yang dikeluarkan seluas 10,73 juta ha dengan luasan kawasan yang ditanami sebesar 4,98 juta ha (atau proporsi tanaman sebesar 46,4 persen). Namun demikian, proporsi tanaman pada akhir periode KIB II (2012) berhasil ditingkatkan menjadi 58,68% di mana izin kawasan hutan yang diberikan seluas 9,85 juta ha dengan luas tanaman sebesar 5,78 juta ha.

Gambar III.53
Perbandingan Luas Izin IUPHHKTI dan Luas Tanaman
Tahun 2004-2012




Sumber: Statistik Kehutanan 2012



Pemanenan Hasil Hutan Kayu

Ekspor produk utama kehutanan pada umumnya terdiri dari produk kayu gergajian (*sawnwood*), kayu lapis (*plywood*), pulp, *veneer sheets*, *particle board* dan *fibreboard*. Pada masa KIB I kinerja ekspor utama kehutanan cenderung mengalami fluktuasi (Gambar III.54). Ekspor pada awal KIB I sebesar US\$2,4 miliar (2005) meningkat menjadi US\$3,1 miliar (2008). Namun pada tahun 2009, kinerja ekspor mengalami penurunan menjadi US\$2.1 miliar karena lesunya perekonomian dunia. Pada periode KIB II total nilai ekspor masih terus meningkat signifikan dari US\$3,2 miliar di tahun 2010 menjadi US\$3,6 miliar di tahun 2012 (Gambar III.54).


Gambar III.54
Nilai Ekspor Produk Primer Kehutanan Tahun 2005-2012
(USD Juta)



Sumber: Statistik Kehutanan 2012

Sektor kehutanan berperan di dalam penyerapan tenaga kerja, terutama di daerah tertinggal dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi. Tenaga kerja di sektor kehutanan tersebar baik di kegiatan hulu kehutanan atau unit-unit pengelolaan hutan maupun di kegiatan hilir (industri kehutanan). Data pada Gambar III.55 menunjukkan tenaga kerja yang terserap di kegiatan hulu kehutanan pada tahun 2012 sejumlah 79.415 orang (Statistik Kehutanan 2012). Kegiatan hulu kehutanan tersebut meliputi tenaga kerja di unit Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), Restorasi Ekosistem, kegiatan pariwisata alam, serta usaha pengelolaan flora dan fauna. Tenaga kerja yang terserap di kegiatan hilir kehutanan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 527.853 orang pada tahun 2012. Jumlah tenaga kerja tersebut tersebar di beberapa industri kehutanan berbasis kayu, rotan, dan bambu di antaranya industri *pulp and paper*, panel kayu, anyaman, *moulding*, komponen bahan bangunan, serta *furniture*. Jumlah tenaga kerja akan lebih besar lagi apabila digabungkan dengan tenaga kerja informal seperti usaha Hutan Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, serta usaha pembibitan yang tersebar di seluruh wilayah.

Gambar III.55
Perkembangan Tenaga Kerja Kegiatan Hulu Kehutanan
Tahun 2009 – 2012



Partisipasi masyarakat di sektor kehutanan dalam bentuk hutan kemasyarakatan di kawasan hutan dan hutan rakyat di luar kawasan hutan. Pada KIB I luas penanaman hutan kemasyarakatan mencapai 10.658 ha, sementara pembangunan hutan rakyat mencapai 692.962,80 ha. Pada KIB II realisasi penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan seluas 24.727 ha dan pembangunan hutan rakyat mencapai 427.438,00 ha.

Upaya pengelolaan hutan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan ekonomi terus ditingkatkan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan percepatan tata batas.

Pada KIB II telah tercapai 90 unit KPH hingga tahun 2013 dari target 120 KPH. Sementara itu, untuk SVLK telah ditandatangani kerja sama untuk ekspor produk kayu ke negara-negara di Uni Eropa pada tahun 2013. Kegiatan tata batas kawasan hutan diperkirakan pada akhir tahun 2014 akan melebihi target 63.000 km.

Untuk mencegah rusaknya sumber daya hutan, melalui proses legislasi juga telah ditetapkan UU no 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai upaya untuk melakukan pencegahan perusakan hutan yang disebabkan oleh pembalakan liar, penambangan tanpa izin, perkebunan tanpa izin yang telah menimbulkan kerugian Negara, kerusakan kehidupan social budaya dan lingkungan hidup serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional

Tantangan

Kawasan hutan dengan status *open access* hingga tahun 2012 masih mencapai 50 juta ha. Hal ini merupakan tantangan bagi sektor kehutanan untuk membangun dan mengembangkan KPH bagi kawasan hutan yang berstatus *open access* agar *tindakan illegal logging, illegal hunting* dan *illegal trading* berbagai jenis flora dan fauna dapat dikendalikan. Diperkirakan masih dibutuhkan 480-500 KPH baru untuk menangani kawasan hutan tersebut.

Guna meningkatkan *nilai* dari sumber daya hutan serta menekan perdagangan kayu illegal transboundary maka SVLK dan PHPL harus terus dikembangkan, baik terhadap pemegang IUPHHK-HA maupun hutan rakyat. Untuk memfasilitasi hal tersebut maka Pemerintah akan menekan biaya SVLK serta memberi subsidi dan fasilitasi bagi masyarakat berpendapatan rendah yang menjadi kelompok petani hutan rakyat.

Berdasarkan data terakhir total panjang batas kawasan hutan, baik batas luar maupun batas antarfungsi, mencapai 281.873 km. Sampai dengan 2010, telah berhasil diselesaikan tata batas sepanjang 222.452 km atau 74,67 persen, dan diharapkan sisanya dapat diselesaikan pada tahun 2014. Mengingat dinamika pembangunan daerah (provinsi dan kabupaten/kota), maka perlu diantisipasi adanya usulan konversi kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain (APL) dan perubahan tata batas kawasan hutan.

8.2 Pertambangan Yang Berkelanjutan


Sumber daya mineral dan pertambangan berperan mendukung penerimaan negara, penggerak perekonomian daerah, penyediaan energi, dan bahan baku domestik.

Arah kebijakan pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan dalam periode KIB I adalah: (1) meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi; (2) meningkatkan peluang usaha pertambangan skala kecil; (3) meningkatkan manfaat pertambangan dan nilai tambah; (4) menerapkan *good mining practice*; dan (5) mengevaluasi kebijakan/peraturan yang tidak sesuai. Hasil yang signifikan adalah selesainya UU No. 4/2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Untuk meningkatkan nilai sumber daya hutan, ekspor produk kayu serta transboundary illegal trading of log dikembangkan pola Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Pada bulan September 2013 telah ditandatangani Voluntary Partnership Agreement (VPA) dengan Uni Eropa yang mengakui sertifikasi SVLK produk kayu yang masuk ke 28 negara anggota Uni Eropa

Dalam periode KIB II, kebijakan pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan difokuskan pada: (1) meningkatkan produksi dan nilai tambah produk tambang mineral dan batubara; dan (2) mengurangi dampak negatif akibat kegiatan pertambangan dan bencana geologi. Beberapa kebijakan strategis pada periode KIB II adalah: (1) perubahan regim kontrak ke perijinan perusahaan pertambangan; (2) renegotiasi kontrak untuk mengoptimalkan manfaat pada negara dan masyarakat; (3) peningkatan nilai tambah/hilirisasi; (4) penyusunan Wilayah Pertambangan (WP) agar sesuai dengan pemanfaatan ruang; dan (5) pengelolaan pertambangan secara ramah lingkungan.

Gambar. III.56
Kebijakan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan



Capaian

Produksi mineral berupa feronikel, bijih nikel, bauksit, dan bijih besi mengalami peningkatan produksi pada periode KIB II dibandingkan dengan KIB I. Pada akhir periode KIB I, produksi feronikel mencapai 12,6 ribu ton meningkat menjadi 18,4 ribu ton pada tahun 2012. Untuk bijih nikel produksi pada periode KIB II meningkat sangat tajam dibandingkan pada periode KIB I. Pada tahun 2012, produksi bijih nikel mencapai 41,1 juta ton atau meningkat hampir 4 kali lipat dibandingkan produksi pada akhir periode KIB I sebesar 11 juta ton. Demikian halnya juga dengan produksi bauksit pada periode KIB II meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan periode KIB I. Sementara itu, produksi bijih besi selama periode KIB I sebesar 11,3 juta ton meningkat menjadi 47,2 juta ton sampai dengan Oktober 2013

Produksi mineral berupa bijih nikel, bauksit, bijih besi, dan Fe Ni mengalami peningkatan produksi pada periode KIB II dibandingkan dengan KIB I, di mana bijih nikel meningkat hampir empat kali lipat, bauksit dua kali lipat, dan bijih besi empat kali lipat dibandingkan dengan KIB I.

Tabel III.22
Produksi Mineral
Tahun 2004-2013

No	Indikator Kinerja	Satuan	2004	KIB I					KIB II			
				2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 ^{*)}
1	Tembaga	Ribu Ton	840,3	1.063,8	818,0	797,0	655,0	999,2	878,3	543,0	447,5	366,6
2	Emas	Ton	92,9	143,3	85,4	117,7	64,4	104,1	104,5	76,0	75,0	39,2
3	Timah	Ribu Ton	60,7	67,6	65,3	91,2	72,0	60,4	48,5	42,0	94,8	44,0
4	Ni Matte	Ribu Ton	73,3	77,4	72,8	77,9	73,4	68,2	77,2	68,0	72,9	66,9
5	Fe Ni	Ribu Ton	7,9	7,3	14,5	18,5	17,6	12,6	18,7	19,6	18,4	14,3
6	Bijih Nikel	Juta Ton	4,1	4,1	4,4	6,6	4,1	11,0	17,0	32,6	41,1	46,5
7	Bauksit	Juta Ton	1,3	1,4	1,5	15,4	7,8	15,9	26,9	39,7	30,2	47,0
8	Bijih Besi	Juta Ton	0,07	0,06	0,2	1,9	1,9	7,2	7,9	12,8	10,4	16,1

Sumber: Kementerian ESDM

Catatan: *) Perkiraan Realisasi s/d Oktober 2013

Pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam perumusan dan penetapan wilayah pertambangan serta pemberian ijin usaha pertambangan guna mendukung upaya peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat

Sejalan dengan pelaksanaan UU No. 4/2009, telah dilakukan proses renegotiasi pasal-pasal dalam Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara pemerintah dan pelaku usaha pertambangan. Hasil renegotiasi sampai November 2013 dari 36 KK yang diproses, dapat diselesaikan 3 KK yang sudah sepakat seluruhnya. Sedangkan dari 74 PKP2B, baru 5 PKP2B yang sudah sepakat seluruhnya.

Selanjutnya dalam penerapan penetapan WP, pemerintah telah menyusun Rancangan Wilayah Pertambangan (WP) yang terdiri dari: WP Pulau Sumatera; WP Pulau Jawa dan Bali; WP Pulau Kalimantan; WP Pulau Sulawesi; WP Pulau Papua; WP Kepulauan Nusa Tenggara; dan WP Kepulauan Maluku. Sampai saat ini, baru WP Pulau Sulawesi disepakati dengan pemerintah daerah dan DPR dan diterbitkan melalui Keputusan Menteri ESDM No. 2737/2013.




Dalam rangka penataan perijinan sesuai dengan regim UU No. 4/2009 telah dilakukan rekonsiliasi nasional Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang digunakan sebagai basis data dalam implementasi kebijakan pertambangan untuk: penetapan wilayah pertambangan, penentuan produksi mineral dan batubara, kebutuhan domestik mineral dan batubara, koordinasi dengan instansi lain dalam penentuan tata ruang, optimalisasi penerimaan negara, pengelolaan lingkungan, peningkatan nilai tambah, usaha jasa, dan kebutuhan sumber daya manusia.

Hasil rekonsiliasi terbagi menjadi dua kelompok yaitu: (1) IUP *Clear and Clean* (IUP CNC) yaitu IUP yang memenuhi persyaratan dokumen penerbitan Surat Keputusan IUP (SK IUP); dan (2) IUP *Non Clear and Clean* (IUP Non CNC) yaitu IUP yang tidak memenuhi persyaratan dokumen penerbitan

SK IUP sesuai ketentuan perundang-undangan atau wilayahnya tumpang tindih. Sampai dengan November 2013, IUP Mineral yang memperoleh IUP CNC berjumlah 3.560 atau 50,9 persen dan sebagian 3.434 atau 49,1 persen tidak memenuhi ijin usaha. Untuk batubara, 62,3 persen sudah *clear and clean* dan sisanya 27,7 persen tidak dapat memenuhi *clear and clean*.

Tantangan



Penyesuaian kontrak sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 4/2009 sebagian besar belum dapat disepakati. Isu penting yang masih belum disepakati adalah luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan negara, kewajiban pengolahan dan pemurnian, kewajiban divestasi, dan kewajiban penggunaan barang/jasa pertambangan dalam negeri. Untuk penyelesaian penyesuaian kontrak perlu ditetapkan batas waktu yang jelas dalam penyelesaian renegotiasi.

Kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri untuk peningkatan nilai tambah juga masih terkendala terbatasnya pasokan energi listrik, infrastruktur penunjang, dan lemahnya keterkaitan industri hulu maupun industri hilir. Untuk itu, penguatan pembangunan industri pengolahan berbasis tambang perlu dilakukan agar subsektor industri secara vertikal dan horizontal memiliki keterkaitan yang erat. Di samping pembangunan pembangkit yang juga perlu dilakukan untuk menyediakan energi listrik bagi industri pengolahan dan pemurnian (smelter).

Pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan juga menghadapi tantangan dalam mengatasi pertambangan ilegal dan pembinaan pertambangan skala kecil. Upaya rekonsiliasi perlu terus ditingkatkan dan diperluas terutama untuk IUP Non CNC agar ada kepastian dan jaminan wilayah usaha pertambangan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR harus mempercepat penyelesaian penetapan WP. Dengan adanya WP, maka akan memperjelas wilayah pertambangan rakyat, wilayah pencadangan negara maupun wilayah usaha pertambangan yang menjadi acuan dalam rangka penegakan hukum.

Tantangan lainnya yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia pertambangan dan ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan. Untuk itu, perlu dipersiapkan pengembangan sumber daya manusia yang profesional baik di tingkat pusat dan terutama di tingkat daerah. Dengan demikian, penerapan pertambangan yang bersih dan pemanfaatan yang optimal untuk kesejahteraan rakyat dan negara dapat ditingkatkan.

Sumber Daya Energi


Kebijakan

Ketahanan energi berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu ketahanan energi nasional perlu terus ditingkatkan untuk memenuhi tuntutan konsumsi energi yang terus meningkat seiring dengan perkembangan perekonomian nasional.

Arah kebijakan pembangunan sumber daya energi kurun waktu KIB I ditujukan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah yang memadai dan akses energi bagi masyarakat, yang dilaksanakan melalui: (1) intensifikasi pencarian sumber energi; (2) penentuan harga energi; (3) diversifikasi energi; (4) konservasi energi; dan (5) bauran energi. Kebijakan strategis pada periode KIB I adalah penyempurnaan regulasi di bidang energi yang ditetapkan melalui UU No. 30/2007 Tentang Energi.

Dalam periode KIB II, kebijakan pembangunan sumber daya energi ditekankan pada ketahanan dan kemandirian energi dengan fokus pada: (1) menjamin keamanan pasokan energi; (2) mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi melalui diversifikasi energi; (3) meningkatkan produktivitas pemanfaatan energi melalui gerakan efisiensi dan konservasi; dan (4) pemerataan penyediaan energi sesuai kebutuhan dan daya beli masyarakat. Beberapa kebijakan penting dalam periode KIB II adalah: (1) konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk rumah tangga dan transportasi; dan (2) peningkatan pemanfaatan energi panas bumi dan energi terbarukan lainnya.

Gambar III.57
Arah Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Energi



Capaian

Produksi minyak bumi pada periode Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I secara kumulatif mencapai 1.806,9 juta barel (Tabel III.23). Sedangkan pada periode KIB II, produksi minyak bumi mengalami penurunan menjadi sekitar 1.295,3 juta barel atau diperkirakan mencapai 1.601,9 juta barel sampai tahun 2014. Selama periode KIB I, minyak bumi mengalami penurunan laju produksi sebesar 11,9 persen, sedangkan periode KIB II mengalami penurunan laju produksi sekitar 12,5 persen. Penurunan produksi minyak bumi terjadi karena adanya penurunan produksi secara alamiah, sementara lapangan minyak baru (misalnya Blok Cepu) belum dapat mencapai tingkat produksi sesuai kapasitas produksi yang ada.



Produksi gas bumi relatif lebih stabil dibandingkan dengan produksi minyak bumi. Pada periode KIB I, produksi gas bumi berkisar antara 2,8 – 3,1 juta MMSCF. Sementara pada awal periode KIB II produksi gas bumi sudah meningkat di atas 3,1 juta MMSCF. Dengan peningkatan produksi gas bumi ini, maka secara total pasokan minyak dan gas bumi pada tahun 2013 akan mencapai 2.080 juta barel setara minyak per hari.

Produksi batubara selama kurang lebih 10 tahun terakhir (2004-2013) mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan rata-rata produksi batubara sejak tahun 2004-2012 mencapai 18,5 persen per tahun dan sudah menjadi penyumbang pasokan sumber daya energi yang cukup signifikan, terutama untuk pembangkit tenaga listrik.

Total produksi sumber daya energi meningkat dari 1.573 juta barel setara minyak pada awal KIB I menjadi sebesar 2.110, meskipun produksi minyak bumi menurun. Peningkatan produksi bersumber dari batubara dan gas bumi.

Tabel III.23
Cadangan Dan Produksi Beberapa Jenis Energi
Tahun 2004-2013

No	Indikator Kinerja	Satuan	2004	KIB I					KIB II			
				2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 ^{*)}
1	Produksi Minyak Bumi	Juta Barel	400,5	387,7	367,1	348,3	357,5	346,3	344,8	329,2	314,7	306,6
2	Produksi Gas Bumi	Juta MMSCF	3,0	3,0	3,0	2,8	2,9	3,1	3,4	3,3	3,2	2,5
3	Produksi Batubara	Juta Ton	131	154	194	217	240	254	275	353	386	391
4	BBN	Ribu Kiloliter	na	na	na	na	53	189,6	242,7	1.812,2	2.221,4	1.679,2 ^{**)}
5	BBM	Juta Barel	283,2	268,5	257,8	244,4	251,5	255,3	235,8	237,1	231,9	na
6	LPG	Juta Ton	2,0	1,8	1,4	1,4	1,7	2,2	2,5	2,3	2,5	na

Sumber: Kementerian ESDM

Catatan: *) Perkiraan Realisasi 2013; **) Perkiraan Realisasi s/d Oktober 2013

Dengan terbatasnya produksi minyak bumi, maka produksi BBM pada periode KIB I dan KIB II juga mengalami penurunan. Pada akhir periode KIB I, produksi BBM sudah menurun menjadi 255,3 juta barel. Pada tahun 2012, produksi BBM lebih rendah dibandingkan dengan periode KIB I yaitu 231,9 juta barel. Dengan penurunan produksi BBM ini, maka impor BBM terus meningkat, sejalan dengan membaiknya perekonomian nasional.

Ketergantungan terhadap minyak bumi menurun.

Untuk mengurangi ketergantungan pada BBM, Pemerintah mendorong penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai bahan bakar alternatif. Produksi BBN pada akhir periode KIB I baru mencapai 189,6 ribu kiloliter. Pada awal periode KIB II, jumlah produksi BBN sudah meningkat menjadi 242,7 ribu kiloliter, atau terjadi kenaikan 10,62 ribu liter per tahun. Untuk lebih mendorong penggunaan BBN, maka dikeluarkan Permen ESDM No. 25/3013 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 32/2008 Tentang Penyediaan, Pemanfaatan, Dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain. Peraturan ini menerapkan peningkatan *mandatory* penggunaan BBN dari 5 persen menjadi 10 persen. Sebagai hasil dari langkah ini, produksi BBN terus mengalami kenaikan secara signifikan, dan pada tahun 2012 produksi BBN sudah mencapai 2,2 juta kiloliter.


Dengan peningkatan produksi sumber daya energi lain, maka bauran supply energi primer pada periode KIB II sudah lebih baik daripada periode KIB I. Pada periode KIB I, pangsa minyak bumi sudah turun dari 42,3 persen menjadi 38,2 persen pada KIB II. Sementara untuk gas sudah naik dari 16,4 persen pada KIB I menjadi 18,9 persen pada KIB II.

Selanjutnya, pada tingkat pemanfaatan, bauran energi sudah lebih baik kecuali pada transportasi. Pangsa energi primer BBM untuk pembangkit tenaga listrik, pada tahun 2004 mencapai 39 persen. Di akhir periode KIB I pangsa BBM turun menjadi 25 persen. Pada periode awal KIB II tahun 2010 pangsa BBM sebesar 22 persen dan sampai Triwulan III tahun 2013 turun menjadi 12,7 persen. Penurunan pangsa energi primer BBM digantikan dengan meningkatnya pangsa energi primer batubara untuk pembangkit tenaga listrik. Pangsa energi primer batubara meningkat dari 40 persen pada tahun 2004 menjadi 50,3 persen pada tahun 2012.

Di sektor rumah tangga, pelaksanaan program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg sudah mengurangi ketergantungan pada BBM. Program konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg memberikan pengaruh pada meningkatnya produksi LPG. Produksi LPG di awal program konversi dilaksanakan

pada tahun 2007 mencapai 1,4 juta ton meningkat menjadi 2,2 juta ton pada akhir periode KIB I (Gambar III.58). Jumlah produksi LPG diperkirakan akan terus meningkat sampai akhir periode KIB II.

Gambar III.58
Produksi BBM dan LPG Tahun 2004-2012



Sumber: Kementerian ESDM



Sementara itu, pada sektor transportasi penggunaan BBM masih terbesar lebih dari 99 persen dengan pertumbuhan sekitar 8 persen per tahun. Untuk itu pada periode KIB II pemerintah mendorong penggunaan bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan. Sampai dengan 2013, telah dibangun 16 Stasiun Pengisian BBG (SPBG), 22 km jaringan pipa gas, dan penyediaan konverter kit 7.500 unit. Pada tahun 2014 akan dibangun sekitar 15 SPBG, jaringan pipa sepanjang 153,8 km, dan penyediaan konverter kit sekitar 13.000 unit.

Dalam rangka peningkatan efisiensi penggunaan energi telah diterbitkan PP No. 70/2009 Tentang Konservasi Energi. Langkah-langkah yang dilakukan adalah peningkatan kesadaran publik untuk melakukan penghematan energi dan audit energi pada industri dan bangunan; lomba hemat energi, labelisasi tanda hemat energi, dan penghargaan efisiensi energi kepada para pemangku kepentingan yang telah berjasa besar dalam melakukan konservasi, diversifikasi, dan penghematan di bidang energi. Selama periode KIB I telah dilakukan audit energi sebanyak 272 pada industri dan bangunan. Sedangkan pada periode KIB II, industri dan bangunan yang dilakukan audit energi meningkat jumlahnya sekitar 870 objek. Untuk mendorong efisiensi energi lebih besar lagi, telah didirikan Pusat Konservasi Energi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai manager energi dan audit energi yang bersertifikat kurang lebih 110 orang.


Tantangan

Peningkatan produksi minyak dan gas bumi menghadapi tantangan besar karena sebagian besar sumur yang berproduksi berasal dari lapangan minyak tua (*mature*) yang tingkat produksinya mengalami penurunan (*natural depletion*) sekitar 10-12 persen dari posisi puncak produksi pada tahun 1995. Saat ini, penurunan pada lapangan minyak tua sudah dapat diturunkan menjadi sekitar 3-5 persen melalui penerapan *improved oil recovery* termasuk *enhanced oil recovery* (EOR).

Upaya pencarian produksi minyak dan gas bumi baru melalui eksplorasi terkendala oleh rendahnya komitmen pasti oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan berbagai kendala lapangan. Untuk itu, Forum Operator KKS Wilayah Kerja Eksplorasi yang telah terbentuk sejak 2011 dapat dimanfaatkan menjadi wadah mencari solusi dan menyelesaikan kendala.

Selanjutnya tantangan terbesar adalah penggunaan BBM pada sektor transportasi. Sementara dari sisi pasokan BBM, pembangunan kilang baru dan *upgrading* kilang yang ada agar dapat mengurangi ketergantungan impor BBM, perlu segera dilakukan.

Gambar III.59
Tantangan Peningkatan Produksi Migas





Tantangan pengembangan dan pemanfaatan gas dan energi lainnya terkendala oleh kebijakan harga yang belum mendukung. Untuk pemanfaatan BBN agak lebih besar lagi, selain tingkat harga yang tepat diperlukan penetapan standar dan kepastian penggunaan (*off taker*). Produksi kelapa sawit yang selama ini diekspor sangat potensial dialihkan penggunaannya untuk produksi BBN perlu segera dilakukan. Sementara, untuk pengembangan gas *unconventional* seperti: *shale* gas dan CBM, masih menghadapi tantangan perlunya insentif yang tepat dan penguasaan teknologi.

Dari sisi regulasi minyak dan gas bumi, perlu segera dirumuskan revisi Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi yang sejalan dengan beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi dan dinamika pengembangan industri minyak dan gas bumi saat ini dan ke depan agar lebih baik lagi melalui penataan kelembagaan industri hulu dan hilir, pembentukan *petroleum fund*, dan harmonisasi regulasi dan peran pemerintah daerah.



Tantangan pemanfaatan energi panas bumi selain harga adalah tumpang tindih lahan, karena sebagian besar potensi panas bumi berada di kawasan hutan lindung/konservasi. Pada tahun 2013 sudah dilakukan percepatan proses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di beberapa lokasi, namun secara umum percepatan proses masih diperlukan. Selain itu kebijakan *feed-in tariff* panas bumi perlu segera dipastikan pelaksanaannya agar investasi panas bumi dan pemanfaatan *geothermal fund* dapat dipercepat.


8.3 Industri Pengolahan Yang Berdaya Saing

Kebijakan

Pada kurun waktu 2004-2009 pengembangan sektor industri difokuskan pada sub-sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Pengembangan sektor industri manufaktur diarahkan lebih banyak pada upaya untuk memperkuat struktur industri, meningkatkan dan memperluas pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan nilai pengganda (multiplier) di masing-masing sub-sektor yang telah ditetapkan. No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN) menetapkan strategi pembangunan industri melalui top down dan bottom-up.

Dalam RPJMN 2010-2014 industri non-migas ditargetkan tumbuh rata-rata sebesar 6,1-6,7 persen. Untuk itu pembangunan industri dilaksanakan melalui: (1) program revitalisasi dan penumbuhan basis industri manufaktur; (2) program revitalisasi dan penumbuhan industri agro; (3) program penumbuhan industri unggulan berbasis teknologi tinggi; (4) program revitalisasi dan penumbuhan industri kecil menengah; (5) program pengembangan perwilayahan industri; (6) program kerjasama industri internasional; dan (7) program pengkajian kebijakan, iklim dan mutu industri. Untuk mendukung MP3EI pada tahun 2012 diterbitkan Kebijakan Akselerasi Industrialisasi.

Gambar III.60
Arah Kebijakan Pengembangan Sektor Industri



Capaian

Pertumbuhan industri non migas pada tahun 2005-2009 mengalami penurunan. Setelah itu kembali tumbuh cukup tinggi dan tahun 2011 mencapai 6,74 persen, dan berlanjut pada tahun 2012 sebesar 6,40 persen. Pada triwulan III kumulatif tahun 2013 industri non-migas tumbuh sebesar 6,22 persen.

Pada Periode 2005 – 2009 pertumbuhan industri non-migas melambat, namun kembali mengalami akselerasi dari tahun 2010 – hingga 2013.

Tabel III.24
Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan
(Persen)

LAPANGAN USAHA	2004	KIB I					KIB II			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 *
INDUSTRI PENGOLAHAN	6,38	4,60	4,59	4,67	3,66	2,21	4,74	6,14	5,73	5,55
a. Industri Migas	-1,95	-5,67	-1,66	-0,06	-0,34	-1,53	0,56	-0,94	-2,71	-3,32
b. Industri Non Migas	7,51	5,86	5,27	5,15	4,05	2,56	5,12	6,74	6,40	6,22
1). Makanan, Minuman dan Tembakau	1,39	2,75	7,21	5,05	2,34	11,22	2,78	9,14	7,74	3,45
2). Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki	4,06	1,31	1,23	-3,68	-3,64	0,60	1,77	7,52	4,19	6,02
3). Brg. kayu & Hasil hutan lainnya.	-2,07	-0,92	-0,66	-1,74	3,45	-1,38	-3,47	0,35	-2,78	8,20
4). Kertas dan Barang cetakan	7,61	2,39	2,09	5,79	-1,48	6,34	1,67	1,40	-5,26	3,74
5). Pupuk, Kimia & Barang dari karet	9,01	8,77	4,48	5,69	4,46	1,64	4,70	3,95	10,25	3,66
6). Semen & Brg. Galian bukan logam	9,53	3,81	0,53	3,40	-1,49	-0,51	2,18	7,19	7,85	2,80
7). Logam Dasar Besi & Baja	-2,61	-3,70	4,73	1,69	-2,05	-4,26	2,38	13,06	6,45	10,30
8). Alat Angk., Mesin & Peralatannya	17,67	12,38	7,55	9,73	9,79	-2,87	10,38	6,81	6,94	10,04
9). Barang lainnya	12,77	2,61	3,62	-2,82	-0,96	3,19	3,00	1,82	-1,00	-4,00
PRODUK DOMESTIK BRUTO	5,03	5,69	5,50	6,35	6,01	4,63	6,22	6,49	6,23	5,83

Sumber: BPS, diolah Kemenperin

* Kumulatif sampai dengan Triwulan III 2013

Tenaga kerja baru yang terserap di sektor industri cenderung mencapai 1 juta orang. Pertumbuhan rata-rata tenaga kerja sektor industri adalah 250 ribu orang per tahun atau 2,04% per tahun. Cabang-cabang industri yang memberikan sumbangan terbesar terhadap total tenaga kerja industri dibandingkan dengan cabang industri lainnya yaitu industri makanan, minuman & tembakau, industri tekstil, barang kulit & alas kaki, serta industri barang kayu & hasil hutan lainnya yang merupakan industri padat karya.

Pada tahun 2010-2013, tenaga kerja sektor industri mengalami kenaikan sebanyak 1 juta orang, yaitu 13,8 juta orang pada tahun 2010 menjadi 14,8 juta orang di tahun 2013. Pertambahan jumlah tenaga kerja sektor industri ini rata-rata sebanyak 330 ribu orang per tahun atau dengan pertumbuhan 2,34% per tahun. Selain industri padat karya, cabang-cabang industri yang juga memberikan sumbangan bagi penyerapan tenaga kerja adalah industri semen dan barang galian bukan logam serta industri alat angkut, mesin dan peralatannya. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan investasi yang cukup signifikan khususnya pada industri otomotif serta industri permesinan.



Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mendapat penjelasan kemajuan pembangunan pabrik baja usaha patungan antara Posco – Korea dengan PT Krakatu Steel saat kunjungan kerja pada tanggal 29 Februari 2012. Pabrik ini memiliki kapasitas 1,5 juta ton pelat baja pertahun. Pada tahun 2011 produksi baja dalam negeri sebesar 10,9 juta ton/tahun, sementara kebutuhan mencapai 14,4 juta ton/tahun.


Sumber: Kementerian Perindustrian

Investasi di sektor industri meningkat pesat terutama PMA

Pada periode KIB I, investasi PMDN sektor industri pada tahun 2005-2009 berfluktuasi. Cabang-cabang industri yang mengalami kenaikan PMDN cukup tinggi di antaranya industri makanan, industri tekstil, industri kimia & farmasi, industri karet dan plastik, serta industri logam, mesin dan elektronik. Investasi PMA sektor industri pada tahun 2005-2009 terus mengalami kenaikan, dengan rata-rata kenaikannya sebesar 2,28 persen per tahun. Cabang-cabang industri yang mengalami kenaikan PMA cukup tinggi di antaranya industri tekstil, industri barang dari kulit & alas kaki, industri kertas & percetakan, serta industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain.

Pada Periode KIB II, investasi PMDN mengalami kenaikan yang cukup besar, dengan persentase kenaikan rata-rata sebesar 24,89 persen. Cabang-cabang industri yang mengalami kenaikan cukup tinggi di antaranya industri tekstil, industri barang dari kulit & alas kaki, industri kertas & percetakan, industri karet dan plastik, industri mineral non logam, industri logam, mesin dan elektronik, serta industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain. Investasi PMA sektor industri pada tahun 2010-2012 terus mengalami kenaikan yang sangat besar, dengan rata-rata kenaikannya sebesar 51,92 persen per tahun. Jumlah ijin usaha yang diberikan selama periode KIB I dan KIB II disajikan dalam gambar berikut.

Gambar III.61
Jumlah Ijin Usaha PMDN dan PMA



Sumber BKPM – diolah

Ekspor produk industri pada tahun 2005-2009 terus meningkat, dengan rata-rata kenaikan sebesar 7,22 persen per tahun. Pada tahun 2009 terjadi penurunan ekspor produk industri oleh krisis ekonomi global yang berdampak pada penurunan pangsa pasar ekspor produk industri. Namun secara keseluruhan ekspor produk industri tetap mengalami peningkatan. Ekspor produk industri pada tahun 2010-2012 naik dengan rata-rata 5,82 persen per tahun.

Ekspor produk manufaktur tumbuh cukup pesat dengan kenaikan rata-rata 7,22 persen pertahun

Tabel III.25
Perkembangan Ekspor Non Migas Tahun 2004- 2013 (Juta USD)

No	URAIAN	KIB I						KIB II			
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Jan-Sep 2013
1	Pengolahan Kelapa/Sawit	4.840,3	5.419,2	6.407,2	5.419,2	6.407,3	10.476,8	17.253,8	23.179,2	23.396,9	14.929,6
2	Tekstil	7.626,1	8.584,8	9.422,7	8.584,9	9.422,8	9.790,1	11.205,5	13.234,1	12.445,9	9.574,0
3	BesiBaja, Mesin2, Otomotif	4.581,8	5.949,7	7.712,6	5.949,7	7.712,7	9.606,9	10.840,0	13.194,4	14.700,6	10.842,7
4	Pengolahan Karet	2.954,1	3.545,8	5.465,1	3.545,8	5.465,2	6.179,9	9.522,6	14.540,4	10.817,6	7.366,7
5	Elektronika	7.142,5	7.853,0	7.200,2	7.853,0	7.200,2	6.359,7	9.254,6	9.536,3	9.445,6	6.427,3
6	Pengolahan Tembaga, dll.	2.165,0	3.133,5	4.133,9	3.133,5	4.134,0	6.156,0	6.506,0	7.501,0	5.395,6	3.663,6
7	Pulp dan Kertas	2.817,6	3.257,4	3.983,2	3.257,5	3.983,3	4.440,5	5.708,2	5.769,0	5.517,6	4.143,5
8	Kimia Dasar	2.640,0	2.750,2	3.521,4	2.750,2	3.521,4	4.492,5	4.577,7	6.119,8	4.875,1	3.638,2
9	Pengolahan Kayu	4.461,6	4.476,2	4.757,6	4.476,3	4.757,6	4.485,1	4.280,3	4.474,7	4.537,5	3.435,2
10	Makanan dan Minuman	1.440,1	1.647,9	1.866,0	1.647,9	1.866,0	2.374,8	3.219,6	4.504,0	4.643,4	3.672,8
11	Kulit, B Kulit dan Alas Kaki	1.553,0	1.683,7	1.913,1	1.683,7	1.913,2	2.006,6	2.665,6	3.450,9	3.561,4	2.903,3
12	Alat-alat Listrik	1.232,7	1.456,0	1.770,9	1.456,0	1.770,9	2.148,9	2.657,9	2.995,2	3.084,9	2.400,6
Total 12 Besar Industri		43.455,1	49.757,7	58.154,4	68.517,9	79.066,1	65.376,6	87.691,8	108.498,9	102.422,2	72.997,5
Total Industri		48.660,1	55.566,9	64.990,3	76.429,6	88.351,7	73.435,8	98.015,1	122.189,2	116.145,0	83.313,0

Sumber: BPS diolah

Pemerintah terus mendorong pengolahan di dalam negeri. Hasilnya adalah, telah terjadi pergeseran ekspor produk hulu ke produk hilir minyak sawit dan kakao, yaitu: (1) perbandingan ekspor produk olahan sawit terhadap minyak mentah sawit meningkat dari 40:60 menjadi 60:40 pada tahun 2010-2011; (2) Perbandingan ekspor produk olahan kakao terhadap biji kakao meningkat dari 20:80 menjadi 56:44 pada tahun 2010-2011. Sejak diberlakukan paket kebijakan pelarangan ekspor rotan mentah, terjadi peningkatan ekspor produk furniture rotan pada tahun 2012 yang mencapai USD 151 juta dibandingkan tahun 2011 yang mencapai USD 128 juta.

Kinerja Pengembangan Industri Prioritas

Industri Pupuk

Pemerintah terus mendorong industri pupuk di dalam negeri yang hasilnya antara lain: (1) telah ditandatangani JVC antara PT. Petrokimia Gresik (Indonesia) dengan Jordan Phosphate Mines Company (JPMC) untuk membangun pabrik Phosphoric Acid (PA) di Gresik Jatim dengan kapasitas produksi 200.000 ton/tahun pada Januari 2010; (2) telah ditandatangani Natural Gas Supply Agreement (NGSPA) antara PT. Pupuk Kaltim dengan KKKS Eastkal pada 20 Juni 2011 untuk pasokan gas pabrik Kaltim-5 sebesar 80 mmscfd dengan jangka waktu 10 tahun (2012-2021); (3) telah ditandatangani LoA antara PT Petrokimia Gresik dengan ExxonMobile pada 26 April 2012 untuk perpanjangan MoA terkait alokasi pasokan gas bumi untuk pabrik urea II PT. Petrokimia Gresik dari lapangan gas Cepu sebanyak 85 mmscfd; (4) telah ditandatangani PJBG dengan Pertamina EP pada 20 Desember 2012 untuk tambahan pasokan gas pabrik Pusri IIB sebesar 17 mmscfd untuk jangka waktu 2014-2017; (5) telah diperoleh jaminan tambahan pasokan gas untuk pabrik Pusri IIB sebesar 17 mmscfd untuk periode 2018-2022 berdasarkan surat Dirjen Migas No. 17112/10/DJM.B/2012 tanggal 30 November 2012; serta (6) terealisasinya pasokan gas PT. Pupuk Iskandar Muda sebanyak 3 Cargo.

Industri Petrokimia

Upaya pemerintah mendorong tumbuhnya industri petrokimia dengan hasil antara lain: alokasi gas sebesar 180 mmscfd untuk pembangunan 2 pabrik pupuk urea, kapasitas masing-masing 1 juta ton/tahun di Tangguh Papua Barat; pembangunan pabrik butadiena PT. Petrokimia Butadiene Indonesia kapasitas 150 ribu ton/tahun dan investasi Rp 1,5 T di Banten; pengembangan investasi PT. Chandra Asri dengan kapasitas produksi 1 juta ton olefin/tahun dan nilai investasi Rp 1,7 T di Banten; pembangunan pabrik kosmetika PT. L'Oreal Indonesia di Cikarang, dengan nilai investasi Rp 1,25 triliun, kapasitas produksi 200 juta unit/tahun dan menyerap tenaga kerja lebih dari 1.700 orang; pembangunan pabrik *Acrylic Acid* kapasitas 80.000 ton/th dan *Super Absorbent Polymer* kapasitas 90.000 ton/th, PT. Nippon Shokubai Indonesia dan nilai investasi USD 332 juta; Pembangunan *RCC Off Gas to Propylene Project* (ROPP) di Balongan kapasitas 180 ribu ton/th oleh PT. Pertamina dan PT. Chandra Asri dan nilai investasi USD 270 juta; investasi pabrik asam nitrat kapasitas 238.000 ton/th dan ammonium nitrat kapasitas 300.000 ton/th PT Kaltim Nitrat Indonesia.

Industri Besi Baja

Pembangunan industri baja terus didorong antara lain dengan: pemberlakuan 18 SNI Wajib untuk produk-produk baja; pemberian insentif berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) atas impor barang dan bahan guna memproduksi barang/jasa untuk industri, termasuk *steel cord*; pemberlakuan instrumen *safeguard* untuk beberapa produk baja yaitu, kawat seng, kawat bindrat, tali kawat baja (*wire rope*), tali kawat baja (*flattened strand*), kawat bronjong dan *casing & tubing seamless*; dan pemberlakuan instrumen BMAD untuk

produk *Hot Rolled Coil*, *H Section* dan *I Section*, *Hot Rolled Plate* dan *Cold Rolled Coil*. Investasi baru industri baja nasional, antara lain: (1) Telah beroperasinya PT. Meratus Jaya Iron & Steel yang berlokasi di Kalimantan Selatan yang mengolah bijih besi menjadi *sponge iron* dengan kapasitas produksi 315.000 Ton dengan nilai investasi sebesar Rp 1,17 Triliun; (2) PT. Krakatau Steel dan POSCO telah sepakat membangun pabrik baja di Cilegon dengan kapasitas total 6 juta ton per tahun untuk produk *hot rolled coil*, slab dan plat baja; (3) Telah beroperasinya PT. Indoferro secara komersial yang berlokasi di Cilegon, Provinsi Banten yang memproduksi Pig Iron dengan kapasitas 500 ribu ton/ tahun dan *Nickel Pig Iron* dengan kapasitas 250 ribu ton/ tahun dengan nilai investasi sebesar USD 110 juta; dan (4) *Ground Breaking* PT. Batulicin Steel pada bulan Juli 2012 berkapasitas 3 juta ton/tahun dengan nilai investasi sebesar USD 1,5 Milyar, dengan rincian Besi Beton sebesar 1 juta ton/tahun dan *Ferro Nickel* sebesar 600 ribu ton/tahun pada tahap awal serta *H-Beam Steel* dan Pelat Baja sebesar 2 juta ton/tahun pada tahap selanjutnya.

Industri Tekstil, Produk Tekstil, dan Alas Kaki

Program Revitalisasi Industri TPT pada tahun 2007-2012 telah menghasilkan penambahan tenaga kerja sebanyak 92.000 orang, peningkatan kapasitas produksi sebesar 16-21 persen, peningkatan produktivitas sebesar 6-10 persen, serta peningkatan efisiensi energi sebesar 5-9 persen. Perluasan investasi dan pembangunan pabrik baru PT. Indorama Polyester Industries di Karawang dengan total investasi US\$ 400 juta.

Program Revitalisasi Industri Alas Kaki dan Penyamakan Kulit pada tahun 2009-2012 telah menghasilkan penambahan tenaga kerja sebanyak 102.000 orang, peningkatan kapasitas produksi sekitar 35 persen, peningkatan produktivitas sekitar 9 persen, serta peningkatan efisiensi energi sebesar 4-7 persen. Dalam rangka perlindungan terhadap produk-produk industri alas kaki dan barang kulit, telah dilakukan pemberlakuan SNI wajib untuk sepatu pengaman (*safety shoes*) dengan sistem Goodyear Welt, sol karet cetak vulkanisir, serta sol poliuretan dan termoplastik poliuretan cetak injeksi.

Industri Semen

Pertumbuhan industri semen selama periode tahun 2004-2013 cenderung positif. Setelah mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2008 dan 2009, industri semen dan barang galian bukan logam kembali tumbuh tinggi hingga lebih dari 7 persen pada tahun 2011-2012. Selain berdampak pada penambahan kapasitas, pertumbuhan industri semen juga diikuti oleh upaya-upaya peningkatan daya saing yaitu diversifikasi produk semen, efisiensi energi, penggunaan batu bara kalori rendah dan bahan bakar alternatif.

Tabel III.26
Profil Industri Semen Nasional
Tahun 2004-2012

ASPEK	Satuan	2004	KIB I					KIB II		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kapasitas	Ton	47.490	46.090	45.090	44.890	44.890	45.890	51.850	52.940	55.940
Produksi	Ton	33.014	33.918	33.030	35.030	38.556	38.000	37.843	45.438	38.877
Impor	Ton		1.055	1.213	1.200	1.631	1.383	1.284	1.057	876
Utilitas	persen	69,5	75,6	73,2	78	85,9	82,8	72,8	85,8	92,7
Total Pemasaran	ton	-	-	-	34.171	38.070	36.900	40.777	47.999	39.615

Sumber: Kementerian Perindustrian

Industri Barang Karet

Indonesia memiliki perkebunan karet terluas di dunia, yaitu 3,4 juta ha pada 2012, di mana 85%-nya merupakan perkebunan karet rakyat yang banyak menyerap tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja industri karet di sektor on-farm kurang lebih 2,1 juta kepala keluarga, dan di sektor off-farm (industri pengolahan) sekitar 100 ribu orang. Produksi karet alam Indonesia adalah sebesar 3,0 juta ton pada tahun 2012 (lebih dari 80 persen diekspor) dengan tingkat produktivitas 1 ton/ha, yang menempatkan Indonesia sebagai negara produsen karet nomor 2 (dua) dunia setelah Thailand. Nilai ekspor produk pengolahan karet Indonesia pada tahun 2012 mencapai US\$ 10,82 milyar, meningkat 267 persen dibandingkan tahun 2004 yang sebesar US\$ 2,95 milyar. Pembangunan pabrik ban Hankook kapasitas 5,3 juta ban KBM roda 4 per tahun dan 840 ribu ban truk/radial pertahun dengan nilai investasi USD 1,1 miliar di Jawa Barat.

Industri Pengolahan Kelapa Sawit

Indonesia dan Malaysia adalah penghasil utama CPO (*Crude Palm Oil*/minyak sawit mentah) dengan penguasaan pasar hampir 85 persen pasokan minyak sawit di dunia. Sejak tahun 2009, Indonesia menjadi produser CPO terbesar dengan produksi hampir 18 Juta Ton. Sebagian besar produksi minyak sawit masih diekspor dalam bentuk mentah (ekspor CPO mencapai 50 persen dan ekspor CPKO mencapai 85 persen) karena harga internasional yang lebih menarik dan adanya komitmen pasokan bagi industri di luar negeri. Nilai ekspor pengolahan kelapa/kelapa sawit terus meningkat, sejak tahun 2004-2012 terjadi peningkatan sampai dengan 383 persen. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekspor pengolahan kelapa/kelapa sawit mulai menurun, akibat krisis ekonomi di Amerika dan Eropa yang merupakan negara tujuan ekspor. Utilisasi Industri Minyak Goreng/Refinery dalam negeri, pada tahun 2010 hanya sekitar 45 persen meningkat menjadi 70 persen pada awal tahun 2012. Investasi di bidang industri hilir kelapa sawit terus meningkat dengan total komitmen hingga tahun 2014 mencapai Rp. 20 Triliun.

Industri Kakao

Indonesia merupakan penghasil biji kakao ketiga terbesar di dunia dengan jumlah produksi biji kakao pada tahun 2012 mencapai 833.310. Pada tahun 2010 Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan melalui PMK No. 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Bea Keluar Kakao, hasilnya ekspor biji kakao menurun, dari 432.437 ton pada tahun 2010 menjadi 210.067 ton pada tahun 2011, dan menjadi 163.501 ton pada tahun 2012. Sebaliknya, nilai ekspor produk olahan kakao selalu meningkat dari tahun 2010 sebesar 119.214 ton, naik pada tahun 2011 menjadi 195.471 ton dan pada tahun 2012 mencapai 215.791 ton. Pada tahun 2012, devisa yang disumbangkan dari komoditi kakao mencapai USD 1,05 milyar.

Industri Alat Transportasi Darat (Otomotif)

Industri otomotif tumbuh dengan sangat pesat dan memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan baik di sektor hulu (industri komponen) maupun di sektor hilir (service dan perbengkelan), kontribusi terhadap pertumbuhan industri pengolahan non-migas, dan kontribusi terhadap ekspor nasional. Struktur industri otomotif di Indonesia semakin kuat dan kokoh, karena didukung oleh industri komponen, pemasaran, dan aftersales services.

Tabel III.27
Perkembangan Produksi Dan Penjualan Industri Otomotif Nasional
Tahun 2005-2013

NO	Produk	KIB I					KIB II			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Jan-Sep 2013
1.	KBM Roda Dua (R-2)									
	Produksi	5.113.487	4.458.886	4.722.521	6.264.265	5.884.021	7.395.390	8.006.293	7.079.721	5.809.718
	Penjualan	5.074.186	4.428.274	4.688.263	6.215.830	5.851.962	7.398.644	8.043.535	7.141.586	5.812.807
2.	KBM Roda Empat (R-4)									
	Produksi	500.710	296.008	411.638	600.628	464.816	702.508	837.948	1.065.557	882.009
	Penjualan	533.917	318.904	433.341	603.774	483.548	764.710	894.164	1.116.230	908.279

Sumber: Kementerian Perindustrian


Industri Elektronika

Industri Elektronika telah tumbuh dan berkembang dengan pesat di Indonesia. Pada tahun 2011 terdapat sebanyak 248 perusahaan elektronika dengan nilai investasi sebesar US\$ 660,05 milyar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 202.794 orang. Selain itu, industri elektronika merupakan salah satu industri yang memberikan kontribusi ekspor yang besar di mana pada tahun 2012 nilai ekspor produk elektronika sebesar US\$ 9,45 milyar. Namun demikian, ketergantungan impor akan bahan baku dan komponen masih sangat tinggi, sehingga pada tahun 2012 nilai impor elektronika terutama untuk bahan baku dan komponen mencapai US\$ 16,70 milyar. Indonesia telah menjadi basis produksi bagi beberapa produk elektronika global, di antaranya Panasonic Manufacturing Indonesia, Sharp, Samsung, dan LG menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk kulkas di ASEAN. LG Indonesia telah menjadikan Indonesia basis produksi untuk mengisi pasar Australia, Kuba dan Rusia. Ekspor produk industri elektronika telah mengalami peningkatan pada periode tahun 2004-2012, yaitu US\$ 7,14 milyar pada tahun 2004 menjadi US\$ 9,45 milyar pada tahun 2012, dengan negara tujuan ekspor utama antara lain: Singapura, Jepang, Amerika, Hongkong, China, Jerman, Belgia dan Korea Selatan.

Tantangan

Setidaknya ada lima tantangan dalam membangun industri pengolahan yang berdaya saing untuk mendorong akselerasi pertumbuhan industri untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dari pertumbuhan PDB. Pertama, kebutuhan energi pendukung industri yang semakin meningkat di satu sisi, khususnya energi kelistrikan, dan kemampuan suplai energi untuk industri di sisi lain. Tertundanya sebagian besar industri *smelter* diakibatkan oleh terbatasnya suplai listrik. Ke dua, pengembangan industri yang didukung oleh inovasi teknologi baru. Terpisahnya antara "inovasi" dan "industri" membuat industri pengolah di Indonesia cenderung menjadi bagian dari industri pengolahan global. Di sisi lain, inovasi-inovasi yang didapatkan di dalam negeri sulit ditingkatkan ke tingkat keekonomian yang cukup untuk dijadikan sebagai industri. Ke tiga, lingkungan ekonomi yang masih cenderung berbiaya tinggi membuat industri cenderung mengalami tekanan yang mempengaruhi kedayasaingannya. Ke empat, kebijakan ketenagakerjaan yang belum sesuai dengan kebutuhan industri, baik yang berkenaan dengan upah minimum maupun pemogokan yang berkepanjangan. Ke lima, pesatnya peningkatan kedayasaingan industri di kawasan Asia Pasifik menjadi ancaman abadi bagi industri di Indonesia yang selama ini cenderung melihat pasar domestik, sehingga acapkali terlambat mengantisipasi kedayasaingan industri dari luar negeri. Dengan kebijakan perdagangan bebas WTO yang sudah diadopsi Indonesia sejak 1994, maka peningkatan kedayasaingan industri negara pesaing menjadi ancaman langsung bagi industri domestik, karena pasar Indonesia telah menjadi pasar internasional, dan bukan pasar domestik semata.

Gambar III.62
Tantangan Industri Pengolahan




8.4 Peran Strategis Koperasi dan UKM

Kebijakan

Kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM (KUMKM) selama periode KIB I dan II secara umum diarahkan kepada peningkatan peran KUMKM dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, dan perbaikan pendapatan masyarakat. Khusus dalam peningkatan daya saing, pemberdayaan KUMKM juga diarahkan kepada penguatan kompetensi inovasi dan teknologi. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui upaya-upaya (i) perbaikan iklim usaha; (ii) penguatan sistem pendukung usaha; (iii) perluasan kesempatan usaha dan penumbuhan wirausaha baru; (iv) penguatan produk dan pemasaran; (v) peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM); (vi) peningkatan akses kepada sumber daya produktif; dan (vi) penguatan kelembagaan dan peningkatan kemandirian koperasi.

Gambar III.63
Kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan UMKUM



UU No. 20/2008 tentang UMKM memberikan landasan hukum yang kuat bagi perkembangan UMKM di Indonesia, terutama dari sisi rujukan definisi dan pola pemberdayaan yang lebih jelas.

Capaian

Pencapaian dari pelaksanaan kebijakan pemberdayaan KUMKM pada periode KIB I dan II utamanya berkaitan dengan perbaikan peraturan perundangan, serta peningkatan akses kepada pembiayaan, pasar, dan program perbaikan kualitas SDM. Pada KIB I, pemberlakuan Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi

perkembangan UMKM di Indonesia, terutama dari sisi rujukan definisi dan pola pemberdayaan UMKM yang lebih jelas. Pada periode yang sama, revisi undang-undang perkoperasian mulai disusun. Hasilnya menjadi produk dari KIB II yaitu Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Undang-undang ini mensejajarkan konsep perkoperasian di Indonesia dengan konsep perkoperasian secara internasional. Aspek-aspek yang diatur juga memberi peluang yang lebih besar bagi koperasi untuk meningkatkan posisi tawar anggotanya dan untuk merespon perubahan pasar yang semakin dinamis. Penerbitan kedua undang-undang tersebut juga dilengkapi dengan penyusunan Peraturan Pemerintah yang terkait, serta evaluasi dampak dan rekomendasi pembatalan 394 peraturan daerah agar tidak menghambat perkembangan KUMKM.

UU No. 17/2012
tentang Perkoperasian
telah mensejajarkan
konsep perkoperasian
Indonesia dengan
konsep perkoperasian
internasional.

Tabel III.28
Capaian Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
Tahun 2004-2013

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2004	KIB I					KIB II			
				2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
Koperasi												
1	Jumlah Koperasi	Unit	130,730	134,963	141,326	149,793	154,964	170,411	177,482	188,181	194,295	200,808
2	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	93,402	98,418	98,944	104,999	108,930	120,473	124,855	133,666	139,321	a)
3	Jumlah Anggota Koperasi	Juta Orang	27.52	27.28	27.77	28.88	27.31	29.24	30.46	30.85	33.86	34.68
4	Jumlah Tenaga Kerja Koperasi	Orang	288,589	308,771	350,435	371,405	357,005	357,330	358,768	377,238	429,768	452,510
5	Modal Koperasi	Rp Triliun	28.89	33.02	38.85	43.56	49.83	59.85	64.79	75.48	102.83	a)
6	Volume Usaha Koperasi	Rp Triliun	37.65	40.83	62.71	63.08	68.44	82.09	76.82	95.06	119.18	a)
7	Selisih Hasil Usaha (SHU) Koperasi	Rp Triliun	3.16	2.20	3.22	3.47	5.04	5.30	5.62	6.34	6.66	a)
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)												
8	Jumlah UMKM	Ribu Unit	44,777.38	47,102.74	49,021.80	50,145.80	51,409.60	52,764.60	53,823.73	55,206.44	56,534.59	a)
Skala Usaha:												
	A. Usaha Mikro	Ribu Unit	b)	b)	48,512.44	49,608.95	50,847.76	52,176.80	53,207.97	54,559.97	55,856.18	a)
	B. Usaha Kecil	Ribu Unit	b)	b)	472.60	498.57	522.13	546.68	573.60	602.20	629.42	a)
	C. Usaha Menengah	Ribu Unit	b)	b)	36.76	38.28	39.72	41.13	42.63	44.28	49.00	a)
9	Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Juta Orang	80.45	83.59	87.91	90.49	94.02	96.21	99.40	101.72	107.65	a)
10	Kontribusi UMKM pada PDB	persen	55.38	53.87	58.49	58.44	58.35	58.05	57.83	57.61	57.49	a)
11	Kontribusi UMKM pada Nilai Ekspor Non-Migas	persen	20.29	20.20	17.95	17.59	18.10	17.02	15.81	16.44	14.06	a)
12	Produktifitas Per Unit Usaha	Rp Juta/Unit	b)	20.83	21.13	21.95	22.68	22.98	23.83	24.80	26.62	a)

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2013)

Keterangan:


- a) : Data belum tersedia
b) : Data tidak tersedia

Dalam aspek pembiayaan, mekanisme penyaluran bantuan dana bergulir bagi KUMKM yang dimulai sejak era reformasi mulai ditata pada periode KIB II, melalui pendirian Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Perbaikan tata kelola ini meningkatkan akuntabilitas penyaluran bantuan dana bergulir bagi KUMKM. Jangkauan penyaluran dana bergulir juga meningkat yaitu dari 15.983 KUMKM pada periode KIB I menjadi 360.766 KUMKM pada periode KIB II.

Sementara itu, melihat kebutuhan KUMKM yang besar untuk mengakses pasar, pemerintah meningkatkan jumlah revitalisasi pasar tradisional yang dikelola koperasi hingga secara total mencapai 467 unit, dan jumlah KUMKM yang mengikuti pameran di dalam dan luar negeri sebanyak 9.550 KUMKM. Jangkauan program-program pelatihan teknis dan manajemen bagi KUMKM juga ditingkatkan dari semula 7.294 orang pada KIB I menjadi 46.245 orang pada KIB II. Pemerintah juga mendukung pengembangan 1.301 tempat praktek keterampilan usaha (TPKU) untuk meningkatkan keterampilan dan kewirausahaan bagi para siswa di lembaga pendidikan di perdesaan.

Gambar III.64
Perkembangan Usaha Koperasi
Tahun 2004 – 2012


Usaha koperasi terus meningkat seperti ditunjukkan oleh pertumbuhan volume usaha koperasi dan selisih hasil usaha/keuntungan koperasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah koperasi.



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2013)


Hasil-hasil yang dicapai dari berbagai program dan kegiatan tersebut mendukung peningkatan kinerja dan kontribusi KUMKM secara nasional. Rata-rata pertumbuhan volume usaha koperasi (17,9 persen) dan selisih hasil usaha/keuntungan koperasi (18,4 persen) yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan unit koperasi (5,1 persen) selama periode KIB I dan II menunjukkan potensi usaha koperasi yang besar. Namun perkembangan usaha koperasi tersebut belum didukung partisipasi anggota yang optimal mengingat rata-rata pertumbuhan anggota koperasi baru sebesar 3,2 persen.

Gambar III.65
Perkembangan Unit Dan Anggota Koperasi
Tahun 2004 – 2012



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2013)

Gambar III.66
Perkembangan Unit Usaha dan Tenaga Kerja UMKM
Tahun 2004 – 2012



Sumber: BPS, Kementerian Koperasi dan UKM (2013)

Pada periode KIB I dan II, UMKM masih berperan sebagai bantalan perekonomian, khususnya terkait penciptaan usaha baru dan lapangan kerja. Usaha mikro yang merupakan sumber wirausaha baru juga terus meningkat, dan proporsinya sangat dominan dalam struktur pelaku usaha di Indonesia. Sementara itu peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan jumlah usaha menunjukkan adanya usaha yang “naik kelas”.

Jumlah tenaga kerja UMKM juga terus meningkat, dengan peningkatan tertinggi tercatat pada periode KIB II (rata-rata tumbuh sebesar 16,5 persen). Perbaikan produktivitas UMKM juga diamati, meskipun tingkat produktivitas UMKM saat ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat produktivitas usaha besar. UMKM memang masih berperan besar dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB), meskipun trennya terus mengalami penurunan pada periode 2006-2012. Tren penurunan juga terjadi pada kontribusi UMKM dalam nilai ekspor non migas yaitu dari 20,3 persen pada tahun 2004 menjadi 14,1 persen pada tahun 2012. Tren penurunan kontribusi PDB dan ekspor tersebut dapat merupakan dampak dari pelemahan perekonomian global, indikasi peningkatan persaingan di pasar domestik dan internasional, dan/ atau penurunan posisi tawar UMKM.

Tantangan

Upaya pemberdayaan KUMKM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan masih menghadapi tantangan yang besar. Optimalisasi peran koperasi dalam meningkatkan posisi tawar UMKM anggotanya dan merespon perkembangan pasar membutuhkan perbaikan kapasitas SDM, tata kelola organisasi, dan tata kelola usaha koperasi. Sementara itu perbaikan kebijakan pemberdayaan UMKM ke depan perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas usaha mikro yang populasinya dominan, namun memiliki status informal dan produktivitas yang rendah. Kebijakan tersebut perlu didukung peningkatan akses usaha mikro, terutama di sektor-sektor primer dan sekunder, kepada sumber pembiayaan, teknologi, jasa pendampingan usaha, dan kemitraan usaha yang berbasis nilai tambah.


UMKM berperan besar sebagai bantalan perekonomian, khususnya dalam penciptaan usaha baru dan penciptaan lapangan kerja.

Peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan jumlah usaha mikro menunjukkan usaha yang “naik kelas”.

Peningkatan kapasitas usaha mikro yang jumlahnya dominan namun memiliki status informal dan produktivitas yang rendah menjadi tantangan utama pemberdayaan UMKM ke depan.

Perbaikan iklim usaha, kualitas produk, dan kompetensi SDM, serta peningkatan ketersediaan infrastruktur penunjang seperti distribusi dan energi, juga menjadi agenda kebijakan pemberdayaan KUMKM untuk merespon dinamika perubahan pasar. Perbaikan kebijakan tersebut diharapkan dapat menyediakan peluang dan kepastian usaha yang merata dan lebih besar bagi KUMKM.

Gambar III.67
Tantangan Koperasi dan UMKM



Pangsa pasar ekspor nonmigas Indonesia mulai terdiversifikasi, sementara proses perijinan ekspor dan impor terus dibenahi.


Perdagangan dalam negeri terus didorong untuk lebih meningkatkan distribusi barang yang lebih merata dan perlindungan terhadap konsumen yang lebih baik,

8.5 Meningkatkan Perdagangan yang Berkeadilan

Kebijakan bidang perdagangan pada periode tahun 2004-2009 ditekankan pada perkuatan daya saing produk ekspor yang didukung oleh iklim perdagangan dalam negeri yang efisien dan kondusif guna mewujudkan ketahanan ekonomi yang kokoh. Terkait dengan hal tersebut, arah kebijakan bidang perdagangan luar negeri yang ditetapkan adalah meningkatkan akses dan perluasan pasar ekspor serta perkuatan kinerja eksportir dan calon eksportir, sedangkan arah kebijakan perdagangan dalam negerinya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi nasional, tertib niaga, dan kepastian berusaha.

Kebijakan bidang Perdagangan pada periode tahun 2010-2014 tetap difokuskan pada peningkatan ekspor yang didukung oleh penguatan perdagangan dalam negeri agar dihasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam rangka peningkatan ekspor tersebut kebijakan perdagangan luar negeri diarahkan pada peningkatan daya saing produk ekspor nonmigas melalui diversifikasi pasar serta peningkatan keberagaman dan kualitas produk, sedangkan kebijakan perdagangan dalam negeri diarahkan pada peningkatan penataan sistem distribusi nasional untuk menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha, dan daya saing produk domestik. Arah kebijakan perdagangan dalam negeri ini selain ditujukan untuk meningkatkan daya saing ekspor juga diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.


Gambar III.68
Arah Kebijakan Perdagangan



Capaian

Tingkat kebergantungan Indonesia terhadap lima pasar utama ekspor Indonesia mengalami penurunan. Hal ini merupakan indikasi baik, karena menunjukkan mulainya proses diversifikasi pasar ekspor, sehingga tingkat kerentanan ekspor nonmigas Indonesia terhadap gejolak ekonomi di lima pasar utama mulai mengalami penurunan. Secara komposisi, negara yang termasuk dalam 5 (lima) pasar utama ekspor Indonesia mengalami perubahan selama periode 2004-2013. Pada periode tahun 2004-2009, lima pasar utama tujuan ekspor nonmigas adalah Amerika Serikat, Singapura, Jepang, RRT, dan Malaysia. Kemudian, pada periode 2010-2013, kelima negara tersebut adalah RRT, Amerika Serikat, Jepang, Singapura, dan India.

Gambar III.69
Ketergantungan Ekspor Indonesia Terhadap 5 Pasar Utama Ekspor Tahun 1996-2013*



Sumber: Kementerian Perdagangan *) Angka 2013 Sampai dengan Semester I 2013

Sementara itu terkait dengan peningkatan efisiensi pelayanan ekspor impor, kepabeanan, dan administrasi (verifikasi dan restitusi) perpajakan, pemerintah telah berhasil menurunkan lama hari untuk melakukan proses ekspor dari 25 hari di awal tahun 2005 menurun menjadi 21 hari di tahun 2009, untuk impor telah dapat diturunkan dari 30 hari menjadi 27 hari. Dalam proses administrasi, jumlah dokumen ekspor dan impor pun telah berhasil untuk dikurangi, dari 7 dokumen ekspor di tahun 2005 menjadi 5 dokumen dan untuk impor dari 10 dokumen menjadi hanya 6 dokumen.

Peningkatan pelayanan perijinan di bidang perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menyelenggarakan Unit Pelayanan Perdagangan (UPP), sehingga perijinan ekspor dan impor dilakukan dengan prinsip "*single entry and single exit point*". Sehingga proses penerbitan perizinan ekspor dan impor dapat lebih transparan dan lebih cepat. Pada tahun 2007, layanan UPP juga dibenahi dengan diterapkannya Inatrade (*e-licensing*) sehingga pelaku usaha dapat mengajukan perizinan impor tanpa harus bertatap muka dengan petugas. Sistem Inatrade ini juga akhirnya diintegrasikan dengan sistem *National Single Window* (NSW) impor yang telah diberlakukan secara wajib (*mandatory*) di pelabuhan Tanjung Priok sejak 23 Desember 2008.

Pemerintah telah mendirikan *Indonesia Trade Promotion Center* (ITPC) untuk mengintensifkan peningkatan akses pasar, membuka jaringan hubungan dagang, serta memfasilitasi dunia usaha dalam kegiatan promosi dan pemasaran di luar negeri terutama pengusaha UMKM. Sampai dengan saat ini telah dibangun 19 kantor ITPC, dengan laporan *market intelligence* untuk 75 negara dan 42 kelompok produk. Hasil *market intelligence* ini didiseminasikan secara *online* dan *offline*.

Tabel III.29
Perkembangan Kantor ITPC

Tahun	Lokasi	Jumlah
2007	Dubai, Osaka, Johannesburg, Los Angeles, Sao Paulo, Budapest, Milan, Sidney, dan Hamburg	9 Kantor ITPC
2008	Vancouver – Kanada, Chicago-Amerika Serikat, Busan-Korea Selatan, Chennai-India, Lyon-Perancis, Barcelona-Spanyol, Santiago-Cili, Mexico City-Meksiko, Jeddah-Saudi Arabia dan Lagos-Nigeria	10 Kantor ITPC

Sumber: Kementerian Perdagangan


Di sisi lain, diplomasi perdagangan merupakan salah satu instrumen penting dalam memperjuangkan kepentingan akses pasar bagi ekspor nonmigas. Perjuangan Indonesia dalam meningkatkan akses pasar di tahun 2010-2013 bertumpu dan lebih difokuskan pada: (i) sistem perdagangan multilateral (WTO) yang menekankan pada isu *trade facilitation* dan *Least Developed Countries* (LDC); (ii) Regional yang menekankan pada ASEAN, ASEAN+1, *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dan APEC; dan (iii) Bilateral, yang berorientasi penajakan pengembangan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA), seperti dengan Korea, Australia, EFTA dan EU, *Preferential Trade Agreement* (PTA), seperti dengan Pakistan, Chile dan Peru maupun *Trade and Investment Agreement*, seperti dengan Myanmar dan United Kingdom.

Perjuangan Indonesia dalam meningkatkan akses pasar di forum multilateral dan regional yang dilakukan melalui kerja sama dan perundingan internasional di forum *World Trade Organization (WTO)* dan *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)* telah membuat komposisi kekuatan negara-negara berkembang dengan negara maju dalam forum tersebut menjadi berimbang. Kepemimpinan Indonesia dalam berbagai kelompok inti, seperti: G33, G20, di WTO, dan ASEAN membuat posisi Indonesia semakin di perhitungkan di forum internasional dan regional. Dalam melakukan negosiasi dan diplomasi perdagangan internasional pemerintah Indonesia diwakili oleh Kementerian Perdagangan yang bertindak sebagai koordinator untuk penyusunan posisi Indonesia dan selalu berpegang kepada prinsip kepentingan nasional. Selama tahun 2010—Juni 2013, pemerintah Indonesia telah melakukan 771 perundingan di fora internasional. Pada tahun 2013, Indonesia telah sukses menjadi tuan rumah dan penyelenggara serangkaian pertemuan APEC, selain itu Indonesia juga menjadi tuan rumah pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-9 yang berlangsung di Bali.

Capaian Perdagangan Dalam Negeri

Dalam bidang perdagangan dalam negeri, sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi nasional, tertib niaga, dan kepastian berusaha untuk mewujudkan perdagangan dalam negeri yang kondusif dan dinamis, pemerintah juga telah melakukan upaya revitalisasi sarana distribusi di seluruh wilayah Indonesia. Sepanjang tahun 2005-2009 pemerintah pusat telah membantu melakukan revitalisasi terhadap 406 pasar tradisional, baik revitalisasi fisik, maupun revitalisasi manajemen. Kemudian, pada periode 2010-2014, Pemerintah Pusat telah membantu melakukan revitalisasi pasar tradisional sebanyak 466 unit dan mendirikan 70 pasar percontohan. Sementara itu melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus pemerintah juga terus melanjutkan upaya pembenahan pasar tradisional dengan skala yang lebih kecil serta pembangunan gudang dengan skema Sistem Resi Gudang (SRG), di mana dari tahun 2010 sampai dengan 2013 telah dibangun dan dianggarkan sebanyak 1973 unit pasar dan dari tahun 2008 sampai dengan 2013 sebanyak 78 unit gudang.

Gambar III.70
Jumlah Pembangunan Pasar Melalui Dana APBN Tahun 2005-2013



Sumber: Kementerian Perdagangan

KOTAK III.6
Pembangunan Pasar Tradisional

Pasar tradisional menyerap sekitar 61% persen tenaga kerja perdagangan eceran di mana perdagangan eceran sendiri menyerap 63% tenaga kerja dari seluruh sektor perdagangan besar dan eceran.

Mengingat kontribusi sektor perdagangan yang cukup besar terhadap PDB nasional, maka pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional terus mendapat perhatian. Pembangunan pasar tradisional percontohan dilakukan melalui APBN, sedangkan pembangunan pasar tradisional non-percontohan dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan

Selain itu, pasar tradisional juga merupakan pendukung distribusi kebutuhan masyarakat dan mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang cukup besar




Pasar Percontohan Tradisional Grabag, Purworejo



Pasar Tradisional DAK di Kab. Banyuwangi Sumatera Utara

Upaya untuk menjaga stabilisasi dan disparitas harga bahan pokok telah menunjukkan pencapaian yang cukup baik. Hal ini ditandai oleh koefisien variasi harga di tingkat provinsi dan nasional serta terhadap harga komoditas di luar negeri tidak berfluktuasi terlalu jauh. Sepanjang tahun 2010-2013 secara relatif koefisien variasi harga dapat dijaga sebesar 3,9 persen di tahun 2010 dan pada tahun 2013 sampai dengan paruh pertama sebesar 3,2 persen.


Gambar III.71
Indikator Stabilisasi Dan Disparitas Harga Tahun 2010-2013



Sumber: Kementerian Perdagangan

Pada tahun 2012, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden No 26 Tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Perpres tentang Sislognas dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja logistik Indonesia, yang nantinya akan berdampak pada peningkatan efektifitas dan efisiensi perdagangan baik di dalam maupun di luar negeri. Berdasarkan indeks kinerja logistik (LPI) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, prestasi Indonesia masih perlu untuk ditingkatkan lagi, di mana pada tahun 2007 skor LPI Indonesia adalah 3,01, dan menurun pada tahun 2010 menjadi 2,76, serta membaik pada tahun 2012 menjadi 2,94. Cetak Biru Sislognas juga saling mendukung dengan kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dituangkan dalam Perpres 32 tahun 2011 di mana salah satu pilar yang mendukungnya adalah penguatan konektivitas nasional.

Gambar III.72
Logistics Performance Index (LPI) Periode Tahun 2007-2012



Sumber: Logistics Performance Index (LPI), Bank Dunia

Ayo Jadi KONsumen CERdas!

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

100%
INDONESIA

Teliti sebelum membeli

Perhatikan label dan masa kadaluwarsa

Pastikan produk bertanda jaminan mutu SNI

Beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan

SI KONCER

Sementara itu, Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan merupakan upaya menciptakan iklim kondusif dalam perdagangan dalam negeri, melindungi konsumen dari produk-produk berbahaya, dan meminimalisasi terjadinya praktek impor ilegal yang dapat melemahkan daya saing produsen dalam negeri. Pelaksanaan pengawasan didasarkan pada Permendag No. 20 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa, mengatur pengawasan terhadap barang dan jasa yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Parameter yang diawasi: standar, label, cara menjual, periklanan, pelayanan purna jual dan klausula baku. Pemerintah juga mewajibkan label berbahasa Indonesia sebagai perlindungan konsumen. Melalui Permendag Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang, pemerintah telah mewajibkan semua produk baik impor maupun produksi dalam negeri untuk mencantumkan label. Upaya-upaya perlindungan konsumen juga dilakukan melalui upaya pengembangan kemetrolgian sehingga konsumen tidak dirugikan oleh karena alat ukur yang kurang akurat.




Selain itu, Pemerintah secara aktif telah melakukan Pengawasan Berkala pada beberapa daerah untuk produk yang telah diterapkan SNI Wajib yaitu Lampu Swaballast, Regulator, Tabung Baja, Baja Tulangan Beton, Baja Lapis Seng, Kotak Kontak, Tusuk Kontak, Kipas Angin, Kompor Gas Satu Tungku, Selang Karet, Ban Mobil, Ban Sepeda motor, Air Minum Dalam Kemasan, Tepung Terigu, Semen, dan Garam Beryodium.

8.6 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Tumbuh Tinggi

Kebijakan

Dalam Kabinet Indonesia Bersatu I pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan penerimaan devisa dengan sasaran sekitar USD 10 miliar di tahun 2009. Sedangkan arah kebijakan pengembangan pariwisata pada periode ini adalah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Sedangkan dalam KIB II strategi pembangunan kepariwisataan adalah: (1) mengembangkan industri pariwisata; (2) mengembangkan destinasi pariwisata; (3) mengembangkan pemasaran dan promosi pariwisata; dan (4) mengembangkan sumber daya pariwisata. Kebijakan Pokok pembangunan ekonomi kreatif ditetapkan pada tahun 2011 dengan membentuk dua Unit Kerja Eselon I (UKE I) bersama urusan kepariwisataan dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Gambar III.73
Arah Kebijakan Pembangunan Pariwisata




Capaian Pariwisata

Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia menyumbang perolehan devisa bagi perekonomian nasional. Pada tahun 2004 jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia mencapai 5,3 juta dan pada tahun 2012 telah mencapai 8,0 juta. Terjadi penurunan sedikit pada tahun 2005 dan 2006 pengaruh dari bencana Tsunami Aceh dan gempa Yogyakarta. Singapura adalah penyumbang wisman terbesar. Malaysia merupakan kontributor yang paling agresif peningkatannya. Jika di tahun 2004, wisman asal Malaysia hanya sejumlah 482.059, di tahun 2009 meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 1.041.053. Di lain pihak, wisman asal Jepang menunjukkan tren yang menurun. Pada periode 2010-2012, jumlah wisman ke Indonesia konsisten tumbuh positif.

Pada periode 2004-2009, perolehan devisa dari wisatawan manca negara berfluktuasi. Perolehan devisa terendah terjadi pada tahun 2006. Rata-rata lama tinggal wisatawan menurun dari periode sebelumnya, yaitu selama 8,8 hari, dengan pengeluaran rata-rata meningkat menjadi USD 977,4. Periode 2010-2012, devisa selalu tumbuh positif, dengan rata-rata pengeluaran meningkat menjadi USD 1.112,6, tetapi rata-rata lama tinggal menurun menjadi 7,9 hari per kunjungan. Perkembangan nilai dan pertumbuhan devisa dari wisatawan mancanegara dari tahun 2004 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar III.74
Jumlah Wisatawan Mancanegara Dan Nilai Devisa
Tahun 2004-2012



Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Tour De Singkarak 2013

KOTAK III.8
TOUR DE SINGKARAK 2013

Tour de Singkarak merupakan salah satu contoh bagaimana aktivitas pariwisata (*sport tourism*) memberi dampak nilai tambah (PDB) ke berbagai sektor perekonomian, seperti konstruksi, hotel, restoran, perdagangan, angkutan, industri pengolahan, dan lain-lain, yang sekaligus menjadi alat memperkenalkan suatu lokasi destinasi secara internasional.


Tour de Singkarak (TdS) 2013 merupakan yang ke-5 kalinya diselenggarakan di Sumatera Barat, melewati 17 Kabupaten/Kota dan diikuti oleh 21 Tim dari 27 negara (15 Tim International, 6 Tim Nasional). Negara peserta Tour de Singkarak adalah: Australia, Belgia, Brunei Darussalam, Canada, Chinese Taipei, Eritrea, Perancis, Jerman, Hongkong, Iran, Irlandia, Jepang, Kazakhstan, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Netherland, New Zealand, Philipines, Singapore, Spanyol, United State of America, Vietnam, Afrika Selatan, Denmark, Italia dan Indonesia.

Daya tarik kegiatan membuat banyak wilayah kabupaten/kota yang ingin dilewati atau menjadi bagian dari rute etape-etape tour. Persyaratan kualitas jalan harus dipenuhi terlebih dahulu. Dampaknya infrastruktur jalan menjadi dibenahi dengan baik di 17 kab/kota yang dilewati.

Keberadaan peserta dan penonton dari dalam dan luar negeri menjadi pemicu meningkatnya aktivitas hotel, restoran, industri kecil souvenir, angkutan darat, angkutan udara, angkutan laut, dan berbagai aktivitas ikutan lainnya. Selain itu nama Singkarak menjadi semakin dikenal di dunia. Diharapkan Singkarak menjadi daya tarik wisata yang akan dikunjungi wisatawan tidak hanya ketika Tour de Singkarak diselenggarakan, melainkan juga di waktu-waktu lainnya.

Perkembangan wisatawan nusantara (wisnus) tergambar pada diagram berikut menurut jumlah perjalanan dan besarnya pengeluaran. Kecuali tahun 2004 dan 2005, jumlah perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan nusantara pada periode 2001-2012 selalu meningkat, dengan nilai pengeluaran per perjalanan yang selalu meningkat. Pertumbuhan total pedingeluaran wisnus tertinggi terjadi di tahun 2007, sebesar 23,5%, dan terendah di tahun 2004 sebesar 1,2%.

Gambar III.75
Perjalanan Dan Pengeluaran Wisatawan Nusantara
Tahun 2004-2012



Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Capaian Ekonomi Kreatif

Nilai Produksi Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif pada tahun 2010-2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 mengalami perlambatan namun pada tahun 2013 kembali mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi kreatif pada tahun 2013 diproyeksi mencapai 5,76 persen lebih tinggi dari pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2012 (4,47 persen) dan tahun 2011 (5,02 persen). Disamping itu, Kontribusi yang disumbangkan oleh Ekonomi kreatif berbasis Seni dan Budaya (EKSB) serta Ekonomi kreatif berbasis Media, Desain dan Iptek pun sama-sama mengalami peningkatan.

Share antara EKSB dan EKMDI cenderung berimbang namun pertumbuhan yang dihasilkan oleh EKMDI lebih tinggi dibandingkan EKSB. Pada tahun 2012 kontribusi PDB yang dihasilkan EKMDI telah melebihi pencapaian EKSB, bila tren pertumbuhan ini tetap bertahan pada tahun-tahun yang akan datang, kontribusi EKMDI akan terus melewati kontribusi yang dihasilkan oleh EKSB. Kedepannya, kontribusi yang dihasilkan EKMDI dapat diandalkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi kreatif pada tahun-tahun yang akan datang.

Tabel III.30
Perkembangan Ekonomi Kreatif
Tahun 2010 – 2013

No	Uraian	NILAI PDB NOMINAL (miliar Rp)			
		2010	2011 *)	2012 *)	2013 *)
1	Periklanan	2,534.7	2,896.6	3,168.3	3,754.2
2	Arsitektur	9,243.9	10,425.6	11,510.3	12,890.9
3	Pasar Barang Seni	1,372.1	1,559.5	1,737.4	2,001.3
4	Kerajinan	72,955.2	79,516.7	84,222.9	92,650.9
5	Desain	19,583.2	21,018.6	22,234.5	25,042.7
6	Fesyen	127,817.5	147,503.2	164,538.3	181,570.3
7	Film, Video, dan Fotografi	5,587.7	6,466.8	7,399.8	8,401.4
8	Permainan Interaktif	3,442.6	3,889.1	4,247.5	4,817.3
9	Musik	3,972.7	4,475.4	4,798.9	5,237.1
10	Seni Pertunjukan	1,897.5	2,091.3	2,294.1	2,595.3
11	Penerbitan & Percetakan	40,227.0	43,757.0	47,896.7	52,037.6
12	Teknologi Informasi	6,922.7	8,068.7	9,384.2	10,064.8
13	Radio dan Televisi	13,288.5	15,664.9	17,518.6	20,340.5
14	Riset dan Pengembangan	9,109.1	9,958.0	11,040.9	11,778.5
15	Kuliner	155,044.8	169,707.8	186,768.3	208,632.8
Ekonomi Kreatif Sosial Budaya (EKSB)		240,830.1	263,817.6	287,221.3	319,518.8
Ekonomi Kreatif Media Digital Iptek (EKMDI)		232,169.1	263,181.7	291,539.3	322,296.6
JUMLAH		472,999.2	526,999.2	578,760.6	641,815.5

Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

*) Angka Sementara


Tantangan

Industri pariwisata Indonesia pada saat ini berada pada ranking ke-6 terbesar di Asia Pasifik. Namun demikian, dari segi wisawatan mancanegara, Indonesia relatif tertinggal dibanding Malaysia, Thailand, dan Singapura. Pada tahun 2011 saja, Malaysia menerima 24,7 juta turis mancanegara, Thailand 19,2 juta, dan Singapura 10,3 juta. Indonesia adalah negara paling kaya dengan destinasi wisatanya, namun mengalami kendala untuk menarik turis mancanegara. Tantangan pertama adalah lemahnya dukungan terminal transportasi internasional di Indonesia, khususnya terminal utama Bandara Internasional Soekarno Hatta. Untuk itu, gagasan merevitalisasi Bandara Soetta merupakan solusi yang efektif untuk meningkatkan wisawatan, khususnya wisatawan mancanegara. Dilaporkan, bahwa daya tampung normal terminal 1, 2 dan 3 bandara hanya mampu melayani 22 juta penumpang

per tahun. Sementara, pada tahun 2012, ada 57 juta penumpang domestik dan internasional terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sehingga kapasitas Bandara ini telah melebihi daya tampung normalnya hingga 150 persen. Pada tahun 2013 diproyeksikan ada 63 juta penumpang bakal datang dan pergi dari Bandara Soetta. Pada triwulan III-2014, diperkirakan Bandara Soetta bakal ada tambahan kapasitas penumpang dari pengembangan terminal 3. Terminal 3 yang baru ini direncanakan bisa menampung hingga 25 juta penumpang per tahun, sehingga dapat menampung 47 juta. Paling lambat pada tahun 2017, proyek pengembangan Bandara Soekarno-Hatta selesai dengan kapasitas penumpang diproyeksikan bisa meningkat hingga 70 juta penumpang per tahun


Ke dua, terbatasnya kapasitas dari otoritas lokal atau Pemerintah Daerah untuk meningkatkan nilai tambah dari destinasi wisata yang unggul di daerahnya. Beberapa kendala yang ditengarai adalah ketersediaan prasarana dan fasilitas yang terbatas, teknologi komunikasi dan informasi yang belum mampu memenuhi kebutuhan, kebijakan dan peraturan kepariwisataan yang belum terintegrasi, dan pembiayaan investasi yang terbatas. Kesemuanya menjadikan kelembagaan dan investasi kepariwisataan, dan pengembangan sumber daya kepariwisataan terkendala untuk terbangun dengan baik. Ke tiga, masih adanya masalah sosial dan keamanan di sejumlah daerah yang menurunkan citra pariwisata nasional. Kesadaran masyarakat setempat serta aparat keamanan menjadi kunci menekan masalah sosial dan keamanan di daerah. Bali menjadi salah satu contoh, di mana turis melakukan aktivitas wisata sampai larut malam tanpa merasa cemas. Ke empat, turisme di kawasan metropolitan terkendala oleh masalah transportasi di perkotaan yang belum optimal. Kota-kota wisata belanja seperti Singapura, Kuala Lumpur, dan Hongkong, mempunyai dukungan infrastruktur transportasi kota yang modern, efisien, dan nyaman.

Gambar III.76
Tantangan Pengembangan Industri Pariwisata



Di bidang ekonomi kreatif, mensinergikan kebijakan pembangunan yang ada di berbagai kementerian dan lembaga. Subsektor-subsektor industri kreatif yang memiliki karakter masing-masing memerlukan peraturan teknis khusus yang memayungi tata kelola masing-masing subsektor industri kreatif secara spesifik. Kendala lainnya dalam penguatan institusional pendukung penciptaan iklim usaha kreatif yang kondusif adalah peraturan daerah yang berbeda-beda antardaerah sehingga menyulitkan perkembangan industri kreatif. Kendala lain adalah belum dikembangkannya inkubator-inkubator untuk berkembangnya industri kreatif. Proyek ini perlu untuk diinisiasi oleh Pemerintah nasional maupun daerah.

Gambar III.77
Tantangan Pengembangan Industri Kreatif



8.7 Perluasan Jasa Telekomunikasi

Kebijakan


Pembangunan telekomunikasi diarahkan untuk memastikan kelancaran arus komunikasi dan informasi

Dalam era informasi di mana informasi mempunyai nilai ekonomi, kemampuan untuk mendapatkan, memanfaatkan dan mengolah informasi mutlak dimiliki suatu bangsa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus daya saing bangsa tersebut. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ketersediaan layanan telekomunikasi sangat esensial untuk membuka keterisolasian suatu daerah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi daerah tersebut. Untuk negara *non-core innovator* termasuk Indonesia, ketersediaan infrastruktur telekomunikasi mempunyai kontribusi sebesar 17 persen terhadap indeks daya saing nasional.

Pembangunan telekomunikasi nasional dalam dua periode KIB diarahkan untuk memastikan kelancaran arus komunikasi dan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sektor telekomunikasi sangat dipengaruhi oleh perubahan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat dan dinamis. Hal ini tidak saja berakibat pada tingginya kebutuhan akan investasi besar dalam jangka pendek tetapi juga pada tuntutan kemampuan untuk menguasai berbagai teknologi dan memilih yang efisien. Walaupun membutuhkan investasi besar, layanan komunikasi dan informatika terbilang cepat menghasilkan (*quick yielding*) terlebih dalam masa sekarang ini di mana kebutuhan untuk mengakses informasi sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Tingginya minat badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan komunikasi dan informatika terlihat dari banyaknya jumlah penyelenggara. Banyaknya jumlah penyelenggara telekomunikasi di satu sisi mempercepat pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan bagi masyarakat, namun di sisi lain menciptakan kompetisi yang sangat ketat, serta memperkecil ruang gerak dan margin industri.

Bila pada KIB I (2004-2009), pembangunan telekomunikasi difokuskan kepada pembukaan peluang usaha sebesar-besarnya dan penciptaan kompetisi yang setara, maka pada KIB II (2010-2014) pembangunan difokuskan kepada pembangunan pita lebar (*broadband*), konvergensi yang memungkinkan penyediaan layanan komunikasi dan informatika melalui multi platform, serta pengelolaan spektrum frekuensi radio yang lebih efektif dan efisien.

Gambar III.78
Arah Kebijakan Telekomunikasi dan Informatika



Capaian

Kebijakan penghapusan monopoli untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan telekomunikasi disambut sangat baik oleh dunia usaha. Melalui penerbitan berbagai regulasi yang mendorong terwujudnya kompetisi yang setara serta pemberian berbagai lisensi seperti akses nirkabel tetap (*fixed wireless access*), seluler generasi ketiga (3G), akses pita lebar nirkabel (*broadband wireless access*) dalam periode 2004-2009, penetrasi total akses telekomunikasi nasional meningkat tajam yaitu dari 18,82 persen pada tahun 2004 menjadi 85,33 persen pada tahun 2009 yang sebagian besar merupakan akses nirkabel (*wireless*). Adapun penetrasi internet mengalami peningkatan dari 5,18 persen pada tahun 2004 menjadi 13,01 persen pada tahun 2009. Penetrasi total akses telekomunikasi mencapai 127,03 persen pada tahun 2012 dan diperkirakan akan mencapai 146,0 persen pada tahun 2013, sedangkan penetrasi internet mencapai 25,01 persen pada tahun 2012 dan diperkirakan mencapai 31,0 persen pada tahun 2013.

Saat ini masyarakat lebih banyak mengakses internet melalui warung internet dan telepon pintar (*smart phone*) yang semakin banyak dengan harga terjangkau. Salah satu bentuk penggunaan internet yang digemari oleh penduduk Indonesia adalah aplikasi media sosial. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah pengguna *facebook* dan *twitter* Indonesia yang masing-masing merupakan pengguna terbesar nomor 4 dan nomor 5 di dunia pada tahun 2012.

Sebagai entitas bisnis yang berorientasi profit, penyelenggara telekomunikasi diamanatkan untuk memberikan kontribusi sebesar 1,25 persen dari pendapatan kotor tahunan sebagai Dana Kewajiban Pelayanan Universal (*Universal Service Obligation* atau USO) yang dikelola Pemerintah untuk penyediaan layanan di wilayah non komersial. Dengan demikian, penyediaan layanan komunikasi dan informatika dapat dilakukan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Melalui Program USO, penyediaan jasa layanan telepon (Desa Berdering) akan dilakukan di 33.184 desa dan internet (Pusat Layanan Internet Kecamatan/PLIK) di 5.748 desa yang hingga akhir tahun 2012 masing-masing telah mencapai 93,7 persen dan 103,6 persen dari target.

Pada periode KIB II, pembangunan infrastruktur telekomunikasi difokuskan kepada pembangunan pita lebar (*broadband*) yang merupakan salah satu pilar daya saing. Dari total 497 kabupaten/kota, PT Telkom berkomitmen untuk membangun 446 kabupaten/kota dengan dana perusahaan sedangkan Pemerintah akan membangun di 51 kabupaten/kota sisanya yang berada di wilayah non komersial. Hingga akhir tahun 2012, pembangunan jaringan serat optik *broadband* sudah menjangkau 346 kabupaten/kota atau 69,6 persen dari target.

Dalam dua periode KIB, penetrasi akses telekomunikasi meningkat pesat yaitu dari 18,82 persen (2004) menjadi 85,33 persen (2009) dan 127,03 persen (2012)

Tabel III.31
Sebaran Serat Optik

Koridor Ekonomi	Jumlah Provinsi	Jumlah Kabupaten/ Kota	Kabupaten/Kota dijangkau Serat Optik (2012)	Persentase
Sumatera	10	151	109	72,2
Jawa	6	118	117	99,2
Kalimantan	4	55	39	70,9
Sulawesi	7	82	53	64,6
Bali-Nusa Tenggara	3	40	28	70,0
Maluku- Papua	3	51	0	0,0
TOTAL	33	497	346	69,6

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informasi

Tantangan

Sebagai salah satu pilar daya saing, broadband harus menjadi bagian dari strategi pembangunan bangsa dengan mengedepankan pola pembangunan yang inovatif, komprehensif, dan terintegrasi.

Pertama, pengembangan jaringan pita lebar nasional (*national broadband network*). Berbagai studi dan pengalaman internasional membuktikan bahwa pembangunan *broadband* meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu bangsa. Studi Bank Dunia menunjukkan bahwa penambahan 10% penetrasi *broadband* memicu pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38 persen di negara berkembang dan 1,12 persen di negara maju, sedangkan studi Booz & Company menunjukkan penambahan 10 persen akses *broadband* dalam setahun berkorelasi dengan peningkatan 1,5 persen produktivitas tenaga kerja dalam lima tahun. Oleh karena itu, pembangunan *broadband* Indonesia yang dimulai pada KIB II harus diakselerasi.


Untuk mempercepat pertumbuhan *broadband*, Pemerintah harus berperan lebih dari sekedar fasilitator. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa pengembangan *broadband* tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada dunia usaha terutama dalam perekonomian global saat ini. Pemerintah harus berperan lebih aktif sebagai katalisator tanpa mengambil alih atau bersaing dengan penyelenggara. Pola pembangunan yang inovatif, komprehensif, dan terintegrasi sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekosistem *broadband* nasional dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Tanpa adanya terobosan, Indonesia akan mengalami *potential loss* yang besar, tertinggal dari negara lain.

Kedua, hakikat teknologi yang berubah dengan cepat. Pada saat ini Indonesia memasuki era teknologi telekomunikasi selular 3G. Sementara itu, sudah 5 tahun terakhir, teknologi 4G atau LTE (Long Term Evolution) sudah dikembangkan di dunia. Untuk masuk ke teknologi 4G diperlukan kebijakan baru dan investasi baru. Dengan demikian, perlu difahami bahwa kebijakan di sektor telekomunikasi –suka atau tidak– cenderung dihela oleh teknologi, karena evolusi teknologi telekomunikasi tidak dapat dihentikan. Konsekuensinya, operator telekomunikasi harus melakukan investasi yang terus membesar dan mengganggu kelangsungan hidupnya. Khususnya dalam konteks LTE/4G, karena teknologi ini memungkinkan pengguna jasa seluler untuk melakukan *data streaming* dengan kualitas lebih tinggi. Dengan demikian terjadi ironi, di mana *traffic* meningkat, tetapi pendapatan menurun.

Ketiga, Indonesia masih menjadi konsumen dari industri telekomunikasi global, karena belum berkembang industri gadget atau terminal atau *handphone* di dalam negeri, belum berkembangnya industri *content application* di dalam negeri, dan belum berkembangnya industri penyuplai infrastruktur pendukung di dalam negeri.

Ke empat, masih terjadi konflik kepentingan yang berterusan antara industri telekomunikasi dan industri penyiaran, sehingga upaya untuk melakukan konvergensi telekomunikasi-penyiaran-informatika dalam jangka menengah akan terkendala, dan berarti terjadi sejumlah inefisiensi sumberdaya nasional, terutama sumberdaya frekuensi.

Gambar III.79
Tantangan Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika



8.8 Membangun Kapasitas Inovasi

Kebijakan

Kebijakan pembangunan kapasitas inovasi nasional pada KIB I dimulai penyelenggaraan pendidikan yang diamanatkan konstitusi yaitu pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN yang dimulai pada tahun 2009. Pada KIB II, pendidikan tinggi dibenahi dengan ditetapkannya UU No 12 Tahun 2012 dengan membagi penyelenggaraan pendidikan tinggi ke dalam pendidikan akademik, pendidikan vokasi; serta pendidikan profesi.

Dalam KIB I, kebijakan khusus penelitian, pengembangan dan penerapan iptek adalah: (1) mempertajam prioritas penelitian, pengembangan dan rekayasa iptek; (2) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas iptek; (3) menciptakan iklim inovasi; dan (4) menanamkan dan menumbuhkembangkan budaya iptek. Salah satu kebijakan operasional adalah pemberian insentif riset dalam bentuk pembiayaan paket-paket riset yang unggul.


Kegiatan riset dan inovasi mulai ditata dengan menerbitkan berbagai regulasi. diantaranya adalah: PP. 20/2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan; PP 41/2006 Tentang Perizinan Kegiatan Litbang bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Litbang Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing; PP 35/2007 Tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Kegiatan Perekayasaan, Inovasi dan Difusi Teknologi; dan PP 48/2009 Tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Litbangrep Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya.

Dalam KIB II pembangunan Iptek diarahkan untuk meningkatkan: (1) kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang; (2) kapasitas dan kapabilitas sumber daya iptek yang mencakup sarana parasarana litbang serta sumberdaya manusia iptek; (3) mengembangkan dan memperkuat jejaring kelembagaan; (4) kreativitas dan produktivitas litbang; dan (5) pendayagunaan iptek dalam sektor produksi.

Pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen APBN sebagai fondasi pembangunan iptek, diikuti dengan pembenahan pendidikan tinggi melalui UU no. 12 Tahun 2012.

Pengaturan alih teknologi kekayaan intelektual; perizinan bagi peneliti asing, alokasi untuk kegiatan litbang di badan usaha, dan perizinan penelitian berisiko tinggi

Gambar III.80
Arah Kebijakan Pembangunan Kapasitas Inovasi Nasional



Insentif dalam bentuk pengurangan pendapatan kena pajak perusahaan bagi yang memberikan sumbangan kegiatan penelitian dan pengembangan; pembebasan bea masuk dan cukai bagi peralatan riset

Sejak diterbitkannya UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sisnas Iptek, pemerintah telah menerbitkan beberapa ketentuan yang bertujuan untuk menggairahkan iklim penguatan sektor iptek di Indonesia antara lain: (1) PP 93/2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Litbang, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto; (2) Kepmenkeu 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk; dan (3) Kepmenkeu 51/PMK.04/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmenkeu 143/Kmk.05/1997 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Capaian

Kapasitas dan kemampuan menyediakan layanan teknologi bagi industri meningkat

Kapasitas untuk menyediakan layanan teknologi bagi industri telah berhasil ditingkatkan. Sejak tahun 2008, BPPT telah membangun Pusat Laboratoria Terpadu di Kawasan Puspipetek, Serpong – Provinsi Banten. Pusat ini terdiri dari enam kluster melengkapi laboratoria yang telah ada yaitu: Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur, Laboratorium Aero Gasdinamika dan Getaran, Balai Besar Teknologi Energi, Balai Termodinamika Motor dan Propulsi, Balai Pengkajian Teknologi Polimer, Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi, Balai Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi, Balai Pengkajian Bioteknologi, Balai Teknologi Lingkungan, Balai Inkubator Teknologi.

Pusat Laboratorium Pengkajian dan Penerapan Teknologi Terpadu



Salah satu Klaster dari Laboratoria Terpadu BPPT, Pusat Rekayasa Teknologi Produksi dan Manufaktur Dasar yang mencakup Lab. MEPPPO, Lab. Delphi, dan Gedung Teknologi 2.

Indonesia kaya akan sumberdaya hayati baik di darat maupun di laut yang berpotensi menjadi sumber keunggulan ekonomi di masa depan. Untuk itu, pada tanggal 23 Mei 2007, Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono meresmikan Gedung Botani (*Herbarium Bogoriense*) dan Mikrobiologi. Gedung ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi tumbuh-tumbuhan Indonesia antara lain dari jenis: *Pteridophyta*, *Gymnospermae*, *Monokotil*, *Dikotil*, Koleksi *TYPE*, dan *Cryptogamae* yang disimpan dalam 11.412 sheet / botol. Di samping gedung herbarium, juga sedang pada tahun 2013 dilaksanakan pembangunan gedung *Indonesian Culture Collection (InaCC)*. Gedung ini akan menyimpan koleksi 428 *actinomycetes*, 375 bakteri, 225 jamur, dan 604 khamir. Di samping itu, LIPI telah mulai membangun 21 Kebun Raya Daerah di 17 provinsi, mendampingi empat kebun raya yang dikelola LIPI (Bogor, Cibodas, Purwodadi dan Bedugul). LIPI melakukan pendampingan secara intensif antara lain: Kebun Raya Baturaden dan Kebun Raya Balikpapan (2011), Kebun Raya Enrekang, Kuningan, Samosir (2012), Kebun Raya Wamena (2013). LIPI sejak tahun 2004 telah melaksanakan kegiatan *Coral Reef Rehabilitation and Management Program (Coremap)* yang bertujuan untuk melakukan penyelamatan terumbu karang.

Sarana penyimpan koleksi tanaman Indonesia (Herbarium), koleksi jaringan (InaCC), kebunraya, penyelamatan terumbu karang (coral reef) dimaksudkan untuk menjaga dan merawat kekayaan sumberdaya hayati.

Penyimpanan Koleksi Tanaman Indonesia (Herbarium)



Gedung Botani (Herbarium Bogoriense) dan Mikrobiologi, Puslit Biologi-LIPI, Komplek Cibinong Science Center-LIPI di Jl. Raya Bogor Km. 46 Cibinong – Jawa Barat



Peresmian Gedung Bidang Botani (Herbarium Bogoriense) dan Mikrobiologi, Puslit Biologi-LIPI oleh Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono Pada tgl.23 Mei 2007.

Penguasaan teknologi penerbangan sangat strategis dalam mendukung konektivitas nasional khususnya untu angkutan udara. Untuk itu pada tahun 2011 didirikan Pusat Teknologi Penerbangan (Pustekbang) – LAPAN. Pusat ini memiliki fasilitas terowongan angin (TA) Supersonik dan Subsonik direvitalisasi serta fasilitas *computer Cluster* dan *Hardware in The Loop Simulation (HWIL)* beserta gedung laboratorium dan adminsitrasi.

Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN



Pustekbang LAPAN, Rumpin, Tangerang Selatan – Banten yang selesai dibangun Tahun 2012



Fasilitas Terowongan Angin Supersonik Setelah Direvitalisasi


Dalam rangka menumbuhkan industri baru berbasis inovasi iptek, program inkubasi bisnis teknologi telah dilaksanakan pembinaan wira usaha baru yang antara lain bergerak dibidang:

- Information technology Digital Advertising Solution & Consultant*, Inkubator – Swiss German University, tenan yang dibina adalah PT. Garuda Solusi Kreatif.
- Pengembangan *Healthy Sweet* sebagai pemanis organik, Inkubator – IPB, tenan yang dibina adalah Elsafta Indonesia.
- Peralatan Konverter Kit LGV, Inkubator – LIPI, tenan yang dibina adalah PT. Tritunggal Prakarsa Global.
- Pengembangan mesin uji universal (UTM) kapasitas 25 ton, Inkubator – BIC, tenan yang dibina adalah PT. Testindo.
- Pewarna alami untuk batik dari tanaman lokal Indonesia, Inkubator – BIC-MITI, tenan yang dibina adalah Flavamia Pratama.

Untuk mendorong inovasi di bagian hulu, telah dilaksanakan program Insentif Riset SINas dengan memberikan pendanaan bagi paket-paket riset yang unggul. Minat lembaga dan para peneliti terhadap program ini cukup besar dan meningkat dari tahun ke tahun. Program ini berhasil meningkatkan publikasi ilmiah baik dalam jurnal nasional maupun internasional.

Gambar III.81

Publikasi Dan Paten Hasil Program Insentif Riset Tahun 2007-2012



Sumber: Kementerian Riset dan Teknologi

Salah satu sumbangan penting iptek dalam perekonomian adalah standarisasi yang berkembang menjadi infrastruktur mutu. Badan Standardisasi Nasional (BSN) bertugas untuk mengembangkan dan membina kegiatan Standard Nasional Indonesia (SNI). Secara keseluruhan, hingga Oktober 2013, BSN telah menetapkan 9.532 SNI dengan rincian: 1.806 SNI yang ditetapkan untuk abolisi, dan 7.726 SNI yang ditetapkan masih berlaku. Pertumbuhan SNI dari tahun 2004 – 2013 adalah sebagai berikut:

Infrastruktur mutu terdiri dari standarisasi, penilaian kesesuaian, dan metrologi.

Tabel III.32
Pengembangan Standardisasi (SNI) Dikelompokkan Berdasarkan International Classification Standards (ICS) Tahun 2004 – 2013

No.	Sektor ICS	2004	KIB I					KIB II			
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pertanian dan pangan	21	48	25	129	59	162	80	149	9	155
2	Konstruksi	29	6	3	2	67	5	10	63	65	1
3	Elektronik, TIK	11	4	0	0	3	5	6	17	6	26
4	Teknologi perkerjasama	17	16	15	3	18	72	8	47	71	24
5	Umum, infrastruktur	7	6	1	0	21	21	17	20	31	12
6	Kesehatan	47	69	2	6	15	93	18	27	47	6
7	Teknologi bahan	19	47	52	17	51	40	109	148	82	56
8	Teknologi khusus	9	20	0	2	2	12	9	24	11	3
9	Transportasi	7	7	1	9	21	16	3	12	1	0
Jumlah Total		167	223	99	168	257	426	260	507	323	283

Sumber: Badan Standardisasi Nasional (BSN)

Capaian penting dalam penelitian dan pengembangan antara lain adalah sebagai berikut:

Capaian dalam penelitian dan pengembangan dibagi menurut: (1) pangan dan pertanian, (2) energi; (3) kesehatan; (4) TIK; (5) transportasi; (6) Hankam; dan (7) material maju.

1. Bidang pangan dan pertanian. Sampai saat ini, BATAN telah merilis 20 varietas padi mutan - yang merupakan kurang lebih 10% dari total varietas padi nasional- yang diberi nama lokal dari asal varietas tersebut, dan LIPI telah menghasilkan 2 varietas galur padi gogo. Lebih rinci lihat tabel berikut.

Tabel III.33
Varietas Unggul Tanaman Pangan

TANAMAN	TAHUN	VARIETAS UNGGUL	LEMBAGA
Padi Sawah	2005	Mira-1 Potensi hasil mencapai 9.2 Ton GKG//Ha, tahan wereng coklat biotip 1 dan 2, tahan hawar daun strain III, tekstur nasi pulen dengan kadar amilosa 19%.	BATAN
	2008	Bestari (Beras Batan RI) Potensi hasil 9.42 Ton GKG/Ha, tahan wereng coklat biotip 2, tahan hawar daun strain III, tekstur nasi pulen dengan amilosa 21 %, rendemen giling 73%.	BATAN
	2010	Pandan Putri Potensi hasil mencapai 8 Ton GKG/Ha, umur 127 hari di dataran tinggi, 115 hari di dataran rendah, tanaman lebih pendek tidak mudah rebah sifat lain sama dengan Pandan Wangi	BATAN
	2011	Inpari Sidenuk Potensi hasil mencapai 9.1 Ton GKG/Ha, umur 110 hari, tekstur nasi pulen dengan kadar amilosa 20%	BATAN
	2012	Inpari Mugibat Potensi hasil mencapai 8.2 TonGKG /Ha, umur 119 hari, nasi pulen, kadar amilosa 23.2%. Sulutan-1 Asal dari varietas lokal Super Win, potensi hasil mencapai 8.1 Ton GKG /Ha, umur 112 hari (Superwin umur tanam + 135 hari), nasi pulen, kadar amilosa 21.9%, tahan hawar daun strain III. Sulutan-2 Asal dari varietas lokal Super Win, potensi hasil mencapai 8 Ton GKG /Ha, umur 111 hari, nasi pulen, kadar amilosa 21.4%, tahan hawar daun strain III.	BATAN
Padi Gogo	2011	Inpago LIPI-01 dan Inpago LIPI-02 – sudah dilepas Varietas galur padi gogo toleran kekeringan, tahan penyakit blas dan toleran cekaman aluminium, telah diluncurkan dan digunakan petani di daerah Sukabumi, Lampung dan Ngawi bekerjasama dengan Kementerian Pertanian.	LIPI
	2012 - 2013	Inpago LIPI-03 dan Inpago LIPI-04 Sampai dengan bulan Juni 2013, sedang dalam pengujian untuk mendapatkan sertifikat aman lingkungan dan uji keamanan hayati oleh Konsorsium Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.	LIPI
Kedelai	2008	Mitani Potensi hasil 3.2 Ton/Ha pipilan kering, ukuran biji sedang, tahan rebah, umur 82-90 hari, kandungan protein 42,56 %, tahan hama kutu hijau, adaptasi lahan kering dataran rendah.	BATAN
	2010	Mutiara-1 Potensi hasil 4.1 Ton/Ha pipilan kering, ukuran biji super besar, umur 82 hari, kandungan protein 37,7 %, tahan rebah, tahan penyakit karat daun, bercak/hawar daun coklat, tahan penggerek pucuk, adaptasi lahan kering tegalan dan lahan sawah.	BATAN
Kacang Hijau	2013	Muri Toleran kekeringan, tahan penyakit embun tepung dan kandungan nutrisi yang baik. Penanaman varietas “Muri” direkomendasikan pada akhir musim hujan.	BATAN

TANAMAN	TAHUN	VARITAS UNGGUL	LEMBAGA
Shorgum	2013	Pahat Berumur genjah, hasil biji tinggi, berbiji putih, tahan penyakit karat daun, tahan kekeringan, kandungan nutrisi baik ideal untuk pangan. Rekomendasi penanaman pada akhir musim hujan atau awal musim kemarau	BATAN
Gandum	2013	Ganesha-1 Hasil biji relatif tinggi, tahan penyakit karat daun dan embun tepung, kadar nutrisi (protein) tinggi dan adaptif pada dataran tinggi (\pm 800 m dpl). Penanaman varietas Ganesha-1 direkomendasi pada akhir musim hujan	BATAN
Umbi	2010	Varietas unggul umbi sebagai pengganti beras dengan teknik mutasi radiasi dan berhasil mengembangkan 1 varietas singkong ber-beta karoten tinggi	LIPI
Kentang	2010	Varietas kentang hitam lokal (Sangian) dan varietas hasil pemuliaan. LIPI sedang melakukan uji kestabilan 12 aksesi Kentang Hitam	LIPI
Sagu	2010	Telah dikuasai teknik perbanyak bibit sagu yang murah dan dapat diterapkan dengan investasi yang lebih rendah dan formulasi zat perangsang bibit tanaman masih menjadi milik BPPT.	BPPT

Sumber: BATAN, LIPI, BPPT – diolah

2. Bidang Energi. Untuk mengembangkan bahan bakar nabati LIPI telah berhasil rancang bangun *Pure Plant Oil* (PPO) dan konverter otomatis (KO) dan berhasil diuji-cobakan. Mulai tahun 2010, LIPI melakukan *Pilot Plant Bioetanol* Generasi 3 berbasis *lignoselulosa* dari tandan kosong kelapa sawit dengan hasil kadar alkohol mencapai 99%. Untuk dapat memanfaatkan potensi panas bumi skala kecil, BPPT telah berhasil melakukan pengkajian teknologi PLTP skala 100 kW, 3 MW dan 5 MW, dan selanjutnya membangun PLTP 3 MW di Kamojang – Jawa Barat sebagai uji coba. Sedangkan untuk pemanfaatan tenaga nuklir, BATAN senantiasa memelihara kompetensi teknologi nuklir yang mencakup: (1) pembuatan bahan bakar nuklir; (2) pembangunan dan pengoperasian reaktor, serta; (3) limbah nuklir, dan sejak tahun 2011, dilaksanakan penyiapan pembangunan PLTN di daerah strategis.
3. Bidang kesehatan. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman melaksanakan penelitian tentang: kelainan sel darah merah, infeksi malaria dan resistensi obat, keanekaragaman genom dan penyakit, patogenesis infeksi virus hepatitis B dan identifikasi DNA forensik. BATAN telah menguasai metode teknik deteksi resistensi bakteri *M. tuberculosis* (TBC) terhadap obat *rifampisin*, *isoniazid* (INH), *ethambutol* dan *pirazinamid* dengan menggunakan teknik biologi molekuler berbasis nuklir; teknik kultur *in-vitro Plasmodium falciparum*, dikuasai teknik deteksi NOR dan Ki-67 sebagai *biomarker radiosensitivitas* sel untuk pengobatan dengan radioterapi/ kemoterapi pada penderita kanker serviks dan payudara. BPPT adalah telah diperolehnya galur unggul untuk produksi Penisilin G yang mampu menghasilkan Penisilin G sebesar 3.045 ppm, aktivitas enzim PGA sebesar 2.32 U/mL hasil produksi oleh galur rekombinan *Bacillus megaterium*, proses biokonversi Penisilin G menjadi 6-APA menggunakan enzim penisilin asilase secara batch diperoleh rendemen sebesar 60%. LIPI telah mengembangkan berbagai bahan aktif untuk obat dan kit *diagnostic* dari sumber daya alam Indonesia yaitu *Inulin* dari Umbi Dahlia.
4. Bidang Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi (TIK). Kerjasama berbagai lembaga penelitian telah berhasil mengembangkan *Tsunami Early Warning System* (TEWS) yang merupakan jaring *data acquisition*, *data transmission*, dan *data processing* yang dipasang di pantai Barat Sumatera. Perangkat ini dirensmikan pada bulan November 2008.

Pemerintah juga aktif mengembangkan perangkat lunak berbasis *open source* (IGOS) yang telah aplikasikan pada perangkat *E-Government* di berbagai pemerintah daerah. BPPT secara aktif memberikan dukungan pembangunan *Grand Design* Sistem Administrasi Kependudukan (GDSAK). BPPT juga mengembangkan Perisalah yang digunakan mengubah rekaman rapat menjadi risalah rapat secara otomatis.

5. Bidang Transportasi. Penguasaan teknologi transportasi antara lain telah berhasil dikembangkan *Computer Based Interlocking (CBI)* yang berfungsi sebagai “otak” yang mengendalikan operasi sistem persinyalan listrik menggantikan peran *electromagnetic relay* yang secara bertahap telah ditinggalkan. Prototipe CBI yang dibangun telah diimplementasikan di Stasiun Gumilir Cilacap pada tahun 2012. Selanjutnya, telah juga dikembangkan teknologi ATP (*Automatic Train Protection*) yang berfungsi sebagai sistem perlindungan lalu lintas kereta api yang mengatur dan menjamin keselamatan operasi kereta api.
6. Bidang Hankam. LAPAN telah berhasil mengembangkan roket Rhan 122 (diameter 122 mm) yang mempunyai jangkauan 14 km. Tahun 2011 telah diproduksi 100 buah roket atas pesanan Kementerian Pertahanan yang diperuntukkan TNI AU (Marinir) dan tahun 2012 Kementerian Pertahanan menerima 150 buah roket. Roket RX 1220 hasil pengembangan dari Rhan 122 memiliki jangkauan 20 km, dan dalam uji coba di Pameumpeuk Garut ternyata mampu menjangkau 24 km. LIPI telah mampu membuat Radar Pengawas Pantai “Isra” (*Indonesian Sea Radar*) untuk mengawasi/memonitor pergerakan kapal-kapal laut; sistem dan metode pengujian EMC (*Electromagnetic Compatibility*) untuk peralatan telekomunikasi hankam; mengkaji kelayakan metode *Advanced Oxidation Processes (AOP)* untuk pengolahan limbah cair produksi khususnya bahan peledak.
7. Bidang Material Maju. BATAN mengembangkan bahan nanopartikel komposit magnet karbon aktif (Fe_3O_4 -arang aktif) dan *nano zerovalent iron (NZVI-Fe0)* untuk menyerap elemen kontaminan dari cairan limbah industri sebelum dilepas ke lingkungan. LIPI melakukan pengembangan material dengan kemampuan *self cleaning* dan *self healing* untuk berbagai aplikasi, produksi bahan marka jalan yang tahan terhadap cuaca dan abrasi pada skala pilot s/d 750 kg, serta membuat magnet permanen berbasis Fe_2O_3 berkekuatan 2 Kgauss.

Pengawasan Tenaga Nuklir

Pada kurun waktu 2004-2013, BAPETEN telah menyusun dan mengembangkan berbagai peraturan perundang-undangan yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

Tabel III.34
Regulasi Pengawasan Tenaga Nuklir

No.	Nomor Peraturan	Tanggal Terbit	Judul
Undang-Undang			
1.	UU Nomor 1 Tahun 2012	4 Januari 2012	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (<i>Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty</i>)
Peraturan Pemerintah			
1.	PP Nomor 43 Tahun 2006	15 Desember 2006	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir
2.	PP Nomor 33 Tahun 2007	8 Juni 2007	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif.
Peraturan Pemerintah			
3.	PP Nomor 29 Tahun 2008	8 Mei 2008	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion Dan Bahan Nuklir
4.	PP Nomor 27 Tahun 2009	19 Maret 2009	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
5.	PP Nomor 46 Tahun 2009	11 Juni 2009	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2009 tentang Batas Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir
6.	PP Nomor 54 Tahun 2012	23 April 2012	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan Dan Keamanan Instalasi Nuklir
7.	PP Nomor 61 Tahun 2013	Oktober 2013	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif
Peraturan Presiden			
1.	Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2009	29 Oktober 2009	Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pengesahan Amendment to The Convention on The Physical Protection of Nuclear Material (Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir)
2.	Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2010	28 Desember 2010	Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2010 tentang Pengesahan Joint Convention on The Safety of Spent Fuel Management and on The Safety of Radioactive Waste Management (Konvensi Gabungan tentang Keselamatan Pengelolaan Bahan Bakar Nuklir Bekas dan tentang Keselamatan Pengelolaan Limbah Radioaktif
3.	Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2012	16 Agustus 2012	Peraturan Presiden Nomor Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir

Tantangan


Disadari bahwa pembangunan iptek masih perlu didorong untuk memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan nasional. Sudah banyak hasil-hasil litbang dari lembaga-lembaga litbang nasional maupun perguruan tinggi. Kenyataannya, hasil-hasil litbang

tersebut belum banyak yang terimplementasikan serta memberikan kemanfaatan atau nilai tambah yang maksimal bagi masyarakat. Belum semua sasaran pembangunan Iptek dapat dicapai, pada pilar kelembagaan, sasaran yang belum dapat dicapai diantaranya adalah terbentuknya Pusat Unggulan Iptek yang bertaraf internasional.

Tantangan pembangunan inovasi nasional pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, kendala manusia, yaitu masih perlu semakin ditingkatkannya kualitas periset-periset Indonesia, baik yang berada di akademisi, lembaga penelitian, maupun industri. Ke dua, kendala infrastruktur pendukung. Terbatasnya laboratorium untuk riset pada hampir semua institusi riset, serta terbatasnya anggaran riset, membuat proses riset akhirnya berujung kepada riset-riset yang terjangkau biayanya, tersedia alatnya, namun produknya sulit untuk dikembangkan menjadi produk-produk yang dapat dikomersialisasi. Ke tiga, kendala kebijakan. Diperlukan kebijakan pada tingkat yang memadai untuk memberikan insentif finansial bagi organisasi yang mengalokasikan dana untuk riset, khususnya riset untuk komersial atau industri. Kebijakan yang sudah ada baru pada tingkat Kementerian terkait, dan perlu ditingkatkan lagi. Dengan demikian, program risetnya menjadi program yang berbasis insentif.

Gambar III.82
Tantangan Inovasi Nasional

Tantangan
pembangunan
inovasi nasional



1. Manusia, yaitu masih perlu semakin ditingkatkannya kualitas periset-periset Indonesia, baik yang berada di akademisi, lembaga penelitian, maupun industri.
2. Infrastruktur pendukung. Terbatasnya laboratorium untuk riset pada hampir semua institusi riset, serta terbatasnya anggaran riset, membuat proses riset akhirnya berujung kepada riset-riset yang terjangkau biayanya, tersedia alatnya, namun produknya sulit untuk dikembangkan menjadi produk-produk yang dapat dikomersialisasi.
3. Kebijakan. Diperlukan kebijakan pada tingkat yang memadai untuk memberikan insentif finansial bagi organisasi yang mengalokasikan dana untuk riset, khususnya riset untuk komersial atau industri.

BAB 9

MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

INFRASTRUKTUR menjadi prasyarat pokok keunggulan ekonomi suatu negara. Kontribusi utamanya adalah memastikan tercapainya tingkat efisiensi mobilitas manusia dan transportasi barang. Selama periode Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I dan II atau periode 2004-2014 kebijakan pembangunan infrastruktur di Indonesia sudah mengarah kepada peningkatan daya saing. Laporan dari WEF (*world economic forum*) menilai bahwa daya saing infrastruktur Indonesia menurun dari urutan 89 dari 125 negara pada tahun 2005 menjadi 96 dari 134 negara pada tahun 2009, walaupun sempat mengalami kenaikan dalam periode tersebut. Namun demikian akhirnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi urutan 82 dari 148 negara pada tahun 2013.

Penilaian daya saing infrastruktur mencakup kualitas transportasi, mencakup moda transportasi hingga pendukungnya, yaitu jalan raya dan jalan tol, jalan kereta api, pelabuhan, bandar udara (bandara), infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, telekomunikasi (*fixed and mobile phone*), infrastruktur jaringan internet, infrastruktur pendukung penyediaan pangan, mulai dari bendungan hingga irigasi, dan infrastruktur untuk mendukung kesehatan masyarakat, mulai dari infrastruktur air minum, sanitasi, sampah, dan pengolahan limbah. Di Indonesia keberadaan infrastruktur tidak hanya terkait seperti apa yang dinilai Bank Dunia namun juga bendungan dan jaringan irigasi serta jaringan sanitasi dan air minum. Hal ini harus dipahami bahwa bendungan dan jaringan irigasi merupakan infrastruktur yang memberikan fasilitas yang memungkinkan petani di Indonesia dapat meningkatkan produksi pertanian tanpa harus menggantungkan pada kondisi alam yang tidak menentu saat ini. Dengan demikian hasil pertanian ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional. Sedangkan jaringan sanitasi dan air minum merupakan infrastruktur yang memberikan fasilitas hidup lebih sehat bagi masyarakat. Dengan mengkonsumsi air minum yang bersih dan sehat serta sanitasi yang baik diharapkan masyarakat yang sehat akan mampu meningkatkan produktivitas.

Kenaikan peringkat daya saing infrastruktur terutama disebabkan peningkatan yang cukup signifikan pada sektor transportasi dan telekomunikasi. Untuk infrastruktur jalan mengalami peningkatan dari urutan ke 105 pada tahun 2009 menjadi urutan ke 78 pada tahun 2013. Sedangkan pelabuhan dari urutan ke 104 pada tahun 2009 menjadi urutan ke 89 pada tahun 2013. Pada sektor telekomunikasi dari urutan ke 100 pada tahun 2009 menjadi urutan ke 62 pada tahun 2013. Perbaikan peringkat infrastruktur transportasi karena selama kurun waktu tersebut, pemerintah berusaha meningkatkan investasi untuk pembangunan transportasi. Sedangkan infrastruktur telekomunikasi lebih banyak didorong oleh dunia usaha yang sangat responsif terhadap deregulasi dan liberalisasi sektor telekomunikasi sehingga tidak banyak anggaran pemerintah yang dialokasikan. Demikian juga sektor transportasi udara yang

Secara umum daya saing infrastruktur Indonesia pada tahun 2013 lebih baik daripada tahun 2009

mendekati kondisi infrastruktur telekomunikasi yaitu dunia usaha sangat responsif terhadap deregulasi dan liberalisasi sektor penerbangan. Namun demikian ada sedikit perbedaan yakni pada transportasi udara masih dibutuhkan peran pemerintah dalam membangun infrastruktur transportasi udara seperti bandar udara dan navigasi penerbangan untuk mendukung kegiatan armada penerbangan yang meningkat cukup tajam.

Tabel III. 35
Peringkat Daya Saing Infrastruktur Indonesia 2009-2013

	2009	2010	2011	2012	2013
Infrastruktur	84	85	85	91	82
Jalan	94	84	83	90	78
Perkeretaapian	60	56	52	51	44
Pelabuhan Laut	95	96	103	104	89
Bandar Udara	68	69	80	89	68
Elektrifikasi	95	97	98	98	89

Infrastruktur energi dan ketenagalistrikan telah mengalami perkembangan baik dari aspek kapasitas maupun perluasan jangkauan pelayanannya. Sebagai contoh kapasitas pembangkit listrik telah mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dari 26,2 Giga Watt (GW) pada tahun 2004 menjadi 46,4 GW pada tahun 2013. Namun perkembangan di sektor ketenagalistrikan belum sepenuhnya memadai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini terlihat dari tingkat daya saing sektor listrik yang mengalami penurunan pada posisi peringkat 82 dari 134 negara di tahun 2009 menjadi posisi peringkat 89 dari 148 negara di tahun 2013. Sedangkan upaya untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur energi (gas bumi) dilakukan diantaranya dengan pembangunan jaringan gas kota yang sampai saat ini telah melayani 57.857 sambungan rumah dan stasiun pengisian bahan bakar gas bumi (SPBG) sebanyak 8 unit di Palembang dan Surabaya. Lebih lanjut untuk menciptakan ketahanan energi nasional diperlukan berbagai upaya termasuk integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan.

Meskipun daya saing infrastruktur Indonesia membaik, namun masih perlu untuk ditingkatkan, mengingat dibanding sejumlah negara utama di ASEAN+China, Indonesia masih relatif tertinggal, dan hanya berada di atas Vietnam.

Tabel III.36
Daya Saing Infrastruktur ASEAN+China 2013

	Indonesia	China	Vietnam	Thailand	Malaysia	Singapura
Infrastruktur	82	74	110	61	25	5
Jalan	78	54	102	42	23	7
Perkeretaapian	44	20	58	72	18	10
Pelabuhan Laut	89	59	98	56	24	2
Bandar Udara	68	65	92	34	20	1
Elektrifikasi	89	67	95	58	37	8

Sementara itu untuk infrastruktur bendungan, irigasi, jaringan sanitasi dan air minum saat ini kondisinya juga masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN sebagai tetangga atau pesaing terdekat Indonesia.

Saat ini kapasitas daya tampung air per kapita Indonesia, yang merupakan salah satu cerminan kondisi infrastruktur sumber daya air, pada awal periode KIB II sebesar 52,9 m³/kapita. Dalam periode KIB I dan II telah berhasil membangun waduk sebanyak 13 buah dan 792 embung yang telah meningkatkan kapasitas tampung perkapita, namun masih jauh tertinggal dari negara ASEAN seperti Thailand yang kapasitas tampung perkapitanya sebesar 1.277 m³.

Sementara itu jumlah rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan pada sumber air minum layak dan sanitasi layak pada tahun 2012 tercatat baru mencapai 47,71 persen dan 51,19 persen masih jauh dari target tahun 2015 sebagai tahun sasaran MDG yakni masing masing 68,87 persen dan 62,41 persen.

Pemerintah melakukan pembangunan perluasan akses air minum bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan melalui pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun hibah luar negeri melalui *Water and Sanitation Program* (WSP) yang menjangkau 33 propinsi. Sedangkan pembangunan di bidang perumahan diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di perkotaan.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan infrastruktur di atas, pemerintah menghadapi kendala keterbatasan pembiayaan. Total kebutuhan investasi bidang infrastruktur untuk tahun 2010-2014 mencapai Rp1.923 Triliun, di mana kemampuan pemerintah dalam penyediaan pendanaan hanya berkisar 47 persen dari total kebutuhan tersebut. Untuk memenuhi *gap* pembiayaan tersebut, peran dari skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) sangat penting di samping skema lainnya seperti BUMN, Corporate Social Responsibility (CSR), dan partisipasi masyarakat.

Di samping itu, KPS juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam pengelolaan infrastruktur. Prioritas pembangunan nasional dalam pengembangan KPS diarahkan pada dorongan partisipasi swasta melalui penciptaan dana investasi infrastruktur yang mampu memfasilitasi dan mempercepat realisasi investasi swasta di bidang infrastruktur. Pendekatan KPS ini merupakan skema yang relatif baru bagi pemerintah sehingga pada periode 2004-2014 fokus pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kapasitas, penataan peraturan perundangan, penataan kelembagaan, dan penyiapan proyek serta menumbuhkan komitmen dari berbagai unsur terkait.

9.1 Konektivitas

Kebijakan

Pembangunan konektivitas yang merupakan urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Konektivitas yang terdiri dari sektor transportasi, komunikasi, dan informatika memiliki kontribusi yang sangat pokok dan strategis mengingat perannya sebagai penggerak dan pendorong pembangunan berbagai sektor dan sebagai perekat untuk pemerataan dan penghubung pembangunan antarwilayah.

Promosi KPS penting untuk memperkenalkan skema KPS kepada seluruh *stakeholder*

Kebijakan penguatan konektivitas terutama diarahkan untuk dapat mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa, mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan wilayah.

Pada periode KIB I, kebijakan konektivitas dipustakan ke pembangunan infrastruktur transportasi, dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, mendukung daya saing, serta kerangka regulasi dan kelembagaan. Kebijakan ini dilanjutkan pada periode KIB II, sekaligus diarahkan untuk pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar-moda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda. Sementara itu, dilakukan upaya penurunan tingkat kecelakaan transportasi dengan target menurun 50 persen per tahun, dibandingkan tahun sebelumnya hingga akhir 2014.

Di samping itu, arah kebijakan konektivitas yang menunjang pembangunan komunikasi dan informatika pada KIB I difokuskan pada tiga agenda, yaitu penciptaan kompetisi yang setara (*level playing field*) dan iklim berusaha yang kondusif, penyediaan layanan komunikasi dan informatika di wilayah non komersial untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat; dan pemanfaatan dan pengembangan TIK untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan industri, serta mewujudkan keabsahan, keamanan, dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan TIK.

Pada periode KIB II, arah kebijakan pembangunan komunikasi dan informatika pada KIB I tetap dilanjutkan dengan memperhatikan konvergensi, serta untuk mendukung perkuatan konektivitas nasional (*Indonesia connected*) yang meliputi konektivitas ekonomi (antar dan dalam pulau) dan konektivitas pemerintah (antar instansi pemerintah).

Arah pembangunan tersebut dirinci dalam tiga agenda yaitu pengurangan kesenjangan digital dan wilayah blank spot; peningkatan ketersediaan infrastruktur dan layanan komunikasi dan informatika yang aman (*secured*) dan modern dengan kualitas baik dan harga terjangkau; serta peningkatan kualitas penyediaan dan pemanfaatan informasi, serta penggunaan TIK secara efektif dan bijak dalam seluruh aspek kehidupan.

Capaian

a. Jalan dan Jembatan

Sepanjang periode Kabinet Indonesia Bersatu I, dari tahun 2005 hingga tahun 2009, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan secara umum dapat dijabarkan dalam capaian yang ditunjukkan melalui berbagai indikator, yaitu tingkat kemantapan jalan, panjang jalan nasional, jalan tol dan jembatan yang terbangun, peningkatan struktur dan atau kapasitas jalan, serta pemeliharaan rutin dan rehabilitasi/pemeliharaan berkala.

Berdasarkan baseline tahun 2004 tingkat kemantapan jalan adalah sebesar 80,60 persen, namun demikian hingga akhir KIB I (2009) tingkat kemantapan jalan meningkat menjadi 86% dan berpengaruh sangat signifikan terhadap kelancaran arus barang dan orang.


Panjang jalan nasional sampai dengan 2004 adalah 34.628 Km, dan pada tahun 2009 peningkatan sebesar 783 Km menjadi 35.411 Km. Hal serupa terjadi pada jalan provinsi maupun kabupaten/kota, di mana jalan provinsi mengalami kenaikan sebesar 7.895 Km dari semula 40.125 Km sehingga menjadi 48.020 Km. Untuk jalan kabupaten/kota yang semula 298.175 Km pada tahun 2004, telah meningkat menjadi 386.633 Km di akhir periode KIB

Kondisi mantap jalan nasional meningkat dari 80.6% pada tahun 2004 menjadi 92,5% pada tahun 2013.

I. Terkait dengan pencapaian pembangunan jalan tol, Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan berbagai upaya dalam peningkatan panjang jalan, baik melalui pembentukan Badan Pengatur Jalan Tol (29 Juni 2005), hingga percepatan proses pembangunan jalan tol dengan meneruskan 19 proyek jalan tol yang tertunda sejak tahun 1997. Sepanjang tahun 2005 hingga 2009, panjang jalan tol telah meningkat sebesar 134 Km yang semula 636 hingga menjadi 729 Km.


Pada Kabinet Indonesia Bersatu II capaian pembangunan jalan dan jembatan mengalami kemajuan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya pembangunan jalan Nasional sepanjang 34.628 km pada akhir tahun 2004 menjadi 38.245 km pada tahun 2013 yang dijabarkan pada Gambar III.83. Selain itu, kemajuan tersebut juga ditunjukkan dengan peningkatan kemandapan jalan dari semula 86 persen pada tahun 2009 hingga menjadi 92,5 persen pada akhir tahun 2013 yang ditunjukkan pada Gambar III.84.

Gambar III.85
Perkembangan Pembangunan Jalan Tol
(Panjang Jalan)




Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum

Gambar III.86
Perkembangan Pembangunan Jembatan
(Panjang Jembatan)




Dalam mendukung konektivitas nasional, telah ditangani pembangunan jalan di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, antara lain telah terselesaikannya Lingkar Nagreg Jawa Barat, Jalan Pontianak-Tayan Kalimantan Barat, dan Jalan Lintas Pantai Selatan ruas Pacitan-Sidomulyo-Hadiwarno Jawa Tengah. Di samping itu, peningkatan jalan tol diupayakan dengan dibangunnya jalan tol sepanjang 71 Km yang digambarkan dalam Gambar III.85 Diantaranya pada ruas Kanci-Pejagan, Semarang-Ungaran, Nusa Dua-Benoa, JORR W1 (Kebon Jeruk-Penjarangan), Cinere-Jagorawi, Surabaya-Mojokerto, dan Bogor Ring Road. Terkait dengan jembatan, telah dibangun sepanjang 99.296 m seperti terlihat dalam Gambar III.86.

Gambar III.83
Perkembangan Pembangunan Jalan Nasional
(Panjang Jalan)



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum

Gambar III.84
Perkembangan Peningkatan Jalan
(Tingkat Kemandapan Jalan)



Kotak III.9.

Keberhasilan pembangunan jalan dan jembatan tersebut adalah ditujukan untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan penjelasan sebagai berikut:

Untuk mendukung Pusat Sentra Produksi Dan Pengolahan Hasil Bumi Dan Lumbung Nasional, telah dilakukan penanganan jaringan jalan di Pulau Sumatera. Salah satu pencapaiannya adalah pembangunan Jembatan Kelok 9, yang terdiri dari enam jembatan dengan total panjang 943m dan jalan sepanjang 2,1 Km. Jembatan Kelok 9 saat ini menjadi salah satu fenomena tersendiri dalam bisnis konstruksi di Indonesia, selain menggabungkan konsep teknis dan seni yang mengakibatkan terciptanya sebuah karya *Green Construction* yang menarik.



Jembatan Kelok Sembilan



Jalan Lingkar Nagreg Jawa Barat

Untuk mendukung Pusat Produksi Dan Pengolahan Hasil Tambang Dan Lumbung Energi Nasional, telah dilakukan penanganan jaringan jalan di Pulau Kalimantan. Salah satu pencapaiannya adalah Jalan Pontianak-Tayan sepanjang 104,2 km yang ditujukan untuk memperpendek jarak tempuh Kota Pontianak dengan lima Kabupaten di sekitarnya, juga untuk membuka akses Kabupaten Ketapang ke Ibukota Pontianak yang selama ini belum tembus, sekaligus melanjutkan Jalan Trans Kalimantan poros Selatan.

Untuk mendukung Pendorong Industri dan Jasa Nasional, telah dilakukan penanganan jaringan jalan di Pulau Jawa, salah satu pencapaiannya adalah Lingkar Nagreg Jawa Barat dengan panjang 5,3 km untuk mengatur persimpangan lalu lintas Bandung - Tasikmalaya -Garut. Jalan ini mulai dibangun tahun 2006, dan selesai dibangun serta difungsikan pada awal 2011.



Jalan Tayan Pontianak



Jalan Maros

Untuk mendukung Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan serta Pertambangan Nasional, telah dilakukan penanganan jaringan jalan di Pulau Sulawesi. Salah satu pencapaiannya adalah Jalan Maros-Watampone sepanjang 164,88 km.

Untuk mendukung Pintu gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan, telah dilakukan penanganan jaringan jalan di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Salah satu pencapaiannya adalah Jalan Tol Nusa Dua-Tanjung Benoa sepanjang 8,12 km. Jalan tol ini berada di atas permukaan air laut di Teluk Benoa yang menghubungkan wilayah selatan Pulau Bali.



Jalan Tol Nusa Dua-Tanjung Benoa



Jembatan Merah Putih-Ambon

Untuk Mendukung Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi dan Pertambangan Nasional, telah dilakukan penanganan jaringan jalan di Kep. Maluku dan Pulau Papua, yang antara lain adalah: Pembangunan Jembatan Merah Putih sepanjang 1.060 m menyeberangi Teluk Ambon dimulai sejak tahun 2011, serta penanganan 11 ruas jalan strategis sepanjang 3.098 Km di Pulau Papua.

b. Transportasi Darat

Pembangunan angkutan jalan diprioritaskan pada pemulihan kondisi pelayanan angkutan jalan, sesuai dengan standar pelayanan minimal serta pembukaan jaringan pelayanan baru melalui transportasi perintis dan pelayanan umum transportasi antarmoda. Pencapaian pada periode tahun 2004-2009 antara lain pembangunan alat pengujian kendaraan bermotor sebanyak 61 unit, pembangunan terminal sebanyak 38 lokasi, pembangunan dan pengembangan sistem pengendalian persimpangan terkoordinasi (ATCS) sebanyak 7 unit. Sementara untuk periode 2010-2013 telah dilakukan pembangunan terminal dilaksanakan di 65 lokasi yang terdiri dari pembangunan baru, lanjutan dan penyelesaian serta pembangunan dan pengembangan sistem pengendalian persimpangan terkoordinasi (ATCS) sebanyak 16 unit. Sehingga dari tahun 2004-2013, total pembangunan dan pengembangan sistem pengendalian persimpangan terkoordinasi (ATCS) adalah sebesar 23 unit dan pembangunan Terminal adalah 103 unit seperti dijelaskan pada Gambar III.89 dan Gambar III.90

Prioritas pembangunan transportasi perkotaan terutama di kota-kota besar dan metropolitan ditujukan pada pengembangan dan pemanduan jaringan pelayanan di kawasan perkotaan sesuai dengan hirarkinya, pengembangan angkutan umum massal, peningkatan kelancaran lalu lintas serta pengurangan dampak transportasi terhadap lingkungan.

Pada periode 2004-2009 telah dilakukan pengembangan BRT/Angkutan Umum Massal sebanyak 198 bus dan pembangunan bus pelajar/mahasiswa/kampus total sebanyak 215 bus, dengan peningkatan rata-rata sebesar 28,73 persen pertahun. Sementara pada periode 2010-2013, telah dilakukan pengembangan BRT/Angkutan Umum Massal sebanyak 90 bus dan pembangunan bus pelajar/mahasiswa/kampus dengan total sebanyak 195 bus dengan peningkatan rata-rata sebesar 12,63 persen pertahun. Sehingga pada kurun waktu 2004-2013 total jumlah pengembangan BRT/Angkutan Umum Massal adalah sebesar 288 bus dan jumlah bus pelajar/mahasiswa/kampus sebanyak 410 bus dengan peningkatan/penurunan rata-rata sebesar 20,68 persen pertahun yang dijelaskan pada Gambar III.91

Pembangunan BRT di wilayah perkotaan menjadi solusi masalah kemacetan di kota kota aglomerasi.

Bus BRT di Perkotaan



Bus Sedang AC untuk sarana BRT di Kota Bogor



Bus Sedang AC untuk sarana BRT di Kota Yogyakarta



Bus Bantuan Angkutan Pelajar/Mahasiswa



Bus Bantuan BRT Kota Gorontalo




Bus Bantuan BRT Kota Solo



Bus Bantuan BRT Kota


Capaian pembangunan angkutan sungai, danau dan penyeberangan pada periode tahun 2004-2013 terdiri dari: pembangunan prasarana dermaga penyeberangan adalah sebanyak 550 lokasi, pembangunan prasarana dermaga sungai sebanyak 135 lokasi, pembangunan prasarana dermaga danau sebanyak 21 lokasi, pembangunan *break water* dermaga penyeberangan sebanyak 12 lokasi dan pembangunan bus air yang selesai sebanyak 21 bus air serta pengadaan SBNP untuk penyeberangan sebanyak 138 unit.

Gambar III.87
Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan Tahun 2004-2013




Sumber : Kementerian Perhubungan RI

Gambar III.88
Jumlah Prasarana Dermaga Sungai per Tahun




Sumber : Kementerian Perhubungan RI

Gambar III.89
Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Persimpangan Terkoordinasi (ATCS) per Tahun




Sumber : Kementerian Perhubungan RI

Gambar III.90
Jumlah Pembangunan Terminal per Tahun



Sumber : Kementerian Perhubungan RI

Gambar III.91
Jumlah Pengembangan BRT dan Bus Pelajar/Mahasiswa/Kampus per Tahun




Sumber : Kementerian Perhubungan RI

c. Transportasi Laut


Pembangunan prasarana dan sarana transportasi laut serta penyediaan subsidi perintis telah meningkatkan jumlah rute perintis yang dilayani

Pada kegiatan angkutan laut, dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah di seluruh nusantara mengalami peningkatan jumlah rute penyelenggaraan angkutan laut perintis yang semula sebanyak 47 rute di tahun 2004 meningkat menjadi sebanyak 80 rute di tahun 2013, atau meningkat sebesar 70,21%. Kondisi tersebut juga diimbangi dengan adanya peningkatan jumlah penumpang kapal perintis sebesar 30,74% di mana tahun 2004 sebesar 265.000 penumpang dan tahun 2012 sebesar 346.648 penumpang.

Gambar III.92
Perkembangan Angkatan Laut Perintis




Gambar III.93
Perkembangan Jumlah Penumpang Laut Perintis




Sumber : Kementerian Perhubungan RI
*) Angka sementara sampai November 2013

Peningkatan penyelenggaraan angkutan laut perintis diimbangi adanya kegiatan pembangunan kapal perintis. Pada tahun 2004 terdapat sebanyak 11 unit kapal perintis, dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 36 unit, dengan mayoritas penempatan kapal perintis tersebut berada pada wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pada ruas-ruas komersial juga dilakukan penyelenggaraan angkutan penumpang Kapal PT (Persero) Pelni, dengan peningkatan jumlah penumpang dari 4.983.450 penumpang pada tahun 2004 menjadi 5.214.186 penumpang pada tahun 2012, atau mengalami rata-rata peningkatan sebesar 4,63 persen.

Gambar III.94
Perkembangan Pembangunan Armada Kapal Perintis



Gambar III.95
Perkembangan Jumlah Penumpang Kapal Pelni




Sumber : Kementerian Perhubungan RI


Sesuai dengan implementasi dari *asas cabotage*, armada niaga nasional menunjukkan peningkatan signifikan. Per Juli 2013, total armada sebanyak 12.536 unit kapal dengan total 17,89 juta GT, meningkat dibanding Mei 2005 di mana total armada sebanyak 6.041 unit kapal dengan total 5,67 juta GT. Artinya, terjadi peningkatan jumlah armada sebanyak 6.495 unit kapal (107,5 persen) dan peningkatan jumlah GT sebesar 215,5 persen. Sama halnya dengan kondisi tersebut, perkembangan muatan angkutan laut dalam negeri juga menunjukkan adanya peningkatan yaitu pada tahun 2004 sebesar 186.540.018 ton menjadi 355.023.728 ton di tahun 2012 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 90,32 persen.

Penerapan asas **cabotage**, mampu meningkatkan jumlah armada kapal niaga nasional secara signifikan mencapai 107,5 % dan meningkatkan pangsa angkutan armada nasional untuk angkutan domestik mencapai 99 %.

Gambar III.96
Perkembangan Armada Niaga Nasional sebagai bentuk Implementasi Asas Cabotage




Gambar III.97
Perkembangan Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri




Sumber : Kementerian Perhubungan RI 2013

Pada kegiatan kepelabuhan terjadi peningkatan pembangunan fasilitas pelabuhan. Pada tahun 2004 terdapat 85 lokasi pelabuhan, dan pada 2013 meningkat menjadi 402 lokasi pelabuhan, atau rata-rata peningkatan per-tahun sebesar 22,94 persen. Kegiatan pemeliharaan berupa pengerukan alur pelayaran guna mendukung terwujudnya kelancaran lalu lintas pada alur pelayaran di sekitar wilayah perairan pelabuhan juga mengalami peningkatan volume dari 3.267.508 m³ pada tahun 2004, menjadi 8.364.510 m³ di tahun 2013, atau mengalami peningkatan rata-rata per-tahun sebesar 23,78 persen.

Gambar III.98
Perkembangan Pembangunan Lokasi Pelabuhan



Gambar III.99
Perkembangan Kegiatan Pengerukan Alur Pelayaran



Kotak III.10

Beberapa pelabuhan strategis yang sedang dan telah dibangun antara lain :

- a. **Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok**, merupakan pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok di mana berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.42 Tahun 2011 bahwa tahapan pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok untuk jangka pendek (2011-2015) adalah Terminal Kalibaru. Pada tahun 2012 telah dilakukan penandatanganan perjanjian Konsesi antara Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero).
- b. **Pelabuhan Kariangau**, merupakan pengembangan Pelabuhan Balikpapan yang berada di lokasi Kariangau dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya pelampauan kapasitas fasilitas akibat peningkatan volume arus petikemas di terminal Semayang (Balikpapan). Adapun nilai fisik Pembangunan Pelabuhan Kariangau Tahap I sekitar Rp. 714 Milyar. Kondisi fasilitas eksisting saat ini berupa dermaga konstruksi beton dengan panjang 270 m dan lebar 30 mserta dua buah trestle dengan panjang 216 m dan lebar 10,5 m. Selain itu juga terdapat lapangan penumpukan dengan luas sebesar 7,2 Ha.
- c. **Pelabuhan Bitung**, merupakan pelabuhan utama yang berada di Pulau Sulawesi di mana fungsi dari Pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan Hub Internasional untuk Kawasan Timur Indonesia di mana kedepan Pelabuhan Bitung diharapkan dapat mampu melayani Kapal-kapal Ukuran Besar (*Post Pan amax Type*, Kapal Petikemas dengan kapasitas s.d 10.000 Ton DWT). Adapun fasilitas eksisting berupa dermaga petikemas dengan panjang 150 m dan lapangan penumpukan 52.854 m². Selain itu juga terdapat 3 (tiga) dermaga konvensional yaitu Dermaga Samudera dengan panjang 605 m, Dermaga Nusantara dengan panjang 356 m dan Dermaga Lokal dengan panjang 80 m. Sehubungan dengan peranan sebagai pelabuhan hub internasional, maka masih diperlukan pengembangan fasilitas pelabuhan untuk pelabuhan Bitung sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Bitung yang telah ditetapkan.
- d. **Pelabuhan Arar Sorong**, mempunyai peranan yang strategis khususnya pada wilayah Papua karena sesuai dengan MP3EI bahwa *hinterland* dari pelabuhan tersebut merupakan kawasan pertumbuhan ekonomi regional utamanya pada sektor pertambangan. Selain itu pertumbuhan cargo kontainer juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu ditunjukkan dengan adanya peningkatan muatan sebesar 85% sampai dengan tahun 2013. Adapun fasilitas eksisting pada Pelabuhan Sorong yaitu dermaga dengan ukuran panjang 280 m, gudang dengan ukuran 1.950 m², lapangan penumpukan dengan ukuran 10.000 m², terminal penumpang dengan ukuran 2.440m².
- e. **Pelabuhan Tual**, merupakan pelabuhan yang berada di kawasan timur Indonesia tepatnya berada pada Provinsi Maluku di mana pelabuhan tersebut merupakan salah satu pelabuhan pangkal dari penyelenggaraan angkutan laut perintis. Fasilitas pelabuhan eksisting saat ini berupa dermaga lama dengan panjang 175 m dengan panjang trestle 36 m dan dermaga baru dengan panjang 63 m dengan panjang trestle 20 m.



Layout Pelabuhan Kalibaru




Pelabuhan Bitung

Pada bidang keselamatan dan keamanan pelayaran terdapat 3 jenis kegiatan yang menjadi fokus utama yaitu kenavigasian, perkapalan dan kepelautan serta penjagaan laut dan pantai. Pada kegiatan kenavigasian ditunjukkan adanya peningkatan hasil pembangunan dari tahun 2004 s.d 2013 berupa :


- Jumlah Sarana Bantu Navigasi Pelayaran pada tahun 2004 sebanyak 2.071 unit dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 2.158 unit (peningkatan rata-rata pembangunan per-tahun sebesar 0,49 persen)
- Jumlah Menara Suar pada tahun 2004 sebanyak 246 unit dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 281 unit (peningkatan rata-rata pembangunan per-tahun sebesar 1,52 persen);
- Jumlah Rambu Suar pada tahun 2004 sebanyak 1.183 unit dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 1.323 unit (peningkatan rata-rata pembangunan per-tahun sebesar 1,27 persen);
- Jumlah Pelampung Suar pada tahun 2004 sebanyak 371 unit dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 387 unit (peningkatan rata-rata pembangunan per-tahun sebesar 0,55 persen);
- Jumlah Stasiun *Vessel Traffic Services* beserta peralatannya pada tahun 2004 sebanyak 3 unit dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 12 unit (peningkatan rata-rata pembangunan per-tahun sebesar 18,34 persen).

Gambar III.100
Perkembangan Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran




Sumber : Kementerian Perhubungan RI


Gambar III.101
Perkembangan Menara Suar




Gambar III.102
Perkembangan Pembangunan Rambu Suar



Gambar III.103
Perkembangan Pengadaan Pelampung Suar



Gambar III.104
Perkembangan Pembangunan Vessel Traffic System



Sumber : Kementerian Perhubungan RI


d. Transportasi Udara

Transportasi udara sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan pada periode 2004-2013, hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah bandar udara baru yang dibangun pada periode tersebut, selain itu jumlah data produksi angkutan udara penumpang dan kargo yang meningkat pesat dapat dijadikan sebagai indikator bahwa peningkatan tersebut didukung oleh masyarakat modern yang membutuhkan jalur transportasi yang lebih cepat, efisien dan aman.

Pada tahun 2004 jumlah penumpang angkutan udara dalam negeri di Indonesia hanya sebesar 23.763.950 penumpang, namun pada tahun 2013 jumlah tersebut meningkat drastis sebesar 245,6 persen menjadi 82.134.683 penumpang, dengan rata-rata kenaikan sebesar 21,53 persen per tahun. Hal ini sejalan juga dengan pertumbuhan arus lalu lintas kargo yang mencatat kenaikan sebesar 94,36 persen dalam kurun waktu 2004-2013 dengan rata rata kenaikan 13,34 persen per tahun. Pada tahun 2004 jumlah angkutan kargo 338.326 ton sedangkan pada tahun 2013 mencapai 657.318 ton.

Jumlah penumpang angkutan udara dalam negeri meningkat hingga 245,6% dalam kurun waktu 10 tahun


Gambar III.105
Perkembangan Penumpang Dalam dan Luar Negeri (Orang)



Sumber : Kementerian Perhubungan RI

Tumbuh pesatnya jumlah operator penerbangan di Indonesia yang didukung oleh efektivitas dan kemudahan regulasi pemerintah dalam perizinan pendirian perusahaan penerbangan menyebabkan kompetisi yang sangat sehat dalam dunia bisnis penerbangan di Indonesia. Hal tersebut sangat menguntungkan masyarakat Indonesia, karena memungkinkan calon penumpang mendapatkan biaya penerbangan yang lebih kompetitif dan terjangkau bahkan untuk rute penerbangan keluar negeri. Indikatornya dapat dilihat pada pertumbuhan jumlah penumpang tujuan luar negeri dari semula 4.102.210 menjadi 11.429.035, atau meningkat 178 persen, atau rata-rata naik 14,36% per tahun. Pertumbuhan tersebut berbanding lurus dengan pertumbuhan kargo yang mencapai 145 persen dengan rata-rata 10,90 persen. Pada tahun 2004, jumlah angkutan kargo ke luar negeri sebesar 42.460 ton, meningkat menjadi 104.295 ton pada tahun 2013.


Gambar III.106
Perkembangan Kargo Dalam dan Luar Negeri (Ton)



Sumber : Kementerian Perhubungan RI


Pertumbuhan jumlah penumpang dan kargo yang sangat pesat, didukung pemerintah dengan pembangunan beberapa Bandar udara baru strategis dan pengembangan bandar udara yang telah ada untuk mendukung peningkatan kapasitas dan daya tampung penumpang maupun pesawat udara.

Gambar III.107
Jumlah bandar udara baru yang dibangun per Tahun



Sumber : Kementerian Perhubungan RI

Gambar III.108
Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan dan Direhabilitasi per Tahun



Sumber : Kementerian Perhubungan RI

Kotak III.11

Beberapa bandar udara strategis yang telah dibangun antara lain :

- a. Bandar Udara Juanda Sidoarjo, dikembangkan pada tahun 2005 dan diresmikan pada bulan November 2006 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,2 Trilyun. Bandar Udara Juanda Sidoarjo memiliki panjang landasan 3000 x 45 m², dengan luas apron 158.606 m² dan terminal dengan luas 62.700 m² yang dapat menampung 6,5 juta penumpang per tahun. Saat ini PT Angkasa Pura I selaku pengelola Bandar Udara Juanda Sidoarjo sedang mengembangkan terminal T2 dengan luas 49.500 m², luas apron 72.554 m² dan diperkirakan dapat menampung 6 juta penumpang per tahun dan diharapkan dapat selesai pada bulan Februari 2014.
- b. Bandar Udara Internasional Minangkabau (BIM), telah direncanakan sejak tahun 1994 namun pembangunan mulai dilaksanakan tahun 2001, dan dioperasikan secara penuh pada 22 Juli 2005 menggantikan Bandar Udara Tabing. Pembangunan Bandar Udara Internasional Minangkabau menggunakan alokasi anggaran lebih kurang Rp. 1,6 Trilyun. Bandar Udara Internasional Minangkabau memiliki panjang runway 2.750 x 45 m dengan luas terminal 12.570 m² dan dapat menampung kapasitas 2,5 juta penumpang per tahun.



Bandar Udara Juanda Sidoarjo



Bandar Udara Internasional Minangkabau

c. **Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang**, Pengembangan meliputi Perbaikan landasan untuk memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan; Antisipasi pertumbuhan permintaan pelayanan angkutan udara yang semakin meningkat, penumpang diperkirakan mencapai satu juta penumpang/ tahun; dan Penggantian fasilitas peralatan navigasi penerbangan yang telah lama perlu diperbaharui.



Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II

d. **Bandar Udara Hasanuddin Makassar**, diresmikan pada tanggal 26 September 2008. Pekerjaan konstruksi dimulai sejak tahun 2007 dan selesai pada tahun 2008 dengan alokasi anggaran Rp. 822 Milyar. Pekerjaan meliputi pembangunan terminal baru dengan luas 53.045 m² dan dapat menampung 7 juta penumpang per tahun. Selain itu terdapat pekerjaan perpanjangan landas pacu 1300 x 45 m sehingga panjang landas pacu menjadi 3100 x 45 m dan dapat menampung pesawat berbadan lebar Boeing 737.



Bandar Udara Sultan Hasanuddin

e. **Bandar Udara Internasional Lombok**, merupakan kerjasama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan BUMN (PT Angkasa Pura I) yang menghabiskan dana Rp. 665 milyar. Pelaksanaan pembangunan dimulai tahun 2008 dan telah beroperasi pada tanggal 1 Oktober 2011 dan diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 20 Oktober 2011. Dimensi Runway 2.750 m x 45 m, dapat menampung B-767, dengan kapasitas terminal penumpang 21.000 m², guna menampung 3,5 juta penumpang per tahun. Pemindahan Bandar udara Selaparang ke lokasi yang baru yaitu ke Praya Lombok Tengah yang berjarak ± 40 Km dari Kota Mataram dengan pertimbangan bandar udara telah dikelilingi perbukitan dan pemukiman padat.



Bandar Udara Internasional Lombok


f. **Bandar Udara Kualanamu Sumatera Utara**, merupakan pengganti bandara Polonia yang sudah tidak dapat dikembangkan lagi. Pembangunan Bandar Udara Kualanamu menggunakan alokasi dana APBN sebesar Rp. 3,3 Trilyun untuk sisi udara meliputi Runway, Apron dan Peralatan Navigasi Penerbangan sedangkan pembangunan sisi darat yang meliputi terminal, parkir dan komersial area menjadi tanggung jawab PT Angkasa Pura II. Bandar Udara Kualanamu berdiri di lahan 1.365 Ha, dengan panjang landas pacu 3.750 x 60 m, Apron 200.000 m², luas terminal 118.930 m² dan mampu menampung 8,1 juta penumpang per tahun. Bandar Udara Kualanamu merupakan satu-satunya Bandar udara di Indonesia yang memiliki jalur akses kereta api.



Bandar Udara Kualanamu

Selain membangun bandar udara strategis, pemerintah juga membangun beberapa bandar udara untuk mendukung program penanggulangan bencana, beberapa diantaranya adalah Bandar Udara Lasikin Sinabang, Bandar Udara Lasondre PP Batu Nias, Bandar Udara Cut Nyak Dien Meulaboh, Bandar Udara Gewayantana Larantuka dan Bandar Udara Nabire-Papua. Pemerintah juga telah membangun beberapa Bandar udara di daerah perbatasan untuk meningkatkan pengawasan pertahanan dan keamanan nasional, beberapa diantaranya sebagai berikut : Bandar Udara Miangas, Bandar Udara Tanjung Balai Karimun, Bandar Udara Saumlaki Maluku Barat, Bandar Udara Sarmi-Papua dan Bandar Udara Dobo di Kepulauan Aru.

Gambar III.109
Jumlah Bandar udara yang dikembangkan didaerah perbatasan dan rawan bencana per Tahun (bandar udara)



Sumber : Kementerian Perhubungan RI


e. Perkeretaapian

Dalam jangka waktu tahun 2004-2009, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan berdasarkan program-program strategis untuk mencapai misi dan sasaran pembangunan transportasi perkeretaapian. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya peningkatan/pembangunan prasarana (jalan rel, jembatan, persinyalan telekomunikasi dan listrik)

serta peningkatan aksesibilitas angkutan perkeretaapian melalui pengadaan sarana perkeretaapian.


Jumlah penumpang pada periode KIB I 2004-2009 meningkat, namun pada periode KIB II terjadi sedikit penurunan jumlah penumpang, sebagai konsekuensi dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik. Kebijakan itu antara lain membatasi tingkat penggunaan/ *occupancy rate* yang dulu bisa mencapai 200 persen sehingga banyak penumpang berdesak-desakan yang dapat menimbulkan tindak kriminal di Kereta Api. Kondisi penumpang kereta api digambarkan pada Gambar III.110. Untuk kereta api jauh sekarang tidak diperbolehkan ada penumpang yang berdiri. Sedangkan untuk angkutan barang pada periode KIB I dan II cenderung terus meningkat seperti yang digambarkan dalam Gambar III.111

Gambar III.110
Jumlah Penumpang Kereta api per Tahun (dalam ribuan orang)



Sumber : PT KAI 2013 (Catatan : *) Sampai September

Gambar III.111
Jumlah Angkutan Barang Kereta Api per Tahun (dalam ribuan ton)




Sumber : PT KAI 2013 (Catatan : *) Sampai September

Pembangunan rel ganda, modernisasi persinyalan, serta fasilitas keselamatan kereta api telah mampu menurunkan secara signifikan jumlah kejadian kecelakaan kereta api

Selain produksi angkutan penumpang dan barang, tingkat keselamatan pelayanan transportasi Kereta Api telah meningkat secara signifikan. Apabila dibandingkan dengan jumlah kejadian kecelakaan yang terjadi 98 kejadian pada tahun 2004. Pada Tahun 2013, sampai pada November 2013, jumlah kejadian kecelakaan Kereta Api hanya 3 kejadian. Grafik penurunan jumlah kejadian kecelakaan ditunjukkan oleh Gambar III.114.

Gambar III.112
Jumlah Kejadian Kecelakaan Perkeretaapian 2004-2013




Sumber : Sumber : Kementerian Perhubungan 2013

Pertumbuhan produksi penumpang, barang, dan menurunnya tingkat kecelakaan merupakan hasil-hasil dari kegiatan-kegiatan di sektor perkeretaapian yang telah dilaksanakan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Jembatan Kereta Api, telah dilaksanakan sebanyak 89 unit dari target 34 unit atau realisasi mencapai 261,76 persen serta kegiatan pembangunan jembatan KA yang telah dilaksanakan sebanyak 111 unit dari target 55 unit atau realisasi mencapai 201,82 persen.
2. Persinyalan, dalam rangka kelancaran operasi perjalanan KA dan mendukung peningkatan keselamatan serta peningkatan pelayanan dilakukan kegiatan modernisasi dan peningkatan persinyalan, telekomunikasi dan listrik yang terdiri dari pekerjaan persinyalan sebanyak 71 paket dari target 29 paket atau realisasi mencapai 244,83 persen dan pekerjaan listrik aliran atas sebanyak 14 paket dari target 14 paket atau realisasi mencapai 100 persen.
3. Logistik, dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalur KA, pengadaan material/logistik yang telah dilaksanakan dalam kurun lima tahun terakhir berupa pengadaan rel sebanyak 142.311 ton dari target 60.489 ton atau realisasi mencapai 235,27 persen dan pengadaan wesel sebanyak 105 unit dari target 245 unit atau realisasi mencapai 42,86 persen.
4. Prasarana Perkeretaapian, diantaranya adalah pembangunan jalur ganda Cikampek - Cirebon sepanjang 135 km, pembangunan jalur ganda Yogyakarta – Kutoarjo sepanjang 64 Km, pembangunan jalur ganda Tanah Abang – Serpong sepanjang 23 Km, pembangunan jalur KA di NAD antara Simpang Mane – Blangpulo – Cunda sepanjang 30,3 Km, elektrifikasi jalur KA antara Serpong – Parungpanjang sepanjang 20 Km termasuk rehab track eksisting sepanjang 11,52 Km, dan pembangunan jalur ganda lintas utara jawa (Jakarta – Surabaya) sepanjang 727 Km serta pembangunan jalur Kereta Api menuju bandara Internasional Kualanamu sepanjang 27,8 Km.
5. Sarana Perkeretaapian, telah dilaksanakan kegiatan pengadaan sarana perkeretaapian khususnya untuk menunjang angkutan KA ekonomi jarak menengah dan jauh. Dalam kurun waktu tahun 2004-2009, jumlah pengadaan kereta ekonomi (K3 termasuk KMP3) yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 152 unit dari target 90 unit atau realisasi mencapai 168,9 persen. Selain itu, untuk mendukung pelayanan KA komuter/perkotaan telah dilaksanakan pengadaan KRD/KRDI sejumlah 63 unit dari target 15 unit atau realisasi mencapai 420 persen serta pengadaan KRL sejumlah 68 unit dari target 10 unit atau realisasi mencapai 680 persen.
6. Rehabilitasi, terdiri dari rehabilitasi prasarana dan sarana KA, untuk kegiatan rehabilitasi sarana telah dilaksanakan sebanyak 47 unit kereta ekonomi (K3/KMP3) dari target 100 unit atau realisasi mencapai 47 persen, 18 unit KRL dari target 5 unit atau realisasi mencapai 360 %, dan 26 unit KRD dari target 34 unit atau realisasi mencapai 76,5 persen.
7. Penyediaan Dana PSO (*Public Service Obligation*), Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian subsidi pada angkutan kereta ekonomi yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat sehingga daya beli masyarakat menjangkau terhadap harga tiket kereta api kelas ekonomi serta mendorong perpindahan moda angkutan dari kendaraan pribadi maupun motor ke angkutan umum khususnya kereta api. Dalam kurun waktu 2004-2013 terjadi peningkatan jumlah PSO yang signifikan yaitu dari Rp 140 Miliar pada tahun 2004 menjadi Rp. 704,8 Miliar pada tahun 2013 atau mengalami peningkatan lebih dari 5

(lima) kali, di mana kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 130,5 milyar dibanding tahun sebelumnya, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar III.115.


Gambar III.113
Subsidi PSO (Public Service Obligation) Kereta Ekonomi 2004-2013



Sumber : Kementerian Perhubungan 2013


Gambar III.114

Hasil Pembangunan Kegiatan Prioritas Perkeretaapian Wilayah Jawa



Peningkatan Jalur KA dengan mengganti bantalan kayu/besim menjadi bantalan beton di lintas utama Jawa sepanjang 700,2 km
Peningkatan Keselamatan Perjalanan KA

Gambar III.115
 Hasil Pembangunan Kegiatan Prioritas Perkeretaapian Wilayah Jawa



f. Subsektor Komunikasi dan Informatika


Hasil utama pelaksanaan pembangunan komunikasi dan informatika yang dicapai sejak tahun 2005 hingga tahun 2013 dapat dibagi dalam tiga kelompok pembangunan yaitu kerangka regulasi dan kelembagaan, infrastruktur, dan pemanfaatan TIK.

Pembangunan kerangka regulasi di sektor komunikasi dan informatika, selama dua periode KIB, telah dihasilkan regulasi yang memberikan arahan dan landasan hukum bagi penyelenggaraan telekomunikasi yang berbasis kompetisi. Pelaksanaan restrukturisasi industri dan kelembagaan yang lebih efisien, serta peningkatan untuk pemanfaatan TIK sekaligus upaya-upaya untuk pencegahan dan penyalahgunaannya.

Hasil yang telah dicapai antara lain, meliputi : (1) pengesahan peraturan terkait Lembaga Penyiaran Publik sebagai lembaga penyiaran Negara yang independen, netral, dan tidak komersial, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Peraturan Pemerintah No. 12/2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 13/2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia; (2) pengesahan Undang-Undang (UU) No. 38/2009 Tentang Pos sebagai pengganti UU No. 6/1984; (3) pengesahan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (4) pengesahan Peraturan Pemerintah No. 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Perbaikan kerangka regulasi dan kelembagaan di sektor komunikasi dan informatika dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan yang lebih efisien dan efektif

Gambar III.116
Pembangunan Kebijakan Komunikasi dan Informatika




Adapun hasil yang dicapai dari aspek kelembagaan, antara lain adalah : (1) pembentukan Departemen Komunikasi dan Informatika pada tahun 2005, yang merupakan penggabungan Ditjen Pos dan Telekomunikasi yang semula berada di bawah Departemen Perhubungan dengan Lembaga Informasi Nasional, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai bentuk sinergitas lembaga yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengaturan sektor komunikasi dan informatika; (2) pembentukan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional pada tahun 2006 yang bertugas untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan TIK nasional; (3) pembentukan Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan pada tahun 2006 yang bertugas untuk menyediakan jasa layanan telekomunikasi dan informatika di perdesaan; (4) pembentukan *Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure* (ID-SIRTII) pada tahun 2007 yang melakukan pengawasan dan pengamanan jaringan internet Indonesia.

Gambar III.117
Pembangunan Kebijakan Komunikasi dan Informatika Aspek Kelembagaan

Hasil Pembangunan
 Komunikasi dan
 informatika aspek
 kelembagaan




1. Pembentukan departemen komunikasi dan informatika pada tahun 2005
2. Pembentukan dewan teknologi informasi dan komunikasi nasional pada tahun 2006
3. Pembentukan balai telekomunikasi dan informatika perdesaan pada tahun 2006
4. Pembentukan *indonesia security incident response team on internet infrastructure* (ID-SIRTII) pada tahun 2007



Sumber: Kemkominfo, 2013

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika selama dua periode KIB antara lain meliputi : (1) penyediaan layanan pos universal di 2.298 kantor pos cabang luar kota di tahun 2012; (2) pembangunan pemancar RRI di 138 kabupaten/kota *blank spot* di 28 provinsi pada tahun 2008 dan pemancar TVRI di 30 lokasi *blank spot* pada tahun 2010; (3) penyediaan jasa layanan telepon (Desa Berdering) di 33.184 desa dan internet (Pusat Layanan Internet Kecamatan/PLIK) di 5.748 desa yang hingga akhir tahun 2013 masing-masing telah mencapai 93,7 persen dan 103,3 persen dari target; (4) penyediaan jasa internet untuk komunitas (*community access point*) di 222 kabupaten/kota di Jawa Barat, Banten, dan Tangerang; (5) pembangunan pemancar TVRI digital sebagai percobaan siaran digital di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung pada tahun 2008; (6) pembangunan jaringan *broadbandbackbones*erat optik Palapa Ring di 346 kabupaten/kota di 29 ibukota provinsi atau 69,6 persen dari target 497 kabupaten/kota oleh PT Telkom pada tahun 2012; (7) dimulainya pembangunan jaringan *backbone* serat optik Palapa Ring segmen Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.


Gambar III.118
Pembangunan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika



Pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah untuk mendorong pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika antara lain (1) pembentukan Dana *Universal Service Obligation* (USO) yang merupakan kontribusi penyelenggara telekomunikasi untuk mendanai penyediaan layanan komunikasi dan informatika di wilayah kewajiban pelayanan universal pada tahun 2005; (2) pemberian lisensi untuk penyediaan layanan seluler generasi ketiga (3G) pada tahun 2006; (3) penataan ulang spektrum frekuensi radio yang dimulai secara bertahap sejak tahun 2006; (4) pengakhiran bentuk duopoli dalam penyelenggaraan Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) dan Sambungan Langsung Internasional (SLI) melalui pemilihan penyelenggara ketiga (*third carrier*) pada tahun 2007 dan pembukaan kode akses SLJJ pada tahun 2008; (5) pemberian lisensi untuk penyediaan layanan pita lebar nirkabel (*Broadband Wireless Access*) pada tahun 2009; (6) pembentukan Dana TIK (*ICT Fund*) untuk pembangunan infrastruktur pita lebar (*broadband*) pada tahun 2012; (7) pemberian lisensi untuk penyelenggaraan televisi digital di Jawa dan Kepulauan Riau pada tahun 2012 dan di NAD, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan pada tahun 2013.

Pemberian berbagai lisensi dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi


Gambar III.119
Pembangunan Komunikasi dan Informatika



Capaian pembangunan untuk mendorong pemanfaatan TIK, antara lain telah dilaksanakan melalui : (1) pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) instansi pemerintah dengan tujuan untuk memetakan kesiapan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam

melaksanakan *e-government* sejak tahun 2007; (2) pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan TIK bekerjasama dengan UIN Ciputat dan Jababeka pada tahun 2009; (3) pengembangan *Government Service Bus* (GSB) sebagai wahana pertukaran data antarinstansi pemerintah yang sudah diterapkan untuk Sistem Informasi Manajemen untuk Tenaga Kerja Indonesia pada 19 instansi terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan BNP2TKI pada tahun 2012; (4) pengembangan *e-learning* di 300 SD dan 200 SMP di provinsi Yogyakarta yang meliputi laboratorium komputer, jaringan informasi antarsekolah, materi ajar berbasis TIK, perangkat lunak bagi pengembangan materi ajar, dan peningkatan kapasitas guru untuk mengajarkan TIK pada tahun 2012.

Gambar III.120
Pembangunan Pemanfaatan TIK



Akses telekomunikasi meningkat tajam dari 27,6 persen menjadi 146 persen dalam dua periode KIB

Hasil implementasi berbagai kebijakan tersebut, maka teledensitas¹ yaitu proporsi total akses telekomunikasi nasional terhadap populasi telah meningkat tajam yaitu dari 27,6² persen pada tahun 2005 menjadi 146,0³ persen pada tahun 2013. Adapun proporsi pengguna internet terhadap populasi juga telah meningkat dari 7,3 persen (11,2 juta orang) pada tahun 2005 menjadi 31,0 persen (78 juta orang) pada tahun 2013, di mana salah satu bentuk penggunaan internet yang digemari masyarakat Indonesia adalah aplikasi media sosial terutama dilihat dari tingginya jumlah pengguna *facebook* dan *twitter* Indonesia, yang masing-masing menduduki peringkat keempat dan kelima yang terbesar di dunia pada tahun 2012.

Tabel III.37
Perkembangan Pembangunan Komunikasi dan Informatika Tahun 2004-2013

No	Indikator Kinerja	Satuan	KIB I						KIB II			
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
1	Sambungan Tetap											
	- Pengguna	orang	10.376.381	10.376.381	13.393.748	19.529.507	30.378.071	34.830.827	40.931.063	38.617.480	37.982.855	36.300.000
	- Teledensitas	persen	4,8	6,12	6,67	8,69	13,34	15,10	17,21	16,02	15,08	14,00
2	Sambungan Bergerak											
	- Pengguna	orang	3.669.327	3.669.327	6.520.947	11.700.000	18.895.251	139.793.900	211.290.235	249.805.619	281.963.665	328.000.000
	- Teledensitas	persen	14,02	21,47	28,67	41,40	61,37	70,23	88,84	103,65	111,95	130,00
3	Internet											
	- Pengguna	orang	11.200.000	11.200.000	16.000.000	20.000.000	20.000.000	25.000.000	42.000.000	55.000.000	63.000.000	78.000.000
	- Teledensitas	persen	5,18	7,31	9,01	8,90	10,98	13,01	17,66	22,82	25,01	31,00
4	Jangkauan siaran TVRI terhadap populasi	persen	-	30,00	33,00	34,00	36,40	59,00	62,00	60,90	61,97	62,00
5	Penggunaan Domain .id	Nama Domain	18.624	22.076	29.183	38.682	33.627	45.580	50.484	59.059	102.126	136.000
6	Jumlah Perkembangan Kantor Pos	Kantor Pos	-	3.488	3.475	3.471	3.473	3.532	3.546	3.582	3.621	3.621

Sumber: Kementerian Kominfo, 2013

Catatan: *) perkiraan capaian


- 1 Meliputi teledensitas sambungan tetap dan sambungan bergerak
- 2 teledensitas sambungan tetap sebesar 6,1 persen dan sambungan bergerak sebesar 21,5 persen
- 3 teledensitas sambungan tetap sebesar 15,1 persen dan sambungan bergerak sebesar 112,0 persen

Tantangan

Dari hasil capaian-capaian di atas maka, pembangunan konektivitas untuk bidang transportasi menghadapi tantangan ke depan yaitu:

- Kesenjangan antar wilayah. Kondisi saat ini infrastruktur transportasi di Kawasan Barat Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan kondisi infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan/aktifitas pergerakan manusia dan barang masih terkonsentrasi di kawasan barat Indonesia yang menyebabkan tingginya disparitas harga di Kawasan Timur Indonesia.
- Sinkronisasi Moda. Integrasi antarmoda yang masih lemah seperti belum terintergrasinya outlet bandara dan pelabuhan dengan jalan akses atau jalur kereta yang memadai, keterhubungan antar-layanan angkutan umum, antara pejalan kaki, pesepeda, dan angkutan umum, serta antara kendaraan pribadi dengan angkutan umum (park and ride), sehingga menyebabkan inefisiensi biaya dan waktu transportasi.
- Permasalahan Lintas Sektor. Permasalahan lintas sektor menjadi tantangan transportasi ke depan diantaranya adalah masih terdapat kelemahan dan disharmoni dalam aturan perundang-undangan antar bidang infrastruktur maupun dengan bidang non-infrastruktur (contoh: kehutanan, otonomi daerah, pertanahan, keuangan), belum optimalnya tatakelola (governance), hubungan antar lembaga dan kapasitas SDM, kesulitan pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur secara tepat waktu dan tepat biaya, efektifitas alokasi dan keterbatasan dana untuk pembangunan infrastruktur, serta belum sinkronnya prioritas pembangunan infrastruktur lintas sektor, lintas wilayah maupun antar tingkatan (nasional, propinsi, kabupaten/kota).
- Pembebasan Lahan. Untuk proyek-proyek transportasi khususnya proyek-proyek jalan masih mengalami kesulitan pembebasan tanah secara tepat waktu dan tepat biaya. Hal ini mempunyai dampak pada kinerja sektor transportasi yang terkesan lamban. Di samping itu, akibat keterlambatan proyek menyebabkan terjadi perubahan nilai investasi (cenderung meningkat dibandingkan nilai awal pada waktu perencanaan).
- Aturan Perundang-undangan. Masih terdapat kelemahan dan disharmoni dalam aturan perundang-undangan antar bidang infrastruktur transportasi dengan bidang non-infrastruktur transportasi (contoh: kehutanan, otonomi daerah, pertanahan, keuangan).

Gambar III.121
Tantangan Pembangunan Konektivitas Transportasi



Sementara itu, terdapat empat tantangan untuk bidang komunikasi dan informasi. Pertama, Tantangan dalam pembangunan Sektor Komunikasi dan Informatika adalah mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan menggunakan TIK guna mendukung kegiatan yang produktif, serta untuk memilah, memilih, dan mengolah informasi menjadi hal yang bermanfaat. Pada awal tahun 2000, sebagian penduduk Indonesia seperti halnya penduduk dunia mengalami kesenjangan informasi karena terbatasnya akses informasi. Saat ini, penduduk Indonesia justru mengalami tsunami informasi karena terlalu banyak informasi yang didapat dari berbagai media. Tanpa pemahaman dan kemampuan menggunakan TIK tersebut, serta tanpa kemampuan untuk mencerna informasi, masyarakat Indonesia hanya akan menjadi pasar dan komoditas, namun tidak mendapatkan manfaat bagi peningkatan kualitas hidup.


Kualitas utilisasi TIK, penanganan kejahatan dunia maya (cyber crime), dan percepatan penggelaran infrastruktur broadband merupakan tantangan pokok pembangunan sektor komunikasi dan informatika ke depan

Ke dua, berkenaan dengan potensi peningkatan pengguna TIK, tantangannya adalah memanfaatkan secara optimal bonus demografi Indonesia di mana komposisi 20 persen penduduk Indonesia yang akan datang merupakan penduduk muda usia 10-24 tahun, yang merupakan penyerap (*adopter*) teknologi. Sebagai agen perubahan, penduduk muda diharapkan dapat mendorong penggunaan TIK Indonesia.

Ke tiga, sejalan dengan semakin banyaknya penggunaan TIK di seluruh aspek kehidupan, informasi telah menjadi komoditas yang mempunyai nilai ekonomi. Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) termasuk penyalahgunaan informasi (*misuse* dan *abuse*) tidak saja menimbulkan kerugian finansial dan keresahan masyarakat, tetapi juga dapat mengancam keamanan dan persatuan nasional. Hal tersebut merupakan tantangan yang masih dihadapi ke depan dalam meningkatkan keamanan informasi.

Ke empat, tantangan mempercepat pembangunan *broadband* yang didukung oleh pola pembangunan yang inovatif. Berbagai studi dan pengalaman internasional membuktikan bahwa pembangunan *broadband* meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu bangsa. Saat ini, pembangunan dan pemanfaatan *broadband* nasional masih sangat terbatas. Hal ini perlu diikuti oleh pola-pola pembangunan dan pembiayaan yang lebih terintegrasi dan efektif serta penataan regulasi dalam pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan pemanfaatan TIK secara lebih produktif.

Gambar III.122
Tantangan Komunikasi dan Informasi






9.2 Ketahanan Energi

Kebijakan

Pembangunan energi dan ketenagalistrikan ditujukan untuk menciptakan ketahanan energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial. Dalam periode Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I kegiatan pembangunan energi dan ketenagalistrikan diarahkan terutama penanganan krisis energi yaitu untuk : (1) meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan terutama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; (2) meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyediaan energi dan ketenagalistrikan diantaranya melalui diversifikasi energi khususnya optimalisasi bauran energi melalui pemanfaatan batubara, gas, dan energi baru terbarukan (EBT), serta pengurangan susut jaringan (*losses*), peremajaan sarana dan prasarana yang kurang efisien, dan penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) pengelolaan korporat; serta (3) upaya meningkatkan jangkauan pelayanan dengan memberikan prioritas pada daerah terpencil, tertinggal, dan terluar dalam rangka meningkatkan standar pelayanan minimal.

Pada periode KIB II, pembangunan energi dan ketenagalistrikan ditujukan untuk melanjutkan kebijakan pembangunan pada KIB I, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang diprioritaskan pada peningkatan konektivitas energi nasional serta yang semakin memprioritaskan pada peningkatan penggunaan energi terbarukan, khususnya untuk panas bumi, tenaga surya dan mikrohidro, serta pemanfaatan gas alam.

Gambar III.123
Pembangunan Energi dan Ketenagalistrkan




Capaian

Capaian utama pembangunan energi dan ketenagalistrkan sejak tahun 2005 hingga tahun 2013 dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu dalam pembangunan kerangka regulasi dan pembangunan fisik infrastrukturnya.

Pelaksanaan pembangunan kerangka regulasi energi dan ketenagalistrkan, dalam periode KIB I dan II difokuskan untuk mendukung: (1) penciptaan kondisi yang mendorong restrukturisasi industri ketenagalistrkan yang lebih kompetitif dan yang mendorong partisipasi pemerintah daerah, koperasi, dan swasta; (2) peningkatan pemanfaatan sumber daya barang dan jasa dalam negeri; (3) upaya diversifikasi dan konservasi energi; dan (4) peningkatan kemampuan investasi yang berkesinambungan.

Gambar III.124
Pembangunan Kerangka Regulasi Energi dan Ketenagalistrkan



Untuk mendukung pembangunan kerangka regulasi energi dan ketenagalistrkan Beberapa regulasi yang telah ditetapkan antara lain :

1. penetapan Undang-Undang (UU) No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi;
2. UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrkan;
3. penetapan Peraturan Pemerintah (PP) seperti PP No. 70 Tahun 2009 Tentang Konservasi Energi, PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, PP No. 42 Tahun 2012 Tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara, dan PP No. 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;

4. penetapan Peraturan Presiden (Perpres) No.8 Tahun 2011 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan PT PLN (Persero), Perpres No. 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional dan Perpres No. 64 Tahun 2012 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan;
5. peraturan pelaksanaan untuk mendorong pembangunan energi dan ketenagalistrikan seperti Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 04 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik yang Menggunakan EBT Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik, Permen ESDM No. 22 Tahun 2012 tentang Penugasan kepada PT PLN (Persero) Untuk Melakukan Pembelian Tenaga Listrik Dari PLTP dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari PLTP, Permen ESDM No. 17 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik, dan Permen ESDM No. 19 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota.

Selain itu, sejalan dengan kerangka regulasi, maka telah dibentuk struktur/lembaga baru yang lebih mendorong efektivitas pembangunan energi dan ketenagalistrikan yaitu Dewan Energi Nasional (DEN) yang dibentuk pada tahun 2008 dan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi pada tahun 2010.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur energi difokuskan antara lain untuk meningkatkan penggunaan bahan bakar gas (BBG), yang selain lebih ramah lingkungan sekaligus juga untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Dalam periode KIB I dan II telah dilakukan kegiatan pembangunan antara lain :

- (1) pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga di 16 kota dengan 57.857 sambungan rumah (Tabel III.36);
- (2) pembangunan infrastruktur gas untuk transportasi yang meliputi pembangunan 8 unit SPBG (stasiun pengisian bahan bakar gas) di Palembang dan Surabaya, pembagian konverter kit sekitar 3.500 unit, dan rencana pengembangan mobile refueling unit (MRU) sebanyak 4 unit; dan
- (3) pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG selama kurun 2007-2013 dengan total penghematan mencapai sekitar Rp. 85 triliun yang mencakup sekitar 54 juta kepala keluarga (KK).


Tabel III.38
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi Tahun 2004-2013

No	Indikator Kinerja	Satuan	KIB I						KIB II			
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
1	Gas Untuk Rumah Tangga	Sambungan Rumah	-	-	-	-	-	6.600	13.766	18.694	17828	16.000
2	Kapasitas terpasang PLTP	MW	842	852	852	982	1.052	1.189	1.189	1.226	1.336	1.341
3	Pembangunan SPBG	Unit (Kumulatif)	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8
4	Mobile Refueling Unit (MRU)	Unit (Kumulatif)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
5	Konverter Kit	Unit (Kumulatif)	-	-	-	-	-	-	-	500	1.000	2.000
6	Konversi Minyak Tanah Ke LPG	KK	-	-	-	3.705.047	15.757.487	24.160.036	4.630.008	5.581.686	165.678	

Sumber: Kementerian ESDM, 2013

Catatan:*) prakiraan capaian

Gambar III.125
Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota Tahun 2012




Sumber: Kementerian ESDM, 2013

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dalam periode KIB I dan II telah dilakukan berbagai kegiatan pokok pembangunan terutama :


1. pembangunan listrik murah dan hemat atau instalasi listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu dan nelayan, di mana pada tahun 2012 telah dibangun sekitar 60.702 Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan pada tahun 2013 direncanakan sekitar 80.233 RTS;
2. penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 18.799 MW sehingga kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional menjadi sebesar 46.428 MW di tahun 2013, yang terdiri atas pembangkit milik PT PLN (Persero) sebesar 34.396 MW (74,08 persen), swasta atau *independent power producer* (IPP) sebesar 10.303 MW (22,19 persen), dan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi atau *private power utility* (PPU) sebesar 1.729 MW (3,72 persen). Sedangkan pangsa energi primer BBM untuk pembangkitan listrik menurun dari 39 persen di tahun 2004 menjadi 12,66 persen di 2013;

Gambar III.126
Perkembangan Jaringan Transmisi dan Distribusi Berdasarkan Sumber Pembiayaan 2004-2013



Sumber: Kementerian ESDM, 2013


Gambar III.127
Pangsa BBM di Pembangkit Tenaga Listrik 2004-2013



Sumber: Kementerian ESDM, 2013


- penambahan jaringan transmisi tenaga listrik sepanjang 7.302 kms sehingga menjadi 38.896kms di tahun 2013 dan penambahan jaringan distribusi tenaga listrik sepanjang 154.202 kms sehingga menjadi 761.957 kms di tahun 2013. Sedangkan susut jaringan mengalami penurunan yang semula pada tahun 2004 masih 11,29 persen menjadi 8,70 persen pada akhir tahun 2013; dan

Gambar III.128
Perkembangan Jaringan Transmisi dan Distribusi 2004-2013



Sumber: Kementerian ESDM, 2013


Gambar III.129
Perkembangan Susut Jaringan 2004-2014



Sumber: Kementerian ESDM, 2013


4. peningkatan rasio elektrifikasi dari 61,04 persen di 2004 menjadi mencapai 80,16 persen di 2013.

Gambar III.130
Perkembangan Rasio Elektrifikasi 2004-2013



Sumber: Kementerian ESDM, 2013


Gambar III.131
Capaian Rasio Elektrifikasi per Daerah Tahun 2012



Sumber: Kementerian ESDM, 2013

5. peningkatan produksi tenaga listrik menjadi 183,4 ribu GWh di tahun 2011 dari 120,2 ribu GWh pada tahun 2004.

Gambar III.132
Perkembangan Produksi Tenaga Listrik 2004-2011




Sumber: Kementerian ESDM, 2013



Capaian pelaksanaan diversifikasi pemanfaatan energi dan konservasi energi, selama periode KIB I dan II telah dilakukan :

- (1) program kemitraan konservasi energi yang melalui pelayanan audit energi melalui pendanaan APBN dengan peserta mencapai 522 industri dan bangunan gedung; dan
- (2) peningkatan pemanfaatan EBT untuk pembangkitan tenaga listrik diantaranya melalui pembangunan 21 unit PLTMH dari tahun 2005 – 2013 dengan kapasitas 1,8 MW, pembangunan 263 unit PLTS (Komunal) *off grid* dari tahun 2005 – 2013 dengan kapasitas 6,04 MW, pembangunan PLTS *on grid* 1 MW (terbesar di Indonesia sampai saat ini) dibangun di tahun 2012, dengan kapasitas 1x3 MW di Bali (2 lokasi) dan NTB (1 lokasi) dengan skema komersial, dan peningkatan kapasitas terpasang PLTP yang masih banyak menghadapi kendala dengan tambahan kapasitas yang relatif masih kecil yaitu sekitar 500 MW atau menjadi 1.341 MW di tahun 2013.

Gambar III.133.
Perkembangan kapasitas PLTP Tahun 2004-2013




Sumber: Kementerian ESDM, 2013

Tantangan

Penyediaan infrastruktur energi memiliki karakter padat modal dan padat teknologi. Peningkatan investasi guna menambah kapasitas infrastruktur migas yang diperlukan, terkendala oleh terbatasnya kemampuan pendanaan pemerintah, sedangkan di sisi lain

investasi infrastruktur migas masih dianggap kurang menarik bagi swasta terkait dengan : (1) besarnya risiko dengan margin yang terbatas; (2) proses penyediaan lahan yang berbelat-belat karena melibatkan banyak pihak (instansi pusat dan daerah) dan kendala sosial; (3) hambatan tumpang tindih regulasi, baik di dalam sektor energi maupun antara sektor energi dengan sektor lain; (4) terbatasnya fasilitas pendanaan lembaga keuangan nasional termasuk aspek skema pembiayaannya; dan (5) masih terbatasnya kemampuan pasok barang dan jasa dalam negeri sehingga terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang berakibat pada tingginya investasi.

Gambar III.134
Tantangan Investasi Infrastruktur Migas




1. Besarnya risiko dengan margin yang terbatas
2. Proses penyediaan lahan yang berbelat-belat
3. Hambatan tumpang tindih regulasi
4. Terbatasnya fasilitas pendanaan dan pembiayaan dari lembaga keuangan nasional
5. Terbatasnya kemampuan pasok barang dan jasa dalam negeri

Pembangunan ketenagalistrikan ke depan perlu diarahkan untuk menghadapi tantangan akan semakin meningkatnya pertumbuhan permintaan pelayanan ketenagalistrikan yang tinggi. Kebutuhan tenaga listrik sampai dengan tahun 2021 diperkirakan akan tumbuh rata-rata 8,7 persen per tahun dengan tantangan peningkatan rasio elektrifikasi yang signifikan ke depan mengingat Indonesia relatif tertinggal dibanding negara-negara lainnya termasuk di Asean. Dalam hal penggunaan BBM untuk pembangkit listrik, walaupun kecenderungannya semakin menurun namun pengaruh konsumsi BBM untuk pembangkitan tenaga listrik diperkirakan masih memberikan efek yang signifikan dalam biaya penyediaan tenaga listrik mengingat harga BBM yang semakin meningkat.


Tantangan lainnya adalah penyelesaian berbagai kendala dalam pelaksanaan pembangunan proyek ketenagalistrikan. Kendala tersebut diantaranya adalah permasalahan pembebasan tanah pada beberapa proyek pembangkit dan transmisi, kendala izin prinsip dan izin lokasi, perizinan lingkungan, serta kinerja kontraktor yang lambat. Di sisi lain, kapasitas keuangan badan usaha penyedia tenaga listrik PT.PLN untuk dapat melakukan investasi secara mandiri masih terbatas, mengingat tarif listrik yang masih belum dapat disesuaikan dengan peningkatan kemampuan berinvestasi secara memadai. Pada sisi lain pelaksanaan restrukturisasi korporat sektor ketenagalistrikan juga belum berjalan guna menyesuaikan dengan kondisi pasar ketenagalistrikan global, kemampuan konsumen serta kebutuhan dan kaitannya dengan pengembangan industri dan jasa sektor ketenagalistrikan dalam negeri.

Gambar III.135
Tantangan Pembangunan Ketenagalistrikan




Sedangkan untuk pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi tantangan utama yang dihadapi adalah : (1) biaya produksi energi terbarukan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan biaya produksi energi konvensional, sehingga harga jual energi terbarukan tidak dapat bersaing dengan harga jual energi konvensional (masih disubsidi); (2) terbatasnya insentif untuk pengguna energi baru terbarukan dan teknologi energi yang efisien; (3) biaya investasi awal yang tergolong tinggi, namun demikian, investasi pada industri EBT cukup diminati oleh investor dalam negeri sehingga membutuhkan dukungan dari pihak lembaga keuangan; (4) investasi untuk industri hulu dan hilir untuk teknologi energi baru terbarukan masih belum banyak dilakukan di dalam negeri, sehingga sebagian besar komponen masih diimpor; (5) terbatasnya pendanaan berikut skema pembiayaan yang ada di lembaga keuangan perbankan; dan (6) ketertinggalan penyelesaian pembangunan PLTP sebesar lebih dari 3.600 MW dari target KIB I dan II terutama akibat permasalahan sulitnya memperoleh hak pinjam pakai hutan dan tingginya risiko eksplorasi memerlukan penanganan yang lebih terintegrasi.

Gambar III.136
Tantangan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi



Akhirnya, untuk mendukung peningkatan ketahanan energi diperlukan kebijakan harga yang mendukung, atau harga keekonomian. UU Energi mengamanatkan penetapan harga menuju keekonomiannya dengan tetap memperhatikan azas keadilan. Dengan semakin meningkatnya harga energi terutama BBM beban subsidi yang ditanggung semakin besar sehingga memerlukan intervensi kebijakan harga yang tepat. Selama lima tahun terakhir, konsumsi BBM bersubsidi diselalu melebihi kuota yang telah ditetapkan dalam APBN.

Gambar III.137
Perkembangan Rencana dan Realisasi Konsumsi BBM 2006-2013




Sumber: Kementerian ESDM, 2013

9.3 Permukiman dan Perumahan

Kebijakan

Pembangunan sub bidang permukiman dan perumahan dibagi ke dalam 3 sektor, yaitu (i) sektor perumahan; (ii) sektor air minum; dan (iii) sektor sanitasi, yang terdiri dari subsektor air limbah domestik, persampahan dan drainase.


Gambar III.138
Kebijakan Permukiman dan Perumahan



Pada masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu I (KIB) (2005-2009) dan KIB II (2009-2014), kebijakan pembangunan sub bidang permukiman dan perumahan telah dikonsolidasikan kembali, dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan fokus pentahapan pembangunan jangka menengah (RPJMN) dalam RPJPN 2005-2025, yaitu sebagai berikut:


- a. Kebijakan pembangunan sektor perumahan, pada masa KIB I adalah meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau, yang dilaksanakan melalui: penyediaan rusunawa; pengembangan kredit mikro perumahan; pemantapan pasar primer perumahan; kepastian hukum dalam bermukim; serta meningkatkan kualitas prasarana dan sarana lingkungan. Sedangkan pada periode KIB II, tetap difokuskan pada aksesibilitas terhadap hunian layak dan terjangkau, namun pelaksanaannya lebih ditegaskan keberpihakan untuk kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, yang antara lain diwujudkan melalui komitmen Pemerintah dalam pengentasan kawasan kumuh.

Gambar III.139
Kebijakan Pembangunan Sektor Perumahan



b. Kebijakan pembangunan sektor air minum dan sanitasi, pada masa KIB I adalah meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang memadai dan terjangkau, yang menekankan pada restrukturisasi kelembagaan serta peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) akan pentingnya peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi. Sedangkan pada periode KIB II, kebijakan tetap difokuskan pada peningkatan akses, namun ditekankan pada pengembangan kebijakan yang mendukung implementasi peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi di daerah, peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan sumber alternatif pendanaan, dan peningkatan keterlibatan masyarakat dan swasta.

Gambar III.140
Kebijakan Pembangunan Sektor Air Minum dan Sanitasi



Capaian


Pembangunan sub bidang Permukiman dan Perumahan terus ditingkatkan sejak tahun 2004 (KIB I) sampai saat ini (KIB II), baik dari sisi jumlah anggaran pembangunan maupun target dan sasaran. Pembangunan permukiman dan perumahan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan hunian yang layak, sebagaimana diamanatkan dalam

Undang Undang Dasar 1945, pasal 28H yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, pembangunan di bidang perumahan dan permukiman juga dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran *Millennium Development Goals (MDGs)* pada tahun 2020, sejalan dengan peningkatan kebutuhan pertumbuhan perekonomian nasional untuk kesejahteraan masyarakat.

Penyediaan Rumah Sehat Sederhana Bersubsidi terus meningkat, dari 52.311 unit (2005) menjadi 121.000 unit (2013)


Untuk pelaksanaan penyediaan rumah layak huni, khususnya Rumah Sehat Sederhana Bersubsidi yang didukung melalui bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPPP), telah dibangun sebanyak 52.311 unit pada tahun 2005, dan meningkat menjadi 174.909 unit pada tahun 2009 serta 121.000 unit pada tahun 2013. Pembangunan Rumah sehat sederhana ini diarahkan untuk mendukung pengurangan *backlog* penyediaan rumah, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Begitu pula disediakan rumah khusus untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi pegawai yang tinggal di daerah perbatasan juga sejak awal KIB I dan KIB II yang terus meningkat hingga mencapai 3.631 unit rumah khusus pada tahun 2013.

Gambar III.141
Pembangunan Rumah Bersubsidi Tahun 2005-2013 (unit rumah)




Sumber: Kemenpera, 2013

Gambar III.142
Pembangunan Rusunawa Tahun 2005-2013 (TB)



Sumber : Kementerian Perumahan Rakyat, 2013

Gambar III.143
Pembangunan Rumah baru Layak Huni Tahun 2005-2013 (Unit)



Penyediaan hunian sehat di perkotaan oleh Pemerintah dilaksanakan melalui pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di 33 Propinsi, yaitu menyediakan hunian layak bagi MBR yang tinggal di perkotaan khususnya untuk pekerja informal, buruh serta pegawai negeri, dan permukiman nelayan. Pembangunan rusunawa dimulai tahun 2004 yang diawali dengan pembangunan 12 Twin Blok (TB) yang terdiri dari 96 unit (ukuran 27 m² dengan 36 m²). Pada KIB II, telah direncanakan pembangunan rusunawa sebanyak 680 TB, di mana pada tahun 2013 dibangun 170 TB rusunawa.

**Bantuan Stimulan PSU di Kalimantan Timur (kiri)
dan pembangunan rusunawa di Kota Batam (kanan)**




Agar lebih terstruktur arah pencapaian dan adanya pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik swasta, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan perumahan, maka pada tahun 2011 telah dilaksanakan revisi Undang Undang No.1 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu pada tahun 2013 juga sedang diselesaikan Undang Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), yang diharapkan akan lebih mendorong setiap individu di Indonesia untuk mempunyai tabungan guna dapat memiliki sebuah hunian yang layak.

UU mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman telah direvisi (UU No. 1/2011)

Aksesibilitas masyarakat terhadap air minum juga ditingkatkan pembangunannya melalui sistem perpipaan maupun non-perpipaan untuk melayani rumah tangga di perkotaan dan perdesaan. Berdasarkan target MDG's, akses rumah tangga terhadap air minum layak ditargetkan sebesar 68,87% pada 2015. Pada tahun 2012, angka akses ini telah mencapai 65,05%, meningkat sebesar 16,24% dari tahun 2004. Meskipun secara umum, akses rumah tangga terhadap air minum layak masih di bawah Target MDGs, beberapa provinsi saat ini telah melampaui target MDGs, yaitu DKI Jakarta (92,49%), Bali (89,79%), Kalimantan Timur (79,99%), DI Yogyakarta (79,25%), Riau (74,36%), Jawa Timur (74,04%), Kep. Riau (73,57%), Sulawesi Tenggara (71,98%), dan Jawa Tengah (71,3%).

Akses air minum layak tahun 2012 meningkat sebesar 15,7% dari tahun 2004, sedangkan akses sanitasi layak meningkat 19,2% pada periode yang sama

Gambar III. 144
Cakupan Akses Air Minum Layak (%) Tahun 2004 - 2013



Sumber: BPS, Kerr

Sumber: BPS, Kor Susenas 2004-2013


Catatan:

1. Pada tahun 2000, pencacahan Susenas tidak dilaksanakan di Provinsi Aceh dan Maluku
2. Pada tahun 2001, pencacahan Susenas tidak dilaksanakan di Provinsi Aceh
3. Pada tahun 2002, pencacahan Susenas di Provinsi Aceh, Maluku, Maluku Utara, dan Papua hanya dilaksanakan di Ibu Kota Provinsi

4. Pada tahun 2005, tidak dapat dihitung Rata Kumuh karena indikator pembentuknya tidak tersedia semuanya, angka Indonesia tanpa Provinsi Aceh
5. Untuk tahun 2000-2010 digunakan rumus lama (sumber air minum dari Leding, Air Hujan atau Sumur Bor/pompa, Sumur Terlindung, Mata Air Terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat 10 meter dan lebih) sedangkan tahun 2011-2013 digunakan rumus baru (sumber air minum berdasarkan kriteria sebelumnya ditambah dengan sumber air untuk mandi/cuci menggunakan Air Leding, Air Hujan, Sumur Bor/pompa, Sumur Terlindung, dan Mata Air Terlindung)

Pembangunan sanitasi juga terus ditingkatkan dalam rangka mengurangi open defecation atau buang air besar sembarangan yang telah dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten dan kota melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun pembiayaan APBN dan APBD sejak periode KIB I. Target MDGs di sektor sanitasi adalah akses rumah tangga terhadap fasilitas sanitasi layak sebesar 62,4% pada tahun 2015. Pada tahun 2012, angka akses ini telah mencapai 57,82% atau meningkat 19,69% dari tahun 2004. Meskipun pencapaian pembangunan sanitasi masih dibawah target MDGs, namun pemerintah telah melibatkan semua lapisan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut pada tahun 2019 menjadi 100%.

Gambar III. 145
Cakupan Akses Sanitasi Layak (%) Tahun 2004 - 2013



Sumber: BPS, Kor Susenas 2004-2013

Catatan:


1. Pada tahun 2000, pencacahan Susenas tidak dilaksanakan di Provinsi Aceh dan Maluku
2. Pada tahun 2001, pencacahan Susenas tidak dilaksanakan di Provinsi Aceh
3. Pada tahun 2002, pencacahan Susenas di Provinsi Aceh, Maluku, Maluku Utara, dan Papua hanya dilaksanakan di Ibu Kota Provinsi
4. Pada tahun 2005, tidak dapat dihitung Rata Kumuh karena indikator pembentuknya tidak tersedia semuanya, angka Indonesia tanpa Provinsi Aceh
5. Pada tahun 2004-2010 digunakan rumus lama (sumber air minum dari Leding, Air Hujan atau Sumur Bor/pompa, Sumur Terlindung, Mata Air Terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat 10 meter dan lebih) sedangkan pada tahun 2011-2013 digunakan rumus baru (sumber air minum berdasarkan kriteria rumus lama ditambah dengan sumber air untuk mandi/cuci menggunakan Air Leding, Air Hujan, Sumur Bor/pompa, Sumur Terlindung, dan Mata Air Terlindung)

Pembangunan menara air di Kab. Serang (kiri)
dan IPAL Komunal di Kab. Lombok Barat (kanan)



Gambar III. 146


Persentase RumahTangga Kumuh Menurut Provinsi Tahun 2013



Sumber: Susenas KOR BPS 2013 & SPM Bidang PU dan Penataan Ruang

Gambar III.147

Akses RumahTangga terhadap Air Minum Layak di Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi Tahun 2013



Sumber: Susenas KOR BPS, 2013 & SPM Bidang PU dan Penataan Ruang
Sumber: BPS, 2


Tabel III.39
Capaian Pembangunan Sub Bidang Perumahan dan Perumahan Tahun 2004-2013

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	KIB I							KIB II				
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
	KEMENPERA													
1	Rumah Baru Layak Huni													
	a. RSH Bersubsidi/FLPP ^{a)}	Unit	-	52.311	61.973	51.420	131.655	174.909	92.431	114.201	64.785	121.000		
	b. RSH + Rs Non Subsidi	Unit	-	81.565	111.240	120.700	144.770	39.362	-	-	-	-		
	c. Rumah Khusus	Unit	-	-	540	571	506	502	1.006	2.750	3.216	3.631		
	d. Rumah Pasca Bencana ^{b)}	Unit	-	14.490	92.966	84.433	60.342	-	-	-	-	-		
2	Rumah Susun Sederhana	Unit	-	1.088	508	2.157	4.091	4.234	-	-	-	-		
	Rumah susun sewa	TB	-	12	5	22	44	55	49	-	217	170		
3	Perumahan Swadaya ^{c)}													
	a. Pembangunan Baru Perumahan Swadaya	Unit	-	-	960	540	100	2.000	2.000	16.403	16.544	26.689		
	b. Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	Unit	-	-	2.590	3.240	9.717	16.875	20.000	36.738	229.161	190.315		
4	Penanganan Kawasan													
	a. Fasilitas Pengembangan Kawasan Skala Besar (Kasiba)	Ha	-	650	1.655	3.214	2.350	813	-	-	-	-		
	b. Fasilitas Pengembangan Kawasan Khusus	Ha	-	-	140	250	125	-	-	-	-	-		
	c. Fasilitas dan Stimulasi Penataan Lingkungan Perumahan Kumuh	Ha	-	-	-	-	-	-	50	115	305	174		
	d. Fasilitas Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Perumahan	Unit	-	-	-	-	-	-	13.050	94.779	80.009	65.934		
	e. Dana Alokasi Khusus (Dana Transfer Daerah/APBD) bidang PKP	Unit	-	-	-	-	-	-	-	21.334	29.462	19.485		
	DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA													
		Liter/Detik		5.518	5.597	10.202	6.428	6.320	2.934	6.614	6.898	8.578		
		% Cakupan	42,29	43,37	44,46	45,54	46,63	47,71	53,26	55,04	58,05	61,80		
1	Peningkatan Jumlah Pelayanan Air Minum ^{d)}	IKK		115	96	167	335	177	170	178	192	323		
		Kawasan		139	63	34	128	122	90	420	575	1.713		
		Jiwa	3.228.071	3.336.160	2.309.920	2.475.577	4.324.690	550.577	2.465.920	2.759.398	3.431.200			
		% Cakupan	38,13	40,88	43,63	46,39	51,2	51,9	55,53	55,60	57,35	58,60		
2	Peningkatan Jumlah Pelayanan Sanitasi ^{e)}	Kabupaten		100	109	82	94	133	62	98	92	137		
		Kawasan	43	76	115	126	120	126	93	203	235	837		
		PDAM		84	84	163	153	153	87	103	124	40		
3	Pembinaan Kemampuan Pemda/PDAM	Twin Block		21	23	48	46	58	40	65	53	67		
4	Rusunawa ^{f)}	Kelurahan	3.753	2.096	1.726	7.273	8.813	11.014	10.948	10.930	10.925	10.950		
5	P2KP ^{g)}	Desa	-	-	-	-	882	1.556	1.311	1.250	1.263	1.366		
6	Pamsimas	Kawasan	8	13	65	124	108	100	-	67	82	344		
7	Sanimas	Desa	-	12.834	1.840	2.289	2.060	3.624	3.900	5.862	5.592	16.510		
8	PISEW/RISE	Kecamatan							237	237	237	237		
9	Pembinaan Teknis Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan	NSPK/Kota/Kab	71	27	27	55	4	52	44	134	44	155		
10	Pembinaan Prasarana Lingkungan Perumahan	Kawasan	154	153	151	127	186	137	322	411	403			

Keterangan:

- Semenjak 2010 dikembangkan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).
- Mencakup rumah untuk pekerja, nelayan, perbatasan, warga baru di perbatasan NTT-Timor Leste, relokasi penduduk waduk latigede dan percepatan pembangunan Papua dan Papua.
- Akses terhadap air minum adalah persentase cakupan pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat hasil pembangunan DICK pada sektor air minum dan angka tersebut merupakan hasil penyesuaian terhadap hasil angka BPS
- Akses terhadap sanitasi adalah persentase cakupan pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat hasil pembangunan sektor sanitasi (air limbah) dengan sistem pelayanan off-site (terpusat) dan on-site (setempat), dengan angka kumulatif yang sudah disesuaikan dengan angka BPS
- Angka Unit terbangun Rusunawa adalah hasil pembangunan DICK untuk sektor pengembangan perumahan.
- Kegiatan pemberdayaan P2KP penanganan pada Kelurahan berulang

Gambar III.148
Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi Layak di Perkotaan dan Perdesaan
Menurut Provinsi Tahun 2013



Sumber: Susenas KOR BPS, 2013&SPM Bidang PU dan Penataan Ruang

Tantangan

a. Perumahan

Untuk penanganan kawasan kumuh, telah ditargetkan dalam RPJPN bawah pada tahun 2019 tidak ada lagi kawasan kumuh di perkotaan di Indonesia. Terkait dengan hal itu, maka tantangan yang dihadapi terutama adalah revitalisasi kawasan kumuh legal maupun relokasi penduduk permukiman kumuh di lokasi ilegal, serta sekaligus upaya-upaya yang diperlukan untuk mencegah perkembangan kantong kumuh baru di perkotaan.

Sedangkan untuk peningkatan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah layak huni, masih dihadapi adanya backlog perumahan, antara lain akibat masih tingginya ketimpangan antara daya beli masyarakat, khususnya MBR, dengan harga rumah yang ada di pasaran. Oleh sebab itu, memasuki tahun 2015, masih diperlukan upaya untuk peningkatan akses masyarakat yang berpenghasilan rendah terhadap kebutuhan rumah layak huni, antara lain dengan pengembangan skenario pemenuhan ketersediaan rumah sehat murah dan dukungan mekanisme subsidi-kredit

b. Air Minum dan Sanitasi

Untuk pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang ditargetkan mencapai pemenuhan 100% pada tahun 2019 pada tingkat kebutuhan dasar/minimal (Lifeline Access) sesuai dengan target RPJPN 2005-2025, atau dicapai akses 100% pada akhir RPJMN III (2015-2019), maka masih perlu dikembangkan skenario pemenuhan akses 100%, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar/minimal, dan perlu dilanjutkan untuk pemantapan atau peningkatan layanannya pada RPJMN IV (2020-2025).

Untuk optimalisasi idle capacity dan rehabilitasi jaringan perpipaan, maka tantangan utama adalah diperlukannya peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan “idle capacity” dan melaksanakan rehabilitasi jaringan perpipaan air minum dan sanitasi. Sedangkan untuk upaya pemenuhan air baku untuk air minum yang memenuhi prinsip 4K (Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan), tantangan utama yang dihadapi adalah kesiapan pemerintah daerah maupun pusat dalam dalam pengamanan air secara keseluruhan yang direncanakan akan dilaksanakan melalui program pengamanan air minum (RPAM).

Untuk efisiensi pelaksanaan penyediaan layanan air minum dan sanitasi melalui regionalisasi, dimana saat ini pelayanan air minum masih didasarkan pada wilayah administrasi, sehingga seringkali terjadi kendala dalam pemenuhan layanan, baik pada penyediaan layanan berbasis lembaga maupun berbasis masyarakat, maka tantangan ke depan adalah diperlukannya pengembangan skenario pelayanan air minum yang berbasis pada cakupan layanan. Sementara itu tantangan yang dihadapi dalam manajemen aset sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, adalah pengembangan manajemen aset yang jelas bagi program berbasis masyarakat, agar keberlanjutan sarana dan prasana yang terbangun akan terjamin.

Peningkatan kesiapan daerah dalam rangka mengakses sumber alternatif pendanaan non-APBN/APBD diperlukan agar sumber-sumber alternatif pendanaan non-APBN/APBD yang sangat banyak dan siap untuk diakses oleh pemerintah daerah dapat dilakukan. Untuk itu diperlukan kesiapan pemerintah daerah agar dapat memenuhi readiness criteria yang dipersyaratkan oleh pihak pemberi dana/investor/sumber alternatif pendanaan dimaksud agar dapat mengakses sumber-sumber pendanaan non-APBN/APBD tersebut.

Sementara itu, dalam penyediaan lahan untuk program permukiman dan perumahan yang merupakan salah satu prasyarat dalam pembangunan, tantangannya adalah hingga saat ini masih belum tersedianya mekanisme dari sisi pemerintah untuk menyediakan lahan bagi pelaksanaan program untuk berbagai bidang, sehingga pembangunan menjadi terhambat. Untuk itu, pengembangan mekanisme land banking untuk menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menjamin kelancaran pembangunan bagi seluruh masyarakat menjadi tantangan yang masih dihadapi ke depan.

9.4 Sumber Daya Air

Kebijakan


Peran pembangunan sumber daya air dalam mendukung pertumbuhan ekonomi merupakan penyediaan sarana dan prasarana sumber daya air yang meliputi jaringan irigasi, rawa, tampungan dan saluran air baku, pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan abrasi pantai, serta pembangunan waduk dan embung sebagai konservasi air.

Dalam periode Kabinet Indonesia Bersatu I (KIB I), arah kebijakan pada sektor sumber daya air difokuskan pada pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan *demand* dan pengelolaan *supply*, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang.

Dalam periode Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II), arah kebijakan pada sektor sumber daya air difokuskan pada peningkatan pelayanan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan minimal melalui peningkatan cakupan dan kualitas layanan air baku, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan ketersediaan dan kemudahan data dan informasi. Fokus lainnya adalah mendukung peningkatan daya saing sektor riil melalui peningkatan dan pelestarian keberlanjutan ketersediaan air, peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa, pengendalian dan pengurangan dampak banjir dan tanah longsor, sekaligus untuk mengantisipasi penanganan dampak pemanasan global akibat perubahan iklim, serta pengamanan pantai dari erosi dan abrasi.

arah kebijakan sektor sumber daya air difokuskan pada pengelolaan sumber daya air yang serasi antara konservasi dan pendayagunaan serta peningkatan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal

Gambar 149
Kebijakan Sumber Daya Air



Capaian



Embung Haekrit di Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur

Pencapaian pembangunan infrastruktur sumber daya air pada periode Kabinet Indonesia Bersatu I (KIB I) dan Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) sampai dengan triwulan III tahun 2013 untuk peningkatan daya tampung air dan peningkatan pemenuhan kebutuhan air baku adalah: Pembangunan 13 waduk yang terdiri dari 1 buah waduk di Sulawesi Selatan, 2 buah waduk masing-masing di Bali, Jawa Tengah, Aceh dan Kalimantan Timur, dan 4 buah waduk di Jawa Timur, serta pembangunan 792 buah embung yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan capaian bagi upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan air baku bagi rumah tangga, industri, dan perkotaan, dilakukan dengan pembangunan saluran pembawa air baku dengan kapasitas layanan lebih kurang 49,96 m³/det. Gambaran pencapaian peningkatan daya tampung air melalui pengelolaan waduk dan embung terlihat dalam tabel III.40, sedangkan gambaran pencapaian peningkatan kapasitas air baku sebagaimana terlihat pada gambar III.150.

Tabel III.40
Pencapaian Jumlah Pengelolaan Waduk dan Embung Tahun 2005-2013

Indikator Kinerja	Satuan	KIB I					KIB II			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
Jumlah waduk yang dibangun	Buah	-	2	4	3	2	-	1	1	-
Jumlah embung yang dibangun	Buah	69	130	121	111	12	21	41	74	213
Jumlah embung/bendung yang direhabilitasi	Buah	2	2	49	5	10	21	41	74	86
Jumlah waduk yang dioperasikan dan dipelihara	Buah	16	9	47	119	54	65	298	411	514

Sumber: BAPPENAS, diolah dari data Kementerian Pekerjaan Umum, 2013
Catatan: Angka capaian 2013 s.d Triwulan III

Kotak III 12.

Pembangunan waduk serbaguna ditujukan antara lain untuk meningkatkan kapasitas tampungan air

Upaya peningkatan kapasitas tampungan air dilakukan melalui pembangunan waduk serbaguna antara lain Waduk Jatigede, Waduk Jatibarang, dan Waduk Pandanduri. Selain untuk meningkatkan kapasitas tampungan air, tujuan pembangunan waduk tersebut adalah untuk pengendali banjir, layanan air irigasi dan air baku, dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Waduk Jatigede terletak di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan kapasitas tampung rencana sebesar 1 (satu) milyar m³ yang merupakan waduk dengan tampungan terbesar ke-2 di Indonesia setelah Waduk Jatiluhur. Manfaat dari pembangunan Waduk Jatigede adalah untuk: (i) mengatasi masalah kekeringan pada musim kemarau di wilayah hilir sungai Cimanuk (daerah pantura Cirebon – Indramayu); (ii) mengairi Daerah Irigasi Rentang seluas 90.000 ha; (iii) sumber pembangkit listrik tenaga air sebesar 110 MW; (iv) sarana pengendalian banjir seluas 14.000 ha; dan (v) sarana penyediaan air Baku dengan kapasitas 3,5 m³/detik.

Waduk Jatibarang terletak di Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan direncanakan memiliki kapasitas tampung air sebesar 20,4 juta m³. Pemanfaatan Waduk Jatibarang ini ditujukan sebagai salah satu program penanganan banjir di Semarang. Selain itu, waduk ini juga akan dimanfaatkan untuk sumber air baku dengan kapasitas 1,0 m³/det serta untuk pembangkit listrik mikro hidro dengan kapasitas 1,5 megawat. Waduk Pandanduri terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan direncanakan memiliki kapasitas tampungan sebesar 27,2 juta m³ dengan volume tampungan mati sebesar 1,27 juta m³ (4,67% dari volume total). Penyediaan air pada waduk ini digunakan untuk mengairi Daerah Irigasi (DI) dengan total rencana area layanan seluas 5.168 Ha (DI. Pandanduri 2.511 Ha dan DI. Suwangi 2.657 Ha). Selain itu Waduk Pandanduri berfungsi juga untuk mengurangi debit banjir di sungai bagian hilir bendungan dari debit puncak 1.517,94 m³/det untuk kemungkinan debit banjir maksimum (*Probable Maximum Flood – PMF*) menjadi 1.170 m³/det.




Tubuh Bendungan Waduk Jatigede, Jabar



Tubuh Bendungan Jatibarang, Jateng

Gambar III.150
Pencapaian Peningkatan Kapasitas Air Baku Tahun 2009-2013




Sumber: BAPPENAS, diolah dari data Kementerian Pekerjaan Umum, 2013
 Catatan: Angka capaian 2013 s.d Triwulan III



Bendung Kalibumi di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua


Infrastruktur jaringan irigasi memegang peranan penting dalam pencapaian ketahanan pangan, mengingat sekitar 80% produksi padi nasional dihasilkan dari lahan sawah beririgasi. Pencapaian pembangunan infrastruktur irigasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional sampai dengan pertengahan tahun 2013 telah dilakukan peningkatan luas layanan jaringan irigasi seluas 858,4 ribu hektar, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 3,2 juta hektar, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat rata-rata pertahun seluas 1,8 juta hektar. Selain itu, juga telah dilakukan peningkatan/rehabilitasi jaringan rawa seluas 1,6 juta hektar serta operasi dan pemeliharaan jaringan rawa rata-rata pertahun seluas 642,8 ribu hektar. Gambaran pencapaian pembangunan infrastruktur irigasi sebagaimana terlihat dalam Gambar III.151, sedangkan untuk irigasi rawa sebagaimana terlihat pada Gambar III.152

Gambar III.151
Pencapaian Pembangunan Dan Rehabilitasi Infrastruktur Jaringan Irigasi Tahun 2009-2013



Sumber: BAPPENAS, diolah dari data Kementerian Pekerjaan Umum, 2013
Catatan: Angka capaian 2013 s.d Triwulan III

Gambar III.152
Pencapaian Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Jaringan Rawa Tahun 2009-2013



Sumber: BAPPENAS, diolah dari data Kementerian Pekerjaan Umum, 2013
Catatan: Angka capaian 2013 s.d Triwulan III

Kotak III.13

Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan

Rehabilitasi jaringan irigasi antara lain dilakukan dengan Proyek Decentralized Irrigation system Improvement Management Project II (DISIMP II) pada 9 propinsi bagian timur Indonesia yaitu Bali, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Maluku dengan target : (i) Perbaikan Irigasi 81.629 Ha; (ii) Pengembangan Irigasi 9.206 Ha; (iii) Pembangunan baru 2.500 Ha (Total 93.335 Ha). Proyek sejenis untuk bagian barat Indonesia Participatory Irrigation Rehabilitation Improvement Management (PIRIMP) pada 9 provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur Banten, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalimantan Selatan dengan target 66.388 ha. Melalui kedua proyek tersebut dilakukan pendekatan terpadu yang meliputi kegiatan konstruksi (hard componen) dan kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan (soft componen-capacity building).




Saluran Primer Daerah Irigasi Jurang Sate, NTB



Saluran Sekunder Daerah Irigasi Pengga-Gebong, NTB

Dalam rangka mengendalikan dan mengurangi dampak bencana akibat banjir, pencapaian sampai dengan triwulan III tahun 2013 telah dibangun prasarana pengendali banjir sepanjang 2.233,1 km, sebagaimana dapat dilihat pada gambar X.IV. Pendekatan non-struktural yang merupakan arah kebijakan dalam RPJMN 2010-2014, dilakukan melalui kegiatan restorasi sungai yang telah dilakukan dalam pembangunan Kanal Banjir Barat Semarang Kanal Banjir Timur Jakarta. Kegiatan Restorasi sungai tersebut yang telah mempertimbangkan aspek lingkungan seperti jalur hijau dibantaran sungai, dan dataran banjir (flood plain) disepanjang kedua kanal banjir tersebut. Sedangkan dalam mengendalikan dampak akibat lahar, pada tahun 2010 sampai dengan triwulan III tahun 2013 dibangun sarana/prasarana pengendali lahar sebanyak 121 buah.

Gambar III.153
Pencapaian Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Tahun 2009-2013



Sumber: BAPPENAS, diolah dari data Kementerian Pekerjaan Umum, 2013
 Catatan: Angka capaian 2013 s.d Triwulan III

Dalam kerangka regulasi capaian yang telah diraih sampai dengan pertengahan 2013 adalah telah diterbitkan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) sebagai implementasi dan pengaturan lebih lanjut atas UU No. 7/2004 Tentang Sumber Daya Air, yaitu:

- (a) PP No. 16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- (b) PP No. 20/2006 tentang Irigasi
- (c) PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- (d) PP No. 43 tentang Air Tanah

Upaya peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat yang telah dicapai sebagai pelaksanaan salah satu pilar UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air adalah: telah dilakukan berbagai upaya pembinaan, pelatihan dan kegiatan pengelolaan sumber daya air partisipatif yang dilakukan melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA), dan pemberdayaan masyarakat di sekitar waduk.

Tantangan

Dalam rangka peningkatan daya tampung air tantangan yang dihadapi adalah rendahnya kapasitas tampung air perkapita yang hanya mencapai 54 m³/kapita, atau masih jauh di bawah kapasitas dari negara-negara ASEAN lainnya, dan hanya sedikit lebih tinggi dari kapasitas tampung air di Ethiopia.

Peningkatan pemenuhan kebutuhan air baku



Target akses air minum *Millenium Develolment Goals* (MDG's) sebesar 68,9% dari jumlah penduduk

Sedangkan dalam hal peningkatan pemenuhan kebutuhan air baku tantangan yang dihadapi antara lain adalah pencapaian target akses air minum *Millenium Develolment Goals* (MDG's) sebesar 68,9 persen dari jumlah penduduk.

Tantangan peningkatan daya tampung air



Rendahnya kapasitas tampung air perkapita : 54 m³/kapita

Tantangan yang dihadapi bagi dukungan infrastruktur irigasi dalam pencapaian ketahanan pangan nasional adalah: (1) masih minimnya operasi, pemeliharaan dan efektifitas rehabilitasi terutama di daerah irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Daerah akibat masih kurangnya prioritas pendanaan APBD, kapasitas teknis pengelolaan, kemampuan pembiayaan asli daerah, sementara upaya bantuan pemerintah pusat terbentur kepada belum optimalnya mekanisme pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Irigasi dan belum diaturnya instrumen payung hukum lintas kewenangan; (2) terkendalanya peningkatan kinerja jaringan irigasi; (3) meskipun secara fisik lahan dan air masih terdapat potensi pengembangan, namun hal tersebut perlu didukung kebijakan terpadu mulai tingkat tata ruang provinsi-kabupaten, dukungan penyediaan lahan, pembinaan aktivitas pertanian yang konsisten, serta percepatan penyiapan proses rencana dan studi teknis pengembangan jaringan Irigasi; dan (4) belum berfungsinya secara efektif kelembagaan irigasi sesuai dengan amanat PP 20/2006 terutama di level manajemen air jaringan sekunder dan tersier irigasi.

Gambar III.154

Tantangan Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur Irigasi

Tantangan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur irigasi



1. Masih minimnya operasi, pemeliharaan dan efektifitas rehabilitasi
2. Terkendalanya peningkatan kinerja jaringan irigasi
3. Belum tersedianya secara memadai kebijakan terpadu di tingkat daerah
4. Belum berfungsinya secara efektif kelembagaan irigasi sesuai dengan amanat PP 20/2006 terutama di level manajemen air jaringan sekunder dan tersier irigasi


Sedangkan tantangan terhadap pengendalian dan pengurangan dampak akibat bencana banjir adalah meningkatnya resiko kejadian banjir/rob di daerah-daerah pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman dan industri, disebabkan antara lain oleh: (1) keterbatasan kapasitas desain infrastruktur pengendali banjir dalam mengakomodir prediksi dinamika perubahan lingkungan yang cukup cepat; (2) belum optimalnya pengendalian banjir di

Sektor Sumber Daya Air masih dihadapkan pada tantangan minimnya peran Pemerintah Daerah dalam Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi

Kondisi Jaringan Irigasi yang relatif stagnan, akibat laju rehabilitasi yang sebanding dengan laju kerusakan irigasi

perkotaan secara terpadu antara pengelolaan daerah paparan banjir dan manajemen pengelolaan sungai terutama dalam hal penetapan garis sempadan dan revitalisasi tepian sungai menjadi ruang publik, mekanisme pemberian Izin penggunaan, dan sinkronisasi dengan tata ruang; (3) telah berubahnya kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan dampak akibat perubahan iklim maupun menurunnya daya dukung lingkungan yang di luar perhitungan awal dalam dokumen *master plan* pengendalian banjir yang tersedia; serta (4) meningkatnya potensi bencana lahar gunung berapi akibat letusan beberapa gunung api yang terjadi.

Gambar III.155
Tantangan Pengendalian Bencana Banjir



9.5 Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

Kebijakan


Kerangka KPS menjadi penting guna mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah dan peningkatan kualitas dan efisiensi pelayanan infrastruktur

Pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting untuk dapat dilaksanakan dalam kerangka KPS sehubungan dengan keterbatasan anggaran pemerintah serta untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan infrastruktur. Arah dalam penyediaan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) pada KIB I (2004-2009) adalah sejalan dengan upaya untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang dalam mewujudkan Indonesia yang aman, damai, adil, demokratis dan sejahtera.

Pada periode KIB I, kebijakan KPS diarahkan untuk meningkatkan investasi infrastruktur melalui penugasan kepada KKPP yang bertugas untuk menciptakan kerangka regulasi secara lintas sektor agar efektif dan dapat mempercepat dan mendorong penyediaan infrastruktur. Kebijakan KPS diarahkan agar mampu menjawab masalah keterbatasan pembiayaan pemerintah serta upaya untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan infrastruktur.

Dalam periode KIB II arah kebijakan pembangunan bidang pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta adalah: (a) melanjutkan reformasi strategis kelembagaan dan peraturan perundang-undangan pada sektor dan lintas sektor yang mendorong pelaksanaan KPS; (b) mempersiapkan proyek KPS secara matang sehingga dapat menekan biaya transaksi; (c) meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparat instansi penanggungjawab dan tenaga konsultan dalam menyiapkan dan melakukan transaksi proyek KPS; dan (d) menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung investasi dalam pembangunan dan pengoperasian proyek KPS termasuk menyediakan dana pendukung pelaksanaan KPS di dalam APBN.

Gambar III.156
Kebijakan Penyediaan Infrastruktur: KPS



Capaian

Pemerintah dan Swasta (KPS)

Dalam melaksanakan arah kebijakan diatas Strategi Pembangunan Bidang Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta 2010-2014 antara lain: (a) membentuk jejaring dan meningkatkan kapasitas untuk mendorong perencanaan dan persiapan proyek KPS, melakukan promosi KPS, peningkatan kapasitas dalam pengembangan, dan memantau pelaksanaan KPS; (b) membentuk fasilitas-fasilitas yang mendorong pelaksanaan proyek KPS, seperti: fasilitasi dalam penyediaan tanah dan pendanaan seperti *infrastructure funds* dan *guarantee funds*; (c) mendorong terbentuknya regulator ekonomi sektoral yang adil dalam mewakili kepentingan pemerintah, badan usaha, dan konsumen; (d) memfasilitasi penyelesaian sengketa pelaksanaan proyek KPS secara efisien dan mengikat; (e) mempersiapkan proyek KPS yang akan ditawarkan secara matang melalui proses perencanaan yang transparan dan akuntabel; (f) memberikan jaminan adanya sistem seleksi dan kompetisi yang adil, transparan, dan akuntabel; (g) meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana daerah melalui peningkatan pengeluaran pemerintah daerah yang didukung oleh kerangka insentif yang lebih baik; (h) menyediakan peraturan-peraturan turunan baik lintas sektor maupun subsektor guna mempermudah dan memperjelas pelaksanaan KPS di bidang infrastruktur; serta (i) melakukan sinergi kelembagaan dalam pelaksanaan KPS.

Salah satu strategi Pemerintah adalah membentuk fasilitas - fasilitas yang mendorong keterlibatan swasta

Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan Infrastruktur dan Paket Kebijakan Investasi untuk mendorong keterlibatan swasta dalam penyediaan infrastruktur

KKPPI dibentuk untuk mengkoordinasikan percepatan pembangunan infrastruktur

Lembaga-lembaga pendukung KPS dibentuk untuk mempercepat realisasi proyek infrastruktur

a. Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

- Penerbitan Paket Kebijakan Infrastruktur pada tanggal 16 Februari 2006 dengan fokus kebijakan penyediaan infrastruktur melalui skema PSO dan KPS, yang dilaksanakan melalui: (1) penetapan kebijakan yang efektif, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan; (2) reformasi sektoral; (3) partisipasi Pemerintah Daerah; dan (4) transaksi proyek-proyek infrastruktur.
- Penerbitan Paket Kebijakan Investasi pada tanggal 27 Februari 2006 yang tertuang dalam Inpres 3/2006. Paket ini bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi secara keseluruhan di Indonesia, dengan target: (1) mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mulai berinvestasi di Indonesia menjadi hanya sekitar 30 hari (sebelumnya lebih dari 90 hari); (2) revisi perundang-undangan di bidang investasi dan infrastruktur; (3) pemberian insentif perpajakan di daerah tertentu untuk mendorong investasi.
- Pemerintah juga menyempurnakan peran dari Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) yang ditetapkan melalui Perpres 42/2005. Penyempurnaan diarahkan untuk mengkoordinasikan percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. KKPPI terdiri dari Menteri Koordinator Perekonomian Keuangan dan Industri, Kepala Bappenas, Menteri sektor terkait yang terlibat dalam penyediaan infrastruktur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Negara BUMN dan Sekretaris Kabinet. Peningkatan kapasitas kelembagaan dilanjutkan dengan merevitalisasi kembali KKPPI melalui Perpres No. 12/2011 tentang Perubahan atas Perpres No. 42/2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur dan saat ini dalam proses revisi dalam rangka menyederhanakan struktur, fungsi dan koordinasi di dalam KKPPI.
- Sementara itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan KPS, Pemerintah membentuk lembaga pendukung pelaksanaan KPS di Indonesia antara lain: Pusat Investasi Pemerintah (PIP), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebagai lembaga pembiayaan pembangunan infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) sebagai lembaga penjaminan pembangunan infrastruktur melalui skema KPS. Di samping itu, pemerintah juga membentuk simpul-simpul KPS di pusat seperti Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum, serta Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Kementerian Perhubungan dan simpul-simpul KPS di daerah.

Tabel III.41
Lembaga Pendukung Pelaksanaan KPS


NO	FUNGSI	INSTANSI	TAHUN
1.	Pusat Pengembangan KPS	Kedeputan Sarana dan Prasarana, BAPPENAS (Bappenas memfungsikan peran pusat KPS (PPP Central Unit) ke dalam Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana)	2005
2.	Simpul KPS pusat	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM)	2005
		Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum	2005
		Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi (PKKPJT) Kementerian Perhubungan	2010
3.	Simpul KPS daerah	Kota Bandung, Kabupaten Maros, Kota Padang, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Banten, Kota Semarang, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Barat, Kota Banda Aceh, Kota Palembang, Kota Pekanbaru, Provinsi DIY dan Kota Palu	
4.	Lembaga pembiayaan	Pusat Investasi Pemerintah	2007
		PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)	2009
		PT Indonesia Infrastructure Finance	2010
5.	Lembaga penjaminan	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII)	2009
6.	Lembaga Risiko Fiskal	Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (PPRF)	2007

Sumber: Bappenas

- Penerbitan Perpres 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur untuk memperbaiki peraturan yang sebelumnya sudah ada. Pemberlakuan Perpres 67/2005 secara otomatis mencabut berlakunya Keppres 7/1998. Beberapa hal pokok yang diatur oleh Perpres 67/2005 antara lain adalah tujuan, jenis, bentuk dan prinsip kerjasama, identifikasi penetapan proyek, *unsolicited project*, mekanisme penetapan tariff, pengelolaan resiko dan dukungan pemerintah, tatacara pengadaan dan perjanjian kerjasama. Upaya ini dilanjutkan oleh Pemerintah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di sektor infrastruktur. Di samping itu dalam hal reformasi peraturan perundang-undangan selama periode KIB I dan KIB II pemerintah telah berhasil menerbitkan beberapa peraturan yang mendukung pelaksanaan KPS walaupun masih diperlukan langkah-langkah harmonisasi agar peraturan-peraturan yang ada menjadi jelas dan memudahkan serta mempercepat pelaksanaan KPS dibidang infrastruktur.

Perpres 67/2005 diterbitkan sebagai payung hukum pelaksanaan KPS di Indonesia. Sehingga menjadi tonggak awal terjalannya kemitraan dalam penyediaan infrastruktur

Gambar III.157
 Gambar perubahan peraturan dalam periode KIB I dan KIB II



Sumber: data diolah dari berbagai sumber

- Pemerintah berupaya melakukan prioritas pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Proyek-proyek infrastruktur yang diminati oleh pihak swasta diserahkan pada pihak swasta, sementara pemerintah akan berkonsentrasi pada proyek-proyek infrastruktur di mana swasta tidak berminat berinvestasi seperti infrastruktur pedesaan. Oleh karena itu sejak akhir periode KIB I, Pemerintah menerbitkan Buku Rencana Proyek Kerjasama (PPP BOOK) setiap tahun sebagai instrumen perencanaan dan monitoring proyek KPS di Indonesia.
- Dalam pengembangan skema *Public Service Obligation* (PSO) masih banyak kegiatan *non cost recovery* yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah seperti halnya dalam pelayanan angkutan pelayaran di Indonesia timur. Pemerintah berperan melalui penyertaan modal negara kepada BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur dengan sistem tarif berlaku yang belum menarik investor swasta (*non cost recovery*). Sehingga pembiayaannya dilakukan melalui skema PSO.
- Perubahan Kerangka Regulasi. Pada periode KIB II, KPS akan memiliki peran penting dalam mewujudkan Visi 2025 mengingat sumber daya fiskal yang terbatas. Dalam pelaksanaannya, payung hukum implementasi KPS bidang infrastruktur di Indonesia yaitu Perpres No. 67/2005 disempurnakan melalui beberapa perubahan, yaitu Perpres 13/2010, Perpres 56/2011 dan Perpres 66/2013. Perubahan ini dilaksanakan


Pada periode KIB II, dilakukan revisi terhadap kerangka regulasi yang mendukung skema KPS

sebagai upaya pemerintah dalam meyelaraskan peraturan KPS dengan peraturan sektoral yang sudah diterbitkan pada periode sebelumnya. Untuk meningkatkan kualitas penyiapan proyek KPS, Pemerintah melalui Inpres 1 Tahun 2010 menugaskan kepada Bappenas dan beberapa Kementerian sektor dibidang Infrastruktur untuk menyusun Panduan Umum pelaksanaan proyek KPS. Oleh karena itu, Kementerian PPN/Bappenas menerbitkan Panduan Umum KPS melalui Permen PPN No. 4/2010 dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan menerbitkan Permen PU No. 12/2010 dan Permen PU No. 13/2010, serta Kementerian Perhubungan dengan menerbitkan Permenhub No. 83/2010 untuk dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaan KPS. Pada akhir 2012, Bappenas juga melakukan penyempurnaan panduan umum pelaksanaan KPS melalui Permen PPN No. 3/2012, yang diselaraskan dengan perubahan pada Perpres No. 67/2005 jo Perpres No. 13/2010 jo Perpres No. 56/2011. Di samping itu dalam rangka meningkatkan kualitas penyiangan proyek KPS yang akan dicantumkan ke dalam PPP Book maka Bappenas juga mengganti Permen PPN No. 3/2009 dengan menerbitkan Permen PPN No. 6/2012.

- Permasalahan lahan. Terkait isu pengadaan lahan untuk proyek-proyek infrastruktur yang merupakan tantangan baik pada periode KIB I dan KIB II, Pemerintah bersama DPR menerbitkan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta aturan turunannya yaitu Perpres No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum, Peraturan KBPN RI No. 5/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Permendagri No. 72/2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD, dan Permenkeu No. 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBN. Peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian proses pengadaan tanah dalam pelaksanaan proyek KPS di bidang infrastruktur.

Penerbitan UU
Pengadaan Tanah
untuk memberikan
kepastian proses
pengadaan tanah

Gambar III.158
Kerangka Regulasi dan Kelembagaan KPS



Promosi KPS penting untuk memperkenalkan skema KPS kepada seluruh stakeholder

b. Promosi KPS

Dalam melaksanakan kebijakan KPS, Pemerintah telah melakukan sejumlah kegiatan kunci. Pada 17-18 Januari 2005 diselenggarakan *Infrastructure Summit (IS)* pada dan *Indonesia Infrastructure Conference and Exhibition (IICE)* pada 1-3 November 2006 yang merupakan langkah awal Pemerintah dalam menawarkan potensi investasi proyek infrastruktur nasional melalui skema KPS.

Kegiatan kunci selanjutnya adalah memfasilitasi pelaksanaan *Asia Pacific Ministerial Conference on PPP for Infrastructure Development (APMC PPP)* dan *Infrastructure Asia Exhibition* pada bulan April 14-17 April 2010 yang dihadiri oleh 15 negara anggota UNESCAP. Salah satu kegiatan pada APMC PPP 2010 adalah konferensi *UNESCAP Ministerial Conference on PPP for Infrastructure Development*. Pada *UNESCAP Ministerial Conference* tersebut dibahas mengenai rancangan “Deklarasi Jakarta” sebagai tindak lanjut dan penyempurnaan dari “Deklarasi Seoul”. Pada kesempatan ini Indonesia mengusulkan 3 (tiga) resolusi sebagai rencana aksi konkrit yaitu: (1) peningkatan *capacity building*; (2) ketersediaan pembiayaan infrastruktur regional; dan (3) jaringan kelembagaan/unit PPP Asia Pasifik. Usulan Indonesia tersebut disetujui dan diusulkan menjadi resolusi PBB.

Selain itu, Pemerintah juga memfasilitasi kegiatan *market sounding* untuk beberapa proyek KPS di beberapa *event* seperti *Indonesia Infrastructure Conference and Exhibition (IICE)* 2012 dan 2013. *Market sounding* bertujuan untuk melihat respon dan tanggapan pasar atas proyek yang ditawarkan. Di samping itu BKPM membantu melakukan *market sounding* di beberapa kota seperti, Hongkong, New York, Brisbane, Paris, Sevilla, dan Tokyo.

Pada pertemuan APEC 2013, menteri-menteri keuangan berkomitmen membentuk APEC PPP Experts Advisory Panel untuk saling berbagi pengalaman serta anggota kerja sama itu dapat meningkatkan kapasitas bersama untuk merancang dan melaksanakan proyek PPP yang layak dibiayai perbankan atau bankable dan efektif. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga ditetapkan sebagai percontohan pelaksanaan KPS di wilayah Asia Pasifik sehingga Pemerintah akan membentuk PPP Center.

c. Peningkatan Koordinasi

Dalam rangka percepatan realisasi proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, pada tanggal 18 Agustus 2010 telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Koordinasi Fasilitas Dan Pemberian Dukungan Pelaksanaan Percepatan Realisasi Proyek KPS. Dalam kesepakatan tersebut Kementerian Keuangan bertugas memfasilitasi pelaksanaan proyek KPS yang terkait dengan dukungan dan jaminan pemerintah dan mengkoordinasikan keseluruhan instrumen penjaminan dan pembiayaan

MoU 3 Kementerian ini penting untuk meningkatkan sinergitas pelaku utama KPS

infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pihak-pihak terkait penyiapan proyek kerjasama dan BKPM melakukan pengemasan informasi serta memfasilitasi pemasaran proyek kerjasama melalui *market sounding, road show* dan *business forum*.

d. Capaian Proyek-Proyek KPS

Pada Periode KIB I, yaitu pada Pertemuan Puncak Infrastruktur (Infrastructure Summit) pada tanggal 17-18 Januari 2005 Pemerintah menawarkan 91 proyek infrastruktur. Melalui pertemuan puncak infrastruktur tersebut diatas, Pemerintah berkomitmen untuk membuka pasar industri infrastruktur dengan menjadikan Badan Usaha Swasta sebagai mitra pembangunan infrastruktur.

Pada tahun 2006, Pemerintah menyelenggarakan *Indonesia Conference and Exhibition 2006* di mana Pemerintah menetapkan 10 model proyek infrastruktur dengan total nilai Rp.65 Triliun yang persiapan dan pelaksanaannya mengacu kepada Perpres 67/2005 dan KMK 38/2006.

Dengan adanya krisis ekonomi global pada 2008-2009, sebagian investor dan *lender* luar negeri mengambil posisi *wait and see* sehingga realisasi investasi di sektor infrastruktur menjadi lamban. Pada periode KIB II, Capaian pembangunan infrastruktur melalui skema KPS meliputi antara lain:

Tabel III.42
Capaian Pembangunan Infrastruktur KPS

No	Status Proyek	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
1	Operasi	12	26,5 triliun
2	Konstruksi	10	40,6 triliun
3	Financial Close	1	40 triliun
4	Transaksi	20	100 triliun
5	Penyiapan Proyek	27	470 triliun

Sumber: data diolah dari berbagai sumber

Sejumlah proyek pembangunan infrastruktur telah berhasil dilaksanakan melalui skema KPS. Proyek KPS yang telah beroperasi selama KIB I dan II adalah:

1. proyek SPAM Kabupaten Tangerang
2. 12 proyek Jalan Tol yang telah selesai sepanjang 191,89 km yaitu Nusa Dua-Bandara Ngurah Rai-Benoa (2012), Cinere-Jagorawi (2012), Bogor Ring Road Seksi I (2011), Surabaya-Mojokerto Seksi 1A (2011), Semarang-Solo Seksi 1 (2011), Makasar Seksi 4 (2008), Kanci-Penjagan (2010), JORR W1 (2010), Jembatan Surabaya-Madura (2009), S2 Waru-Bandara Juanda (2008), JORR (W2S-E1-E2-E3) (2007), Cikampek-Purwakarta-Padalarang (2005) dengan perkiraan total investasi Rp.26,5 triliun
3. Proyek jalan tol yang sedang dalam proses konstruksi yaitu: Proyek Jalan Tol Cikampek-Palimanan, Kertosono-Mojokerto, Bogor Ring Road, Solo-Ngawi, Semarang-Solo, Mojokerto-Surabaya, JORR W2, Cinere-Jagorawi, Gempol-Pandaan, Gempol-Pasuruan dengan perkiraan total nilai investasi Rp 40,6 triliun.

Sepanjang periode KIB I dan II, telah dibangun Jalan Tol melalui skema KPS sepanjang 191,89 km dengan perkiraan total nilai investasi sebesar 26,44 Triliun Rupiah

4. Proyek KPS yang sedang dalam proses persiapan *financial close* yaitu pembangunan PLTU Jawa Tengah dengan perkiraan nilai investasi Rp 40 triliun milyar. Selain itu proyek yang sedang dalam proses transaksi dengan perkiraan total nilai investasi Rp.100 triliun yaitu Air Minum Umbulan, Kereta Api Batubara Puruk Cahu-Bangkuang, Air Minum Kota Bandar Lampung, Air Minum Maros, Terminal Kapal Pesiar Tanah Ampo, Pengelolaan Sampah Berbasis Ramah Lingkungan Kota Bandung, Jalan Tol Kemayoran-Kampung Melayu, Jalan Tol Sunter-Rawa Buaya-Batuceper, Jalan Tol Ulujami-Tanah Abang, Jalan Tol Pasar Minggu-Cassablanca, Jalan Tol Sunter-Pulo Gebang-Tambelang, Jalan Tol Duri Pulo-Kampung Melayu, Jalan Tol Serpong –Balaraja, Jalan Tol Medan –Kualanamu- Tebing Tinggi, Intermediate Treatment Facility Sunter, PLTU Sumatera Selatan 9 Mulut Tambang, PLTU Sumatera Selatan 10 Mulut Tambang, Air Minum Kota Semarang Barat, Air Minum Kab. Lamongan, Pengelolaan Sampah Batam.
5. 27 proyek KPS sedang dalam proses penyiapan dengan perkiraan nilai investasi Rp.470 triliun yaitu: Kereta Api Bandara Soekarno Hatta- Manggarai, Terminal Terpadu (Kereta Api) Gedebage Bandung, Revitalisasi Stasiun Kereta Api Tugu dan Pedestrianisasi Kawasan Malioboro, Revitalisasi Kawasan Terminal Keudah dan Peunayong Kota Banda Aceh, Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda, Jalan Tol Manado – Bitung, Jalan Tol Akses Tanjung Priok, Jalan Tol Balikpapan – Samarinda, Jalan Tol Kayu Agung- Palembang – Betung, Air Minum Pondok Gede Kota Bekasi, Air Minum Bali Selatan, Pengelolaan dan Pengolahan Akhir Persampahan Kota Bogor dan Depok, Pengelolaan dan Pengolahan Akhir Persampahan Kota Surakarta, PLTA Karama, Pelabuhan Internasional Maloy, Pelabuhan Cilamaya, Pengembangan Terminal Tanjung Sauh, Bandar Udara Bali Baru, Bandar Udara Internasional Kulonprogo, Kereta Api Pulau Baai-Muara Enim, Monorel Sumatera Selatan, Sistem Angkutan Massal Cepat Kota Surabaya, Monorel Kota Bandung, Jalan Tol Cileunyi - Sumedang – Dawuan, Jalan Tol Pandaan – Malang, Jalan Tol Pasir Koja – Soreang, dan Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta.

e. Kerangka Pendanaan

Guna meningkatkan kelayakan proyek KPS infrastruktur, Pemerintah telah memfasilitasi Dukungan dan Jaminan Pemerintah. Adapun beberapa hal yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah juga responsif terhadap isu ketidaklayakan finansial proyek dan kesulitan pengalokasian anggaran dalam pembangunan infrastruktur melalui skema KPS. Untuk itu Pemerintah meluncurkan mekanisme *Viability Gap Fund* (VGF) melalui Permenkeu No 223/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
2. PT SMI telah melakukan sinergi dengan berbagai pihak terkait dengan penyiapan proyek, seperti *co-financing*, penyediaan *infrastructure fund*, dan *capital market*. Melalui penugasan Menteri Keuangan, PT SMI juga turut serta memfasilitasi penyiapan Proyek KA Bandara Soekarno Hatta dan SPAM Umbulan. Bekerjasama dengan ADB dan Bappenas, PT SMI sedang melaksanakan penyiapan dan transaksi proyek KPS Pengelolaan Sampah Kota Batam.

Instrumen Dukungan dan Jaminan Pemerintah penting untuk meningkatkan bankability dan kelayakan proyek KPS

3. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) selaku lembaga penjaminan pembangunan infrastruktur melalui skema KPS, saat ini telah memberikan penjaminan kepada proyek PLTU Jawa Tengah 2 x 1000 MW dan sedang dalam proses persiapan pemberian penjaminan kepada beberapa proyek KPS yaitu: PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 9, PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 10, Air Minum Bandar Lampung, Air Minum Umbulan, Air Minum Semarang Barat, dan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi.
4. Pemerintah menyediakan *land revolving fund*, *land capping fund* serta *land acquisition fund* untuk mendukung proses pengadaan tanah dan menjamin resiko kenaikan harga tanah dengan nilai *land capping fund* sebesar Rp 4,89 Triliun serta *land acquisition fund* sebesar Rp 7 Triliun;
5. Pemerintah memberikan fasilitas penyiapan proyek (Project Development Facility/PDF) oleh beberapa lembaga donor (ADB, JICA, dan AusAID) untuk proyek-proyek KPS baik dari usulan Pemerintah Pusat maupun daerah, sebesar US\$ 27,5 juta dari *loan* ADB, US\$ 7.5 juta dari hibah Pemerintah Belanda, dari JICA sebesar 517 juta yen dan dari Ausaid sebesar AUD\$ 104 juta. Pemerintah melalui program PDF IRSDP ADB telah memfasilitasi penyiapan dan transaksi 19 proyek KPS antara lain: proyek PLTSA Gedebage, Terminal Cruise Tanah Ampo, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kab. Lamongan, SPAM Bali Selatan, SPAM Semarang Barat, Pengolahan Sampah Kota Surakarta, Kereta Api Batubara Puruk Cahu-Bangkuang Kalteng, Pengolahan Sampah Kota Batam, Terminal Terpadu (Kereta Api) Gedebage Bandung, Revitalisasi Stasiun Kereta Api Tugu dan Pedestrianisasi Kawasan Malioboro, Revitalisasi Kawasan Terminal Keudah Kota Banda Aceh, Pengembangan Terminal Tanjung Sauh, Jakarta Monorail, Palembang Monorail, SPAM Palu, SPAM Padang, SPAM Maros, Terminal Multimoda Karyajaya, dan SPAM Agam – Bukit Tinggi.
6. Pemerintah menerbitkan Permenkeu No. 3/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal (FDG) sebagai landasan hukum pemberian FDG dalam penyediaan data/informasi cadangan panas bumi kepada pemerintah daerah untuk pengadaan proyek PLTP dengan skema KPS.


f. Peningkatan Kapasitas SDM serta Perangkat Pendukung

Pada periode KIB I, Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dengan melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi dan *capacity building*, studi banding dan *workshop* baik di dalam maupun di luar negeri. Pada tahun 2009 diperkirakan lebih dari 50 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang telah mengikuti kegiatan tersebut. Di samping kegiatan-kegiatan tersebut, pada KIB II Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas dengan melaksanakan program pelatihan bekerjasama dengan PTN di beberapa daerah. Pada periode ini diperkirakan sudah lebih dari 200 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang telah mengikuti kegiatan tersebut.

Dibentuknya beberapa perangkat pendukung pelaksanaan KPS di Indonesia dalam rangka meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di bidang infrastruktur, seperti terlihat pada gambar dibawah ini:

Lebih dari 250
Kementerian/
Lembaga/ Pemda telah
mengikuti program
peningkatan kapasitas
SDM sejak 2004-2013

Gambar III.159
Perangkat Pendukung Pemerintah dalam Pelaksanaan Skema KPS



- o PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang didirikan pada Desember 2009 akan memberikan jaminan pemerintah atau peningkatan kredit hanya untuk proyek-proyek KPS layak secara finansial
- o PT Sarana Multi Infrastruktur berperan sebagai katalis dalam hal pembiayaan bersama dengan pemberi pinjaman komersial untuk memberikan pinjaman jangka panjang.
- o Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dibawah Menteri Keuangan menyediakan pre-financing untuk pengadaan tanah
- o Project Development Facility (PDF) untuk membantu penanggungjawab proyek kerjasama (PJK) dalam penyiapan dan transaksi proyek KPS
- o Geothermal Fund: untuk mengurangi risiko investor selama kegiatan eksplorasi
- o Viability Gap Fund (VGF): dukungan pemerintah untuk meningkatkan kelayakan finansial untuk proyek-proyek infrastruktur. Beberapa sektor infrastruktur mungkin memiliki fasilitas ini seperti jalan tol, sektor air, dll.
- o Land Capping: dukungan pemerintah untuk mengurangi risiko akibat meningkatnya harga tanah tak terduga dan tidak dapat dihindari.
- o UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- o Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Sumber: data diolah dari berbagai sumber

g. Buku Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta (PPP Book)

Buku Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta (PPP Book) diterbitkan secara periodik setiap tahun sejak tahun 2009. Selain sebagai buku perencanaan Pemerintah dalam mempersiapkan proyek KPS, PPP Book juga merupakan media informasi bagi pihak swasta tentang status masing-masing proyek KPS serta alat *monitoring* perkembangan proyek KPS di bidang infrastruktur.

Gambar III.160
Perkembangan PPP Book sejak 2009

PPP Book sebagai instrumen Perencanaan dan Promosi KPS



Sumber: PPP Book Bappenas, 2009-2013

Dari gambaran diatas terlihat bahwa pada periode KIB II terdapat peningkatan jumlah proyek yang masuk tahap transaksi, hal ini memperlihatkan minat Pemerintah untuk melaksanakan KPS dan minat investasi swasta yang semakin baik dan kualitas PPP Book sebagai instrumen perencanaan menjadi lebih baik.

Tantangan

1. Dalam rangka melanjutkan reformasi strategis kelembagaan dan peraturan perundang-undangan pada sektor dan lintas sektor yang mendorong pelaksanaan KPS, perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Perlu adanya kepemimpinan (championship) dan koordinasi dalam memutuskan dan mengarahkan pelaksanaan KPS di Indonesia;
 - b. Perlunya harmonisasi peraturan-peraturan baik sektoral maupun lintas sektor yang berkaitan dengan KPS;
 - c. Perlu dilakukan penyederhanaan dan memperjelas peraturan dalam rangka mempercepat pelaksanaan KPS.
2. Untuk lebih mempersiapkan proyek KPS secara matang sehingga dapat menekan biaya transaksi, diperlukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Perlunya peningkatan kualitas penyiapan proyek KPS;
 - b. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan proyek KPS bidang infrastruktur mengakibatkan pilihan strategi pelaksanaan proyek yang kurang memihak pada KPS;
 - c. Perlunya pengalokasian dana penyiapan proyek yang berkelanjutan pada masing-masing PJKP baik pusat maupun daerah.
3. Pentingnya untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparat instansi penanggungjawab dan tenaga konsultan dalam menyiapkan dan melakukan transaksi proyek KPS, serta sehingga masih diperlukannya peningkatan pemahaman pada aparat pemerintah tentang perlunya pengintegrasian skema KPS dalam pola pembiayaan pembangunan infrastruktur;
4. Menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung investasi dalam pembangunan dan pengoperasian proyek KPS termasuk menyediakan dana pendukung pelaksanaan KPS di dalam APBN. Sehingga diperlukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Perlunya mengembangkan mekanisme pemberian insentif bagi Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJKP) dalam melaksanakan KPS.
 - b. Perlunya meningkatkan peran KPS dalam mendorong pembangunan pembangkit listrik dari sumber tenaga panas bumi.
 - c. Kebutuhan pembangunan infrastruktur semakin besar, sehingga diperlukan mainstreaming kebijakan-kebijakan untuk mendukung KPS;
 - d. Peningkatan kapasitas pendanaan PT SMI dan anak perusahaannya PT IIF serta PT PII masing-masing sebagai instrumen pembiayaan dan penjaminan pembangunan infrastruktur melalui skema KPS
5. Pemerintah perlu mendorong peningkatan sebaran proyek-proyek KPS di luar Pulau Jawa.



BAGIAN IV

**Meningkatkan
Kualitas Sumber
Daya Manusia dan
Kesejahteraan
Rakyat yang
Berkeadilan**




BAGIAN IV

MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN

KEUNGGULAN yang tak mudah lapuk oleh waktu adalah keunggulan yang tercipta oleh manusia, khususnya sumber daya manusia yang berkualitas, dengan ciri utama kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat, kemauan dan kemampuan bekerja keras karena cerdas dan berkecakupan, dan mempunyai disiplin inovasi. Konsep *Competitive Advantage Through People* sudah diperkenalkan di Sekolah Bisnis Harvard sejak pertengahan tahun 1990an. Konsep bisnis tersebut juga relevan bagi organisasi negara. Bedanya, jika di dalam organisasi bisnis, fokusnya adalah bagaimana memberikan keuntungan kepada pemilik usaha, maka untuk organisasi negara untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat. Khusus untuk Indonesia, adalah kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Strategi membangun kualitas SDM dan kesejahteraan rakyat dilaksanakan antara lain dengan mempercepat pengurangan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, menyiapkan sumber daya manusia, meningkatkan perlindungan dan kesetaraan, serta memperkuat karakter bangsa dan jati diri bangsa. Rangkaian upaya tersebut mencakup aspek penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, ketenagakerjaan, kependudukan dan KB, kesehatan dan gizi, pendidikan, pemuda dan olah raga, kehidupan beragama, kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak serta karakter bangsa.

Gambar IV.1
Strategi Pembangunan SDM dan Kesejahteraan Rakyat



BAB 10

MEMPERCEPAT PENGURANGAN KEMISKINAN


Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan pada KIB I dilaksanakan melalui 3 klaster program. Pada KIB II disempurnakan menjadi 4 klaster dan didukung dengan mulai dilaksanakannya MP3KI.

Kebijakan

Sasaran penanggulangan kemiskinan pada masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009 adalah menurunnya jumlah penduduk miskin laki-laki dan perempuan, serta terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap. Adapun hak-hak dasar yang diprioritaskan, antara lain hak atas pangan, hak atas layanan pendidikan, hak atas perumahan, hak atas air bersih, hak atas rasa aman, serta hak-hak dasar lainnya.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan menegaskan bahwa arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan menetapkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bersinergi dan terkoordinasi dengan mengelompokkan program-program penanggulangan kemiskinan dalam 3 klaster program, yaitu: (1) Klaster pertama, adalah program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial; (2) Klaster kedua, merupakan program berbasis pemberdayaan masyarakat.; dan (3) Klaster ketiga, merupakan program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Gambar IV.2
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan KIB I




Pada masa Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2010-2014, permasalahan penanggulangan kemiskinan tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya di mana jumlah penduduk miskin dan ketimpangan kemiskinan antar wilayah masih relatif tinggi. Dengan demikian,

Pemerintah pada tahun 2010-2014 terus melanjutkan dan meningkatkan kinerja program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan masyarakat yang berdaya. Kebijakan pada periode ini lebih ditekankan dan diarahkan pada pengarusutamaan anggaran dan kebijakan untuk program penanggulangan kemiskinan.


Pada periode ini, Presiden menginstruksikan untuk melengkapi 3 klaster program penanggulangan kemiskinan dengan klaster keempat yaitu program pro-rakyat, melalui Perpres No. 15/2010 Tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Upaya percepatan ini juga tercermin dengan peningkatan jumlah target sasaran program. Klaster keempat ini mulai dilaksanakan pada tahun 2011 yang meliputi 6 program, yaitu: (1) Pembangunan rumah murah dan sangat murah bagi masyarakat sangat miskin dan miskin; (2) Penyediaan angkutan umum murah; (3) Penyediaan air bersih untuk rakyat; (4) Penyediaan listrik murah dan hemat serta terjangkau bagi masyarakat miskin; (5) Peningkatan kehidupan nelayan yang diarahkan pada sejumlah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI); dan (6) Peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan.

Gambar IV.3
Penanggulangan Kemiskinan KIB II



Untuk lebih mempertajam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat dan pihak lainnya, serta sebagai upaya untuk mempercepat pengurangan penduduk miskin, pada periode KIB II, pemerintah terus menyempurnakan rancangan dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin. Upaya ini telah dituangkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI). Masterplan ini dirancang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk mencapai tingkat kemiskinan 4-5 persen, dengan rentang waktu 2013-2025. Tiga strategi utama MP3KI adalah (i) pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, (ii) peningkatan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan, dan (iii) pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi penduduk miskin dan rentan.

Gambar IV.4
Strategi MP3KI




Capaian

Upaya percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan terus dilakukan dan disempurnakan. Upaya tersebut dapat menurunkan jumlah penduduk miskin dari 36,15 juta jiwa (16,65 persen) pada 2004 menjadi 28,07 juta jiwa (11,37 persen) pada tahun 2013 (Maret).

Pada awal masa pemerintahan kabinet Indonesia bersatu tahun 2004, jumlah penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan Nasional (GKN) mencapai 36,1 juta jiwa (16,66 persen). Dalam kurun waktu sepuluh tahun, jumlah penduduk miskin cenderung terus menurun (Gambar IV.5). Hanya pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin sempat mengalami peningkatan karena adanya gejolak perekonomian global yang berdampak pada krisis perekonomian nasional pada tahun 2005 sehingga berdampak pada kenaikan harga domestik termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang selama ini telah dijalankan, serta program dan kebijakan khusus untuk membantu daya beli masyarakat miskin, jumlah penduduk miskin dapat terus dikurangi. Pada tahun Maret 2013, jumlah penduduk miskin dapat ditekan menjadi 28,07 juta jiwa (11,37 persen).

Gambar IV.5
Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Tahun 2004-2013



Sumber: Badan Pusat Statistik, beberapa tahun

Upaya pemerintah dalam meningkatkan dan menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, tidak hanya dilakukan melalui program reguler, namun juga melalui program-program yang bersifat khusus dan sementara (*ad hoc*), dengan tujuan untuk mengurangi dampak ikutan yang ditimbulkan dari kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, kebijakan pengurangan subsidi BBM yang selalu diikuti dengan kenaikan harga-harga, terutama harga bahan pokok. Untuk mempertahankan daya beli rumah tangga miskin

dan rentan ini, Pemerintah memberikan kompensasi kepada RTS berupa uang tunai melalui Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Langsung Sementara bagi Masyarakat (BLSM). Kebijakan ini pernah dilakukan pada tahun 2005, 2008, dan 2013.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan BLT pada tahun 2005 dan 2008, program BLT terbukti dapat membantu rumah tangga miskin dan rentan dalam menjaga daya belinya dan dapat mempertahankan kemampuan mengakses pelayanan dasar penting, seperti kesehatan dan pendidikan. Saat kebijakan pengurangan subsidi BBM kembali dilakukan pemerintah pada tahun 2013, pemerintah melaksanakan melalui Program Percepatan Dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Program Kompensasi Khusus dalam bentuk bantuan langsung tunai dengan nama Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program ini merupakan solusi jangka pendek agar masyarakat miskin terhindar dari resiko kehidupan, seperti menurunnya konsumsi makanan yang bergizi, putus sekolah, ataupun penjualan aset yang dimiliki masyarakat miskin.

Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Klaster 1

Upaya pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat miskin pada awal KIB I telah menghadapi tantangan krisis global terkait *financial, fuel and food*. Untuk mengatasi dampak krisis tersebut dan melindungi masyarakat miskin dari berbagai guncangan, Pemerintah pada tahun 2005 menyiapkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM yang kemudian mendasari pengembangan program-program perlindungan sosial hingga saat ini.

Sinergi berbagai program Klaster 1 yang ditujukan untuk melindungi keluarga miskin ini diupayakan antara lain melalui pendataan rumah tangga dengan status sosial ekonomi terendah. Pendataan ini menjadi dasar penetapan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan sementara untuk mengantisipasi dampak pengurangan subsidi BBM pada masyarakat miskin dan rentan pada tahun 2005/06 dan 2008/09. Data tersebut telah dimutakhirkan melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 yang kemudian dikembangkan menjadi Basis Data Terpadu (BDT) sebagai dasar penetapan sasaran program-program perlindungan sosial seperti Raskin, Jamkesmas, BSM dan PKH. BDT yang telah disinkronkan dengan data kependudukan (e-KTP) ini juga menjadi dasar penerbitan Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Pendataan rumah tangga dengan status sosial ekonomi terendah dilakukan untuk mensinergikan sasaran dan peningkatan efektivitas program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Kotak IV.1

Kartu Perlindungan Sosial (KPS)



Sumber: Dokumentasi

Program-program perlindungan sosial selain sosial selain memastikan rumah tangga sangat miskin, miskin dan rentan, memperoleh akses kebutuhan dasar seperti beras, pendidikan, dan kesehatan, untuk jangka panjang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

KPS diterbitkan bagi 15.530.897 rumah tangga miskin dan rentan (25 persen rumah tangga dengan status sosial ekonomi terendah dalam BDT), untuk memperoleh Program-program Perlindungan Sosial (P4S) saat Pemerintah mengurangi subsidi BBM pada pertengahan tahun 2013. Dengan KPS ini, terjadi komplementaritas program untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan selama krisis.

Dari KPS yang didistribusikan oleh PT. Pos Indonesia, terdapat sejumlah kartu yang tidak terkirim karena alasan seperti alamat tidak lengkap, rumah tangga pindah, atau seluruh anggota rumah tangga telah meninggal. Untuk itu, dilakukan penggantian penerima KPS melalui musyawarah desa/kelurahan yang melibatkan unsur-unsur masyarakat dan difasilitasi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Pemegang KPS, termasuk rumah tangga pengganti, dapat memperoleh manfaat seperti program Raskin, BSM, dan jaminan kesehatan hingga akhir tahun 2014.

Untuk menjaga stabilitas harga beras sejak tahun 2002 telah dilaksanakan penyaluran Program beras bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Raskin). Program ini juga bertujuan menjaga tingkat daya beli rumah tangga miskin mengingat sekitar 24 persen pengeluaran rumah tangga miskin adalah untuk beras. Dengan adanya BDT, pelaksanaan Raskin senantiasa disempurnakan agar lebih tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat kualitasnya.

Tabel IV.1
Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2005-2013


No	Indikator Kinerja	Satuan	KIB I					KIB II			
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
1	Jumlah Penerima	Juta RTS	15,79	15,5	19	19,1	18,5	17,5	17,5	17,5	15,5
2	Jumlah subsidi 1 tahun	Rp Triliun	4,7	5,3	6	10	13	14	15	16	17
3	Pagu Beras Total	Ribu Ton	1.991,9	1.624,5	1.736	3.342,5	3.329,5	2.972,9	3.147,8	3.147,8	2.795,6

Sumber: Bulog

Penyebab lain tingginya kemiskinan di Indonesia adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, mulai tahun 2007 Pemerintah memberikan bantuan tunai bersyarat keluarga sangat miskin (KSM) yang memiliki ibu hamil, anak balita, dan anak usia SD-SMP melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Pada tahun 2013, PKH telah mencakup 2,4 juta KSM. Verifikasi di puskesmas dan

sekolah memastikan anak-anak keluarga sangat miskin dapat terus bersekolah dan periksa rutin di puskesmas.

Gambar IV.6
Perkembangan Anggota Keluarga PKH Yang Terverifikasi Tahun 2007-2013



Sumber: UPPKH Pusat, Kementerian Sosial 2013, diolah
*Data Target (s/d Desember 2013)

Untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk kaya dan penduduk miskin dalam mengakses pelayanan pendidikan, Pemerintah melaksanakan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi anak-anak keluarga miskin, yang awalnya dimanfaatkan oleh mereka yang telah berada di dalam sistem pendidikan (sekolah/madrasah). Melalui KPS yang diberlakukan sejak pertengahan tahun 2013, anak-anak keluarga miskin yang belum bersekolah di dorong untuk mendaftar dan terus bersekolah.

Kepada para mahasiswa dari keluarga tidak mampu dan memiliki potensi akademik untuk menempuh pendidikan tinggi, diberikan Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi (BidikMisi). Pada tahun 2012, jumlah mahasiswa kurang mampu yang dibantu sebanyak 323 ribu mahasiswa yang tersebar di berbagai PT/PTA. Berbagai program pendidikan untuk siswa miskin ini berkontribusi dalam peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada semua jenjang pendidikan.

Tabel IV.2
Pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin Tahun 2005-2013

No	Indikator Kinerja	Satuan	KIB I					KIB II			
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
Program BSM yang Dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan											
1	SD	Siswa				698.570	1.796.800	2.277.039	2.040.000	3.530.305	3.530.305
	SMP	Siswa	317.807	280.319	333.716	350.113	523.667	591.129	998.212	1.295.450	1.661.205
	SMA/MA	Siswa	693.458	698.458	275.000	728.770	577.791	613.967	306.124	505.290	3.051.963
	PTN/ PTU/ UT	Siswa	104.185	221.485	151.160	191.867	90.370	641.069	260.000	260.000	266.412
Program BSM yang Dilaksanakan oleh Kementerian Agama											
2	MI	Siswa					645.556	714.642	750.000	750.000	
	MTs	Siswa					544.861	645.033	600.000	600.000	
	MA	Siswa					316.282	382.903	400.000	400.000	
	PTA	Siswa					65.175	77.781	63.856	63.856	

Sumber: Kemendikbud

Selain pendidikan, melalui PKPS BBM di tahun 2005 telah dimulai Asuransi Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (ASKESKIN) guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Pada tahun 2008 program ini disempurnakan menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Peserta Jamkesmas yang pada tahun 2013 mencakup 86,4 juta jiwa, akan menjadi penerima bantuan iuran (PBI) kepesertaan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan dimulai tahun 2014. Dengan kesehatan yang terjamin, peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan dapat terus berlanjut.


Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Klaster 2

PNPM Mandiri mendorong keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat miskin dalam proses pembangunan, dan mendorong penciptaan lapangan kerja yang signifikan bagi masyarakat miskin.

Program penanggulangan kemiskinan dalam Klaster 2 mencakup seluruh program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM Mandiri resmi diluncurkan oleh Bapak Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, di Palu, Sulawesi Tengah pada 30 April 2007 dan dilaksanakan sejalan dengan upaya untuk meningkatkan pencapaian target MDGs (*Millennium Development Goals*). Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri merupakan pengembangan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), yang telah berhasil dilakukan dengan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat atau *Community Driven Development* (CDD).

Komponen utama dalam PNPM Mandiri adalah pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebagai stimulan bagi kegiatannya, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Total BLM yang sudah disalurkan melalui lima program utama PNPM Mandiri sejak tahun 2007 hingga 2013 sebesar Rp. 51,67 triliun dari APBN dan sebesar Rp. 9,98 triliun dari APBD. Dana BLM tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat. Selain dana yang bersumber dari pemerintah, PNPM Mandiri berhasil mendorong kontribusi masyarakat dalam pelaksanaannya, baik berupa barang, dana maupun tenaga kerja. Total kontribusi masyarakat sejak PNPM dilaksanakan pada tahun 2007 hingga tahun Bulan September 2013 adalah Rp 3,81 triliun. Sebagian besar dana tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan pra-sarana transportasi sebesar 55,66 persen (Gambar IV.7). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur, terutama di perdesaan masih perlu ditingkatkan.

Gambar IV.7
Proporsi Pemanfaatan Dana BLM PNPM Mandiri Berdasarkan Sektor Kegiatan



Sumber: Simpadu PNPM Mandiri

Sektor lainnya yang menjadi pilihan adalah sektor ekonomi, secara nominal mencapai Rp. 6,26 triliun. Sebagian dana tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP). Sektor lain adalah kesehatan dan pendidikan. Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat di kedua sektor tersebut masih tinggi, meskipun alokasi dana melalui K/L atau SKPD di tingkat Provinsi dan Kab/Kota sudah cukup tinggi.

Selain manfaat langsung berupa pembangunan infrastruktur, bantuan ekonomi dan bantuan sosial, PNPM juga menciptakan lapangan kerja sementara yang utamanya dikhususkan bagi masyarakat miskin. Sejak tahun 2007, total tenaga kerja yang terlibat langsung dalam PNPM Mandiri, yakni dalam pengerjaan kegiatan infrastruktur sebanyak 21,69 juta orang dengan Hari Orang Kerja (HOK) sebesar 159,24 juta.

Tabel IV.3
Capaian Klaster 2 Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2007-2013

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Periode KIB I			Periode KIB II			
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
1	PNPM Perkotaan								
	Jumlah BLM yang bersumber APBN	Juta Rupiah	1.946.100	1.286.305	1.248.935	1.084.295	1.022.363	1.326.583	1.303.160
	Jumlah Kecamatan	Kecamatan	838	869	1.134	883	1.153	1.157	1.183
2	PNPM Perdesaan								
	Jumlah BLM yang bersumber APBN	Juta Rupiah	1.437.925	2.786.095	5.122.440	7.335.250	6.597.650	7.250.860	7.119.242
	Jumlah Kecamatan	Kecamatan	1.989	1.997	4.350	4.784	5.017	5.089	5.148
3	PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus								
	Jumlah BLM yang bersumber APBN	Juta Rupiah	118.750	234.500	119.750	11.375	24.500		
	Jumlah Kecamatan	Kecamatan	185	137	186	186	0		
4	PNPM Infrastruktur Perdesaan								
	Jumlah BLM yang bersumber APBN	Juta Rupiah		405.250	800.000	417.000	470.350	145.000	144.500
	Jumlah Kecamatan	Kecamatan		448	479	213	213	182	184
5	PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah								
	Jumlah BLM yang bersumber APBN	Juta Rupiah		140.940	355.500	355.500	355.500	35.550	355.500
	Jumlah Kecamatan	Kecamatan		107	237	235	237	237	237

Kotak IV.6

Usaha Kerajinan Perak Berkembang Pesat Setelah Memperoleh KUR

Wayan, pengusaha kerajinan perak KBS Silver di Gianyar Bali yang sudah memulai usahanya sejak tahun 2007, dalam perkembangannya mengalami kesulitan modal untuk memperluas usahanya. Pada tahun 2010, Wayan memperoleh informasi dari pengrajin lain mengenai KUR. Kemudian, Wayan mengajukan pinjaman KUR ke Bank BNI sebesar Rp. 275 juta yang digunakan untuk memenuhi permintaan pasar. Hasilnya, usaha kerajinan perak Wayan omzetnya meningkat dari semula Rp 5-10 juta per bulan menjadi Rp 50-60 juta per bulan. Peningkatan omzet usaha Wayan sekaligus memberikan manfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Wayan sekarang sudah bisa mempekerjakan 20 orang dari semula 3 orang. Menurut Wayan, semua keberhasilan ini merupakan manfaat yang diperoleh dari program KUR.


Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Klaster 3

Penyaluran KUR telah meningkatkan proporsi UMKM yang dapat mengakses kredit/pembiayaan perbankan dari 30,6 persen pada tahun 2006 menjadi sekitar 42,5 persen pada tahun 2013

Hasil pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan pada klaster 3 ditunjukkan oleh peningkatan akses koperasi dan UMKM kepada pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kepastian usaha. Pada periode Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I, diluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditujukan untuk meningkatkan akses koperasi dan UMKM kepada kredit/pembiayaan dengan pola penjaminan. Sejak diluncurkan pada tanggal 5 November 2007 sampai dengan 31 Agustus 2013, KUR telah disalurkan sebesar Rp 125,3 triliun kepada sekitar 9,2 juta debitur, dengan rata-rata kredit sebesar Rp 13,5 juta per debitur. Penyaluran KUR tersebut telah meningkatkan proporsi UMKM yang dapat mengakses kredit/pembiayaan perbankan dari 30,6 persen pada tahun 2006 menjadi sekitar 42,5 persen pada tahun 2013.

Pencapaian lainnya selama periode KIB I yaitu peningkatan kapasitas perkoperasian dan kewirausahaan bagi 47.398 orang, kepastian usaha bagi 3.498 pedagang kaki lama (PKL), serta akses kepada sertifikasi hak atas tanah bagi 35.317 UMKM. Upaya-upaya peningkatan kapasitas SDM dan kepastian usaha dilanjutkan pada periode KIB I.

Gambar IV.8
Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2007-2013




Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2013)

*) Data tahun 2013 hingga 31 Oktober 2013

***) Target penyaluran KUR mulai ditetapkan pada tahun 2010

Beberapa upaya terobosan dalam pelaksanaan kluster 3 di dalam program penanggulangan kemiskinan pada periode KIB II diantaranya yaitu dukungan permodalan bagi koperasi dan UMKM yang usahanya belum layak untuk dibiayai perbankan. Dukungan permodalan tersebut mencakup bantuan start-up capital bagi 1.757 wirausaha pemula pada tahun 2013 dan perkuatan modal bagi 6.525 koperasi di perdesaan dan perkotaan. Untuk melengkapi bantuan *start-up capital*, pemerintah meningkatkan pemasyarakatan dan diklat kewirausahaan bagi 72.211 orang yang sebagian besar berasal dari kelompok pencari kerja yang berpendidikan. Peningkatan jangkauan KUR selama periode KIB II juga didukung oleh penyediaan pendampingan bagi 56.656 calon debitur KUR. Upaya terobosan lainnya mencakup pengaktifan petugas penyuluh koperasi lapangan untuk meningkatkan motivasi masyarakat dalam berkoperasi.

Gambar IV.9
Peserta Diklat Kewirausahaan Tahun 2006-2013



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2013)

Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kluster 4

Program penanggulangan kemiskinan kluster keempat meliputi 6 program yaitu: Pembangunan rumah murah dan sangat murah; Penyediaan angkutan umum murah; Penyediaan air bersih; Penyediaan listrik murah; Peningkatan kehidupan nelayan; dan Peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan.

Gambar IV.10


Program Penanggulangan Kluster IV

- Program penanggulangan kemiskinan Kluster 4 - KIB II
1. Pembangunan rumah murah dan sangat murah bagi masyarakat sangat miskin dan miskin
 2. Program penyediaan angkutan umum murah
 3. Program penyediaan air bersih untuk rakyat
 4. Penyediaan listrik murah dan hemat serta terjangkau bagi masyarakat miskin
 5. Program peningkatan kehidupan nelayan yang diarahkan pada sejumlah pangkalan
 6. Program pendaratan ikan (PPI)
 7. Program peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan.

Program-program besar yang sudah berjalan meliputi pembangunan perumahan, air bersih, dan peningkatan kehidupan nelayan. Pelaksanaan Program Rumah Sangat Murah dimulai

pada tahun 2012. Target awal rumah sangat murah sebanyak 16.933 unit yang dialokasikan untuk kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI) dan 12.000 unit untuk kawasan daerah tertinggal. Selain dari target tersebut, Kementerian Perumahan Rakyat mendapatkan alokasi target tambahan sebesar 250.000 unit yang dapat dibangun bebas di kawasan manapun. Pada awal pelaksanaan, penyediaan rumah sangat murah adalah membangun rumah layak huni di lahan kosong (belum ada bangunan). Namun seiring berjalannya program, kebijakan penyediaan rumah sangat murah juga diarahkan pada kegiatan rehabilitasi ringan sampai sedang dan rehabilitasi total. Target penyediaan rumah sangat murah sampai dengan tahun 2014 adalah 1.050.000 unit.

Gambar IV.11
Sebaran Program Rumah Sangat Murah Klaster 4 Tahun 2012



Sumber: Bahan Menko Perekonomian 23 Oktober 2012 (Kemenpera)


Program penyediaan air bersih untuk rakyat dilaksanakan oleh dua kementerian, yaitu: Kementerian Pekerjaan Umum dengan bentuk bantuan berupa penyediaan hidran air sedangkan sambungan ke rumah-rumah penduduk miskin dilakukan oleh masyarakat atau kontribusi pemerintah daerah dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan bantuan berupa peningkatan infrastruktur sosial pompa air tenaga surya (PATS). Program Peningkatan Kehidupan Nelayan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 8 (delapan) kegiatan dengan berbasis Pelabuhan Perikanan (PP)/Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dengan sasaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) nelayan miskin. Kegiatan tersebut meliputi pembuatan rumah sangat murah; pekerjaan alternatif dan tambahan bagi keluarga nelayan; skema Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR); pembangunan *Solar Packed Dealer* untuk Nelayan (SPDN); pembangunan cold storage; angkutan umum murah; fasilitas sekolah dan Puskesmas; serta fasilitas Bank Rakyat.

Tantangan

Secara umum, tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, proses pembangunan ekonomi yang baik dapat pula menimbulkan kesenjangan dalam distribusi antar kelompok pendapatan. Data BPS menunjukkan pertumbuhan disemua kuintil masyarakat mengalami peningkatan, namun pertumbuhan dikelompok bawah relatif lebih rendah dibandingkan kelompok menengah dan atas. Hal ini tercermin pada perkembangan indeks gini di Indonesia. Pada tahun 2004, indeks gini adalah 0,32 dan meningkat menjadi


0,41 pada tahun 2013 (Gambar IV.13). Dengan demikian, tantangan pembangunan ke depan adalah terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif, yang tercermin antara lain dengan terus menurunnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan. Untuk itu, sebagai upaya afirmatif, Pemerintah harus terus meningkatkan kualitas rancangan dan mengoptimalkan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinannya.

Gambar IV.12
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kedepan



Selanjutnya, pengembangan kebijakan penanggulangan kemiskinan ke depan harus diarahkan pada beberapa hal. *Pertama*, program penanggulangan kemiskinan yang termasuk dalam klaster bantuan dan perlindungan sosial sebagai upaya-upaya preventif Pemerintah, akan diperkuat dan disinergikan program-programnya serta ditingkatkan cakupannya dalam suatu sistem perlindungan sosial yang komprehensif. *Kedua*, program penanggulangan kemiskinan yang termasuk dalam klaster pro-rakyat dan program-program pemenuhan hak-hak dan kebutuhan dasar lainnya yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian dan lembaga akan diarahkan menjadi upaya afirmatif dalam bentuk peningkatan penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan. *Ketiga*, untuk program penanggulangan kemiskinan yang termasuk dalam klaster pemberdayaan masyarakat dan klaster kredit usaha kecil dan mikro sebagai upaya promotif akan disinergikan di bawah payung strategi pengembangan kehidupan penduduk miskin dan rentan.

Gambar IV.13
Kesenjangan Ekonomi di Indonesia Tahun 2004-2013




Sumber: BPS, diolah

Adapun tantangan yang akan dihadapi ke depan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan antara lain adalah:

- 1) Upaya yang terstruktur secara sempurna untuk mendorong masyarakat miskin dalam meningkatkan kapasitas dan peluang usaha bagi mereka. Hal ini juga harus didukung dengan meningkatkan peluang bagi masyarakat miskin untuk memasuki dunia kerja formal dan meningkatkan kemampuan berinovasi dalam melakukan wiraswasta.
- 2) Melakukan koordinasi dan sinergitas program penanggulangan kemiskinan yang jauh lebih efektif dan efisien menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program dan pencapaian pengurangan kemiskinan. Tantangan ke depan terkait hal ini adalah mengoptimalkan sinergi berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan.
- 3) Memperbaiki metodologi dan mekanisme penetapan sasaran penerima manfaat. Hal ini untuk memastikan masyarakat miskin yang betul-betul berhak yang akan menjadi peserta program, dan menerima manfaat dengan dampak yang optimal dari pelaksanaan seluruh program penanggulangan kemiskinan.
- 4) Pengembangan kebijakan dan solusi penanggulangan kemiskinan berbasis dimensi lokal. Hal ini hanya dapat dilaksanakan pemerintah daerah dengan tetap didukung oleh pemerintah pusat.
- 5) Tantangan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat miskin adalah membangun sinergi dan komplementaritas berbagai program yang terus menerus, ketersediaan fasilitas dan layanan dasar kesehatan dan pendidikan terutama di perdesaan dan wilayah dengan kondisi geografis yang sulit, dan proses merubah pemahaman masyarakat akan pentingnya hidup sehat dan berpendidikan yang memerlukan waktu cukup panjang.

Gambar IV.14
Tantangan Program Penanggulangan Kemiskinan



BAB 11

MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA YANG BERKUALITAS

Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah mewujudkan kesejahteraan bagi angkatan kerja, melalui penciptaan lapangan kerja untuk mencapai taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik. Melalui pembangunan ketenagakerjaan, pencapaian lapangan kerja yang berkualitas dengan memperhatikan perubahan struktur ekonomi dan struktur lapangan kerja, dinamika pasar tenaga kerja dan mobilitas angkatan kerja antar sektor, dan daerah, serta kapasitas angkatan kerja untuk menghasilkan tenaga yang terampil dan kompeten. Upaya ini dilakukan untuk menjaga agar kualitas pekerjaan meningkat dalam jumlah yang memadai sehingga para pekerja dapat merasakan sepenuhnya manfaat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pembangunan ketenagakerjaan perlu di dukung oleh kebijakan-kebijakan dari sisi permintaan antara lain melalui investasi dan perbaikan iklim usaha, dan sisi penawaran melalui ketersediaan angkatan kerja untuk mengisi sektor-sektor pembangunan. Daya dukung pasar tenaga kerja merupakan kunci keberhasilan dalam memperluas lapangan kerja, untuk membantu berjalannya pasar kerja dengan mendorong bertemunya pencari kerja dan pemberi kerja melalui ketersediaan informasi pasar kerja yang cepat, tepat, dan akurat.

Melalui pembangunan ekonomi dan kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan telah menghasilkan indikator pencapaian pasar tenaga kerja, antara lain dengan meningkatnya lapangan kerja yang baik, meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja dan perubahan dalam struktur tenaga kerja yang semakin berkualitas.

Kebijakan


Kebijakan ketenagakerjaan periode KIB I (RPJMN 2005-2009) menitikberatkan kepada kebijakan penciptaan kesempatan kerja sisi permintaan, untuk mendorong dunia usaha dalam meningkatkan kapasitas. Lapangan kerja yang ingin diciptakan adalah lapangan kerja formal seluas-luasnya yang dilakukan melalui investasi. Salah satu fokus dalam kebijakan ini adalah memperbaiki peraturan-peraturan ketenagakerjaan. Dengan kondisi pasar kerja saat itu, kebijakan pasar kerja yang harus ditempuh adalah kebijakan pasar kerja yang luwes (fleksibel). Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengakomodasi jumlah angkatan kerja yang besar terutama bila terjadi goncangan (*shock*) dalam perekonomian.

Kebijakan lain dalam periode KIB 1 adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kebijakan ini dimaksudkan agar dalam jangka pendek sistem pelatihan ketrampilan yang sebagian besar masih supply driven menjadi demand driven. Keterlibatan pihak swasta dalam pelaksanaan pelatihan sangat diperlukan. Kebijakan lain yang penting dalam KIB 1 adalah upaya untuk memfasilitasi migrasi tenaga kerja melalui migrasi internal di dalam negeri dan migrasi eksternal ke luar negeri.

Kebijakan KIB I dilanjutkan pada KIB II (RPJMN 2010-2014) dengan penekanan untuk memperbaiki iklim investasi dan iklim ketenagakerjaan. Fokus kebijakan adalah memperkuat kelembagaan hubungan industrial untuk mencapai hubungan yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja. Harmonisasi peraturan antara UU. No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU. 40/2004 tentang Sistem Jaminann Sosial Nasional (SJSN) juga diprioritaskan.

Pada periode KIB II, kebijakan meningkatkan kualitas tenaga kerja dipertajam dengan menyempurnakan sistem pelatihan kerja di lembaga pelatihan milik pemerintah. Terkait kebijakan migrasi tenaga kerja pada KIB II, aspek perlindungan merupakan fokus dalam kebijakan migrasi eksternal

Gambar IV.15
Kebijakan Ketenagakerjaan



Capaian

Dalam tahun 2004-2013, telah tercipta lapangan kerja baru sebanyak 17,08 juta. Dengan tambahan angkatan kerja baru sebanyak 14,22 juta, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dapat diturunkan dari 9,86 persen tahun 2004 menjadi 6,25 tahun 2013, dan jumlah penganggur berkurang dari 10,25 juta menjadi 7,39 juta.


a. Perluasan Lapangan Kerja Meningkatkan Kualitas Pekerja

Lapangan kerja formal telah meningkat dalam sembilan tahun terakhir, sehingga kualitas pekerjaan semakin baik. Selama periode 2005-2009, lapangan kerja formal 8,95 juta pekerja. Dengan demikian, selama 2005-2013 terdapat 12,30 juta lapangan kerja baru di sektor formal, sehingga jumlahnya mencapai 44,76 juta pada Agustus tahun 2013.


Kualitas pekerjaan yang semakin baik telah merubah struktur pekerja formal dari 30,3 persen tahun 2004 menjadi 40,4 persen tahun 2013. Peningkatan ini, diikuti dengan komposisi dalam struktur pekerja non-pertanian yang semakin besar, dari 56,7 persen tahun 2004 menjadi 60,3 persen tahun 2009 dan 65,6 persen tahun 2013.

Selama delapan tahun lapangan kerja formal mampu menciptakan 12,3 juta pekerjaan baru.

Gambar IV.16
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2004-2013




Gambar IV.17
Struktur Lapangan kerja Sektoral



Di sektor industri, struktur pekerja meningkat dari 11,8 persen tahun 2004 menjadi 13,4 persen tahun 2013. Sektor industri pernah mengalami penurunan antara tahun 2005-2009, kemudian meningkat sampai tahun 2012, dan menurun di tahun 2013, sehingga sektor ini kembali kehilangan 0,49 juta pekerja. Lapangan kerja di pertanian proporsinya semakin menurun, dari 44,0 persen tahun 2005 menjadi 34,4 persen tahun 2013. Pekerja di sektor pertanian banyak yang meninggalkan perdesaan, beralih ke sektor jasa perkotaan.

b. Perluasan Lapangan Kerja Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja


Gambar IV.18
Upah Pekerja di 4 Sektor Pembangunan



**Pertumbuhan
Produktivitas Pekerja
Pertanian lebih tinggi
dibandingkan Sektor
Industri dan Jasa**

Upah nominal rata-rata pekerja di 4 sektor lapangan usaha yaitu pertanian, industri, pertambangan dan hotel dalam KIB I dan KIB II telah meningkat secara proporsional. Dalam kurun waktu tersebut, upah nominal pekerja di pertambangan sempat mengalami penurunan tahun 2007-2008 (Gambar IV.18).

Gambar IV.19
Upah Pekerja Menurut Tingkat Pendidikan




Dalam periode KIB I dan KIB II, upah pekerja di semua tingkat pendidikan juga membaik, dengan proporsi peningkatan yang hampir merata untuk tingkat pendidikan SD hingga SMA. Sedangkan untuk lulusan diploma dan perguruan tinggi peningkatannya cukup besar (Gambar IV.19).

Perkembangan produktivitas pekerja untuk seluruh sektor juga mengalami peningkatan. Pertumbuhan produktivitas pekerja pertanian meningkat dari 0,1 persen tahun 2005, menjadi 5,6 persen tahun 2012. Disektor industri pertumbuhan produktivitas sangat berfluktuasi, dan selama periode 2005-2012 hampir seluruhnya negatif, yaitu -3,1 persen tahun 2005, -0,1 persen tahun 2009 dan -0,02 tahun 2012.


c. Perluasan Lapangan Kerja Semakin Merata Di Kota Dan Desa

Gambar IV.20
Rasio Kesempatan Kerja terhadap Angkatan Kerja




Lapangan kerja yang tercipta terhadap angkatan kerja di kota dan desa sudah semakin merata dalam periode KIB I dan KIB II. Rasio ini pernah menurun di perdesaan tahun 2004-2005 dan di perkotaan tahun 2007-2008 dan 2007-2008. Tahun 2013, rasionya hampir 96,0 persen di desa, dan 92,0 persen di kota (Gambar IV.20)

Gambar IV.21
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Angkatan Kerja (usia 15-24 tahun)



Rasio kesempatan kerja terhadap angkatan kerja untuk Kelompok usia muda, lebih berfluktuasi. Bila tahun 2006- 2008 rasio tersebut meningkat cukup pesat, kemudian menurun pada tahun 2009 yang diikuti dengan peningkatan rasio pada tahun 2010. Pada 2011 rasio tersebut mengalami penurunan, namun sejak 2012 mengalami peningkatan yang signifikan (Gambar V.21).

Gambar IV.22
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan



Pengangguran terus menurun, tetapi tetap tinggi untuk lulusan Sekolah Menengah Atas

Perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja telah menurunkan angka pengangguran terbuka di semua tingkatan pendidikan. TPT lulusan SD dan SLTP relatif stabil penurunannya. Untuk SMA, diploma, dan lulusan perguruan tinggi terjadi perubahan-perubahan terutama tahun 2005-2009. Proporsi pekerja lulusan perguruan tinggi cukup besar, dari 0,3 persen tahun 2004 menjadi 0,7 persen tahun 2013 (Gambar IV.22).

d. Iklim Investasi Mendorong Penciptaan Lapangan Kerja

Dalam rangka menciptakan lapangan kerja, Pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim investasi dan usaha, agar mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 3/2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, Inpres No. 6/2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 yang merupakan kelanjutan dari Inpres No. 6/2007, titik-titik kelemahan investasi yang sering dikeluhkan dunia usaha secara bertahap telah diperbaiki. Inpres ini merupakan perwujudan periode KIB 1 sebagai bentuk komitmen dalam rangka memperbaiki iklim investasi dan usaha. Salah satu rencana tindak dalam inpres terkait upaya untuk menyempurnakan peraturan ketenagakerjaan.

e. Program Stimulus Fiskal telah menahan PHK

Tahun 2008, ditengah perkembangan yang mulai membaik, krisis keuangan dunia menimbulkan terjadinya penurunan permintaan akan ekspor Indonesia. Kondisi saat itu mengakibatkan banyak perusahaan, terutama perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor, mengurangi biaya dengan mengurangi tenaga kerjanya dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk mengantisipasi PHK, pada bulan Oktober 2008 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Empat Menteri tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global. Peraturan bersama ini bertujuan untuk menjaga supaya tidak terjadi PHK massal. Langkah-langkah ini berhasil dicegah sehingga PHK masal tidak terjadi, dan selama 2008-2009 hanya 68.000 orang yang terkena PHK dari 450 ribu yang diperkirakan akan PHK.

Selain mencegah terjadinya PHK massal, Pemerintah melaksanakan program stimulus fiskal tahun 2009. Program stimulus fiskal bertujuan untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja terutama untuk tenaga kerja yang terkena PHK, meningkatkan daya beli masyarakat dan mempertahankan daya saing dan daya tahan usaha. Dana stimulus fiskal ini antara lain dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, penjaminan kredit usaha rakyat (KUR), pelatihan, dan subsidi.

Paket Stimulus Fiskal berhasil menahan rencana PHK dari 450 ribu orang menjadi 68 ribu orang.

Sampai akhir KIB I, program stimulus fiskal tersebut telah memberi pekerjaan, pelatihan, dan meningkatkan usaha untuk lebih dari 1,0 juta orang.

f. Insentif Fiskal untuk Industri Padat Pekerja

Pelaksanaan kebijakan pada KIB I yang belum membuahkan hasil, dilanjutkan pada periode KIB II. Dipenghujung tahun 2012, mengantisipasi pelambatan ekonomi akibat pelambatan ekonomi dunia, yang dapat melemahkan ekspor, pemerintah berupaya menjaga agar industri terutama padat pekerja tetap tumbuh, untuk menghindari terjadinya PHK. Langkah yang dilakukan untuk menjaga kondisi dunia usaha dan pekerja adalah dikeluarkannya Paket Kebijakan ekonomi dan Inpres tentang Upah minimum. Salah satu kebijakan dalam Paket Kebijakan Ekonomi adalah memberikan insentif bagi industri padat pekerja, yang dituangkan melalui Permenkeu 124/2013. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai upaya menciptakan dan memperluas kesempatan kerja, sehingga perlu diberikan kebijakan pajak penghasilan untuk meringankan dan menjaga likuiditas bagi wajib pajak industri tertentu.

Pemerintah juga mengeluarkan Inpres No. 9 tahun 2013 tentang kebijakan penetapan upah minimum dalam rangka keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Inpres ini dimaksudkan untuk menyelaraskan kebijakan upah minimum dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, agar kelangsungan usaha tetap berlanjut.

Pelaksanaan kebijakan oleh KIB I dan KIB II mulai dirasakan dampaknya oleh angkatan kerja yang menunggu peluang untuk bekerja di sektor formal. Tumbuhnya unit-unit usaha baru skala menengah dan besar telah menciptakan lapangan kerja baru. Dalam tiga tahun terakhir, terdapat perpindahan pekerja dari lapangan kerja informal ke formal, sehingga proporsi pekerja formal dan informal menjadi 40 persen dan 60 persen. Investasi PMDN dan PMA, merupakan salah satu kontribusi berkembangnya lapangan kerja formal. Kesempatan kerja yang tercipta dari investasi PMDN dan PMA tahun 2005-2013 sebanyak 5,9 juta lapangan kerja. Sektor usaha yang menyerap tenaga kerja adalah industri makanan, industri otomotif suku cadang kendaraan bermotor, industri logam dasar; tanaman pangan dan perkebunan serta pertambangan.

g. Fasilitasi Mobilitas Pekerja dan Perlindungan Pekerja Migran

Reformasi sistem penempatan TKI. Dalam rangka memfasilitasi pekerja dan memberikan perlindungan tenaga kerja, Pemerintah telah mengeluarkan Inpres 6/2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Inpres ini membagi kewenangan penanganan TKI secara menyeluruh, antar Kementerian/Lembaga. Inpres ini juga mengupayakan reformasi sistem pembiayaan TKI dalam bentuk fasilitasi pembiayaan pra-penempatan TKI dengan memanfaatkan jasa perbankan nasional. Termasuk memperbaiki sistem pengasuransian, pengiriman uang (remitansi), dan skim kredit untuk pembiayaan TKI. Aspek perlindungan TKI di luar negeri juga memperoleh perhatian, dengan dibangunnya citizen service di negara-negara penempatan. Dengan adanya peraturan presiden (Perpres) No. 81/2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, koordinasi pelaksanaan penempatan tenaga kerja lebih baik, sehingga kasus-kasus pekerja (TKI) telah berkurang. Pemerintah juga telah meratifikasi konvensi buruh migran dan keluarganya sebagai bentuk kepedulian untuk memberikan perlindungan bagi TKI.

Sedikitnya, 10 (sepuluh) atase ketenagakerjaan di 9 (sembilan) negara penempatan telah terbentuk seperti di Malaysia, Hongkong, Saudi Arabia (Riyadh dan Jeddah), Persatuan Emirat Arab, Kuwait, Qatar, dan Singapura. Pemerintah juga telah menandatangani Nota kesepahaman dengan negara penempatan TKI, yaitu masing-masing dengan Malaysia, Korea Selatan, Yordania, Kuwait, Uni Emirat Arab, Taiwan, Australia, Jepang, dan Qatar. Pemerintah juga mengatur agar seluruh sarana kesehatan mempergunakan sistem sidik jari dan foto biometrik untuk menghindari adanya pemalsuan dokumen hasil pemeriksaan kesehatan.

Reformasi sistem perlindungan TKI. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh KIB I tersebut ditindaklanjuti oleh KIB II. Periode 2010-2014 perhatian yang diberikan kepada pekerja migran

(TKI) semakin besar. Hal mendasar yang kurang dirasakan manfaatnya oleh TKI adalah lemahnya aspek perlindungan dalam UU. 39/2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri. Untuk itu dilakukan: (a) Penyusunan draft penyempurnaan UU. No. 39/2004, (b) evaluasi dan monitor kinerja PPTKIS agar diketahui dengan cepat jika terjadi PPTKIS yang melanggar norma-norma hukum, (c) meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat bagi TKI (KUR TKI), dengan tujuan untuk membantu TKI membiayai kebutuhan keuangan selama proses pengurusan dokumen, kesehatan, dan keberangkatan. Pada akhir tahun 2010, tiga bank siap menyalurkan KUR TKI yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia (BNI).

Selain itu, KIB II berupaya menyelesaikan kasus-kasus TKI di luar negeri, dengan menyusun Kepres agar K/L bisa saling bersinergi. Keppres dimaksud adalah: (a) Kepres No. 15/2011 Tentang Tim Terpadu Penanganan TKI dan (b) Kepres No. 17/2011 Tentang Satgas TK. Kedua Keppres tersebut untuk mengantisipasi pemberlakuan moratorium penempatan TKI di sector domestic ke Arab Saudi yang dimulai 1 Agustus 2011, hingga MoU Indonesia–Arab Saudi ditandatangani, diawali dengan membentuk “joint task force” antar kedua negara, dan (c) pemulangan WNI/TKI overstayer di Jeddah dan Arab Saudi, tahun 2011 dan 2013. Keputusan ini dibuat oleh pemerintah dengan komitmen memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik kepada warga negara Indonesia yang bekerja dan hendak bekerja ke luar negeri.

h. Penerapan Sistem Jaminan Sosial Untuk Seluruh Pekerja

Dalam rangka memberikan perlindungan pekerja, pemerintahan KIB II bersama DPR telah menetapkan Undang-undang (UU) No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sebagai tindak lanjut dari UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Program perlindungan sosial tersebut bersifat wajib mencakup seluruh rakyat (universal coverage). UU BPJS mewajibkan pembentukan BPJS Ketenagakerjaan, dan PT. Jamsostek telah menyelesaikan transformasi dari yang semula BUMN (Badan Usaha Milik Negara) kepada badan pelayanan publik, yaitu BPJS Ketenagakerjaan yang mulai berjalan pada 1 Januari 2014. Program perlindungan sosial ini merupakan kebijakan baruterkait sistem perlindungan bagi pekerja, yang hasilnya dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja baik pekerja sektor formal maupun informal.

Peta jalan menuju BPJS Ketenagakerjaan sedang dalam proses penyelesaian, untuk mempersiapkan kelembagaan BPJS menjadi Badan Hukum Publik yang sudah harus terbentuk pada 1 Januari 2014, dan mulai menjalankan program SJSN Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015.

i. Program APBN untuk Memperluas Kesempatan Kerja dan Meningkatkan Kapasitas Angkatan Kerja

Untuk meningkatkan efektivitas program/kegiatan selama tahun 2005-2013 dilakukan penyempurnaan dan penajaman program-program APBN yang secara langsung dapat memberikan penciptaan lapangan kerja. Pelaksanaan program/kegiatan ini dilakukan oleh berbagai Kementerian/Lembaga.

Layanan Informasi dan Bursa Kerja, di provinsi, Kabupaten/Kota.

Secara bertahap telah dilakukan pembenahan sesuai standar pelayanan minimum, di 375 layanan dan melalui job-fair yang dibangun pada era KIB II, telah difasilitasi penempatan tenaga kerja di perusahaan sekitar 30.000 orang rata-rata per tahun, selama 2010-2013.

Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja.

Peran dan fungsi lembaga pelatihan kerja pemerintah terus ditingkatkan. menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi. Selama tahun 2010-2013, standar kompetensi kerja nasional industri (SKKNI) yang telah dikembangkan sekitar 249 SKKNI. Jumlah pekerja yang memperoleh sertifikasi sebanyak 34.567 tenaga kerja. Selama periode 2005-2013, jumlah peserta yang memperoleh pelatihan sebanyak 1,7 juta orang dan lebih dari 550 ribu orang

diantaranya di tempatkan di perusahaan untuk mengikuti program pemagangan. Selain itu, pelatihan untuk membentuk wirausaha baru dilaksanakan untuk 149.500 orang selama periode 2010-2013.

Penciptaan Kesempatan Kerja Melalui Program Pekerjaan Umum.

Sejak tahun 2005 Pemerintah telah melaksanakan upaya perluasan kesempatan kerja bagi sebagian dari penganggur yang tidak mempunyai akses kepada kegiatan ekonomi, terutama di daerah-daerah di mana kegiatan ekonomi masih tertinggal. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa pembangunan infrastruktur sederhana di beberapa kabupaten/kota, daerah tertinggal, dan lokasi musibah bencana alam serta kantong-kantong kemiskinan seperti jalan desa, jembatan, dan irigasi sedikitnya bagi 176.419 orang (*full year employment*) selama tahun 2005-2009 dan 339.667 orang selama tahun 2010-2013.

Investasi dalam infrastruktur mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar

Selain itu, pembangunan infrastruktur skala sedang dan besar yang dilakukan pemerintah, banyak memberikan peluang pekerjaan bagi angkatan kerja di sektor konstruksi. Jumlah tenaga kerja yang diserap melalui pembangunan infrastruktur ini cukup besar. Antara tahun 2005-2009, terdapat sekitar 1,25 juta kesempatan kerja baru, dan tahun 2010-2014 sekitar 2,27 juta kesempatan kerja baru. Dengan demikian selama tahun 2005-2013 kesempatan kerja baru yang tercipta untuk pembangunan infrastruktur seluruhnya berjumlah 3,52 juta.

Tantangan

Mengupayakan untuk tetap melakukan penyempurnaan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yang hingga akhir tahun 2012 belum tercapai. Pandangan yang selama ini masih ada perbedaan antara serikat pekerja dan asosiasi pengusaha akan difasilitasi pemerintah. Semua ini dilakukan untuk meminimalisasi konflik hubungan industrial agar tidak bertambah besar. Penyempurnaan UU. 13/2003 ini sejalan dengan upaya pemerintah memberikan perlindungan bagi pekerja melalui UU No. 40/2004 tentang SJSN. Upaya ini tidak lain untuk memberikan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja dengan kualitas pekerjaan yang lebih baik, yaitu lapangan kerja formal melalui investasi. Dengan demikian, iklim ketenagakerjaan harus dapat diperbaiki agar ranking Indonesia dalam pilar efisiensi pasar tenaga kerja kembali membaik.

Tabel IV.4
Ranking Indonesia dalam Pilar Efisiensi Pasar Tenaga Kerja

No.	Efisiensi Pasar Tenaga Kerja	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	Biaya redundansi	117	119	127	131	137
2	Kekakuan lapangan kerja (PHK, kontrak kerja, outsourcing)	87	82	100	104	-
3	Praktek penerimaan dan pemutusan kerja	19	34	38	51	52
4	Fleksibilitas penentuan upah	79	92	98	113	114
5	Kerjasama hubungan karyawan pengusaha	19	42	47	68	61

Tantangan lain adalah mempersiapkan tenaga kerja Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Hanya tenaga kerja terampil dan kompeten yang mempunyai peluang untuk mengisi kebutuhan industri/perusahaan. Untuk memastikan bahwa penyelenggaraan training dan sertifikasi melalui uji kompetensi yang diakui di tingkat nasional dan internasional tercapai, perlu diupayakan langkah-langkah konkrit mengingat semakin dekatnya pelaksanaan MEA 2015.

BAB 12

MENYIAPKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS

Pembangunan SDM yang berkualitas mempunyai peran strategis dalam kemajuan dan daya saing bangsa, serta merupakan kunci tercapainya kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

12.1 Mengendalikan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas dan sejahtera, pembangunan berwawasan kependudukan dicapai dengan memperhatikan dinamika penduduk (perubahan struktur dan jumlah penduduk, kelahiran, kematian dan mobilitas penduduk), daya dukung lingkungan, teknologi, dan sosial budaya serta prinsip bahwa penduduk sebagai target dan pelaku pembangunan (*people-centered development*). Upaya pengendalian kuantitas penduduk yang dilaksanakan melalui Program Keluarga Berencana (KB) yang dimaksudkan agar setiap keluarga dapat mengatur jumlah anak, memberikan pengasuhan, layanan kesehatan, dan pendidikan dengan lebih optimal, serta meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan keluarganya.

Pembangunan kependudukan perlu didukung pula oleh kebijakan-kebijakan yang saling bersinergi dan terpadu antara berbagai bidang pembangunan, meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk. Di samping itu, data dan informasi kependudukan yang akurat dan mutakhir dari sumber yang dapat dipercaya merupakan dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan, yaitu dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik, adil, dan merata.

Keberhasilan pembangunan kependudukan dan KB dapat dilihat dari menurunnya angka kelahiran (termasuk angka kelahiran pada remaja) dan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, meningkatnya pemakaian kontrasepsi, meningkatnya cakupan sistem administrasi kependudukan, serta meningkatnya kualitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan.

Kebijakan Kependudukan dan KB pada KIB I : menekankan pada penguatan kelembagaan KB dan Revitalisasi Program KB. Sedangkan KIB II: Peningkatan pelayanan KB yang berkualitas dan merata.

Pembangunan kependudukan dilaksanakan untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas dan sejahtera.

Kebijakan

Kebijakan kependudukan di dalam periode KIB I (RPJMN 2004-2009) dititikberatkan pada pengendalian kuantitas penduduk melalui program KB. Kebijakan utama pembangunan kependudukan dan KB pada periode ini adalah penguatan kelembagaan KB dan Revitalisasi Program KB yang dilakukan untuk mengatasi kondisi Program KB yang melemah pasca desentralisasi. Selanjutnya, pada periode KIB II (RPJMN 2010-2014) dilakukan penajaman-penajaman kebijakan yang telah dilaksanakan di masa KIB I, antara lain dengan memperkuat kembali kelembagaan KB di pusat dan daerah yang didukung dengan lahirnya UU No. 52/2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta melanjutkan revitalisasi program KB.

Kebijakan lainnya yang mendukung program KB adalah Pemakaian kontrasepsi diarahkan kepada pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang/MKJP (IUD, Implant, MOP dan MOW), peningkatan kapasitas tenaga medis dan tenaga lini lapangan, penguatan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai KB dan kesehatan reproduksi dengan mengembalikan slogan kampanye KB dari *“dua anak lebih baik”* menjadi *“dua anak cukup”*.

Kebijakan penting lainnya pada masa KIB I adalah menata administrasi kependudukan terutama yang bersumber dari registrasi vital, (lahir, mati, dan pindah) yang bertujuan untuk mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk serta mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Di dalam pemerintahan KIB II, kebijakan ini diperluas ke arah penguatan data dan informasi kependudukan tidak terbatas pada registrasi vital saja namun juga yang bersumber dari sensus, survei, data sektoral.

Capaian

a. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Distribusi Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Indonesia telah mengalami penurunan secara nyata sejak tahun 1970-an, yaitu dari 2,3 persen per tahun (1971-1980) menjadi 1,45 persen per tahun (1990-2000). Pada sensus penduduk/SP tahun 2000-2010, penurunan LPP melambat dan sedikit meningkat menjadi 1,49 persen. Berdasarkan LPP tersebut, jumlah penduduk Indonesia menurut SP 2010 dilaporkan sebanyak 237,6 juta jiwa, yaitu meningkat sebesar 31,3 juta jiwa dibandingkan hasil SP 2000 dan lebih besar sebanyak 3,4 juta jiwa dibandingkan dengan angka Proyeksi Penduduk Indonesia berdasarkan Hasil Supas 2005. Kondisi ini disebabkan oleh cakupan dan kualitas SP 2010 yang memang lebih baik, baik cakupan wilayah sensus, jumlah blok sensus, maupun jumlah petugas pelaksanaannya. Di sisi lain, kondisi ini juga mengindikasikan bahwa upaya pengendalian kuantitas penduduk pada periode KIB I (2004-2009) melemah. Oleh karena itu pada periode KIB II, upaya tersebut kembali diperkuat dengan melaksanakan pelayanan KB yang berkualitas dan merata dan menyusun kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.

Distribusi penduduk di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, namun dalam 10 tahun terakhir, konsentrasi penduduk di wilayah ini sudah mulai menurun dan berpindah ke Pulau Sumatera dan Kalimantan. Data SP menunjukkan persentase penduduk di Pulau Jawa menurun dari 60 persen (2000) menjadi 57 persen (2010), sementara persentase penduduk di Pulau Sumatera dan Kalimantan meningkat masing-masing dari 20 persen (2000) menjadi 21,3 persen (2010) dan dari lima persen (2000) menjadi enam persen (2010). Demikian halnya dengan pulau lainnya yang rata-rata meningkat sebesar satu persen.

Pembangunan haruslah mengintegrasikan dinamika kependudukan dengan memegang prinsip bahwa penduduk adalah target sekaligus pelaku pembangunan (people centered development).

LPP yang meningkat dari 1,45 persen (1990-2000) menjadi 1,49 persen (2000-2010), mengindikasikan stagnansi capaian kinerja KB pada periode KIB I. Pada KIB II, layanan KB berkualitas dan merata terus ditingkatkan.

Pada KIB I telah ditetapkan UU No. 52/2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga. Oleh karena itu, pada KIB II Badan Koordinasi KB Nasional berubah menjadi Badan Kependudukan dan KB Nasional, dengan memperluas aspek kependudukan.

Penyediaan data dan informasi kependudukan dilakukan dalam KIB I dan II, antara lain dengan menyusun proyeksi penduduk berdasarkan SP. Cakupan SIAK selama periode KIB I dan II telah mencapai 33 provinsi, 497 kab/kota, 6.994 kec. dan 81.253 desa/kel, serta terekam sebesar 175,2 juta penduduk yang mempunyai e-KTP (Mei 2013)

b. Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk

Ditetapkannya UU No. 52/2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada periode KIB II berimplikasi pada perubahan tugas pokok, fungsi, dan organisasi menjadi BKKBN (Badan Kependudukan dan KB Nasional) yang berfungsi tidak terbatas pada pengendalian kelahiran melalui program KB tetapi juga bermakna lebih luas yaitu pembangunan berwawasan kependudukan. UU tersebut juga mengamankan pembentukan BKKBD (Badan Kependudukan dan KB Daerah).

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut UU No. 52/2009 telah diluncurkannya *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 2011–2035 yang diprakarsai oleh Kemenkokesra pada tahun 2012. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan arahan dalam perumusan kebijakan kependudukan di akhir KIB II dan juga pembangunan di masa yang akan datang. Selain itu, BKKBN juga telah menyusun *grand design* pengendalian penduduk di tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan penyusunan *grand design* serupa di 30 provinsi serta menyusun konsep Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) sebagai alat ukur evaluasi dalam mensinergikan dan menyeraskan kebijakan pembangunan antar sektor, pusat dan daerah, serta antara aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk.


c. Data dan Informasi Kependudukan

Capaian dalam hal penguatan manajemen data dan informasi kependudukan selama periode KIB I dan KIB II antara lain adalah tersusunnya Proyeksi Penduduk Indonesia 2000–2025 pada tahun 2005 yang kemudian dimutakhirkan dengan hasil Survei Antar sensus/Supas 2005 pada tahun 2008. Selain itu, telah dilakukan pula survei kependudukan antara lain Sakernas, Susenas, dan SDKI secara berkala. Data-data tersebut telah dimanfaatkan untuk penyusunan perencanaan pembangunan maupun sebagai alat evaluasi keberhasilan program pembangunan di berbagai sektor. Selanjutnya pada tahun 2010 telah dilaksanakan SP dan pada tahun 2013, telah dilakukan finalisasi asumsi dan parameter kependudukan dalam rangka penyusunan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035 berdasarkan hasil SP 2010. Kemudian pada tahun 2014, telah dilakukan peluncuran hasil Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2010–2035 oleh Bapak Presiden RI di Istana Negara.

Berkean dengan data dan informasi kependudukan yang bersumber dari registrasi vital, pada periode KIB I dan II telah dikembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang sampai saat ini telah mencakup 33 provinsi, 497 kabupaten/kota, 6.994 kecamatan (*online* di 6.234 kecamatan) dan 81.253 desa/kelurahan dan telah terekam sebesar 175,2 juta penduduk yang mempunyai e-KTP (Mei 2013).

d. Angka Pemakaian Kontrasepsi/*Contraceptive Prevalence Rate (CPR)*

Gambar IV.23
Contraceptive Prevalence Rate/CPR, SDKI 1991-2012



Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan bahwa CPR cara modern telah meningkat selama periode KIB I dan II (Gambar IV.23)

Pemakaian alat kontrasepsi antara lain dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam ber-KB. Pengetahuan pasangan usia subur/PUS terhadap satu metode kontrasepsi sudah sangat tinggi, yaitu sekitar 98 persen (SDKI 2002/03-2012), namun pengetahuan tersebut belum diikuti dengan penggunaan alat kontrasepsi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa strategi KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) KB dan kesehatan reproduksi belum optimal. Oleh karena itu, strategi advokasi dan KIE KB di masa KIB II, yaitu dengan melakukan reposisi strategi advokasi dan KIE. Kebijakan yang semula “above the line media” (televisi, radio, surat kabar) menjadi “below the line media” (leaflet, booklet, fact sheet) dengan menitikberatkan pada pendekatan komunikasi perubahan perilaku (*Behavior Change Communication*).


Angka pemakaian kontrasepsi cara modern meningkatnya sebesar 0,5 persen selama kurun waktu lima tahun (2007-2012)

e. *Unmet Need* atau Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi

Permintaan kebutuhan masyarakat akan layanan KB belum sepenuhnya dapat dipenuhi pada KIB I dan KIB II, terlihat dari *unmet need* yang masih relatif tinggi. Hasil SDKI menunjukkan bahwa antara tahun 2002/03-2007 *unmet need* cenderung meningkat meskipun kembali menurun pada tahun 2012.

Unmet need telah berhasil diturunkan dari periode KIB I - KIB II. Tingginya *unmet need* berkontribusi pada peningkatan resiko kematian ibu.

Gambar IV.24
***Unmet Need*, SDKI 1991-2012**



Selain itu, data memperlihatkan bahwa pemberian informed choice atau informasi yang lengkap mengenai alat kontrasepsi dan efek sampingnya masih sangat rendah, yaitu 19 persen (SDKI 2012). Apabila dilihat berdasarkan penyebabnya, keengganan PUS untuk ber-KB juga disebabkan oleh ketakutan terhadap efek samping pemakaian KB (27 persen). Oleh karena itu, peningkatan akses informasi dan kualitas pelayanan KB masih menjadi agenda prioritas di dalam periode KIB II ini.

Tingkat drop out pada pemakaian kontrasepsi jangka pendek masih cukup tinggi selama KIB I dan II. Pada KIB II, pemakaian kontrasepsi diarahkan pada metode kontrasepsi jangka panjang.


Hal lain yang menghambat penurunan *unmet need* adalah adanya kebijakan atau peraturan yang belum sepenuhnya mendukung program KB serta berlakunya norma sosial, budaya dan agama yang membatasi seseorang untuk ber-KB. Dengan demikian, pelibatan tokoh agama dan masyarakat dalam mengajak masyarakat untuk ber-KB menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi advokasi dan KIE KB selama periode RPJMN I dan RPJMN II.

Peserta KB baru dan peserta KB aktif termasuk di dalamnya peserta dari keluarga miskin, meningkat secara konsisten selama periode 2005 - 2013

f. Peserta KB Aktif (PA) dan Peserta KB Baru (PB)

Peningkatan CPR dan penurunan *unmet need* ditentukan oleh jumlah peserta KB baru, yaitu pasangan usia subur yang baru pertama kali memakai alat/obat kontrasepsi atau yang menggunakan alat/obat kontrasepsi pasca melahirkan/keguguran. Data Statistik Rutin (BKKBN) mencatat tren pencapaian peserta KB baru (PB) termasuk di dalamnya peserta KB baru dari KPS dan KS-I mengalami peningkatan secara konsisten selama kurun waktu 2005–2011 dan mengalami penurunan pada tahun 2012 dan 2013. Namun dapat dilihat pula bahwa peserta KB aktif, termasuk di dalamnya peserta KB aktif dari KPS dan KS-I meningkat secara lambat setiap tahunnya.

Gambar IV.25
Peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru



Sumber : Statistik Rutin, BKKBN

Tingkat drop out pada pemakaian kontrasepsi jangka pendek masih cukup tinggi selama KIB I dan II. Pada KIB II, pemakaian kontrasepsi diarahkan pada metode kontrasepsi jangka panjang.

Tingkat drop out pada pemakaian kontrasepsi jangka pendek masih cukup tinggi selama KIB I dan II. Pada KIB II, pemakaian kontrasepsi diarahkan pada metode kontrasepsi jangka panjang.

Jumlah peserta KB yang demikian besar ternyata belum cukup signifikan untuk meningkatkan CPR. Dari jumlah peserta KB aktif tahun 2006, peserta KB baru hanya mampu menyumbang sekitar 32 persen peningkatan peserta KB aktif. Persentase ini bahkan cenderung menurun mencapai 16,5 persen (2009) dan 10,2 persen (2012) yang disebabkan oleh masih tingginya angka ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi dan *drop out* peserta KB.

Upaya perbaikan dilakukan untuk menjamin akses masyarakat (PUS), terutama dari KPS dan KS-I dalam memperoleh pelayanan KB dengan kualitas sesuai standar. Dalam rangka mengantisipasi tingkat putus pakai dan *drop out* KB, maka selama periode KIB I dan II dilakukan pembinaan kemandirian peserta KB aktif dan pengarahannya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan sasaran PUS muda paritas rendah/MUPAR (pasangan muda dengan jumlah anak dua).

Di dalam KIB II, peningkatan akses informasi dan kualitas layanan KB merupakan agenda utama dalam meningkatkan kesertaan ber-KB

Penggunaan MKJP pada periode KIB I, terutama pada tahun 2006-2008 mengalami penurunan yang cukup tajam, yaitu dari 7,3 juta peserta (26,8 persen) menjadi hanya sekitar 4 juta peserta (12,7 persen). Kondisi ini disebabkan karena daerah lebih fokus mengerjakan perubahan kelembagaan KB pasca keluarnya PP No. 38/2007 dan PP No. 41/2007. Selain itu, pada periode ini pelayanan MKJP secara gratis hanya diberikan kepada PUS dari KPS

dan KS-I. Namun, dengan penguatan advokasi dan KIE KB yang kembali dilaksanakan di awal periode KIB II disertai pelayanan MKJP gratis bagi seluruh PUS, angka pemakaian MKJP dapat kembali ditingkatkan, yaitu menjadi sekitar 25,4 persen pada tahun 2013 (September).

Perubahan kebijakan pemakaian kontrasepsi ke arah MKJP pada periode KIB II didukung pula dengan kebijakan peningkatan kapasitas tenaga di tingkat lini lapangan meliputi bidan, dokter, dan tenaga lini lapangan KB. Pelatihan pemasangan implant dan IUD dilaksanakan secara berkala dan diperuntukkan bagi bidan dan dokter, sementara pelatihan advokasi, KIE dan konseling secara kontinu diberikan kepada tenaga lini lapangan KB dan kader.

BKKBN mulai tahun 2008 (KIB I) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penggerakan KB, seperti sepeda motor bagi PLKB, mobil unit penerangan untuk mendukung advokasi dan KIE KB, serta mobil unit pelayanan untuk mendukung pelayanan KB *mobile*. Selain itu mulai tahun 2012 (KIB II), BKKBN juga telah mengalokasikan anggaran operasional bagi tenaga lini lapangan KB berupa insentif bagi PLKB dan anggaran penggerakan mekanisme operasional.

g. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15–19 Tahun/*Age Specific Fertility Rate (ASFR)*15-19 tahun

Berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja, ASFR 15-19 tahun pada periode KIB I masih belum menunjukkan penurunan yang berarti, yaitu stagnan di 51 kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (SDKI 2002/03 dan 2007). Memasuki masa kerja KIB II, ASFR 15-19 tahun telah menunjukkan perbaikan, yaitu menurun menjadi 48 kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun yang antara lain disebabkan oleh peningkatan median usia kawin pertama perempuan.

Hasil SDKI menunjukkan bahwa median usia kawin pertama perempuan cenderung meningkat selama periode KIB I dan II, yaitu dari 19,2 tahun (2002/03), menjadi 19,8 tahun (2007), dan 20,1 tahun (2012). Peningkatan tersebut merupakan sumbangsih dari berbagai sektor, antara lain disebabkan oleh meningkatnya lama rata-rata sekolah perempuan, meningkatnya jumlah perempuan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan meningkatnya proporsi tenaga kerja perempuan di pasar kerja.

Hasil SKRRI (Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia) yaitu bahwa persentase remaja laki-laki usia 15-19 tahun dan 20-24 tahun yang belum menikah namun telah melakukan hubungan seksual mengalami peningkatan yang cukup berarti, masing-masing dari 3,7 persen dan 10,5 persen (2007) menjadi 4,3 persen dan 14,6 persen (2012). Sementara pada remaja perempuan usia 15-19 tahun, persentase yang melakukan hubungan seksual pranikah menunjukkan penurunan dari 1,3 persen (2007) menjadi 0,7 persen (2012). Namun, pada kelompok remaja perempuan usia 20-24 tahun, persentase tersebut justru meningkat dari 1,4 persen (2007) menjadi 1,8 persen (2012). Data-data tersebut membuktikan bahwa remaja sangat memerlukan akses kepada informasi dan layanan kesehatan reproduksi namun mengalami kesulitan dalam mengaksesnya karena secara sosial remaja belum dianggap dewasa meskipun secara fisiologis remaja telah mengalami kematangan alat reproduksi.

Menanggapi kebutuhan ini, BKKBN telah melaksanakan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi remaja (PKBR) pada periode KIB I (2004-2009), yaitu program yang memfasilitasi remaja belajar memahami dan mempraktekkan perilaku hidup sehat dan berakhlak mulia dalam rangka persiapan kehidupan berkeluarga. Program ini kemudian disempurnakan pada periode KIB II (2010-2014) melalui Program Generasi Berencana/GenRe. Program ini dimaksudkan untuk membekali remaja dengan pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya mendewasakan usia perkawinan,

Kebijakan DAK KB merupakan langkah strategis yang dimulai pada akhir KIB I untuk mendukung penggerakan KB di daerah pasca desentralisasi.


Angka kelahiran pada remaja 15-19 tahun menurun pada periode KIB II sejalan dengan meningkatnya median usia kawin pertama perempuan.

Peningkatan pemahaman remaja akan kesehatan reproduksi pada KIB I dilakukan melalui Program PKBR yang disempurnakan dengan program GenRe pada KIB II.

persiapan dalam berkeluarga, serta pola hidup sehat. Pendekatan kepada remaja dilakukan dengan mengembangkan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) untuk remaja dan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) untuk orang tua.

Sampai dengan September 2013, jumlah PIK R/M telah mencapai 18.024 yang tersebar di perguruan tinggi, sekolah umum/agama, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan/LSM; sementara jumlah kelompok BKR paripurna telah mencapai 6.329 kelompok. Jumlah PIK R/M dan kelompok BKR tersebut masih terbatas dan belum tersebar merata ke seluruh tingkatan wilayah. Selain itu, program GenRe juga belum menjadi program prioritas di pemerintah daerah, oleh karena itu BKKBN terus memperkuat program GenRe dengan mengembangkan materi KIE yang relevan serta memfasilitasi pembentukan PIK R/M dan kelompok BKR.

Gambar IV.26
Total Fertility Rater (TFR), SDKI 1991-2012



h. Angka Kelahiran Total/*Total Fertility Rate (TFR)*

Advokasi dan KIE KB yang dilakukan selama KIB I dan KIB II telah merubah nilai masyarakat tentang jumlah anak ideal dari 2,9 anak (SDKI 2002/3) menjadi 2,7 anak (SDKI 2012), namun belum mencapai jumlah anak ideal dua anak.

Peningkatan angka pemakaian kontrasepsi dan penurunan *unmet need* yang tidak signifikan berkontribusi pada stagnansi TFR(2,6) selama periode RPJMN 2005-2009 dan 2010-2014 (KIB I dan II). Advokasi dan KIE KB yang dilakukan saat ini belum dapat sepenuhnya merubah nilai yang ada di masyarakat tentang jumlah anak ideal, meskipun hasil SDKI menunjukkan tren yang menurun. Selain CPR dan *unmet need*, TFR yang stagnan juga dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu usia kawin dan usia melahirkan, aborsi, dan lama menyusui eksklusif. Oleh karena itu pemerintah telah merubah slogan kampanye program kependudukan dan KB, dari “dua anak lebih baik” kembali ke “dua anak cukup” serta kampanye “menghindari 4 terlalu” yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak dan terlalu dekat dalam melahirkan, yang telah dilaksanakan pada awal tahun 2013 ini.

Kotak IV.7

Keberhasilan Program KB dalam Mengendalikan Kelahiran di Kabupaten Sukabumi

Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi terhadap program KB telah dilaksanakan sejak tahun 2002, yaitu dengan membentuk Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KBPP). Komitmen ini kemudian diikuti dengan pembentukan Badan KB dan PP pada tahun 2007 sebagai langkah nyata implementasi PP No. 41/2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Lebih lanjut, dengan keluarnya UU No.52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kabupaten Sukabumi juga mengambil langkah strategis dengan membentuk Badan Kependudukan dan KB Daerah.

Pemerintah Daerah Kab. Sukabumi juga telah memenuhi dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang KB dan KS. Selain kelembagaan yang telah solid terbentuk, rasio PKB/PLKB per desa/kelurahan adalah 1,3 yang berarti setiap satu orang tenaga PKB/PLKB akan melayani 1-2 desa/kelurahan, persentase PUS yang ber-KB sudah di atas 65 persen, serta kecukupan sarana dan prasarana pelayanan KB termasuk pembelian alat kontrasepsi yang didukung oleh APBD yang memadai. Anggaran BKKBD Kab. Sukabumi yang meningkat dari Rp.10,9 miliar (2012) menjadi Rp.15,1 miliar (2013) menunjukkan kuatnya komitmen politis Pemerintah Daerah Kab. Sukabumi terhadap program KB dan pengendalian kelahiran.

Keberhasilan program KB di Kab. Sukabumi juga memberikan dampak ekonomi yang berarti bagi pemerintah daerah. Dengan berhasil dicegahnya 182.031 kelahiran, pemerintah Kab. Sukabumi telah menghemat anggaran kesehatan dan pendidikan sebesar kurang lebih Rp.1,1 Triliun (asumsi penyediaan pelayanan dasar kesehatan adalah Rp.2.500.000,- dan pelayanan pendidikan dasar Rp.3.500.000,- atau Rp.6.000.000,- peranak yang lahir).

Tantangan

Tantangan utama yang masih dihadapi pembangunan kependudukan dan KB adalah **penguatan strategi kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan di semua sektor pembangunan**, baik di pusat maupun daerah. Kebijakan tersebut diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang bersinergi antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penduduk dan dinamikanya berimplikasi pada kecukupan pemenuhan berbagai kebutuhan seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pangan dan energi, air bersih dan permukiman, serta lingkungan yang sehat agar setiap individu dapat dapat hidup produktif dan sejahtera. Pembangunan berwawasan kependudukan haruslah dilaksanakan secara sinergis di seluruh lini pembangunan, sehingga diperlukan dukungan data dan informasi kependudukan yang akurat dan mutakhir, yang bersumber dari registrasi vital. Untuk itu, perlu disusun rencana strategis penyempurnaan sistem dan kualitas registrasi vital, serta peningkatan cakupan SIAK.

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata di seluruh wilayah

Pengetahuan masyarakat mengenai KB yang sudah tinggi namun belum diikuti tindakan untuk ber-KB menunjukkan bahwa informasi dan layanan KB masih belum dilaksanakan optimal. Pengetahuan akseptor mengenai efek samping KB juga masih rendah diikuti dengan *drop out* KB yang tinggi. Oleh karena itu, di samping perbaikan layanan medis, perlu dikembangkan strategi dan materi advokasi dan KIE KB yang dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai pentingnya merencanakan keluarga serta mampu mengubah perilaku masyarakat dalam ber-KB. Strategi ini haruslah dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah dengan mengintegrasikan muatan lokal dan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat di masing-masing daerah. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya pelibatan aktif masyarakat yang didukung oleh kapasitas kelembagaan kependudukan dan KB daerah (BKKBD) yang kuat. Dalam hal ini, penyusunan PP yang menjadi dasar bagi daerah dalam membentuk BKKBD perlu segera diselesaikan. Selain itu, kapasitas SDM kependudukan dan

Tantangan yang dihadapi pembangunan kependudukan dan KB adalah penguatan strategi kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan di semua sektor pembangunan, baik di pusat maupun daerah untuk menjadikan manusia sebagai objek maupun pelaku pembangunan (*people centered development*)

Tantangan lainnya Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata di seluruh wilayah untuk mencegah *drop out* pemakaian KB.

KB di daerah perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius guna menunjang optimalisasi fungsi lembaga tersebut.

Tantangan lainnya
menguatkan
kelembagaan KB
di Daerah untuk
meningkatkan
pelaksanaan layanan
KB di tingkat lapangan.

Menguatkan kelembagaan KB di Daerah. Keberhasilan program keluarga berencana tergantung pada pelaksanaan layanan KB di lapangan. Pembentukan BKKBD menjadi upaya yang sangat penting. Namun, pembentukan BKKBD juga terkendala dengan ketidakselarasan UU No. 52/2009 dengan aturan lain, seperti PP No. 38/2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan PP No. 41/2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.


Tantangan berikutnya adalah **meningkatkan pemahaman remaja mengenai kehidupan berkeluarga dan kesehatan reproduksi.** Hubungan seksual di kalangan remaja yang cenderung meningkat diikuti kehamilan yang tidak diinginkan menjadi salah satu isu yang sangat penting diperhatikan. Selain menghadapi resiko kematian ibu dan anak, remaja secara mental dan emosional belum siap untuk memiliki dan mengasuh anak. Peningkatan pemahaman akan kesehatan reproduksi pada remaja harus dilakukan dengan pendekatan, strategi, dan media yang tepat dan sesuai dengan usianya, yang utamanya dititikberatkan pada pentingnya mempersiapkan diri dalam kehidupan berkeluarga.

Tantangan lainnya
meningkatkan
pemahaman remaja
mengenai kehidupan
berkeluarga dan
kesehatan reproduksi
remaja untuk
pendewasaan usia
kawin.

Tantangan lainnya adalah **mengurangi disparitas angka pemakaian kontrasepsi antar provinsi yang cukup lebar.** Beberapa provinsi dengan CPR yang relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional, antara lain Aceh, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, menjadi wilayah yang mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaan program KB di dalam periode KIB II, yaitu dengan memberikan alat kontrasepsi gratis kepada seluruh PUS. Disparitas juga masih terjadi antarstatus sosial ekonomi, tingkat kesejahteraan, dan antarwilayah. CPR pada kelompok yang lebih sejahtera umumnya lebih tinggi dibandingkan kelompok yang kurang sejahtera, sementara CPR di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Oleh karena itu, pelayanan KB di wilayah perdesaan, kepulauan dan daerah terpencil menjadi prioritas melalui mobil keliling.


Tantangan lain adalah **mengurangi disparitas Layanan KB yang belum menjangkau seluruh wilayah secara merata,** terlihat dari tingginya disparitas *unmet need* antarprovinsi (Grafik 4.6). Tingginya *unmet need* tersebut berimplikasi pada terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan yang secara nyata berkontribusi terhadap meningkatnya risiko kematian ibu (AKI).

Gambar IV.27
Disparitas CPR Cara Modern Antarprovinsi (SDKI 2012)



Tantangan lainnya mengurangi disparitas pemakaian kontrasepsi yang masih lebar antarprovinsi, antarstatus sosial dan antar desa-kota. Intervensi layanan KB di wilayah khusus menjadi prioritas pada KIB II.


Gambar IV.28
Disparitas Unmet Need Antarprovinsi(SDKI 2012)



Tantangan lainnya mengurangi disparitas unmet need antarprovinsi yang cukup lebar di bandingkan dengan Nasional terutama wilayah Indonesia Bagian Timur. intervensi pemberian alat kontrasepsi kepada PUS akan menurunkan unmet need

Terjadinya *unmet need* antara lain disebabkan oleh belum merata akses dan kualitas pelayanan KB terutama di wilayah Indonesia bagian Timur. Pemberian alat kontrasepsi kepada PUS baik yang miskin maupun yang mampu diharapkan akan menurunkan *unmet need* di wilayah Indonesia timur.

Gambar IV.29
Tantangan Pembangunan Kependudukan dan KB



Tabel IV.5
Pencapaian Kinerja Program KKB pada Periode Kabinet Indonesia Bersatu Tahun 2004-2013

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2004	KIB I					KIB II				Sumber Data
				2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Outcome													
1	Rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen per tahun	1,45 (SP 2000)	-	-	-	-	-	1,49	-	-	-	SP
2	Angka kelahiran total (TFR) per perempuan usia produksi		2,4	-	-	2,6	-	-	-	-	2,6	-	SDKI
3	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) cara modern	Persen	46	-	-	57,4	-	-	-	-	57,9	-	SDKI
4	Angka kebutuhan ber-KB tidak terlayani (<i>unmet need</i>)	Persen	9,5	-	-	9,1	-	-	-	-	8,5	-	SDKI
5	Angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)	Jumlah kelahiran pada usia 15-19 th/1.000 perempuan usia 15-19 th	51	-	-	51	-	-	-	-	48	-	SDKI
6	Median usia kawin pertama perempuan	Tahun	19,2	-	-	19,8	-	-	-	-	20,4	-	SDKI
7	Jumlah grand desain pengendalian penduduk dan kebijakan sektor pembangunan berwawasan kependudukan	Tahun Kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	1 (Nasional)	10 Provinsi	30 Provinsi	Statistik BKKBN
Output													
1	Jumlah peserta KB Baru (PB)	Juta	-	4,2	5	5,7	6,7	7,6	8,6	9,5	9,3	8,5	Statistik BKKBN
2	Jumlah peserta KB Aktif (PA)	Juta	27,2	27,3	28,6	29,7	31,4	32,4	33,7	34,8	35,8	35,3	Statistik BKKBN
3	Jumlah peserta KB Baru yang berasal dari keluarga miskin (KPS dan KS-1)	Juta	-	2,3	2,7	2,7	2,8	2,9	3,7	4,2	4,2	3,7	Statistik BKKBN
4	Jumlah peserta KB Aktif yang berasal dari keluarga miskin (KPS dan KS-1)	Juta	-	11,8	12,2	12,3	12,8	13,1	14,2	14,6	14,5	14,6	Statistik BKKBN
5	Persentase Peserta KB yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Persen	27,5	26,8	12,3	12,1	12,7	23,5	23,5	24,5	24,9	25,4	Statistik BKKBN
6	Persentase ketidakberlangsungan penggunaan kontrasepsi/DO	Persen	20	-	-	26	-	-	-	-	27,1	-	SDKI
7	Persentase PUS dan WUS dan Remaja yang mengetahui informasi KB	Persen	98,7	-	-	98,6	-	-	-	-	98,8	-	SDKI
8	Jumlah PIK Remaja (1+2+3)	Kelompok	-	950	950	3.146	5.811	9.489	11.638	14.689	16.811	18.024	Statistik BKKBN
	1) Jumlah PIK Remaja Tahap Tumbuh	Kelompok	-	-	-	-	-	-	8.872	11.089	12.204	13.377	Statistik BKKBN
	2) Jumlah PIK Remaja Tahap Tegak	Kelompok	-	-	-	-	-	-	1.770	2.371	3.015	3.269	Statistik BKKBN
	3) Jumlah PIK Remaja Tahap Tegar	Kelompok	-	-	-	-	-	-	996	1.229	1.592	1.378	Statistik BKKBN
	Jumlah Kelompok BKR	Kelompok	-	43.754	32.279	29.248	31.875	32.535	33.256	31.618	39.751	40.670	Statistik BKKBN

12.2 Menuju Jaminan Pelayanan Kesehatan Universal dan Berkualitas

Pembangunan kesehatan merupakan komponen penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Dengan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, pembangunan kesehatan menjadi bagian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Status kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia diukur antara lain dengan Usia Harapan Hidup (UHH), angka kematian (Angka Kematian Ibu/AKI dan Angka Kematian Bayi/AKB), prevalensi kekurangan gizi, dan prevalensi penyakit. Jaminan pelayanan kesehatan universal yang berkualitas merupakan sarana dalam mendukung perbaikan status kesehatan dan gizi melalui perbaikan kualitas pelayanan dan mengurangi hambatan finansial.

Kebijakan

Kebijakan pembangunan kesehatan dilakukan dengan menyeimbangkan upaya-upaya pada aspek promosi dan pencegahan (preventif), serta upaya pengobatan (kuratif) dan rehabilitatif untuk perseorangan dan masyarakat. Pembangunan kesehatan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk menjamin bahwa seluruh masyarakat memperoleh kesempatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

Jaminan pelayanan kesehatan pada KIB I diwujudkan dengan program asuransi kesehatan pada masyarakat miskin (Askeskin) yang menjamin bahwa kelompok miskin mempunyai akses terhadap pelayanan kesehatan, selain asuransi kesehatan bagi PNS yang sudah ada sejak lama. Pada periode KIB II jaminan kesehatan menjadi tonggak bagi peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dengan dilaksanakannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan untuk mencapai *Universal Health Coverage* sebagai wujud implementasi UU No. 40/2004 tentang SJSN dan UU No. 24/2011 tentang BPJS.

Capaian

Pencapaian pembangunan kesehatan digambarkan melalui kinerja program peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, dan pengendalian penyakit serta berbagai capaian upaya pembangunan kesehatan pada dimensi pendukung pelayanan kesehatan antara lain peningkatan jaminan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana layanan kesehatan, pemenuhan sumber daya manusia, dan manajemen kesehatan.

Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Angka kematian ibu (AKI) selama KIB I berhasil diturunkan dari 307 per 100.000 penduduk pada tahun 2004 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 dan pada periode KIB II indikator *proxy* untuk penurunan AKI telah mencapai perbaikan kinerja yang ditunjukkan dengan meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil melalui kunjungan pertama (K1) dan kunjungan minimal 4 kali selama kehamilan (K4), meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas kesehatan (Gambar IV.30).


Namun demikian AKI kembali meningkat menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup (2013) akibat banyak faktor penyebab, tidak hanya terkait dengan akses terhadap pelayanan kesehatan, tetapi juga kualitas pelayanan, faktor lingkungan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kebijakan pembangunan kesehatan dilakukan dengan menyeimbangkan upaya-upaya pada aspek promosi dan pencegahan (preventif), serta upaya pengobatan (kuratif) dan rehabilitatif.

Jaminan kesehatan menjadi tonggak bagi peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dengan dibentuknya SJSN bidang kesehatan untuk mencapai *Universal Health Coverage*.

Kinerja pelaksanaan pembangunan kesehatan ibu membaik, ditunjukkan dengan meningkatnya cakupan persalinan oleh nakes dan cakupan persalinan di faskes. Pada KIB I angka kematian ibu (AKI) menurun, walaupun pada tahun 2013 capaian AKI belum sesuai target.

Gambar IV.30
Persentase Ibu Hamil dengan Pelayanan Antenatal Pertama (K1) dan Pelayanan 4 kali (K4)
Tahun 2003-2012



Sumber data: * Profil Kesehatan berbagai tahun
 ** SDKI 2002-2003, 2007 dan 2013


Inisiatif dalam mendukung kesehatan ibu antara lain pengembangan poskesdes, kelas ibu hamil, pelayanan continuum of care, jamkesmas, jampersal, BOK, PONEK dan PONEK.

Beberapa inisiatif dalam mendukung peningkatan kesehatan ibu pada KIB I antara lain pengembangan desa siaga melalui Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil, serta jaminan kesehatan bagi penduduk miskin (Askeskin). Pada KIB II upaya peningkatan kesehatan ibu lebih ditekankan kepada keberlanjutan rangkaian pelayanan (*continuum of care*), Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang merupakan pengembangan dari Askeskin. Khusus untuk pelayanan kesehatan ibu dikembangkan Jaminan Persalinan (Jampersal), pemberian Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), pengembangan Puskesmas PONEK dan Rumah Sakit PONEK serta Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Melalui P4K, sampai dengan September 2013, 86,5 persen desa telah melaksanakan P4K dengan 73 persen dukun bermitra dengan bidan.

Angka kematian bayi (AKB) terus menurun di dukung meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap dan meningkatnya cakupan pemeriksaan anak.

Angka kematian bayi (AKB) terus mengalami perbaikan dari 35 per 1000 kelahiran hidup (2003) menjadi 32 per 1000 kelahiran hidup (2012). Penurunan kematian bayi (usia dibawah 1 tahun) juga diikuti oleh penurunan kematian neonatal (bayi usia dibawah 1 bulan) dan kematian balita. Penurunan kematian bayi didukung oleh meningkatnya cakupan pemeriksaan anak, meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap, dan meningkatnya cakupan imunisasi campak (Gambar IV.31).

Gambar IV.31
Cakupan KN1, Imunisasi Dasar Lengkap dan Campak Tahun 2004-2012



sumber: Profil Kesehatan, 2004-2012

Pada periode KIB I, upaya yang dilakukan lebih fokus pada penyebab kematian bayi yang terjadi pada periode neonatal, seperti peningkatan akses dan kualitas pelayanan neonatal, menurunkan prevalensi dan kematian yang disebabkan oleh diare dan pneumonia, mengurangi dan menanggulangi gizi kurang dan gizi buruk serta meningkatkan cakupan imunisasi campak. Pada periode KIB II, upaya peningkatan kesehatan anak dilanjutkan dengan lebih ditekankan pada kesinambungan pelayanan (*continuum of care*) baik kelengkapan intervensi menurut tahapan perkembangan atau siklus hidup, jenis pelayanan (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif), maupun kesinambungan upaya pada lingkungan sejak anak di rumah, masyarakat (pelayanan posyandu dan poskesdes) dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Gambar IV.32
Pelayanan Kesehatan Berkesinambungan (*continuum of care*)



Sumber: Kemenkes, 2012


Pengendalian penyakit TB dilakukan melalui Strategi Stop TB, surveilans, penemuan dan penyembuhan kasus. Telah diluncurkan Stranas Pengendalian TB. Indonesia berhasil mencapai target TB pada MDGs dan mendapat penghargaan internasional.

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Pengendalian penyakit selain difokuskan pada penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, juga pada pengendalian penyakit tidak menular yang prevalensinya mulai meningkat. Prioritas pengendalian penyakit menular terutama dalam pengendalian penyakit TB, HIV/AIDS, dan malaria. Pengendalian penyakit tidak menular terutama diprioritaskan pada stroke, pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, serta diabetes melitus.

Dalam rangka pengendalian penyakit TB, pada periode KIB I dikembangkan *Strategi Stop TB* untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan semua pemberi layanan menanggulangi TB. Pada periode KIB II, strategi tersebut terus diperkuat melalui upaya surveilans, peningkatan penemuan dan penyembuhan kasus. Selain itu pada KIB II telah diluncurkan Strategi Nasional Pengendalian TB dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan TB Periode 2011-2014. Berbagai upaya tersebut telah mengantarkan Indonesia menerima penghargaan *Champion Award for Exceptional Work in the Fight Against TB*. Indonesia merupakan negara pertama dari 22 *High Burden TB Countries* di wilayah Asia Tenggara yang mencapai target global. Keberhasilan pengendalian TB antara lain ditunjukkan dengan terus meningkatnya angka penemuan kasus (*Case Detection Rate/CDR*). (Gambar IV.33).

Pengendalian HIV/AIDS pada periode KIB I dilakukan melalui pencegahan penularan akibat transmisi seksual, pencegahan dampak buruk akibat napza melalui layanan metadon dan layanan alat suntik steril, serta pencegahan penularan dari ibu hamil kepada anak. Pada KIB II dilakukan upaya preventif-promotif melalui peningkatan pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS pada remaja dan anak sekolah dalam bentuk kampanye Aku Bangga Aku Tahu (ABAT). Dalam upaya pengobatan, pada KIB I dan KIB II dilakukan upaya penemuan kasus sedini mungkin dan memberikan pengobatan *Anti Retro Viral* (ARV), didukung Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) di 75 kabupaten/kota.

Gambar IV.33
Angka Keberhasilan dan Angka Penemuan Kasus TB di Indonesia 2004-2012



Sumber : kemenkes 2013

Capaian pengendalian HIV dan AIDS meliputi: prevalensi HIV dapat dijaga dibawah 0,3 persen, kasus baru HIV dan AIDS dalam waktu tiga tahun terakhir cenderung tidak meningkat, pengobatan ARV berhasil menekan jumlah penderita AIDS dengan pencapaian 44,2 persen atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan, dan pelayanan pengobatan infeksi menular seksual (IMS) sampai dengan tahun 2012 kasus kematian *Case fatality rate (CFR)* AIDS berhasil diturunkan dari 13,5 persen (2004) menjadi 0,8 persen (2013).

Pengendalian penyakit malaria pada periode KIB I dilakukan dengan akselerasi *Universal Coverage* di daerah endemisitas tinggi (Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku dan NTT) dan intensifikasi pengendalian di daerah fokus di luar Kawasan Timur Indonesia. Pada KIB II, salah satu terobosan yang dilakukan adalah pengendalian malaria terpadu, yang merupakan integrasi pengendalian malaria dengan program kesehatan ibu anak yaitu dengan pemberian kelambu berinsektisida kepada setiap ibu hamil di daerah endemis malaria. Indonesia telah berhasil menekan lebih dari 50 persen kasus malaria, menurunnya *Annual Parasite Incidence (API)* Malaria dari 4,1 (2005) menjadi 1,69 per 1000 penduduk (2012), dan meningkatnya penderita malaria yang mendapat obat malaria baru yaitu *Artemisinin Combination Therapy (ACT)* dari 66,3 persen (2010) menjadi 81,8 persen (2012). Beberapa capaian adalah pemakaian kelambu berinsektisida sebanyak 12 juta yang melindungi sekitar 12,8 sampai 19,2 juta jiwa dan terbentuknya 1.797 Pos Malaria Desa (Posmaldes) dengan 3.410 kader di wilayah Indonesia Timur dan Pusat Pengendalian Malaria (*Malaria Center*).

Berbagai upaya telah dilakukan dalam pengendalian penyakit tidak menular, yang dilakukan melalui pendidikan dan promosi kesehatan, deteksi dini serta penetapan regulasi. Capaian utama antara lain terbentuknya Pos Pembinaan Terpadu Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) sebanyak 7.225 Posbindu, penetapan regulasi mendukung pengendalian penyakit tidak menular antara lain PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif. Berdasarkan PP ini telah terbentuk kawasan bebas rokok di 104 kabupaten kota di 29 provinsi. Pencapaian lainnya adalah ditetapkan Permenkes 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak pada pangan olahan dan siap saji serta Permenkes 28 Tahun 2012 dan Permenkes 40 Tahun 2013 berkaitan dengan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau dan Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok.

Pengendalian penyakit sangat terkait dengan kebijakan penyehatan air dan sanitasi yaitu peningkatan kemampuan pencegahan dan penanggulangan faktor resiko penyakit berbasis lingkungan; peningkatan pemberdayaan masyarakat; advokasi dan sosialisasi untuk meningkatkan komitmen dan kepedulian daerah terhadap pembangunan sarana air minum dan sanitasi. Beberapa capaiannya antara lain, rumah tangga yang mempunyai akses terhadap sanitasi yang layak meningkat dari 38,1 persen menjadi 55,6 persen dalam kurun waktu 2004-2011 dan rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah 42,8 persen. Capaian lainnya yaitu melalui peran serta aktif masyarakat, dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), hingga triwulan IV tahun 2013 ini telah ada 16.228 desa melaksanakan STBM dan desa "Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)" sebanyak 2.431 desa.

Jaminan Kesehatan Nasional

Untuk mendukung perbaikan status kesehatan dari sisi pembiayaan, telah dikembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan yang merupakan upaya perlindungan finansial terhadap pengeluaran kesehatan sekaligus meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk. Dengan prinsip gotong royong semua penduduk membayar iuran kecuali penduduk miskin iuran dibayar oleh pemerintah. Sebelum tahun 2005, berbagai bentuk jaminan kesehatan mulai dikenalkan antara lain melalui Jaring Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan/JPS-BK yang kemudian dilanjutkan Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan/PKPS-BBM.

Pada awal periode KIB I, program jaminan kesehatan dibentuk melalui program Askeskin (Asuransi Kesehatan bagi Penduduk Miskin). Program Askeskin memungkinkan 60 juta penduduk terutama kelompok miskin dapat mengakses pelayanan kesehatan publik secara

Indonesia telah berhasil menekan lebih dari 50 persen kasus malaria. Terobosan antara lain adanya program pengendalian malaria terpadu, yaitu integrasi pengendalian malaria dengan program kesehatan ibu dan anak.

Pengendalian penyakit tidak menular pada KIB I dan KIB II telah dilakukan melalui promosi kesehatan, PHBS, deteksi dini, dan penetapan regulasi.

Jaminan Kesehatan pada KIB I dilakukan melalui pengembangan Askeskin menjadi Jamkesmas dengan target penduduk miskin. Pada KIB II Jamkesmas dikembangkan dengan target penduduk sangat miskin, miskin, dan hampir miskin (rentan miskin) serta penduduk lainnya seperti penghuni lapas, panti anak dan orang terlantar.

gratis karena iurannya telah dibayarkan oleh pemerintah. Cakupan program ini kemudian diperluas menjadi Jamkesmas (Jaminan Kesehatan masyarakat) pada tahun 2007 dengan target cakupan adalah kelompok penduduk miskin dan penduduk hampir miskin yang merupakan penduduk tidak mampu membayar iuran jaminan kesehatan. Jumlah sasaran Jamkesmas kemudian adalah 73,7 juta tahun 2007 dan meningkat menjadi 76,4 juta pada tahun 2008. Pada tahun 2013 sasaran Jamkesmas ditingkatkan menjadi 86,4 juta mencakup penduduk sangat miskin, miskin, dan hampir miskin (rentan miskin) serta penduduk lainnya seperti penghuni lapas, panti anak dan orang terlantar tercakup pada program jamkesmas. Selain perluasan cakupan, Jamkesmas juga bekerjasama dengan fasilitas kesehatan swasta untuk ikut menyediakan jasa pelayanan kesehatan.

Pada KIB II ditetapkan BPJS dalam pengelolaan jaminan kesehatan. Untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan persalinan, telah diluncurkan jaminan persalinan (jampersal).

Pada KIB II, capaian utama dalam jaminan kesehatan adalah ditetapkannya UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai konsekuensi dari Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Presiden No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Dengan adanya BPJS, jaminan kesehatan diperluas menjadi Jaminan Kesehatan Nasional dengan tujuan akhir adalah *Universal Health Coverage*, yaitu memastikan bahwa seluruh penduduk mempunyai jaminan terhadap pelayanan kesehatan dan dapat akses ke fasilitas kesehatan jika memerlukan pelayanan. Undang-undang BPJS dan PP No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan meletakkan dasar-dasar bagi pencapaian *Universal Health Coverage* yang mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2014.

Selanjutnya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dalam mendapatkan pemeriksaan kehamilan, persalinan, pelayanan nifas, pelayanan bayi baru lahir dan pelayanan KB, pada tahun 2011 diluncurkan Jaminan Persalinan (Jampersal). Jampersal merupakan bentuk jaminan kesehatan dengan universal coverage bagi ibu hamil dan melahirkan. Pada tahun 2011, sekitar 1,6 juta ibu bersalin telah memanfaatkan pelayanan Jampersal. Jumlah ini meningkat menjadi 2 juta ibu bersalin yang memanfaatkan jampersal pada tahun 2012, dan pada tahun 2013 (sampai bulan Oktober 2013), dari laporan 376 kabupaten/kota sebanyak 1.043.750 ibu bersalin telah memanfaatkan Jampersal.

Fasilitas kesehatan dasar dan rujukan pada KIB I dan KIB II terus meningkat, baik jumlah maupun kualitas dalam mendukung penyiapan jaminan kesehatan nasional, terutama faskes di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK).

Pemenuhan Fasilitas Kesehatan

Untuk mendukung penyiapan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dalam rangka pelayanan kesehatan universal, ketersediaan dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terus ditingkatkan. Jumlah puskesmas dan jaringannya sebagai fasilitas layanan kesehatan dasar terus meningkat. Selain penambahan jumlah puskesmas, peningkatan status puskesmas menjadi puskesmas perawatan, serta puskesmas yang mampu memberikan pelayanan PONEK (Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar) juga terus meningkat. Begitu juga jumlah rumah sakit dan rumah sakit yang mampu PONEK (Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif) serta jumlah tempat tidur kelas tiga rumah sakit terus meningkat (Tabel IV.6).

Tabel IV.6
Perkembangan Jumlah Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan

Fasilitas	2004	KIB I					KIB II			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Puskesmas	7.550	7.669	8.015	8.234	8.548	8.737	9.005	9.321	9.510	9.599
Puskesmas Perawatan	2.010	2.077	2.497	2.683	2.438	2.704	2.920	3.019	3.152	3.310
Puskesmas Non-Perawatan	5.540	5.592	5.518	5.551	6.110	6.033	6.085	6.302	6.358	6.289
Puskesmas PONED	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	1.537	1.579	2.047	2.570	n.a
Rumah Sakit	976	995	1.012	1.033	1.080	1.202	1.632	1.721	2.083	2.201
RS PONEK	n.a.	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	389	410	n.a
Tempat Tidur RS	132.231	136.766	138.451	142.707	149.538	163.680	166.288	168.656	238.373	273.393
Posyandu	n.a.	228.659	269.202	269.202	70.046	266.827	n.a	268.439	276.392	n.a
Pustu	22.002	22.171	n.a	n.a	23.163	22.650	23.049	n.a	n.a	n.a
Poskesdes	n.a	n.a	12.942	27.322	39.659	51.996	51.996	52.580	54.142	54.708


Sumber data: Profil Kesehatan Indonesia, berbagai tahun

Selanjutnya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menuju pelayanan kesehatan kelas dunia (*World Class Hospital*), pada tahun 2013 sebanyak 2 (dua) rumah sakit, yaitu RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta dan RSUP Sanglah, Bali telah mendapatkan pengakuan akreditasi internasional. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dilakukan akreditasi rumah sakit oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) secara berkala setiap 3 (tiga) tahun. Sampai saat ini, rumah sakit yang terakreditasi telah mencapai 819 rumah sakit.

Dalam rangka pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan maka pembangunan fasilitas kesehatan terutama dilakukan pada daerah tertinggal, terpencil, kepulauan dan daerah pemekaran. Saat ini dari 101 Puskesmas prioritas nasional di perbatasan, 86 puskesmas telah ditingkatkan menjadi Puskesmas Perawatan. Pelayanan kesehatan pada masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan terluar (DTPK) dilakukan dengan peningkatan status puskesmas, pemenuhan RS bergerak dan RS Pratama, pemenuhan sarana penunjang dan peningkatan kemampuan tenaga kesehatan. Sejak tahun 2010 telah dioperasikan 34 RS bergerak dan RS Pratama di daerah DTPK serta Puskesmas keliling roda empat dan puskesmas keliling perairan. Pelayanan kesehatan pada masyarakat di lokasi terpencil dan sangat terpencil dilakukan dengan program *Flying Health Care* dan telah dikembangkan di 15 provinsi.

Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dari upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Jumlah Poskesdes sejak tahun 2006 meningkat secara tajam, dan pada tahun 2013 jumlahnya mencapai 54.708 Poskesdes di seluruh Indonesia.

Gambar IV.34
Perkembangan Jumlah Poskesdes Tahun 2006-2013




Sumber: Kemenkes 2013

Pemenuhan Sumber Daya Kesehatan

Pada KIB I dan KIB II, pemenuhan sumber daya kesehatan baik jumlah, penyebaran dan kualitas merupakan prioritas pembangunan kesehatan dalam upaya peningkatan status kesehatan masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat dan tenaga kefarmasian, maupun tenaga non kesehatan mengalami peningkatan yang cukup pesat, yaitu dari sekitar 245 ribu pada tahun 2005 menjadi 894 ribu pada tahun 2013. Pada KIB I dan KIB II, upaya untuk meningkatkan jumlah, penyebaran dan kualitas tenaga kesehatan dilakukan melalui program Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk dokter dan bidan, program magang (*internship*), program sertifikasi dan registrasi serta tugas belajar (Program Pendidikan Dokter Spesialis/PPDS).

Pada KIB II jumlah lulusan melalui program magang terus meningkat dan pada tahun 2013 mencapai 7.870 dokter dari lebih 26 fakultas kedokteran. Sertifikasi tenaga kesehatan sebagai syarat melakukan praktik terus meningkat. Hingga tahun 2013 lebih dari 145 ribu dokter dan 39 ribu tenaga kefarmasian dan 60 ribu tenaga kesehatan lainnya telah melakukan sertifikasi. Sejak tahun 2011, periode pengabdian tenaga PTT untuk daerah terpencil dan sangat terpencil diperpanjang dari 6 (enam) bulan menjadi 1 (satu) tahun. Pada tahun 2012 telah ditempatkan sekitar 42 ribu tenaga kesehatan, 4 ribu diantaranya di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Sedangkan dokter dan dokter gigi PTT yang masih aktif bertugas di puskesmas, sampai dengan September 2013 berjumlah 3.819 dokter dan 1.344 dokter gigi.

Gambar IV.35
Perkembangan Dokter dan Dokter Gigi Sebagai PPT Tahun 2005-2013



Sumber: Kemenkes 2013

Program *Internship* Dokter Indonesia (PIDI) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia khususnya di bidang Kedokteran. Upaya ini juga sejalan dengan implementasi itu Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan perkembangan global dalam etika praktik kedokteran mensyaratkan bahwa pasien tidak boleh dijadikan objek praktik mahasiswa kedokteran. Jumlah keseluruhan dokter yang telah mengikuti Internsip sejak tahun 2010 sampai tahun 2013 sebanyak 10.964 dokter, 5.885 dokter diantaranya telah selesai melaksanakan PIDI sementara yang masih melaksanakan PIDI sebanyak 5.079 dokter.

Untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis, telah dilaksanakan Program Pendidikan Dokter Spesialis/PPDS. Pada tahun 2013 telah lulus menjadi dokter spesialis sebanyak 568 orang dan telah mengabdikan kembali ke daerah pengusul yang terdiri dari spesialis penyakit dalam sebanyak 63 orang, spesialis anak sebanyak 50 orang, spesialis bedah sebanyak 44 orang, serta spesialis kebidanan dan penyakit kandungan sebanyak 67 orang. Sedangkan spesialisasi penunjang yang telah lulus terdiri dari spesialis anestesi 60 orang, patologi klinik 33 orang, radiologi 67 orang dan rehabilitasi medik 13 orang. Pada Tahun 2014 diperkirakan akan lulus sebanyak 2.824 orang.

Bantuan Operasional Kesehatan

Dalam rangka peningkatan kinerja puskesmas mulai periode KIB II (tahun 2010) telah dikembangkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi puskesmas dan jaringannya. BOK dilakukan terutama dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan preventif dan promotif, yang mencakup kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana (KIA-KB), gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, pencegahan penyakit dan pembinaan upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti posyandu, polindes, dan poskesdes.

BOK diberikan dalam bentuk biaya operasional Puskesmas untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di dalam dan di luar gedung sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan. Dalam mendukung kegiatan promotif dan preventif tersebut pada tahun 2012 telah diberikan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk 9.321 puskesmas.

Kotak IV.8

BOK di Puskesmas sangat berpengaruh pada kelancaran aktifitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sebelum dialokasikan bantuan BOK setiap Puskesmas bergantung pada anggaran dari Pemda melalui operasional Dinas Kesehatan setempat”.

Kepala Dinkes Biak, dr. Imran Ohoirella
(TVOne, 24 Mei 2012)


Obat dan Vaksin

Ketersediaan obat dan vaksin terus mengalami peningkatan dari 71 persen (2007) menjadi 93 persen (2012). Demikian pula seiring dengan dilakukannya reposisi dan revitalisasi dalam penggunaan obat generik, maka puskesmas yang menggunakan obat generik meningkat dari 82 persen pada tahun 2010 menjadi 96,7 persen pada tahun 2012, sedangkan di rumah sakit mencapai 66,5 persen.

Pemenuhan dan pengawasan obat dilakukan melalui peningkatan ketersediaan obat dan vaksin, penggunaan obat tradisional, pengembangan bahan baku obat, serta pengujian sampel obat dan makanan.


Persentase penggunaan obat rasional (POR) di sarana pelayanan kesehatan dasar pemerintah meningkat dari 44,06 persen pada tahun 2010 menjadi 62,63 persen pada triwulan III tahun 2013. Pada tahun 2011 telah dilakukan rasionalisasi harga obat generik sebanyak 499 jenis. Formularium Nasional dalam rangka pelaksanaan SJSN bidang kesehatan juga telah ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan kemandirian penyediaan bahan baku obat telah dilakukan berbagai penelitian tentang tanaman yang berkhasiat dalam pengobatan dan dapat diproduksi di dalam negeri. Untuk peningkatan perlindungan masyarakat terhadap obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, telah dilakukan pengujian 325,8 ribu sampel produk obat dan makanan (2013). Selain itu, terdapat peningkatan capaian persentase sarana produksi obat telah memiliki sertifikasi *Good Manufacturing Practices* terkini (GMP) dari 46,80 persen tahun 2010 menjadi 67,80 persen tahun 2012.

Gambar IV.36
Ketersediaan Obat dan vaksin



Sumber: Kemenkes 2013

Gambar IV.37
Pencapaian Pembangunan Kesehatan




Tantangan

Tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan kesehatan adalah **masih tingginya disparitas** antarwilayah/daerah maupun antargolongan masyarakat terkait status kesehatan, kinerja pembangunan kesehatan dan berbagai faktor pendukung seperti jumlah, mutu, distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan.

Walaupun jumlah tenaga kesehatan setiap tahun terus meningkat, jumlah dan distribusi tenaga kesehatan masih belum dapat memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan. Puskesmas masih kekurangan tenaga dokter sebanyak 3.035 orang, sedangkan di Rumah Sakit masih kekurangan sebanyak 4.351 orang.

Tantangan yang masih dihadapi: masih tingginya disparitas, adanya transisi demografi dan transisi epidemiologi, perlunya peningkatan akses dan kualitas dalam pelaksanaan jaminan kesehatan nasional baik fasilitas maupun tenaga kesehatan serta upaya promotif dan preventif dalam pelaksanaan SJSN bidang kesehatan, termasuk penyiapan peraturan dan sistem rujukan.

Gambar IV.38
Persen Puskesmas Menurut Keberadaan Dokter




Pemenuhan tenaga kesehatan memerlukan upaya yang lebih besar agar pengangkatan tenaga kesehatan PNS dan honorer dapat berkesinambungan dan sesuai kebutuhan.

Tabel IV.7
Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit

Tenaga Kesehatan	Kekurangan tenaga menurut fasilitas (2012-2014)	
	Puskesmas	Rumah Sakit
Dokter Umum	3.035	4.351
Dokter Gigi	4.732	1.399
Perawat	14.359	98.244
Bidan	6.783	17.141
Asisten Apoteker	4.753	-
Sarjana Farmasi dan Apoteker	2.560	2.916

Gambar IV.39
Pemanfaatan tenaga kesehatan untuk pemeriksaan kehamilan (ANC) menurut tingkat sosial ekonomi ibu hamil




Sumber: Rifaskes 2011

Distribusi tenaga kesehatan belum merata antar wilayah (provinsi, kabupaten, kota dan desa) dan antar golongan ekonomi. Kedekatan tenaga dan fasilitas kesehatan secara geografis tidak menjamin akses karena adanya hambatan finansial. Pelayanan kesehatan yang berkualitas lebih banyak diakses oleh golongan kaya. Sebagai contoh, hanya 0,8 persen pemeriksaan kehamilan kelompok termiskin dilakukan oleh dokter kandungan, dibandingkan dengan 67,3 persen kelompok terkaya. Oleh karena itu untuk menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, penambahan jumlah tenaga kesehatan tidak mencukupi tetap harus dibarengi dengan pengurangan hambatan finansial terhadap pelayanan tersebut. Selain itu kualitas tenaga kesehatan yang sering diakses oleh penduduk miskin perlu ditingkatkan.

Tantangan lain berkaitan dengan adanya **transisi demografi dan transisi epidemiologi** yang menyebabkan terjadinya pergeseran pola penyakit, terutama dengan meningkatnya penyakit tidak menular yang memerlukan penanganan dengan teknologi yang lebih maju serta penanganan yang lebih mahal. Perubahan ini juga menimbulkan tantangan bagi ketersediaan dan kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan dalam menghadapi *double burden of disease*.


Tantangan selanjutnya adalah **peningkatan akses dan kualitas dalam pelayanan SJSN bidang kesehatan, baik fasilitas maupun tenaga kesehatan**. Walaupun jumlah Puskesmas PONED meningkat, jumlah dan kualitas pelayanannya masih belum mencukupi. Dari sisi jumlah, 60 persen kabupaten/kota belum mempunyai 4 (empat) buah Puskesmas PONED seperti dipersyaratkan.

Gambar IV.40
Puskesmas PONE D di kabupaten dan Kota



Dalam pelaksanaan SJSN bidang kesehatan tantangan lain terkait peningkatan kegiatan promotif dan preventif, termasuk penyiapan kerangka aturan dan perundangan, kepesertaan, serta kelembagaan dan organisasi, layanan dan keuangan, serta sistem rujukan.

Gambar IV.41
Proporsi Rumah Sakit yang Mempunyai Dokter Jaga Terlatih PONEK



Sumber: Rifaskes 2011

Gambar IV.42
Tantangan Pembangunan Kesehatan

Tantangan
pembangunan
kesehatan



1. Masih tingginya disparitas
2. Transisi demografi dan transisi epidemiologi
3. Peningkatan kegiatan promotif dan preventif

Kotak IV.2

Rumah Tunggu Kelahiran ‘Mitra Sehat’ Desa Nilo Dingin, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi

Desa yang memiliki luas wilayah 10.000 km² dengan kepadatan penduduk 35 jiwa/km² ini memiliki kondisi geografis yang cukup sulit berupa bukit dan lembah dan terletak sekitar 27 km. dari ibukota Kecamatan Lembah Masurai dan 85 km. dari ibukota Kabupaten Merangin. Untuk mencapai fasilitas pelayanan kesehatan terdekat harus ditempuh dengan berjalan kaki selama 1-6 jam. Menyadari kondisi yang menyulitkan ibu hamil tersebut pemerintah bersama masyarakat Desa Nilo Dingin berinisiatif menyediakan Rumah Tunggu yang pada awalnya dilakukan dengan menyewa rumah penduduk di sekitar Polindes. Selanjutnya didirikan bangunan rumah khusus menggunakan dana mandiri atas persetujuan rapat desa. Kapasitas rumah tunggu ini adalah 20 kamar untuk 20 ibu hamil. Jumlah ibu hamil yang memanfaatkan rumah tunggu ini meningkat dari tahun ke tahun.



Kotak IV.3

Inovasi Perbaikan Kesehatan Ibu di Kabupaten Lombok Utara

Salah satu indikator kesehatan yang masih menjadi kendala di NTB adalah Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI). Berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat, pada tahun 2007 – 2009 jumlah kasus kematian ibu saat persalinan relatif tinggi. Hal itu disebabkan pertolongan persalinan secara tradisional oleh dukun (tanpa alat medis), minimnya pengetahuan tentang proses persalinan dan suami yang tidak siaga. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki program unggulan dalam rangka perbaikan status kesehatan, antara lain program AKINO (Angka Kematian Ibu Nol) yang dimulai sejak tahun 2009.

Sejak diluncurkannya program AKINO pada tahun 2009, data AKI di NTB mulai menunjukkan kecenderungan menurun. Sebagai salah satu contoh daerah di NTB yang berhasil dalam penurunan AKI adalah Kabupaten Lombok Utara. Daerah tersebut berhasil memenuhi target program AKINO, yaitu tidak ditemukan adanya kasus kematian ibu hamil dan bayi saat proses persalinan selama rentang waktu antara tahun 2011 hingga awal tahun 2013. Selain itu, Kabupaten Lombok Utara juga berhasil menekan angka gizi buruk hingga di bawah 5 persen.

Keberhasilan tersebut tidak luput dari adanya inovasi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Lombok Utara. Inovasi tersebut antara lain berupa Gerakan Sayang Ibu yang diimplementasikan melalui sosialisasi dan penyuluhan kesehatan bagi para ibu hamil, optimalisasi peran kader kesehatan, peningkatan fasilitas kesehatan berupa pengadaan *ambulance* di Puskesmas dan Pustu, mengintensifkan pemeriksaan

kesehatan ibu hamil hingga 9 kali selama kehamilan, dan pemberian pelayanan persalinan gratis melalui program Jaminan Persalinan (Jampersal). Selain itu dilakukan pula revitalisasi Posyandu, pemusatan pelayanan gizi buruk, serta rekrutmen bidan dan paramedik. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan secara terkoordinasi sehingga target program AKINO dapat tercapai seiring dengan terbangunnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan kematian ibu maupun bayi.

Atas kesuksesan tersebut, pihak Pemerintah Provinsi NTB memberikan apresiasi tinggi dan menjadikan Lombok Utara sebagai daerah percontohan di NTB maupun di tingkat nasional, sehingga daerah-daerah lainnya dapat turut mempelajari keberhasilan pencegahan kematian ibu di daerah tersebut.



12.3 Peningkatan Status Gizi Masyarakat

Kebijakan

Kebijakan peningkatan status gizi masyarakat dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, mulai proses produksi pangan beragam, pengolahan, distribusi hingga konsumsi yang cukup nilai gizinya, beragam dan aman dikonsumsi, peningkatan aksesibilitas pangan, peningkatan mutu dan keamanan pangan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta penguatan kelembagaan pangan dan gizi.


Pada KIB I kebijakan yang dilakukan dalam rangka peningkatan status gizi masyarakat adalah peningkatan pelaksanaan pelayanan untuk ibu dan anak, peningkatan promosi ASI eksklusif, penyediaan suplementasi zat gizi mikro dan memantapkan dan menerapkan sistem kewaspadaan dini dan kejadian luarbiasa masalah gizi secara berhasil-guna dan berdayaguna. Salah satu strategi utama untuk menurunkan prevalensi kekurangan gizi adalah keluarga sadar gizi, yaitu sebuah keluarga yang mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi pada setiap anggotanya.

Pada KIB II kebijakan dilakukan melalui peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan kesehatan berkelanjutan dengan fokus pada intervensi gizi efektif pada ibu pra-hamil, ibu hamil, bayi dan anak balita melalui pemberian taburia, fortifikasi vitamin A pada minyak goreng, pengembangan Pusat Pemulihan Gizi (PPG) dan Pemulihan Gizi Berbasis Masyarakat (PGBM), konseling menyusui dan pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI), pemberian makanan tambahan, pemberian kapsul vitamin A, penyediaan ruang menyusui di tempat kerja, penyediaan SMS *gateway* untuk mendeteksi kasus balita gizi buruk, serta penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi puskesmas.

Kebijakan peningkatan status gizi masyarakat dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, mulai proses produksi pangan beragam, pengolahan, distribusi hingga konsumsi yang cukup nilai gizinya.

Salah satu strategi utama untuk menurunkan prevalensi kekurangan gizi adalah keluarga sadar gizi, yaitu sebuah keluarga yang mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi pada setiap anggotanya.

Gambar IV.43
Kebijakan Status Gizi Masyarakat




Capaian

Perbaikan gizi masyarakat dilakukan melalui pencegahan dan penanggulangan masalah kekurangan gizi, seperti balita kurus (*wasting*), pendek (*stunting*), kelebihan gizi, kurang asupan kalori dan protein, dan anemia gizi besi pada wanita usia subur.

Perbaikan gizi masyarakat dilakukan melalui pencegahan dan penanggulangan masalah kekurangan gizi, seperti balita kurus (*wasting*), pendek (*stunting*), kelebihan gizi, kurang asupan kalori dan protein, dan anemia gizi besi pada wanita usia subur. Pada periode KIB I upaya perbaikan gizi lebih dintensifkan sebagai upaya lintas sektor dengan penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi serta Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk. Pada KIB II, upaya lintas sektor dan komitmen pimpinan serta pihak terkait melalui diluncurkannya Perpres No 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dengan fokus pada seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) dan penurunan prevalensi anak pendek (*stunting*).

Pada KIB I disusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi serta Rencana Aksi. Pada KIB II, diluncurkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dengan fokus pada seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) dan penurunan prevalensi anak pendek (*stunting*).

Gambar IV.44
Prevalensi Kekurangan Gizi Tahun 2013-2013



Sumber : Susenas dan Riskedas berbagai tahun

Upaya yang dilakukan melalui intervensi yang bersifat spesifik (langsung) seperti pendidikan gizi, pemberian tablet besi dan kapsul vitamin A, pemberian makanan tambahan pemulihan bagi balita gizi kurang dan gizi buruk, serta upaya sensitif (tidak langsung) meliputi penanggulangan kemiskinan, penyediaan air bersih dan sanitasi, pendidikan gizi, ketahanan pangan dan gizi, serta fortifikasi.

Status gizi masyarakat terus membaik, Pada KIB I, prevalensi kekurangan gizi pada balita pada tahun 2007 sebesar 36,7 persen dan pada tahun 2010 sebesar 35,6 persen, sedangkan prevalensi balita stunting (pendek dan sangat pendek) pada tahun 2013 sebesar 37,2 persen. Di samping itu, status gizi pada ibu hamil perlu ditingkatkan karena masih tingginya bayi yang lahir dengan berat badan rendah (kurang dari 2.500 gram) yaitu sebesar 10,2 persen. Pada tahun 2012, cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi sampai 6 (enam) bulan mencapai 63,4 persen.

Perbaikan status gizi masyarakat didukung meningkatnya cakupan pemberian kapsul vitamin A pada balita menjadi 82,8 persen pada tahun 2012, serta meningkatnya cakupan ASI eksklusif 6 bulan pada bayi menjadi 41,5 persen (2012). Untuk terus meningkatkan kesadaran Ibu dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif telah diterbitkan PP 10 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif yang menjamin pemenuhan ASI bagi bayi, memberikan perlindungan kepada ibu dalam pemberian ASI serta meningkatkan peran dan dukungan dari keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah. Di dalam upaya perawatan dan pemulihan anak gizi buruk dilakukan secara intensif di Pusat Pemulihan Gizi (PPG) atau *Therapeutic Feeding Center* di Puskesmas dan rumah sakit pada 168 PPG di 28 provinsi.

Pada periode KIB II, intervensi inovatif lain dalam penanggulangan masalah kekurangan gizi mikro adalah melalui pemberian Taburia yang mengandung 12 macam vitamin dan empat mineral untuk anak usia 6-59 bulan untuk menekan angka anemia pada balita. Dalam upaya pengayaan pangan dengan zat gizi mikro telah dilakukan pemberian fortifikasi pada beberapa bahan pangan, antara lain vitamin A pada minyak goreng yang diluncurkan pada tahun 2012 dan telah mendapatkan Sertifikasi Nasional Indonesia.

Pencapaian untuk mutu dan keamanan pangan, terjadi peningkatan jumlah pangan jajanan anak sekolah (PJAS) yang memenuhi syarat keamanan, mutu, dan gizi yaitu pada tahun 2004 sebanyak 55,6 persen menjadi 76,11 persen pada tahun 2012.



Pendekatan intervensi yang dilakukan tidak saja pada intervensi langsung yang bersifat spesifik di sektor kesehatan dan gizi, tetapi juga melalui intervensi yang bersifat sensitif di sektor terkait lainnya, seperti penyediaan pangan yang cukup, penyediaan air bersih dan sanitasi, penanggulangan kemiskinan, serta penyediaan pelayanan keluarga berencana dan pendidikan, khususnya pendidikan kaum perempuan. Sosialisasi terkait Gerakan Nasional Perbaikan Gizi telah dilakukan di beberapa provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam rangka peningkatan aksesibilitas pangan pada KIB I telah dilakukan pemantapan ketahanan pangan serta peningkatan kemudahan dan kemampuan untuk mengakses

Status gizi masyarakat terus membaik. Prevalensi kekurangan gizi pada balita pada tahun 2007 sebesar 36,7 persen dan pada tahun 2010 sebesar 35,6 persen, sedangkan prevalensi balita stunting (pendek dan sangat pendek) pada tahun 2013 sebesar 37,2 persen.

Intervensi inovatif dalam penanggulangan masalah gizi adalah melalui pemberian Taburia dan fortifikasi bahan pangan.


pangan melalui penjaminan ketersediaan pangan dan Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang. Sedangkan pada KIB II kegiatan difokuskan pada Penganekaragaman konsumsi pangan atau diversifikasi Pangan sejalan dengan amanat Perpres No. 22 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui upaya pengembangan kawasan rumah pangan lestari, peningkatan penyediaan bahan pangan nonberas seperti umbi-umbian, sagu, atau bahan pangan lokal/setempat lainnya, terutama di wilayah Indonesia Bagian Timur. Untuk penanganan daerah yang rawan pangan telah dan sedang dikembangkan Desa Mandiri Pangan (Demapan).

Dalam rangka peningkatan aksesibilitas pangan pada KIB I telah dilakukan pemantapan ketahanan pangan serta peningkatan kemudahan dan kemampuan untuk mengakses pangan melalui penjaminan ketersediaan pangan dan peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang.

Dalam rangka peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, pada KIB I telah dilaksanakan kegiatan: (1) peningkatan kesadaran keamanan pangan pada masyarakat produsen dan konsumen; (2) peningkatan pengawasan keamanan pangan; (3) peningkatan perlindungan kepada konsumen; (4) peningkatan pengawasan keamanan pangan; serta (5) peningkatan pengembangan dan penelitian bahan tambahan makanan yang aman. Selain itu juga dilakukan pengujian sampel pangan, termasuk pangan dan jajanan anak sekolah.

Pada KIB II, upaya yang telah dilakukan pada KIB I terus diperluas cakupannya yang difokuskan pada pengawasan pangan dan jajanan anak sekolah (PJAS) yang memenuhi syarat dan produk industri rumah tangga. Pemerintah memberikan perhatian terhadap pangan dan jajanan anak sekolah antara lain dengan dicanangkannya Gerakan Nasional Menuju PJAS yang Aman, Bermutu, dan Bergizi pada tahun 2011. Gerakan ini dalam rangka untuk meningkatkan mutu jajanan di sekolah sekaligus mengawasi jajanan yang mengandung bahan berbahaya. Fokus sasaran gerakan adalah jajanan anak di tingkat Sekolah Dasar (SD), mengingat sebagian besar kasus keracunan makanan terjadi di tingkat SD. Untuk itu telah disusun Rencana Aksi Nasional PJAS.

Gambar IV.45
Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan



Dalam rangka peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, pada KIB I telah dilaksanakan kegiatan: (1) peningkatan kesadaran keamanan pangan pada masyarakat produsen dan konsumen; (2) peningkatan pengawasan keamanan pangan; dan (3) peningkatan pengawasan keamanan pangan dan jajanan anak sekolah (PJAS) dan pencanangan Gerakan Nasional Menuju PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi.

Dalam rangka peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada KIB I telah dilakukan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian pada pengambil kebijakan, tokoh masyarakat dan masyarakat. Pencapaian perilaku hidup sehat dan bersih (PHBS) pada tahun 2010 sebesar 50,1 persen dan pada tahun 2012 sebesar 56,6 persen. Selain itu telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif dalam mendorong peningkatan ibu menyusui untuk memberikan ASI eksklusif pada bayi sampai dengan usia 6 (enam) bulan.

Kegiatan lain yang dilakukan antara lain pengembangan media dan sarana promosi kesehatan, penggerak masyarakat untuk menciptakan desa siaga dan revitalisasi posyandu serta menumbuhkembangkan kemitraan dalam pencapaian indikator PHBS. Selanjutnya kebijakan yang sama dilanjutkan pada KIB II yaitu terus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perbaikan pola hidup sehat dan melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peran pimpinan formal serta non formal, terutama dalam perubahan perilaku atau budaya konsumsi pangan yang difokuskan pada penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, perilaku hidup bersih dan sehat, serta merevitalisasi posyandu.

Upaya peningkatan status gizi masyarakat juga didukung dengan penguatan aspek kelembagaan pangan dan gizi, baik pada tingkat pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota. Pada KIB I, telah diluncurkan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2006-2010 yang digunakan sebagai acuan pembangunan pangan dan gizi secara lintas sektor selama 5 tahun. Upaya lain yang telah dilakukan antara lain (1) peningkatan kemampuan dan kualitas penelitian serta pengembangan pangan dan gizi; serta (2) peningkatan kemampuan tenaga profesional di bidang pangan dan gizi. Pada KIB II, telah Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan yang juga menekankan integrasi pangan dan gizi.

Kegiatan lain yang sudah dilakukan antara lain: 1) peningkatan pendidikan gizi masyarakat dan penyediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mencakup peningkatan pengetahuan dan kecakapan keorangtwaan (*parenting education*); 2) peningkatan kualitas kesehatan reproduksi, melalui (i) pengembangan kebijakan, strategi, dan materi informasi kualitas hidup ibu, bayi dan anak (KHIBA); (ii) fasilitasi pembinaan kelangsungan hidup ibu, balita, dan anak serta PMKR, termasuk peningkatan intervensi gizi untuk remaja perempuan; 3) beberapa program pengentasan kemiskinan, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM Generasi) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Tantangan

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam peningkatan status gizi masyarakat antara lain: (1) masih tingginya prevalensi kekurangan gizi dan meningkatnya prevalensi gizi lebih; (2) masih tingginya penduduk dengan kekurangan iodium (GAKY), zat gizi besi dan kekurangan zat gizi mikro lainnya; (3) masih tingginya penduduk rawan pangan dengan asupan kalori <1.400 kkal per orang per hari; (4) masih rendahnya akses pangan dan belum merata distribusinya yang ditandai dengan masih tingginya RTS penerima Raskin, serta masih terjadinya fluktuasi harga pangan pokok meskipun untuk beras pada tahun 2012 harganya cenderung stabil; (5) masih rendahnya mutu dan keamanan pangan; (6) masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pangan dan gizi; serta (7) masih rendahnya koordinasi antarsektor terkait.

12.4 Menyediakan Pelayanan Pendidikan yang Bermutu dan Merata

Pendidikan merupakan salah satu kunci dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Pendidikan secara mutlak diperlukan untuk membentuk sumberdaya manusia yang produktif dan menguasai teknologi sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan diperlukan pula dalam membentuk bangsa yang berbudaya. Di dalam era global, pendidikan menjadi bagian sentral pembangunan suatu negara karena perannya yang strategis dalam meningkatkan daya saing.

Penyediaan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah

Upaya peningkatan status gizi masyarakat juga didukung dengan penguatan aspek kelembagaan pangan dan gizi, baik pada tingkat pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota.

Tantangan masih tingginya prevalensi kekurangan gizi dan meningkatnya prevalensi gizi lebih; masih tingginya penduduk dengan kekurangan zat gizi mikro; masih tingginya penduduk rawan pangan; masih rendahnya akses dan belum meratanya distribusi pangan; masih rendahnya mutu dan keamanan pangan; masih rendahnya PHBS; serta masih rendahnya koordinasi antarsektor terkait.

darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan dalam masa pemerintahan KIB I dan II terus diupayakan untuk lebih menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu.

Pembangunan pendidikan nasional yang dilakukan dalam kurun waktu 2005–2014 terus mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Hak Anak (*Convention on the right of child*), Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), dan *Millenium Development Goals* (MDGs) serta *World Summit on Sustainable Development* yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme, serta peningkatan keadilan sosial.


Kebijakan

Pembangunan pendidikan dalam masa pemerintahan KIB I dan II terus diupayakan untuk lebih menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu.

Kebijakan utama dalam KIB I adalah perluasan dan pemerataan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam memenuhi hak dasar warga Negara. Kebijakan ini dilengkapi dengan perluasan dan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, pendidikan non-formal, pendidikan anak usia dini dan didukung oleh penguatan tata kelola pendidikan. Kebijakan dalam KIB I didukung pula dengan penyediaan anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari belanja pembangunan.

Kebijakan pembangunan pendidikan selama KIB I terus dilanjutkan dalam periode KIB II. Namun demikian, dalam KIB II upaya peningkatan mutu pendidikan mendapat perhatian yang lebih besar melalui upaya peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Penguatan nilai-nilai kebangsaan termasuk internalisasi nilai-nilai budaya ke dalam proses pembelajaran, kurikulum, dan kegiatan ekstrakurikuler, serta peningkatan mutu bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta bahasa perhubungan luas antar bangsa menjadi bagian penting dalam kebijakan KIB II. Lebih lanjut, KIB II juga memberikan penekanan pada upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan di semua jenjang pemerintahan dan satuan pendidikan.

Gambar IV.46
Kebijakan Pendidikan Nasional




Capaian

Pembangunan pendidikan terus menjadi prioritas nasional KIB I dan KIB II. Salah satunya ditunjukkan oleh pemenuhan amanat UUD 1945 dan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan paling tidak 20 persen dari APBN dan APBD. Anggaran pendidikan yang disediakan dalam APBN yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat dan transfer daerah meningkat signifikan dari Rp 76,7 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 331,8 triliun pada tahun 2013. Jika dihitung dengan persentase terhadap belanja negara, anggaran pendidikan meningkat dari 13,6 persen pada tahun 2005 menjadi 20,8 persen pada tahun 2009 dan terus di atas atau sama dengan 20 persen sampai dengan tahun 2013.

Alokasi anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi sebesar 20 persen terhadap APBN mulai dipenuhi pada tahun 2009. Dalam KIB II, alokasi anggaran pendidikan dipertahankan sebesar minimal 20 persen terhadap APBN

Gambar IV.47
Perkembangan Anggaran Pendidikan yang Disediakan Dalam APBN, 2005-2013.




Sumber: APBN 2005-2013

a. Peningkatan Taraf Pendidikan Penduduk Indonesia

Sejak tahun 2004 taraf pendidikan penduduk Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2004 penduduk usia 15 tahun keatas yang berpendidikan SMP/MTs/ sederajat atau lebih baru mencapai 43,8 persen, dan pada tahun 2012 menjadi 52,1 persen. Sementara itu penduduk dari kelompok usia yang sama yang tidak pernah sekolah turun dari 9,0 persen menjadi 5,9 persen (Gambar IV.48).

Gambar IV.48
Perkembangan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2004 - 2012




Sumber: BPS, 2013

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun meningkat dari 7,2 tahun pada tahun 2004 menjadi 7,7 tahun pada tahun 2009 dan 8,1 tahun pada tahun 2012.

Sejalan dengan itu, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun meningkat dari 7,2 tahun pada tahun 2004 menjadi 7,7 tahun pada tahun 2009 dan 8,1 tahun pada tahun 2012. Angka melek aksara penduduk usia 15 tahun keatas juga meningkat signifikan dari 90,4 persen pada tahun 2004 menjadi 92,6 persen pada tahun 2009 persen, dan terus meningkat menjadi 93,3 persen pada tahun 2012. Jika dibedakan menurut kelompok usia, tampak bahwa yang masih bermasalah adalah keberaksaraan penduduk usia 45 tahun keatas. Untuk kelompok usia muda (15-24 tahun), angka melek aksaranya sudah sangat tinggi, yaitu 98,9 persen pada tahun 2012 yang meningkat dari 98,6 persen pada tahun 2004.

Gambar IV.49
Perkembangan Angka Melek Aksara (%) Menurut Kelompok Usia, tahun 2004-2012




Sumber: diolah menggunakan data SUSENAS 2004-2012

b. Peningkatan Partisipasi Pendidikan

Dalam KIB I dan KIB II, angka partisipasi pendidikan untuk semua jenjang meningkat.

Peningkatan taraf pendidikan penduduk sangat ditentukan oleh meningkatnya angka partisipasi pendidikan. Dalam KIB I dan KIB II angka partisipasi pendidikan untuk semua jenjang meningkat sebagaimana terlihat dalam Gambar IV.50. Sebagai contoh, angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat meningkat dari 81,2 persen pada tahun 2004 menjadi 98,1 persen pada tahun 2009 dan meningkat lagi menjadi 103,9 persen pada tahun 2012. Sementara itu APK SMA/MA/SMK/ sederajat meningkat dari 48,3 persen pada tahun 2004, menjadi 69,6 persen pada tahun 2009, dan 78,7 persen pada tahun 2012. Dalam periode yang sama APK jenjang pendidikan tinggi juga meningkat hampir dua kali lipat dari 14,6 persen pada tahun 2004 menjadi 27,9 persen pada tahun 2012. Peningkatan secara nyata ini juga disebabkan oleh banyaknya tenaga kependidikan, khususnya guru, yang sedang mengikuti pendidikan S1/D4 untuk memenuhi prasyarat minimal kualifikasi akademik guru.

Gambar IV.50
Perkembangan APM dan APK Menurut Jenjang Pendidikan, 2004-2013




Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2004-2013

Peningkatan partisipasi pendidikan tersebut dimungkinkan dengan penambahan daya tampung melalui pembangunan berbagai sarana prasarana pendidikan seperti unit sekolah baru (USB) dan penambahan ruang kelas baru (RKB) yang jumlah kumulatifnya dapat dilihat dalam Gambar IV.51 dan Gambar IV.52. Pembangunan USB untuk jenjang SMP di atas termasuk sekolah SD-SMP satu atap (SATAP) yang merupakan program yang baru diperkenalkan pada tahun 2005 untuk meningkatkan partisipasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di daerah tertinggal atau terpencil.


Pembangunan unit sekolah baru dan ruang kelas baru terus dilanjutkan untuk meningkatkan daya tampung sekolah. Selain itu, dilakukan pula rehabilitasi ruang kelas rusak, dan diupayakan agar seluruh ruang kelas rusak berat dapat dituntaskan rehabilitasinya pada tahun 2014.

Gambar IV.51
Jumlah Kumulatif Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP, SMA, dan SMK Selama KIB I dan KIB II



Sumber: Kemdikbud, 2013


Gambar IV.52
Jumlah Kumulatif Pembangunan Ruang Kelas Baru di SMP, SMA, dan SMK
Selama KIB I dan KIB II



Sumber: Kemdikbud, 2013

Peningkatan kualitas prasarana pembelajaran juga selalu menjadi perhatian pada KIB I dan KIB II yang antara lain ditunjukkan dengan terus dialokasikannya anggaran untuk merehabilitasi ruang kelas yang rusak. Selama periode KIB I, telah direhabilitasi sebanyak 282.715 ruang kelas SD melalui anggaran DAK Pendidikan, dan pada periode KIB II, dari tahun 2010-2013, telah direhabilitasi 179.038 ruang kelas SD, 72.729 ruang kelas SMP, dan 23.000 ruang kelas SMA/SMK. Selain itu, pada KIB II, juga telah direhabilitasi 84.734 ruang kelas SD, 34.305 ruang kelas SMP, dan 1.309 ruang kelas SMA/SMK melalui anggaran pusat.

Gambar IV.53
Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD, SMP, SMA/SMK Menurut Sumber Pendanaan,
Tahun 2004-2013



Sumber: Kemdikbud, berbagai tahun

Salah satu program besar yang dilakukan selama pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu adalah penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak tahun 2005. Bantuan ini merupakan perluasan dari bantuan operasional pendidikan (BOP) pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs yang dilaksanakan sejak tahun 1998. Dengan disediakannya dana BOS, sekolah lebih mampu memenuhi kebutuhan sekolah khususnya yang terkait dengan proses pembelajaran sehingga tidak lagi menarik iuran sekolah, terutama dari keluarga miskin.

Dengan di sediakannya BOS sekolah lebih mampu memenuhi kebutuhan sekolah untuk proses pembelajaran

Kotak IV.4

SD-SMP SATU ATAP: PERCEPATAN PENUNTASAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI DAERAH TERPENCIL

Pada tahun 2005 Pemerintah mulai membangun sekolah menengah pertama (SMP) di daerah terpencil yang dibangun di dekat sekolah dasar (SD) yang sudah ada. Sekolah-sekolah ini kemudian dikenal dengan sebutan SATAP atau sekolah satu atap. Pembangunan SATAP dibangun sebagai bagian dari strategi penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang ditujukan untuk memberikan akses yang lebih baik pada anak-anak di daerah terpencil untuk bisa melanjutkan ke jenjang SMP.

Salah satu sekolah yang dibangun adalah SD-SMP SATAP Nitneo di Kabupaten Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur. Ketua Komite sekolah tersebut, Bapak Bernardus Tosi, menceritakan kebahagiaannya karena anak-anak di daerahnya mendapat kemudahan bersekolah dengan kehadiran SATAP tersebut. Beliau bercerita yang membedakan keadaan dulu dan sekarang:

“Setelah menyelesaikan sekolah dasar, seorang guru membujuk saya agar saya melanjutkan pendidikan. Kami berasal dari keluarga miskin; orang tua saya bahkan tidak berani membayangkan untuk mengirim saya pergi ke sekolah. Jarak dari rumah saya ke sekolah pulang-pergi adalah sekitar 24 kilometer. Ketika sampai di sekolah, saya melepas sepatu dan masuk ke dalam kelas dengan bertelanjang kaki. Biasanya saya berjalan ke sekolah dengan tubuh setengah telanjang, karena jika saya memakai baju maka akan basah dan dengan mudah robek.

Sekarang, ketika siang datang, saya suka duduk di beranda rumah saya dan melihat anak-anak berjalan ke rumah sepulang dari sekolah. Segerombolan anak-anak berjalan dengan memakai baju berseragam. Mereka berjalan sambil mengobrol dengan ceria, dan beberapa dari mereka tertawa. Saya sungguh bangga dan bahagia mengetahui mereka tidak harus mengalami kesulitan seperti pengalaman saya. Sekarang kita telah membangun SD-SMP satu atap (SATAP) sehingga jarak terjauh hanya sekitar 2 kilometer dari rumah siswa” Di akhir perbincangannya Bernardus Tosi, mengungkapkan “Saya dan semua masyarakat di sini sangat senang dengan adanya sekolah satu atap ini. Anak-anak kami tidak harus menderita seperti kami dulu....” Dengan telah dibangunnya ribuan SD-SMP SATAP di seluruh Indonesia sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2013, tentunya banyak anak-anak Indonesia yang ada di daerah terpencil mendapatkan hak mereka untuk mengikuti pendidikan dasar.

Penelitian di Kabupaten Sukabumi juga menemukan bahwa keberadaan SATAP mampu meningkatkan angka melanjutkan lulusan SD ke SMP (di 19 lokasi SATAP) dari sekitar 13 persen menjadi 98,2 persen¹. Keberadaan SATAP meningkatkan kemampuan orangtua untuk menyekolahkan anak karena jarak sekolah yang menjadi lebih dekat dari tempat tinggal.

Sumber: Summary Report AIBEP *School and District Survey*, 2009-2010 yang juga dimuat dalam Laporan Pencapaian MDG Tahun 2010 dan ILO, 2011. Program Sekolah Satu Atap dan Dampaknya pada Pekerja Anak: Sebuah Studi Kasus di Kabupaten Sukabumi. Organisasi Perburuhan Internasional. Indonesia.

Pada awalnya program BOS dialokasikan khusus untuk jenjang pendidikan dasar, yang mencakup SD/MI dan SMP/MTs baik negeri maupun swasta. Program ini mencakup pula pondok pesantren salafiyah setara SD (*ula*) dan SMP (*wustha*) yang melaksanakan kurikulum pendidikan umum. Dalam perkembangannya, program ini disediakan juga untuk anak-anak tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bersekolah di tempat orangtuanya bekerja di luar negeri. Dalam periode KIB I dan II, satuan biaya BOS terus ditingkatkan. Mulai tahun ajaran 2013, BOS disediakan pula bagi seluruh siswa SMA/SMK/MA negeri dan swasta untuk mendukung

Satuan biaya BOS terus ditingkatkan dan mulai tahun 2013 cakupannya juga diperluas sampai dengan pendidikan menengah.


pelaksanaan pendidikan menengah universal. Dengan cakupan yang semakin lebar dan satuan biaya yang terus meningkat, anggaran BOS meningkat dari Rp5,1 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp32,27 triliun pada tahun 2013.

Penyediaan bantuan siswa miskin terus ditingkatkan dan disempurnakan mekanismenya agar lebih banyak anak dari keluarga miskin yang dapat terus bersekolah.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan BOS mengungkapkan bahwa program BOS berdampak pada penurunan iuran sekolah. Sekitar 70 persen SD dan SMP tidak lagi menarik iuran dari orang tua. Studi lain menemukan penurunan iuran sekolah dengan penurunan sekitar 30,2 persen di SD dan 33,0 persen di SMP (*World Bank 2007*). Program ini juga dinilai mampu meningkatkan motivasi siswa dari keluarga miskin untuk melanjutkan sekolah (*Sumarto & Widyanti 2008*).

Untuk mendukung upaya mengurangi kesenjangan antara penduduk kaya dan penduduk miskin dalam mengakses pelayanan pendidikan, penyediaan beasiswa atau bantuan siswa miskin (BSM) untuk anak dari keluarga miskin terus ditingkatkan dan disempurnakan mekanismenya. Jumlah penerima BSM dari tahun 2008 sampai dengan 2012 berikut alokasi anggarannya dapat dilihat dalam Gambar IV.54. Dengan adanya BSM diharapkan anak-anak dari keluarga miskin tidak putus sekolah dan kesempatan bagi mereka untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi menjadi semakin besar.

Gambar IV.54
Jumlah Penerima Beasiswa BSM Tahun 2008-2012



Sumber: APBN berbagai tahun

Percepatan peningkatan akses ke pendidikan tinggi dilakukan dengan meningkatkan daya tampung, yang mencakup peningkatan daya tampung perguruan tinggi yang sudah ada, pembukaan perguruan tinggi baru, termasuk penegerian PTS, yang bertujuan untuk mendorong minat masyarakat masuk ke perguruan tinggi.

Selain diperkuat dengan PP No.66/2010, peningkatan partisipasi pendidikan tinggi khususnya bagi penduduk miskin juga diberikan melalui program Bidik-Misi.

Sebagai upaya peningkatan partisipasi pendidikan tinggi bagi anak dari keluarga miskin, dalam KIB II, Pemerintah mengeluarkan PP No. 66/2010 tentang Perubahan PP No. 17/2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, yang mewajibkan perguruan tinggi negeri menerima mahasiswa miskin sebanyak 20 persen dari kapasitasnya. Di samping itu, sejak tahun 2010 Pemerintah mulai menyediakan beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswa kelompok masyarakat berpendapatan rendah melalui Program Bidik-Misi (Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi), yang jumlahnya hingga tahun 2013 mencapai 93 ribu orang.


c. Peningkatan Mutu Pendidikan

Dalam KIB I, penyiapan kerangka regulasi peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan penetapan antara lain Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang standar nasional pendidikan yang digunakan sebagai acuan mutu pendidikan di Indonesia. Standar tersebut meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

Lebih lanjut selama KIB I juga dikeluarkan UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa semua guru dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah harus berpendidikan minimal S1/D4. Dalam kaitan ini, pada tahun 2012 untuk sekolah dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan persentase guru yang sudah berpendidikan S1/D4 sudah mencapai 53,0 persen untuk jenjang SD, 84,5,0 persen untuk jenjang SMP, dan 93,3 persen untuk jenjang SMA/SMK (Gambar IV.55).. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2004 yang berturut-turut baru mencapai 9,0 persen, 54,9 persen, dan 69,2 persen. Sementara itu, persentase dosen berkualifikasi S2/S3 juga meningkat secara signifikan dari 50,6 persen pada tahun 2007 menjadi 68,45 persen pada tahun 2012

Dalam KIB I, UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen ditetapkan sebagai landasan untuk peningkatan kualitas dan profesionalisme guru dan dosen.

Gambar IV.55
Perkembangan Persentase Guru yang Berkualifikasi Akademik S1/D4 Menurut Jenjang Pendidikan, 2004-2012



Sumber: Kemdikbud, 2013

Ketetapan syarat guru untuk memperoleh sertifikasi pendidik sesuai amanat UU No. 14/2005 juga telah dilaksanakan. Dalam kurun waktu 2006 sampai 2009, persentase guru yang bersertifikasi meningkat dari 3,0 persen menjadi 21,1 persen. Pada tahun 2012 persentasenya meningkat lagi menjadi 42,6 persen. Guru TK dan guru SD memiliki persentase yang paling rendah, yaitu berturut-turut sebesar 18,3 persen dan 39,2 persen. Sementara itu persentase guru SMA yang sudah bersertifikasi sudah mencapai 59,6 persen. Untuk jenjang pendidikan tinggi, sertifikasi baru dilakukan mulai tahun 2008, dan pada tahun 2012 persentase dosen yang sudah bersertifikasi pendidik mencapai 50,0 persen.

Jumlah guru yang bersertifikasi pendidikan sudah mencapai 42,6 persen pada tahun 2012

Selain dilakukan melalui peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, dan kesejahteraan guru, peningkatan profesionalisme guru didukung pula oleh perbaikan sistem pembinaan guru. Sebagai contoh, melalui program *Better Education Through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading* (BERMUTU) yang dilakukan di 75 kabupaten/kota di Indonesia, peningkatan kompetensi guru terhadap konten dan pendekatan pedagogi melalui Kelompok

Kerja Guru (KKG) untuk jenjang SD/MI dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk jenjang SMP/MTs, dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dapat ditingkatkan. Program induksi untuk guru PNS baru juga dikembangkan untuk menjamin guru baru dapat melaksanakan pembelajaran secara baik. Untuk mendukung program ini, di beberapa kabupaten/kota juga telah mulai dilakukan redistribusi guru untuk menyeimbangkan ketersediaan guru antarsekolah. Pembelajaran yang baik dari kabupaten/kota yang terlibat dalam program seperti di Kabupaten Gorontalo (Kotak IV.5) perlu disosialisasikan ke wilayah lain sehingga lebih banyak kabupaten/kota yang dapat membenahi tata kelola guru di wilayah masing-masing.


Kotak IV.5

Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Gorontalo

Sejalan dengan visinya yaitu “Kabupaten Gorontalo Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Mandiri”, dengan dipimpin langsung oleh Bupati, sejak tahun 2005 Kabupaten Gorontalo membuat berbagai terobosan untuk meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan.

Kinerja Kabupaten Gorontalo dalam hal peningkatan akses dapat dilihat dalam peningkatan APK untuk jenjang PAUD sampai pendidikan menengah sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini. Peningkatan ini terjadi karena akses ke sekolah yang semakin baik. Jumlah satuan pendidikan dari jenjang PAUD sampai dengan pendidikan menengah dari 479 sekolah pada tahun 2005 menjadi 759 sekolah pada tahun 2013.

Peningkatan APK di Kabupaten Gorontalo



Karena kepercayaannya tentang pentingnya guru sebagai salah satu pilar utama pendidikan, pembinaan guru menjadi perhatian utama Bapak Bupati. Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru antara lain adalah pembinaan KKG dan pelatihan untuk pengembangan profesi berkelanjutan, pendampingan dan asistensi terhadap kegiatan kelompok kerja untuk memperkuat sinergi kelompok, publikasi ilmiah dan simposium daerah sebagai agenda tahunan untuk memfasilitasi guru, kepala sekolah dan pengawas dalam pengembangan profesinya, dan mengembangkan program kemitraan guru melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Selain itu, kabupaten ini juga melakukan kegiatan *rolling teachers*. Melalui program ini guru-guru terbaik ditempatkan di sekolah-sekolah yang guru-gurunya kurang berkualitas atau sebaliknya, sehingga pada akhirnya diharapkan semua guru dapat meningkatkan kualitasnya dan sekolah mendapat manfaat dari peningkatan mutu guru.

Upaya meningkatkan pemerataan guru terutama dilakukan melalui mutasi guru dari daerah perkotaan ke wilayah lain dan penempatan guru-guru PNS baru di wilayah tertinggal. Upaya ini cukup efektif untuk mengatasi kekurangan guru antarwilayah di Gorontalo.

Dengan berbagai terobosan tersebut tidak mengherankan jika pada tahun 2009 Kabupaten Gorontalo mendapatkan Penghargaan Bidang pendidikan dan penghargaan nasional dalam pengelolaan PAUD.

Sumber: disarikan dari laporan Bupati Kabupaten Gorontalo dalam program BERMUTU, 2013

Berbagai upaya juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan kejuruan terutama agar lulusan SMK dapat memiliki standar kompetensi industri. Kerangka kompetensi nasional Indonesia (KKNI) telah dikembangkan dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia, tidak hanya yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga oleh berbagai balai latihan kerja dan industri.

Relevansi pendidikan vokasi dengan industri terus ditingkatkan

Mutu pendidikan tinggi juga terus ditingkatkan sejalan dengan besarnya peran pendidikan tinggi dalam membangun SDM dan meningkatkan daya saing bangsa, karena lembaga ini dapat melahirkan lulusan-lulusan berkualitas dengan pengetahuan luas, menguasai teknologi, serta memiliki kemahiran dan keterampilan teknis. Dalam persaingan yang ketat, sejauh ini perguruan tinggi Indonesia sudah mampu menembus peringkat pada kisaran 300-500 universitas terbaik di dunia. Menurut survei *Quacquarelli Symonds* (QS) tahun 2012, terdapat tiga perguruan tinggi Indonesia yang mencapai peringkat pada kisaran tersebut, yaitu: Universitas Indonesia (273), Universitas Gadjah Mada (401-450), dan Institut Teknologi Bandung (451-500). Pencapaian peringkat ini tentu saja masih perlu terus ditingkatkan karena perguruan tinggi sejumlah negara Asia yang lain, seperti China (7 PT), Korea (6 PT), Hong Kong (4 PT), Singapura (2 PT), Taiwan (2 PT), dan Malaysia (1 PT), sudah mampu menembus 200 universitas terbaik dunia.

Mutu pendidikan tinggi ditingkatkan sejalan dengan upaya membangun SDM dan meningkatkan daya saing bangsa

d. Penguatan Tata Kelola Pendidikan

Tata kelola pendidikan terus diperkuat melalui implementasi berbagai sistem dan prosedur termasuk dalam pengelolaan anggaran, pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Dalam upaya percepatan pencapaian berbagai target pembangunan pendidikan, berbagai terobosan pelaksanaan UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen terus dilakukan.

Manajemen berbasis sekolah terus diperkuat untuk meningkatkan kemandirian, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, dan peran serta masyarakat dalam pendidikan.

Penguatan tata kelola di tingkat satuan pendidikan dilakukan juga melalui penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, dan peran serta masyarakat. Untuk meningkatkan standar dan kualitas tata kelola pendidikan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, telah disusun PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Permendikbud No.23/2013 tentang Perubahan atas Permendiknas No. 15/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Pada jenjang pendidikan tinggi, upaya pengembangan sistem tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 1990-an melalui pembiayaan berbasis kompetensi.

Undang-Undang No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan pula pentingnya peran serta masyarakat dalam pendidikan. Salah satu yang dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat di sekolah adalah dengan memperkuat komite sekolah. Diharapkan peran serta masyarakat yang lebih baik dapat secara signifikan meningkatkan akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat yang dilayani. Sementara itu, dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota juga diperkuat dan diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah daerah dalam membangun pendidikan di daerah masing-masing.

Pada tahun 2012 ditetapkan UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi untuk memperkuat sistem pengelolaan termasuk dalam pembiayaan pendidikan tinggi.


Untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tanggal 10 Agustus 2012 telah ditetapkan UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi yang antara lain mengatur: penyelenggaraan pendidikan tinggi; penjaminan mutu; fungsi dan peran, bentuk, pendirian, organisasi penyelenggara, pengelolaan, ketenagaan, kemahasiswaan, akuntabilitas, dan pengembangan perguruan tinggi. Di samping itu, UU dimaksud juga mengatur tentang

pendanaan dan pembiayaan, penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh lembaga negara lain, peran serta masyarakat, sanksi administratif, serta ketentuan pidana. Diharapkan UU dapat menjamin kepastian hukum penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sejalan dengan itu, pelaksanaan otonomi perguruan tinggi makin dimantapkan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang PTN Badan Hukum untuk empat universitas/institut: PP No. 65/2013 untuk ITB, PP No. 66/2013 untuk IPB, PP No. 67/2013 untuk UGM, dan PP No. 68/2013 untuk UI. Pemberian status PTN Badan Hukum ini juga disertai penerbitan Peraturan Pemerintah No. 58/2013 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan, yang mengatur tata kelola keuangan untuk keempat PTN Badan Hukum tersebut. Terkait dengan upaya menjamin kualitas pendidikan tinggi, sejak tahun 2009 sampai dengan 2012 telah pula dilakukan akreditasi terhadap 67,0 persen dari 17,5 ribu program studi.

Untuk menjamin pelaksanaan pendidikan kedokteran yang profesional, juga telah ditetapkan UU No. 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran

Untuk menjamin pelaksanaan pendidikan kedokteran yang profesional, juga telah diundangkan UU No.20/2013 Tentang Pendidikan Kedokteran. Pembedakan UU ini sangat penting untuk mendukung upaya meningkatkan kompetensi dokter agar mereka mampu meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan primer. Untuk mencapai tujuan tersebut, melalui UU ini Pemerintah memberi perhatian serius pada tiga intitusi yang berkepentingan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan kedokteran, yaitu:(i) lembaga pendidikan melalui fakultas kedokteran, (ii) rumah sakit pendidikan yang menjadi tempat praktik calon dokter, dan (iii) organisasi profesi yang terlibat dalam penyusunan kurikulum pendidikan kedokteran.

Gambar IV.56
Capaian Kebijakan Pendidikan Nasional




Tantangan

Memperkecil kesenjangan taraf pendidikan penduduk masih menjadi tantangan utama pembangunan pendidikan

Tantangan utama yang masih dihadapi dalam pembangunan pendidikan adalah **memperkecil kesenjangan taraf pendidikan penduduk**. Meskipun program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sudah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk yang diukur dengan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang berpendidikan SMP/MTs keatas, perbedaan angka antar provinsi masih cukup mengkhawatirkan (Gambar IV.57).

Gambar IV.57
Perkembangan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun yang Berpendidikan SMP/MTs keatas
Menurut Provinsi, 2004-2012




Sumber: dihitung menggunakan data SUSENAS 2004, 2009, dan 2012

Meningkatkan akses pelayanan pendidikan yang bermutu, terutama untuk kelompok miskin dan untuk penduduk yang berada di perdesaan dan daerah tertinggal. Sebagai contoh, untuk kelompok usia 13-15 tahun angka partisipasi sekolah (APS) dari kelompok 20 termiskin (Kuantil 1) baru mencapai 81 persen, sementara dari kelompok terkaya (Kuantil 5) sudah mencapai 94,9 tahun. Untuk jenjang pendidikan menengah, APS kelompok termiskin dan kelompok terkaya berturut-turut adalah 42,9 persen dan 75,3 persen. Untuk kelompok usia 19-24, APS untuk kelompok terkaya sudah mencapai 33,1 persen, sementara APS untuk kelompok termiskin baru mencapai 4,8 persen.

Masih ada kesenjangan partisipasi pendidikan terutama di wilayah perdesaan dan daerah tertinggal, serta diantara anak-anak dari keluarga miskin.

Gambar IV.58
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-24 Tahun
Menurut Kelompok Pengeluaran Keluarga, 2012.



Untuk itu, penyediaan fasilitas pendidikan terutama di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki sekolah/madrasah khususnya untuk jenjang menengah perlu mendapat perhatian lebih. Data sensus Potensi Desa tahun 2011 mengungkapkan bahwa masih ada 935 kecamatan yang belum memiliki SMA, MA, atau SMK baik negeri maupun swasta.

Mutu pelayanan pendidikan harus ditingkatkan secara merata

Tantangan berikutnya adalah **meningkatkan mutu pendidikan secara lebih merata**. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dapat ditunjukkan oleh nilai *Programme for International Student Assessment (PISA)* tahun 2012 yang kurang mengembirakan. Mutu pendidikan yang diharapkan dapat ditingkatkan melalui peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik serta kesejahteraannya ternyata belum terlihat.


Upaya peningkatan mutu pendidikan memerlukan penguatan LPTK untuk melahirkan guru-guru berkualitas

Memperkuat Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk melahirkan guru-guru berkualitas dan meningkatkan mutu pendidikan. LPTK harus menerapkan sistem yang sangat ketat dalam proses seleksi bagi calon-calon mahasiswa untuk dididik menjadi guru profesional dengan menggunakan pendekatan *merit selection system*. LPTK perlu merubah orientasinya dari peningkatan jumlah mahasiswa, menjadi peningkatan mutu program akademik. Untuk itu, LPTK perlu didorong agar lebih fokus pada peningkatan kualitas *in-service education* dengan konsentrasi pada aspek *subject knowledge* tanpa mengorbankan *pedagogical knowledge*.

Memperbaiki tata kelola pendidikan dasar terutama untuk meningkatkan efisiensi pembiayaan pendidikan. Salah satu indikasi sumber inefisiensi adalah jumlah guru yang cenderung berlebih. Saat ini rasio guru-murid di Indonesia sudah sangat rendah, yaitu 20 untuk SD, 18 untuk SMP, dan 16 untuk SMA (BPS, 2013)¹. Angka tersebut masih lebih rendah dari keadaan di negara berpendapatan menengah lainnya dengan rasio guru-murid untuk jenjang SD dan jenjang menengah (*lower dan upper secondary*) secara berturut-turut adalah 26 dan 20. Upaya peningkatan efisiensi perlu dilakukan agar alokasi anggaran bisa dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian berbagai target program-program pendidikan lainnya.

¹ BPS, 2013. Indikator Kesejahteraan Rakyat 2013.

Gambar IV.59
Tantangan Pembangunan Pendidikan Nasional



2.5 Meningkatkan Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda

Pemuda merupakan generasi penerus, penanggungjawab dan pelaku pembangunan bangsa di masa depan. Kekuatan bangsa di masa mendatang ditentukan oleh kualitas sumber daya pemuda saat ini. Untuk itu, pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing untuk menghadapi tuntutan, kebutuhan serta tantangan dan persaingan di era global.

Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2010 dilaporkan jumlah pemuda Indonesia adalah 61,9 juta atau sekitar 26 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Ditinjau dari jenis kelamin, persentase pemuda sedikit lebih besar dari pemuda yaitu 50,3 persen. Besarnya jumlah pemuda merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan nasional karena besarnya jumlah pemuda dapat dijadikan modal pembangunan, namun dapat pula menjadi penghambat laju pembangunan apabila potensi mereka tidak diberdayakan secara optimal.

Kebijakan


Kebijakan utama pembangunan bidang pemuda pada KIB I adalah meningkatkan keserasian kebijakan pemuda di berbagai bidang pembangunan dan meningkatkan potensi pemuda dalam kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan.

Pada KIB II kebijakan pembangunan bidang pemuda KIB I dilanjutkan. Prioritas kebijakan ditekankan pada peningkatan *character building*, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan dan gerakan pramuka. Kebijakan pembangunan pemuda di atas didukung dengan peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas bidang, lintas sektor, lintas program, lintas pelaku, dan lintas kementerian/lembaga (K/L) dengan memperhatikan kesetaraan gender dan pembangunan yang berkelanjutan.

Kualitas pemuda di masa mendatang sebagai generasi penerus dan pelaku pembangunan ditentukan oleh kualitas pemuda saat ini

Pada KIB I kebijakan utama pembangunan pemuda adalah meningkatkan keserasian kebijakan. Pada KIB II, diprioritaskan pada peningkatan *character building*, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan dan gerakan pramuka.

Gambar IV.60
Kebijakan Pembangunan Pemuda



Capaian

KIB I merupakan titik tolak era baru pembangunan pemuda dengan disahkannya UU No. 40/2009 tentang Kepemudaan.

Pada periode KIB I merupakan titik tolak dimulainya era baru dalam pembangunan pemuda dengan disahkannya UU No. 40/2009 tentang Kepemudaan. Undang-undang Kepemudaan ini menjadi pijakan pembangunan pemuda yang dilaksanakan melalui pelayanan kepemudaan yang berfungsi untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kemudian pada periode KIB II dilanjutkan dengan penyusunan peraturan pelaksanaan dari UU No. 40/2009 Tentang Kepemudaan yaitu: (1) PP No. 41/2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan; (2) Permen No. 0059/2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda; dan (3) PP No. 60/2013 Tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda.

Dalam periode KIB II telah disahkan pula UU No. 12/2010 Tentang Gerakan Pramuka yang menjadi landasan kebijakan dalam pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan berdasarkan nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Secara umum kondisi pemuda saat ini menunjukkan peningkatan kualitas dan partisipasi di berbagai bidang pembangunan, terutama dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Di bidang pendidikan, peningkatan ini antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun. Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pemuda juga mengalami perbaikan. Adapun di bidang ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pemuda mengalami peningkatan, sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) pemuda menunjukkan penurunan.

Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda tersebut di atas didukung oleh pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan pemuda, serta pendidikan kepramukaan. Upaya pengembangan kepemimpinan pemuda dilaksanakan melalui: fasilitasi pengembangan kepemimpinan bagi 23.400 pemuda (2007-2013), pelatihan Ketahanan Nasional Pemuda (Tannasda) bagi 200 pemuda (2010-2013), pelatihan parlemen pemuda bagi 255 pemuda (2012-2013), fasilitasi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) setiap tahun bagi 66 Paskibraka dan 132 pembina Paskibraka, dan fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan,

perdamaian, dan lingkungan hidup bagi 11.500 pemuda (2007-2013).

Upaya pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui fasilitasi Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3) dengan jumlah peserta sebanyak 5.400 orang yang tersebar di 1.767 desa, 790 kecamatan, 342 kabupaten/kota (2004-2013). Sementara peningkatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan melalui fasilitasi pendidikan kepramukaan bagi 7.400 pemuda (2010-2013).



Sumber: Kemenpora, 2011

Presiden SBY membuka acara Jambore Nasional IX di Bumi Perkemahan Danau Telukgelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) pada 2-9 Juli 2011.

Tantangan

Tantangan pembangunan pemuda ke depan di antaranya: *pertama*, meningkatkan daya saing pemuda dalam menghadapi persaingan global. Pemuda dihadapkan pada globalisasi dan modernisasi yang membuka konektivitas dunia baik fisik, kelembagaan, maupun sumber daya manusia. Terlebih pada tahun 2015 ketika ASEAN *Community* resmi dilaksanakan yang ditandai perpindahan *skilled labour* yang bebas terjadi di antara negara ASEAN.


Kedua, memperkuat karakter dan jati diri pemuda. Globalisasi dan modernisasi membawa perubahan pada aspek struktural, kultural dan interaksional. Pada aspek kultural, globalisasi dan modernisasi membawa konsekuensi pertukaran budaya antarbangsa. Derasnya informasi global termasuk gaya hidup, cara berpikir yang tidak seluruhnya sejalan dengan kepribadian bangsa dapat membawa dampak negatif bagi sebagian pemuda yang masih dalam tahap perkembangan. Oleh sebab itu, upaya-upaya untuk penyadaran dan pemberdayaan kepribadian pemuda perlu dikembangkan agar karakter dan jati diri pemuda tidak tergerus oleh perubahan negatif dari globalisasi.

Ketiga, mengoptimalkan peran organisasi kepemudaan dalam pengembangan kepemimpinan pemuda. Organisasi Kepemudaan (OK) telah terbukti menjadi wadah perjuangan para pemuda sejak era Boedi Oetomo pada 1908. Namun beberapa tahun terakhir ini, OK mengalami kemandegan dan seakan absen dari pembangunan pemuda. Padahal dengan disahkannya

Tantangan pembangunan pemuda diantaranya meningkatkan daya saing pemuda, memperkuat karakter dan jati diri pemuda, dan mengoptimalkan peran organisasi kepemudaan.

UU No. 40/2009 Tentang Kepemudaan, fungsi dan peran OK dalam pembangunan pemuda semakin jelas, yaitu untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan pemuda. Selama ini OK lebih berperan pada bidang politik, sedangkan bidang pembangunan lainnya seperti seni-budaya, sosial, dan ekonomi terabaikan. Dalam pembangunan pemuda, OK dapat berperan sebagai wadah yang dikembangkan dalam pembangunan pemuda, sekaligus sebagai subyek yang turut serta dalam pelaksanaan pembangunan pemuda, termasuk membangun kepemimpinan pemuda.

Gambar IV.61
Tantangan Pembangunan Pemuda



2.6 Meningkatkan Budaya dan Prestasi Olah Raga

Pembangunan olahraga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena kegiatan olahraga merupakan salah satu pilar untuk memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh yang dapat mendukung produktivitas nasional. Olahraga juga dapat membangun karakter dan jati diri bangsa melalui nilai-nilai sportivitas, disiplin, dinamis, dan etos kerja keras. Lebih dari itu, melalui olahraga prestasi dapat mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa di mata dunia, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, dan memperkuat ketahanan nasional.

Selama periode KIB I dan KIB II, berbagai upaya pembangunan di bidang olahraga terus dilakukan secara berkesinambungan. Hasil dari pelaksanaan pembangunan olahraga tersebut telah mampu memasyarakatkan olahraga, dan mendorong minat masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai gaya hidup sehat. Selain itu, prestasi olahraga Indonesia terus meningkat pada kejuaraan *multi-event* dan *single-event* di tingkat regional dan internasional.


Kebijakan

Kebijakan utama pembangunan bidang olahraga KIB I adalah meningkatkan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran jasmani, dan membentuk watak bangsa, serta meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan.

Pada KIB II kebijakan pembangunan bidang olahraga KIB I dilanjutkan. Prioritas kebijakan ditekankan pada peningkatan prestasi pada SEA Games tahun 2011, serta peningkatan perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012. Selain itu, kebijakan pembangunan olahraga di atas didukung oleh peningkatan kualitas manajemen dan pembiayaan keolahragaan, serta peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas bidang, lintas sektor, lintas program, lintas pelaku, dan lintas kementerian/ lembaga (K/L).

Pada KIB I kebijakan pembangunan olahraga adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Pada KIB II diprioritaskan pada peningkatan budaya dan prestasi olahraga.

Gambar IV.62
Kebijakan Pembangunan Olahraga



Capaian

Selama periode KIB I dan KIB II, budaya olahraga masyarakat semakin terbangun dengan meningkatnya persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga dari 23,23 persen pada tahun 2006 meningkat menjadi 24,99 persen pada tahun 2012 (Susenas Modul, 2012). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga tersebut di atas tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk mendorong pembudayaan olahraga masyarakat antara lain melalui kegiatan senam massal bagi masyarakat dan karyawan instansi pemerintah, invitasi olahraga tradisional, dan penyelenggaraan olahraga petualangan, tantangan dan wisata, serta olahraga pendidikan di sekolah.

Periode KIB I merupakan tonggak sejarah pembangunan olahraga Indonesia, dengan disahkannya UU No. 3/2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Sebagai peraturan pelaksanaannya telah diterbitkan beberapa peraturan pelaksana yaitu: (1) PP No. 16/2007 Tentang Penyelenggaraan Olahraga; (2) PP No. 17/2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga; dan (3) PP No. 18/2007 Tentang Pendanaan Olahraga. Untuk meningkatkan prestasi olahraga dibentuk Program Atlet Andalan (PAL) berdasarkan Kepmenpora No. 0109/Menpora/IV/2008 tanggal 10 April 2008. PAL merupakan program unggulan untuk pembinaan dan pengembangan atlet andalan secara berjenjang dan berkelanjutan. Pada pembentukan PAL (2008-2009), telah dibina lebih dari 500 atlet andalan yang dipersiapkan untuk kejuaraan *multi-event* tingkat regional dan internasional.

Kemudian pada periode KIB II, PAL dilanjutkan dengan kebijakan Program Indonesia Emas (Prima) yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 22/2010 Tentang Prima. Dengan adanya kebijakan Prima, upaya peningkatan prestasi olahraga Indonesia telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini ditandai dengan naiknya peringkat Indonesia pada kejuaraan SEA Games dari peringkat ke-5 pada tahun 2005 menjadi peringkat ke-1 (juara umum) pada tahun 2011.

Pada KIB I dan KIB II, kegiatan masyarakat berolahraga makin berkembang.

Disahkannya UU No. 3/2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan tonggak sejarah pembangunan olahraga Indonesia

Pada KIB II, Indonesia meraih juara umum pada kejuaraan SEA Games tahun 2011 dan Islamic Solidarity Games tahun 2013.

Tabel IV.8
Perolehan Medali dan Peringkat Indonesia pada Kejuaraan SEA Games

SEA Games			Jumlah Medali			Peringkat
Ke	Tahun	Tuan Rumah	Emas	Perak	Perunggu	
XXIII	2005	Filipina	49	79	89	V
XXIV	2007	Thailand	56	64	83	IV
XXV	2009	Laos	43	53	74	III
XXVI	2011	Indonesia	182	151	143	I

Begitu pula pada kejuaraan *Islamic Solidarity Games* tahun 2013 di Palembang, kontingen Indonesia meraih peringkat ke-1 (juara umum) dengan perolehan medali 36 emas, 35 perak dan 34 perunggu. Sementara pada kejuaraan Asian Games prestasi Indonesia meningkat dari peringkat ke-22 pada tahun 2006 menjadi peringkat ke-15 pada tahun 2010 dengan perolehan medali 4 emas, 9 perak, dan 13 perunggu.



Presiden SBY membuka kejuaraan Islamic Solidarity Games (ISG) III di Palembang pada tanggal 22 September 2013

Sumber: Kemenpora, 2013

Selain pada kejuaraan *multi-event* tersebut di atas, pada periode KIB II kontingen Indonesia mengukir prestasi di berbagai cabang olahraga seperti bulu tangkis, sepak bola, dan tinju. Pada cabang olahraga bulu tangkis, ganda putra M. Ahsan dan Hendra Setiawan meraih gelar juara dunia tahun 2013. Sementara itu Tontowi Ahmad berpasangan dengan Liliyana Natsir berhasil meraih gelar juara dunia tahun 2013 dalam nomor ganda campuran. Pada cabang olahraga sepak bola, Timnas Garuda U-19 meraih Piala AFF (*Asean Football Federation*) tahun 2013, dan lolos ke kejuaraan Piala AFC (*Asian Football Confederation*) tahun 2014. Kemudian pada cabang olahraga tinju, Daud "Cino" Yordan merebut gelar juara di Kelas Ringan versi IBO pada 6 Juli 2013.

Pada KIB II, upaya peningkatan prestasi olahraga terus dilakukan melalui antara lain: (1) pembinaan 1.373 atlet andalan (Prima); dan (2) pembinaan 210 atlet pada 5 Sentra Olahraga, 1.485 atlet pada 157 Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), dan 302 atlet pada 24 Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa (PPLM) yang dilaksanakan pada setiap tahun.

Tantangan


Berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan olahraga antara lain: *pertama*, meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga keolahragaan. Tenaga keolahragaan memiliki peran penting dalam menumbuhkan minat dan bakat, dan prestasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Namun tenaga keolahragaan di Indonesia masih terbatas. Selain itu, tenaga keolahragaan belum semuanya memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau pemerintah yang berwenang.

Kedua, meningkatkan penerapan iptek dan kesehatan olahraga. Kemajuan iptek dan metode kesehatan modern telah mengambil peran dalam dunia olahraga. Teknologi dalam latihan, pakaian atlet, peralatan olahraga, kesehatan olahraga, serta manajemen dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang telah diterapkan di negara maju dengan baik perlu pula dilakukan di Indonesia. Penerapan iptek dan kesehatan olahraga ini bermanfaat untuk meningkatkan prestasi, menjaga keamanan, keselamatan dan kenyamanan atlet, menghindari kecurangan, serta meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

Ketiga, mengoptimalkan peran sentra olahraga. Untuk meningkatkan prestasi olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga sejak dini yang dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip pembinaan jangka panjang perlu dilakukan. Sentra olahraga sebagai wahana pembinaan prestasi olahraga perlu terus dikembangkan dan diintegrasikan dengan pembinaan prestasi pada jalur pendidikan formal di sekolah. Sistem ini memiliki posisi strategis dalam meletakkan pondasi pembangunan prestasi olahraga pada usia potensial (*the golden age*) dalam rangka pengembangan bakat siswa di bidang olahraga. Sentra olahraga ini terdiri dari Sekolah Khusus Olahraga, Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP), dan Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa (PPLM).

Tantangan pembangunan olahraga, diantaranya ketersediaan tenaga keolahragaan yang berkualitas, penerapan iptek dan kesehatan olahraga, dan optimalisasi peran sentra olahraga.

Gambar IV.63
Tantangan Pembangunan Olah Raga



2.7 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama

Konstitusi mengamanatkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Untuk itu, pemerintah terus melaksanakan pembangunan bidang agama sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Kebijakan


Kebijakan pembangunan bidang agama pada KIB I difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama. Untuk itu telah diambil langkah-langkah kebijakan melalui peningkatan kualitas pelayanan keagamaan kepada masyarakat dengan memberikan penerangan dan penyuluhan agama, penyediaan sarana dan prasarana, pemberdayaan lembaga sosial keagamaan.

Selanjutnya pada KIB II, kebijakan tersebut dilanjutkan dan diprioritaskan pada upaya: (1) peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama; (2) peningkatan kualitas

Kebijakan pembangunan agama pada KIB I dan KIB II difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama.

pelayanan kehidupan beragama; dan (3) pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar. Melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat membentuk masyarakat dan insan yang disiplin dan berperan serta aktif dalam mengatasi masalah-masalah sosial di lingkungannya.

Gambar IV.64
Kebijakan Pembangunan Agama



Capaian

Berbagai perkembangan capaian penting dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama antara lain ditunjukkan oleh makin meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan kepada seluruh umat beragama, pelayanan nikah, pelayanan ibadah Haji, serta meningkatnya pemberdayaan lembaga sosial keagamaan, dengan uraian sebagai berikut.

a. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama

Upaya peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diantaranya dilaksanakan melalui penerangan bagi para pemeluk agama, serta menumbuhkan kegiatan keagamaan di masyarakat. Penerangan agama kepada masyarakat antara lain dilakukan oleh penyuluh agama yang berstatus PNS maupun Non PNS (juru penerang agama). Selain melalui kegiatan penerangan/penyuluhan, upaya pemahaman keagamaan juga didorong melalui penumbuhkembangan kegiatan keagamaan di masyarakat. Beberapa kegiatan yang didorong dan difasilitasi oleh Pemerintah antara lain penyelenggaraan lomba pembacaan kitab suci masing-masing agama, seperti Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional (MTQN), dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Nasional, Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pespawari), Utsawa Dharma Gita, dan Festival Seni Baca Kitab Suci Agama Buddha. Pada KIB I misalnya, kegiatan MTQN telah diselenggarakan di berbagai daerah, yaitu MTQN XX Tahun 2004 di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah; MTQN XXI Tahun 2006 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dan MTQN XXII Tahun 2008 di Kota Serang, Banten.

Upaya peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat juga dilakukan melalui pengelolaan dana sosial keagamaan seperti zakat, wakaf, infak, dan shadaqah (ZIS), kolekte, dana punia dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan dana keagamaan merupakan salah satu indikator keberhasilan dari upaya peningkatan pengamalan ajaran agama agar masyarakat peduli kepada sesama dan lingkungannya. Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) tercatat pada tahun 2004 terkumpul dana sekitar Rp.150,0 miliar dan meningkat menjadi lebih dari Rp.920,0 miliar pada tahun 2009.

Khusus mengenai pengelolaan wakaf telah disahkan UU No. 41/2004 tentang Wakaf yang memberikan kepastian hukum untuk menghimpun dan mengelola aset wakaf. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan


wakaf. Salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan adalah memperkuat status hukum aset-aset wakaf untuk menghindari sengketa. Upaya penguatan status hukum dari tanah hibah keagamaan, baik itu tanah wakaf, tanah gereja dan sejenisnya, telah dilakukan fasilitasi sertifikasi bagi hampir 20.000 petak tanah hibah.

Pada KIB II, pemerintah tetap memberikan prioritas bagi kegiatan penerangan keagamaan bagi masyarakat. Hal tersebut terlihat dari upaya perbaikan kebijakan bagi para penyuluh agama PNS maupun penyuluh agama Non PNS. Pada tahun 2012 tercatat penyuluh agama PNS sekitar 6.500 orang, dan penyuluh Non PNS mencapai lebih dari 90.500 orang. Rasio antara para penyuluh agama dengan jumlah para pemeluk agama masih belum berimbang, untuk itu peran serta masyarakat melalui lembaga agama dan keagamaan sangat penting sebagai mitra pemerintah dalam rangka bersama-sama meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama di masyarakat.

Sementara itu, upaya peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat melalui pengelolaan wakaf dan zakat terus dilakukan. Berdasarkan data Kementerian Agama pada tahun 2012 terdapat aset wakaf sekitar 420 ribu lokasi, dengan luas sekitar 6,0 miliar m², dan sebanyak 67,2 persen di antaranya telah bersertifikat. Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) tercatat pada tahun 2009 telah terkumpul zakat sekitar Rp. 920,0 miliar dan meningkat menjadi lebih dari Rp.2.200,0 miliar pada tahun 2012. Fakta tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat semakin meningkat dalam menunaikan amal sosial ajaran agama. Hal tersebut juga tidak terlepas dari upaya sosialisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah, ormas Islam, maupun organisasi sosial penggalang zakat, khususnya BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Dalam beberapa tahun terakhir lembaga-lembaga BAZ dan LAZ gencar melakukan sosialisasi dan penggalangan zakat melalui berbagai media, terutama lewat media massa. Pemberlakuan UU tentang Zakat dan Perda (Peraturan Daerah) terkait zakat di berbagai daerah juga ditengarai menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya penerimaan zakat. Gambaran rinci dana sosial keagamaan khususnya zakat setiap tahunnya disajikan dalam grafik berikut:

Gambar IV.65
Pertumbuhan Penghimpunan Zakat 2004-2012(Miliar Rp.)



Sumber: BAZNAS, 2013

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

Pemerintah terus berupaya memfasilitasi para pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Untuk itu, pemerintah menjadikan pelayanan kehidupan beragama sebagai salah satu kegiatan prioritas, diantaranya melalui pengadaan kitab suci dan buku-

buku keagamaan dari berbagai agama, pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah, mendorong pengelolaan dana sosial keagamaan yang transparan dan akuntabel, serta pelayanan nikah. Pada KIB I, pemerintah telah menyalurkan hampir 400 ribu eksemplar kitab suci dan tafsir kitab suci, serta bantuan pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah. Selain itu sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan perkawinan bagi masyarakat telah dibangun dan direhabilitasi sebanyak 607 gedung Kantor Urusan Agama (KUA) dan 425 gedung Balai Nikah dan Penasehatan Perkawinan (BNPP).

Pada KIB I dan KIB II, pemerintah meningkatkan fasilitasi pelayanan kehidupan ke agaman secara berkelanjutan

Pada KIB II, pemerintah terus melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama diantaranya menyediakan dan menyebarkan sebanyak 4,4 juta eksemplar kitab suci dan buku-buku keagamaan. Pemerintah juga memberikan dorongan dan fasilitasi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun dan mengelola serta pemberdayaan masjid, mushalla, gereja, pura, klenteng, dan viraha. Pembinaan dan pemberdayaan rumah ibadah diarahkan untuk meningkatkan fungsi rumah ibadah sebagai pusat pembinaan umat. Rumah ibadah juga diharapkan dapat meningkatkan peran umat beragama dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agamanya masing-masing. Pertumbuhan bangunan rumah ibadah terjadi merata di semua agama. Hal ini membuktikan terjaminnya kemerdekaan beribadah dan tingginya toleransi antarumat beragama di Indonesia. Pada periode KIB I dan KIB II, bantuan pembangunan maupun rehabilitasi tempat ibadah disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel IV.9
Bantuan Pembangunan/Rehab Tempat Ibadah Tahun 2004-2013

Tempat Ibadah	2004	KIB I					KIB II			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Masjid		1,748	498	125	596	475	388	504	163	201
Gereja (Kristen)		49	199	61	101	150	100	203	115	100
Gereja (Katolik)	42	48	38	34	51	29	83	122	61	106
Pura	46	30	36	24	57	43	57	141	94	200
Vihara		26	11		20	20	20	22	22	24

Sumber: Kementerian Agama, 2013

c. Pelaksanaan Ibadah Haji yang Tertib dan Lancar

Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam upaya perbaikan pelayanan bagi para jamaah haji Indonesia agar dapat menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama dengan baik dan optimal. Selama periode KIB I dan KIB II, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas manajemen ibadah haji mulai sejak di tanah air, selama di Arab Saudi, hingga pulang kembali ke debarkasi di tanah air.

Selama KIB I dan KIB II, pemerintah secara terus menerus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji.

Pada KIB I, beberapa aspek yang dapat merepresentasikan adanya indikasi perbaikan pelayanan ibadah haji bagi para jamaah adalah dengan pemanfaatan nilai manfaat setoran awal untuk mengurangi beban jamaah haji. Pada tahun 2009, biaya tidak langsung yang dibebankan kepada jamaah haji semakin berkurang. Perhitungan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tidak termasuk biaya operasional petugas, dan penerbitan paspor bagi jamaah haji regular. Jarak pemondokan terjauh pada tahun 2009 adalah 7.000 meter, sedangkan tahun sebelumnya jarak terjauh mencapai 15.000 meter. Terkait dengan SDM pendukung ibadah haji, Pemerintah telah menambah jumlah tenaga paramedik dan obat-obatan di setiap kloter dan melibatkan TNI dan POLRI untuk mengamankan dan melindungi jamaah haji. Pendaftaran jamaah haji telah menggunakan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) secara *online* di 161 Kantor Dinas Agama kabupaten/kota.

Selain itu, UU No. 13/2008 juga mengamankan pembentukan Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI). Dengan adanya KPHI, penilaian dan pengawasan atas penyelenggaraan haji di Indonesia dapat menjadi lebih obyektif dan kredibel karena dilakukan oleh lembaga yang mandiri dan independen.

Pada KIB II penyempurnaan penyelenggaraan haji ditunjukkan dengan adanya: (1) perbaikan proses pelaksanaan ibadah haji, khususnya peningkatan efisiensi dan transparansi pendaftaran calon jemaah haji melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat); (2) pemberian subsidi beberapa komponen biaya haji seperti pemondokan dan catering haji dari hasil manfaat dana setoran awal; (3) penerbitan dokumen haji, seperti paspor dan visa haji yang lebih tepat waktu; (4) realisasi penyediaan pemondokan jemaah di lokasi radius maksimal sejauh 2.700 meter dari Masjidil Haram dan penyediaan transportasi publik. Sedangkan di Madinah, penyediaan pemondokan paling jauh sekitar radius 650 meter dari Masjid Nabawi dengan fasilitas setara haji khusus. Pengembangan juga dilakukan di Armina dengan mengintegrasikan satuan operasional Arafah-Minah; (5) perbaikan sistem catering dengan perbaikan pelayanan mulai dari bandara King Abdul Aziz Madinah, dan Armina; (6) peningkatan ketepatan waktu transportasi para jemaah haji hingga tiba di tanah air; (7) perbaikan pembinaan dan penyuluhan haji melalui bimbingan manasik haji di tingkat kecamatan dan sosialisasinya di media elektronik; pelatihan (*ToT*) bagi para instruktur di pusat; dan orientasi bagi kepala KUA; (8) perbaikan seleksi petugas haji melalui seleksi administrasi di tingkat kabupaten/kota, ujian tertulis/tes kompetensi dan psikologi di tingkat provinsi.


Sejak musim haji tahun 2010-2012 telah dilakukan survei tentang indeks kepuasan jemaah haji yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Selama dua tahun berturut-turut, daerah kerja (Daker) Madinah memperoleh indeks kepuasan jemaah haji tertinggi. Pada tahun 2012, Daker Jeddah dinilai memberikan pelayanan yang lebih baik. Secara lengkap, perolehan indeks kepuasan jemaah haji menurut yaitu daerah kerja/satuan operasional dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel IV.10
Indeks Kepuasan Jemaah Haji PPIH Arab Saudi Menurut Daerah Kerja/Satop (%)

No.	Daker/Satop	1431 H/ 2010 M	1432 H/ 2011 M	1433 H/ 2012 M
1	Madinah	87,33	84,64	82,92
2	Jeddah	83,79	84,54	83,30
3	Makkah	81,27	82,84	82,57
4	Armina	79,41	81,25	80,36
PPIH Arab Saudi		81,45	83,31	81,32

Sumber: BPS, 2012

Gambar IV.66
Capaian Pembangunan Kehidupan Beragama



Tantangan

Tantangan utama dalam peningkatan kehidupan beragama adalah kesenjangan antara pemahaman dengan pengamalan ajaran agama.


Berbagai tantangan dalam peningkatan kehidupan beragama diantaranya adalah: *pertama*, meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Semangat kehidupan keagamaan masyarakat menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, namun masih menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ajaran agama, pengetahuan dan pemahaman ajaran agama dengan pengamalannya yang tercermin dalam sikap dan perilaku para pemeluk agama. Berbagai sikap dan perilaku yang menyimpang dari ajaran agama antara lain penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, pergaulan yang semakin bebas, serta masih adanya aliran-aliran sempalan dan ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.

Kedua, optimalisasi dana sosial keagamaan dalam menyerap potensi dan pendaftarannya bagi kesejahteraan umat dan peningkatan fasilitasi pelayanan kehidupan beragama. Upaya peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, wakaf, infak, shadaqah, kolekte, dana punia, dan dana paramita terus dilakukan. Namun pengelolaan dana tersebut masih belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi angka kemiskinan dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat usia produktif.

Ketiga, melindungi dan memudahkan masyarakat untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dalam situasi, kondisi, dan kasus tertentu, sebagian kalangan umat beragama masih menghadapi suasana yang kurang kondusif dalam melaksanakan ajaran dan ritual keagamaannya. Pemerintah berkewajiban melindungi dan memudahkan masyarakat untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya serta mengarahkan dan mendukung optimalisasi peran dan fungsi tempat peribadatan sebagai tempat ibadah dan sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial lainnya.

Keempat, meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji bagi para jamaah. Pelayanan ibadah haji masih menunjukkan berbagai kelemahan, mulai dari pendaftaran, keberangkatan, pelaksanaan di Arab Saudi, dan kepulangan ke tanah air. Pembagian kuota antardaerah dipandang masih belum sepenuhnya adil, kepastian keberangkatan sebagian calon jamaah haji belum terjamin, serta kondisi dan jarak pemondokan ke Masjidil Haram juga belum memadai. Di samping itu, pelayanan transportasi dan sistem informasi haji belum sepenuhnya terintegrasi. Esensi dari peningkatan kualitas manajemen ibadah haji tersebut adalah untuk menghemat, mencegah korupsi dan meningkatkan pelayanan kepada jamaah haji. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah semakin panjangnya *waiting list* (daftar tunggu) tiap tahun calon jamaah haji, lamanya rata-rata daftar tunggu jamaah haji yang secara nasional telah mencapai 12 tahun.

Gambar IV.67
Tantangan Pembangunan Kehidupan Beragama



BAB 13

MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DAN KESETARAAN

Perlindungan dan kesetaraan merupakan dimensi yang penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk menjangkau kelompok rentan dan miskin dengan memperhatikan kesetaraan gender.

13.1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Perlindungan dan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan terutama untuk memberikan perlindungan kepada kelompok penduduk miskin dan rentan. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan khususnya para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pemerintah melaksanakan pemberian bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial. Ruang lingkup tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial telah tertuang dalam Undang-Undang No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Melalui Inpres No. 1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional, beberapa program dan kegiatan kesejahteraan sosial ditekankan kembali menjadi Prioritas Nasional. Melalui perluasan cakupan dan peningkatan kualitas layanan program-program tersebut, kesejahteraan sosial senantiasa ditingkatkan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif.

Berdasarkan Indeks Kesejahteraan Rakyat (Ikrar) yang merupakan pengembangan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mencakup aspek ekonomi, sosial, *good governance* dan demokrasi, pembangunan kesejahteraan rakyat menunjukkan kemajuan. Ikrar Indonesia meningkat dari 44,04 persen pada tahun 2009 menjadi 48,44 persen pada tahun 2012 (Menko Kesra, 2013).


Kesejahteraan sosial diarahkan pada Pelayanan dan rehabilitasi sosial bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin dan berkebutuhan khusus dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kemandirian.

Kebijakan

Selama pelaksanaan KIB I, kebijakan perlindungan dan kesejahteraan sosial diarahkan untuk: (1) meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan (2) meningkatkan pemberdayaan terhadap fakir miskin, penyandang disabilitas dan kelompok rentan sosial lainnya.

Kebijakan tersebut dalam periode KIB II lebih lanjut diarahkan pada: (1) mengembangkan sistem perlindungan sosial yang terpadu; (2) meningkatkan cakupan dan kualitas pelaksanaan program-program perlindungan dan kesejahteraan sosial, (3) meningkatkan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS seperti penyandang disabilitas, anak telantar dan lanjut usia telantar, korban bencana alam dan bencana sosial, dan (4) pemberdayaan sosial bagi fakir miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Gambar IV.68
Kebijakan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial




Capaian

Kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui perbaikan mutu pelayanan dan rehabilitasi sosial terutama yang ditujukan bagi anak dan lanjut usia (lansia) telantar, serta penyandang disabilitas miskin. Pelayanan dan rehabilitasi sosial ini bukan saja untuk memenuhi hak namun juga untuk mewujudkan kemandirian setiap warga negara.

Pelayanan sosial dalam rangka memenuhi hak anak miskin dan telantar diberikan antara lain melalui bantuan/subsidi pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi diri dan kreativitas anak, penguatan tanggung jawab orang tua/keluarga, dan penguatan manajemen lembaga kesejahteraan sosial anak.

Berdasarkan data PPLS 2011, sekitar 23 juta anak hidup dalam rumah tangga miskin dan rentan. Anak-anak ini rentan terhadap berbagai resiko seperti dipekerjakan, menjadi korban atau terlibat tindakan kriminal, dan sebagainya. Untuk itu, mulai tahun 2010 dilaksanakan pula Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang memberikan pelayanan sosial bagi anak balita dan anak telantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak disabilitas dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK). Hingga saat ini, PKSA telah memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial terhadap sekitar 330 ribu anak, di dalam dan di luar panti.

Gambar IV.69
Peningkatan Kualitas Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum



Sumber: Kemensos, 2012

Pelayanan dan rehabilitasi sosial juga diberikan bagi penduduk lanjut usia telantar. Berdasarkan data Susenas, proporsi penduduk usia di atas 60 tahun dalam keluarga miskin lebih besar dibanding yang tidak miskin. Pelayanan kesejahteraan sosial lansia penting dilakukan karena lansia yang sehat, mandiri, dan tetap produktif dan berpotensi memperkuat kohesi atau modal sosial antar kelompok penduduk maupun lintas generasi.


Selama tahun 2010-2012, pelayanan sosial lansia telah diberikan kepada 92.231 orang lanjut usia, baik melalui panti maupun *day care* dan *home care*, atau pelayanan dan pendampingan bagi lansia yg tinggal sendiri/bersama keluarga. Untuk lansia miskin dan telantar, pemerintah juga memberikan Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar (ASLUT) kepada sekitar 26.500 orang. Lebih lanjut, untuk meningkatkan fungsi sosial dan mengatasi permasalahan penyandang disabilitas, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 19/2012 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons With Disabilities*), dan turut serta menandatangani Agenda Aksi Dekade Kedua negara-negara Asia Pasifik yang diwujudkan dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Cacat (2004-2013). RAN ini merupakan komitmen pemerintah demi tercapainya tujuan dalam memajukan, melindungi, menjamin hak asasi dan kebebasan secara penuh dan setara, serta memajukan penghormatan penyandang disabilitas.

Survei yang dilakukan Lembaga Demografi pada tahun 2012 menunjukkan 83,1 persen disabilitas tergolong berat. Disabilitas berat lebih banyak diderita oleh kelompok perempuan, berusia di atas 60 tahun, tinggal di perdesaan, dan berpendidikan rendah. Untuk itu, bagi penyandang disabilitas miskin yang tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari, pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan/Disabilitas berat (ASODK). Selama tahun 2010-2012 telah dilaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap 131.213 orang penyandang disabilitas, serta pelatihan pelayanan dan rehabilitasi penyandang disabilitas bagi 2.709 orang pendamping sosial.

Peran pendamping dan pekerja sosial baik profesional maupun yang berdasarkan kerelawanan merupakan kunci pelayanan dan rehabilitasi sosial. Efektivitas pelayanan para pendamping dan pekerja sosial ditunjukkan dari keberadaannya yang sangat dirasakan baik oleh lembaga pelayanan sosial maupun PMKS yang menjadi target pelayanan. Melalui SDM dan kelembagaan kesejahteraan sosial yang tersebar di seluruh Indonesia, dilakukan pemantauan manfaat bantuan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, akte kelahiran, dan akses layanan dasar lainnya, serta pendampingan pengembangan usaha produktif.

Pengesahan konvensi internasional perlu diikuti oleh pegakan hukum dan peningkatan kualitas layanan dasar untuk memajukan, melindungi dan menjamin hak penyandang disabilitas.


Gambar IV.70
Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Tahun 2005-2013



Sumber: Pusdatin Kementerian Sosial 2013, diolah
*Data Target

Kesejahteraan sosial juga dilakukan untuk pemberdayaan sosial masyarakat marjinal seperti Komunitas Adat Terpencil (KAT). Pemberdayaan antara lain dengan mengupayakan: a) pemberdayaan lingkungan sosial meliputi pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan SDA dan lingkungan sebagai sumber penghidupan warga; b) perlindungan berkaitan dengan upaya advokasi, regulasi dan legislasi dalam rangka penguatan identitas dan kelembagaan sosial, ekonomi dan budaya warga KAT; dan c) pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pemetaan sosial, studi etnografis, pemrograman dan kesiapan masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar dan ekonomi produktif. Perkembangan pemberdayaan KAT dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Saat ini, pemberdayaan KAT mencakup 213.080 KK, yang tersebar di 24 Provinsi, 263 Kabupaten, 1.044 Kecamatan, dan 2.304 Desa.

Gambar IV.71
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Tahun 2004-2013



Sumber: Pusdatin Kementerian Sosial 2013, diolah
*Data Target


Tantangan

Peningkatan kesejahteraan sosial masih menghadapi sejumlah tantangan. Penyelenggaraan bantuan sosial bagi masyarakat miskin berkebutuhan khusus (anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas) masih dihadapkan pada keterbatasan ketersediaan pelayanan mengingat jumlah sasaran yang belum dicakup masih cukup besar. Hal ini menyebabkan pelayanan kesejahteraan sosial harus menyeleksi calon penerima program secara ketat, dan layanan bersifat parsial atau tidak optimal. Upaya ini membutuhkan strategi yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan baik tidak saja pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah dan masyarakat.

Sejalan dengan pelaksanaan SJSN, perlu dikembangkan sistem pelayanan dan rujukan terpadu sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial yang komprehensif. Pengembangan sistem yang mencakup pemutakhiran data sasaran, rujukan layanan program-program, dan pengaduan masyarakat secara komprehensif ini diperlukan untuk memperluas cakupan berbagai program jaminan dan perlindungan sosial dalam menjangkau seluruh komponen masyarakat Indonesia, termasuk mereka yang saat ini masih terpinggirkan. Masih cukup besarnya penduduk yang bekerja di sektor informal dan tersebar di berbagai pelosok wilayah juga menjadi tantangan bagi peningkatan kesejahteraan sosial yang adil dan inklusif.


Penegakan hukum yang belum optimal, tingkat pendidikan dan kesempatan kerja yang terbatas, serta masih adanya stigmatisasi di masyarakat lebih lanjut menyebabkan partisipasi PMKS, seperti misalnya penyandang disabilitas, dalam pembangunan masih terbatas.

Gambar IV.72
Tingkat Pendidikan Dan Jenis Pekerjaan Penyandang Disabilitas



Sumber: Marjuki (2010), dari Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia; Irwanto, dkk. Puska Disabilitas UI & AusAid, November 2010

Gambar IV.73
Tantangan Pembangunan Kesejahteraan Sosial



Perlindungan Anak ditujukan untuk memenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan.

13.2 Meningkatkan Perlindungan Anak

Perlindungan Anak ditujukan untuk memenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Anak merupakan kelompok penduduk yang perlu menjadi perhatian agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensinya, mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan sangat tergantung kepada orang dewasa disekelilingnya.

Oleh sebab itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak. Hal ini dikarenakan bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang menentukan kelangsungan dan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Untuk melihat kemajuan pemenuhan hak dan perlindungan anak seperti diuraikan di atas, dapat dilihat dari beberapa indikator penting seperti status kesehatan dan gizi anak, akses anak terhadap pendidikan yang berkualitas, partisipasi anak dalam pembangunan, ketersediaan informasi yang layak untuk anak, cakupan anak yang memiliki akta kelahiran, serta besaran masalah kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.

Kebijakan


Kebijakan utama perlindungan anak dalam KIB I (RPJMN 2004-2009) diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap anak. Selain itu, kebijakan yang juga mendukung kesejahteraan dan perlindungan anak adalah penyempurnaan perangkat hukum pidana dalam melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, serta memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarus-utamaan anak.

Kebijakan utama perlindungan anak dalam KIB I: meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Dalam era KIB II (RPJMN 2010-2014), kebijakan perlindungan anak selain sebagai bagian dari Kebijakan Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama juga merupakan salah satu Kebijakan Lintas Bidang. Sebagai kebijakan lintas bidang, perlindungan anak diarahkan pada peningkatan kualitas tumbuh-kembang dan kelangsungan hidup anak, serta perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan kebijakan perlindungan anak dalam Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama lebih diarahkan kepada peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak.

Kebijakan perlindungan anak KIB II: peningkatan kualitas tumbuh-kembang dan kelangsungan hidup anak, perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta peningkatan kelembagaan

Gambar IV.74
Kebijakan Perlindungan Anak



Capaian

Keberhasilan peningkatan perlindungan anak dapat dilihat dari berbagai indikator yang menunjukkan aspek kualitas tumbuh kembang dan perlindungan bagi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.

Pemenuhan hak kesehatan anak terlihat dari peningkatan derajat kesehatan anak yang ditunjukkan oleh penurunan tingkat kematian bayi dan balita, serta proporsi bayi dengan berat badan lahir rendah dari periode KIB pertama dan kedua. Selain itu, terjadi peningkatan persentase bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap dan ASI Eksklusif. Capaian lebih lengkap tentang derajat kesehatan anak dapat dilihat pada Bab 4.3.2.

Keberhasilan dalam pemenuhan hak pendidikan anak ditunjukkan oleh meningkatnya Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun pada KIB periode I dan II. Capaian lebih lengkap tentang pendidikan anak dapat dilihat pada Bab 4.3.4.

Pencatatan kelahiran merupakan salah satu hak dasar bagi anak. Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada akhir periode KIB I sebesar 52,2 persen (Susenas 2009) mengalami peningkatan anak usia 0-4 tahun pada periode selanjutnya menjadi sebesar 62,4 persen (Susenas 2012). Belum ada upaya khusus yang dilakukan terkait program kepemilikan akta kelahiran anak pada periode KIB I. Merespon hal tersebut, pada KIB II dilakukan upaya

Pemenuhan hak kesehatan dan pendidikan terlihat dari penurunan tingkat kematian bayi dan balita serta meningkatnya angka partisipasi sekolah anak.

Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-4 thn dari 52,2 persen (KIB I) menjadi sebesar 62,4 persen (KIB II).

percepatan kepemilikan akta kelahiran antara lain dengan adanya nota kesepahaman 8 Menteri tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam Rangka Perlindungan Anak pada tahun 2011. Hal ini ditindaklanjuti dengan adanya Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) No. 66 Tahun 2011 yang melandasi terbentuknya Forum Koordinasi Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran. Pada tahun selanjutnya, telah ada sekitar 278 Perda kab/Kota tentang Akta Kelahiran Bebas Bea di seluruh Indonesia. Pada tahun yang sama, telah diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi yang diberi mandat terkait pencatatan akta kelahiran ini, sedang menyusun Renstra Pencatatan Kelahiran yang menargetkan bahwa pada tahun 2015 seluruh anak balita harus memiliki akta kelahiran, pada tahun 2017 seluruh anak (0-17 tahun) harus memiliki akta kelahiran, dan pada tahun 2020 seluruh penduduk Indonesia harus memiliki akta kelahiran. Salah satu kendala yang menghambat percepatan kepemilikan akta kelahiran adalah amanat UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjadikan proses kepemilikan akta kelahiran ini bersifat *stelsel pasif* di mana pemerintah bersifat menunggu laporan dari masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pada 19 Juni 2013, telah disahkan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang antara lain berisi perubahan stelsel aktif yang sekarang berada di tangan pemerintah dan pemerintah daerah (bukan di penduduk) dalam pencatatan kelahiran, penghapusan peran pengadilan dalam pengurusan permohonan Akta Kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun, pelaporan kelahiran oleh penduduk yang dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili dengan penulisan tempat lahir tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran, serta larangan melakukan pungutan dalam pengurusan akta kelahiran.

Partisipasi anak merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi. Pada KIB I, Pemerintah belum memiliki unit kerja yang membina kegiatan partisipasi anak, sehingga kegiatan ini belum digarap secara serius. Kegiatan partisipasi anak sebagian besar muncul sebagai inisiatif dari masyarakat dengan nama yang bervariasi seperti *children center* dan parlemen anak. Pada periode KIB II, telah terbentuk dua Unit Kerja Eselon I yang mengurus bidang anak di Kementerian PPPA. Hal ini mendorong adanya perhatian khusus pada pemenuhan hak partisipasi anak melalui pembentukan Forum Anak. Sampai tahun 2013 telah terbentuk 1 Forum Anak Nasional dan Forum Anak di 31 provinsi, 196 kabupaten/kota, 110 kecamatan, dan 111 kelurahan/desa. Pada hakekatnya forum anak ini digunakan sebagai wadah komunikasi, interaksi, partisipasi dan informasi yang terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak maupun untuk mencari solusinya.

Terbitnya UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai sebuah kemajuan progresif perlindungan bagi ABH yang mengedepankan *restorative justice* pada penanganan kasus pidana anak.

Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mencatat kemajuan yang progresif pada periode KIB II dengan disahkannya UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU ini meningkatkan batas usia minimal pertanggungjawaban pidana anak dari 8 tahun menjadi 12 tahun dan mengedepankan prinsip *restorative justice* pada penanganan kasus pidana yang melibatkan anak. Sedangkan pada periode KIB pertama penanganan ABH masih menggunakan UU No.3/1997 tentang Pengadilan Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasarnya.

Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi anak-anak yang bekerja, khususnya pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA). Pada periode KIB I (2008) telah dilakukan penarikan 4.850 pekerja anak dari BPTA dan sekitar 32 persen dari anak tersebut telah dikembalikan pada satuan pendidikan. Program tersebut diteruskan pada periode KIB II dan mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Hal ini tampak pada pencapaian pada tahun 2012 yaitu telah ditarik 10.750 pekerja anak dari BPTA dan 99,9 persen dari anak tersebut

telah dikembalikan di dalam satuan pendidikan (data Kemenakertrans). Ketersediaan data mengenai pekerja anak masih menjadi kendala. Pada era KIB I (tahun 2009) BPS bekerjasama dengan ILO mengeluarkan Laporan Pekerja Anak Indonesia yang diolah khusus berdasarkan data Sakernas, namun data ini tidak berkelanjutan.

Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dan perlindungan, termasuk bagi anak-anak yang berada pada kondisi khusus. Pada periode KIB I telah dilakukan program pelayanan dan rehabilitasi sosial anak bagi anak telantar, anak dengan disabilitas (ADD), ABH, dan anak jalanan. Program ini lebih berfokus pada pemberian pelayanan, rehabilitasi, dan pelatihan melalui panti. Pada Periode KIB II, terjadi perubahan menjadi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang mencakup 7.610 balita terlantar 144.986 anak telantar, 1.040 ABH, 2.145 anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK), dan 1.820 ADD (Kemensos,2013). Kepada anak-anak tersebut diberikan subsidi untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti akta kelahiran, kesehatan, gizi, pendidikan, pakaian, penyatuan kembali dengan orang tua/keluarga, alat bantu, dan lain-lain melalui tabungan anak.

Kekerasan terhadap anak merupakan isu yang semakin membutuhkan perhatian. Salah satu permasalahan dari peningkatan perlindungan anak terhadap kekerasan adalah kurangnya kualitas dan kuantitas data yang tersedia. Pada periode KIB I, telah dilakukan Survey Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, yang merupakan bagian dari Susenas 2006, untuk mendapatkan gambaran prevalensi kasus kekerasan pada perempuan dan anak, namun data ini tidak berkelanjutan. Untuk meningkatkan ketersediaan data perlindungan anak, pada periode KIB II dilaksanakan Survey Kekerasan Terhadap Anak (SKTA) oleh KPPPA, Kemensos, dan BPS. Survey ini diharapkan selesai pada akhir tahun 2013 dan data yang dihasilkan dapat memberikan gambaran tentang prevalensi kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Selain itu, telah dilakukan evaluasi sistem perlindungan anak di 6 provinsi (Aceh, Jawa tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur) pada tahun 2011 dan telah diterbitkan Buku Profil Anak 2011 dan 2012 oleh KPPPA. Dalam aspek penanganan terhadap kekerasan terhadap anak, pada tahun 2009 atau akhir periode KIB I mulai dioperasikan Telepon Sahabat Anak (TESA) 129 sebagai sarana pengaduan bagi anak yang terancam/telah mendapatkan kekerasan, namun cakupannya masih terbatas di 4 provinsi dan 6 Kabupaten/Kota. Perluasan cakupan TESA 129 terus dilakukan hingga saat ini. Upaya lainnya dalam penanganan anak dari tindak kekerasan ditandai dengan didirikannya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 28 provinsi dan 246 kabupaten/kota, 305 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres yang tersebar di seluruh Indonesia, 22 Pusat Krisis Terpadu/PKT di 20 Rumah Sakit Umum Daerah dan Vertikal, 42 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di RS Polri, dan 15 Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).

Perwujudan pemenuhan hak dan perlindungan anak perlu didukung oleh kapasitas kelembagaan yang baik. Selama periode KIB I dan II telah dicapai beberapa kemajuan dalam hal perundang-undangan dan kebijakan yang menunjang peningkatan kelembagaan perlindungan anak. Pada Periode KIB I telah dikeluarkan PP No.4/2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai tindak lanjut dari UU No 23/2004 tentang Penghapusan KDRT, Permen PP No. 01/2007 tentang Forum Koordinasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No.21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPP), UU No.44/2008 tentang Pornografi. Sedangkan pada periode KIB II telah diterbitkan UU No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), PP No.33/2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, Permen PP dan PA No 6/2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam Rangka Perlindungan Anak, dan Permen PP dan PA No.8/2012 tentang Panduan

Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan terus ditingkatkan baik dari aspek ketersediaan data, penguatan kelembagaan, maupun penanganan dan rujukan

Telah disahkan berbagai peraturan sebagai acuan dalam melaksanakan perlindungan anak

Pengautan Kelompok Panduan Penguatan Kelompok Dasawisma untuk Pencegahan dan Penanganan Dini Kekerasan Terhadap Anak.

PNBAI, APSAI, dan disyahnanya Perpres No.60/2013 tentang PAUD HI merupakan upaya untuk meningkatkan koordinasi antar sektor yang terkait perlindungan anak

Perlindungan anak merupakan kebijakan lintas sektor yang membutuhkan koordinasi dan sinergi antarinstansi terkait. Untuk memperkuat koordinasi antar instansi terkait baik vertikal maupun horizontal dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, pada periode KIB I telah dilahirkan Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015 (PNBAI) sebagai upaya bersama dalam melakukan promosi hidup sehat, penyediaan pendidikan berkualitas, perlindungan terhadap kekerasan dan eksploitasi, serta penanggulangan HIV/AIDS bagi anak. Sedangkan pada awal KIB II, tahun 2010, mulai dilakukan advokasi kepada sektor swasta yang kemudian melahirkan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) sebagai upaya melibatkan sektor swasta dalam pemenuhan hak anak. Selain itu juga telah diterbitkan Perpres No 60/2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) yang menjadi acuan bersama dalam upaya optimalisasi tumbuh kembang anak usia dini.

Dalam rangka mempercepat pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia, pada akhir era KIB I telah ditetapkan Permen PP No.2/2009 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), namun masih menggunakan indikator umum. Pada periode KIB II, dilakukan pembaharuan melalui Permen PPPA No. 11/2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA, sudah menggunakan indikator yang lebih rinci dan dipilah berdasarkan kluster KHA. Pada tahun yang sama juga dikeluarkan Permen PPPA No.12/2011 tentang Indikator KLA, Permen PPPA No.13/2011 tentang Panduan Pengembangan KLA, dan Permen PPPA No.14/2011 tentang Evaluasi KLA. Sampai pada tahun 2013, terdapat sebanyak 104 kabupaten/kota telah menuju Kota Layak Anak (KLA), diantaranya 4 kab/kota sudah mencapai tahap *Nindya*. KLA merupakan gambaran pencapaian kabupaten/kota dalam hal pemenuhan hak anak, yang mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, partisipasi, serta perlindungan dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya.

Tantangan

Tantangan dalam perlindungan anak ke depan salah satunya adalah meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak. Di bidang kesehatan perlu dilakukan upaya penurunan prevalensi balita pendek (*stunting*) dan peningkatan akses seluruh anak terhadap layanan kesehatan termasuk bagi anak yang berkebutuhan khusus. Sedangkan pada bidang pendidikan masih memerlukan dorongan dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini terutama bagi anak dari keluarga kurang mampu, meningkatkan akses anak berkebutuhan khusus pada pendidikan inklusi atau sekolah luar biasa, meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyelenggaraan sekolah ramah anak, dan meningkatkan akses layanan pendidikan pada anak-anak dengan kondisi tertentu/khusus misalnya anak miskin, ABH, anak dengan penyakit kronis, anak di panti, dan lain sebagainya.


Peningkatan akses kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak yang berada pada kondisi tertentu/khusus, perlindungan terhadap tindak kekerasan bagi anak, dan harmonisasi perundang-undangan masih menjadi tantangan

Selanjutnya tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Dalam hal ini perlu upaya serius untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif dari tindak kekerasan terhadap kualitas tumbuh kembang anak dimasa depan. Bersamaan dengan hal tersebut, juga perlu ditingkatkan pemahaman aparat penegak hukum (APH) tentang perundang-undangan terkait perlindungan anak sehingga keputusan APH dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak sepenuhnya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam mewujudkan harmonisasi perundang-undangan terkait perlindungan

anak baik secara vertikal maupun horizontal dan melengkapi aturan pelaksanaan yang dimandatkan oleh UU terkait. Hal ini perlu didukung pula dengan meningkatkan komitmen K/L dan Pemda terhadap program perlindungan anak, serta penguatan koordinasi antar pihak yang terkait, termasuk di dalamnya kemitraan pemerintah dan organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Gambar IV.75
Tantangan Pembangunan Perlindungan Anak



13.3 Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, yang dilakukan melalui pengarusutamaan gender (PUG). PUG merupakan strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. PUG dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang, yang diharapkan akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

Keberhasilan peningkatan kesetaraan gender ini dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau *Gender-related Development Index (GDI)*, yang merupakan indikator komposit yang diukur melalui angka harapan hidup sejak lahir, angka melek huruf, dan gabungan angka partisipasi sekolah dasar, menengah, tinggi, serta Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*), dan dihitung berdasarkan jenis kelamin. Di samping itu, kemajuan pembangunan gender juga ditunjukkan dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau *Gender Empowerment Measurement (GEM)*, yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.

Kebijakan

Arah kebijakan terkait peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan selama periode Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I adalah Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan melalui peningkatan taraf pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik. Untuk menjamin kualitas kehidupan perempuan, kebijakan lainnya yang melengkapi adalah perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.


Selanjutnya pada periode KIB II, kebijakan pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, dengan memprioritaskan harmonisasi peraturan

Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dilakukan melalui strategi PUG untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel baik laki-laki maupun perempuan.

Arah kebijakan periode KIB I adalah Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan, sementara pada periode KIB II, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; serta peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan.

perundangan dan pelaksanaannya di semua tingkat pemerintahan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, kebijakan lainnya yang mendukung adalah perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan untuk upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan; serta peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan.


Gambar IV.76
Kebijakan Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan



Capaian

Keberhasilan penerapan PUG antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya IPG dan juga IDG dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat dalam Gambar IV.77 di bawah ini.

Gambar IV.77
Perkembangan IPG dan IDG Indonesia Tahun 2004-2012



Sumber: BPS (berbagai tahun)

a. Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan

Selama periode KIB I sampai dengan KIB II, hasil yang telah dicapai di bidang pendidikan, antara lain ditandai dengan peningkatan rasio APM perempuan terhadap APM laki-laki dari tahun 2009 sampai tahun 2013 (bulan Maret) masing-masing yaitu di tingkat SD/MI meningkat dari sebesar 99,7 persen menjadi 99,8 persen; di tingkat SMP/MTs meningkat dari sebesar 102,0 persen menjadi 105,7 persen; dan di tingkat SMA/MA meningkat dari sebesar 96,1 persen menjadi 100,7 persen; serta di tingkat Perguruan Tinggi meningkat dari sebesar 102,9 persen menjadi 109,7 persen. Sementara itu, pencapaian rasio APM SMP/MTs dan rasio APM Perguruan Tinggi menunjukkan partisipasi perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Dengan meningkatnya rasio APM perempuan di semua jenjang pendidikan, dapat disimpulkan bahwa pelayanan pendidikan telah diberikan secara merata baik kepada perempuan maupun laki-laki. Di awal periode KIB I telah dilakukan upaya pemberantasan buta aksara perempuan sebagaimana penetapan regulasi Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan Nasional tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan, dan juga disusunnya panduan kurikulum sekolah yang berwawasan gender. Dalam periode KIB II upaya telah dilakukan melalui bantuan peningkatan kapasitas Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G) dalam bentuk pelatihan Anggaran Responsif Gender (ARG). Perspektif gender diintegrasikan ke dalam pendidikan agama, antara lain pelaksanaan PUG di Madrasah dan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dalam pendidikan Islam.

Di bidang kesehatan, pada periode KIB I, dalam rangka percepatan penurunan Angka Kematian Ibu, telah ditetapkan regulasi tentang pedoman, pelaksanaan, dan revitalisasi Gerakan Sayang Ibu oleh Kemendagri dan Kemeneq PP. Sementara itu, pada periode KIB II, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA) telah memfasilitasi pengembangan Model Kecamatan Sayang Ibu dan pemberian fasilitasi bantuan transportasi rujukan bagi ibu hamil dari keluarga miskin pada 294 kecamatan di 33 provinsi dan 147 kabupaten/kota. Di samping itu, Kementerian Kesehatan telah menyusun Panduan PPRG Bidang Kesehatan dan program aksi afirmasi untuk menurunkan Angka Kematian Ibu. Kementerian PP dan PA juga telah menetapkan Pedoman PPRG dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS, Bahaya NAPZA, serta bidang Keluarga Berencana.

Di bidang politik dan pengambilan keputusan, hasil capaiannya antara lain meningkatnya Proporsi Keterwakilan Perempuan di DPR dari sebesar 11,3 persen pada periode KIB I menjadi sebesar 18,4 persen pada periode KIB II. Pada periode KIB I (2006), persentase perempuan yang menduduki jabatan eselon I sampai eselon IV masing-masing sebesar 9,6 persen, 6,6 persen, 13,7 persen, dan 22,4 persen, sedangkan pada periode KIB II (Januari 2013), meningkat menjadi 16,4 persen, 12,8 persen, 19,6 persen, dan 32,4 persen masing-masing untuk jabatan eselon I sampai dengan eselon IV. Peningkatan pencapaian tersebut didukung oleh UU No. 8/2012, pengganti UU No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Di dalam UU No. 8/2012 disebutkan persyaratan untuk memuat paling sedikit tiga puluh persen keterwakilan perempuan dalam pendaftaran Partai Politik sebagai calon dalam pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Di bidang hukum dan HAM, selama periode KIB I sampai dengan KIB II, telah disusun Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, telah ditandatangani MoU tentang akses keadilan bagi perempuan korban, yang melibatkan peran serta dari semua institusi Penegak Hukum di Peradilan Umum, serta pembangunan Sistem Informasi Manajemen yang memberikan informasi mengenai data perkara KDRT, perkara anak dan perkara lainnya dalam SIMKARI (Sistem Informasi di Kejaksaan RI).

Hasil utama yang telah dicapai di bidang pendidikan antara lain peningkatan rasio APM perempuan terhadap APM laki-laki dari tahun 2009 sampai bulan Maret tahun 2013, pemberantasan buta aksara perempuan, serta pengintegrasian gender di dalam pendidikan dan pendidikan agama

Berbagai regulasi telah ditetapkan dalam rangka penurunan angka kematian Ibu melalui gerakan sayang ibu dan dukungan transportasi rujukan.

Bidang politik dan pengambilan keputusan, telah tercapai peningkatan proporsi keterwakilan perempuan di DPR dan persentase perempuan yang menduduki jabatan eselon I sampai eselon IV.

Di bidang infrastruktur, pada periode KIB I telah disusun Pedoman Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah yang Responsif Gender melalui SK Menteri PU No. 320/KPTS/M/2004. Selanjutnya, pada periode KIB II, pedoman tersebut telah direvisi menjadi Pedoman *Neighbourhood Upgrading and Shelter Project* yang responsif gender.

Capaian utama di bidang ekonomi adalah meningkatnya TPAK perempuan dari 2004 sampai 2012.

Di bidang ekonomi, hasil yang telah dicapai adalah meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan dari sebesar 49,2 persen (Sakernas 2004) menjadi 51,0 persen pada periode KIB I (Sakernas 2009) dan menjadi sebesar 51,39 persen pada periode KIB II (Sakernas 2012). Selanjutnya, KPP dan PA telah mengeluarkan kebijakan industri rumahan melalui Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga; serta kebijakan tentang Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP).

Dari sisi kebijakan/perencanaan pembangunan telah dikembangkan *Gender Analysis Pathway (GAP)* atau piranti analisis gender, disusunnya *IGEA Policy Briefs* dan *Policy Paper PUG* dalam perubahan iklim, serta Kajian Penyusunan IKKG dan IKPUG

Dari sisi kebijakan dalam hal perencanaan pembangunan yang responsif gender, pada periode KIB I Kementerian PPN/Bappenas telah mengembangkan *Gender Analysis Pathway (GAP)*, yang merupakan piranti analisis gender khusus untuk para perencana dalam melakukan analisis dan perumusan kebijakan/program/kegiatan pembangunan agar responsif gender. Selanjutnya, pada periode KIB II, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun berbagai dokumen kebijakan/perencanaan yang responsif gender, antara lain Indonesia *Gender Equality Assessment (IGEA) Policy Briefs* (2011), *Policy Paper: Gender Mainstreaming in Climate Change Adaptation* (GMCCA)/Pengarutusan Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim (PUG API) dan Kajian Awal: Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) dan Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (IKPUG) pada tahun 2012.

b. Peningkatan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan

Dalam upaya peningkatan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, pada periode KIB I telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan seperti PP No. 4/2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), UU No. 23/2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Permeneq PP No. 01/2007 Tentang Forum Koordinasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di samping itu, telah diundangkan UU No. 44/2008 tentang Pornografi., yang ditindaklanjuti dengan disusunnya Rencana Aksi Nasional Mewujudkan Keluarga Bersih Pornografi (RAN MKBP) oleh Menteri Negara PP, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Menteri Agama, Menkominfo serta Kapolri pada tahun 2008.

Pada periode KIB II, penanganan tidak kekerasan terus diperkuat dengan peraturan perundang-undangan: Permeneq PP dan PA No. 1/2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI. No. 100/1023/SJ 2012 Perihal Percepatan Penerapan Standar, Permeneq PP dan PA No. 19/2011 Tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan.

Adapun dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, pada periode KIB I telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan ditindaklanjuti dengan Perpres No.69/2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP-TPPO).

Upaya PTPPO ditindaklanjuti lagi pada periode KIB II dengan dikeluarkannya Permeneq PP dan PA No. 22/2010 Tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selanjutnya ditetapkan Permeneq PP dan PA No. 09/2011 Tentang Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang, Permeneq PP dan PA No. 10/2012 Tentang Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP-TPPO), serta Permeneq PP dan PA No.

Pada periode KIB I dan KIB II telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan dalam upaya peningkatan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; serta pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

11/2012 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Berbasis Masyarakat dan Komunitas.

Di samping itu, selama periode KIB I sampai dengan KIB II telah terbentuk dan berfungsinya lembaga-lembaga untuk menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, antara lain Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 28 provinsi dan 242 kabupaten/kota, Ruang Pelayanan Khusus (RPK)/Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di 451 polda dan polres, *Crisis Centre/Women Trauma Centre* sebanyak 22 buah, Pusat Krisis Terpadu (PKT) bagi perempuan korban kekerasan berbasis Rumah Sakit di 20 Rumah Sakit Umum Daerah dan Vertikal, serta Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di 42 Rumah Sakit Polri.

Dalam rangka perlindungan tenaga kerja perempuan, pada periode KIB II telah ditetapkan Permeneg PP dan PA No. 20/2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia, yang meliputi pemberdayaan ekonomi, ketahanan keluarga dan perlindungan anak-anak TKI bagi kelompok sasaran keluarga TKI, yang telah diterapkan di 10 Provinsi, 23 Kabupaten, dan telah terbentuk 69 kelompok keluarga Bina Keluarga TKI. Sementara Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Permendagri No. 26/2012 tentang Pemberdayaan Masyarakat yang akan Menjadi Calon dan Purna Tenaga Kerja Indonesia. Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga memberikan bantuan hukum kepada WNI/BHI, terutama tenaga kerja perempuan di luar negeri.

c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan

Adapun capaian dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, pada periode KIB I adalah telah ditetapkan Permendagri No. 132/2004 tentang Pedoman PUG dalam Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disempurnakan dengan Permendagri No. 15/2008. Pada periode KIB II disempurnakan kembali dengan Permendagri No. 67/2011, yang mendorong terbentuknya kelompok kerja PUG dengan melibatkan pusat-pusat studi wanita/gender di 33 provinsi sebagai mitra kerja pemerintah daerah.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan PUG, pada tahun 2009 telah ditetapkan Surat Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas No. KEP.30/MPPN/HK/03/2009 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), yang merupakan upaya percepatan PUG melalui PPRG. Untuk memperkuat hal tersebut, pada periode KIB II telah disusun Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG) yang ditetapkan dan ditandatangani sebagai Surat Edaran dari 4 Menteri/ Pimpinan Lembaga (Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

Dalam rangka mengintegrasikan perspektif gender dalam penganggaran, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 119/PMK.02/2009, yang kemudian diperbaharui setiap tahun sampai dengan PMK No. 94/PMK.02/2013, tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang di dalamnya mengatur pula tentang anggaran responsif gender di kementerian/lembaga.

Kementerian PP dan PA bersama BPS telah menandatangani MoU tentang Penyediaan Data dan Informasi Gender dan Anak yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya publikasi tahunan yang menyajikan data tentang akses dan partisipasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan serta indikator gender. Dalam mendukung penyediaan data tersebut, telah disusun Pedoman Pengelolaan Data Gender di Kementerian PP dan PA, dan

Penguatan kapasitas kelembagaan PUG di daerah terus ditingkatkan melalui regulasi penerapan PUG di Daerah.


Dalam rangka mempercepat pelaksanaan PUG, perspektif gender diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran, dengan dikeluarkannya Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG (Stranas PPRG) serta PMK yang memuat Anggaran Responsif Gender

Pedoman Pelaksanaan PUG serta PPRG, juga Pedoman Penyusunan Data Terpilah serta Pedoman Monitoring dan Evaluasi di beberapa Kementerian/Lembaga.

Dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan, selama periode KIB I sampai dengan KIB II telah dilaksanakan advokasi, sosialisasi, fasilitasi PUG, dan pelatihan tentang PUG termasuk PPRG di 39 K/L dan 33 provinsi. Hasil dari kegiatan tersebut telah dibentuk Pokja PUG di 23 K/L, 26 pemerintah provinsi, serta 108 pemerintah kabupaten/kota; termasuk tersedianya data statistik gender di 17 K/L, 33 provinsi dan 72 kabupaten/kota. Sebagai wujud apresiasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pemerintah melalui Kementerian PP dan PA memberikan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) setiap tahun kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan PUG dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan terhadap kekerasan, serta pemberantasan perdagangan orang, beberapa daerah telah mengeluarkan peraturan daerah dan/atau gubernur, seperti Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Lampung, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, serta Kalimantan Selatan.

Gambar IV.78
Capaian Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan



Tantangan

Beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam penerapan PUG di berbagai bidang pembangunan yaitu meningkatkan pemahaman dan komitmen terkait dengan pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, baik di tingkat nasional, maupun di daerah.

Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi pelaksanaan, penegakan hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan, dan peningkatan kualitas pendataan terkait dengan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi.

Tantangan selanjutnya adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan dan koordinasi pelaksanaannya, termasuk pelemagaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan penyusunan statistik gender.

Tantangan yang dihadapi adalah: meningkatkan pemahaman dan komitmen penyelenggara negara tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan berbagai bidang.

Gambar IV.79

Tantangan Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Tantangan pembangunan peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan



1. Meningkatkan pemahaman dan komitmen terkait dengan pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, baik di tingkat nasional, maupun di daerah
2. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan, penegakan hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan, dan peningkatan kualitas pendataan terkait dengan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan dan koordinasi pelaksanaannya, termasuk pelembagaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan penyusunan statistik gender

Kotak IV.15

Upaya Percepatan Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Indonesia

Pada tahun 1998, Bappenas dengan mengikutsertakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan bekerjasama dengan CIDA mengembangkan *Gender Analysis Pathway* (GAP), yang merupakan piranti analisis gender khusus untuk para perencana dalam melakukan analisis dan perumusan kebijakan/program/kegiatan pembangunan agar responsif gender. Selanjutnya, kesetaraan dan keadilan gender dicantumkan sebagai salah satu tujuan pembangunan dalam GBHN 1999-2004. Hal ini ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, yang menginstruksikan kepada semua kementerian/lembaga dan daerah untuk melaksanakan PUG, dan dilanjutkan dengan pengintegrasian perspektif gender ke dalam perencanaan.

Pada tahun 2007, Bappenas melakukan evaluasi pelaksanaan PUG di 18 kementerian/lembaga, 7 provinsi, dan 7 kabupaten/kota terpilih. Hasil dari evaluasi tersebut menunjukkan bahwa strategi PUG masih belum dilaksanakan dengan baik di sebagian besar bidang pembangunan. Oleh sebab itu, dalam rangka mempercepat pelaksanaan PUG, maka perspektif gender tidak hanya diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan tetapi juga penganggaran. Inisiatif ini dimulai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep.30/M.PPN/HK/03/2009 tentang Tim Pengarah dan Tim Teknis Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PPRG lintas sektor dan lintas kementerian.

Upaya mempercepat pelaksanaan PUG dilakukan melalui uji coba pelaksanaan anggaran responsif gender (ARG). Untuk pertama kalinya dalam RPJMN 2010-2014, kebijakan pengarusutamaan gender diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran, yang memuat kebijakan, indikator, dan sasaran yang terpilah gender dari berbagai kementerian dan lembaga. Hal ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2010, dan dilanjutkan hingga PMK Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang turut mempercepat pelaksanaan ARG.

Pada tahun 2010, ARG diujicobakan pada tujuh kementerian dan lembaga (K/L) *pilot*. Setiap kementerian/ lembaga pelaksana menyusun kerangka acuan kegiatan (TOR) dan *gender budget statement* (GBS), yang merupakan dokumen akuntabilitas spesifik-gender yang disusun oleh K/L untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan sudah responsif gender. Pada tahun 2011, ARG diperluas penerapannya di berbagai bidang prioritas pembangunan.

Dalam rangka mengevaluasi uji coba PPRG tersebut, Bappenas melaksanakan Evaluasi Ujicoba Pelaksanaan PPRG di tujuh K/L dan empat provinsi (yang menerapkan PPRG atas inisiatif sendiri) pada tahun 2011. Hasil dari evaluasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG), yang pada tahun 2012 ditandatangani sebagai Surat Edaran oleh empat Menteri (Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Stranas tersebut dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaannya di K/L dan daerah. Sebagai tindak lanjut dari Stranas tersebut, PPRG telah diterapkan di 28 kementerian/ lembaga dan 26 provinsi (sampai dengan tahun 2012).

Di samping itu, terdapat beberapa provinsi yang telah menerapkan PPRG atas inisiatif sendiri, di antaranya adalah Provinsi Jawa Tengah, yang telah menerapkan PPRG sejak tahun 2009. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender di bidang pendidikan, antara lain: (a) Penyusunan RAD Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan tahun 2009 – 2013; (b) Penyempurnaan Modul dan Suplemen Modul yang berfungsi sebagai media pemahaman dan pembelajaran bagi fasilitator; (c) Pelaksanaan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG), yang dikaitkan dengan *life skill* di 3 kabupaten/kota, masing-masing di 2 kecamatan; (d) Forum Fasilitator/ *Focal Point* bidang pendidikan yang dibentuk pada tahun 2008; dan (e) kabupaten/kota dengan dukungan bantuan keuangan dari APBD Provinsi, melaksanakan program dan kegiatan PUG Bidang Pendidikan.

BAB 14

MEMPERKUAT KARAKTER DAN JATI DIRI BANGSA

Pembangunan karakter dan jati diri bangsa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat identitas nasional, serta mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal untuk merespon modernisasi agar sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Sesuai arah kebijakan RPJPN 2005-2025, pembangunan jati diri bangsa dilakukan melalui transformasi, revitalisasi dan reaktualisasi tata nilai budaya bangsa yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern yang membangun.

14.1 Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama

Untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa, pembangunan agama diarahkan untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis serta membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Pembangunan bidang agama juga diarahkan untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonis antarkelompok masyarakat. Kerukunan antarumat beragama merupakan bentuk terwujudnya kehidupan harmoni sosial dalam masyarakat.

Kebijakan

Dalam rangka menjaga keharmonisan dan kerukunan umat beragama pada periode KIB I, kebijakan yang ditempuh antara lain melalui pembentukan aturan yang berfungsi sebagai rambu-rambu dalam pengembangan agama, baik itu dalam bentuk penyiaran maupun berupa aktivitas keagamaan lainnya; peningkatan penerangan dan beragam dialog intern dan antar tokoh-tokoh agama; peningkatan kerjasama lintas agama, penyuluhan bagi para korban konflik; peningkatan wawasan multikultural bagi guru-guru dan penyuluh agama, kemah pemuda lintas agama, pemberdayaan forum-forum kerukunan umat beragama di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Kebijakan tersebut dilanjutkan dan ditingkatkan pada periode KIB II.

Pembangunan karakter dan jati diri bangsa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat identitas nasional, serta mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal.

Pada KIB I telah dibentuk berbagai peraturan perundangan sebagai landasan hukum peningkatan kerukunan kehidupan beragama.

Gambar IV.80
Kebijakan Harmonisasi dan Kerukunan Umat Beragama

Kebijakan menjaga keharmonisan dan kerukunan umat beragama KIB I dan KIB II



1. Pembentukan aturan yang berfungsi sebagai rambu-rambu dalam pengembangan agama, baik itu dalam bentuk penyiaran maupun berupa aktivitas keagamaan lainnya
2. Peningkatan penerangan dan beragam dialog intern dan antar tokoh-tokoh agama
3. Peningkatan kerjasama antar agama
4. Penyuluhan bagi para korban konflik; peningkatan wawasan multikultural bagi guru-guru dan penyuluh agama, kemah pemuda lintas agama
5. Pemberdayaan forum-forum kerukunan umat beragama di tingkat propinsi dan kabupaten/kota

Capaian

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang harmonis di kalangan umat beragama, baik internal maupun antarumat beragama. Pada periode KIB I telah dibentuk landasan hukum seperti: Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No.9/2006 dan PBM No.8 /2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat. Sejak dibentuknya FKUB pada tahun 2006 di tingkat provinsi dan di kabupaten/kota, kegiatan dialog-dialog antar pemuka dan umat beragama semakin berkembang. FKUB yang telah dibangun pada tahun 2006 mencapai 64 forum, dan pada tahun 2009 menjadi 392 forum. Lebih jauh, demi menjaga kerukunan umat beragama, pemerintah telah pula mengeluarkan Peraturan Bersama No. 3/2008, No: KEP-033/A/JA/6/2008, dan No.199/2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Pembentukan beberapa aturan tersebut bertujuan agar para penggiat kegiatan keagamaan senantiasa memperhatikan aspek pemeliharaan kerukunan, baik sifatnya intern maupun antar umat beragama. Harapan ini berlaku bagi semua pemeluk agama tanpa terkecuali. Dengan kata lain, pengembangan agama dari segi bentuk kegiatan, cara pelaksanaan, media yang digunakan, pesan, tempat, waktu dan sebagainya diharapkan agar tidak menimbulkan keretakan, ketegangan, dan permusuhan di antara sesama umat di dalam internal agama maupun dengan penganut agama lain.

Pada KIB II, pemerintah meningkatkan dialog dan musyawarah antarpemuka/ cendekiawan agama.

Pada KIB II, upaya menciptakan suasana yang harmonis, aman, dan damai terus dilakukan secara berkelanjutan. Kerukunan intern dan antarumat beragama bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya namun berjalan terus mengikuti gerak dinamika sosial, politik, ekonomi, dan globalisasi yang turut mewarnai pola kehidupan masyarakat. Pada saat yang sama Pemerintah telah berhasil meredam dan mengatasi berbagai aksi konflik, mengungkap jaringan terorisme dan menangkap pelaku teror. Hal ini berdampak pada menurunnya tingkat aksi terorisme di Indonesia. Namun demikian, perhatian serius tetap diberikan untuk mengindari berbagai bentuk aksi terorisme atas nama agama. Kampanye anti-terorisme dengan mengatasnamakan agama terus dilanjutkan sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya aksi-aksi serupa pada masa mendatang.

Upaya lain dari pemerintah dalam rangka mewujudkan kehidupan harmoni sosial dalam masyarakat adalah dengan melaksanakan dialog dan musyawarah antarpemuka berbagai agama dan cendekiawan antaragama; melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang

pengembangan wawasan multikultural kepada guru-guru agama; melakukan peningkatan kerjasama antarumat beragama; penanganan korban pasca-konflik; pembentukan dan pendirian satuan tugas harmoni di daerah konflik; pembentukan FKUB di provinsi; kabupaten/kota, bahkan di beberapa kecamatan di wilayah yang sedang mengalami konflik horizontal. Pada tahun 2013, FKUB yang sudah dibentuk dan diberikan bantuan operasional adalah sebanyak 461 FKUB di Kabupaten/Kota. Keberadaan forum ini berpengaruh pada kehidupan harmonis antar umat beragama yang saat ini mulai tampak dan dirasakan hasilnya dan tercermin dari meningkatnya intensitas aktivitas keagamaan dan semangat kerjasama lintas agama. Selain itu, sebagai puncak keberhasilan pemerintah menjaga suasana yang aman dan damai adalah keberhasilan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menerima penghargaan sebagai *Negarawan Dunia Tahun 2013* dari *Appeal of Conscience Foundation* (ACF) sebagai wujud apresiasi dunia terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia.



Sumber: www.setkab.go.id, 2013


Presiden SBY mendapatkan penghargaan sebagai *Negarawan Dunia Tahun 2013* dari *Appeal of Conscience Foundation* (ACF), Amerika Serikat.

Tantangan

Tantangan yang dihadapi di bidang peningkatan kerukunan umat beragama antara lain adalah menciptakan suasana yang rukun, aman, dan damai antarumat beragama. Berbagai konflik yang disertai kekerasan atas nama agama masih terjadi. Hal ini mencerminkan pemahaman keagamaan yang sempit, eksklusif, dan intoleran pada sebagian kalangan masyarakat, yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan beragama dan pada gilirannya berdampak negatif bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tantangan berikutnya adalah meningkatkan pemahaman dan persepsi masyarakat mengenai kerukunan umat beragama. Usaha peningkatan kerukunan umat beragama baru menyentuh sebagian masyarakat dan lapisan elit agama, baik tokoh agama maupun majelis agama. Untuk itu pada masa mendatang upaya peningkatan pemahaman dan persepsi masyarakat mengenai kerukunan perlu terus dilanjutkan dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.

Menciptakan suasana yang rukun, aman, dan damai merupakan tantangan utama dalam peningkatan kerukunan umat beragama.

Gambar IV.81
Tantangan Peningkatan Kerukunan Umat Beragama



14.2 Mengelola Keragaman Budaya

Kondisi obyektif bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang ditandai antara lain oleh keragaman suku dan budaya. Keragaman tersebut dapat menjadi potensi kekuatan menuju kemajuan bangsa. Pengelolaan keragaman budaya memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan identitas nasional, serta mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal untuk merespon modernisasi agar sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Di era globalisasi, pemerintah berkewajiban melindungi dan melayani masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya agar tidak tergerus oleh nilai-nilai budaya global yang tidak sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa. Di samping itu, pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa tetap dijadikan landasan untuk memperkuat kebersamaan dan persatuan, toleransi, tenggang rasa, gotong royong, etos kerja, dan menciptakan kehidupan yang harmonis.


Pada KIB I, pembangunan kebudayaan diarahkan pada penguatan jati diri bangsa dalam kerangka keragaman. Pada KIB II, kebijakan KIB I dilanjutkan dan lebih difokuskan pada pelestarian budaya.

Kebijakan

Kebijakan utama pembangunan kebudayaan pada KIB I diarahkan pada penguatan jati diri bangsa dalam kerangka keragaman. Keragaman masyarakat dan budaya Indonesia merupakan potensi yang perlu diwujudkan untuk menjawab tantangan kekinian. Untuk itu seluruh komponen bangsa perlu bersinergi untuk melanjutkan pembangunan karakter dan jati diri bangsa (*national and character building*). Sinergi tersebut perlu terus diperkuat dalam kerangka keragaman untuk membentuk bangsa yang berkarakter, maju, dan berdaya saing. Sejalan dengan hal tersebut pembangunan kebudayaan diarahkan untuk mengembangkan modal sosial dan mendorong percepatan proses modernisasi yang dicirikan dengan terwujudnya Negara kebangsaan Indonesia modern yang berkelanjutan serta reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal untuk memperkuat identitas nasional.

Selanjutnya pada KIB II, kebijakan pembangunan kebudayaan diarahkan pada upaya antara lain: (1) meningkatkan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan; dan (2) mendorong berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya. Di samping itu, kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur senantiasa dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar IV.82
Kebijakan Pembangunan Kebudayaan



Capaian

a. Mengembangkan Nilai dan Mengelola Keragaman Budaya

Pada periode KIB I, pembangunan kebudayaan telah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Kemajuan yang cukup menonjol adalah menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok masyarakat, serta semakin kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang ditunjukkan antara lain oleh semakin berkembangnya pemahaman terhadap pentingnya kesadaran keragaman budaya yang ditandai dengan menurunnya eskalasi konflik/perkelahian antarkelompok warga di tingkat desa; dan tumbuhnya sikap saling menghormati dan menghargai keragaman budaya. Pencapaian tersebut didukung oleh terlaksananya dialog antarbudaya yang terbuka dan demokratis untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya dalam rangka kebersamaan dan integrasi, serta terlaksananya kampanye hidup rukun dalam keragaman budaya/multikultur.

Selanjutnya kemajuan lain yang dicapai adalah semakin berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya nasional yang terwujud dalam setiap aspek kebijakan pembangunan, yang antara lain ditunjukkan oleh (1) semakin berkembangnya proses internalisasi nilai-nilai luhur, pengetahuan dan teknologi tradisional, serta kearifan lokal yang relevan dengan tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti nilai-nilai persaudaraan, solidaritas sosial, saling menghargai, serta rasa cinta tanah air; (2) meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap hasil karya seni budaya dan perfilman yang ditandai oleh penyelenggaraan berbagai pameran, festival, pagelaran, dan pentas seni dan film, pemberian penghargaan di bidang seni dan film, serta pengiriman misi kesenian ke berbagai acara internasional sebagai bentuk promosi kesenian nasional Indonesia. Pencapaian ini didukung oleh terlaksananya inventarisasi aspek-aspek tradisi untuk menggali kearifan lokal yang dimiliki suku bangsa dan inventarisasi masyarakat adat yang mencakup upacara adat, tempat-tempat spiritual, dan reinventarisasi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta terlaksananya pengenalan nilai-nilai budaya dalam rangka *nation and character building*.

Pengakuan UNESCO terhadap hasil karya budaya pada periode KIB II adalah Angklung (2010) sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity dan pengukuhan Tari Saman (2011) dan Noken (2012) sebagai Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding; serta Lanskap Budaya Bali (Subak) sebagai World Cultural Heritage (2012).

Di samping itu, ditetapkannya UU No.33/2009 tentang Perfilman menunjukkan bahwa film sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa sehingga upaya memajukan perfilman Indonesia sejalan dengan dinamika masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengakuan internasional terhadap hasil karya budaya Indonesia diterima dari UNESCO sebagai *Intangible Cultural Heritage of Humanity* untuk Keris (2005) dan Batik (2009). Pengukuhan UNESCO terhadap Batik tersebut ditindaklanjuti dengan ditetapkannya tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.33/2009.

Pada KIB II, berbagai kemajuan telah dicapai antara lain semakin berkembangnya pemahaman terhadap pentingnya karakter dan jati diri bangsa berlandaskan pada nilai-nilai luhur. Pencapaian ini didukung oleh meningkatnya upaya inventarisasi nilai-nilai tradisi dan aktualisasi karya budaya; sosialisasi pembangunan karakter bangsa, serta anugerah penghargaan terhadap pelaku budaya; pemetaan komunitas adat; kajian, bimbingan dan penyuluhan, inventarisasi dan dokumentasi sejarah serta nilai tradisional; revitalisasi kesenian yang hampir punah dan inventarisasi seni budaya; pencatatan warisan budaya tak benda; dan layanan sensor film.

Selain itu, apresiasi masyarakat terhadap hasil karya seni budaya dan perfilman makin meningkat yang didukung oleh meningkatnya fasilitasi sarana pengembangan, pendalaman, serta pagelaran seni dan budaya di 25 provinsi dan 399 kabupaten/kota pada tahun 2012; fasilitasi pagelaran, pameran, festival, lomba dan pawai kesenian; fasilitasi penyelenggaraan even festival film di dalam dan luar negeri, seperti pengiriman delegasi dan film ke *Asian Film Policy Forum*, *ASEAN Film Festival*, *Hongkong International Film Market* dan *Indonesia Movie Week in Hongkong*, serta *Festival Film Internasional Cannes*; perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) terhadap karya seni dan budaya telah mencapai 1.231 karya budaya; pengembangan galeri nasional; fasilitasi pendukung pengembangan seni budaya termasuk fasilitasi sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di 25 Taman Budaya; dan fasilitasi sarana kebudayaan untuk 3.351 sekolah.

Indonesia dengan ragam kebudayaannya memiliki potensi yang cukup kuat untuk melakukan diplomasi budaya di dunia internasional. Selain memperkenalkan dan mempromosikan kebudayaan, kegiatan diplomasi budaya juga dapat meningkatkan pengakuan dan penghormatan dunia internasional terhadap harkat, martabat, dan peran bangsa dan negara, melalui hubungan berbasis kebudayaan Hasil karya budaya yang memperoleh pengakuan UNESCO pada KIB II adalah Angklung (2010) sebagai *Intangible Cultural Heritage of Humanity* dan pengukuhan Tari Saman (2011) dan Noken (2012) sebagai *Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding*; serta Lanskap Budaya Bali (Subak) sebagai *World Cultural Heritage* (2012).

Penyelenggaraan *World Culture Forum* di Bali pada bulan November 2013 yang digagas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan meningkatnya peran Indonesia dalam diplomasi kebudayaan di dunia internasional. Forum tersebut menghasilkan '*Bali Promise*' yang intinya menyerukan pada negara/pemerintah untuk berkomitmen agar mengintegrasikan budaya dalam Agenda Pembangunan yang Berkelanjutan Paska 2015; mengakui Forum Budaya Dunia sebagai platform permanen untuk mempromosikan peran budaya dalam pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga keragaman kultural dan linguistik kemanusiaan; dan menyambut komitmen Indonesia untuk menjadi tuan rumah Forum Budaya Dunia lainnya di Bali.



Sumber: www.kemdikbud.go.id

Presiden SBY membuka World Culture Forum di Bali pada tanggal 24-27 November 2013

b. Melestarikan Cagar Budaya

Pada KIB I, hasil-hasil yang dicapai antara lain meningkatnya kesadaran, kebanggaan, dan penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia, dan meningkatnya upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya (CB)/situs. Pencapaian ini didukung oleh advokasi penanggulangan kasus pelanggaran benda cagar budaya, penanganan perlindungan benda cagar budaya bawah air dan konservasi serta rehabilitasi berbagai CB/situs. Sementara itu, peran dan fungsi museum mulai berkembang sebagai sarana rekreasi dan edukasi. Pengembangan tersebut didukung oleh tersedianya pedoman museum situs sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam pendirian museum; sosialisasi pengelolaan museum dan diklat teknis permuseuman tingkat daerah; tersedianya monografi museum Indonesia; konsep Museum Maritim dan pendirian Museum Sejarah Nasional; serta pedoman Pengembangan Museum Situs Cagar Budaya. Di samping itu, di bidang sejarah telah dilaksanakan Penulisan Sejarah Kebudayaan Indonesia mencakup Sejarah Pemikiran, Sejarah Perilaku, dan Sejarah Benda-benda; tersusunnya naskah Sejarah Indonesia Jilid VIII, Sejarah Kebudayaan Indonesia, Sejarah Pemikiran untuk memperkaya pengetahuan kebudayaan Indonesia, Ensiklopedi Sejarah Perkembangan Iptek, dan Ensiklopedi Toponimi Wilayah Indonesia.

Sementara itu, pada KIB II, beberapa capaian yang telah berhasil diraih antara lain (1) ditetapkannya UU No.11/2010 tentang Cagar Budaya, menunjukkan bahwa cagar budaya yang merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting bagi pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat dalam rangka memajukan kebudayaan nasional;

Pada KIB I, hasil yang dicapai antara lain meningkatnya kesadaran, kebanggaan, dan penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia.

Pada KIB II, capaian yang penting adalah ditetapkannya UU No.11/2010 tentang Cagar Budaya.

(2) meningkatnya kualitas pengelolaan terpadu cagar budaya terutama di kawasan candi Borobudur, candi Prambanan dan kawasan situs manusia purba Sangiran; (3) meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan museum di seluruh provinsi. Pencapaian ini dapat diraih melalui peningkatan kerjasama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menangani kebudayaan dengan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) museum dalam melaksanakan revitalisasi museum. Revitalisasi museum yang dilaksanakan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 telah mencapai 43 museum. Pada tahun 2013 pelaksanaan revitalisasi museum dilakukan terhadap 10 museum. Tinggalan purbakala berupa cagar budaya/situs sampai dengan tahun 2012 sebanyak 64.844 tinggalan purbakala, sedangkan jumlah museum baik negeri maupun swasta sebanyak 278 museum dan Taman Budaya sebanyak 25 unit. Berdasarkan ketentuan dalam UU No.11/2010 Tentang Cagar Budaya, tinggalan purbakala yang ditetapkan atau teregistrasi mencapai sejumlah 791 BCB/situs.

Untuk memperkuat apresiasi masyarakat terhadap nilai kesejarahan dan budaya bangsa yang tersimpan di museum dilakukan Gerakan Nasional Cinta Museum (GNCM). Gerakan ini dimaksudkan untuk menggalang kebersamaan antar pemangku kepentingan dan pemilik kepentingan dalam rangka pencapaian fungsionalisasi museum. GNCM dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun pada periode KIB II, yang diawali dengan Tahun Kunjung Museum pada Tahun 2010. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan museum, telah dilakukan kerjasama dengan 2 (dua) perguruan tinggi negeri (PTN) untuk membuka jurusan/program studi Museologi yaitu Universitas Indonesia (2012-2013) dan Universitas Gadjah Mada (2013). Kerjasama ini dilakukan untuk menjaring tenaga pengelola museum di seluruh Indonesia agar memperoleh kesempatan mengembangkan ilmu dalam jenjang formal S2 di bidang museologi.

Perpustakaan Nasional berfungsi sebagai lembaga yang melestarikan khasanah budaya bangsa.

Di samping museum, lembaga yang berfungsi untuk melestarikan khasanah budaya bangsa adalah Perpustakaan Nasional. Sebagai pusat pelestarian koleksi perpustakaan terus melakukan penyediaan sarana prasarana preservasi dan konservasi karya tulis, karya cetak dan karya rekam serta naskah kuno/manuskrip pelestarian naskah kuno dan terbitan nasional sebagai warisan karya intelektual bangsa Indonesia. Pada periode KIB I dan II, koleksi yang telah didigitalisasi sebanyak 33.925 judul, koleksi naskah kuno yang dipreservasi sejumlah 122.600 halaman, dan koleksi yang direpografi sebanyak 11.488 roll.

Sesuai UU No.4/1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, karya cetak dan karya rekam sebagai bagian dari khasanah budaya bangsa perlu disimpan sebagai deposit. Perpustakaan Nasional sebagai pusat deposit nasional pada periode KIB I dan II telah menyimpan sejumlah 109.420 judul karya cetak dan karya rekam (KCKR); menerbitkan 128.719 ISBN (*International Standard Book Number*) dan 178 ISMN (*International Standard Music Number*).

c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan.


Pembangunan kebudayaan juga didukung oleh sumber daya yang memadai seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana kebudayaan, kelembagaan, serta penelitian dan pengembangan. Pengembangan SDM kebudayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan. Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM kebudayaan dilakukan antara lain melalui pendidikan dan latihan (diklat teknis) terutama untuk SDM pengelola peninggalan purbakala baik untuk situs maupun cagar budaya serta museum.

Dalam rangka pelaksanaan penelitian di bidang kebudayaan pada periode KIB II, telah dilaksanakan 44 judul penelitian, diantaranya 3 judul penelitian untuk usulan nominasi warisan budaya tak benda (*Intangible Cultural Heritage-ICH*) UNESCO yaitu Noken kerajinan tangan masyarakat Papua untuk kategori *Urgent Safeguarding List of ICH*; Tari Tradisi Bali

untuk kategori *Representative List of ICH*; Penciptaan Ruang Budaya Untuk Perlindungan, Pengembangan, dan Pendidikan Warisan Budaya di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) untuk kategori *Best Practices of ICH*.

Penelitian di bidang arkeologi dilakukan dalam rangka menggali pengetahuan dan peradaban masa lalu yang dapat diadopsi bagi kehidupan bangsa masa kini, antara lain mencakup Peradaban Majapahit: Pola Tata Kota Klasik Trowulan di Situs Kota Kuna Trowulan Jawa Timur; Situs manusia purba Floresiensis dan budayanya di Nusa Tenggara Timur dan Situs Manusia Purba Sangiran Jawa Tengah; Peradaban masa Sriwijaya di Situs Muaro Jambi; Peradaban awal masa sejarah di Nusantara; dan Penemuan 4 kerangka manusia berusia 3.000 tahun di Situs Baturaja Sumatera Selatan.

Gambar IV.83
Capaian Pembangunan Kebudayaan





Tantangan

Dalam rangka mengelola keragaman budaya untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa, berbagai tantangan yang masih dihadapi, antara lain: *pertama*, memelihara dan melestarikan nilai-nilai tradisi luhur seperti, cinta tanah air, nilai solidaritas sosial, dan keramahmataman yang menjadi identitas budaya yang berfungsi sebagai perekat persatuan bangsa dalam segenap aspek kehidupan masyarakat. *Kedua*, meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya serta perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HKI), terutama karya cipta seni dan budaya baik yang bersifat individual maupun kolektif. *Ketiga*, meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya sebagai sarana rekreasi, edukasi, dan pengembangan kebudayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Keempat*, meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, kualitas dan intensitas hasil penelitian sebagai bahan rumusan kebijakan pembangunan di bidang kebudayaan, sarana dan prasarana yang memadai, tata pemerintahan yang baik (*good governance*), serta koordinasi antartingkat pemerintahan yang efektif.

Tantangan utama dalam pengelolaan keragaman budaya adalah melestarikan nilai-nilai tradisi luhur, dan melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan budaya.

Gambar IV.84
Tantangan Pembangunan Kebudayaan





BAGIAN V

Memelihara Pembangunan yang Berkelanjutan



BAGIAN V

MEMELIHARA PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

SEBAGIAN besar negara berkembang gagal untuk menjadi negara maju. Mereka terjebak menjadi *negara gagal berkembang*. Mereka adalah negara-negara yang gagal memelihara pembangunan yang berkelanjutan. Penyebab utamanya adalah kegagalan membangun keseimbangan antara populasi dengan lingkungan hidup. Sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan populasi penduduk dengan lingkungan, sebagai pendukung pertama dan utama bagi penyediaan kebutuhan vital yaitu *makanan, energi, dan air*, yang menghasilkan suatu atmosfer sosial politik yang tenang dan mendukung sehingga mampu merampungkan proses pembangunannya. Masalah terbesar adalah kegairahan pembangunan seringkali membimbing para pembuat keputusan dan para intelektual penasihat pembuat keputusan ke arah pemahaman bahwa masa depan negara-negara miskin lebih ditentukan oleh penyebab-penyebab sosial-ekonomi daripada ketidakseimbangan populasi dengan daya dukung lingkungan.

Pemerintah pada periode KIB I dan KIB II meyakini bahwa pembangunan yang berkelanjutan adalah sebuah amanah. Karenanya, kebijakan pembangunan KIB I dan II berupaya menjaga dan meningkatkan keberlanjutan pembangunan dengan menerapkan strategi *pro-growth, pro-employment, pro-poor, dan pro-environment* secara seimbang. Pemerintah pada masa KIB I menekankan pelaksanaan prinsip keberlanjutan dengan melakukan penataan tata kelola pembangunan setelah diterapkannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, dengan penekanan pada strategi pembangun *pro-growth, pro-employment, dan pro-poor*. Pada periode KIB II penekanan pada pelaksanaan strategi *pro-environment* dilakukan agar keseimbangan keempat strategi dapat dijaga dan mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (*sustainable growth with equity*).

Penerapan strategi pembangunan yang *pro-environment* ditandai dengan kebijakan menjaga, mengembangkan, bahkan merevitalisasi lingkungan yang mengalami degradasi. Hutan, pesisir, dan perairan kekayaan keanekaragaman hayati yang merupakan aset pembangunan masa depan.


Kekayaan sumberdaya alam yang belum banyak dimanfaatkan dengan baik adalah keanekaragaman hayati. Penggunaan sumber daya alam yang intensif di masa lalu

Pemerintah KIB I menekankan pelaksanaan prinsip keberlanjutan melalui penataan tata kelola pembangunan setelah diimplementasikannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pada periode KIB II penekanan adalah pada pelaksanaan strategi *pro-environment* agar terjadi keseimbangan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan sehingga menghasilkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (*sustainable growth with equity*).

telah mengakibatkan punah dan hampir punahnya beberapa flora dan fauna, karena kehilangan dan kerusakan habitatnya. Pengelolaan sumberdaya alam yang lestari penting untuk memelihara daya dukung alam dan pemanfaatannya secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan itu, beberapa langkah untuk memelihara keberlanjutan pembangunan dicerminkan pada langkah: (i) pengendalian deforestasi dan kemampuan untuk reforestasi; (ii) mengendalikan kebakaran hutan; (iii) menjaga tingkat polusi di perairan; (iv) pengendalian limbah; dan (v) pengendalian bencana dan perubahan iklim.

Gambar V. 1
Langkah Memelihara Keberlanjutan Pembangunan



BAB 15

PEMELIHARAAN KEKAYAAN SUMBER DAYA ALAM

Kekayaan sumber daya alam yang kita miliki dan menjadi sumber kehidupan adalah hutan, perairan dan pesisir, lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati. Pemeliharaan aset tersebut sudah dilakukan sejak sebelum tahun 2004, namun dalam periode KIB I dan KIB II, pelaksanaan dilakukan secara terpadu dan meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat. Pemeliharaan aset sumber daya alam dilakukan melalui konservasi sumber daya hutan, kelautan dan pesisir serta menjaga dan meningkatkan pemanfaatan keanekaragaman hayati serta pola hidup berkelanjutan.

15.1. Konservasi Sumber Daya Hutan

Kebijakan

Kebijakan pembangunan kehutanan pada masa KIB I diarahkan pada: (a) Pemberantasan penebangan liar (*illegal logging*) dan perdagangan kayu illegal; (b) Revitalisasi sektor kehutanan, khususnya industri kehutanan; (c) Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan yang dilakukan melalui gerakan rehabilitasi hutan (Gerhan); (d) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan; (e) Pemantapan kawasan hutan. Penegakan pelaksanaan UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dilakukan dengan lebih konkrit dan serius.


Pada masa KIB I pengendalian kebakaran hutan ditingkatkan dengan menjamin *hotspot* di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 59,2 persen dari rerata 2005-2009; menjamin luas kawasan hutan yang terbakar dapat ditekan hingga 40 persen dibanding kondisi rerata 2005-2009; dan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan.

Pada periode KIB II (2010-2014) pembangunan kehutanan diarahkan lebih terpadu melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dengan upaya konservasi sumber daya hutan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan pengelolaan resiko bencana hutan dalam rangka mitigasi perubahan iklim. Arah kebijakan pengelolaan tersebut dilaksanakan melalui (i) Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan, dengan prioritas Pemantapan kawasan hutan; (ii) Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan; dan (iii) Peningkatan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS).

Langkah strategis yang ditempuh pada masa KIB II adalah (i) Menurunkan laju deforestasi dan lahan kritis dengan melanjutkan Gerhan dengan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL);


(ii) Meningkatkan reforestasi dengan partisipasi masyarakat, dengan memperluas hutan kemasyarakatan, serta penanaman semiliar pohon setiap tahun (*One Billion Indonesian Trees/OBIT*); (iii) Pembentukan Satuan Tugas REDD+ untuk menunjang tata kelola kehutanan yang lebih baik.

Gambar V. 2
Kebijakan Pembangunan Kehutanan



Pada masa KIB II, pengendalian kebakaran hutan dilakukan secara terpadu dengan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dan penerapan sistem kebencanaan oleh BNPB. Pada masa KIB II juga dilakukan peningkatan kualitas penanganan sumber daya air melalui (i) penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di 108 DAS kritis; (ii) penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional, (iii) pemantapan tata batas kawasan hutan, (iv) pengembangan kawasan konservasi, dan (v) pengendalian kebakaran hutan.

Gambar V. 3
Kebijakan Peningkatan Kualitas Penanganan Sumber Daya Air



Pemerintah telah menetapkan Perpres No. 89/2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan)

Capaian
Rehabilitasi Hutan dan Lahan


Untuk pelaksanaan gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan maka Pemerintah telah menetapkan Perpres No. 89/2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) yang bertujuan menumbuhkan semangat nasional dalam melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan serta mempercepat upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan. Dampak yang diharapkan dari Gerhan adalah

meningkatnya daya serap air, menurunnya limpasan air permukaan serta berkurangnya berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan.

Dalam rangka mengurangi deforestasi dan degradasi hutan maka Pemerintah telah menyelesaikan hal-hal sebagai berikut: (a) Moratorium pemberian izin baru pada hutan primer dan lahan gambut melalui Inpres No 10/2011 dan No 6/2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Langkah ini sekaligus untuk mendukung penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di bidang kehutanan, sejalan dengan komitmen penurunan emisi GRK sebesar 26 persen pada tahun 2020; (b) Penetapan kebijakan *One Map* yang mengintegrasikan peta penggunaan lahan untuk kehutanan-pertanian-pelestarian lingkungan dan penggunaan lainnya; dan Pembentukan Badan REDD+ pada bulan Agustus 2013 melalui Perpres No. 62/2013.

Hasil yang telah dicapai hingga tahun 2012 sebagaimana Gambar V.4. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada dasarnya dapat dibagi dua yaitu: (1) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan di dalam kawasan hutan (reboisasi), dan (2) kegiatan penghijauan yang terdiri dari penghijauan hutan kota, hutan mangrove, dan hutan rakyat.

Gambar V. 4
Hasil Reboisasi dan Penghijauan Tahun 2004-2012




Hutan Rakyat di Kabupaten Bangkalan di tanami Jati (*Tectona Grandis*)



- Keterangan:**
1. Kebun Bibit Rakyat di Kabupaten Gowa
 2. Lahan Kritis, Sumber WALHI

Penyediaan bibit merupakan hal yang sangat penting guna menunjang kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL). Pemerintah sejak tahun 2007 menyediakan bibit untuk menunjang kegiatan RHL, baik yang dilakukan di kawasan hutan maupun yang dilakukan di luar kawasan hutan. Bibit tersebut disediakan bagi semua para pihak yang peduli dan mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.


Gambar V.5
Hasil Pembibitan Tahun 2007-2013



Penurunan Laju Deforestasi dan Lahan Kritis


Pada masa KIB I, pemerintah berhasil menurunkan laju deforestasi mulai dari periode 2003-2006 yang mencapai 1,17 juta ha per tahun hingga 0,83 juta ha per tahun pada periode 2006-2009 yang berarti penurunan sebesar 70 persen. Penurunan rata-rata laju deforestasi dalam dua periode tersebut mencakup kawasan hutan dan non-kawasan hutan. Pada masa KIB II, pemerintah berhasil menurunkan rata-rata laju deforestasi hingga mencapai 0,45 juta ha per tahun pada periode 2009-2011 (Gambar V.6).

Gambar V. 6
Rerata Laju Deforestasi Indonesia dalam Periode KIB I dan KIB II (Dalam Juta Ha)



Keberhasilan Rehabilitasi Lahan melalui penanaman pohon di kawasan hutan dan non-kawasan hutan di seluruh wilayah Indonesia telah menurunkan luas lahan sangat kritis sebesar 1,62 juta ha yaitu dari 6,89 juta ha pada tahun 2006 menjadi 5,27 juta ha pada tahun 2012 dan lahan kritis berkurang sebanyak 1,28 juta ha, dari 23,31 juta ha pada tahun 2006 menjadi 22,03 juta ha pada tahun 2012.

Gambar V. 7
Perbandingan Luas Lahan Kritis Hasil Inventarisasi Tahun 2006 dan Tahun 2012 (Dalam Juta Ha)




Sumber: Diolah dari Buku Statistik Kehutanan Indonesia Tahun 2004 s/d Tahun 2012

Pada KIB II, jumlah hotspot secara rata-rata per tahun jauh menurun dibandingkan masa KIB I

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Pelaksanaan pengendalian kebakaran pada masa KIB II juga lebih meningkat dibandingkan masa KIB I. Pengendalian kebakaran hutan di berbagai wilayah di Indonesia, dapat dilihat dari kecenderungan penurunan jumlah *hotspot*. Pada periode KIB I, jumlah *hotspot* menurun dari 61 ribu di tahun 2004 menjadi 39 ribu pada tahun 2009. Jumlah pada tahun 2006 sempat terjadi kenaikan jumlah *hotspot* hingga menjadi 146 ribu titik yang diakibatkan oleh fenomena alam El-Nino pada tahun tersebut.

Gambar V. 8
Jumlah Hotspot dalam Kawasan Hutan Pada KIB I dan KIB II




Sumber: Diolah dari Buku Statistik Kehutanan Indonesia Tahun 2004 s/d 2012

Pada KIB II, jumlah *hotspot* secara rata-rata per tahun jauh menurun dibandingkan masa KIB I. Pada tahun 2010 jumlah *hotspot* menurun tajam disebabkan oleh terjadinya fenomena alam “*wet-dry season*” yaitu musim panas dengan curah hujan yang tinggi. Pada periode 2011-2012 terjadi peningkatan hot-spot yang disebabkan oleh pembukaan areal (*land-clearing*) perkebunan baru memakai pola bakar pada perkebunan rakyat dan sejumlah perusahaan besar perkebunan yang melakukan pelanggaran ketentuan. Pemantauan *hotspot* yang lebih dini pada tahun 2013 semester pertama telah berhasil menurunkan jumlah *hotspot* menjadi 19 ribu titik.

Pola jumlah *hotspot* yang selalu berubah, meningkat dan menurun pada setiap tahun, menunjukkan kerentanan kawasan terhadap ancaman kebakaran, baik disebabkan oleh unsur kesengajaan manusia ataupun disebabkan oleh alam. Oleh sebab itu, pengendalian kebakaran hutan dan lahan harus dikedepankan sebagai prioritas sebelum dilakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Gambar V. 9
Luas Kebakaran dalam Kawasan Hutan pada KIB I dan KIB II



Sumber: Diolah dari Buku Statistik Kehutanan Indonesia Tahun 2004 s/d 2012

Konservasi Sumber Daya Air

Pada masa KIB I telah diadakan berbagai langkah untuk menyusun rencana Pengelolaan DAS Terpadu (RPDAST) yang berisikan keterpaduan dalam penyusunan dan penetapan rencana kegiatan di daerah aliran sungai, keterpaduan penyusunan program-program kegiatan di daerah aliran sungai, keterpaduan program-program kegiatan pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan daerah aliran sungai, keterpaduan dalam pengendalian pelaksanaan program kegiatan yang meliputi proses evaluasi dan monitoring, dan keterpaduan dalam pengendalian dan penanggulangan erosi, banjir dan kekeringan. Pada masa KIB II, 108 RPDAST untuk seluruh DAS kritis telah berhasil diselesaikan.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas DAS, telah dilakukan rehabilitasi hutan yang dikerjasamakan dengan masyarakat melalui pembentukan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD). Pada tahun 2012 telah dibangun HKm dan HD seluas 500.377 ha dalam bentuk penetapan areal kerja. Pembangunan HKm dan HD pada tahun 2013 telah ditingkatkan hingga mencapai areal seluas 500 ribu ha. Secara kumulatif, jumlah HKm dan HD yang telah dibangun seluas 1,54 juta ha dari target 2,5 juta ha di akhir tahun 2014. Selain itu, pemerintah juga membangun Hutan Rakyat (HR) kemitraan di luar kawasan hutan seluas 56,33 ribu ha pada tahun 2012 dan tahun 2013 ditingkatkan seluas 50 ribu ha. Secara kumulatif, jumlah HR yang telah dibangun hingga 2012 menjadi 158,49 ribu ha dari target 250 ribu ha di akhir tahun 2014.

Kotak V.1

Menurut Undang-undang No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air, Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Sebagai satu kesatuan antara daratan dan perairan, maka pengelolaan DAS tidak dapat terpisah dengan pembagian wilayah administrasi maupun kewenangan sektor. Apabila tidak dikelola dengan memperhatikan kelestarian dan keserasian ekosistem, maka akan terjadi peristiwa yang mengakibatkan DAS kritis, seperti erosi, banjir, dan kekeringan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan pengelolaan DAS telah diluncurkan PP No. 37/2012 tentang Pengelolaan DAS yang kembali menekankan perlunya Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (RPDAST) pada setiap DAS. RPDAST menjadi dasar pengelolaan sumber daya DAS lintas multi pihak yang disusun secara partisipatif berdasarkan kajian kondisi biofisik, ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan guna mewujudkan tujuan pengelolaan DAS.

Keterangan Foto:
DAS Sungai Progro



Tantangan

Tantangan konservasi sumber daya air adalah terus meningkatnya tekanan demografi terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS). Selain itu, laju konversi kawasan hutan menjadi APL juga terus meningkat akibat pertumbuhan ekonomi yang menekan perubahan pembentukan kawasan hutan menjadi perkebunan, tanaman pangan, permukiman, sarana dan prasarana, bahkan kawasan industri. Daya dukung kawasan hulu DAS untuk menopang kehidupan kawasan tengah dan hilir DAS semakin menurun.

15.2. Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Pesisir

Pada KIB I, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir. Pada KIB II, kebijakan konservasi sumber daya kelautan diarahkan secara lebih terintegrasi.


Kebijakan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang hampir 70 persen wilayahnya merupakan laut, dengan panjang pantai 95,2 ribu km dan 17.504 pulau, merupakan tantangan pengelolaan yang berat. Pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, dapat mengancam keberlanjutan sumber daya tersebut, tetapi juga dapat menjadi gangguan bagi wilayah sebagian besar Indonesia.

Arah kebijakan konservasi sumberdaya kelautan dan pesisir pada periode KIB I adalah: (1) Meningkatkan pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari; dan (2) Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta merehabilitasi ekosistem yang rusak.

Selanjutnya, pada periode KIB II arah kebijakan konservasi sumber daya kelautan dan pesisir lebih terintegrasi yang diarahkan terutama untuk meningkatkan fungsi laut sebagai sistem penyangga kehidupan dan penyedia sumber daya kelautan dan pesisir yang dilakukan melalui upaya rehabilitasi, konservasi, serta perbaikan tata kelola sumber daya kelautan dan pesisir, termasuk menyempurnakan regulasi terkait.

Gambar V. 10
Arah Kebijakan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Pesisir



Capaian

Dalam periode KIB I, untuk konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan telah diatur dalam UU No. 27/2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan PP No. 60/2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang merupakan tindak lanjut dari UU No. 31/2004 tentang Perikanan. Selanjutnya, dalam periode KIB II, sebagai tindak lanjut dari implementasi UU No. 27/2007, dihasilkan beberapa produk turunan terkait rehabilitasi dan reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diatur melalui Perpres No. 121/2012 Tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Perpres No. 122/2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Konservasi Perairan dan Sumber Daya Ikan

Dalam pertemuan *Convention on Biological Diversity* (CBD) pada tahun 2006, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menetapkan 20 juta ha kawasan konservasi perairan pada tahun 2020. Untuk mencapai target CBD tersebut, maka dilakukan upaya peningkatan luasan kawasan konservasi perairan. Selain itu dilakukan pula upaya penguatan kerja sama regional dan internasional pengelolaan sumber daya kelautan.

Dalam rangka kerja sama antar negara untuk pengelolaan terumbu karang dan species ikan, Indonesia berinisiasi untuk melakukan kerjasama dengan Malaysia, Papua Nugini, Salomon Island, Timor Leste, Filipina. Kerja sama tersebut diresmikan dalam *Coral Triangle Initiative (CTI) summit* pada tahun 2009 di Manado. Selanjutnya, pada tahun 2011 disepakati bahwa Sekretariat Regional CTI berada di Sulawesi Utara, Indonesia. Selain CTI, kerja sama regional juga dilakukan melalui *Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion* (SSME) dan *Bismark-Solomon Seas Marine Ecoregion* (BSSME).

Pada KIB II, tindak lanjut dari UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil semakin ditingkatkan untuk mendukung konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan.

Upaya konservasi sumber daya kelautan dan pesisir dilaksanakan melalui pengelolaan kawasan konservasi perairan dan penguatan kerja sama regional dan internasional, baik CTI, SSME, maupun BSSME.

Kotak V.2.


Kepedulian Indonesia terhadap kelestarian terumbu karang semakin diakui dunia. Tahun tanggal 24 September 2012, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menerima penghargaan "Award Dinner Valuing Nature; Award for Leadership in CTI", di New York, Amerika Serikat dari Konsorsium Non Government Organization (NGO), sebagai inisiator CTI-CFF yang dibentuk pada tahun 2007.

Pada KIB I, luasan kawasan konservasi perairan meningkat dari 5,4 juta ha (2004) menjadi 13,5 juta ha (2009). Selanjutnya pada KIB II, meningkat menjadi 16,1 juta ha.

Upaya konservasi sumber daya kelautan telah berhasil meningkatkan luas kawasan konservasi perairan. Pada kurun waktu 2004-2009 telah terjadi peningkatan kawasan konservasi dari 5,4 juta ha (2004) menjadi 13,5 juta ha (2009).

Dalam kurun waktu 2010-2012, terdapat kenaikan cukup signifikan luasan kawasan konservasi perairan. Luas kawasan konservasi perairan mencapai 16,1 juta ha pada tahun 2012 yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Pemerintah Daerah. Pada kurun waktu tersebut, dilakukan pengelolaan efektif terhadap jenis ikan endemik, termasuk identifikasi dan pemetaan ikan yang terancam punah, serta peningkatan status perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan tersebut.

Gambar V. 11
Kawasan Konservasi Perairan
Tahun 2004-2012



Sumber: Buku Laporan Pencapaian Kinerja Pembangunan KIB I dan II Bidang Kelautan dan Perikanan, KKP 2013

Dalam KIB II, peran pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan konservasi semakin meningkat. Sampai dengan tahun 2012, terdapat 69 kawasan konservasi perairan dengan total luasan sebesar 5,8 juta ha yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Rehabilitasi terumbu karang

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang dalam periode ini juga lebih diperluas. Melalui upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem terumbu karang, kondisi terumbu karang di hampir seluruh Indonesia semakin membaik. Perkembangan ekosistem terumbu karang pada tahun 2005 (KIB I) dan tahun 2011 (KIB II) dapat dilihat pada Tabel V.1.



Keterangan Foto:
Terumbu Karang
Indonesia

Tabel V. 1
Kondisi Terumbu Karang
Tahun 2005 dan 2011


No.	Kondisi Terumbu Karang	Periode Kabinet Indonesia Bersatu I	Periode Kabinet Indonesia Bersatu II
		2005	2011
1.	Sangat Baik	5,2	5,6
2.	Baik	24,2	27,0
3.	Cukup	37,3	36,9
4.	Kurang Baik	33,1	30,7

Sumber: coremap.or.id

Rehabilitasi mangrove

Sejalan dengan upaya rehabilitasi terumbu karang, dalam periode KIB II juga ditingkatkan rehabilitasi mangrove. Dalam kurun waktu 2004-2009, luasan mangrove yang telah direhabilitasi mencapai seluas 312,1 ha, sedangkan dalam kurun waktu 2010-2013, luasan mangrove yang direhabilitasi adalah seluas 353,4 ha. Sebagai upaya integrasi antar instansi dalam pengelolaan ekosistem mangrove, telah ditetapkan Perpres No. 73/2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Pada KIB II, peningkatan koordinasi dalam pengelolaan ekosistem mangrove ditingkatkan melalui penetapan Perpres No. 73/2013 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.



Keterangan Foto:
Hutan Mangrove

Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam konservasi sumber daya kelautan dan pesisir yaitu: (1) dapat tercapainya penambahan luasan kawasan konservasi perairan agar target 20 juta ha di tahun 2020, dan (2) peningkatan pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan secara lebih efektif. Pengelolaan secara efektif memerlukan penyelesaian rencana pengelolaan dan rencana zonasi kawasan konservasi perairan. Selain itu, masih diperlukan penguatan sarana prasarana dan SDM pengelola kawasan konservasi.

Tantangan dalam pengelolaan mangrove adalah mencegah konversi atau perubahan fungsi lahan mangrove untuk kepentingan ekonomi seperti tambak, industri dan permukiman.

15.3. Menjaga Kelestarian dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati

Indonesia memiliki 17 persen dari total jenis flora dan fauna di muka bumi, yang terdiri dari: 35.000 – 40.000 jenis tumbuhan (11 – 15 persen); 707 jenis mamalia (12 persen); 350 jenis amfibia dan reptil (15 persen); 1.602 jenis burung (17 persen); dan 2.184 jenis ikan air tawar (37 persen) (LIPI, 2012).

Pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini cenderung ekstraktif mengakibatkan terganggunya kekayaan dan habitat keanekaragaman hayati (*biodiversity*), yang merupakan modal dan potensi pembangunan masa depan. Untuk itu, kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati diarahkan untuk meningkatkan upaya perlindungan, konservasi dan pemanfaatannya secara lestari. Kekayaan sumber daya hayati yang beraneka ragam ini memiliki potensi luas untuk menjadi sumber pertumbuhan pembangunan nasional kita, untuk memenuhi kebutuhan pangan, farmasi, energi, material, dan lain lain.

Kotak V.3

Tingginya keanekaragaman hayati yang dimiliki juga berbanding lurus dengan laju kepunahan dan tingkat keterancamannya. Harimau Jawa dan Harimau Bali, merupakan satwa Indonesia yang sudah dianggap punah menurut IUCN *Red List*. Paling tidak delapan jenis satwa lagi dalam status kritis dan delapan jenis lainnya dalam status terancam punah. Oleh karena itu, perlindungan terhadap jenis flora dan fauna terancam menjadi prioritas pemerintah.



Cagar Biosfir Giam Siak Kecil – Bukit Batu
Foto: Deniek G. Sukarya dalam buku *Sustainable Development Practices in Indonesia*, 2012

Kebijakan


Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan diinternalisasikan ke berbagai sektor dalam bentuk perlindungan keanekaragaman hayati. Penerapannya terus ditingkatkan, dengan memadukan IPTEK, resources based, knowledge based dan culture based, secara berkualitas.

Dalam periode KIB I 2004-2009, pengelolaan keanekaragaman hayati menjadi bagian dari pengarusutamaan (*mainstreaming*) prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam pembangunan. Dalam periode ini, pengelolaan keanekaragaman hayati difokuskan pada perlindungan, dengan menginternalisasikan perlindungan melalui kebijakan konservasi sumber daya alam hutan dan pengembangan kawasan konservasi laut, rehabilitasi habitat/ ekosistem, pengembangan sertifikasi pengelolaan hutan lestari, pengembangan riset sumber daya non hayati, pengembangan hak paten jenis keanekaragaman hayati asli Indonesia dan sertifikasi jenis.

Kebijakan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dalam periode ini berhasil dirumuskan ke dalam *Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2003-2020* yang menjadi landasan pengelolaan secara jangka panjang.

Selanjutnya, pada periode KIB II 2010-2014, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan difokuskan pada pemanfaatan dengan menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu memadukan sumber daya alam (*resource based*), sumber daya pengetahuan (*knowledge based*) dan sumber daya yang berasal dari warisan tradisi budaya bangsa (*culture based*). Sasaran pokok yang ingin dicapai adalah meningkatnya kontribusi sumber daya alam terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dari kekayaan keanekaragaman hayati dan meningkatkan nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Gambar V. 12
Arah Kebijakan dan Fokus Pengelolaan Keanekaragaman Hayati



Capaian

Pada periode KIB I 2004-2009, komersialisasi Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (SDGPT) merupakan salah satu isu yang dikembangkan sejak tahun 2004. Pada tahun 2005, topik pembicaraan SDGPT telah masuk ke dalam artikel 7 dan 9 resolusi Konferensi Asia Afrika di Bandung. Berbagai data penting terkait pengelolaan plasma nutfah di Indonesia juga telah dikembangkan sejak tahun 2004 melalui Sistem Informasi Plasma Nutfah Pertanian, dan selanjutnya dikembangkan menjadi lebih dari 200 komoditas plasma nutfah tanaman rempah dan obat, tanaman hias, tanaman perkebunan dan mikroba veteriner.

Upaya konservasi terus dilakukan melalui penetapan kawasan-kawasan konservasi, sebagai tempat perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati, meliputi: cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata, taman hutan raya dan taman buru. Luas kawasan konservasi tersebut pada tahun 2007 mencapai 27.958 juta hektar yang tersebar di 532 unit. Pada periode KIB II, kawasan cagar alam yang saat ini berjumlah 238 unit; dan suaka margasatwa sebanyak 74 unit; taman nasional (darat dan laut) sebanyak 50 unit.

Di samping itu, untuk menambah daya tampung *ex-situ* konservasi tumbuhan, Pemerintah melalui Inpres No. 3 tahun 2009 menetapkan perlunya setiap propinsi untuk memiliki kebun raya daerah. Pada saat ini, terdapat sebanyak 25 kebun raya yang tersebar di 17 propinsi dan mencapai luas 3.000 hektar.

Taman Kehati diluncurkan pada tahun 2007 yang menekankan pada pencadangan dan pelestarian keanekaragaman hayati dengan memperhatikan fungsi ekosistem. Aneka tanaman untuk Taman Kehati menjadi identitas daerah, misalnya gandaria (Jawa Barat), salak (DKI Jakarta), bunga kantil (Jawa Tengah), pohon kepel (DI Yogyakarta), lontar (Sulawesi Selatan), eboni (Sulawesi Tengah), bunga bangkai (Bengkulu), dan lainnya.

- Keterangan Foto:
1. Konservasi *in-situ* Komodo di Taman Nasional Komodo
 2. Konservasi *ex-situ* harimau di Semarang




Beberapa Undang-Undang telah ditetapkan terkait komitmen Indonesia di dunia internasional, antara lain (1) UU No. 17/2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto; (2) UU No. 21/2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety; (3) PP No. 21/2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik; dan (4) UU No. 11/2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya.

Sejalan dengan ketentuan di tingkat global, Dalam periode KIB I telah Undang diterbitkan UU No. 17/2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim (*Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention On Climate Change*) dan UU No. 21/2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi Keanekaragaman Hayati).


Di tingkat operasional telah pula diterbitkan PP No. 21/2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, serta Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN-PI) 2007. Pada periode KIB II 2010-2014, dilakukan upaya konservasi melalui penangkaran satwa liar dan tumbuhan alam. Penangkaran satwa liar dan tumbuhan alam, selain untuk keperluan konservasi keanekaragaman hayati, juga dikembangkan untuk mendukung penerimaan negara. Nilai satwa liar dan tumbuhan alam yang diekspor terus meningkat setiap tahunnya, sebagian merupakan hasil budidaya (penangkaran) oleh dunia usaha dan masyarakat.

Gambar V. 13
Perkiraan Devisa Ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar
Tahun 2007 - 2011



Sumber: Statistik Kehutanan 2011


Gambar V. 14
Jumlah Penangkaran Satwa dan Tumbuhan
Tahun 2009-2011




Sumber: Statistik Kehutanan 2011

Peningkatan jumlah spesies yang hampir punah dilakukan secara *in-situ* dengan fokus pada empat belas spesies utama di berbagai kawasan konservasi. Pada tahun 2011 terjadi peningkatan jumlahnya dibandingkan tahun 2010. Peningkatan yang cukup tinggi terjadi pada owa jawa baik secara persentase maupun jumlahnya. Pada tahun 2010 jumlah owa jawa sebanyak 989 ekor dan meningkat sebanyak 105 ekor pada tahun 2011 menjadi 1094 ekor (10,62 persen). Sementara badak jawa dan jalak bali, persentase meningkat tajam karena secara jumlah masih rendah (badak jawa bertambah 5 ekor dari 27 ekor; dan jalak bali bertambah 21 ekor dari 114 ekor).

Gambar V. 15
Persentase Kenaikan Jenis Terancam Punah
Tahun 2010 - 2011



Sumber: Statistik Kehutanan 2011



Sumber: Sustainable Biodiversity Management in Indonesia, 2012

Pengesahan atas Protokol Nagoya mengatur mengenai pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Pada periode KIB II 2010-2014, telah pula diterbitkan UU No. 11/2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumberdaya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity*). Penentuan akses pemanfaatan bersama (*benefit sharing*) untuk keanekaragaman hayati diperlukan agar pemanfaatan untuk kesejahteraan dapat optimal namun tetap menjaga keadilan dari penerimaan manfaat yang timbul.

Dalam KIB II, peranan keanekaragaman hayati dalam untuk sumber ekonomi nasional mulai berkembang, seperti untuk pangan, farmasi, kosmetika, biomaterial, dan energi sangat potensial bagi Indonesia. Sekitar 40 persen populasi Indonesia menggunakan pengobatan tradisional yang menggunakan kekayaan keanekaragaman hayati. Dari sekitar 30.000 jenis tumbuhan, tercatat paling tidak ada sebanyak 7.500 jenis tumbuhan telah digunakan secara turun-temurun dalam sistem pengobatan tradisional berbagai etnik ditanah air. Nilai ekonomi obat tradisional Indonesia sebesar US\$113 juta untuk produk ekspor dan US\$100 juta untuk penggunaan domestik (Badan POM, 2007).

Berbagai penelitian telah dikembangkan selama periode ini, termasuk potensi pengembangan pasar dan mengurangi ketergantungan pada produk impor, misalnya untuk produk gula aren sebagai pemanis alternatif dan beberapa umbi-umbian lokal untuk ketahanan pangan, seperti talas, suweg, porang, kecondang, gambili, garut, ganyong, kentang hitam, ubi kayu, ubi jalar, dan lainnya. Hasil penelitian LIPI dari koleksi di Kebun Raya Enrekang, ditemukan 850 isolat yang terdiri dari 13 famili yang berasal dari 25- 30 genus. Berdasarkan penelitian homology BLAST terhadap strain DNA, diketahui bahwa 20 persen isolat merupakan taxa baru.

Potensi bahan obat, juga terkandung di dalam fauna kita. Sumber untuk vaksin polio ditemukan pada monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*). Pakis simpei (*Cibotum barometz*) yang banyak tumbuh di Indonesia juga mengandung bahan obat untuk pembekuan darah, obat hati dan ginjal. Kentang hitam untuk konsumsi penderita diabetes dan maag, serta sebagai bahan campuran farmasi (vitamin B3). Rebung bambu kuning (*Bambusa vulgaris var. striata*) untuk mengobati penyakit hepatitis A dan menurunkan kolesterol; inulin murni


dari umbi dahlia dapat menurunkan kadar trigliserida, kadarkolesterol, dan menjaga kadar gula dalam darah (LIPI, 2013).

Dalam periode KIB II juga telah dibangun koleksi kultur mikroba yang disimpan di *Indonesian Culture Collection* (InaCC), yang mendukung kegiatan bioteknologi. InaCC memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah hilangnya sumber daya hayati Indonesia melalui konservasi ex-situ dan memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya hayati secara berkelanjutan untuk kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup penelitian dan pengembangan, pendidikan.

Pada tahun 2011 telah dikembangkan pula model pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) SDGPT Indonesia dalam bentuk *Indonesian Genetic Resources and Traditional Knowledge* (I-Grest) yang berisi peta kekayaan SDG Indonesia sebagai sarana *defense protection* dari sumber daya yang dimiliki Indonesia.

Kotak V.4

Indonesia memiliki keunggulan komparatif untuk produksi bioetanol ditinjau dari segi ketersediaan biomasa yang beragam, ketersediaan lahan dan kondisi iklim yang mendukung. Keragaman biomasa selulosa meliputi berbagai jenis limbah biomasa dari industri kelapa sawit, kopra, coklat, kopi, tebu, teh, kayu, bambu, dan lain-lain. Proses degradasi biomasa untuk produksi bioetanol sangat tergantung oleh penggunaan enzim hidrolisa dan mikroorganisme untuk proses fermentasinya. Dari hasil seleksi terhadap 500 isolat murni koleksi *Indonesia Culture Collection* (InaCC) telah diperoleh 6 isolat potensial penghasil enzim mananase dan selulase dari kelompok Actinomycetes. Selain itu, pada level spesies, tercatat terdapat 13 spesies yang memiliki peran penting dalam stok karbon, mulai 60.159 sampai dengan 772.624 ton karbon/hektar (LIPI, 2013).



Actinomycetes koleksi InaCC
Sumber: Bioresources untuk Pembangunan
Ekonomi Hijau, 2013

Tantangan

Kelestarian keanekaragaman hayati sangat tergantung dari cara menjaga keseimbangan nilai masa depan dan nilai manfaat pada masa kini. Tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan langkah-langkah pengelolaan kelestarian dan sekaligus menghasilkan nilai tambah kepada masyarakat setempat. Sehubungan dengan itu, perlu dikembangkan industri pemanfaatan keanekaragaman hayati/kehati (obat, jamu, suplemen, bahan untuk input industri lainnya) dan industri wisata berbasis ekosistem, sehingga masyarakat akan mendapat manfaat langsung saat ini dengan melestarikan kekayaan tersebut.

Pemanfaatan keanekaragaman hayati (*bioresource*) perlu didukung dengan penerapan IPTEK, yang memiliki korelasi yang positif dalam pengembangan sumber ekonomi hijau/lestari. Industri yang akan maju pesat adalah industri yang berbasis *bioresource*, yaitu farmasi, kesehatan, pangan, pertanian, kosmetika, energi, dan biomaterial. Industri-industri tersebut mengandalkan keanekaragaman hayati sebagai bahan baku yang dipadukan dengan IPTEK. Hasil-hasil riset dan penelitian perlu didukung dengan kebijakan yang positif sehingga dapat memajukan hasil riset menjadi produk nasional yang memiliki keunggulan.

Selain itu, perlu dikembangkan langkah pengelolaan ekonomi yang tetap menjaga kelestarian melalui berbagai strategi, antara lain dengan: melakukan kegiatan yang mendukung kelestarian keanekaragaman hayati di luar kawasan lindung; mengembangkan upaya pemanfaatan jasa lingkungan yang berdampak pada pelestarian keanekaragaman hayati melalui mekanisme imbal jasa lingkungan (*payment for environmental services/*

PES); melakukan upaya pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat; melakukan upaya dukungan terhadap penerapan instrumen ekonomi dalam pemanfaatan potensi secara lestari; menyusun strategi dan mekanisme pendanaan untuk keanekaragaman hayati (*resource mobilization*).

Tantangan lain yang masih akan dihadapi adalah memantapkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan melalui pembangunan ekonomi hijau yang berdaya saing, berbasis keunggulan SDA yang berkualitas dengan menerapkan kemampuan IPTEK ramah lingkungan. Ekonomi hijau sebagai salah satu instrumen/alat untuk mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan, dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara inklusif, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja yang layak dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Implementasi ekonomi hijau merupakan transisi menuju pembangunan berkelanjutan.

BAB 16

PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN DAYA TAHAN PEMBANGUNAN

Pemeliharaan kekayaan sumber daya alam akan terganggu apabila kualitas lingkungan tidak dikendalikan dari hal-hal yang mengancam, seperti pengelolaan lingkungan yang tidak memperhatikan buangan/limbah yang dapat merusak alam, bencana alam yang tidak dapat diantisipasi, serta adanya perubahan iklim. Sehubungan dengan itu, dalam periode KIB II sebagai bagian dari pelaksanaan strategi *pro-environment*, pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara lebih intensif, terpadu, dan luas jangkauannya, yang diiringi dengan pengelolaan bencana alam yang semakin baik, serta pengendalian terhadap penyebab dan dampak perubahan iklim.

Pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya didekati dengan standar, namun sudah diarahkan kepada pelaksanaan secara proaktif dari pelaku usaha dan masyarakat, sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan penjagaan aset sumber daya alam untuk generasi mendatang. Pengelolaan bencana juga penting untuk Indonesia, mengingat posisi Indonesia ada pada wilayah rawan bencana. Timbulnya bencana tsunami pada tahun 2004 telah memberikan pelajaran bagi Pemerintah Indonesia untuk menyusun langkah penanganan bencana alam dan bahkan mitigasi sebelum bencana terjadi. Langkah ini penting untuk dilakukan mengingat keberhasilan kita untuk memiliki langkah antisipatif diperlukan untuk menjaga kelangungan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat. Demikian pula, perubahan iklim yang sudah dirasakan masyarakat yang berdampak pada naiknya permukaan air laut serta cuaca dan iklim yang berubah polanya, berdampak pula kegiatan ekonomi masyarakat.

Sehubungan dengan itu, untuk kelangsungan pembangunan dan penjagaan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan bencana serta perubahan iklim sangat penting dilakukan. Ketiga hal ini sudah dilakukan sebelumnya, namun dalam kurun KIB I dan khususnya dalam periode KIB II dilakukan secara lebih sistematis dan antisipatif, sehingga dapat menjaga kelestarian alam dan dukungannya untuk pembangunan serta kehidupan.

16.1. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kebijakan


Kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan pada periode KIB I dilakukan agar pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat dikendalikan secara lebih baik dari kerusakan serta penyusutan kuantitas dan kualitas lingkungan. Pada periode ini kebijakan diarahkan

Pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya didekati dengan standar, namun sudah diarahkan kepada pelaksanaan secara proaktif dari pelaku usaha dan masyarakat

pada pengarusutamaan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di semua bidang pembangunan. Untuk itu, kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan diarahkan untuk: (1) mengelola sumber daya alam secara efisien, adil, dan berkelanjutan yang didukung dengan kelembagaan yang handal dan penegakan hukum yang tegas, (2) mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih parah, agar laju kerusakan dan pencemaran semakin menurun; (3) memulihkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak; (4) mempertahankan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masih dalam kondisi baik serta meningkatkan mutu dan potensinya, agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan; serta (5) meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Dalam kurun waktu KIB II kebijakan tersebut terus ditingkatkan, dengan rencana pelaksanaan yang terpadu dan konkrit, didukung pengembangan instrumen pelaksanaannya. Pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup secara konkrit merupakan pelaksanaan Undang-undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diselesaikan pada akhir periode KIB I. Penyempurnaan dalam Undang-undang Lingkungan Hidup yang baru ini telah memasukkan keterkaitan antara penggunaan ruang, daya dukung dan kapasitas lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan dan pembangunan.

Gambar V. 16
Kebijakan Pengelolaan Kualitas Lingkungan



Capaian

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Dalam memperkuat kebijakan, Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang secara komprehensif telah mencakup hampir seluruh aspek dalam perspektif lingkungan dan penerapan prinsip berkelanjutan.

Keberhasilan pengarusutamaan lingkungan ke dalam berbagai aspek pembangunan ditandai dengan selesainya Undang-Undang No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang secara komprehensif telah mencakup hampir seluruh aspek ekonomi dalam perspektif lingkungan. Dalam Undang-Undang tersebut, telah diatur tata kelola pemerintahan, transparansi, partisipasi masyarakat, akses terhadap informasi, akuntabilitas pengelolaan lingkungan dan keadilan sosial. Undang-undang tersebut juga telah mempertimbangkan isu mengenai *sustainable resource management, design for sustainability (D4S), cleaner production & resource efficiency, eco-labelling & certification, sustainable procurement, sustainable marketing, sustainable lifecycle* dan *sustainable waste management*. Dengan demikian, UU No. 32/2009 tidak hanya mengatur mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan, namun juga mengatur tentang pengelolaan gas rumah kaca, serta penerapan prinsip berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan.


Hasil signifikan dalam Undang-undang ini antara lain penerapan penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di dalam perencanaan, kebijakan dan program. KLHS merupakan

kajian perkiraan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari diterapkannya rencana, kebijakan dan program pembangunan, yang mencakup penilaian daya dukung lingkungan, resiko dan dampak negatif terhadap lingkungan, jasa lingkungan, penggunaan sumber daya alam, kerentanan lingkungan, serta kerentanan keanekaragaman hayati. Sampai dengan tahun 2012 telah diselesaikan sebanyak 12 KLHS, antara lain KLHS untuk Rencana Tata Ruang Sumatera, Sulawesi, Jawa, Bali, Yogyakarta; rencana pengembangan Kota Padang Bay di Sumatera Barat; dan RPJMD Kota Serang, Banten. Hasil strategis lain adalah perubahan pengaturan analisis dampak lingkungan, yang semula berupa kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), menjadi ijin lingkungan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.27/2012 tentang Izin Lingkungan.

Selanjutnya untuk mengendalikan penggunaan pencemar lingkungan dilakukan: (i) pengurangan penggunaan bahan perusak ozon (BPO); (ii) pengelolaan limbah dan limbah B3; (iii) penghargaan untuk keteladanan dalam pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas lingkungan; dan (iv) pengukuran tingkat kualitas lingkungan secara terpadu.

Penurunan dan/atau penggantian penggunaan BPO telah diterapkan secara berangsur-angsur, melalui pencegahan emisi BPO, terutama CFC, kewajiban sertifikasi, pembangunan infrastruktur serta pengawasan penggunaannya. Pada tahun 2006, penggunaan BPO di Indonesia sampai pada tingkat minimum, digantikan dengan penggunaan non-BPO. Sampai dengan akhir tahun 2008, penggunaannya masih dapat ditekan seminimal mungkin (Gambar V.17). Sejalan dengan itu, Pemerintah juga telah mengatur kuota impor BPO melalui beberapa peraturan seperti Peraturan Menteri Perdagangan No.24/M-DAG/PER/6/2006 mengenai ketentuan impor BPO jenis CFCs dan Peraturan Menteri Perdagangan No.3/M-DAG/PER/1/2012 yang lebih rinci mengatur mengenai impor HCFCs. Pada periode KIB II, Indonesia telah berusaha keras untuk menurunkan penggunaan HCFC menuju angka *baseline* (rata-rata konsumsi 2009-2010) yang harus dipenuhi pada 1 Januari 2013.

Gambar V. 17
Jumlah Konsumsi BPO di Indonesia 1992-2008



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, dalam Peta Jalan Percepatan Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia, 2010

Dalam pengendalian limbah B3, Pemerintah juga berperan aktif dalam perundingan internasional seperti *Stockholm Convention*, dan *Rotterdam Convention*. Terkait dengan kedua konvensi tersebut, pada periode KIB I telah dilakukan pengesahan konvensi Stockholm melalui Undang-undang No. 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten. Selanjutnya pada periode KIB II telah diratifikasi konvensi Rotterdam melalui Undang-undang No. 10 tahun 2013 mengenai

Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya tertentu dalam Perdagangan Internasional.

Berkaitan dengan pengelolaan limbah padat (sampah), Pemerintah secara terus-menerus berupaya untuk meningkatkan pengelolaan sampah. Pada periode KIB I telah berhasil diterbitkan Undang-undang No.18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Terbitnya undang-undang ini adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan timbulan sampah dapat dikurangi sejak dari sumbernya, sehingga kualitas pengelolaan akhir sampah dengan sistem timbunan tanah (*sanitary landfill*) dapat lebih baik. Salah satu dampak positif dari terbitnya UU No.18/2008 adalah meningkatnya penurunan volume sampah melalui program *reduce, reuse, recycle* (3R), baik untuk sampah organik maupun non organik.

Sebagai tindak lanjut ditingkat operasional, telah diterbitkan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Hasil dari perbaikan pengelolaan sampah, menunjukkan bahwa selama tahun 2011-2012, telah terjadi penurunan volume sampah sebesar 10,7 persen dari total timbulan sampah (Tabel V.2). Capaian ini sejalan dengan target penurunan timbulan sampah yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014, yaitu penurunan sebesar 7 persen dari timbulan sampah nasional.

Tabel V. 2
Jumlah Timbulan Sampah yang Terkelola Tahun 2011-2012


"Inventarisasi Timbulan Sampah yang Terkelola"	Satuan	2011	2012	2013
Timbulan sampah (juta)	m3	5.58	5.1	10.68
	ton	1.39	1.27	2.67
Realisasi Pengurangan sampah dengan 3R (ribu)	m3	568.97	571.22	1140.19
	ton	142.24	142.81	285.05
	%	10.2	11.2	10.7

Sumber data: KLH (2013)

Perilaku bersih dan menjaga kualitas lingkungan juga didorong dengan peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dan swasta. Upaya pelibatan swasta didorong dengan memberikan penilaian melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Program dilakukan untuk mendorong perusahaan agar taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa. Langkah yang diharapkan dilakukan swasta adalah penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R, efisiensi energi, konservasi sumber daya dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan masyarakat.

Pada periode KIB I peserta PROPER meningkat rata-rata 109 perusahaan per tahun (Gambar V.18). Pada kurun KIB II, jumlah peserta PROPER meningkat tiga kali lipat dari periode sebelumnya, dengan rata-rata 311 perusahaan per tahun. Pada periode ini, penekanan penilaian diberikan pada ekstensifikasi PROPER dan mendorong upaya-upaya sukarela perusahaan untuk menginternalisasi konsep-konsep lingkungan dalam kegiatan proses produksi.

Gambar V. 18
Trend Keikutsertaan Perusahaan dalam Program PROPER 2003-2012




Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, dalam Proper Periode 2011-2012, diolah

Ekstensifikasi PROPER dilakukan dengan menciptakan jaringan pengawasan dengan pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang mencakup 22 Provinsi dan 400 kabupaten/kota. Sejalan dengan ini, maka program PROPER yang diberikan kepada perusahaan diperluas pemberiannya kepada Pemerintah Daerah, yaitu Program Adipura. Pemberian penghargaan kepada kota/kabupaten yang memiliki komitmen dalam mewujudkan kota bersih dan hijau (*Clean and Green City*). Pada/dalam program ini, Pemda didorong untuk menciptakan kota yang layak huni serta masyarakat yang sehat dan lingkungan hidup yang baik (*good environment*).

Selama periode KIB I jumlah kabupaten/kota penerima anugerah Adipura terus mengalami peningkatan, dari 37 kabupaten/kota menjadi 126 kabupaten/kota pada akhir KIB I. Pada periode KIB II, penerima anugerah Adipura terus mengalami kenaikan dari sebanyak 140 kabupaten/kota pada tahun 2010 menjadi 149 kabupaten/kota pada tahun 2013 (Gambar V.19). Penurunan jumlah penerima anugerah sempat terjadi pada tahun 2011, disebabkan oleh adanya perbaikan dan peningkatan kriteria dan mekanisme penilaian Adipura.

Gambar V.19
Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Anugerah Adipura Tahun 2004-2013




Sumber data: KLH (2013)

Penghargaan Kalpataru diberikan sebagai salah satu insentif dan stimulus untuk memotivasi inisiatif lokal, yang diharapkan dapat memberikan efek berantai pada perorangan/kelompok masyarakat di daerah lain untuk berbuat yang sama pada lingkungannya. Penghargaan Kalpataru juga semakin meningkat penerimanya. Penerima penghargaan Kalpataru sebelum KIB I (1994-2003) berjumlah 90 orang/kelompok, atau rata-rata berjumlah 9 orang/kelompok per tahun. Sementara itu, pada periode KIB I dan KIB II jumlah penerima Kalpataru meningkat menjadi sebanyak 119 orang/kelompok, atau rata-rata 12 orang/kelompok per tahunnya.

Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup pada KIB II diintensifkan dengan penyusunan indikator lingkungan hidup terpadu, dengan mengembangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pengukuran dan pengawasannya secara terpisah menurut ketentuan baku mutu lingkungan sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 115/2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara. Pada kurun KIB II, baku mutu diukur secara terpadu melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang merupakan indeks komposit yang mengukur kualitas lingkungan di tingkat Provinsi yang meliputi tiga indikator utama, yaitu kualitas udara (IKU), kualitas air (IKA), dan tutupan hutan (ITH). Setelah IKLH ditetapkan pada akhir KIB I (2009) di setiap Provinsi di Indonesia, skor IKLH terus meningkat setiap tahunnya (Gambar V.20).

Gambar V. 20
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2009-2012




Catatan: untuk tahun 2012 merupakan angka sementara
Sumber: Data IKLH diolah, 2012

Pengembangan Kelembagaan Lingkungan Hidup di Daerah

Dalam rangka peningkatan pengelolaan lingkungan, pemerintah juga berupaya melakukan penguatan kelembagaan lingkungan hidup di daerah. Pada tahun 2004, pemerintah menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 148/2004 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah. Kemudian, Lembaga Teknis Daerah Bidang Lingkungan Hidup, diwadahi dalam bentuk Badan atau Kantor dengan nomenklatur Badan Lingkungan Hidup atau Kantor Lingkungan Hidup. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah dipertegas dengan adanya Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri No.061/163/SJ/2008 dan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.SE-01/MENLH/2008 tentang Penataan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah. Sampai dengan tahun 2013 kelembagaan lingkungan hidup daerah yang berbentuk badan ada di 33 di tingkat provinsi dan 303 di tingkat kabupaten/kota, berbentuk kantor berjumlah 149 kabupaten/kota, dan yang berbentuk lainnya (diluar badan dan kantor) berjumlah 30 kabupaten/kota.

Gambar V. 21
Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan



Sumber: UNEP, 2010

Untuk memperkuat upaya pemantauan lingkungan hidup di daerah, dilakukan pula pendekatan ekoregion. Dalam pelaksanaannya telah dibentuk/didirikan kantor-kantor regional di lima ekoregion, yaitu Yogyakarta (wilayah Jawa), Bali (wilayah Bali, Nusa Tenggara), Makasar (wilayah Sulawesi, Maluku, Papua), Pekanbaru (wilayah Sumatera) dan Balikpapan (wilayah Kalimantan), serta pada tahun 2013 didirikan pula kantor regional di Papua (wilayah Papua, menjadi terpisah dengan yang kantor regional di Makassar). Peningkatan kapasitas pemantauan kondisi lingkungan hidup dilakukan melalui kantor ekoregion tersebut, yang sekaligus melakukan koordinasi pengelolaan dan perlindungan di masing-masing ekoregion, yang meliputi seluruh kawasan Indonesia. Kantor ekoregion juga dilengkapi dengan laboratorium lingkungan, tenaga ahli di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan, serta instrumen lain yang mendukung peran BLHD di Provinsi.

Menjelang akhir KIB II, suatu langkah terpadu dalam penerapan prinsip berkelanjutan dilakukan, dengan mengembangkan penerapan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (SCP). Berkaitan dengan ini, pada tahun 2013, Pemerintah telah meluncurkan Kerangka Kerja 10 Tahun Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan (*10 Year Framework Programme on SCP / 10YFP-SCP*). Kerangka Kerja ini memuat peta jalan nesia dalam periode 2013-2023 untuk pengarusutamaan SCP 2013-2023 ke dalam agenda pembangunan nasional. Langkah konkrit yang akan dilakukan adalah: (i) pengarusutamaan SCP ke dalam rencana pembangunan; (ii) penetapan program tematik *green building*, *green public procurement*, *green industry*, dan *green tourism* sebagai *quick win*, dan pemantauannya; (iii) Perumusan *SCP resource pool Indonesia*; serta (iv) Penyiapan indikator SCP yang sejalan Agenda Paska 2015 yang sedang dalam tahap penyusunan.

Tantangan

Pengendalian pencemaran limbah dan kerusakan sumberdaya air, udara dan tanah/lahan perlu terus ditingkatkan. Pengendalian pencemaran dilakukan secara terpadu dengan

pendekatan regulasi maupun kesadaran perilaku bersih secara luas. Tantangan ke depan adalah meningkatkan ketaatan pengendalian pencemaran baik oleh perusahaan maupun masyarakat luas. Selain penghargaan, maka penegakan hukum untuk perusahaan perlu ditingkatkan, dan termasuk penegakan hukum kepada masyarakat.

Ukuran/indikator pembangunan berkelanjutan dan indeks kualitas lingkungan hidup juga perlu dikembangkan lebih lanjut untuk memperkuat proses pemantauan dan evaluasi pembangunan. Ukuran ini merupakan bentuk konkrit untuk mengetahui tingkat perbaikan kualitas lingkungan hidup yang telah dicapai. Adanya indikator yang terukur dapat pula menjadi landasan untuk penghitungan tingkat kerugian secara finansial dan ekonomi. Ke depan, pengembangan denda/pembayaran bagi penyebab pencemaran lingkungan perlu menjadi pelengkap penegakan hukum lingkungan.

Sistem pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang komprehensif, telah diatur dalam UU No. 32/2009. Selanjutnya, perlu disusun peraturan yang lebih operasional, penegakan hukum lingkungan yang adil, dan memperkuat kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk penyelesaian kasus pelanggaran peraturan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

16.2. Pengelolaan Bencana Alam

Kebijakan

Pada KIB I kebijakan pengelolaan bencana alam secara eksplisit belum masuk ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional RPJMN 2004 – 2009. Tsunami Aceh dan Nias dan meletusnya gunung Merapi seakan membangunkan Indonesia dan menyadarkan bahwa Tuhan memberikan alam yang indah, tetapi sekaligus perlu dijaga jika suatu ketika alam mencipta bencana. Preside SBY memutuskan untuk membangun kebijakan penanggulangan bencana alam yang terpadu dan terintegrasi.

Jika sebelum KIB I penanggulangan bencana bersifat responsive, dalam KIB I penanggulangan bencana dilakukan secara preventif dengan mengedepankan upaya pengurangan risiko bencana. Dalam periode ini pula, Pemerintah dan DPR secara sistematis menyusun landasan penanganan bencana yang ditetapkan menjadi Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Langkah strategis lain adalah pembentukan lembaga yang khusus menangani penanggulangan bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dengan adanya langkah strategis tersebut, kebijakan penanggulangan dalam periode KIB II ditekankan pada penempatan penanggulangan bencana ke dalam prioritas pembangunan nasional sebagai upaya konkrit pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam pembangunan. Dalam periode ini sasaran penanggulangan menjadi lebih komprehensif sebagai pengelolaan bencana yang meliputi: (i) Terintegrasinya kebijakan pengurangan risiko bencana dalam sistem perencanaan pembangunan tingkat nasional dan daerah; (ii) Terlaksananya penanganan kedaruratan yang efektif, dan pemberian bantuan kemanusiaan di wilayah terkena dampak bencana alam dan kerusuhan sosial; serta (iii) Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi serta pembangunan berkelanjutan yang berdimensi pengurangan risiko bencana di wilayah yang terkena dampak bencana alam.


Capaian

Kejadian Bencana

Sebelum diuraikan kinerja yang telah dilakukan dalam menangani bencana alam, berikut disampaikan gambaran tentang intensitas kejadian bencana di Indonesia yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2002, intensitas kejadian bencana di Indonesia cenderung

meningkat. Untuk itu diperlukan upaya penanggulangan bencana, tidak saja pada saat tanggap darurat, juga diperlukan strategi pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaannya. Perkembangan jumlah kejadian bencana antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar V.22 dibawah ini.

Gambar V. 22
Grafik Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2002 - 2012



Sumber: Pusdatin dan Humas BNPB, 2012

Sementara itu pada tahun 2013 (sampai dengan pertengahan tahun 2013) jumlah kejadian bencana telah mencapai 784 kejadian bencana yang mengakibatkan 484 jiwa meninggal dan 787.468 jiwa mengungsi (lihat tabel V.3).

Tabel V. 3
Jumlah Kejadian Bencana Periode Januari – Juli Tahun 2013

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Korban		Kerusakan Rumah				Sarana Kesehatan	Sarana Peribadatan	Sarana Pendidikan
		Meninggal & Hilang	Menderita & Mengungsi	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Rumah Terendam			
Aksi Teror/Sabotase	1	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-
Banjir	303	128	614.374	3.749	589	17.757	200.681	11	20	47
Banjir & Tanah Longsor	24	41	54.232	876	437	7.012	15.486	-	7	11
Gempa Bumi	6	44	58.375	6.743	3.690	9.059	-	292	205	1.411
Kebakaran Lahan & Hutan	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecelakaan Industri	2	28	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecelakaan Transportasi	17	90	26	-	-	-	-	-	-	-
Konflik/Kerusuhan Sosial	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Letusan Gunung Api	4	-	11.050	-	-	-	-	-	-	-
Puting Beliung	231	17	30.032	1.766	3.838	8.747	4.616	3	28	19
Tanah Longsor	169	127	15.908	371	94	1.026	-	-	20	16
Gelombang Pasang/Abrasi	22	7	1.471	134	67	88	6.143	-	-	-
Total	784	484	787.468	13.640	8.715	43.689	226.926	306	280	1.504

Sumber: Pusdatin dan Humas BNPB, 2013

Berdasarkan banyaknya bencana yang terjadi, pada KIB I berbagai upaya telah dilakukan pemerintah bersama masyarakat, baik yang bersifat preventif maupun penanganan bencana secara langsung. Beberapa hasil yang sangat strategis adalah sebagai berikut.

Pengembangan Kelembagaan

Langkah penanganan bencana dapat dilakukan dengan baik dengan tersusunnya berbagai landasan pelaksanaan konkrit yaitu: (i) Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) 2006–2009, (ii) Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, beserta tiga Peraturan Pemerintah turunannya, yaitu: (1) PP Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; (2) PP Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; serta (3) PP Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

Dari sisi kelembagaan, pada kurun waktu KIB I telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional, yang diikuti dengan pembentukan kelembagaan penanggulangan bencana tingkat daerah yang bersifat sub-koordinasi dengan dukungan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang sampai dengan tahun 2013, telah terbentuk 33 BPBD tingkat provinsi dan 441 BPBD kabupaten/kota. Selain kelembagaan tingkat pemerintah, untuk mendorong partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pengurangan risiko bencana, telah dibentuk Platform Nasional yang merupakan wadah koordinasi pengurangan risiko bencana yang melibatkan Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga – lembaga non-pemerintah, serta swasta dan masyarakat.



Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Aceh - Nias

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada kurun waktu KIB I selain menyiapkan kerangka regulasi dan kelembagaan, fokus Pemerintah adalah melakukan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias yang telah menyebabkan 110.229 jiwa meninggal dunia, 12.132 jiwa hilang, dan 703.518 jiwa harus mengungsi, serta total kerusakan dan kerugian mencapai Rp.41,4 Triliun. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh dan Nias selama lima tahun telah berhasil membangun kembali Aceh dan Nias yang porak poranda akibat bencana.

Pembangunan kembali lebih baik dari kondisi sebelum bencana menjadi target Pemerintah dengan keterlibatan seluruh Kementerian/ Lembaga terkait, dimana proses rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan dengan mengintegrasikan upaya – upaya pengurangan risiko bencana.

Hasil dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut diantaranya adalah terbangunnya 124.454 unit rumah yang merupakan prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi, serta berbagai infrastruktur publik (Tabel V.4).

Tabel V. 4
Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh – Nias

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	Rumah terbangun	124,454 Unit
2.	Infrastruktur Kesehatan	954 Unit
3.	Infrastruktur Pendidikan	1,450 Unit
4.	Infrastruktur Jalan	3,055 Km
5.	Infrastruktur Jembatan	266 Unit
6.	Infrastruktur Bandar Udara	12 Unit
7.	Infrastruktur Pelabuhan	20 Unit
8.	Sarana dan Prasarana Peribadatan	3,189 Unit
9.	Sarana dan Prasarana Pemerintahan	979 Unit
10.	Rehabilitasi Lahan Pertanian	103,273 Ha
11.	Guru terlatih	38,911 Orang
12.	Tenaga Kerja terlatih	74,244 Orang
13.	Bantuan Pemulihan Ekonomi UMKM	139,282 Unit

Sumber: RAN Database – Oktober 2008

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana DIY dan Jateng

Setelah kejadian bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh pada tahun 2004, pada tahun 2006 bencana gempa bumi besar terjadi di Yogyakarta dan Jawa Tengah yang menyebabkan 5.700 jiwa meninggal dan ratusan ribu orang lainnya kehilangan tempat tinggal, dengan estimasi kerusakan dan kerugian mencapai Rp.29,1 Triliun.

Tabel V.5
Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana DIY dan Jateng

No.	Kegiatan	DIY	Jateng
1.	Perumahan	428,672 Unit	209,587 Unit
2.	Jalan dan Jembatan		23 Unit
3.	Infrastruktur Sumber Daya Air	125 Unit	49 Unit
4.	Infrastruktur Pendidikan	1,161 Unit	923 Unit
5.	Infrastruktur Kesehatan	430 Unit	84 Unit
6.	Sarana dan Prasarana Peribadatan	166 Unit	760 Unit
7.	Sarana dan Prasarana Sosial	10 Unit	Rp.146,7 M
8.	Pertanian		Rp.100,0 M
9.	Perdagangan	38 Pasar	11 Unit
10.	Pariwisata	337 Unit	3 Unit
11.	Pemerintahan	293 Unit	220 Unit
12.	Koperasi	163 Unit	17 Unit

Sumber: Monitoring dan Evaluasi Bappenas 2008

Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Gempabumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah difokuskan pada pembangunan sektor perumahan.

Rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan di Yogyakarta dan Jawa Tengah dilaksanakan dengan pola pemberdayaan masyarakat dimana seluruh rumah baik yang dibangun maupun yang diperbaiki dilaksanakan langsung oleh masyarakat secara bergotong – royong dengan pendampingan fasilitator dalam rangka penerapan kaidah pembangunan rumah aman gempa bumi. Pola pembangunan dan perbaikan rumah di Yogyakarta dan Jawa Tengah kemudian menjadi model rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan sampai saat ini. Selain pola pemberdayaan masyarakat yang mendorong pulihnya faktor sosial dan psikologi masyarakat pascabencana, pendanaannya juga bukan merupakan ganti rugi melainkan merupakan stimulan yang diberikan Pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat, sekaligus memulihkan kehidupan ekonomi masyarakat melalui stimulan pertukangan dalam pekerjaan pembangunan rumah.

Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana

Melanjutkan berbagai upaya penanggulangan bencana yang telah dilakukan pada periode KIB I, pada periode KIB II Pemerintah kemudian mengintegrasikan penanggulangan bencana ke dalam prioritas nasional lingkungan hidup dan pengelolaan bencana tahun 2010 – 2014. Dengan menjadi prioritas pembangunan nasional, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana telah melaksanakan amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007, bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dengan memperhatikan upaya – upaya penanggulangan bencana. Sejak itu, penanggulangan bencana dilaksanakan secara menyeluruh mulai dari upaya pencegahan dan kesiapsiagaan pada tahapan pra bencana, penanganan darurat, serta pemulihan pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan masyarakat.

Tahun pertama KIB II diawali dengan Instruksi Presiden tentang Program 100 hari Presiden RI untuk membentuk Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) terdiri dari 500 personil yang berasal dari TNI/Polri dan perwakilan kementerian/lembaga yang siap dimobilisasi 24 jam, berkedudukan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah Jakarta dan Pangkalan Udara Abdurrachman Saleh di Malang. SRC-PB dibentuk dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai.

Dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan pada tahapan pra bencana, dilakukan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui kegiatan *ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise* Tahun 2011 (ARF Direx 2011) yang merupakan latihan bersama kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, dilaksanakan di Manado, yang diketuai bersama antara Indonesia dan Jepang dan diikuti oleh 27 negara anggota *ARF* dan lembaga-lembaga internasional.

Pada sidang *Global Forum for Disaster Risk Reduction* yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa – Bangsa pada tahun 2012, Presiden RI mendapatkan penghargaan internasional yang diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa – Bangsa berupa *Global Champion for Disaster Risk Reduction* sebagai bentuk pengakuan dunia atas kepemimpinan Presiden RI dalam peningkatan upaya penanggulangan bencana di tingkat nasional dan internasional. Pada tahun 2012 Indonesia terpilih sebagai tuan rumah pelaksanaan konferensi dua tahunan tingkat Menteri Asia melalui kegiatan *5th Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (5th AMCDRR)* yang dilaksanakan di Yogyakarta dengan tema Penguatan Kapasitas Lokal dalam Pengurangan Risiko Bencana (*Strengthening Local Capacity for Disaster Risk Reduction*).

Pada konferensi tersebut dihasilkan *Jogjakarta Declaration* yang menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk: 1). Berpartisipasi dalam agenda pembangunan pengurangan risiko bencana internasional pasca 2015; 2). Mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan nasional; 3). Mendukung *risk financing* ditingkat lokal; 4). Memperkuat tata kelola risiko bencana daerah berbasis kemitraan; 5). Membangun ketahanan masyarakat; 6). Mengidentifikasi langkah – langkah strategis dalam kerangka pengurangan risiko bencana pasca pelaksanaan *Hyogo Framework for Action* tahun 2015; 7). Membangun kapasitas Pemerintah dan pemerintah daerah, serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan yang berdimensi kebencanaan; serta 8). Mengintegrasikan isu – isu lintas sektor dalam pembangunan.

Di tingkat nasional, upaya lainnya dalam meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana dilaksanakan melalui penyusunan indeks rawan bencana Indonesia dan peta risiko bencana di 33 provinsi, yang selanjutnya dikembangkan sampai dengan tingkat kabupaten/kota sekaligus sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah yang memperhatikan aspek – aspek kerawanan dan risiko bencana.

Pada tahun 2012, Presiden telah mengeluarkan instruksi sebagai respon terhadap kejadian gempa bumi di pantai barat Pulau Sumatera, antara lain untuk:

- melakukan evaluasi sistem peringatan dini tsunami dan antisipasinya secara menyeluruh;
- menyusun *Masterplan* Pengurangan Risiko Bencana Tsunami;
- membangun tempat evakuasi sementara untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman tsunami.

Berdasarkan instruksi tersebut, BNPB mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga menyusun *Masterplan* Pengurangan Risiko Bencana Tsunami yang selanjutnya disebut sebagai Program Direktif Presiden RI tentang Pembangunan *Shelter* Penanganan Bencana.

Selanjutnya telah dilakukan pengkoordinasian program dan pengalokasian anggaran melalui kebijakan satu pintu (*one gate policy*) melalui BNPB, sementara implementasi kegiatan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga terkait. Dengan cara ini diharapkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dapat terus ditingkatkan

Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana juga dilaksanakan melalui pembentukan dan sertifikasi relawan penanggulangan bencana yang sampai dengan tahun 2013 telah tersertifikasi 30.000 relawan penanggulangan bencana di seluruh Indonesia. Tidak hanya relawan, upaya peningkatan kapasitas juga dilaksanakan berbasis masyarakat melalui pembentukan desa tangguh bencana. Ke depan diharapkan pembentukan desa tangguh bencana dapat terintegrasi kedalam kegiatan – kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Penanganan Banjir Wasior, Gempa Bumi Mentawai, dan Gunung Merapi DIY

Pada KIB II kapasitas penanganan bencana sudah semakin baik, sehingga berbagai bencana alam berhasil ditangani dengan lebih baik. Beberapa bencana besar yang ditangani pada awal KIB II antara lain: banjir bandang di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, disusul dengan kejadian bencana gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat, serta terakhir adalah kejadian bencana erupsi Gunung Merapi di DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan Perintah Presiden, upaya pertama yang dilakukan adalah menyelamatkan segera korban bencana, kemudian evakuasi korban meninggal dunia, serta kerahkan seluruh sumberdaya nasional untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan tanggap darurat.



Sumber: Dokumentasi BNPB, 2010

Pencapaian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Wasior sampai dengan awal tahun 2013 meliputi pembangunan rumah dan relokasi masyarakat korban ke daerah aman di 10 lokasi, serta perbaikan dan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana publik dengan alokasi anggaran mencapai Rp.239 Milyar, dan penyelesaiannya ditargetkan pada akhir tahun 2013.

Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana di Kepulauan Mentawai baru mulai dilaksanakan pada tahun 2013 melalui relokasi permukiman pantai ke dataran tinggi. Keterlambatan pelaksanaan relokasi di Kepulauan Mentawai disebabkan adanya proses penyediaan lahan permukiman yang sangat terbatas akibat sebagian besar lahan yang akan dipergunakan merupakan kawasan hutan lindung yang alih fungsi penggunaan lahannya diperlukan perizinan dan prosesnya memakan waktu yang relatif lama.

Bersamaan dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Wasior dan Kepulauan Mentawai, juga telah dilaksanakan pemulihan wilayah pascabencana di Merapi diantaranya melalui pelaksanaan kebijakan relokasi permukiman korban bencana sebanyak 2.083 unit rumah terbangun baik pada lahan – lahan yang disediakan melalui tanah kas desa maupun pada lahan – lahan swadaya masyarakat. Dari proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Merapi adalah kesadaran masyarakat terhadap bahaya bencana erupsi Merapi sudah semakin baik, termasuk pentingnya hidup berdampingan dengan bencana yang terlihat dari meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

Tabel V. 6
Capaian Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Merapi

No.	Kegiatan	Lokasi	Capaian
1.	Infrastruktur Jalan	DIY	10.3 Km
		Jateng	64.08 Km
2.	Infrastruktur Jembatan	DIY	4 Unit
		Jateng	17 Unit
3.	Sarana dan Prasarana Pendidikan	DIY	5
4.	Sarana dan Prasarana Kesehatan	DIY	11 Unit
		Jateng	5 Unit
5.	Sarana dan Prasarana Peribadatan	DIY	1 Unit
		Jateng	1 Unit
6.	Pertanian	DIY	Bantuan Bibit
		Jateng	Bantuan Bibit
7.	Peternakan	DIY	Bantuan Ternak
		Jateng	Bantuan Ternak

Sumber: Tim Pendukung Teknis Merapi, Maret 2013

Penanganan Bencana Alam Lainnya

Selain penanganan darurat pada tiga kejadian bencana besar di Wasior, Kepulauan Mentawai, dan Merapi, Pemerintah setiap tahunnya memberikan dukungan penanganan darurat kepada pemerintah daerah rata – rata di 150 lokasi seperti kejadian bencana banjir, gunung api, dan kekeringan. Pada tahun 2011 dan Tahun 2012 bencana banjir menempati posisi tertinggi intensitas kejadian bencana di Indonesia.

Untuk bencana kekeringan dan antisipasi kejadian banjir akibat tingginya intensitas curah hujan, BNPB bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan BPPT serta dukungan TNI melaksanakan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk bencana kekeringan di Pulau Jawa, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat untuk bencana kekeringan, dan di DKI Jakarta untuk bencana banjir. Pada tahun 2012 TMC dilakukan untuk mendukung penanganan kebakaran lahan dan hutan melalui kegiatan hujan buatan dan *water bombing* di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Riau.

Pada tahun 2012, dukungan penanganan darurat Pemerintah kepada pemerintah daerah mencapai 250 kejadian bencana, beberapa diantaranya menjadi perhatian bersama karena dampak yang ditimbulkan mempengaruhi kehidupan masyarakat, diantaranya meliputi penanganan darurat kekeringan di 9 provinsi, penanganan darurat banjir dan longsor, penanganan bencana gempa bumi di pantai Barat Sumatera dan Sulawesi Tengah, serta penanganan darurat jebolnya tanggul Way Ela di Maluku.

Sedangkan penanganan darurat pada tahun 2013 yang menjadi perhatian masyarakat adalah terhadap kejadian bencana banjir DKI Jakarta di awal tahun 2013 yang sempat mengganggu aktivitas di jantung kota Jakarta. Terhadap kejadian tersebut, Pemerintah secara serius menangani banjir tersebut melalui pengerahan sumber daya penanggulangan bencana nasional yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait termasuk TNI/Polri.

Selain itu, kejadian bencana lainnya meliputi penanganan darurat akibat jebolnya Natural Dam Way Ela untuk yang kedua kalinya setelah tahun 2012, penanganan darurat erupsi gunung Rokatenda dan penanganan pengungsi melalui kebijakan relokasi masyarakat di kawasan rawan bencana tinggi ke wilayah aman. Selain gunung api Rokatenda, gunung api Sinabung di Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu gunung api aktif yang menjadi perhatian Presiden, dimana BNPB diperintahkan untuk menangani pengungsi yang mencapai 17.500 jiwa.

Solidaritas Kemanusiaan Internasional

Selain penanganan darurat di dalam negeri, sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan internasional, Pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan penanganan darurat ke luar negeri diantaranya bantuan kemanusiaan akibat bencana gempa bumi di Haiti tahun 2010, bantuan kemanusiaan Siklon Tropis Nargis di Myanmar 2011, bantuan kemanusiaan bagi bencana gempa bumi dan tsunami di Jepang yang terjadi bersamaan dengan pelaksanaan ARF Direx 2011, bantuan kemanusiaan bencana di Korea Utara, serta pemberian bantuan kemanusiaan ke Filipina sebanyak tiga kali dalam kurun waktu 2012 – 2013. Bantuan ke Filipina terakhir dilaksanakan pada bulan November 2013 melalui pengiriman bantuan kemanusiaan bagi korban bencana Siklon Tropis Haiyan, dan dukungan pesawat Hercules untuk membantu distribusi bantuan di wilayah – wilayah terisolir di Filipina.

Kerugian Akibat Bencana Alam

Berdasarkan data hasil perhitungan kerusakan dan kerugian yang dihimpun dari pemerintah daerah, dampak kejadian bencana setiap tahunnya dapat mencapai Rp.30 triliun, dan hal tersebut menjadi beban tersendiri bagi Pemerintah untuk melakukan pemulihan. Dengan keterbatasan kemampuan penganggaran Pemerintah, maka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilaksanakan berdasarkan prioritas dan bertahap yang

dialokasikan melalui dana penanggulangan bencana alam pada bagian dana cadangan Pemerintah.

Dukungan Logistik

Dukungan logistik dan peralatan kebencanaan oleh BNPB diberikan kepada BPBD dalam rangka penguatan kapasitas kesiapsiagaan menghadapi bencana dan juga sebagai *buffer stock* bantuan penanganan darurat. Sejak tahun 2010 sampai dengan 2013 BNPB telah memberikan bantuan bagi 33 provinsi dan 256 kabupaten/kota yang meliputi bantuan logistik berupa paket pangan, paket sandang, paket logistik lainnya dan paket kematian, serta bantuan peralatan standar penanggulangan bencana berupa peralatan evakuasi, komunikasi, penampungan sementara, kendaraan operasional meliputi mobil *rescue*, mobil *rescue* komando, mobil dapur lapangan, mobil *water treatment*, mobil ambulans, truk serba guna, dan motor trail.

Selanjutnya untuk kecepatan respon penanganan bencana serta pertukaran dan diseminasi informasi kebencanaan, melalui Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, telah dibangun sistem informasi kebencanaan antara BNPB dengan Kementerian/Lembaga terkait yang memiliki fungsi analisis data dan informasi, fungsi – fungsi penanggulangan bencana. Sedangkan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, BNPB memberikan bantuan berupa pembangunan Pusat Pengendali Operasi Kebencanaan kepada BPBD, peralatan teknologi informasi dan komunikasi termasuk mobil komunikasi, serta menyiarkan iklan layanan masyarakat dalam rangka membangun kesadaran dalam penanggulangan bencana melalui media massa baik cetak maupun elektronik.

Tantangan


Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan penanggulangan bencana selama periode KIB I dan KIB II, maka tantangan penyelenggaraan penanggulangan bencana ke depan antara lain adalah:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan prinsip:
 - a) Menjauhkan bencana dari masyarakat;
 - b) Menjauhkan masyarakat dari bencana;
 - c) Hidup berdampingan dengan bencana (*living in harmony with disaster*).
2. Pengintegrasian penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah dengan dukungan penganggaran terpadu;
3. Penyempurnaan regulasi dan peraturan perundang-undangan sektoral yang mendukung kecepatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
4. Strukturisasi BPBD menjadi instansi vertikal untuk memudahkan pembinaan sumberdaya manusia, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, serta pemberian dukungan dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran program dan kegiatan;
5. Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat bencana diawali dengan peningkatan kapasitas dan pemahaman dalam penyelenggaraan penanggulangan.



Keterangan
Foto:
Dokumentasi
BNPB 2013

Gambar V. 23
Tantangan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ke Depan



16.3. Pengendalian Perubahan Iklim

Kebijakan

Pada masa pelaksanaan KIB I dan KIB II, isu perubahan iklim telah diarusutamakan dalam program pembangunan nasional. Dampak perubahan iklim sudah dirasakan oleh masyarakat dari berbagai negara termasuk Indonesia, khususnya yang terkait dengan peningkatan suhu bumi dan kenaikan permukaan air laut. Perubahan suhu telah mengakibatkan perubahan pola curah hujan dan peningkatan frekuensi iklim ekstrim, yang berdampak pada peningkatan frekuensi dan intensitas bencana terkait iklim seperti: banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Sementara itu, peningkatan muka air laut telah menimbulkan abrasi, yang mengakibatkan hilangnya pulau-pulau kecil dan berkurangnya wilayah pesisir.


Selaku tuan rumah (*host*) konferensi Perubahan Iklim se-dunia *Conference of the Parties* (COP-13) di Bali pada tahun 2007, Indonesia telah berhasil mengangkat Perubahan Iklim sebagai isu global dan telah berhasil merumuskan secara sistematis dan konkrit rencana aksi mitigasi dan adaptasi. Pemerintah Indonesia memasukkan Perubahan Iklim tersebut ke dalam rencana pembangunan nasional, karena Perubahan Iklim berdampak pada seluruh aspek kehidupan, dengan mengarusutamakan isu tersebut dalam pembangunan nasional. Di dalam KIB I (2004-2009) perubahan iklim belum secara eksplisit dirumuskan dalam program khusus atau program lintas bidang.

Selanjutnya, pada periode KIB II penanganan perubahan iklim telah menjadi prioritas nasional dan merupakan isu lintas bidang. Kebijakan penanganan perubahan iklim diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam yang cepat, tepat, dan akurat.

Strategi untuk mencapai kebijakan ini adalah: (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan; (2) Peningkatan akurasi jangkauan dan kecepatan penyampaian informasi dengan menambah dan membangun jaringan observasi, telekomunikasi dan sistem kalibrasi; (3) Pendirian Pusat Basis Data dan informasi yang terintegrasi; (4) Peningkatan kerja sama dan mengembangkan penelitian mengenai perubahan iklim dan resiko bencana alam; (5) Penyediaan peta kerentanan wilayah Indonesia terhadap dampak perubahan iklim; (6) Pendirian stasiun monitoring perubahan iklim di seluruh wilayah Indonesia; dan (7) Pengembangan kebijakan dan peraturan perundangan mengenai perubahan iklim dan

kebencanaan. Pada KIB II (2010-2014) ini komitmen Presiden untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) telah berhasil dirumuskan secara konkrit dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).

Gambar V. 24
Strategi Kebijakan Penanganan Perubahan Iklim



Capaian

Aksi Mitigasi dan Adaptasi

Pada awal KIB I, Indonesia telah meratifikasi Protokol Kyoto melalui UU Nomor 17 Tahun 2004, yang menjadi acuan dalam perencanaan aksi mitigasi perubahan iklim ke depannya. Komitmen tersebut memerlukan upaya dan tindakan nyata yang mencakup seluruh sektor pengemisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Langkah konkrit dimulai pada periode KIB I yaitu, dengan diterbitkannya Rencana Aksi Nasional dalam Menghadapi Perubahan Iklim (RAN-PI), yang berisi strategi dan rencana aksi nasional dalam mengantisipasi perubahan iklim, yang terdiri dari: (a) Aksi mitigasi di sektor energi; (b) *Land Use, Land-Use Change and Forestry* (LULUCF); dan (c). Kelautan perikanan. Sedangkan rencana aksi adaptasi dilakukan pada sektor sumber daya air, pertanian, kelautan, pesisir dan perikanan, infrastruktur, kesehatan, kehutanan dan keanekaragaman hayati, dan sektor lintas bidang.

Capaian konkrit lain adalah keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah (*host*) pelaksanaan *Conference of the Parties* (COP-13) *United Nations Framework Conference on Climate Change* (UNFCCC) di Bali, yang menghasilkan *Bali Action Plan 2007*. Pelaksanaan COP tersebut merupakan momentum yang memberikan arti penting bagi langkah Indonesia dalam merespon perubahan iklim.


Sebagai tindak lanjut dari keberhasilan dalam pertemuan internasional, telah dibentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) yang diketuai Bapak Presiden, yang bertugas untuk melakukan komunikasi internasional termasuk negosiasi dalam bidang perubahan iklim.

Untuk pedoman penyusunan rencana perubahan iklim di dalam negeri, pada bulan Juli tahun 2008, telah diterbitkan pula Buku *National Development Planning: Indonesia's Response to Climate Change* atau lebih dikenal dengan *Yellow Book*, yang merupakan dokumen yang menjadi jembatan dalam penyusunan rencana kegiatan perubahan iklim bagi sektor dan lintas

sektor dengan mengacu pada RPJMN, serta persiapan dalam pendanaan perubahan iklim. Selanjutnya, pada tanggal 31 Maret 2010 dilakukan peluncuran *Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap* (ICCSR). ICCSR berisi kajian komprehensif untuk mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia yang mencakup beberapa sektor. Aksi mitigasi dilakukan pada sektor kehutanan, industri, energi, sektor limbah, sedangkan aksi adaptasi dilakukan pada sektor sumber daya air, kelautan dan perikanan, pertanian, dan kesehatan; serta isu lintas sektor, yaitu: ketahanan pangan, degradasi lingkungan, dan bidang kehutanan.

Pada masa akhir KIB I (September 2009), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan September tahun 2009 menyampaikan komitmen signifikan, yaitu “Indonesia akan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26 persen pada tahun 2020 dan menjadi 41 persen apabila ada bantuan internasional”.

Gambar V.25
Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca



Sumber: Naskah Akademis RAN-GRK, 2010

Dalam periode KIB II, dilakukan penjabaran komitmen tersebut ke dalam langkah konkrit, dengan penyusunan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011. Rencana aksi tersebut berisi: (i) alokasi target penurunan emisi pada 5 (lima) sektor utama yaitu kehutanan dan lahan gambut; pertanian; energi dan transportasi, industri dan limbah; serta (ii) identifikasi program dan kegiatan langsung maupun yang tidak langsung menghasilkan penurunan emisi GRK, serta K/L penanggungjawabnya secara jelas. Dengan demikian, kegiatan perubahan iklim akan dilaksanakan bersamaan dengan program pembangunan dan dibiayai melalui K/L pelaksana.

Beberapa pencapaian di sektor *landbased* (pertanian, kehutanan dan lahan gambut) sebagaimana yang tercantum di dalam RAN-GRK antara lain: penanaman lahan terdeforestasi di kawasan hutan dan non-hutan, penurunan lahan terdeforestasi, pembangunan hutan kota, penghentian pemanfaatan lahan gambut, pembuatan instalasi biogas, *System of Rice Intensification (SRI)*, dan pengendalian *land clearing* dengan pembakaran.

Selanjutnya, pada sektor energi (yang mencakup energi, transportasi dan industri), beberapa pencapaian RAN-GRK antara lain: konversi bahan bakar minyak ke gas (industri, rumah tangga, dan transportasi), pengembangan dan pemanfaatan *biofuel*, pengembangan lampu jalanan dengan teknologi *solar cell*, pengelolaan/pengembangan transportasi publik/massal, efisiensi energi, serta pengembangan energi baru dan terbarukan.

Pada KIB II komitmen Presiden untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dirumuskan dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).

Kotak V.5.5

Presiden menyampaikan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca

Pada acara pertemuan G20 Summit di Pittsburgh-USA tahun 2009, Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26 persen pada tahun 2020 dengan upaya sendiri dan sebesar 41 persen dengan dukungan internasional. Pada tahun yang sama, pernyataan tersebut dipertegas kembali oleh Bapak Presiden pada pertemuan COP-15 di Copenhagen. Selanjutnya, komitmen tersebut dijabarkan melalui Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).



Di samping itu, di sektor limbah juga telah dilakukan pencapaian terhadap RAN-GRK seperti: pengelolaan sampah pada tingkat komunitas, pengembangan 3R, pengelolaan bank sampah, dan pengelolaan limbah oleh swasta.

Di tingkat daerah, telah berhasil disusun 33 Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur. Dalam rangka mendukung penyusunan RAD-GRK, juga telah dilakukan pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi kepada Tim Pokja RAD-GRK daerah. Pelaksanaan RAN/RAD-GRK sebagai bagian dari pembangunan diperkuat dengan pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD-GRK. Untuk itu, telah disusun pula Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pelaksanaan PEP RAN/RAD-GRK.

Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) merupakan mekanisme untuk mengurangi emisi GRK dengan cara memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang melakukan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan dan melakukan perlindungan hutan. Dalam *Bali Action Plan (2007)*, antara lain menyepakati aksi mitigasi melalui REDD+. REDD+ ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perpres Nomor 61 Tahun 2011 tentang RAN-GRK. Bahkan, sektor kehutanan dan lahan gambut akan dapat berkontribusi sangat besar dari total penurunan emisi yang ditargetkan pada tahun 2020, yang berarti menunjukkan pentingnya kegiatan REDD+ dalam mencapai target penurunan emisi nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan REDD+ juga telah dikeluarkan Perpres Nomor 10 Tahun 2011 yang diperpanjang dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2013 tentang "Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut", serta pembentukan kelembagaan data dan mekanisme *data sharing (One Map System)*. Di samping itu, juga telah diterbitkan Keppres Nomor 62 Tahun 2013 tentang Badan REDD+ yang secara khusus mempunyai tugas untuk membantu Presiden melaksanakan tugas koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, fasilitasi, pengelolaan pemantauan, pengawasan, serta pengendalian REDD+ di Indonesia.


Agar dapat memenuhi target penurunan emisi yang terukur, dilaporkan, dan terverifikasi (*measurable, reportable, and verifiable*), sekaligus penghitungan pencapaian penurunan

sesuai kaidah global, pada periode KIB II juga diterbitkan Perpres Nomor 71 Tahun 2011 tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca, yang berjalan selaras dengan Perpres Nomor 61 Tahun 2011.

Langkah-langkah konkrit tersebut di atas, telah mendapat pengakuan pihak internasional, dengan diakuinya salah satu aksi mitigasi yang berbasis pada RAN/RAD-GRK, sebagai *Nationally Appropriate Mitigation Actions* (NAMAs), pada rencana kegiatan di bidang transportasi.

Sejalan dengan berbagai upaya di atas, langkah konkrit di lapangan juga sudah mulai berkembang. Salah satu langkah masyarakat adalah Program Kampung Iklim (ProKlim), yang disahkan melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Program Kampung Iklim. Program ini merupakan program penghargaan kepada kampung yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan. ProKlim diharapkan akan memperkuat kemitraan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadapi perubahan iklim, serta memfasilitasi penyebaran dan pertukaran informasi mengenai upaya terbaik (*best practises*) adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Dalam rangka memperkuat aksi mitigasi, pada tahun 2012 juga disusun Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API), yang berisi: (i) rencana aksi adaptasi prioritas sektor dan lintas sektor dalam jangka pendek (2013-2014); (ii) upaya pengarusutamaan rencana aksi adaptasi ke dalam RPJMN 2015-2019; dan (iii) arah kebijakan adaptasi dalam jangka panjang (2020-2025). RAN-API merupakan rencana tematik lintas bidang yang lebih spesifik dalam mempersiapkan rencana pembangunan yang memiliki daya tahan terhadap perubahan iklim (*climate proof/resilient development*) di tingkat nasional. Diharapkan RAN-API dapat memberikan arahan pada Rencana Kerja Pemerintah maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.



Sumber: CCROM, 2013

Pengembangan Kapasitas dan Pendanaan Perubahan Iklim

Untuk mendukung pendanaan pelaksanaan upaya-upaya di atas, pada akhir periode KIB I (2009) telah dibentuk *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) dengan dasar hukum Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. KEP. 044/M. PPN/HK/09/2009. Kegiatan yang dibiayai melalui ICCTF dikelompokkan ke dalam tiga kelompok kegiatan yaitu: (i) mitigasi berbasis lahan; (ii) mitigasi di bidang energi, serta (iii) adaptasi. Pada saat ini ICCTF mendapat dukungan mitra pembangunan dan pada tahun 2010-2011 telah membiayai kegiatan mitigasi dan adaptasi di 28 lokasi di seluruh Indonesia. Pada tahun 2012-2014 kegiatan dengan pembiayaan ICCTF tersebar di 11 provinsi, sehingga kegiatan perubahan iklim untuk percontohan masyarakat akan terus meningkat.

Sejalan dengan penerbitan peraturan tentang wali amanah dan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan ICCTF, penguatan terhadap ICCTF terus dilakukan dengan pengembangan ICCTF menjadi *National Trust Fund/Lembaga Wali Amanah* sesuai dengan Perpres 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian. Pada tanggal 29 Juli 2013, ICCTF telah menjadi Lembaga Wali Amanah berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2013, dan melakukan penyesuaian dengan memilih Bank Mandiri sebagai *National Trust Fund Manager* (Pengelola Dana Amanah).

Sebagai bagian untuk melengkapi instrumen pengelolaan perubahan iklim, maka Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan penanganan perubahan iklim terus diperkuat dengan: (1) Penguatan kemampuan pelayanan informasi meteorologi, yang didukung kegiatan *Meteorological Early Warning System* (MEWS) dan *Tropical Cyclone Warning Centre* (TCWC) sehingga dapat dicapai waktu pelayanan informasi peringatan cuaca ekstrim 2,5 jam, akurasi pelayanan informasi cuaca umum jangka pendek 75 persen, tersedianya 11 jenis pelayanan jasa informasi cuaca publik, dan terbangunnya 13 stasiun meteorologi maritim untuk informasi pelayaran dan analisa prakiraan tinggi gelombang; (2) Penguatan kemampuan pelayanan informasi klimatologi dan kualitas udara dengan tercapainya penyusunan peta agroklimat, penyusunan peta rawan kekeringan, dan penyusunan peta rawan banjir; (3) Penguatan kemampuan pelayanan informasi geofisika dengan capaian kecepatan penyampaian informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami dari 15 menit sampai dengan ≤ 5 menit dan terbangunnya *Indonesia Tsunami Early Warning System* (Ina TEWS).

Kotak V.6

Perancangan Aksi Mitigasi untuk Mendukung Rencana Pembangunan Rendah Emisi di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur

Perencanaan penggunaan lahan untuk pembangunan rendah emisi atau pembangunan rendah karbon memerlukan komitmen dan dukungan dari para pihak dengan menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, keterwakilan (inklusivitas) dan penggunaan data yang reliable.

Dalam kerangka mitigasi perubahan iklim, sektor berbasis lahan di Kutai Barat dapat berkontribusi besar dalam pengurangan emisi, yaitu dengan melakukan intervensi pada kegiatan di setiap zona yang merupakan sumber-sumber emisi terbesar.


Keseluruhan rencana aksi mitigasi di Kutai Barat berpotensi mengurangi emisi sebesar 25,7% dari baseline hingga tahun 2020.

Upaya penguatan sistem informasi iklim dan cuaca untuk mendukung perubahan iklim juga terus dilakukan dengan capaian diantaranya: (1) Meningkatnya kemampuan pelayanan informasi meteorologi yang memberikan layanan informasi meteorologi publik, tingkat pelayanan yang sudah dicapai sampai dengan tahun 2013 sebesar 95,5 persen yang mencakup 30 provinsi, layanan informasi penerbangan dan maritim untuk 30 bandara dan 110 pelabuhan, penambahan unit peralatan radar cuaca, *Automatic Weather Observation System* (AWOS) dan AWS; (2) Meningkatnya kemampuan pelayanan informasi klimatologi berupa layanan informasi rutin dan peringatan dini iklim, agroklimat, dan iklim maritim, pembuatan peta potensi banjir, pembuatan peta potensi kekeringan, pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim, pengadaan *Automatic Agroclimate Weather Station* (AAWS) untuk mendukung CEWS dan jaringan pengamatan dalam meningkatkan akurasi prakiraan musim, serta layanan informasi kualitas udara untuk mendukung pengukuran penurunan emisi GRK; dan (3) Meningkatnya kemampuan pelayanan informasi geofisika dengan pemasangan *Digital Video Broadcast* (DVB), pemasangan akselerograph, *lighting detector* untuk mendeteksi tingkat kerawanan petir suatu tempat, dan pemasangan sirine peringatan tsunami.

Tantangan

Salah satu tantangan yang paling sulit dan rumit untuk diatasi adalah menanggulangi dampak iklim global. Lima penyebab utamanya, diurutkan dari yang paling sulit diatasi hingga yang paling mudah. Pertama, hakekat dari perubahan iklim global itu sendiri. Bertambahnya usia bumi, semakin meningkat pula perubahan-perubahan iklimnya. Ke dua, keinginan manusia untuk mengeksploitasi alam, terutama untuk kepentingan industri, menciptakan ketidakseimbangan lahan hunian dan lahan alami. Ke tiga, pertumbuhan ekonomi memerlukan energi, dan energi yang paling murah didapat dari batubara dan minyak bumi. Limbah polusi yang dihasilkannya menciptakan gas perusak atmosfer yang disebut sebagai “gas rumah kaca”, yang mempercepat pemanasan permukaan bumi, dan mempercepat ketidakseimbangan iklim global. Semakin dekatnya intensitas tornado di Amerika Serikat, munculnya tornado-tornado baru di Asia Pasifik, menjadi penanda bahwa iklim berubah secara ekstre karena upaya-upaya ekonomi-bisnis manusia. Ke empat, ketidakpedulian industri berbasis kehutanan dan perkebunan di satu sisi, dan ketidaktahuan masyarakat terbelakang untuk membuka lahan baru, dengan cara membakar hutan, yang menghasilkan penghancuran hutan dengan sangat cepat. Hal ini terjadi khususnya di hutan-hutan Sumatera dan beberapa kasus di Kalimantan. Ke lima, terkendalanya upaya untuk membangun kebijakan yang mengedepankan pentingnya membangun lingkungan alam yang sehat, baik berupa ketidaksinkronan kebijakan pada institusi yang berkenaan dengan lingkungan dengan kebijakan pada institusi yang mengedepankan industri, hingga tidak adanya kebijakan pro-lingkungan yang memadai di kawasan perkotaan di Indonesia.

Gambar V. 26
Tantangan Nasional untuk Menanggulangi Dampak Iklim Global



Penanggulangan dampak perubahan iklim perlu dilakukan secara konsisten dan kontinyu untuk mengamankan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, tantangan yang dihadapi adalah pengintegrasian langkah pengelolaan perubahan iklim dalam setiap periode pembangunan nasional.

Sifat pengelolaan perubahan iklim yang berdampak lintas sektor juga memerlukan langkah yang terintegrasi. Tantangan koordinasi juga menjadi kunci keberhasilan pemeliharaan pelaksanaan dan hasil pemanfaatan pembangunan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

Selain hal tersebut di atas, tantangan ke depan dalam penanganan perubahan iklim adalah penguatan institusi dan sumber daya manusia untuk mengakses teknologi yang rendah emisi, peningkatan kemampuan untuk mengakses pendanaan, serta peningkatan akurasi data dan informasi terkait dengan perubahan iklim.



BAGIAN VI

Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah



BAGIAN VI

MENGEMBANGKAN DAN MEMERATAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

DALAM sistem administrasi negara dan administrasi pembangunan yang desentralistik, keberhasilan pembangunan nasional adalah penjumlahan keberhasilan pembangunan setiap daerah. Demikian juga bagi Indonesia, sejak kebijakan administrasi pemerintahan dan pembangunan didesentralisasikan melalui UU No. 22/1999 yang disempurnakan menjadi UU No. 32/2004. Pembangunan nasional telah menjadi milik semua rakyat di setiap daerah di Indonesia, di bawah ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Konsekuensinya, pengembangan dan pemerataan pembangunan daerah bukan lagi menjadi *kebutuhan*, melainkan menjadi *keharusan*, atau *amanat kebangsaan*.

Keberhasilan pembangunan nasional adalah penjumlahan keberhasilan pembangunan setiap daerah

Pembangunan nasional juga merupakan hasil sinergi berbagai bentuk keterkaitan (*linkages*), baik keterkaitan spasial (*spatial linkages* atau *regional linkages*), keterkaitan sektoral (*sectoral linkages*) dan keterkaitan institusional (*institutional linkages*).

Sinergi tersebut dijabarkan dalam pembangunan daerah yang diarahkan pada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah dengan mengoptimalkan potensi, keunggulan, dan daya dukung masing-masing wilayah. Disamping itu, pembangunan daerah juga diarahkan untuk meningkatkan keterkaitan antardaerah disertai dengan distribusi manfaat pertumbuhan yang adil dan proporsional.


Kebijakan *affirmative actions* telah mendorong berbagai Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh untuk dapat mendorong perekonomian baik di wilayahnya dan juga di wilayah sekitarnya. Selain itu, penanganan secara khusus Daerah Tertinggal dan Terpencil serta Kawasan Perbatasan, Terluar dan Terdepan telah meningkatkan kesejahteraan serta menumbuhkan kegiatan ekonomi, sosial maupun peningkatan sarana dan prasarannya. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dicirikan oleh persebaran pulau besar dan pulau kecil yang jumlahnya mencapai sekitar 17.504 pulau yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Dari jumlah pulau-pulau tersebut sekitar 30 persen lebih merupakan pulau berpenduduk, baik di pulau besar maupun di pulau-pulau kecil yang terletak di daerah terpencil (*remote*).

Dengan sebaran penduduk yang demikian, maka peran laut menjadi penting sebagai penghubung dari pulau besar ke pulau-pulau kecil tersebut maupun sebaliknya, terutama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di pulau-pulau kecil tersebut. Selain itu, peran strategis pulau-pulau kecil terluar dan batas laut sebagai batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga perlu ditangani secara serius.

Pembangunan daerah secara bertahap mampu mengurangi ketidakseimbangan pertumbuhan kota-kota besar, menengah dan kecil serta mendukung kegiatan yang menyangkut peningkatan kualitas sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta akses ekonomi dan modal masyarakat. Demikian pula, kebijakan pengelolaan pertanahan serta keserasian antara rencana tata ruang dan pelaksanaan pembangunan terus mendukung terwujudnya keberlanjutan pembangunan. Upaya mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah dibagi menjadi tiga kelompok kebijakan yaitu (1) mengurangi kesenjangan; (2) meningkatkan koordinasi pembangunan antarsektor dan antardaerah; serta (3) mengoptimalkan desentralisasi dan otonomi daerah.

Gambar VI.1
Kebijakan Pembangunan Daerah




BAB 17

MENGURANGI KESENJANGAN

PEMBANGUNAN daerah telah mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui berbagai strategi kebijakan dengan dimensi kewilayahan. Terdapat dua strategi utama yang menjadi kunci pembangunan untuk mengurangi kesenjangan selama periode KIB I dan II yaitu (1) mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pemerataan pelayanan dasar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan mempertahankan momentum di Kawasan Barat Indonesia (KBI); serta (2) mendorong pemerataan dan percepatan pembangunan Daerah Tertinggal dan Terpencil, Kawasan Perbatasan, Terluar dan Terdepan.

Gambar VI. 2
Strategi Pengurangan Kesenjangan




17.1 Mempercepat Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Mempertahankan Momentum di Kawasan Barat Indonesia (KBI)

Kebijakan

Arah kebijakan pengembangan wilayah dalam Periode KIB I memiliki pokok-pokok arahan yaitu: (1) mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh; (2) meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan; (3) menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil; (4) meningkatkan percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah dan mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di dalamnya; (5) mengoperasionalkan Rencana Tata Ruang (RTR) sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah;

(6) merumuskan kebijakan pengelolaan tanah yang efisien dan efektif; (7) meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pertanian, dan bidang pelayanan dasar lainnya khususnya ke daerah KTI; (8) meningkatkan keberpihakan dalam pola alokasi anggaran ke daerah melalui dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, maupun transfer daerah untuk peningkatan pelayanan dasar.


Gambar VI. 3
Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah KIB I



Periode KIB II secara jelas telah menempatkan daerah luar Jawa-Bali dan Sumatera sebagai fokus peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta fokus peningkatan pembangunan sektor kelautan yaitu: (1) mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dan Sumatera dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di kedua wilayah tersebut; (2) meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antar pulau; (3) meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah; (4) mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, dan kawasan terluar; serta (5) meningkatkan sarana prasarana dan alokasi anggaran dalam bidang pelayanan dasar khususnya ke daerah KTI; (6) mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan; (7) meningkatkan konektivitas antar pulau melalui Masterplan Percepatan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI)¹.

¹ Penjabaran yang lebih lengkap terdapat di Bab 3.

Gambar VI.4 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah KIB II



Arah dan strategi kebijakan pengembangan di tiap wilayah mengacu pada strategi dan arah kebijakan yang berbasis RTR Wilayah Nasional dan RTR Pulau. Kebijakan pengembangan wilayah kemudian secara rinci dijabarkan berdasarkan 7 (tujuh) wilayah pulau besar Indonesia, yaitu: Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa-Bali, Wilayah Kalimantan, Wilayah Sulawesi, Wilayah Nusa Tenggara, Wilayah Maluku, dan Wilayah Papua.

Capaian

Pada Periode KIB I wilayah KTI mengalami percepatan pertumbuhan. Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku mengalami percepatan pertumbuhan yang stabil dan pesat. Sedangkan untuk wilayah Papua mengalami pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif namun positif di akhir periode KIB I. Sedangkan Sumatera dan Jawa-Bali secara umum mengalami pertumbuhan mengalami perlambatan dalam periode KIB I.

Pada Periode KIB II provinsi-provinsi di KTI mengalami percepatan pertumbuhan yang signifikan. Pertumbuhan yang signifikan tersebut ditopang oleh pertumbuhan Sulawesi yang pesat. Sedangkan untuk Papua, Nusa Tenggara, dan Maluku pada periode tersebut cenderung fluktuatif. Namun, di tahun 2013 (Triwulan III) ketiga Pulau di wilayah KTI tersebut mengalami pertumbuhan positif. Perekonomian Wilayah Sumatera dan Jawa-Bali secara umum mengalami pertumbuhan dengan pola yang relatif sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2013 (Triwulan III, yoy) sebagian besar provinsi di kedua Pulau tersebut tumbuh lebih pesat dari laju pertumbuhan nasional. Berkebalikan dengan kondisi Wilayah Sumatera dan Jawa-Bali, kinerja perekonomian Wilayah Kalimantan dalam periode KIB II mengalami fluktuasi dan cenderung menurun.

Untuk kontribusi terhadap perekonomian nasional, KBI masih memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan KTI baik dalam periode KIB I dan KIB II. Walaupun demikian terjadi peningkatan kontribusi KTI dan penurunan kontribusi KBI terhadap perekonomian nasional selama kedua periode tersebut (Tabel Lampiran VI.1)

KTI mengalami percepatan pertumbuhan dan sebagian besar dari pertumbuhan tersebut ditopang pertumbuhan Sulawesi yang pesat. KBI secara umum mengalami pertumbuhan stabil dengan pola yang relatif sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kontribusi KTI terhadap perekonomian nasional terus meningkat walaupun KBI tetap memiliki kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional

Pertumbuhan dan peningkatan kontribusi ekonomi provinsi didukung dengan peningkatan PDRB per kapita. Dalam periode KIB I dan KIB II, PDRB per kapita Wilayah KTI maupun KBI meningkat secara signifikan. Walaupun demikian masih kesenjangan masih cukup besar antara Provinsi di Nusa Tenggara dan Maluku dengan Provinsi di Pulau lainnya (Tabel Lampiran VI.2)

Provinsi di wilayah KTI secara konsisten dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan jauh lebih cepat dibandingkan wilayah di KBI.

Kesejahteraan masyarakat erat terkait dengan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan. Dalam periode KIB I Tingkat Pengangguran terbuka di wilayah KTI mengalami penurunan yang konsisten. Namun demikian khususnya Provinsi Sulawesi masih memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka yang sangat tinggi di akhir periode KIB I yang jauh di atas Nasional dan Provinsi di Pulau lainnya. Sedangkan pada periode KIB II penurunan Tingkat pengangguran terbuka terus menurun secara konsisten dengan penurunan di KTI lebih cepat dibandingkan dengan KBI khususnya Sulawesi yang pada tahun 2013 (Agustus) mampu menyamai Provinsi lainnya (Tabel Lampiran VI.3)

Dalam periode KIB I maupun KIB II tingkat kemiskinan di wilayah KTI maupun KBI mengalami penurunan yang konsisten dan signifikan. Namun, tingkat kemiskinan di KTI tetap lebih tinggi dibandingkan dengan KBI. (Tabel Lampiran VI.4)

Kesenjangan pelayanan sosial dasar juga berpengaruh terhadap pembangunan khususnya pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menggambarkan kesejahteraan secara multidimensi khususnya yang terkait dengan pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Dalam periode KIB I dan II, IPM selalu menunjukkan peningkatan dan perbaikan baik wilayah KTI maupun KBI. Namun demikian, Provinsi di KBI rata-rata memiliki IPM yang lebih tinggi dari Provinsi di KTI (Tabel Lampiran VI.5).

MP3EI, kebijakan yang ditetapkan pada Periode KIB II diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan konektivitas antar pulau. Dalam pelaksanaannya, kegiatan yang tercantum di dalam MP3EI tetap harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Peraturan Daerah tentang RTRW merupakan dasar hukum dalam pemberian perizinan pemanfaatan ruang, sesuai dengan amanat UUPR. Sehingga, dalam rangka mendukung implementasi konektivitas melalui MP3EI, maka rencana program yang tercantum di MP3EI perlu tercantum juga di dalam RTRW untuk memudahkan prosedur perizinan. Pencapaian sinkronisasi kegiatan prioritas MP3EI dengan RTRW tercantum pada Tabel VI.1.

Tabel VI.1
Sinkronisasi Proyek Infrastruktur Prioritas MP3EI dengan RTR

No	PROYEK INFRASTRUKTUR PRIORITAS MP3EI	PENCANTUMAN DALAM RTR
1	JEMBATAN PULAU BALANG	<ul style="list-style-type: none"> Telah diakomodir dalam Pasal 11 ayat (3) huruf (f) Raperda RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara
2	BANDARA KERTAJATI	<ul style="list-style-type: none"> Telah diakomodir dalam Pasal 26 ayat (2) Perpres Nomor 28 Tahun 2012 RTR Pulau Jawa Diatur dalam Pasal 13 Perda RTRW kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011
3	SOLO - MADIUN DOUBLE TRACK RAILWAY (97 km)	<ul style="list-style-type: none"> Diatur dalam Perpres Nomor 28 Tahun 2012 RTR Pulau Jawa-Bali Pasal 22 ayat (1)
4	MEDAN - KUALANAMU DOUBLE TRACK RAILWAY (27,9 km)	<ul style="list-style-type: none"> Terakomodasi dalam Peta Rencana Struktur Ruang RTR Kawasan Perkotaan MEBIDANGRO (Perpres Nomor 62/2011) Telah diakomodir dalam Pasal 14 Raperda RTRW Kabupaten Deli Serdang Pasal 14 Raperda RTRW Kabupaten Deli Serdang
5	PALAPA RING BROADBAND	<ul style="list-style-type: none"> Secara umum telah diatur dalam Perpres Nomor 13/2011 tentang RTR Pulau Sumatera dan Perpres Nomor 88/2011 RTR Pulau Sulawesi

Kotak VI.1 Belajar dari Keberhasilan Sulawesi

Perekonomian Wilayah Sulawesi mengalami pertumbuhan yang relatif pesat dalam kurun sepuluh tahun terakhir. Antara tahun 2004 dan 2013 (Triwulan I). Selama periode KIB I rata-rata laju pertumbuhan provinsi di Sulawesi berkisar antara 6,75 persen per tahun (Sulawesi Utara) dan 8,03 persen per tahun (Sulawesi Tengah). Pada periode KIB II (2010-2013) rata-rata laju pertumbuhannya berkisar antara 7,5 persen per tahun dan 9,9 persen per tahun dengan Sulawesi Barat mencatatkan kinerja terbaik. Kisaran laju pertumbuhan tersebut jauh di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi 33 provinsi pada periode yang sama. Bahkan pada saat perekonomian nasional mengalami pelambatan pertumbuhan pada tahun 2009 (4,8 persen), sebagian besar provinsi di Sulawesi masih tumbuh di atas 7 persen. Pertumbuhan yang tinggi ini juga disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan yang cukup pesat di hampir semua Provinsi, jauh lebih pesat dibandingkan dengan penurunan kemiskinan nasional. Beberapa faktor diduga menjadi pendukung cemerlangnya kinerja perekonomian Wilayah Sulawesi antara lain: (1) pertumbuhan investasi wilayah yang sangat cepat; (2) basis pertumbuhan yang relatif rendah; (3) kerjasama pembangunan antar provinsi; (4) perbaikan pembangunan sumberdaya manusia; (5) spesialisasi untuk mengembangkan komoditas unggulan; serta (6) posisinya sebagai hub perdagangan internasional.

Pertumbuhan investasi di wilayah ini relatif pesat dibandingkan wilayah-wilayah lainnya. Selama periode 2004-2011, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) secara wilayah tumbuh dengan laju rata-rata 11,25 persen per tahun, paling tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan di Pulau lainnya. Rata-rata laju pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi di Sulawesi Tenggara sebesar 13,14 persen per tahun. Dari sisi penawaran (produksi), pertumbuhan ekonomi wilayah didorong oleh pertumbuhan sektor-sektor tersier (perdagangan, angkutan dan telekomunikasi, serta keuangan) dan sektor pertambangan.

Laju pertumbuhan yang tinggi di Wilayah Sulawesi juga dimungkinkan karena **basis pertumbuhannya relatif rendah**. Pada tahun 2005, PDRB per kapita di Wilayah Sulawesi hanya Rp 6,8 juta, lebih rendah dari PDRB per kapita di Jawa-Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Pada tahun 2012 PDRB per kapita provinsi-provinsi di Wilayah Sulawesi berkisar antara Rp 9,6 juta di Gorontalo dan Rp 20,3 juta di Sulawesi Selatan (rata-rata nasional Rp 27,3 juta).

Kerjasama pembangunan antar provinsi di Wilayah Sulawesi terlembagakan cukup baik. Dalam wadah Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS), pemerintah daerah provinsi menyepakati kerjasama untuk meningkatkan sinergi pembangunan infrastruktur wilayah dan pengembangan industri unggulan daerah.

Perbaikan kualitas sumberdaya manusia di Wilayah Sulawesi tercermin dari membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebagian besar provinsi di Wilayah Sulawesi mengalami peningkatan peringkat IPM secara nasional antara tahun 2004 dan 2011. Peningkatan kualitas SDM ini selanjutnya berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan wilayah melalui peningkatan produktivitas.

Hampir seluruh provinsi di Wilayah Sulawesi mengembangkan **spesialisasi industri/komoditas unggulan**: Sulawesi Utara dengan perikananannya, Gorontalo dengan jagungnya, Sulawesi Selatan dengan pertanian pangannya, Sulawesi Barat dengan coklatnya, serta Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah dengan perkebunannya.

Posisi wilayah Sulawesi sebagai **hub perdagangan antara wilayah Barat dan wilayah Timur Indonesia** memberi keuntungan ganda bagi Sulawesi. Melalui interkasi antar wilayah tersebut, percepatan pertumbuhan di kedua bagian wilayah akan memberikan keuntungan bagi perekonomian wilayah Sulawesi. Di samping itu, ditetapkannya Pelabuhan Bitung sebagai hub internasional akan menambah pintu gerbang wilayah Sulawesi dengan perekonomian Internasional. Proses ekspor-impor berpotensi menjadi lebih efisien sehingga meningkatkan daya saing Sulawesi dan KTI secara keseluruhan.

Tantangan utama menyangkut ketersediaan sarana prasaran energi dan transportasi, investasi, pembiayaan, dan kesesuaian pelaksanaan MP3EI dengan RencanaTata Ruang.

Tantangan

Kesenjangan antarwilayah, khususnya antara KTI dan KBI, melalui berbagai kebijakan telah mampu dikurangi secara signifikan selama periode KIB I dan II. Namun demikian, kesenjangan diperkirakan tidak akan mudah ditangani mengingat karakteristik Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan ketidakseragaman kondisi konektivitas, kapasitas, dan ketersediaan sumberdaya baik sumberdaya keuangan maupun manusia.

Oleh karena itu, secara umum dalam melaksanakan kebijakan pembangunan wilayah, tantangan yang dihadapi di masa yang akan datang antara lain adalah: (1) keterbatasan kapasitas jaringan pembangkit listrik dan pelayanan transportasi, baik darat, laut; (2) belum memadainya sumberdaya energi dan air bersih; (2) masih perlunya keberpihakan pola alokasi dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan transfer daerah; (3) masih kurangnya insentif bagi swasta untuk melakukan investasi; (4) masih terbatasnya penyaluran kredit; (5) masih terbatasnya alokasi dana untuk pelayanan dasar yang langsung kepada masyarakat; (6) masih terkendalanya pelaksanaan pelayanan dasar karena permasalahan birokrasi dan korupsi; serta (7) masih perlu ditingkatkannya kesesuaian pelaksanaan MP3EI dengan RTRW, terutama terkait tumpang tindih kawasan; pengadaan dan pembebasan lahan; serta dalam skema pendanaan yang belum cukup matang.

Gambar VI.5
Tantangan Kebijakan Antarkawasan

Tantangan kebijakan penuntasan kesenjangan antar kawasan KIB I dan KIB II



1. Tantangan geografis: karakteristik Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan ketidakseragaman kondisi konektivitas, kapasitas, dan ketersediaan sumberdaya baik sumberdaya keuangan maupun manusia.
2. Tantangan pembangunan :
 - a. keterbatasan kapasitas jaringan pembangkit listrik dan pelayanan transportasi, baik darat, laut
 - b. belum memadainya sumberdaya energi dan air bersih
 - c. masih perlunya keberpihakan pola alokasi dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan transfer daerah
 - d. masih kurangnya insentif bagi swasta untuk melakukan investasi
 - e. masih terbatasnya penyaluran kredit
 - f. masih terbatasnya alokasi dana untuk pelayanan dasar yang langsung kepada masyarakat
 - g. masih terkendalanya pelaksanaan pelayanan dasar karena permasalahan birokrasi dan korupsi
 - h. masih perlu ditingkatkannya kesesuaian pelaksanaan MP3EI dengan RTRW, terutama terkait tumpang tindih kawasan; pengadaan dan pembebasan lahan; serta dalam skema pendanaan yang belum cukup matang.


Khusus untuk kawasan timur Indonesia (KTI) tantangan utamanya adalah, pertama, Oleh karena itu, secara umum dalam melaksanakan kebijakan pembangunan wilayah, tantangan yang dihadapi di masa yang akan datang antara lain adalah, pertama, adanya beberapa bias pandangan terhadap kualitas SDM di KTI. Pandangan umum adalah bahwa kendala di KTI adalah kualitas sumberdaya manusia, baik dari sisi pendidikan, ketrampilan, hingga budaya, yang dikarenakan faktor struktural, yaitu belum tersedianya fasilitas pendidikan dan pengembangan ketrampilan seperti di kawasan barat, maupun faktor budaya lokal yang memberi batas akan pengembangan sumberdaya manusia. Pandangan tersebut dapat dibenarkan, sehingga pengembangan SDM KTI sebagai SDM yang cerdas dan terampil

menjadi prioritas. Namun demikian, halnya yang ada adalah SDM di KTI bersifat unik, dan perlu dikembangkan dengan keunikannya. SDM Papua dikarunia fisik yang prima, sehingga kebijakan pengembangan SDM dapat difokuskan kepada pembentukan atlet-atlet berkelas, mulai dari atletik, sepak bola, hingga tinju, yang dapat menjadi atlet profesional dan kemudian berkarier di seluruh daerah di Indonesia, bahkan di mancanegara. Kawasan timur juga kaya dengan bakat seni dan musik, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu fokus pengembangan industri kreatif nasional. Pendekatan keragaman SDM perlu dikedepankan.

Ke dua, kendala infrastruktur. Sebagaimana disebutkan berkenaan dengan tantangan pembangunan kawasan di depan, maka masalah infrastruktur yang dihadapi juga sama, yaitu keterbatasan kapasitas jaringan pembangkit listrik dan pelayanan transportasi, baik darat, laut, udara di wilayah KTI, belum memadainya sumberdaya energi dan air bersih di wilayah KTI.

Ke tiga, masalah kebijakan, yaitu, seperti kendala umum kawasan luar jawa, adalah masih terkendalanya keberpihakan pola alokasi dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan transfer daerah pada wilayah di KTI. Investasi juga terkendala karena kurangnya insentif bagi swasta untuk melakukan investasi ke KTI. Perekonomian juga terkendala karena masih terbatasnya penyaluran kredit di KTI. Ke depan, kendala ini dapat direspon dengan kebijakan inklusi keuangan dari otoritas perbankan. Pelayanan dasar juga terkendala karena masih terbatasnya alokasi dana untuk pelayanan dasar yang langsung kepada masyarakat. Kebijakan tata kelola yang baik (*good governance*) juga terkendala di KTI, dengan masih adanya permasalahan birokratisasi dan korupsi, sehingga membuat pelaksanaan pelayanan dasar terkendala. Kebijakan di tingkat lokal masih perlu mendapatkan penguatan, khususnya berkenaan dengan tata ruang.

Gambar VI.6
Tantangan Pembangunan KTI



17.2 Mendorong Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Kawasan Perbatasan

Untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar daerah, pembangunan daerah tertinggal dan terpencil, kawasan perbatasan, terluar dan terdepan adalah bidang-bidang pembangunan yang diprioritaskan oleh KIB I dan KIB II.


Kebijakan pembangunan daerah tertinggal dan terpencil, kawasan perbatasan, terluar, terdepan, dan daerah rawan bencana terutama diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah strategis dan cepat tumbuh; meningkatkan keberpihakan pemerintah pada daerah tertinggal; penciptaan lapangan kerja; dan peningkatan aksesibilitas dan keberdayaan masyarakat ke sumber-sumber daya produktif

Kebijakan

Untuk mencapai sasaran pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah, arah kebijakan pembangunan Daerah Tertinggal dan Terpencil pada periode KIB I adalah: (1) mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, lebih pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi; dan (2) meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga daerah tertinggal dapat mengejar ketertinggalan pembangunan dengan daerah lain. Pendekatan pembangunan dilakukan melalui skema dana alokasi khusus, *public service obligation* (PSO), *universal service obligation* (USO) dan keperintisan.

Pada periode KIB II, selain melanjutkan kebijakan yang telah disusun oleh KIB I, pengembangan perekonomian lokal di Daerah Tertinggal menjadi fokus penting. Pengembangan perekonomian lokal dilakukan melalui peningkatan kapasitas, produktivitas dan industrialisasi berbasis komoditas unggulan lokal secara berkesinambungan beserta sarana prasarana pendukungnya. Pada periode KIB II telah ditetapkan 183 Daerah Tertinggal dengan target minimal 50 Kabupaten Daerah Tertinggal yang dapat dientaskan dari status ketertinggalannya. Jumlah tersebut terdiri dari 149 Daerah Tertinggal yang belum dapat dientaskan pada tahun 2009 ditambah dengan 34 daerah otonom baru hasil pemekaran dari daerah tertinggal yang ditetapkan tahun 2005.

Gambar VI.7
Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Terpencil




Pada periode KIB I, arah kebijakan pengembangan Kawasan Perbatasan, Terluar dan Terdepan menekankan pada pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*). Strategi yang dipilih untuk membangun Kawasan Perbatasan, Terluar dan Terdepan, antara lain: (1) penguatan pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat; (2) peningkatan keberpihakan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan; (3) percepatan penetapan garis perbatasan antarnegara dengan tanda-tanda batas yang jelas dan dilindungi oleh hukum internasional; (4) peningkatan kerja sama masyarakat dalam memelihara lingkungan (hutan) dan mencegah penyelundupan barang; (5) peningkatan penyediaan fasilitas

kepabeanaan, keimigrasian, karantina, serta keamanan dan pertahanan pada Pos Lintas Batas; (6) peningkatan kemampuan kerja sama kegiatan ekonomi antar kawasan perbatasan dengan kawasan negara tetangga, (7) pengembangan wilayah perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam lokal.

Arah kebijakan periode KIB II merupakan kelanjutan dari kebijakan periode KIB I, namun difokuskan pada 111 kecamatan lokasi prioritas (lokpri) di 38 kabupaten/kota. Arah kebijakan tersebut dijabarkan melalui beberapa strategi yaitu: (1) peningkatan pelayanan sosial dasar; dan (2) penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi.

Gambar VI.8
Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan, Terluar dan Terdepan



Capaian

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan program peningkatan ekonomi Daerah Tertinggal pada periode KIB I adalah: (1) penyusunan model pemasaran daerah (*marketing places*), model pengembangan ekonomi kerakyatan dan model kemitraan pembangunan ekonomi wilayah; (2) fasilitasi pengembangan ekonomi daerah untuk menarik investasi dari dalam dan luar negeri; (3) penguatan sumberdaya manusia dan kelembagaannya melalui pelatihan aparatur pemerintah daerah; (4) penyusunan pedoman pengembangan hubungan ekonomi hulu dan hilir; (5) pengembangan wilayah terpadu di 8 provinsi; (6) peningkatan investasi di daerah melalui reposisi peran BUMD dan revitalisasi peran Bank Pembangunan Daerah (BPD); (7) pembangunan jalan poros/penghubung di kawasan permukiman transmigrasi sepanjang 1.889 km; (8) pembangunan transportasi perintis laut, udara, dan darat; (9) penyusunan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (stranas PPDT) dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT); (10) penetapan Inpres No 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Papua; (11) pembangunan 26 daerah tertinggal di Papua dan Papua Barat; (12) pembangunan 20.183 PLTS di 24 provinsi; (13) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro dengan daya terpasang 2325 Kw sejumlah 31 unit di 7 kabupaten; (14) pembangunan gardu 46.238

Dengan adanya kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, maka diperkirakan hingga akhir tahun 2014 sebanyak 69 kabupaten memiliki potensi untuk keluar dari status ketertinggalannya.

KVA dan pemasangan jaringan JTM dan JTR sepanjang 3.155,46 KMS, (15) penyediaan air bersih di 7 kabupaten tertinggal/perbatasan; (16) penyusunan profil daerah tertinggal di 15 kabupaten; (17) pengadaan 399 bus yang melayani 290 trayek perintis, rehabilitasi 13 kapal penyeberangan perintis, pembangunan 35 kapal penyeberangan perintis baru, dan pengoperasian 209 lintas perintis; serta pengoperasian angkutan laut perintis dan perintis penerbangan; (18) Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) tahun 2007 di 2.289 desa tertinggal dan tahun 2008 di 2.060 desa tertinggal; (19) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro di 7 desa sasaran tahun 2007 dan pada tahun 2008 terbangun 26 unit (650 Kw) yang tersebar di 26 desa sasaran, (20) pembangunan 54 UPT di Daerah Tertinggal; dan (21) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), di 51 kabupaten yang mencakup 217 kecamatan.

Berdasarkan perkembangan capaian pembangunan daerah tertinggal dalam periode KIB I, sampai dengan tahun 2007 telah terdapat 28 kabupaten yang telah lepas dari status ketertinggalannya, dan diharapkan hingga akhir tahun 2009 sebanyak 30 kabupaten juga lepas dari status ketertinggalannya.

Dalam periode KIB II, hasil-hasil yang telah dicapai dalam pembangunan daerah tertinggal sampai dengan bulan Juni 2012 antara lain: (1) peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sarana prasarana perbatasan di 183 kabupaten tertinggal untuk tahun 2011 dan 2012; (2) pelaksanaan Program Pembangunan Perdesaan Terpadu (Bedah Desa) di dua belas kabupaten pada tahun 2011 dan di 40 kabupaten di tahun 2012; (3) pelaksanaan Program Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten (Prukab) di 12 kabupaten pada tahun 2011 dan direncanakan di 63 kabupaten pada tahun 2012; (4) pemberian bantuan stimulan/sosial kepada kabupaten tertinggal di tahun 2011 yang mencakup infrastruktur transportasi di 55 kabupaten, infrastruktur informasi dan telekomunikasi di 11 kabupaten, infrastruktur ekonomi (pasar, saluran irigasi, dan beragam alat dan mesin produksi) di 45 kabupaten, infrastruktur sosial (air bersih dan sarana pendidikan) di 147 kabupaten, serta infrastruktur energi (PLTS terpusat, pico hydro dan biogas) di 82 kabupaten; (5) pelaksanaan program pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) hingga akhir 2012 meliputi penyediaan permukiman dan infrastruktur pendukung sejumlah 2.671 unit dan pemberian jaminan hidup untuk 5.367 kepala keluarga.

Dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal, kegiatan pembangunan daerah tertinggal telah dilaksanakan sepanjang tahun 2010-2013 di 183 kabupaten daerah tertinggal melalui pembangunan sarana prasarana di 26 kawasan transmigrasi, diantaranya: (1) pembangunan jalan 1.102,9 Km; (2) penempatan transmigran sebanyak 28.4 ribu kepala keluarga; (3) penyediaan 400 ribu Ha lahan; (4) pengembangan usaha ekonomi di 404 permukiman, serta bantuan pangan dan kesehatan untuk 58 ribu kepala keluarga; dan (5) pengembangan produk unggulan kabupaten di Daerah Tertinggal.

Pelaksanaan program pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat di daerah tertinggal hingga Juni 2013, antara lain: (1) pengembangan ekonomi produktif melalui layanan koperasi berbasis energi baru terbarukan (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro/PLTMH); (2) pemberdayaan koperasi di Papua melalui penguatan kapasitas produksi; (3) program pemberdayaan komunitas adat terpencil yang mencakup 6.120 kepala keluarga di 24 Provinsi pada 119 lokasi (2013).

Untuk infrastruktur transportasi, telah dibangun 128 km jalan, 195 km peningkatan dan rehabilitasi jalan, pembangunan 15 dermaga penyeberangan, 8 unit dermaga sungai, 6 unit


dermaga danau serta rehabilitasi 23 dermaga sungai, danau dan penyeberangan, pengadaan 12 unit kapal penyeberangan perintis, pemberian subsidi perintis angkutan penyeberangan pada 65 kapal penyeberangan perintis di 110 lintas;, pengadaan 168 rute angkutan udara perintis pada tahun 2013. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah tertinggal melalui Program USO pada tahun 2013 telah menjangkau sekitar 31 ribu desa atau 94 persen dari target 33 ribu (desa berdering) dan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di 5.956 desa ibukota kecamatan atau 104 persen dari target.

Untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pada tahun 2013 telah dilakukan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dengan pemberian tunjangan khusus bagi 54 ribu orang PTK di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 3.790 orang PTK di lingkungan Kementerian Agama. Pada bidang kesehatan, dibangun 24 unit rumah sakit bergerak dan 86 unit puskesmas rawat inap.

Dengan berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, maka diperkirakan sebanyak 69 kabupaten memiliki potensi untuk keluar dari status ketertinggalannya.

Capaian pembangunan Kawasan Perbatasan pada periode KIB I, dalam beberapa aspek sebagai berikut: (1) peningkatan sarana dan prasarana wilayah; (2) peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan; (3) pendanaan pembangunan; (4) penegasan dan penetapan batas Negara serta pelaksanaan forum kerjasama perbatasan; (5) pengembangan kegiatan ekonomi; serta (6) peningkatan wawasan kebangsaan. Secara detail seluruh capaian tersebut dijelaskan di bawah ini.

Gambar VI.9
Capaian Pembangunan Kawasan Perbatasan



Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana wilayah di kawasan perbatasan meliputi: (a) penyelenggaraan pelayanan transportasi penyeberangan, transportasi laut, dan penerbangan perintis dengan memberikan subsidi operasi; (b) pembangunan terminal lintas batas di Motaain (NTT) dan Sei Ambawang (Kalbar); (c) peningkatan sarana dan prasarana dermaga laut di Miangas (Sulut), Marore (Sulut), Maritaing (NTT), Wini (NTT), Seluan (Kepri), Adault (Maluku), Marampit (Sulut), dan dermaga Sungai Nyamuk di Sebatik (Kaltim); (d) peningkatan sarana dan prasarana bandar udara di Nunukan (Kaltim), Pangsuma (Kalbar), Malinau (Kaltim), Melongguane (Sulut), Saumlaki dan Dobo (Maluku), Haliwen dan Kisar (Maluku), Tanah Merah (Papua); (e) pembangunan/pemeliharaan 1.121 km jalan perbatasan; (f) pengembangan permukiman di 91 lokasi serta infrastruktur permukiman di 145 lokasi; (g) penyediaan prasarana air bersih di daerah terpencil/perbatasan; (h) pembangunan pengaman pantai di wilayah perbatasan, pulau kecil, dan wilayah strategis sepanjang 167,07 km; (i) penyediaan pemancar TVRI dan pengembangan infrastruktur penyiaran RRI untuk kawasan perbatasan; (j) pembangunan outlet ekspor di 6 kabupaten perbatasan dan pasar di 4 kabupaten perbatasan.

Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, antara lain: (a) pengembangan dan pembinaan pendidikan SD, subsidi rintisan sekolah layanan khusus, pembangunan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan perintisan SMK berasrama di daerah perbatasan; (b) peningkatan prasarana puskesmas di daerah perbatasan dan kepulauan terpencil sebanyak 101 unit; (c) penyediaan tenaga kesehatan dalam bentuk dokter dan dokter gigi PTT (Pegawai Tidak Tetap) melalui kebijakan pemberian insentif penghasilan; (d) pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT); (e) pemberdayaan masyarakat bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di 3 lokasi daerah perbatasan. Peningkatan kapasitas kelembagaan, melalui: (a) penetapan beberapa peraturan perundang-undangan dan penyusunan rancangan kebijakan pengelolaan batas wilayah dan pengembangan kawasan perbatasan serta pulau kecil terluar yang dapat semakin mendorong keberpihakan dan keterpaduan pembangunan, (b) pembentukan forum koordinasi Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) di tingkat pusat; dan (c) pengadaan sarana prasarana pemerintahan umum bagi kabupaten/kota perbatasan. Memberikan kebijakan keberpihakan pendanaan pembangunan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mempertimbangkan karakteristik daerah-daerah perbatasan ke dalam kriteria perhitungan alokasi DAK.

Penegasan dan penetapan batas Negara yang menghasilkan beberapa kesepakatan dalam upaya penyelesaian batas Negara baik batas laut wilayah, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan batas landas kontinen melalui serangkaian perundingan intensif dengan Filipina, Papua New Guinea (PNG), Malaysia, Singapura, dan Timor Leste. Pembangunan Pos Lintas Batas, serta sarana dan prasarana pendukung di 10 kabupaten. Pelaksanaan forum kerjasama perbatasan meliputi *General Border Comitte* Indonesia-Malaysia, *Sosek Malindo*, *Joint Border Comitte* Indonesia-PNG, dan *Joint Border Committee* Indonesia – Timor Leste.

Pengembangan kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya alam kawasan perbatasan meliputi: (a) inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) dan data potensi sumber daya perbatasan Negara di 8 kecamatan perbatasan; (b) pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal di Kawasan Perbatasan (c) terbangunnya rumah transmigrasi dan jamban keluarga di wilayah perbatasan serta pemindahan calon transmigran ke permukiman transmigrasi.

Peningkatan wawasan kebangsaan, keamanan, dan penegakan hukum melalui: (a) pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana pos pengamanan perbatasan darat

sebanyak 60 unit di Sumatera, 56 unit di Kalimantan, 42 unit di Sulawesi, 51 unit di NTT, 160 unit di Papua, serta pos pengamanan perbatasan laut sebanyak 4 unit di Sumatera, 3 unit di Kalimantan, 3 unit di Sulawesi, 1 unit di NTT, dan 1 unit di Papua; (b) pelaksanaan patroli pengamanan perbatasan secara rutin; (c) sosialisasi wawasan kebangsaan bagi aparaturnya pemerintah dan masyarakat perbatasan.

Sementara itu, Capaian pembangunan kawasan perbatasan yang telah dilaksanakan selama Periode KIB II adalah: (1) pemetaan wilayah batas Negara dan pelaksanaan forum kerjasama; (2) pembangunan border sign post dan inventarisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar; (3) penyediaan sarana dan prasarana perbatasan; (4) peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pos lintas batas (PLB); (5) pembukaan keterisolasian wilayah; (6) penyusunan dokumen pengelolaan perbatasan serta pembentukan satuan kerja pengelola perbatasan. Secara detail seluruh capaian tersebut dijelaskan di bawah ini.

Pemetaan wilayah batas negara RI-Malaysia, RI-PNG, dan RI-Republic Democratic Timor Leste (RDRTL); kajian dan pemetaan batas maritim RI-Malaysia, RI-Philipina, RI-Palau, RI-Vietnam, RI-Singapura; survei demarkasi dan pemetaan darat RI-PNG, RI-Malaysia dan RI-RDRTL serta pemeliharaan tanda batas negara; fasilitasi dan penyediaan peta batas dan wilayah pemerintahan daerah serta kajian penyelesaian konflik batas antar daerah. Selain itu, juga telah dilakukan 32 kali perundingan penegasan penyelesaian dan penegasan batas wilayah negara darat dan laut. Pelaksanaan forum kerja sama perbatasan meliputi *General Border Comitte* Indonesia-Malaysia, *Sosek Malindo*, *Joint Border Comitte* Indonesia-PNG, dan *Joint Border Committee* Indonesia – Timor Leste. Selain itu, dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara juga telah dihasilkan peta batas wilayah negara di darat, selanjutnya juga telah dilakukan survei *Common Border Datum Reference Frame* (CBDRF), pengamatan bersama pilar antar perbatasan.

Pembangunan 40 *Border Sign Post* (BSP) RI-RDRTL dan 77 pilar batas terdiri antara Indonesia dengan Malaysia, PNG, dan RDRTL. Upaya inventarisasi wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT), untuk tahun 2012, dilakukan inventarisasi sebesar 184 SP (1SP= 100Ha). Sedangkan pada Tahun 2013 ditargetkan sebesar 157 SP terdiri dari 135 kecamatan pesisir, 7 Pulau-pulau Kecil, 5 Kecamatan perbatasan, 10 lokasi wilayah tertentu. Dalam rangka penegasan batas wilayah Negara, pada tahun 2013, terselesaikan 1 (satu) unresolved segment RI-RDRTL.

Tahun 2013, 1 (satu) unresolved segment RI-RDRTL telah diselesaikan, dengan demikian 2 (dua) segmen yang belum disepakati RI-RDRTL



Penyediaan sarana dan prasarana perbatasan sebanyak 206 pos pertahanan; pelaksanaan penggelaran satuan TNI di pos-pos penjagaan di wilayah perbatasan; operasi bakti TNI

secara terpilih di wilayah perbatasan melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD); dan pengamanan sumber daya kelautan melalui operasi mandiri, patroli terkoordinasi Ausindo dan Malindo (dengan Australia dan Malaysia), operasi bersama dengan Bakorkamla. Selain itu, juga telah terbentuk 119 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengoperasian 25 unit Kapal Pengawas sumber daya kelautan dan perikanan serta 64 speedboat pengawas.

Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan PLB tradisional dan internasional serta fasilitas pendukung yang memadai, yaitu pada PLB Aruk (di Kab. Sambas), PLB Badau (di Kab. Kapuas Hulu) dan PLB Skouw-Wutung (di Kab. Keerom). Selain itu juga telah dibangun sebanyak 21 unit sarana prasarana perbatasan antar negara di Kab. Sambas, Kapuas Hulu, Kupang, Maluku Tenggara Barat, Kep. Sangihe, Merauke, Keerom, Pegunungan Bintang, dan Prov. Papua, dan 42 unit sarana dan prasarana perbatasan antar negara dan pulau-pulau kecil terluar di 20 daerah pada tahun 2012.

Penerbangan perintis di kawasan perbatasan, pembangunan/pelebaran 292 km jalan, pembangunan 86 Puskesmas Rawat Inap, pembangunan rumah dan jamban keluarga (RTJK) di kawasan transmigrasi sebanyak 70 unit, pembangunan/peningkatan 690,15 Km jalan nonstatus dan 30 unit jembatan di lokasi prioritas perbatasan. Membuka keterisolasian kawasan perbatasan di beberapa wilayah, seperti Desa Temanjuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas dan Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu. Penyusunan Rencana Induk berbasis Lokpri, penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan Tahun 2014, dan dimulainya pembangunan di 32 kecamatan lokasi prioritas, terdiri dari 13 lokasi prioritas darat dan 19 lokasi prioritas laut, untuk membuka keterisolasian wilayah dan masyarakat melalui pembangunan sarana prasarana pelayanan sosial-ekonomi dasar.

Penyusunan dokumen pengelolaan perbatasan yang meliputi: (a) Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2011-2025 sebagai acuan rencana pengelolaan jangka panjang, (b) Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2011-2014 sebagai acuan rencana pengelolaan jangka menengah, dan (c) Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011, 2012, dan 2013. Pembentukan satuan kerja pengelola perbatasan di 7 (tujuh) Provinsi dan 23 Kabupaten. Dalam mendukung penataan ruang kawasan perbatasan Negara telah disusun Draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan untuk 5 (lima) wilayah,


Selanjutnya dalam periode ini, penyelesaian batas laut dengan negara tetangga telah diselesaikan dengan Papua Nugini, sedangkan dengan Australia masih dalam proses perundingan batas Laut Kontinen (LK) dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Selain itu, telah diselesaikan juga ketetapan batas maritim pada sebagian segmen batas wilayah laut dengan Malaysia dan Singapura, serta Landas Kontinen dengan India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Australia, dan Papua Nugini. Selanjutnya, dalam periode KIB II dilakukan perundingan dengan 9 negara tetangga.

Selanjutnya, untuk mendukung pemerataan pembangunan antar pulau besar dan pulau-pulau kecil di wilayah terisolir, telah dilakukan peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil melalui: (a) fasilitasi pembukaan jalur transportasi ke pulau terluar kerjasama dengan PELNI, (b) bantuan sarana prasarana (listrik tenaga surya, air, dan alat komunikasi) untuk masyarakat pulau terluar, dan (c) pengembangan mata pencaharian alternatif dalam rangka memperkuat ekonomi keluarga di pulau-pulau kecil.

Tantangan


Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah tertinggal di antaranya adalah: (1) terbatasnya ketersediaan infrastruktur, terutama akses transportasi (keperintisan dan PSO) dan komunikasi (USO) serta listrik perdesaan; (2) tingkat pelayanan sosial dasar terutama pendidikan dan kesehatan masih belum sesuai harapan; (3) belum optimalnya pemanfaatan sumber daya dan pengembangan potensi ekonomi lokal, terutama dalam hal koordinasi dan kerjasama kelembagaan, baik di pusat maupun di daerah; (4) belum memadainya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengelola potensi sumber daya lokal; (5) kurangnya keselarasan dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penentuan agenda kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah tertinggal; (6) belum memadainya program dan instrumen pelaksanaan serta alokasi anggaran dari kementerian/lembaga untuk memenuhi kebutuhan pembangunan; (7) belum adanya insentif yang memadai bagi para petugas pemerintah yang bekerja di daerah terpencil dan perbatasan; (8) bertambahnya kabupaten daerah tertinggal yang induknya juga berasal dari kabupaten tertinggal; (9) belum optimalnya sikap afirmatif kepada daerah tertinggal, perbatasan dan rawan dalam aspek kebijakan perencanaan dan penganggaran, terutama di tingkat pemerintah daerah; (10) masih rendahnya koordinasi antara para stakeholder dan belum adanya keselarasan dan keterpaduan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten dalam perencanaan pembangunan daerah; (11) belum adanya inisiatif baru dilakukan oleh beberapa kabupaten dalam menangani ketertinggalan daerahnya sesuai potensi, masalah dan kewenangan yang dimiliki, khususnya perbatasan dan rawan bencana.

Gambar VI.10
Tantangan Pengembangan Wilayah Tertinggal



Spesifik untuk penanganan kawasan perbatasan negara, ada 2 (dua) tantangan strategis yang harus diperhatikan yaitu (1) masih terdapat 10 segmen *Outstanding Border Problems* (OBP) di Kalimantan, 2 segmen Unresolved di NTT, dan beberapa segmen batas laut dengan negara tetangga, antara lain RI-India terkait penetapan batas ZEE di Laut Andaman, RI-Palau dan RI-Filipina terkait wilayah ZEE. Untuk itu, perlu dilakukan percepatan pembahasan untuk memperjelas batas negara; dan (2) belum memadainya pos pengamanan perbatasan, dan kualitas pelayanan kepabeanan, karantina, keimigrasian, dan keamanan (CIQS) di kawasan perbatasan.

Gambar VI.11
Tantangan Kawasan Perbatasan



BAB. 18

MENINGKATKAN KOORDINASI ANTARSEKTOR DAN ANTARDAERAH

18.1 Penataan Ruang: Acuan Koordinasi Pembangunan

Penataan ruang membutuhkan input berupa rencana tata ruang (RTR) yang didukung oleh informasi geospasial yang handal. Implementasi RTR hanya dapat dilakukan melalui koordinasi antarsektor dan antarwilayah serta melalui pengelolaan pertanahan yang sejalan dengan RTR yang telah ditetapkan.

Kebijakan

Kebijakan Bidang Data dan Informasi Spasial pada KIB I dan KIB II adalah: (1) menjaga keutuhan NKRI melalui pemetaan seluruh wilayah nasional; serta (2) memperkuat daya saing perekonomian nasional melalui penyediaan data dan informasi spasial yang meningkatkan kualitas proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan nasional. Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut, maka disusunlah empat strategi pokok bidang data dan informasi spasial, yaitu: (1) meningkatkan koordinasi kegiatan survei dan pemetaan nasional; (2) meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi spasial; (3) meningkatkan akses data dan informasi; serta (4) meningkatkan sumberdaya manusia Bidang Survei dan Pemetaan.

Kebijakan Bidang Tata Ruang yang tertuang pada KIB I adalah pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah dengan mengoperasionalkan Rencana Tata Ruang (RTR) sesuai dengan hirarki perencanaan (Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW Nasional, RTRW Pulau, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota) sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antarsektor dan antarwilayah. Sementara itu, kebijakan yang tertuang pada KIB II adalah mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan: (1) meningkatkan kualitas RTR; dan (2) mengoptimalkan peran kelembagaan, dan diacunya RTR dalam pelaksanaan pembangunan.

Untuk mendukung berbagai program pembangunan dan sebagai upaya untuk mengatasi hambatan yang terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, telah dilaksanakan berbagai kebijakan Bidang Pertanahan sejak sebelum KIB I. Dalam KIB I, kebijakan utama Bidang Pertanahan adalah mewujudkan sistem pengelolaan tanah yang efisien, efektif, serta terlaksananya penegakan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi dan demokrasi. Sedangkan dalam KIB II titik berat kebijakan pertanahan adalah melaksanakan pengelolaan pertanahan secara utuh dan terintegrasi melalui Reforma Agraria, sehingga tanah dapat dimanfaatkan secara berkeadilan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan turut mendukung pembangunan berkelanjutan.

Arah kebijakan tata ruang sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan terutama menitik beratkan pada operasionalisasi Rencana Tata Ruang (RTR) sesuai dengan hierarki perencanaan, serta penggunaan data dan informasi spasial untuk menjaga keutuhan NKRI dan memperkuat daya saing nasional.

Capaian bidang tata ruang terutama telah ditetapkannya 4 peraturan pemerintah, 4 perpres RTR pulau, 5 perpres RTR KSN, 18 RTRW provinsi, 256 RTRW kabupaten, dan 70 RTRW Kota.

Capaian

Capaian pembangunan untuk penataan ruang sebagai acuan pembangunan antarsektor dan antarwilayah dibagi menjadi tiga bagian yaitu capaian untuk Bidang Data dan Informasi Spasial, Bidang Tata Ruang dan Bidang Pertanahan. Perubahan besar terjadi di Bidang Data dan Informasi Spasial sejak terbitnya UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, pemerintah memiliki tugas yang lebih luas di bidang informasi geospasial. Capaian Bidang Data dan Informasi Spasial pada KIB I dan II antara lain:

1. Informasi Geospasial Dasar (IGD), antara lain berupa: (1) peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dengan Skala 1:250.000 sebanyak 358 NLP; Skala 1:50.000 sebanyak 2.417 NLP di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua; Skala 1:25.000 sebanyak 444 NLP di wilayah Jawa, Bali, NTB, NTT, Maluku Tenggara, dan Memberamo Papua; Skala 1:10.000 sebanyak 494 NLP di daerah rawan bencana tsunami dan kota besar; dan Skala 1:5.000 sejak tahun 2013 di Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebanyak 95 NLP; serta (2) pilar batas antar negara sebanyak 116 pilar serta peta batas wilayah sebanyak 12 NLP pada tahun 2012 dan direncanakan sebanyak 96 pilar serta 15 NLP peta batas wilayah negara pada tahun 2013.
2. Informasi Geospasial Tematik (IGT), antara lain: (1) peta tematik matra darat sebanyak 2.151 NLP; (2) peta tematik matra laut sebanyak 88 NLP; (3) peta kebencanaan/perubahan iklim sebanyak 131 NLP; dan (4) peta ketahanan pangan di 8 wilayah.
3. Infrastruktur Informasi Geospasial. Menindaklanjuti amanat Perpres Nomor 85 tahun 2007 tentang Jaring Data Spasial Nasional (JDSN), pada tahun 2012 telah berhasil dibangun 78 simpul jaringan dan 5.140 metadata, dan pada tahun 2013 ditargetkan sebanyak 30 simpul jaringan beserta dokumen standar, pengelolaan, dan penyelenggaraan IG.
4. Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Survei dan Pemetaan, antara lain berupa penyelenggaraan Diklat Teknis pada tahun 2011 yang terdiri dari Diklat Hidrografi, Diklat WebGIS Open-source, Diklat Sistem Informasi Geografi (SIG), Diklat Inderaja, dan Diklat Survei dan Pemetaan.
5. Untuk memenuhi kebutuhan akan informasi geospasial kelautan untuk pembangunan nasional, pada masa KIB I yang dilanjutkan pada masa KIB II telah dihasilkan: (1) Peta LPI skala 1:50.000, skala 1:250.000, dan Peta LLN skala 1:500.000; (2) peta resmi tingkat peringatan tsunami; (3) peta dasar kelautan; dan (4) peta tematik sumber daya alam dan lingkungan hidup laut; (5) Pemetaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau Kecil; dan (6) Pemetaan Neraca dan Valuasi Ekonomi Pesisir dan Pulau Kecil.

Untuk Bidang Tata Ruang, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP), Rencana Umum (RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota), dan Rencana Rinci (RTR Pulau/Kepulauan, RTR Kawasan Strategis Nasional, RTR Kawasan Strategis Provinsi, RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota). Pada tingkat Nasional telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang RTR Pulau/Kepulauan dan RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN). Capaian sampai dengan Desember 2013 dapat dilihat pada Tabel VI.1. Untuk kelembagaan penataan ruang daerah, dari 34 (tiga puluh empat) provinsi, baru 30 (tiga puluh) provinsi yang telah membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sesuai yang diamanatkan Permendagri No. 50/2009. Provinsi yang belum membentuk BKPRD adalah Provinsi Sulawesi Barat, Papua, NTT, dan Kalimantan Utara. Untuk melihat capaian Bidang Tata Ruang dapat dilihat pada Tabel VI.3.

Tabel VI.2
Peraturan Bidang Penataan Ruang Amanat UU NO 26/2007

No	Peraturan	Peraturan yang ditetapkan (s.d. Desember 2013)
1	PP	PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), PP No. 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, PP No. 68/2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, PP No. 8/2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.
2	Perpres RTR Pulau/Kepulauan	Perpres No. 88/2011 tentang RTR Pulau Sulawesi; Perpres No 3/2012 tentang RTR Pulau Kalimantan; Perpres No 13/2012 tentang RTR Pulau Sumatera; dan Perpres No 23/2012 tentang RTR Pulau Jawa-Bali.
3	Perpres RTR KSN	Perpres No 45/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita), Perpres No 55/2011 tentang RTR Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata), Perpres No 62/2011 tentang RTR Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo (Mebidangro), Perpres No 8/2011 tentang RTR Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Sebelumnya, Perpres No 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur)
4	Perda RTRW Provinsi	18 Provinsi yang telah ditetapkan Perda dari 34 Provinsi (52 %)
5	Perda RTRW Kabupaten	256 Kabupaten yang telah ditetapkan menjadi Perda dari 398 Kabupaten (64 %)
6	Perda RTRW Kota	70 Kota yang telah ditetapkan Perda dari 93 Kota (75 %)

Implementasi rencana tata ruang salah satunya dengan memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah. Pada KIB I dan KIB II telah dilaksanakan kegiatan prioritas sebagai berikut: (1) sertifikasi tanah (legalisasi aset); dan (2) penyusunan peraturan perundang-undangan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Untuk sertifikasi tanah, sampai dengan November 2013 jumlah bidang tanah yang telah tersertifikasi mencapai 43.487.353 bidang tanah (50,10%, total 86.845.839). Capaian sertifikasi tanah dapat dilihat pada Tabel Lampiran VI.11. Sertifikasi tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah sehingga dapat mengurangi potensi kasus-kasus pertanahan yang dapat menghambat proses pembangunan terutama pembangunan proyek strategis seperti yang telah tercantum dalam MP3EI. Untuk masyarakat, legalisasi aset dapat memberi akses terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan, untuk kalangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), petani, nelayan serta transmigran. Pelaksanaan sertifikasi tanah yang dibiayai pemerintah dilakukan melalui skema Prona dan sertifikasi tanah lintas K/L. Legalisasi aset dilaksanakan dengan menggunakan RTRW sebagian acuan. Kegiatan pasca sertifikasi yang telah dilaksanakan adalah pendampingan untuk mengakses sumber-sumber permodalan, pelatihan, sarana produksi pertanian serta jaminan pemasaran produk sehingga diharapkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kendala penyediaan tanah untuk pembangunan salah satunya dengan menerbitkan UU No. 2 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Perpres No. 71 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan-peraturan tersebut menetapkan kepastian waktu penyelenggaraan pengadaan tanah serta jaminan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat. Proses pengadaan tanah paling cepat (tanpa adanya gugatan) membutuhkan waktu 319 hari kerja dan paling lama (dengan adanya gugatan) 583 hari kerja.

Kotak VI.2

Cerita Keberhasilan (*Success Story*) BKPRN

Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) sebagai wadah koordinasi nasional dalam hal memadukan dan menyerasikan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang yang melibatkan peran berbagai sektor sesuai dengan Keputusan Presiden No 4/2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional. Contoh yang ditangani BKPRN dalam penyelesaian Konflik Pemanfaatan Ruang melalui rekomendasi BKPRN adalah sebagai berikut:

1. BKPRN telah menggunakan Perpres No 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang.

Rencana pembangunan Pusat Arsip PPAK di Ciloto, Kab. Cianjur telah memiliki HGB, namun belum memiliki IMB. Permohonan IMB yang diajukan ditolak karena pemanfaatannya tidak sesuai dengan Perpres No. 54/2008 dan Perda RTRW Kabupaten Cianjur No. 7/1997. Rekomendasi BKPRN dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui Surat Menko Perekonomian (selaku Ketua BKPRN) Nomor S-83/M.EKON/05/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang menolak keberadaan gedung DRC dan PPAK karena tidak sesuai dengan arahan Perpres No. 54/2008. Kemudian Menko Perekonomian menyerahkan penertibannya kepada Pemda Kab Cianjur.


2. BKPRN telah menggunakan Perpres No 45/2011 tentang RTR Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai acuan dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang kawasan pariwisata.

Pembangunan Bali *International Park* (BIP) sebagai Kawasan Pariwisata memiliki perbedaan penafsiran antara RTRW Kabupaten Badung dengan Perpres No. 45/2011 (RTR Kaw.Perkotaan Sarbagita). Surat No. TR.03 03-Mn/658 (Desember 2011) dari Menteri PU kepada Menko Perekonomian: izin prinsip pembangunan kawasan terpadu BIP dapat diterbitkan sesuai dengan acuan Perpres No. 45/2011 diterbitkan sebagai rekomendasi dari BKPRN yang berisi himbauan kepada Pemda Kabupaten Badung untuk mempercepat proses penetapan Perda RTRW Kabupaten Badung.

Tantangan


Tantangan yang dihadapi dalam Bidang Data dan Informasi Spasial pada tahun-tahun ke depan, antara lain: (1) penyelesaian diplomasi antara Indonesia dengan negara tetangga dalam menyelesaikan garis batas wilayah negara; (2) penyediaan data spasial untuk wilayah-wilayah prioritas pembangunan nasional (koridor ekonomi Indonesia, KEK, dan KAPET); dan (3) penyiapan sumberdaya manusia untuk mengikuti perkembangan teknologi di bidang survei dan pemetaan nasional di dunia internasional.

Gambar VI.12
Tantangan Data dan Informasi Spasial



Tantangan di Bidang Tata Ruang adalah: (1) percepatan penyelesaian berbagai RTR, termasuk RTR Pulau, RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, serta rencana rinci tata ruang; (2) peningkatan kualitas RTR; (3) menjadikan RTR sebagai acuan dalam pembangunan berbagai sektor dan dalam pemberian izin; serta (4) pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW. Dalam RPJMN 2015-2019 perlu didorong pembentukan BKPRD di seluruh provinsi dan operasionalisasinya. Selain itu, tantangan lain adalah pemantapan kelembagaan dan kapasitas penyelenggaraan penataan ruang daerah. Pemantapan dapat dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis di daerah, peningkatan kualitas sumberdaya manusia Bidang Tata Ruang, optimalisasi peran BKPRD, serta pemantapan hubungan kerja antara BKPRN dan BKPRD.

Gambar VI.13
Tantangan Tata Ruang



Terkait dengan implementasi RTR dan pelaksanaan program MP3EI, tantangan yang dihadapi untuk Bidang Pertanahan adalah mengarahkan program-program prioritas pertanahan seperti sertifikasi tanah pada lokasi-lokasi yang menjadi koridor dalam pembangunan MP3EI. Dengan demikian terdapat jaminan kepastian hukum pada tanah-tanah yang menjadi lokasi program MP3EI. Selain itu perlu terus dilakukan sosialisasi dan diseminasi peraturan terkait pengadaan tanah secara masif mengingat luasnya spektrum sasaran yang meliputi seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah hingga pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat luas, khususnya yang terkena dampak pembangunan.

18.2 Mengoptimalkan Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan

Pusat-pusat pertumbuhan strategis yang menjadi tumpuan peningkatan pendapatan bagi kawasan sekitarnya digolongkan sebagai: (1) kawasan yang didesain sebagai kawasan strategis dan cepat tumbuh; serta (2) kawasan perkotaan yang terdiri atas metropolitan, kota besar, kota menengah dan kota kecil.


Kebijakan

Kebijakan pusat-pusat pertumbuhan diwujudkan dengan pembentukan kawasan strategis dan cepat tumbuh serta dengan pengembangan kawasan perkotaan. Arah kebijakan pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh difokuskan pada mewujudkan keterkaitan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang selama ini telah dikembangkan.

Arah kebijakan pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh difokuskan untuk mewujudkan keterkaitan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang selama ini telah dikembangkan. Pembangunan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi yang berorientasi daya saing nasional dan internasional sehingga dapat menjadi motor penggerak percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang terpadu dan sinergis, melalui keterkaitan mata-rantai proses produksi dan distribusi.

Arah kebijakan tersebut dijabarkan ke dalam strategi melalui fokus prioritas sebagai berikut: (1) percepatan pengembangan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan KAPET, KPBPB, dan KEK serta kawasan strategis lainnya; (2) meningkatkan peran dunia usaha dalam pengelolaan pengembangan produk unggulan KAPET, KPBPB, dan KEK serta kawasan strategis lainnya; (3) pembangunan sarana dan prasarana transportasi serta energi yang mendukung pengembangan kawasan strategis; (4) pembentukan dan pengembangan kelembagaan pengelola KAPET, KPBPB, KEK serta kawasan strategis lainnya.


Gambar VI.14
Kebijakan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh



Dilihat dari sasaran yang ingin dicapai, KAPET diarahkan untuk meningkatkan kemampuan suatu wilayah dalam mengembangkan daya saing produk unggulan sesuai dengan kompetensi sumber daya lokal dan diharapkan dapat berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah-wilayah yang kesenjangan masih tinggi. Peran pemerintah sangat besar dalam pengembangan KAPET. KEK Diarahkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu yang ditujukan untuk melipatgandakan pertumbuhan ekonomi nasional, serta memberikan dampak yang besar pada peningkatan lapangan kerja

dalam negeri. Sedangkan KPBPB diarahkan untuk memperluas dan memodernisasikan perekonomian melalui pengembangan industri manufaktur dan industri logistik sebagai respon terhadap pertumbuhan perdagangan dunia yang cepat dan peningkatan efisiensi pemanfaatan transportasi terutama kepelabuhanan baik laut maupun udara. Pada tahap ini peran swasta lebih dominan dibandingkan peran pemerintah (Gambar VI.15).

Gambar VI.15
Peran Pemerintah dan Swasta dalam pengembangan Kawasan Strategis Nasional




Dalam upaya mengembangkan perkotaan sebagai pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan antarwilayah, arah kebijakan pembangunan perkotaan mengembangkan kawasan perkotaan dengan menyeimbangkan pertumbuhan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil, dan mendorong peran kota tidak saja sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional, namun juga peran kota dalam memberikan ruang hunian yang nyaman.

Untuk mencapai hal itu, fokus kebijakan pembangunan perkotaan pada KIB I diarahkan untuk: (1) mengendalikan pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan; (2) meningkatkan percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah; (3) meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan; (4) mendorong peran kota sedang dan kecil untuk membangun kawasan perdesaan di sekitarnya.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan hasil-hasil pembangunan perkotaan yang telah dicapai pada KIB I serta berbagai isu strategis perkotaan yang akan dihadapi selama kurun waktu Tahun 2010-2-14, maka fokus kebijakan pembangunan perkotaan pada KIB II, yaitu: (1) menyiapkan kebijakan pembangunan perkotaan dan meningkatkan sinkronisasi peraturan perundangan terkait pembangunan perkotaan; (2) menurunkan tingkat kemiskinan perkotaan; (3) menurunkan tingkat kerawanan sosial dan kriminalitas di perkotaan; (4) meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan modal sosial dan budayadi perkotaan; (5) menguatkan kelembagaan dan kerjasama antarkota; (6) menguatkan kapasitas pemerintah kota dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan pengelolaan pembangunan perkotaan,

serta penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik; (7) meningkatkan penanganan polusi lingkungan dan mitigasi bencana dalam pengelolaan perkotaan; (8) meningkatkan investasi dan pembangunan ekonomi di perkotaan, (9) menyediakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP); dan (10) meningkatkan implementasi rencana tata ruang perkotaan dan pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan.

Gambar VI.16
Fokus Kebijakan Pembangunan Perkotaan




Capaian

KAPET dimaksudkan untuk penggerak pertumbuhan ekonomi yang kesenjangannya masih tinggi. KPBPB lebih difokuskan pada memperluas dan mengembangkan ekonomi berbasis industri manufaktur dan industri logistic. KEK ditujukan untuk melipatgandakan pertumbuhan ekonomi.

Pencapaian percepatan pembangunan KEK dan KPBPB pada Periode KIB I dan KIB II yakni ditetapkan 2 lokasi KEK pada tahun 2012 yaitu KEK Tanjung Lesung melalui PP No. 26/2012 dengan zonasi sebagai kawasan industri, logistik dan pariwisata, dan KEK Sei Mangkei melalui PP No. 29/2012 dengan zonasi sebagai kawasan pariwisata.

Pencapaian percepatan pembangunan KAPET pada Periode KIB I dan II yakni: (1) penetapan KAPET sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang termuat di dalam PP No. 26/2008; (2) penetapan rumusan revitalisasi KAPET di 13 kawasan agar lebih efektif dalam menjadikan pusat pertumbuhan baru di kawasan tertinggal; (3) penyelenggaraan revitalisasi KAPET melalui koordinasi lintas Kementerian/Lembaga; dan (4) penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) untuk KAPET Pare-pare, KAPET Manado-Bitung; dan KAPET Sasamba.


Gambar VI.17
Pencapaian Pembangunan KAPET



Capaian pembangunan perkotaan pada Periode KIB I adalah kontribusi kota besar dan metropolitan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional (*engine of growth*) sebesar 68,44 persen untuk kota metropolitan dan 14,66 persen untuk kota-kota besar terhadap seluruh tipologi kota di Indonesia pada akhir periode KIB I (Gambar VI.18). Kontribusi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah dari sektor-sektor perdagangan besar (formal) dan sektor-sektor informal yang berkembang pesat di kota-kota besar dan metropolitan. Namun demikian, kota sedang yang merupakan kelompok kota terbanyak di Indonesia bersama dengan kota-kota kecil kontribusi ekonominya tidak signifikan dan cenderung stagnan. Kondisi ini disebabkan antara lain: keterbatasan sumber pendanaan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kota dan belum optimalnya peran kedua tipologi kota tersebut sebagai pusat pemasaran barang yang diproduksi di kawasan perdesaan disekitarnya.


Disamping pencapaian diatas, pembangunan perkotaan juga telah menghasilkan berbagai peraturan perundangan. Selama periode KIB I dan KIB II, telah tersusun dan dikeluarkan berbagai kebijakan, antara lain: (1) PP No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan; (2) Perpres No. 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL; (3) beberapa keputusan menteri yang mengatur tentang Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Perkotaan. Berbagai peraturan perundangan tersebut telah berperan sangat penting dalam mendorong pembangunan perkotaan terutama di daerah untuk mendukung peningkatan daya saing nasional.

Gambar VI.18
Persebaran Kota-Kota di Indonesia Menurut Tipologi Kota Tahun 2012



Sumber : BPS, Kota dalam Angka 2012 (diolah).

Gambar VI.19
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Tipologi Kota Tahun 2005-2009




Tantangan

Tantangan utama dalam pengembangan KAPET, KPBPB, dan KEK, sebagai wilayah strategis dan cepat tumbuh adalah manajemen kelembagaan pengembangan kawasan dan pengusaha kawasan yang profesional. Profesionalisme manajemen dengan kewirausahaan yang tinggi akan mampu meningkatkan investasi di kawasan. Selain itu, tantangan yang lebih mendasar adalah ketersediaan sarana dan prasarana serta peraturan perundangan yang lebih berpihak pada pengembangan kawasan.


Tantangan utama dalam pengembangan KAPET, KPBPB, dan KEK, adalah manajemen kelembagaan pengembangan kawasan dan pengusaha kawasan yang profesional.

Gambar VI.20
Tantangan Pengembangan KAPET, KPBPB, dan KEK



Sementara dalam pembangunan perkotaan, tantangan yang perlu diantisipasi adalah meningkatnya urbanisasi. Tingkat urbanisasi dan jumlah penduduk perkotaan akan diproyeksikan akan meningkat tajam pada tahun-tahun mendatang yang diperkirakan mencapai 67,7 persen pada tahun 2025 dan mencapai 85,0 persen pada tahun 2050. Urbanisasi yang pesat memberikan dampak bagi kota dan kawasan perkotaan, juga bagi kawasan di sekitarnya. Perkembangan kawasan perkotaan yang masif dan mandiri dan kurang ditunjang oleh pola keterkaitan antar kawasan menyebabkan ketimpangan antar wilayah. Ketimpangan wilayah tersebut terjadi antarkota antarwilayah Jawa dan luar Jawa, serta antara desa dan kota.

Gambar VI.21
Tantangan Pembangunan Perkotaan




Peningkatan daya saing negara Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembangunan daya saing kota-kota di Indonesia. Peningkatan daya saing kota dalam persaingan global perlu dilihat dalam kerangka pembangunan kota secara berkelanjutan, yang tidak saja terfokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur, namun juga pembangunan sosial budaya perkotaan yang masih harus ditingkatkan, dan pembangunan lingkungan dan menjaga daya tahan dan daya dukung lingkungan perkotaan. Ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, merupakan bagian dari tantangan tersebut. Kedua hal tersebut akan mempengaruhi wilayah kota-kota pesisir Indonesia, yang merupakan sebagian besar wilayah negara kepulauan dan negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Resiko tsunami serta gempa dan banjir yang termasuk tertinggi di dunia, menuntut ketahanan suatu kota dari segala aspek.

BAB 19

PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki pulau besar dan pulau kecil yang jumlahnya mencapai sekitar 17.504 pulau. Dari jumlah pulau tersebut sekitar 30 persen lebih merupakan pulau berpenduduk, sehingga peran laut sangat penting sebagai penghubung dan pemersatu dari pulau besar ke pulau-pulau kecil dan sebaliknya. Selanjutnya laut dan sumber daya yang terkandung di dalamnya terutama dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di pulau-pulau kecil tersebut. Selain itu, peran strategis pulau-pulau kecil terluar dan batas laut sebagai batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga perlu ditangani secara serius.

Gambar VI.22
Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan



Dalam periode KIB I, pembangunan kelautan masih melakukan pendekatan sektoral. Dalam periode KIB II, pembangunan kelautan dilaksanakan secara terpadu sebagai kebijakan

lintas bidang. Arah kebijakan yang ditempuh sebagai berikut: (1) penyelesaian penyusunan kebijakan kelautan atau peraturan perundangan; (2) mempercepat penyelesaian batas laut yang masih bermasalah, termasuk pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan laut untuk lebih memperkuat posisi kedaulatan negara; (3) meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan dengan memperkuat sistem *Monitoring, Controlling, and Surveillance*; (4) meningkatkan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar; (5) meningkatkan penyediaan pelayanan transportasi perintis terutama di pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar dan perbatasan serta *public service obligation* untuk angkutan laut; dan (6) meningkatkan kualitas ekosistem pesisir dan laut; (7) meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM kelautan; (8) menyediakan data dan informasi spasial kelautan nasional yang terintegrasi, yang meliputi perairan laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Nusantara.

Capaian

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Penyelesaian Batas Laut

Capaian penting dalam pembangunan kelautan yang penting dalam periode KIB I adalah penyelesaian UU No. 27/2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. UU tersebut mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai upaya mengharmonisasikan kepentingan multisektor di wilayah pesisir. Dalam periode ini, juga diselesaikan batas laut dengan negara tetangga, yaitu dengan Papua Nugini. Penyelesaian batas laut dengan Australia masih dalam proses perundingan terkait batas Laut Kontinen (LK) dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Selain itu, telah diselesaikan juga ketetapan batas maritim pada sebagian segmen batas wilayah laut dengan Malaysia dan Singapura, serta Landas Kontinen dengan India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Australia, dan Papua Nugini. Selanjutnya, dalam periode KIB II dilakukan perundingan dengan sembilan negara tetangga, yaitu India, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Australia, Papua Nugini, Thailand, dan Timor Leste.

Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, telah dilaksanakan penguatan sistem *Monitoring, Controlling, and Surveillance*, dengan melibatkan 25 unit kapal pengawas perikanan. Penguatan kemampuan pengawasan dan pengendalian telah meningkat. Jumlah kapal yang diperiksa dalam KIB I meningkat dari 344 unit (2005) menjadi 3.961 unit (2009). Selanjutnya jumlah kapal yang di Adhoc pada periode KIB I meningkat dari 115 unit kapal di tahun 2005 menjadi 203 di tahun 2009. Dari total kapal yang di AdHoc, jumlah kapal ikan milik asing yang di AdHoc meningkat dari 24 unit (2005) menjadi 125 unit (2009).

Dalam periode KIB II, jumlah kapal yang diperiksa sampai dengan 2012 meningkat menjadi 4.326 unit. Namun, dibandingkan dengan KIB I, jumlah kapal yang di Ad-Hoc mengalami penurunan. Hal ini menandakan upaya pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan Indonesia telah beroperasi maksimal dan telah menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat.

Upaya pengawasan dan pengendalian ini dilakukan secara terpadu melalui kerjasama operasi antara TNI-AL, Bakorkamla, POLRI, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta kerja sama pengawasan dengan Australia dan Malaysia dalam rangka *protection border command*.

Dalam KIB II, pengawasan dan pengendalian dilakukan lebih intensif, dengan pelibatan aktif masyarakat. Sampai dengan 2012, telah terbentuk sekitar 1.452 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) sumber daya kelautan dan perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan dilakukan secara terpadu antar instansi (TNI-AL, Bakorkamla, POLRI, KKP) dan didukung dengan pelibatan aktif masyarakat melalui Pokmaswas

Dalam periode KIB I berhasil: diselesaikan UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengamanatkan Pemda untuk memiliki rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar pengelolaan antarsektor terpadu dan harmonis.

Tabel VI.3
Rekapitulasi Penangkapan Kapal Perikanan Tahun 2005-2012

Indikator Kinerja	Satuan	2004	KIB 1					KIB II		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kapal yang diperikasa	Unit	N/A	344	1.447	2.207	2.178	3.961	2.253	3.348	4.326
Kapal Ikan Indonesia yang di Ad-Hoc	Unit	N/A	91	83	95	119	78	24	30	42
Kapal Ikan Asing yang di Ad-Hoc	Unit	N/A	24	49	88	124	125	159	76	70

Sumber: Buku Laporan Pencapaian Kinerja Pembangunan KIB I dan II Bidang Kelautan dan Perikanan, KKP 2013


Peningkatan Transportasi Laut untuk Pulau-Pulau Kecil

Untuk melakukan upaya pemerataan pembangunan di pulau-pulau kecil di wilayah terisolir, telah dilakukan peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat melalui: (a) fasilitasi pembukaan jalur transportasi ke pulau terluar kerjasama dengan PELNI; (b) bantuan sarana prasarana (listrik tenaga surya, air, dan alat komunikasi) untuk masyarakat pulau terluar; dan (c) pengembangan mata pencaharian alternatif untuk memperkuat ekonomi keluarga di pulau-pulau kecil.

Dalam rangka peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil, jalur transportasi ke pulau-pulau kecil dan kapal perintis ditingkatkan dari 47 rute pada awal KIB I (2004) menjadi 80 rute pada KIB II (2013)

Pada periode KIB I, jumlah rute angkutan laut perintis sebanyak 47 rute (tahun 2004), kemudian meningkat menjadi 80 rute pada KIB II (tahun 2013) yang berarti meningkat sebesar 70,2 persen. Untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan angkutan laut perintis tersebut, telah dilakukan peningkatan pembangunan kapal perintis dari sebanyak 11 unit (tahun 2004) menjadi sebanyak 36 unit (tahun 2013) atau meningkat rata-rata sebesar 14,3 persen. Penempatan kapal perintis tersebut mayoritas berada di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Peningkatan transportasi laut telah meningkatkan jumlah penumpang kapal perintis sebesar 30,7 persen yaitu dari sebesar 265 ribu penumpang (tahun 2004) menjadi sekitar 350 ribu penumpang pada periode KIB II (tahun 2012).

Gambar VI.23
Perkembangan Jumlah Rute Angkutan Laut Perintis Dan Pembangunan Kapal Perintis Tahun 2004-2013



Sumber : Kementerian Perhubungan, 2013

Gambar VI.24
Rute Pelayaran Perintis Nasional Tahun 2009



Sumber : Kementerian Perhubungan, 2009

Pada periode KIB II, aksesibilitas antarpulau juga ditingkatkan secara signifikan. Sampai dengan tahun 2012 telah dibangun dan dikembangkan 111 lokasi Pelabuhan Umum (dikelola PT. PELINDO), 614 lokasi pelabuhan umum (dikelola UPT Kemenhub), 546 lokasi terminal khusus, dan 795 lokasi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS).

Pada KIB II, pendayagunaan pulau-pulau kecil didorong melalui peningkatan penyediaan infrastruktur dan pemetaan potensi

Hasil Pembangunan Daerah Tertinggal Di Pulau-Pulau Kecil

Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat pulau-pulau kecil upaya pendayagunaan potensi pulau-pulau kecil terus ditingkatkan. Pada awal tahun 2004, tercatat hanya 13 pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar yang terkelola dengan baik. Pada tahun 2012, terjadi peningkatan menjadi 74 pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau terluar yang terkelola dengan baik.

Pengelolaan pulau-pulau kecil dilakukan melalui kegiatan pemetaan potensi dan fasilitasi penyediaan infrastruktur. Pembangunan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil dilakukan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mendukung perbaikan kondisi Sosial Masyarakat Pulau.

Tabel VI.4
Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2004-2012

Indikator Kinerja	2004	KIB I					KIB II		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola	13	70	22	22	17	52	20	37	74

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013

Berdasar toponimi pulau, ditetapkan 13.466 nama pulau yang telah dilaporkan ke Konferensi PBB UNGEGN (*United Nations Group of Experts on Geographical Names*) sesi ke-27 dan

konferensi UNCSGN (*United Nations Conference on Standardization of Geographical Names*) ke-10 pada tahun 2012.

Peningkatan Wawasan Bahari, SDM dan Informasi

Usaha membangkitkan wawasan bahari pada KIB II dilakukan melalui penyadaran kepada masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Peningkatan kesadaran dan jiwa bahari dilaksanakan melalui penyelenggaraan Pelayaran (*Sail*) yang dipusatkan di pulau-pulau yang strategis. Pelayaran pertama dimulai dengan *Sail* Bunaken pada tahun 2010, dilanjutkan dengan *Sail* Wakatobi-Belitong pada tahun 2011 dan *Sail* Morotai pada tahun 2012. Pada tahun 2013, kegiatan yang sama telah dilaksanakan di Pulau Komodo dengan melibatkan 15 negara.

Untuk peningkatan sumber daya manusia bahari dilakukan melalui penguatan kapasitas perguruan tinggi/akademi/sekolah kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia. Tercatat hingga tahun 2012 telah dihasilkan 7.000 lulusan pendidikan kelautan dan perikanan. Keberadaan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang berkualitas ini diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan kelautan dan perikanan dan sekaligus mendukung peningkatan tenaga kerja kelautan yang berdaya saing.

Untuk memenuhi kebutuhan akan informasi geospasial kelautan untuk pembangunan nasional, pada masa KIB I yang dilanjutkan pada masa KIB II telah dihasilkan: (1) Peta LPI skala 1:50.000, skala 1:250.000, dan Peta LLN skala 1:500.000; (2) peta resmi tingkat peringatan tsunami; (3) peta dasar kelautan; dan (4) peta tematik sumber daya alam dan lingkungan hidup laut; (5) Pemetaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau Kecil, (6) Pemetaan Neraca dan Valuasi Ekonomi Pesisir dan Pulau Kecil.

Tantangan

Tantangan yang masih dihadapi dalam tata kelola kelautan dan pulau-pulau kecil adalah: (a) masih lemahnya koordinasi antara pusat, daerah dan pemangku kepentingan dalam pembangunan kelautan, (b) belum lengkapnya peraturan perundangan dalam pengelolaan laut termasuk tata ruang dan zonasi; dan (c) masih kurang memadainya sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan yang menyebabkan keterbatasan cakupan pengawasan dan operasi keamanan di laut; serta (d) masih terbatasnya pendayagunaan pulau-pulau kecil. Untuk itu, perlu segera disusun peraturan pengelolaan secara terpadu terutama untuk hal-hal yang berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi antarsektor.

Tantangan utama dalam rangka penyelenggaraan transportasi laut antara lain masih diperlukannya peningkatan pelayanan transportasi untuk mendukung kelancaran arus penumpang dan barang. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan pelabuhan dan kapal perintis terutama di beberapa wilayah terpencil, terluar, daerah perbatasan dan daerah belum berkembang yang belum terlayani. Peningkatan jumlah pelabuhan dan armada akan dapat menurunkan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah di pulau-pulau kecil sehingga kesejahteraan masyarakat pulau-pulau kecil dapat ditingkatkan. Tantangan penetapan batas antara Indonesia dengan negara tetangga adalah diperlukannya percepatan pembahasan untuk memperjelas batas negara. Beberapa pembahasan yang masih harus diselesaikan adalah antara RI-India terkait penetapan batas ZEE di Laut Andaman, RI-Palau dan RI-Filipina terkait wilayah ZEE. Untuk itu, proses pembahasan dan sinkronisasi perlu dipercepat untuk memperjelas batas wilayah NKRI.

Pada KIB II, upaya wawasan bahari ditingkatkan melalui penyelenggaraan *Sail* Bunaken (2010), *Sail* Wakatobi-Belitong (2011), *Sail* Morotai (2012) dan *Sail* Komodo (2013).

BAB 20

MENGOPTIMALKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

20.1 Pemantapan Desentralisasi serta Peningkatan Kualitas Hubungan Pusat-Daerah dan Antar Daerah

Desentralisasi dan Otonomi Daerah mempunyai dua tujuan utama yaitu tujuan demokrasi dan tujuan kesejahteraan. Tujuan demokrasi memposisikan Pemerintah Daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat akan menyumbang terhadap pendidikan politik secara nasional sebagai elemen dasar dalam menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara serta mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau *civil society*. Tujuan kesejahteraan mengisyaratkan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penyediaan pelayanan publik yang ekonomis dan tepat guna.


Kebijakan

Arah kebijakan bidang desentralisasi dan otonomi daerah terkait pemantapan desentralisasi sertapeningkatan kualitas hubungan pusat-daerah dan antar daerah yang tertuang pada RPJMN 2004-2009 dan dan dilanjutkan dalam RPJMN 2010 – 2014, yaitu: (1) mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat dalam hal pelayanan masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah, dan pemerintahan daerah yang baik; dan (2) menata pembagian urusan antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, meningkatkan kerja sama daerah, menunda untuk sementara waktu pembentukan daerah otonom baru, serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan pemantapan desentralisasi, peningkatan kualitas hubungan pusat-daerah dan antar daerah menitik beratkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan menata pembagian urusan pemerintahan.


Gambar VI.25

Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah



Strategi pemantapan desentralisasi, peningkatan kualitas hubungan pusat-daerah dan antar daerah yaitu: (1) memperjelas pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan baik kewenangan mengenai tugas dan tanggung jawab maupun mengenai penggalan sumber dana dan pembiayaan pembangunan, serta penyelesaian penyusunan NSPK; (2) menata daerah otonom baru, termasuk mengkaji pelaksanaan kebijakan pembentukan daerah otonom baru di waktu mendatang, sehingga tercapai upaya peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah; (3) memperkuat kerangka regulasi bagi penataan daerah ke depan, termasuk penyempurnaan terhadap persyaratan dan tata cara pembentukan/ penghapusan/penggabungan daerah; (4) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang potensial dikerjasamakan antarpemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha, serta mendorong peningkatan daya saing daerah secara mandiri; dan (5) melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum yang meliputi: a) pengawasan dan koordinasi kebijakan, antara lain, dengan memperkuat peran Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD); b) pengawasan terhadap regulasi daerah, yaitu pengawasan dan evaluasi pada perda-perda bermasalah dan juga pengawasan regulasi di daerah-daerah yang termasuk dalam Otonomi Khusus; dan c) pengawasan keuangan daerah.

Gambar VI.26
Strategi Desentralisasi dan Otonomi Daerah



Capaian

Penataan Pembagian Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan

Dalam kurun waktu tahun 2004 hingga tahun 2009, Pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan pelaksana dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, termasuk di dalamnya PP No. 38 Tahun 2007 mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai implementasi Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah dilaksanakan langkah-langkah penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah


Pusat di Wilayah Provinsi dengan menerbitkan PP No. 19 Tahun 2010 jo PP No. 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Beberapa substansi yang terdapat dalam PP tersebut antara lain berupa penguatan tugas dan wewenang mencakup: (1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (2) Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Pusat di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan (3) Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penataan Daerah

Pemerintah telah menerbitkan PP No. 78 Tahun 2007 sebagai revisi PP No. 129 Tahun 2000 tentang Tata cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Peraturan ini menjadi pedoman hukum bagi proses pemekaran dan penggabungan daerah ke depan, sesuai dengan persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Sepanjang periode KIB I, telah terbentuk 57 daerah Otonom Baru (DOB). Selanjutnya selama KIB II, Pemerintah telah menetapkan kebijakan moratorium (penghentian/pembatasan pemekaran daerah) serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap DOB yang terbentuk sejak Tahun 1999 s/d 2009 dan penyusunan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada). Selain itu, melalui inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terbentuk sebanyak 1 Provinsi dan 14 Kabupaten baru.

Pemerintah telah melakukan kebijakan moratorium (penghentian/pembatasan pemekaran wilayah) serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap DOB yang terbentuk sejak Tahun 1999 s/d 2009 dan penyusunan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada).


Gambar VI.27
Pemekaran Daerah Periode 1999-2013



Telah dilakukan upaya penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan menerbitkan PP No. 19 Tahun 2010 yang diubah dengan PP No. 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

Untuk melihat kinerja DOB, telah dilakukan evaluasi atas Daerah Otonom, yaitu: Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Daerah Otonom yang terbentuk lebih dari tiga tahun, serta Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB) terhadap Daerah Otonom yang terbentuk kurang dari tiga tahun. Bila dipandang perlu, akan dilakukan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) terhadap Daerah Otonom dengan kinerja rendah selama tiga tahun berturut-turut.

Gambar VI.28
Evaluasi Otonomi Daerah




Hasil EKPPD menunjukkan bahwa pada tahun 2009 hingga 2011, lebih dari 78,44 persen Provinsi memiliki kinerja tinggi sementara 21,21 persen berkinerja sedang. Selain itu, lebih dari 80,61 persen kabupaten memiliki kinerja tinggi dan 16,37 persen berkinerja sedang; sementara 91,47 persen kota memiliki kinerja tinggi dan 3,87 persen kota menunjukkan kinerja sedang. Hasil EDOB menunjukkan bahwa lebih dari 80,7 persen Daerah Otonom Baru berkinerja sedang dan hanya 17,5 persen yang berkinerja kurang baik. Hingga saat ini EKPOD tidak pernah dilakukan mengingat tidak ada daerah yang memiliki kinerja rendah selama tiga tahun berturut-turut.

Pengkajian Peraturan Daerah

Kementerian Dalam Negeri telah melakukan pengkajian terhadap 18.750 Peraturan Daerah (Perda) pada kurun waktu 2010 – triwulan II 2013. Dari hasil pengkajian tersebut, telah dilakukan pembatalan terhadap 932 perda bermasalah. Rincian jumlah Perda bermasalah yang dibatalkan setiap tahunnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar VI.29
Rekapitulasi Pembatalan Perda 2004-2012



Telah dilakukan pengkajian terhadap 18.750 perda pada kurun waktu 2010 – triwulan II 2013. Dari hasil pengkajian tersebut, telah dilakukan pembatalan terhadap 932 perda bermasalah.

Tantangan

Beberapa tantangan terkait pemantapan desentralisasi serta peningkatan kualitas hubungan pusat daerah dan antar daerah adalah masih memungkinkan terjadinya pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) ke depan. Selain itu, kinerja beberapa DOB yang masih perlu pembinaan khusus untuk memenuhi kewajibannya. Demikian pula pelaksanaan tugas dan fungsi Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundangan. Terakhir adalah masih banyaknya ditemukan Peraturan Daerah yang bermasalah.

20.2 Perbaikan Tata Kelola dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah

Perbaikan tatakelola dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dimaksudkan untuk memperjelas sekaligus menentukan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan secara proporsional, khususnya dalam melaksanakan pelayanan dasar kepada masyarakat. Standar Pelayanan Minimum (SPM) digunakan sebagai indikator peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, melalui peningkatan standar hidup yang lebih baik, sehingga mampu menjadi modal manusia yang berkualitas.

Kebijakan

Arah kebijakan tata kelola dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah yaitu: (1) mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat dalam hal pelayanan masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah, dan pemerintahan daerah yang baik; dan (2) membentuk pemerintah daerah yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, mendorong terbentuknya organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, serta memiliki kemampuan keuangan yang tinggi dan akuntabel sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik.

Kebijakan perbaikan tata kelola dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat dan membentuk pemerintahan daerah yang dapat memberikan pelayanan publik yang optimal.

Gambar VI.30

Kebijakan Tata Kelola dan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Arah kebijakan tata kelola dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah




1. Mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat dalam hal pelayanan masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah, dan pemerintahan daerah yang baik
2. Membentuk pemerintah daerah yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, mendorong terbentuknya organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, serta memiliki kemampuan keuangan yang tinggi dan akuntabel sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik.

Arah kebijakan tersebut dijabarkan ke dalam strategi pokok antara lain: (1) menata kelembagaan pemerintah daerah agar lebih proporsional berdasarkan kebutuhan nyata daerah, ramping, hierarki yang pendek, bersifat jejaring, bersifat fleksibel dan adaptif, diisi banyak jabatan fungsional, dan terdesentralisasi kewenangannya, sehingga mampu

memberikan pelayanan masyarakat dengan lebih baik dan efisien, serta berhubungan kerja antar tingkat pemerintah, dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan lembaga non pemerintah secara optimal sesuai dengan peran dan fungsinya; (2) meningkatkan kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD dengan mendorong pemerintah daerah untuk membentuk organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, serta potensi daerah untuk dapat melaksanakan pelayanan publik berdasarkan SPM, mendorong peningkatan daya saing daerah, dan meningkatkan kerja sama daerah terutama pada wilayah perbatasan antardaerah dan wilayah-wilayah aliran sungai. Selain itu, dilakukan peningkatan kapasitas DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah sehingga tercipta pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara tepat, dan terjadi keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan (3) peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD dengan mendorong aparatur pemerintah daerah agar berfungsi menjadi fasilitator dalam rangka peningkatan pelayanan publik berdasarkan SPM, penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pembangunan.

Gambar VI.31
Strategi Tata Kelola dan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah



Capaian

Capaian dalam penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) pada periode KIB I adalah telah ditetapkan Keputusan Mendagri No. 100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan SPM dalam rangka melaksanakan urusan wajib daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar. Selain itu, telah dilakukan fasilitasi kepada beberapa kementerian teknis dalam penyusunan SPM, meliputi Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pekerjaan Umum. Hingga bulan Desember 2013 atau KIB II, telah ditetapkan 15 Bidang SPM (Tabel VI.6). Sampai saat ini, pemerintah telah melakukan fasilitasi penerapan 15 bidang SPM di kabupaten/kota yang terdiri atas 59 jenis pelayanan dan 174 indikator, serta 9 bidang SPM di provinsi yang terdiri atas 49 jenis pelayanan dan 59 indikator.


Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, telah ditetapkan 15 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan telah dilakukan fasilitasi penerapan 15 bidang SPM tersebut di daerah (9 bidang SPM di provinsi dan 15 bidang SPM di kabupaten/kota).

Tabel VI.5
SPM yang Telah Ditetapkan

No	Bidang	Tahun Penetapan	Jenis Pelayanan	Jumlah Indikator	Target Pencapaian
1	Kesehatan	2008	4	18	2015
2	Sosial	2008	4	7	2015
3	Lingkungan Hidup	2008	4	4	2013
4	Pendagri	2008/2012	3	11	2015
5	Perumahan Rakyat	2008	2	3	2025
6	PP & PA	2010	5	8	2014
7	KB & KS	2010	3	9	2014
8	Pendidikan Dasar	2010	2	27	2014
9	PU & PR	2010	8	23	2014
10	Ketenaga-Kerjaan	2010	5	8	2016
11	Kominfo	2010	2	6	2014
12	Ketahanan Pangan	2010	4	7	2015
13	Kesenian	2010	2	7	2014
14	Perhubungan	2011	4	26	2014
15	Penanaman Modal	2011	7	10	2014
	Jumlah		65	174	

Tingkat pendidikan aparatur daerah berperan penting dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2011, jumlah aparatur daerah yang berpendidikan D4/S1/ sederajat sebanyak 7,71 persen, sementara sebanyak 88,40 persen hanya berpendidikan SMU/ sederajat/di bawahnya. Namun demikian, seperti terlihat pada Gambar VI.32, jumlah PNS berpendidikan D-IV/S1 cenderung meningkat jumlahnya.

Gambar VI.32
PNS Daerah Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2005-2012



Tantangan


Beberapa tantangan dalam perbaikan tata kelola dan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah adalah perlunya upaya terus menerus untuk meningkatkan pelayanan publik melalui penerapan SPM. Pemberian layanan publik di semua kabupaten/kota perlu diarahkan agar lebih sesuai dengan norma dan standar.

20.3 Penguatan Kapasitas Keuangan Daerah

Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi penguatan kapasitas keuangan daerah yaitu: (1) meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, sehingga tersedia sumber dana dan pembiayaan yang memadai bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah; dan (2) meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan dan meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah baik dari aspek sumber-sumber penerimaan daerah maupun dari aspek pemanfaatan dan pengelolaan keuangan daerah.


Gambar VI. 33
Kebijakan Penguatan Kapasitas Keuangan Daerah




Capaian

Pendapatan Asli Daerah menunjukkan tren meningkat yang menunjukkan bahwa ada indikasi positif menuju kemandirian fiskal daerah. Selama periode KIB I dan II, jumlah dana transfer ke daerah selalu meningkat, terutama Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Tujuan utama pengalokasian DAU adalah mengurangi ketimpangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) berfungsi sebagai stimulus bagi percepatan pencapaian prioritas nasional.

Gambar VI.34
Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2006 – 2012




Gambar VI.35
Perkembangan Transfer Ke Daerah Tahun 2007-2012




Pada periode 2011-2013 terdapat peningkatan jumlah Provinsi yang mengalokasikan belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, sebagaimana diagram berikut:

Gambar VI.36
Jumlah Provinsi Yang Memiliki Belanja Langsung Lebih Besar Dari Belanja Tidak Langsung
Tahun 2011 – 2013




Perbaikan pengelolaan keuangan daerah pada KIB I ditandai dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selama kurun waktu 2009-2013, jumlah provinsi dengan penetapan Perda APBD maupun Perda Pertanggungjawaban APBD tepat waktu bertambah dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.

Gambar VI.37
Penetapan Perda APBD Provinsi Tepat Waktu




Gambar VI.38
Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Tepat Waktu Tahun 2009 -2012



Status Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi mengalami peningkatan kualitas dari tahun 2006- 2010. Hal tersebut menunjukkan semakin baiknya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di masa KIB I dan KIB II.

Gambar VI.39
Persentase Provinsi, Kabupaten dan Kota Berdasarkan Status LKPD BPK (2006-2010)



Kebijakan penguatan kapasitas keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah dengan prinsip transparansi akuntabilitas dan profesionalisme serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas dana perimbangan.

Tantangan

Beberapa tantangan terkait penguatan kapasitas keuangan daerah adalah perlunya meningkatkan jumlah APBD yang ditetapkan tepat waktu dan diikuti dengan komposisi belanja daerah yang berorientasi pada pemenuhan pelayanan publik. Tantangan lainnya adalah menerapkan sistem Dana Alokasi Umum yang menjamin keseimbangan antar daerah. Selain itu perlu disusun keseimbangan antara DAU dan Dana Dekonsentrasi yang mencerminkan keadilan dan keberpihakan pada wilayah-wilayah yang membutuhkan.

Gambar VI.40
Tantangan Penguatan Kapasitas Keuangan Daerah

Tantangan penguatan kapasitas keuangan daerah



1. Perlunya meningkatkan jumlah APBD yang ditetapkan tepat waktu
2. Komposisi belanja daerah yang berorientasi pada pemenuhan pelayanan publik
3. Perlunya menerapkan sistem dana alokasi umum yang menjamin keseimbangan antar daerah
4. Perlu disusun keseimbangan antara DAU dan dana dekonsentrasi yang mencerminkan keadilan dan keberpihakan pada wilayah-wilayah yang membutuhkan.

Pendapatan daerah selalu meningkat. Jumlah provinsi dengan penetapan Perda APBD maupun Perda Pertanggungjawaban APBD tepat waktu mengalami peningkatan. Jumlah daerah dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus WTP mengalami peningkatan.

20.4 Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat

Kebijakan

Kebijakan pemantapan desentralisasi, peningkatan kualitas hubungan pusat-daerah dan atar daerah menitik beratkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan menata pembagian urusan pemerintahan.

Kebijakan 2005-2009 Pulau Papua sebagai wilayah yang sebagian besar wilayahnya merupakan kabupaten tertinggal, telah mendapatkan *affirmative policy* melalui UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Merupakan kebijakan khusus yang berguna bagi peningkatan taraf hidup dan penegakan hak-hak dasar masyarakat asli Papua, serta untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara Provinsi Papua dan Papua Barat dengan provinsi lain dalam kerangka Negara Kesatuan RI. Dalam enam tahun pelaksanaannya, belum berjalan maksimal sehingga Pemerintah memandang bahwa perlu pendekatan kebijakan baru (*the new deal policy for papua*) melalui penerbitan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang pada hakekatnya memberikan instruksi percepatan dengan megefektifkan koordinasi, sinergi dan harmonisasi program dan kebijakan antarsektor dan pusat-daerah, sebagai upaya mendorong sinergi APBN dan APBD untuk pembangunan Papua dan Papua Barat.


Kebijakan 2010-2014. Kinerja pelaksanaan Inpres 5/2007 ini kemudian dipandang oleh Presiden RI tidak berjalan dengan efektif, dikarenakan tidak adanya sebuah lembaga yang berfungsi sebagai koordinator penyelarasan rencana kegiatan percepatan pembangunan di kedua Provinsi. Di tahun 2011, dikeluarkan Peraturan Presiden 65/2011 mengenai Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B) dan Peraturan Presiden 66/2011 mengenai Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B). Dengan adanya unit ini, diharapkan koordinasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dapat dilakukan dengan lebih baik. Unit ini (UP4B), bertugas melakukan pengawalan dilaksanakannya Rencana Aksi P4B, yang diamanatkan Perpres 65/2011., yakni sepuluh (10) program percepatan: (1) Ketahanan Pangan; (2) Penanggulangan Kemiskinan; (3) Pengembangan Ekonomi Rakyat; (4) Peningkatan Pelayanan Pendidikan; (5) Peningkatan Pelayanan Kesehatan; (6) Pengembangan Infrastruktur Dasar; (7) Pemihakan Terhadap Putra/Putri Papua; (8) Penguatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan; (9) Keamanan dan Ketertiban; dan (10) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan.

Capaian 2005-2009
Telah dilakukan optimalisasi alokasi anggaran K/L utyuku Provinsi Papua dan Papua Barat.
Capaian 2010-2014
Telah diterbitkannya beberapa peraturan Presiden untuk mendukung pembangunan Papua dan Papua Barat serta perhatian khusus Pemerintah melalui penganggaran yang berpihak kepada Masyarakat Papua dan Papua Barat

Capaian


Terkait percepatan Pembangunan Papua pada tahun 2005-2009, telah dilakukan optimalisasi alokasi anggaran Kementerian Lembaga tahun 2008-2009 untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Data pada Gambar VI.41 dan VI.42 menunjukkan bahwa sejak tahun 2008 telah terjadi peningkatan alokasi anggaran K/L yang terkait dalam Inpres 5/2007 untuk Provinsi Papua sebesar 17 persen dari Rp 2,600,917,600,000 pada tahun 2008, menjadi Rp. 3,052,907,200,000 pada tahun 2009. Sedangkan untuk Provinsi Papua Barat alokasi anggaran Kementrian/Lembaga tahun 2008 sebesar Rp 1,259,956,200,000 meningkat 14 persen pada tahun 2009 menjadi Rp 1,435,204,700,000.

Gambar VI.41
Persandingan Pagu Anggaran K/L untuk Tahun 2008-2009 untuk Provinsi Papua



Dari Gambar VI.41 terlihat bahwa ada peningkatan anggaran terjadi hampir diseluruh kementerian/lembaga terutama Kementerian Dalam Negeri dengan peningkatan anggaran tahun 2009 hingga 188 persen dibandingkan alokasi anggaran tahun 2008. Peningkatan alokasi yang cukup besar juga terjadi di Kementerian Pendidikan Nasional (60 persen), Kementerian Kelautan dan Perikanan (53 persen), dan Kementerian Kesehatan (27 persen).

Gambar VI.42
Persandingan Pagu Anggaran K/L untuk Tahun 2008-2009 untuk Provinsi Papua Barat



Pada Gambar VI.42, alokasi Provinsi Papua Barat terlihat ada peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada program peningkatan kualitas kesehatan dimana alokasi anggaran Kementerian Kesehatan meningkat signifikan sebesar 217 persen dari 2008 ke 2009. Program lain yang juga mengalami peningkatan adalah program peningkatan kualitas pendidikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional sebesar 43 persen dari alokasi tahun 2008.

Terkait Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat beberapa capaian tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut (1) Penerbitan Peraturan Presiden 65/2011 mengenai Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B) dan Peraturan Presiden

66/2011 mengenai Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) pada 22 September 2011; (2) Rencana Kerja Tahunan P4B tahun 2013 dan 2014 melalui Rakorsus P4B pada tahun 2012 dan 2013 secara terintegrasi dengan proses Musrenbang di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional, dan memastikannya agar dapat terakomodasi dalam RAPBN TA 2013 dan TA 2014; (3) Pemerintah telah memberikan perhatian secara khusus melalui penganggaran yang berpihak kepada masyarakat Papua dan Papua Barat baik melalui anggaran kementerian/lembaga maupun dana transfer kepada daerah. Melalui pemihakan ini telah dilakukan pemihakan agar putra putri asli Papua dapat mengenyam pendidikan tinggi di seluruh Indonesia, dan meningkatnya kuota dalam penjarangan calon TNI dan Polri; (4) secara khusus telah diterbitkan pula Perpres 40/2013 dalam rangka percepatan pembangunan jalan yang ditujukan guna mengatasi keterisolasian di Pegunungan Tengah dan wilayah terisolir lainnya di Papua dan Papua Barat. Secara rinci alokasi anggaran tahun 2011-2013 disajikan pada Tabel Lampiran VI.9.

Tantangan

Tantangan 2005-2009. Terkait percepatan pembangunan Papua, Inpres 5/2007 ini secara umum mendorong upaya fokus dan sinkronisasi alokasi anggaran kementerian/lembaga untuk Provinsi Papua dan Papua Barat namun belum mengakomodasi secara optimal program percepatan. Hal ini karena kementerian/lembaga tidak ada tambahan anggaran secara khusus (on top) untuk menampung seluruh aspirasi. Disamping itu koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum optimal, terutama sinkronisasi antara anggaran pusat dengan anggaran daerah, serta anggaran donor, dan swasta.

Tantangan 2010-2014. Permasalahan spesifik yang menjadi kendala dalam percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat terutama adalah : (1) Program percepatan yang tercantum dalam Rencana Aksi Perpres 65/ yang seharusnya dapat dilaksanakan pada tahun 2011 dan 2012, tidak mendapat dukungan alokasi anggaran APBN yang memadai; (2) Rencana Strategis K/L dan SKPD pada umumnya belum mengakomodasi program-program percepatan karena P4B lahir ditengah-tengah RPJMN dan Renstra 2010-2014 sudah berjalan.

Tabel Lampiran VI.1
Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Ekonomi Wilayah Tahun 2004-2013

Provinsi	PERTUMBUHAN EKONOMI ADHK 2000 (PERSEN)										KONTRIBUSI EKONOMI ADHB (PERSEN)									
	2004	KIB I					KIB II					2004	KIB I					KIB II		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 ^{*)}	2012 ^{**)}	2013 ^{***)}	2005		2006	2007	2008	2009	2010	2011 ^{*)}	2012 ^{**)}	
Wilayah Sumatera											22,3	22,0	22,2	22,7	22,9	22,7	23,1	23,6	23,8	
1. Aceh	-9,6	-10,1	1,6	-2,4	-5,2	-5,5	2,7	5,1	5,2	4,2	2,3	2,1	2,3	2,0	1,7	1,6	1,5	1,5	1,4	
2. Sumatera Utara	5,7	5,5	6,2	6,9	6,4	5,1	6,4	6,6	6,2	6,0	5,3	5,2	5,1	5,0	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2	
3. Sumatera Barat	5,5	5,7	6,1	6,3	6,9	4,3	5,9	6,3	6,3	5,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
4. Riau	2,9	5,4	5,1	3,4	5,7	3,0	4,2	5,0	3,5	2,3	5,1	5,2	5,3	5,9	6,5	6,4	6,5	6,9	7,0	
5. Jambi	5,4	5,6	5,9	6,8	7,2	6,4	7,4	8,5	7,4	7,6	0,9	0,9	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	
6. Sumatera Selatan	4,6	4,8	5,2	5,8	5,1	4,1	5,6	6,5	6,0	5,4	2,9	3,0	3,0	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0	3,1	
7. Bengkulu	5,4	5,8	6,0	6,5	5,7	5,6	6,1	6,5	6,6	5,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
8. Lampung	5,1	4,0	5,0	5,9	5,3	5,3	5,9	6,4	6,5	6,0	1,6	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9	2,0	2,1	2,2	
9. Bangka Belitung	3,3	3,5	4,0	4,5	4,6	3,7	6,0	6,5	5,7	4,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
10. Kepulauan Riau	6,5	6,6	6,8	7,0	6,6	3,5	7,2	6,7	8,2	3,5	1,7	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4	
Wilayah Jawa-Bali											65,7	65,4	65,6	64,9	64,4	59,9	59,3	58,8	58,9	
11. DKI Jakarta	5,7	6,1	6,0	6,5	6,3	5,0	6,5	6,7	6,5	6,2	18,6	18,0	17,8	17,6	17,8	16,3	16,3	16,3	16,4	
12. Jawa Barat	5,1	6,2	6,3	6,9	6,4	4,2	6,2	6,5	6,2	5,6	14,5	15,5	16,0	15,7	15,8	14,8	14,6	14,3	14,1	
13. Jawa Tengah	4,9	5,0	5,3	6,0	5,5	5,1	5,8	6,0	6,3	5,8	8,7	8,5	8,7	8,5	8,3	8,6	8,4	8,3	8,3	
14. DI Yogyakarta	5,1	4,7	3,7	4,3	5,0	4,4	4,9	5,2	5,3	5,9	1,1	1,0	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,8	
15. Jawa Timur	5,8	5,9	5,8	6,1	5,9	5,0	6,7	7,2	7,3	6,5	17,0	16,9	16,8	16,8	16,4	14,8	14,7	14,7	14,9	
16. Banten	5,6	5,9	5,6	6,0	5,8	4,7	6,1	6,4	6,2	5,7	4,2	4,1	4,0	3,8	3,7	3,3	3,2	3,2	3,2	
17. Bali	4,6	5,6	9,6	5,9	6,0	5,3	5,8	6,5	6,6	6,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2	
Wilayah Nusa Tenggara											1,6	1,5	1,5	1,5	1,3	1,5	1,5	1,3	1,3	
18. NTB	6,1	1,7	2,8	4,9	2,9	6,8	6,3	-3,2	-1,1	5,3	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,8	0,7	
19. NTT	5,3	3,5	5,1	5,6	4,8	5,3	5,3	5,6	5,4	5,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Wilayah Kalimantan											9,4	9,9	9,5	9,4	10,4	9,2	9,1	9,5	9,3	
20. Kalimantan Barat	4,8	4,7	4,3	6,0	5,5	4,8	5,5	6,0	5,8	6,4	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	
21. Kalimantan Tengah	5,6	5,9	5,8	6,1	6,2	5,6	6,5	6,8	6,7	7,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
22. Kalimantan Selatan	5,0	5,1	5,0	6,0	6,5	5,3	5,6	6,1	5,7	5,0	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
23. Kalimantan Timur	1,8	3,2	2,9	1,8	4,9	2,3	5,1	4,1	4,0	1,8	6,0	6,7	6,4	6,3	7,4	6,1	6,1	6,5	6,3	
Wilayah Sulawesi											4,2	4,0	4,0	4,0	4,2	4,5	4,5	4,6	4,7	
24. Sulawesi Utara	5,0	5,7	5,5	6,4	10,9	7,8	7,2	7,4	7,9	7,5	0,80	0,78	0,75	0,75	0,76	0,78	0,76	0,76	0,76	
25. Sulawesi Tengah	7,2	7,6	10,0	8,0	7,8	7,7	8,7	9,2	9,3	10,0	0,73	0,71	0,69	0,71	0,74	0,75	0,75	0,79	0,81	
26. Sulawesi Selatan	5,3	6,1	6,7	6,4	7,8	6,2	8,2	7,6	8,4	8,3	2,22	2,16	2,16	2,16	2,25	2,35	2,43	2,49	2,57	
27. Sulawesi Tenggara	7,5	7,3	7,7	8,0	7,3	7,6	8,2	9,0	10,4	7,2	0,51	0,54	0,54	0,56	0,59	0,60	0,58	0,58	0,59	
28. Gorontalo	7,0	7,2	7,3	7,5	7,8	7,5	7,6	7,7	7,7	7,9	0,14	0,15	0,14	0,15	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	
29. Sulawesi Barat	6,0	6,3	7,0	7,4	12,1	6,0	11,9	10,3	9,0	6,7	0,19	0,18	0,18	0,19	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	
Wilayah Maluku											0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,6	0,3	0,3	0,3	
30. Maluku	4,4	5,1	5,6	5,6	4,2	5,4	6,5	6,1	7,8	5,4	0,2	0,2	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
31. Maluku Utara	4,7	5,1	5,5	6,0	6,0	6,1	8,0	6,4	6,7	5,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Wilayah Papua											1,4	1,9	1,8	1,9	1,8	2,0	2,2	1,9	1,8	
32. Papua Barat	7,4	6,8	4,6	7,0	7,8	13,9	28,5	27,1	15,8	5,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	
33. Papua	-22,5	36,4	-17,1	4,3	-1,4	22,2	-3,2	-5,3	1,1	17,6	1,1	1,6	1,5	1,6	1,4	1,7	1,7	1,3	1,2	
33 Provinsi	4,3	5,4	5,2	5,7	5,7	4,8	6,1	6,3	6,3	5,6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Badan Pusat Statistik

Keterangan :^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

^{***)} Angka Triwulan III 2013 dibandingkan dengan triwulan I tahun sebelumnya (*year on year*)

ADHK : Atas Dasar Harga Konstan

ADHB: Atas Dasar Harga Berlaku

Tabel Lampiran VI.2
PDRB Per Kapita Menurut Provinsi di Wilayah ADHB (Ribu Rupiah) TAHUN 2004 - 2013

Provinsi	2004	KIB I					KIB II		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 ^{*)}	2012 ^{**)}
Wilayah Sumatera									
1. Aceh	12.315,0	14.100,7	17.146,5	16.849,1	17.053,4	16.334,7	17.526,3	19.140,5	20.486,2
2. Sumatera Utara	9.741,6	11.330,7	12.875,8	14.441,1	16.758,7	18.351,6	21.108,5	23.991,3	26.568,9
3. Sumatera Barat	8.237,0	9.821,6	11.506,8	12.808,1	14.955,2	15.996,7	17.926,1	20.177,0	22.208,6
4. Riau	25.278,0	29.784,8	34.564,3	41.957,5	53.280,0	55.357,5	62.075,3	72.092,5	79.112,7
5. Jambi	7.042,2	8.218,6	9.289,4	11.151,3	13.891,2	14.580,8	17.331,6	19.987,1	22.404,7
6. Sumatera Selatan	9.703,6	11.954,8	13.812,8	15.540,6	18.512,6	18.710,0	21.079,8	24.061,0	26.790,9
7. Bengkulu	5.231,8	6.397,5	7.077,6	7.865,9	8.940,3	9.678,5	10.797,0	12.209,1	13.682,0
8. Lampung	5.098,7	5.703,0	6.765,2	8.290,1	9.880,4	11.797,8	14.193,4	16.630,9	18.611,5
9. Bangka Belitung	11.522,4	13.464,6	14.668,1	15.989,3	18.534,0	19.315,7	21.719,6	24.106,2	26.441,4
10. Kepulauan Riau	30.818,2	30.892,6	33.200,1	35.485,2	38.275,8	39.774,0	42.358,6	45.466,5	49.644,3
Wilayah Jawa-Bali									
11. DKI Jakarta	42.766,8	48.072,8	54.818,0	61.050,2	71.754,7	39.083,9	41.014,0	43.397,5	42.766,8
12. Jawa Barat	7.571,1	9.427,6	11.189,7	12.287,8	14.319,8	7.156,3	7.451,6	7.828,8	7.571,1
13. Jawa Tengah	5.395,5	6.374,6	7.601,9	8.498,0	9.769,9	5.462,2	5.773,8	6.114,2	5.395,5
14. DI Yogyakarta	6.832,3	7.695,9	8.845,1	9.798,4	11.192,7	5.845,9	6.064,2	6.346,3	6.832,3
15. Jawa Timur	9.374,0	11.172,9	12.930,5	14.587,8	16.700,1	8.602,6	9.101,8	9.737,5	9.374,0
16. Banten	9.292,0	10.441,0	11.694,7	12.500,5	13.824,6	8.037,1	8.286,4	8.623,2	9.292,0
17. Bali	8.532,3	9.670,4	10.836,6	12.018,5	13.850,0	7.139,8	7.389,4	7.745,2	8.532,3
Wilayah Nusa Tenggara									
18. NTB	5.422,9	6.032,9	6.640,9	7.696,6	7.991,3	9.865,1	10.987,2	10.741,0	10.796,5
19. NTT	3.129,1	3.490,6	3.904,1	4.331,4	4.791,2	5.250,6	5.897,2	6.536,5	7.249,0
Wilayah Kalimantan									
20. Kalimantan Barat	5.574,4	5.589,6	5.776,0	6.070,2	6.324,5	12.424,9	13.723,0	15.111,2	16.831,7
21. Kalimantan Tengah	7.085,0	6.909,8	7.186,0	7.490,0	7.792,8	17.041,9	19.162,5	21.807,2	24.467,6
22. Kalimantan Selatan	6.870,7	7.061,9	7.270,6	7.559,7	7.871,7	14.421,0	16.422,4	18.453,2	20.196,9
23. Kalimantan Timur	32.921,8	31.718,9	31.430,6	30.841,1	31.154,0	83.107,8	90.022,9	106.057,8	109.664,4
Wilayah Sulawesi									
24. Sulawesi Utara	7.467,9	8.773,6	9.794,5	10.979,7	12.883,1	14.689,2	16.148,6	18.217,5	20.344,8
25. Sulawesi Tengah	6.507,5	7.103,2	7.950,1	9.119,9	11.006,3	12.515,8	14.098,6	16.511,5	18.709,4
26. Sulawesi Selatan	6.035,6	6.794,5	7.901,5	8.886,1	10.768,1	12.547,4	14.613,7	16.929,0	19.465,5
27. Sulawesi Tenggara	5.340,4	6.421,9	7.402,0	8.527,6	10.307,7	11.689,2	12.652,8	14.103,1	15.785,7
28. Gorontalo	3.122,2	3.727,8	4.255,6	4.878,5	5.906,5	6.924,6	7.709,4	8.612,1	9.563,0
29. Sulawesi Barat	3.955,8	4.338,9	4.897,3	5.765,3	7.509,4	8.301,8	9.433,6	10.834,1	11.828,9
Wilayah Maluku									
30. Maluku	3.254,4	3.407,6	3.684,8	4.022,4	4.298,1	4.721,2	5.245,3	6.090,9	7.096,8
31. Maluku Utara	2.714,2	2.800,2	2.982,9	3.264,2	3.885,8	4.613,6	5.167,0	5.680,2	6.366,7
Wilayah Papua									
32. Papua Barat	10.236,3	12.427,9	13.547,9	15.143,2	19.672,9	24.648,7	35.133,8	45.853,2	52.383,9
33. Papua	13.258,0	19.886,6	20.293,3	22.746,9	24.034,6	28.485,6	30.742,8	25.593,9	24.729,9
33 Provinsi	10.110,4	12.026,4	13.851,90	15.464,8	18.245,8	19.612,7	21.961,9	24.732,4	27.262,2

Sumber : Badan Pusat Statistik
 Keterangan : *) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara
 ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku

Tabel Lampiran VI.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Wilayah Tahun 2010-2013

Provinsi	2004	KB I					KIB II			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 ^{*)}
Wilayah Sumatera										
1. Aceh	9,4	14,0	10,4	9,8	9,6	8,7	8,4	7,4	9,1	10,3
2. Sumatera Utara	11,1	12,0	11,5	10,1	9,1	8,5	7,4	6,4	6,2	6,5
3. Sumatera Barat	12,7	13,3	11,9	10,3	8,0	7,9	7,0	6,5	6,5	7,0
4. Riau	15,3	12,2	10,2	9,8	8,2	8,6	8,7	5,3	4,3	5,5
5. Jambi	6,0	10,7	6,6	6,2	5,1	5,5	5,5	4,0	3,2	4,9
6. Sumatera Selatan	8,4	12,8	9,3	9,3	8,1	7,6	6,7	5,8	5,7	5,0
7. Bengkulu	6,3	8,9	6,0	4,7	4,9	5,1	4,6	2,4	3,6	4,8
8. Lampung	7,4	8,5	9,1	7,6	7,2	6,6	5,6	5,8	5,2	5,9
9. Bangka Belitung	7,1	7,2	9,0	6,5	6,0	6,1	5,6	3,6	3,5	3,7
10. Kepulauan Riau	-	-	12,2	9,0	8,0	8,1	6,9	7,8	5,4	6,3
Wilayah Jawa-Bali										
11. DKI Jakarta	14,7	15,8	14,3	13,23	11,1	12,0	11,3	10,8	10,7	9,0
12. Jawa Barat	13,7	15,5	14,5	14,5	12,3	11,9	10,6	9,8	9,8	9,2
13. Jawa Tengah	7,7	9,5	8,2	8,1	7,1	7,3	6,9	6,1	5,9	6,0
14. DI Yogyakarta	6,3	7,6	6,3	6,1	6,0	6,0	6,0	5,5	4,1	3,3
15. Jawa Timur	7,7	8,5	7,7	7,5	6,2	5,9	4,9	4,2	4,1	4,3
16. Banten	14,3	16,6	16,3	16,1	14,2	14,9	14,1	13,5	10,8	9,9
17. Bali	4,7	5,3	5,3	4,9	4,6	2,9	3,6	2,9	2,1	1,8
Wilayah Nusa Tenggara										
18. NTB	7,5	8,9	9,0	7,6	5,2	6,1	5,8	5,3	5,7	5,4
19. NTT	4,5	5,5	5,0	4,0	3,7	2,8	3,5	2,7	2,9	3,2
Wilayah Kalimantan										
20. Kalimantan Barat	7,9	8,6	7,1	7,1	6,5	5,6	5,5	3,9	3,5	4,0
21. Kalimantan Tengah	5,6	4,9	5,1	5,0	4,8	4,5	3,9	2,6	3,2	3,1
22. Kalimantan Selatan	6,0	6,2	8,8	7,3	6,9	6,8	5,9	5,2	5,3	3,8
23. Kalimantan Timur	10,4	9,0	12,1	12,8	11,4	11,1	10,5	9,8	8,9	8,0
Wilayah Sulawesi										
24. Sulawesi Utara	10,9	10,3	10,5	9,8	8,6	8,1	7,4	6,4	6,3	6,7
25. Sulawesi Tengah	21,7	21,8	23,6	22,4	20,8	19,0	18,7	15,8	15,4	4,3
26. Sulawesi Selatan	14,9	15,0	14,6	14,11	13,3	12,3	11,6	10,3	9,8	5,1
27. Sulawesi Tenggara	21,9	21,5	23,4	21,3	19,5	18,9	17,1	14,6	13,1	4,5
28. Gorontalo	29,0	29,0	29,1	27,4	24,9	25,0	23,2	18,8	17,2	4,1
29. Sulawesi Barat	-	-	20,7	19,0	16,7	15,3	13,4	13,9	13,0	2,3
Wilayah Maluku										
30. Maluku	11,7	12,3	15,8	14,4	11,1	10,4	9,1	7,4	7,5	9,8
31. Maluku Utara	7,5	8,9	8,5	8,3	7,0	6,6	6,0	5,6	4,8	3,9
Wilayah Papua										
32. Papua Barat	-	-	11,2	10,2	9,3	7,7	7,8	8,9	5,5	4,6
33. Papua	8,0	7,1	4,5	5,5	4,9	4,1	4,1	3,9	3,6	3,2
33 Provinsi	9,7	11,2	10,3	9,1	8,4	7,9	7,1	6,6	6,1	6,3

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas

Keterangan :^{*)} Agustus 2013

Tabel Lampiran VI.4
Tingkat Kemiskinan Wilayah Tahun 2010-2013

Provinsi	2004	KIB I					KIB II			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Wilayah Sumatera										
1. Aceh	28,5	28,7	28,3	26,7	23,5	21,8	21,0	19,6	18,6	17,6
2. Sumatera Utara	14,9	14,7	15,0	13,9	12,6	11,5	11,3	11,3	10,4	10,1
3. Sumatera Barat	10,5	10,9	12,5	11,9	10,7	9,5	9,5	9,0	8,0	8,1
4. Riau	13,1	12,5	11,9	11,2	10,6	9,5	8,6	8,5	8,0	7,7
5. Jambi	12,5	11,9	11,4	10,3	9,3	8,8	8,3	8,6	8,3	8,0
6. Sumatera Selatan	20,9	21,0	21,0	19,2	17,7	16,3	15,5	14,2	13,5	14,2
7. Bengkulu	22,4	22,2	23,0	22,1	20,6	18,6	18,3	17,5	17,5	18,3
8. Lampung	22,2	21,4	22,8	22,2	21,0	20,2	18,9	16,9	15,6	14,9
9. Bangka Belitung	9,1	9,7	10,9	9,5	8,6	7,5	6,5	5,8	5,4	5,2
10. Kepulauan Riau	-	11,0	12,2	10,3	9,2	8,3	8,0	7,4	6,8	6,4
Wilayah Jawa-Bali										
11. DKI Jakarta	14,3	13,3	11,0	12,0	11,3	3,6	3,5	3,8	3,7	3,6
12. Jawa Barat	14,5	14,5	12,3	11,9	10,6	11,2	11,3	10,6	9,9	9,5
13. Jawa Tengah	8,2	8,1	7,1	7,3	6,9	17,7	16,6	15,8	15,0	14,6
14. DI Yogyakarta	6,3	6,1	6,0	6,0	6,0	17,2	16,8	16,1	15,9	15,4
15. Jawa Timur	7,7	7,5	6,2	5,9	4,9	16,7	15,3	14,2	13,1	12,6
16. Banten	16,3	16,1	14,2	14,9	14,1	7,6	7,2	6,3	5,7	5,7
17. Bali	5,3	4,9	4,6	2,9	3,6	5,1	4,9	4,2	4,0	3,9
Wilayah Nusa Tenggara										
18. NTB	25,4	25,9	27,2	25,0	23,8	22,8	21,6	19,7	18,0	18,0
19. NTT	27,9	28,2	29,3	27,5	25,7	23,3	23,0	21,2	20,4	20,0
Wilayah Kalimantan										
20. Kalimantan Barat	13,9	14,2	15,2	12,9	11,1	9,3	9,0	8,5	8,0	8,2
21. Kalimantan Tengah	10,4	10,7	11,0	9,4	8,7	7,0	6,8	6,6	6,2	5,9
22. Kalimantan Selatan	7,2	7,2	8,3	7,0	6,5	5,1	5,2	5,4	5,0	4,8
23. Kalimantan Timur	11,6	10,6	11,4	11,0	9,5	7,7	7,7	6,6	6,4	6,1
Wilayah Sulawesi										
24. Sulawesi Utara	8,9	9,3	11,5	11,4	10,1	9,8	9,1	8,5	7,6	7,9
25. Sulawesi Tengah	21,7	21,8	23,6	22,4	20,8	19,0	18,1	15,8	14,9	14,7
26. Sulawesi Selatan	14,9	14,9	14,6	14,1	13,3	12,3	11,6	10,3	9,8	9,6
27. Sulawesi Tenggara	21,9	21,5	23,4	21,3	19,5	18,9	17,0	14,6	13,1	12,8
28. Gorontalo	29,0	29,0	29,1	27,3	24,9	25,0	23,2	18,8	17,2	17,5
29. Sulawesi Barat	-	-	20,7	19,0	16,7	15,3	13,6	13,9	13,0	12,3
Wilayah Maluku										
30. Maluku	32,1	32,3	33,0	31,1	29,7	28,2	27,7	23,0	20,8	19,5
31. Maluku Utara	12,4	13,2	12,7	12,0	11,3	10,4	9,4	9,2	8,1	7,5
Wilayah Papua										
32. Papua Barat	-	-	41,3	39,3	35,1	35,7	34,9	31,9	27,0	26,7
33. Papua	38,7	40,8	41,5	40,8	37,1	37,5	36,8	32,0	30,7	31,1
33 Provinsi	16,7	16,7	17,8	16,6	15,4	14,2	13,3	12,5	11,7	11,4

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel Lampiran VI.5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Wilayah Tahun 2010-2011

Provinsi	2004	KIB I					KIB II	
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Wilayah Sumatera								
1. Aceh	68,73	69,05	69,41	70,35	70,76	71,31	71,70	72,16
2. Sumatera Utara	71,42	72,03	72,46	72,78	73,29	73,80	74,19	74,65
3. Sumatera Barat	70,52	71,19	71,65	72,23	72,96	73,44	73,78	74,28
4. Riau	72,18	73,63	73,81	74,63	75,09	75,60	76,07	76,53
5. Jambi	70,08	70,95	71,29	71,46	71,99	72,45	72,74	73,30
6. Sumatera Selatan	69,59	70,23	71,09	71,40	72,05	72,61	72,95	73,42
7. Bengkulu	69,95	71,09	71,28	71,57	72,14	72,55	72,92	73,40
8. Lampung	68,38	68,85	69,38	69,78	70,30	70,93	71,42	71,94
9. Bangka Belitung	69,60	70,68	71,18	71,62	72,19	72,55	72,86	73,37
10. Kepulauan Riau	70,81	72,23	72,79	73,68	74,18	74,54	75,07	75,78
Wilayah Jawa-Bali								
11. DKI Jakarta	75,76	76,07	76,33	76,59	77,03	77,4	77,6	78,0
12. Jawa Barat	69,13	69,93	70,32	70,71	71,12	71,6	72,3	72,7
13. Jawa Tengah	68,88	69,78	70,25	70,92	71,60	72,1	72,5	72,9
14. DI Yogyakarta	72,91	73,50	73,70	74,15	74,88	75,2	75,8	76,3
15. Jawa Timur	66,85	68,42	69,18	69,78	70,38	71,1	71,6	72,2
16. Banten	67,89	68,80	69,11	69,29	69,70	70,1	70,5	71,0
17. Bali	69,13	69,78	70,07	70,53	70,98	71,5	72,3	72,8
Wilayah Nusa Tenggara								
18. NTB	60,60	62,40	63,0	63,71	64,12	64,66	65,2	66,23
19. NTT	62,70	63,60	64,80	65,36	66,15	66,60	67,26	67,75
Wilayah Kalimantan								
20. Kalimantan Barat	65,42	66,20	67,08	67,53	68,17	68,79	69,15	69,66
21. Kalimantan Tengah	71,71	73,22	73,40	73,49	73,88	74,36	74,64	75,06
22. Kalimantan Selatan	66,74	67,44	67,75	68,01	68,72	69,30	69,92	70,44
23. Kalimantan Timur	72,24	72,94	73,26	73,77	74,52	75,11	75,56	76,22
Wilayah Sulawesi								
24. Sulawesi Utara	73,4	74,2	74,4	74,7	75,2	75,7	76,1	76,5
25. Sulawesi Tengah	67,3	68,5	68,9	69,3	70,1	70,7	71,1	71,6
26. Sulawesi Selatan	67,8	68,1	68,9	69,7	70,2	70,9	71,6	72,1
27. Sulawesi Tenggara	66,7	67,5	67,8	68,3	69,0	69,5	70,0	70,6
28. Gorontalo	65,4	67,5	68,0	68,8	69,3	69,8	70,3	70,8
29. Sulawesi Barat	64,4	65,7	67,1	67,7	68,6	69,2	69,6	70,1
Wilayah Maluku								
30. Maluku	69,0	69,2	69,7	69,96	70,38	70,96	71,42	71,87
31. Maluku Utara	66,4	67,0	67,5	67,82	68,18	68,63	69,03	69,47
Wilayah Papua								
32. Papua Barat	63,7	64,8	66,1	67,28	67,95	68,58	69,15	69,65
33. Papua	60,9	62,1	62,8	63,41	64,00	64,53	64,94	65,36
Indonesia	68,69	69,57	70,08	70,59	71,17	71,76	72,27	72,77

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel Lampiran VI.6
Capaian Kinerja Bidang Data dan Informasi Spasial Tahun 2004-2013

Indikator	Satuan	2004	KIB I					KIB II			
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Informasi Geospasial Dasar											
Peta dasar rupabumi skala besar	NLP	-	-	-	-	-	90	13	72	191	160
Peta dasar rupabumi skala kecil dan menengah	NLP	140	165	162	226	239	20	289	225	614	176
Peta LPI skala 1:50.000	NLP	-	23	21	26	27	20	19	20	28	40
Peta LPI skala 1:250.000	NLP	-	4	238	-	-	4	14	20	28	10
Densifikasi Jaring Kerangka Horizontal	Pilar	-	15	15	10	10	-	20	-	116	46
Densifikasi Jaring Kerangka Vertikal	Pilar	-	50	40	20	30	12	30	-	-	50
Pengoperasian, pemeliharaan dan pengembangan Stasiun tetap GPS	Stasiun	11	8	8	8	8	7	96	100	97	110
Pengoperasian dan pemeliharaan stasiun tetap pasang surut (Pasut)	Stasiun	53	54	52	34	90	90	114	112	97	56
Pilar Batas Antar Negara	Pilar	-	64	6	-	-	65	176	77	116	96
Pilar Batas Daerah	Pilar	-	38	-	-	60	-	-	-	-	60
Peta Pulau-Pulau Kecil Terluar	Pulau	-	-	-	-	15	-	-	12	13	10
Peta Batas Negara	NLP	20	324	-	12	-	14	-	12	12	15
Peta daerah Provinsi/ Kabupaten	NLP	-	-	-	-	-	100	150	90	97	75
Informasi Geospasial Tematik											
Peta Sistem Lahan dan Potensi	NLP	-	264	-	9	6	23	10	19	2	25
Peta Penutup Lahan	NLP	-	249	-	-	35	11	36	102	134	104
Atlas Pariwisata	NLP/ Tema	-	178 NLP	3 Tema	36 NLP	2 Tema	1 Tema	1000 buku	-	-	2 tema
E-Atlas	Sistem	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-
Atlas Nasional	NLP/ tema	-	-	-	162 NLP	1 tema	1 tema	800 buku	4 tema	-	-
Peta multirawan bencana alam	NLP	-	-	-	-	14	33	27	-	1	56
Sistem informasi ketahanan pangan	sistem	-	-	-	1	1	1	2	1	2	1
Infrastruktur Informasi Geospasial											
SNI	SNI	-	-	-	-	-	3	-	9	-	4
Simpul Jaringan	Simpul	-	-	-	-	-	-	50	82	78	30
Metadata yang dibangun	Dataset	-	-	-	-	-	3407	2200	2718	5140	300
Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)											

Tabel Lampiran VI.7
Capaian Kinerja Bidang Tata Ruang Tahun 2004-2013

No	Indikator Kinerja	Satuan (akumulatif)	2004	KIB I					KIB II				Target
				2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	Jumlah Peraturan Pemerintah yang diamanatkan UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Peraturan Pemerintah	-	-	-	-	1	1	3	3	3	4	5
2	Jumlah Perpres RTR Pulau/Kepulauan	Perpres RTR Pulau/Kepulauan	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	7
3	Jumlah RTR KSN	Perpres KSN	-	-	-	-	1	1	1	5	5	5	76
4	Jumlah Perda RTRW Provinsi	Perda RTRW	-	-	-	-	-	2	7	10	14	18	33
5	Jumlah Perda RTRW Kabupaten	Perda RTRW	-	-	-	-	7	7	14	45	202	256	398
6	Jumlah Perda RTRW Kota	Perda RTRW	-	-	-	-	-	1	4	20	56	70	93

Tabel Lampiran VI.8
Capaian Kinerja Bidang Pertanahan Tahun 2004-2013

No	Indikator Kinerja	Satuan	2004	KIB I					KIB I			
				2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*)
1	Jumlah Bidang Tanah yang Dilegalisasi terdiri atas:	Bidang	129.905	101.416	106.998	375.459	464.545	440.822	145.980	677.426	909.808	733.096
	- Prona	Bidang	80.698	75.875	82.773	341.680	407.985	399.217	103.929	524.198	772.369	666.090
	- Tanah Petani	Bidang	-	-	-	-	-	6.590	13.261	23.085	28.743	16.124
	- Tanah Nelayan	Bidang	-	-	-	-	-	899	1.405	7.471	13.741	13.064
	- Tanah Usaha Kecil Menengah (UKM)	Bidang	14.792	-	5.603	4.913	27.930	32.531	15.368	18.546	17.692	15.714
	- Tanah Transmigrasi	Bidang	34.415	25.541	18.622	28.866	28.630	1.585	12.017	97.663	28.805	3.443
	- Tanah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Bidang	-	-	-	-	-	-	-	6.463	6.508	5.426
	- Tanah Masyarakat Pasca Bencana	Bidang	-	-	-	-	-	-	-	-	41.950	13.235

Table Lampiran VI.9
Rekap APBN Dialokasikan untuk Papua dan Papua Barat Tahun 2011-2013

No	Sumber Pendanaan	2011 (juta rupiah)		2012 (juta rupiah)		2013 (juta rupiah)	
		Papua	Papua Barat	Papua	Papua Barat	Papua	Papua Barat
Dana Alokasi Sektoral 10 K/L							
A.	1 Kemen PU	2,380,002.60	1,034,467.20	3,097,577.60	1,597,910.40	3,957,324.90	1,973,401.40
	2 Kemenhub	1,107,192.60	488,946.40	949,616.20	513,378.80	1,361,904.90	779,069.30
	3 Kemendagri	447,509.80	171,750.60	823,432.60	186,639.00	899,150.10	227,713.10
	4 Kemendikbud	440,636.80	150,268.50	421,854.30	197,107.30	332,843.40	221,276.60
	5 Kemenkes	115,729.80	18,182.00	177,893.90	78,762.80	220,758.90	104,731.90
	6 Kementan	265,300.00	102,955.40	262,777.20	189,971.40	291,334.80	189,760.90
	7 KKP	45,010.30	65,124.90	37,561.70	71,526.50	45,074.40	87,515.00
	8 Kemenhut	135,150.30	129,644.50	165,844.00	165,756.20	218,424.20	180,583.80
	9 Kemenag	218,490.60	129,644.50	275,218.80	165,756.20	280,956.90	180,583.80
	10 Kemensos	46,817.60	26,935.50	49,816.70	26,431.30	50,543.00	25,013.90
Jumlah		5.201.840,40	2.317.919,50	6.261.593,00	3.193.239,90	7.658.315,50	3.969.649,70
Dana Transfer ke Daerah							
B.	B.1. DAU	12,914,507.00	4,363,254.00	15,062,397.00	5,300,671.00	17,554,422.00	6,024,669.00
	B.2. DAK	2,316,532.00	667,285.00	2,002,612.00	605,129.00	2,399,965.00	677,985.00
	B.3. DBH						
	a DBH SDA	2,518,155.00	746,290.00	828,361.00	512,562.00	90,442.00	609,344.00
	b DBH Pajak	2,624,167.00	1,983,947.00	325,025.00	71,379.00	1,183,372.00	996,576.00
	B.4. Dana Otonomi Khusus (2% DAU Nasional)	3,957,459.00	1,953,196.00	3,883,400.00	1,642,900.00	4,355,950.00	1,866,836.00
	B.5. Dana Tambahan Otsus Infrastruktur	600,000.00	400,000.00	571,400.00	428,000.00	571,429.00	428,571.00
Jumlah		24,930,820.00	10,113,972.00	22,673,195.00	8,560,641.00	26,155,580.00	10,603,981.00
Jumlah Alokasi per Provinsi		30.132.660,40	12.431.891,50	28.934.788,00	11.753.880,90	33.813.895,50	14.573.630,70
Total Alokasi Papua + Papua Barat		42.564.551,90		40.688.668,90		48.387.526,20	



BAGIAN VII

Penutup



BAGIAN VII

PENUTUP

BUKU ini berisi lima bahasan utama, yaitu tentang Menyiapkan Landasan Pembangunan yang Kokoh, Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan; tentang Meningkatkan kualitas SDM dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan; tentang Memelihara Pembangunan yang Berkelanjutan; serta tentang Pengembangan dan Pemerataan Pembangunan Daerah. Kinerja kelimanya dapat digambarkan dengan berbagai capaian yang telah disampaikan pada bab-bab terdahulu. Dari pembahasan tersebut, capaian kinerja KIB I dan II dapat digambarkan secara umum adalah baik, dengan pengertian bahwa selama kurang lebih sembilan tahun pelaksanaan KIB I dan KIB II, terdapat perbaikan-perbaikan kinerja pada berbagai indikator pembangunan seperti yang digambarkan pada penjelasan-penjelasan di muka. Tentu saja terdapat juga berbagai hal yang belum memuaskan dan harus terus diperbaiki, baik dalam masa bakti KIB II yang tinggal kurang dari satu tahun, maupun yang akan menjadi tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintahan baru yang akan datang. Berikut ini akan dicatat beberapa kesimpulan tentang capaian utama, tantangan yang masih dihadapi dan hal-hal yang masih perlu dilanjutkan ke depan.

VII.1. Capaian pada KIB I dan KIB II

1. Kesimpulan yang dapat disampaikan pada akhir penulisan buku ini adalah, secara keseluruhan, kinerja KIB I dan KIB II selama periode 2004-2013 menunjukkan adanya peningkatan di berbagai bidang, seperti: sistem politik yang semakin demokratis, pemerintahan yang semakin terbuka dan transparan, serta prasarana dan sarana pendukung pertumbuhan dan pembangunan yang semakin membaik, seperti kinerja ekonomi yang terus meningkat dan kondisi kesejahteraan masyarakat yang terus membaik. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri masih ada bidang-bidang lain yang memerlukan perhatian dan upaya keras untuk mencapai peningkatan yang lebih baik lagi, seperti upaya pemberantasan korupsi dan keamanan yang harus terus menerus diperkuat, peningkatan iklim investasi dan daya saing ekonomi, serta penguatan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan, pendidikan, dll.
2. Stabilitas sosial dan politik sepanjang tahun 2004-2013 telah berhasil dibangun dan dijaga secara kondusif. Tercatat bahwa konflik Aceh berhasil diselesaikan dalam masa KIB I melalui perjanjian Helsinki. Penyelesaian damai tercapai pula di daerah lain seperti di Poso, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum situasi sosial politik dapat diselesaikan dan dijaga dengan baik hingga saat ini.

3. Keberhasilan pembangunan politik ditunjukkan oleh Pemilu Legislatif dan pemilihan Presiden/Wakil Presiden pada tahun 2009 yang berjalan dengan jujur, demokratis, aman, dan damai. Angka partisipasi rakyat dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 itu mencapai lebih dari 70 persen. Keberhasilan pembangunan politik tersebut dinikmati di seluruh wilayah Indonesia dengan terselenggaranya pemilihan anggota legislatif DPRD dan pemilukada tingkat provinsi/kabupaten/kota secara langsung dan demokratis. Kinerja lembaga demokrasi semakin baik dari tahun ke tahun yang diindikasikan oleh Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), suatu instrumen untuk mengukur perkembangan demokrasi di tingkat provinsi yang diaplikasikan sejak 2009. Angka IDI membuktikan bahwa kebebasan sipil di Indonesia memiliki ruang yang cukup. Keadaan ini direpresentasikan oleh angka rata-rata IDI selama 4 tahun berturut-turut yang mencapai di atas 80. Penggunaan IDI memastikan bahwa perencanaan pembangunan politik di Indonesia disusun berdasarkan fakta yang ada di dalam kehidupan masyarakat (*evidence-based policy*).
4. Terkait dengan sistem pemerintahan yang semakin terbuka dan transparan, beberapa capaian penting antara lain tercermin dalam pembangunan Aparatur Negara, khususnya Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah. Disamping itu, juga dapat terlihat dari meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan negara, dikembangkannya integritas penyelenggara negara, pemantapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penerapan SPM pelayanan, dan pelaksanaan.
5. Capaian di bidang ekonomi, direfleksikan oleh perekonomian Indonesia yang meningkat tinggi dan menunjukkan ketahanan kuat terhadap gejolak dan resesi global. Hal itu ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, nilai investasi yang terus meningkat, serta tingkat inflasi yang terjaga. Pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu secara bertahap meningkat, meskipun berfluktuasi, dibandingkan dengan awal tahun pemerintahan KIB I (2004). Pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,0 persen (2004) meningkat terus dan mencapai 6,3 persen (2007). Namun krisis keuangan global pada tahun 2007 mengakibatkan perekonomian Indonesia melambat dengan pertumbuhan ekonomi 4,6 persen pada tahun 2009. Secara luas diketahui bahwa pada waktu itu, hanya beberapa negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi positif seperti China, India, dan Indonesia. Selanjutnya pada masa KIB II, dengan menerapkan berbagai kebijakan yang tepat pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali bisa ditingkatkan menjadi rata-rata 6,3 persen (2010-2012). Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama sekitar delapan tahun telah berhasil meningkatkan pendapatan per kapita, yaitu naik lebih dari tiga kali lipat, dari Rp.10,5 Juta (2005) menjadi Rp.33,7 Juta (2012).
6. Periode KIB I dan II dinilai cukup berhasil menjaga keberlanjutan fiskal dan mengendalikan stabilitas moneter. Indonesia mampu mengatasi beberapa *shock* yang dipicu oleh keadaan eksternal, seperti krisis global pada 2008 dan melambatnya perekonomian global pada 2012. Dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sementara besaran perekonomian semakin meningkat, telah memosisikan Indonesia masuk dalam kelompok negara G-20 yang dinilai berpengaruh terhadap perekonomian dunia.
7. Kenaikan investasi tercatat mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Untuk jangka panjang, investasi telah menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam kurun waktu 2004-2013 peranan investasi dalam PDB terus meningkat dari rata-rata 20,18 persen (2000-2004) menjadi 33,62 persen (2010-2012). Meningkatnya peran investasi terhadap PDB telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 4,57 persen (2000-2004), menjadi rata-rata 6,3 persen (2010-2012). Dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, realisasi PMA dan PMDN mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi.

Total realisasi PMA/PMDN periode 2005-2009 rata-rata tumbuh 28,6 persen dan total realisasi investasi periode 2010-2013 naik rata-rata mencapai 31,8 persen. Dalam kaitan itu, peningkatan iklim investasi dan usaha juga ditandai dengan meningkatnya layanan investasi, antara lain melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal dan penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE).

8. Capaian di bidang kesejahteraan rakyat, antara lain ditunjukkan oleh menurunnya jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2004, jumlah penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan Nasional (GKN) mencapai 36,1 juta jiwa (16,66 persen), pada Maret 2013 telah turun menjadi 28,07 juta jiwa (11,37 persen), atau turun sebesar 8,03 juta jiwa (28,60 persen) dalam waktu sekitar sembilan tahun. Mencermati penurunan jumlah penduduk miskin tersebut, dapat dikatakan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah sudah *on-track*. Program-program tersebut ada yang bersifat jangka pendek (*ad-hoc*) seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), dan yang sifatnya jangka panjang seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Raskin.



9. Sementara itu, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dilaksanakan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang secara resmi diluncurkan oleh Bapak Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, di Palu, Sulawesi Tengah pada 30 April 2007. Seiring dengan capaian itu, dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, tingkat pengangguran dapat pula diturunkan hingga 3,94 persen yaitu dari 9,86 persen (2004) menjadi 5,92 persen (2013). Pengurangan jumlah pengangguran dilakukan melalui peningkatan jumlah lapangan kerja yang berkualitas yang ditunjukkan oleh peningkatan lapangan kerja formal sepanjang 2004-2013, sehingga mampu menciptakan 12,3 juta pekerjaan baru.
10. Untuk kesehatan masyarakat, telah diformulasikan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang pada awalnya (2005) berupa Askeskin (Asuransi Kesehatan bagi Masyarakat Miskin) dengan cakupan kepesertaan yang terus meningkat, dan telah meliputi 78,8 juta jiwa (2012). Membaiknya kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pula dari cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dan cakupan persalinan di fasilitas kesehatan. Demikian pula, Angka Kematian Bayi (AKB) terus menurun dari 35 per 1.000 kelahiran hidup (2003) menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup (2012).

11. Dengan kebijakan menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas telah meningkat dari 7,2 (2004) menjadi 8,1 tahun (2012). Sejalan dengan itu, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas meningkat secara signifikan hingga mencapai 93,3 persen (2012). Sementara program Biaya Operasional Sekolah (BOS) mampu memenuhi kebutuhan sekolah untuk menjamin keberlangsungan proses pembelajaran.
12. Gambaran keberhasilan pembangunan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan di atas, dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Dalam periode KIB I dan KIB II, IPM diawali dengan angka 68,7 (2004) dan kemudian meningkat menjadi 73,2 (2012). Angka IPM menyimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan rakyat telah semakin baik yang direpresentasikan oleh capaian pembangunan pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Dengan keberhasilan yang demikian, keseimbangan manfaat pembangunan yang secara adil dinikmati manfaatnya oleh penduduk laki-laki dan perempuan, dapat ditunjukkan oleh peningkatan IPG, yaitu dari 63,9 (2004) menjadi 67,8 (2011). Paralel dengan keberhasilan di atas adalah bergesernya konsentrasi penduduk di Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dan ke Pulau Kalimantan, yang mengindikasikan pemerataan distribusi penduduk selama 8 tahun terakhir.
13. Peningkatan prasarana dan sarana pendukung pertumbuhan dan pembangunan merupakan sumbangan kekayaan alam yang ada di Indonesia seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan. Meskipun rata-rata pertumbuhan sektor pertanian sempat mengalami penurunan, akan tetapi kontribusi PDB sektor pertanian terhadap PDB nasional mengalami peningkatan. Sepanjang pemerintahan KIB I dan KIB II, nilai tukar petani (NTP) selalu berada di atas 100, kecuali pada tahun 2009. Artinya, harga produksi pertanian mengalami kenaikan lebih besar dari kenaikan harga input. Dalam periode KIB rata-rata NTP per tahun adalah 102,2 dan selama KIB II angka tersebut mencapai 104,1. Peningkatan ketahanan pangan ditunjukkan dengan produksi pangan utama yang terus meningkat dengan tingkat swasembada yang semakin tinggi. Penyediaan pangan pokok selama periode 2004–2013 menunjukkan pertumbuhan yang mengembirakan. Peningkatan produksi padi selama KIB I sebesar 3,6 persen per tahun, sementara dalam KIB II mencapai 2,4 persen per tahun.



14. Pembangunan infrastruktur di Indonesia telah mengarah kepada peningkatan daya saing. Meskipun pada tahun 2009 terjadi penurunan daya saing infrastruktur dibandingkan tahun 2005, namun pada tahun 2013 daya saing infrastruktur Indonesia kembali meningkat tajam. Peningkatan daya saing infrastruktur itu terutama didorong oleh peningkatan sektor telekomunikasi dan transportasi. Perkembangan sektor telekomunikasi dapat digambarkan dengan meningkatnya penetrasi akses telekomunikasi dari 18,82 persen (2004) menjadi 127,03 persen (2012). Sementara sektor transportasi mengalami

perbaikan sebagai hasil pembangunan konektivitas yang memberikan dampak positif dalam peningkatan kondisi mantap jalan nasional. Pembangunan permukiman dan perumahan terus meningkat diantaranya melalui penyediaan 52.311 unit (2005) Rumah Sehat Sederhana Bersubsidi menjadi 121.000 unit (2013). Akses air minum meningkat 15,7 persen (2004-2012), demikian juga akses sanitasi layak meningkat 19,2 persen (2004-2012).

VII.2. Tantangan yang dihadapi

1. Di masa mendatang, stabilitas sosial dan politik masih akan tetap menjadi tantangan dalam pembangunan. Konflik sosial dan politik masih berpotensi terjadi di beberapa tempat. Karenanya penguatan kelembagaan demokrasi masih perlu ditingkatkan untuk memfasilitasi/menyalurkan dinamika aspirasi di kalangan masyarakat. Tantangan lain adalah belum optimalnya upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi di kalangan aparatur negara, serta lemahnya penegakan hukum oleh aparat dan lembaga penegak hukum.
2. Tantangan sosial politik yang segera perlu diantisipasi adalah penyelenggaraan Pemilu tahun 2014. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah akurasi dan ketepatan waktu ketersediaan daftar pemilih tetap (DPT), fasilitas untuk kelompok penyandang disabilitas, peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga politik, dan peningkatan partisipasi politik pemilih.
3. Di bidang ekonomi, perekonomian dunia ke depan tetap dibayangi ketidakpastian baik oleh kondisi utang negara-negara maju, potensi gejolak keuangan global, dan perlambatan ekonomi global. Resiko global yang harus dicermati dalam jangka pendek adalah belum pulihnya perekonomian dunia akibat krisis utang pemerintah di Uni Eropa yang merupakan tujuan ekspor Indonesia, dan semakin berkurangnya aliran dana masuk. Situasi ini merupakan tantangan yang harus kita hadapi dalam rangka memperkuat perekonomian agar pertumbuhan dapat dijaga secara berkelanjutan dan dapat di dorong ke arah yang lebih maju.
4. Permintaan domestik diperkirakan tetap menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi. Namun sejumlah tantangan dan risiko perlu diantisipasi untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan. Dari sisi domestik tantangan yang dihadapi antara lain perlunya meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang sehat dengan mengurangi kerumitan dalam birokrasi dan menghilangkan praktek-praktek korupsi, meningkatkan pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan, serta peningkatan pendidikan untuk mendorong produktivitas ekonomi. Selanjutnya, konsumsi BBM yang terus meningkat di tengah semakin menurunnya produksi migas dalam negeri akan terus meningkatkan impor migas dan beban subsidi sehingga semakin menambah tekanan terhadap kesinambungan fiskal dan defisit transaksi berjalan. Selain itu, struktur perekonomian dengan ketergantungan impor yang tinggi khususnya untuk barang modal dan bahan baku, dalam jangka pendek dapat menimbulkan kerentanan terhadap keseimbangan eksternal ketika kegiatan investasi terus mengalami peningkatan.
5. Sementara itu di bidang investasi, tantangan yang dihadapi adalah perlunya komitmen dan upaya terintegrasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kemudahan melakukan usaha di Indonesia; mempercepat prosedur penyambungan tenaga listrik; mempercepat proses jaminan sosial; memperbaiki proses kepailitan; memperbaiki prosedur pencatatan dan balik nama kepemilikan tanah; serta mengeluarkan pedoman tentang Lembaga

Pengelola Informasi Perkreditan. Selain itu diperlukan juga upaya yang lebih terarah dalam mendorong pengembangan investasi berbasis potensi unggulan daerah. Hal ini sangat penting untuk menjaga momentum penyebaran investasi yang lebih berimbang antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, serta upaya untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang dapat menarik lebih banyak investor ke Indonesia.

6. Proses pembangunan ekonomi yang baik telah dilakukan oleh pemerintah, namun masih dapat menimbulkan kesenjangan dalam distribusi antarkelompok pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi di kelompok bawah yang relatif lebih rendah dibandingkan kelompok menengah dan atas. Kondisi demikian tercermin pada perkembangan indeks gini di Indonesia yang meningkat dari 0,32 (2004) menjadi 0,41 (2013). Oleh karena itu upaya pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif, yang tercermin antara lain dari terus menurunnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan, masih menjadi tantangan di masa yang akan datang.
7. Dalam menjalankan seluruh kebijakan dan program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kualitas Sumber Daya Manusia, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi antara lain: perlunya meningkatkan peluang bagi masyarakat miskin untuk memasuki dunia kerja formal dan meningkatkan kemampuan berinovasi dalam melakukan wiraswasta; perlunya melakukan koordinasi dan sinergitas program penanggulangan kemiskinan; perlunya memperbaiki metodologi dan mekanisme penetapan sasaran penerima manfaat; perlunya menekan perbedaan pandangan antara pengusaha dan serikat pekerja mengenai hak-hak pekerja dan pengusaha.
8. Tantangan yang dihadapi untuk peningkatan ketahanan pangan ke depan akan semakin berat karena jumlah permintaan yang meningkat, akibat pertumbuhan penduduk dan tingkat pendapatan, sementara perluasan areal lahan pertanian untuk penyediaan bahan pangan semakin sulit dengan terus terjadinya konversi lahan pertanian terutama lahan sawah ke nonpertanian. Disamping itu, industri perbenihan yang sangat penting dalam menunjang sektor pertanian juga masih kurang berkembang dalam mendukung produksi komoditas unggulan. Tantangan lainnya adalah ketersediaan sektor jasa penunjang pertanian seperti sektor pembiayaan, penyuluhan, dan pemasaran hasil pertanian yang masih kurang berkembang.
9. Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur, beberapa tantangan yang dihadapi antara lain: kesulitan pembebasan lahan, terbatasnya kemampuan pendanaan pemerintah, kapasitas dan kesiapan manajemen yang masih rendah baik di daerah maupun pemerintah pusat, serta peraturan perundangan yang belum mendukung.
10. Banyak hal yang menjadi tantangan pemerintah dalam pengembangan dan pemerataan pembangunan daerah, utamanya adalah mengendalikan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) serta meningkatkan kinerja DOB yang sudah ada. Pengendalian DOB ini diperlukan karena tidak semua DOB sebenarnya mampu mandiri dari ketergantungannya kepada pemerintah. Hal lain yang juga menjadi tantangan adalah keterisolasian wilayah, minimnya infrastruktur di daerah, perda yang menghambat, belum optimalnya penerapan reformasi birokrasi di daerah, belum efektifnya pelayanan publik yang sesuai SPM, serta masih rendahnya porsi belanja daerah untuk kepentingan pelayanan publik.



VII.3. Hal-hal yang perlu dilanjutkan

Banyak hal yang telah dicapai selama kurun waktu 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam KIB I dan II (2004-2014). Meskipun masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sampai akhir tahun 2014, akan tetapi cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan diyakini akan lebih cepat tercapai melalui upaya dan kerjasama yang baik dari semua pihak baik dari pemerintah/eksekutif, legislatif, swasta, dan masyarakat. Berikut ini akan disampaikan beberapa isu yang masih menjadi pekerjaan rumah KIB II dan perlu dilanjutkan pada pemerintahan yang akan datang sebagai berikut:

1. Di bidang hukum, beberapa hal yang masih perlu dilanjutkan dan dimantapkan yaitu penegakan hukum secara konsisten bagi pelaku tindak pidana korupsi; jaminan kepastian hukum bagi dunia usaha; penguatan dan pembenahan institusi penegak hukum beserta perangkat yang ada di kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan; penyelesaian dengan segera kasus-kasus besar yang melibatkan politisi, mafia hukum, dan pejabat publik tingkat tinggi; penguatan peran dan fungsi KPK dan TIPIKOR; dan peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui program reformasi birokrasi yang diperluas baik sasaran maupun kualitasnya, seperti penerapan pakta integritas, kontrak kinerja, penerapan *whistle blowing system* di instansi pemerintah, serta evaluasi kinerja program/kegiatan yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi.
2. Di bidang ekonomi, fokus utama adalah menjaga pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi melalui peningkatan investasi baik PMA maupun PMDN serta mendorong akselerasi pertumbuhan industri agar lebih besar dari pertumbuhan PDB. Hal ini untuk menjadikan sektor industri sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Untuk itu kebijakan hilirisasi yang sudah dimulai sejak KIB II, yaitu penumbuhan industri pengolah hasil-hasil pertanian dan tambang/galian, serta industri pemasok kebutuhan konsumsi dalam negeri harus terus didorong.

3. Selanjutnya, untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, kebijakan yang harus terus diperkuat adalah mengurangi biaya transaksi dan praktik ekonomi biaya tinggi di lingkungan dunia usaha melalui penuntasan deregulasi peraturan dan prosedur perijinan menjamin kepastian usaha, dan meningkatkan penegakan hukum; terutama berkenaan dengan perselisihan niaga, perkuatan implementasi persaingan usaha, perkuatan implementasi standarisasi produk-produk yang dipasarkan, serta penyelesaian konflik antara produsen dan konsumen untuk tujuan perlindungan konsumen.
4. Sementara itu untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan yang melebar seperti yang ditunjukkan oleh indeks gini, Pemerintah harus terus meningkatkan kualitas rancangan dan mengoptimalkan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. Mengingat penurunan kemiskinan mengalami perlambatan pada beberapa tahun terakhir, Pemerintah harus konsisten untuk menjalankan kebijakan dan program-program yang ada dalam kerangka kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) sebagai kebijakan afirmatif jangka panjang untuk menanggulangi kemiskinan.
5. Untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat dan sumber daya manusia yang berkualitas, perlu dilakukan hal-hal antara lain: menguatkan dan mensinergikan program penanggulangan kemiskinan; terus mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif sehingga membuka luas lapangan pekerjaan di sektor formal, memfasilitasi (melalui intervensi dan kebijakan) atas jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang proporsional sebagai upaya melindungi hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin (JAMKESMAS), merevitalisasi program Keluarga Berencana sebagai salah satu instrumen untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Indonesia; meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui peningkatan fasilitas kesehatan dasar, serta meningkatkan akses pendidikan, tidak lagi hanya pada pendidikan dasar, namun juga pada pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dalam rangka persiapan sumber daya manusia Indonesia untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan masyarakat perdagangan bebas; peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan kapasitas pengajar terdidik dan pengajar terampil yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia.
6. Di sektor pertanian, upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk melanjutkan keberhasilan pada KIB I dan KIB II antara lain adalah dengan meningkatkan produktivitas sektor pertanian mengingat persaingan produk pertanian akan semakin tinggi dengan adanya berbagai pasar bebas. Persaingan dari produk pertanian impor yang lebih murah akan menekan produksi pertanian dalam negeri. Upaya untuk menjaga daya saing produk pertanian lokal akan sangat penting untuk menjaga basis kapasitas produksi pangan yang menjamin ketahanan pangan nasional.
7. Dalam rangka peningkatan produktivitas sektor pertanian, pengembangan varietas unggul lokal menjadi sangat penting. Karena itu, industri perbenihan perlu direvitalisasi untuk mendukung upaya peningkatan produktivitas pertanian. Selain itu, penyuluhan untuk memperbaiki kualitas usaha petani produsen sangat penting untuk ditingkatkan secara serius. Hal lain yang penting untuk dilakukan adalah penyederhanaan proses pembiayaan serta pengembangan instrumen untuk meningkatkan akses pembiayaan produksi pertanian seperti penjaminan dan asuransi pertanian.
8. Untuk menjamin agar pembangunan Indonesia dapat terus tumbuh dengan berkelanjutan, pengelolaan kekayaan sumber daya alam harus dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk itu ke depan, kebijakan

pembangunan yang dilaksanakan harus dapat mentransformasi sumber daya alam menjadi sumber daya manusia pengelola yang handal yang akan lebih menjamin keberlanjutan pembangunan.

9. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, hal-hal yang masih perlu dilanjutkan pemerintah di bidang infrastruktur adalah perbaikan kualitas infrastruktur khususnya di sektor transportasi meliputi pembangunan dan peningkatan kualitas jalan, pengembangan sektor kereta api, pengembangan pelabuhan laut dan bandara dan prasarana lain-lain, serta penyediaan energi (BBM dan listrik). Dalam kaitan itu, pelibatan dunia usaha dan penataan berbagai kerangka regulasi mengenai infrastruktur perlu terus dilakukan.
10. Meskipun banyak sekali tantangan yang dihadapi pemerintah terkait peningkatan pembangunan daerah, pengembangan dan pemerataan pertumbuhan pembangunan di daerah harus terus didorong mengingat potensi yang ada demikian besar. Hal-hal yang perlu dilanjutkan untuk menjaga momentum pertumbuhan pembangunan di daerah antara lain adalah: pengembangan sarana dan prasarana ekonomi, pelayanan sosial dasar dan infrastruktur di daerah, peningkatan profesionalisme dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan porsi belanja untuk pelayanan publik dalam APBD, dan peningkatan dana transfer ke daerah.

Dengan berbagai capaian, tantangan dan pekerjaan rumah seperti diuraikan diatas, Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga tahun 2014 diharapkan dapat melanjutkan kebijakan dan program yang terbukti memberikan hasil yang memuaskan dan memperbaiki kekurangan yang ada, sehingga visi untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan akan lebih cepat tercapai.

